

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab

Al-Maghâzî
(Peperangan)

 PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

29

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

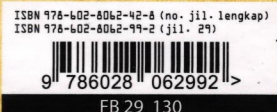
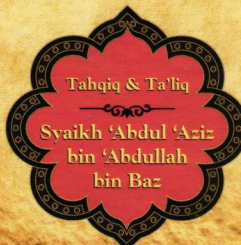
Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelar dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

 **PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I**



فتح الباري

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid

29

Ibnu Hajar al-Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'

- 1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.**
- 2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.**
- 3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.**
- 4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

TUJUAN KAMI :

**Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.**

MOTTO KAMI :

**Insy Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*

**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'**
Penerbit Pencar Sunnah



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid

29

- Judul Asli : Fathul Bâri
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya
Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Ahmad Yunus, MA; Abdillah Muhammad Lc
Editor Isi : Husnan Nurhadi Lc.; Irsan Asari Lc.; Ahmad Sofyan S.Ag.
Editor Bahasa : Ahmad Noviadi, S.Ag
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'
Cetakan Pertama : Rabi'ul Akhir 1439 / Desember 2017 M
Website: pustakaimamsyafii.com
Email: surat@pustakaimamsyafii.com



Join us:

[pustakaimamsyafii](https://www.facebook.com/pustakaimamsyafii)



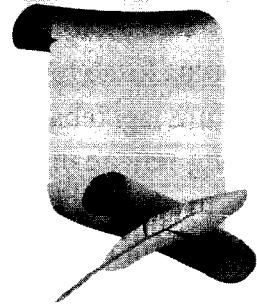
Follow us:

[pustakaimam](https://twitter.com/pustakaimam)

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN
DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

**DILARANG MEMPERBANYAKISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS
DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'**

PENGANTAR PENERBIT



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Lâ hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaiikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaiikh* yang ‘*alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqh, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarah *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahih al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Pada jilid ke 29 ini masih membahas mengenai Kitab “al-Maghâz” yaitu, peperangan yang terjadi pada masa Nabi ﷺ. Perlu diketahui bahwa jilid ini merupakan kelanjutan dari jilid 28 sebelumnya, dan masih akan berlanjut hingga jilid 30. Di dalamnya dibahas di antaranya, Perang Dzatur Riqq’, Perang al-Muraisi’, Perang Anmar, Haditsul Ifki atau berita dusta terhadap Aisyah, peperangan Hudaibiyah, kisah Ukl dan Urainah, Perang Dzati Qarad, Perang Khaibar, kisah Nabi yang diracuni oleh seorang wanita Yahudi, umrah Qadha, dan membahas pula tentang penaklukan Makkah atau Fathul Makkah. Dan dalam jilid ini, ada 144 hadits yang disyarah atau dibahas secara mendalam oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

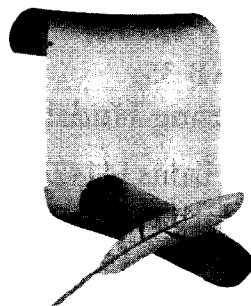
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Âmîn*.

Jakarta, Muharram 1439 H
Oktober 2017 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi’i

DAFTAR ISI



PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXIV MAGHÂZÎ — 1

BAB 31:

Peperangan Dzatur Riqā' — 3

- Hadits [4125] — 3
- Hadits [4126] — 4
- Hadits [4127] — 4
- Hadits [4128] — 5
- Hadits [4129] — 20
- Hadits [4130] — 21
- Hadits [4131] — 22
- Hadits [4132] — 23
- Hadits [4133] — 24
- Hadits [4134] — 35
- Hadits [4135] — 36
- Hadits [4136] — 37
- Hadits [4137] — 38

BAB 32:

Peperangan Bani Musthaliq Dari Khuza'ah
Yaitu Peperangan Al-Muraisi' — 47

- Hadits [4138] — 47
- Hadits [4139] — 49

BAB 33:

Peperangan Anmar — 51

- Hadits [4140] — 51

BAB 34:

Haditsul Ifki (Berita Dusta) — 59

- Hadits [4141] — 59
- Hadits [4142] — 78
- Hadits [4143] — 79
- Hadits [4144] — 81
- Hadits [4145] — 82
- Hadits [4146] — 82

BAB 35:

Perang Hudaibiyah — 95

- Hadits [4147] — 95 • Hadits [4148] — 96 • Hadits [4149] — 97
- Hadits [4150] — 102 • Hadits [4151] — 103 • Hadits [4152] — 104
- Hadits [4153] — 111 • Hadits [4154] — 112 • Hadits [4155] — 112
- Hadits [4156] — 117 • Hadits [4157 dan 4158] — 118
- Hadits [4159] — 119 • Hadits [4160 dan 4161] — 122
- Hadits [4162] — 128 • Hadits [4163] — 128 • Hadits [4164] — 129
- Hadits [4165] — 130 • Hadits [4166] — 133 • Hadits [4167] — 134
- Hadits [4168] — 138 • Hadits [4169] — 139 • Hadits [4170] — 139
- Hadits [4171] — 140 • Hadits [4172] — 144 • Hadits [4173] — 145
- Hadits [4174] — 146 • Hadits [4175] — 146 • Hadits [4176] — 147
- Hadits [4177] — 151 • Hadits [4178 dan 4179] — 153
- Hadits [4180 dan 4181] — 155 • Hadits [4182] — 160
- Hadits [4183] — 162 • Hadits [4184] — 162 • Hadits [4185] — 163
- Hadits [4186] — 164 • Hadits [4187] — 165 • Hadits [4188] — 169
- Hadits [4189] — 170 • Hadits [4190] — 171 • Hadits [4191] — 172

BAB 36:

Kisah Ukl dan Urainah — 175

- Hadits [4192] — 175 • Hadits [4193] — 177

BAB 37:

Perang Dzati Qarad — 183

- Hadits [4194] — 183

BAB 38:

Perang Khaibar — 198

- Hadits [4195] — 198 • Hadits [4196] — 199 • Hadits [4197] — 214
- Hadits [4198] — 215 • Hadits [4199] — 216 • Hadits [4200] — 220
- Hadits [4201] — 221 • Hadits [4202] — 225 • Hadits [4203] — 228
- Hadits [4204] — 230 • Hadits [4205] — 231 • Hadits [4206] — 244
- Hadits [4207] — 244 • Hadits [4208] — 246 • Hadits [4209] — 248
- Hadits [4210] — 249 • Hadits [4211] — 261 • Hadits [4212] — 263

- Hadits [4213] — 263 • Hadits [4214] — 270 • Hadits [4215] — 271
- Hadits [4216] — 271 • Hadits [4217] — 272 • Hadits [4218] — 272
- Hadits [4219] — 273 • Hadits [4220] — 273
- Hadits [4221 dan 4222] — 274 • Hadits [4223 dan 4224] — 274
- Hadits [4225] — 275 • Hadits [4226] — 275 • Hadits [4227] — 276
- Hadits [4228] — 282 • Hadits [4229] — 283 • Hadits [4230] — 284
- Hadits [4231] — 287 • Hadits [4232] — 288 • Hadits [4233] — 296
- Hadits [4234] — 298 • Hadits [4235] — 307 • Hadits [4236] — 308
- Hadits [4237] — 311 • Hadits [4238] — 311 • Hadits [4239] — 312
- Hadits [4240, 4241] — 319 • Hadits [4242] — 329
- Hadits [4243] — 330

BAB 39:

Nabi ﷺ Mempekerjakan Penduduk Khaibar — 332

- Hadits [4244, 4245] — 332 • Hadits [4246, 4247] — 333

BAB 40:

Transaksi Nabi ﷺ Dengan Penduduk Khaibar — 335

- Hadits [4248] — 335

BAB 41:

Kambing Beracun Yang Disuguhkan Untuk Nabi ﷺ Di Khaibar — 336

- Hadits [4249] — 336

BAB 42:

Perang Zaid bin Haritsah — 342

- Hadits [4250] — 342

BAB 43:

Umrah Qadha

Hal Itu Telah Diceritakan Oleh Anas, Dari Nabi ﷺ — 346

- Hadits [4251] — 346 • Hadits [4252] — 349 • Hadits [4253] — 382
- Hadits [4254] — 382 • Hadits [4255] — 383 • Hadits [4256] — 383
- Hadits [4257] — 384 • Hadits [4258] — 384 • Hadits [4259] — 385

BAB 44:

Perang Mu'tah Di Tanah Syam -- 391

- Hadits [4260] — 391 • Hadits [4261] — 392 • Hadits [4262] — 398
- Hadits [4263] — 398 • Hadits [4264] — 410 • Hadits [4265] — 410
- Hadits [4266] — 411 • Hadits [4267] — 414 • Hadits [4268] — 414

BAB 45:

Pengutusan Usamah Bin Zaid Oleh Rasulullah ﷺ

Ke Bani Huraqah Dari Suku Juhainah — 417

- Hadits [4269] — 417 • Hadits [4270] — 418 • Hadits [4271] — 419
- Hadits [4272] — 419 • Hadits [4273] — 420

BAB 46:

Perang Al-Fath (Penaklukan Makkah) — 425

- Hadits [4274] — 425

BAB 47:

Perang Al-Fath (Penaklukan Makkah)

Pada Bulan Ramadhan — 435

- Hadits [4275] — 435 • Hadits [4276] — 436 • Hadits [4277] — 437
- Hadits [4278] — 438 • Hadits [4279] — 438

BAB 48:

Di manakah Nabi ﷺ Menancapkan Bendera

Saat Fathu Makkah — 446

- Hadits [4280] — 446 • Hadits [4281] — 476 • Hadits [4282] — 476
- Hadits [4283] — 477 • Hadits [4284] — 477 • Hadits [4285] — 478
- Hadits [4286] — 483 • Hadits [4287] — 484 • Hadits [4288] — 484

BAB 49:

Nabi ﷺ Masuk Dari Atas Makkah — 493

- Hadits [4289] — 493 • Hadits [4290] — 494 • Hadits [4291] — 495

GLOSARIUM HADITS — 499

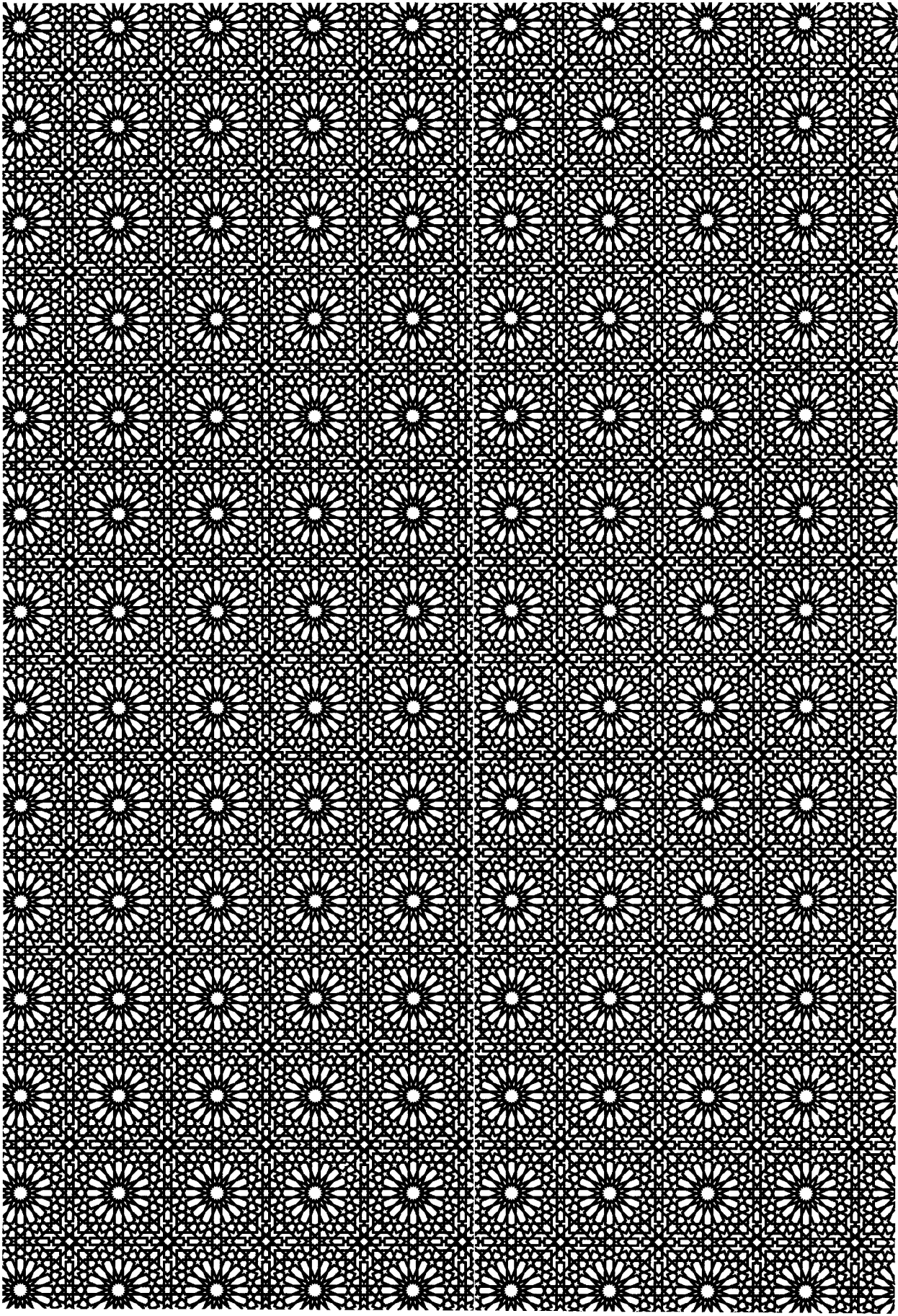
GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF — 501

GLOSARIUM FIQIH — 503

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB LXIV
MAGHÂZÎ

٦٤ - كِتَابُ الْمَغَازِي



Peperangan Dzatur Riqa'

٣١ - بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

وَهِيَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ عَطْفَانَ فَنَزَلَ
نَخْلًا، وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ، لِأَنَّ أَبَا مُوسَى جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ.

Yaitu peperangan Muharib Khashafah dari Bani Tsa'labah dari Kabilah Ghathafan. Saat itu beliau ﷺ singgah di (sebuah daerah yang disebut) Nakhl. Perang ini terjadi setelah Perang Khaibar, dikarenakan Abu Musa datang setelah Perang Khaibar.

(٤١٢٥) وَقَالَ^١ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي
غَزْوَةِ السَّابِغَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ)) . قَالَ^٢ ابْنُ عَبَّاسٍ ((صَلَّى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ)) .

¹ وقال لي: (ق) Di dalam naskah.

² وقال: (ق) Di dalam naskah.

4125. Abdullah bin Raja' berkata: Imran al-Qhathan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه : “Bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat Khauf mengimami para Sahabatnya dalam peperangan yang ketujuh, yaitu peperangan Dzatur Riqah’.” Ibnu Abbas berkata: “Nabi ﷺ melaksanakan shalat, yaitu shalat Khauf di (sebuah tempat yang bernama) Dzi Qarad.”

[Hadits nomor 4125 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 4126, 4127, 4130, 4137]

(٤١٢٦) وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَرَادَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ^٣ ((صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَتُعْلَبَةٍ)) .

4126. Dan Bakar bin Sawadah berkata: Ziyad bin Nafi meriwayatkan kepadaku dari Abu Musa, bahwa Jabir meriwayatkan kepada mereka: “Nabi ﷺ shalat bersama mereka pada hari peperangan Muharib dan Tsa’labah.”

(٤١٢٧) وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا ((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ فَلَقِيَّ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالُ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيِ الْخَوْفِ)) .
(٤١٢٨) وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَرَدِ)) .

³ Dalam naskah (ق) ditulis dengan lafazh: قال حدثهم.

4127. Ibnu Ishaq berkata: Aku mendengar Wahb bin Kaisan berkata: Aku mendengar Jabir (menceritakan): “Bahwasanya Nabi ﷺ keluar (berperang) menuju Dzatur Riqā’ dari daerah Nakhil, kemudian beliau bertemu dengan sekelompok pasukan dari Ghathafan namun tidak sampai terjadi pertempuran. Mereka hanya saling menakut-nakuti satu dengan yang lainnya, maka Nabi ﷺ shalat dua rakaat shalat Khauf.”

Yazid berkata dari Salamah: “Aku ikut berperang bersama Nabi ﷺ pada hari peperangan Qarad.”

(٤١٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةٌ نَقَرِ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقَبْتُ أَقْدَامَنَا وَنَقَبْتُ قَدَمَايَ وَسَقَطْتُ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرْقَ، فَسَمِيتُ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرْقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَدْكُرُهُ. كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ))

4128. Muhammad bin al-Ala telah meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami, dari Buraidd bin Abdullah bin Abu Burdah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Kami keluar bersama Nabi ﷺ pada sebuah peperangan, ketika itu kami terdiri dari enam orang (regu) dengan satu ekor unta yang kami bergantian mengendarainya, sehingga kaki-kaki kami terkoyak, demikian pula dengan kakiku dan kuku-kakiku juga tanggal, maka kami pun lalu membalut kaki-kaki kami dengan kain.

Maka itulah peperangan tersebut dinamakan Dzatur Riqā', karena kain yang kami balutkan pada kaki-kaki kami. Abu Musa (pada awalnya) menceritakan hadits ini kemudian ia tidak suka menceritakannya lagi, ia mengatakan: 'Aku tidak pernah melakukan sebuah amal untuk aku ceritakan.' Sepertinya ia tidak suka amalannya diceritakan."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غَزْوَةِ دَاثِ الرِّقَاعِ] "Bab: Peperangan Dzatur Riqā'." Masih diperselisihkan kapan perang ini berlangsung dan apa sebab ia dinamakan seperti itu.

Al-Bukhari condong kepada pendapat bahwa Dzatur Riqā' terjadi setelah Perang Khaibar. Al-Bukhari berdalil atas pendapatnya tersebut dengan beberapa hal, sebagaimana akan dijelaskan di bab ini.

Walau demikian al-Bukhari juga menyebutkan bahwa perang ini terjadi sebelum Perang Khaibar. Saya tidak tahu apakah pernyataannya ini dalam konteks untuk menyepakati para ahli sejarah perang yang menyatakan Perang Dzatur Riqā' ini terjadi sebelum Perang Khaibar, sebagaimana akan diuraikan. Ataukah itu dikarenakan para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*; atau bisa jadi sebagai isyarat Dzatur Riqā' itu adalah sebuah nama untuk dua peperangan yang berbeda sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam al-Baihaqi.

Walaupun para ahli sejarah telah memastikan bahwa perang ini terjadi sebelum Perang Khaibar, akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait waktunya. Menurut Ibnu Ishaq, ia terjadi setelah Perang Bani Nadhir dan sebelum Perang Khandaq pada tahun ke-4 H.

Ibnu Ishaq menuturkan: Rasulullah ﷺ tinggal di Madinah setelah Perang Bani Nadhir sepanjang bulan Rabi'ul (awal dan akhir) dan sebagian bulan Jumadil, yaitu pada tahun tersebut. Kemudian beliau memerangi Najed maksudnya Bani Muharib dan Bani Tsa'labah dari kabilah Ghathafan, sampai akhirnya beliau singgah di Nakhl, itulah Perang Dzatur Riqā'.

Menurut pendapat Ibnu Sa'ad dan juga Ibnu Hibban, perang ini berlangsung pada bulan Muharram tahun ke-5. Adapun Abu Ma'syar, dia memastikan perang ini terjadi setelah Perang Bani Quraizhah dan Khandaq, pendapat inilah yang menyepakati apa yang dilakukan oleh penulis kitab ini, Imam al-Bukhari Telah disebutkan sebelumnya bahwa Perang Bani Quraizhah terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 H. Dengan demikian maka Perang Dzatur Riqā' terjadi di akhir tahun (5 H) dan awal tahun berikutnya (6 H).

Adapun Musa bin Uqbah, ia lebih menguatkan bahwasanya Perang Dzatur Riqā' lebih dahulu terjadi, akan tetapi ia ragu kapan terjadinya. Ia mengatakan: "Kita tidak tahu apakah ia sebelum Perang Badar atau setelahnya, ataukah sebelum Perang Uhud atau setelahnya. Keraguan Musa bin Uqbah ini tidak diakhiri dengan kesimpulan, bahkan yang sepantasnya untuk dipastikan ialah, Perang Dzatur Riqā' terjadi setelah Perang Bani Quraizhah. Karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa shalat Khauf belum disyariatkan ketika Perang Khandaq.

Sementara itu, telah diterangkan sebelumnya bahwa pada saat Perang Dzatur Riqā' dilaksanakan di dalamnya shalat Khauf. Hal ini menunjukkan bahwa Perang Dzatur Riqā' itu berlangsung setelah Perang Khandaq.

Akan saya sebutkan hal tersebut secara lebih jelas saat menjelaskan riwayat Hisyam dari Abu Zubair dari Jabir dalam bab ini, *insya Allah*.

Perkataan: [وَهِيَ غَزْوَةٌ مُحَارِبٍ خَصَفَةٍ]: "Yaitu peperangan Muharib Khashafah." Demikian disebutkan, redaksi ini sesuai dengan riwayat yang disebutkan di akhir bab. Lafazh خَصَفَةٍ dilafalkan dengan huruf *kha*, *shad* dan huruf *fa* yang semuanya dibaca *fathah*, yaitu *ibnu* (anak keturunan) Qais bin Ailan⁴ bin Ilyas bin Mudhar.

Adapun Muharib ini adalah anak keturunan Khashafah, sedangkan *al-Muharibiyyun* (orang-orang Muharib) dari Qais dinisbatkan kepada Muharib bin Khashafah ini.

⁴ Di naskah (ج) Ghailan menggunakan huruf *ghain* di setiap kali menyebut nama ini.

Perlu diketahui, bahwasanya pada kabilah Mudhar ada juga kaum *al-Muharibiyyun*. Dinamai seperti itu karena mereka menisbatkannya kepada Muharib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Dan mereka adalah salah satu kabilah Quraisy, salah satunya adalah Hubaib bin Maslamah yang disebutkan namanya di akhir riwayat Perang Khandaq.

Perkataan al-Karmani terkait hal ini tidaklah memperjelas duduk permasalahannya. Ia berkata: “Perkataan al-Bukhari: Muharib adalah satu kabilah dari Fihr sedangkan Khashafah ialah Ibnu Qais bin Ailan⁵.” Menjelaskan perkataan Imam al-Bukhari tentang Muharib Khashafah dengan perkataan al-Karmani seperti ini, adalah kesalahan yang jelas. Letak kesalahannya yaitu, karena Bani Fihr tidak dinisbatkan kepada Qais sedikit pun. Memang benar dalam kabilah Uraniyyun dinisbatkan pada Muharib bin Shabah demikian juga dalam kabilah Abdul Qais Muharib bin Amr, hal ini disebutkan oleh al-Dimyati dan lainnya.

Oleh karena itu di sini terdapat sebuah faedah bahwa penisbatan Muharib ke Khashafah dimaksudkan hanya untuk membedakannya dari kaum Muharibin yang lain. Seolah-olah al-Bukhari mengatakan: Muharib yang dinisbatkan kepada Khashafah bukanlah Muharib yang dinisbatkan kepada Fihr dan yang lainnya.

Perkataan: [مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ بْنِ عَطْفَانَ] “Dari Bani Tsa’labah bin Ghathafan.” Lafazh عَطْفَانَ—dibaca dengan huruf *ghain* huruf *tha’* setelahnya *fa*—demikian lafazh yang tercantum di sini. Hal ini mengindikasikan bahwa Tsa’labah adalah nenek moyang dari Muharib, padahal yang benar bukan demikian.

Dan terdapat di dalam naskah riwayat al-Qabisi redaksi berikut ini: ((خَصَفَةَ بْنِ تَعْلَبَةَ)) “Khashafah bin Tsa’labah” ini lebih fatal kekeliruannya. Adapun yang benar yaitu yang terdapat pada riwayat Ibnu Ishaq dan lainnya: ((وَبَنِي تَعْلَبَةَ)) “Dan Bani Tsa’labah” yaitu dengan huruf *wawu*.

⁵ Dalam naskah (ق). Lafazh (عيلان) dibaca غيلان cengan menggunakan huruf *ghain* di setiap kali menyebut nama ini.

Sebab Ghathafan di sini yaitu Ibnu Sa'ad bin Qais bin Ailan, sehingga Muharib dan Ghathafan adalah dua anak paman (keponakan). Lantas bagaimana bisa yang lebih besar (Muharib) dinisbatkan kepada yang lebih kecil (Ghathafan)?

Akan disampaikan dalam bab ini dari hadits Jabir dengan lafazh ((مُحَارِبٌ وَتُعْلَبَةُ)) “Muharib dan Tsa’labah”, yaitu dengan huruf *wawu*.

Perkataan: [تُعْلَبَةُ بْنُ غَطَفَانَ] “Tsa’labah bin Ghathafan.” Lafazh تُنْ dibaca dengan huruf *ba* dan *nun*, lafazh ini juga ada kekeliruan. Yang lebih tepat adalah pada riwayat Ibnu Ishaq: ((وَبَنِي تَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ))—dengan huruf *mim* dan *nun* (مِنْ)—yaitu Tsa’labah bin Sa’ad bin Dinar bin Mu’ish bin Raits bin Ghathafan.

Tetapi perkataan al-Bukhari ((إِبْنُ غَطَفَانَ)) ada sisi benarnya, sebab ia dinisbatkan kepada kakeknya yang lebih tinggi. Penjelasan akan disampaikan pula di bab ini, dari riwayat Bakar bin Sawadah dengan lafazh “Peperangan Muharib dan Tsa’labah”. Maka itu, al-Bukhari membedakan antara keduanya.

Dalam bangsa Arab, tak ada seorang pun yang dinisbatkan kepada Bani Tsa’labah (تُعْلَبَةُ) kecuali mereka ini. Dalam kabilah Bani Asad terdapat pula Bani Tsa’labah bin Dudan⁶ bin Asad bin Khuzaimah, tetapi jumlah mereka sangat minoritas. Kaum Tsa’labiyyun mirip dengan Taglibiyyun (تَغْلِبِيُّونَ), mereka ini kabilah lain yang dinisbatkan kepada Taghlib bin Wa-il saudara dari Bakar bin Wa-il, mereka dari kabilah Rabi’ah saudaranya Mudhar.

Perkataan: [فَتَزَلَ] “Maka beliau singgah.” Yaitu Nabi ﷺ.

Perkataan: [نَخْلًا] “Nakhl.” Adalah sebuah tempat yang berjarak dari kota Madinah sejauh perjalanan dua hari. Terletak di sebuah anak lembah bernama Syarkh (شَرْخٌ)—dibaca dengan huruf *syin*, setelahnya huruf *ra* dibaca *sukun* dan huruf *kha*—dan di lembah tersebut terdapat sekelompok kabilah dari Qais, Bani Fazarah, Anmar dan Asyja’, hal ini disebutkan oleh Abu Ubaid al-Bakari.

⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: دوران “Durân.”



Mayoritas ahli sejarah mengatakan bahwa Perang Dzatur Riqā' adalah Perang Muharib. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Ishaq. Sedangkan menurut al-Waqidi kecuat perang ini berbeda. Pendapat al-Waqidi ini diikuti oleh al-Quthbu al-Halabi dalam *Syarhus Sirâh. Wallâhu a'lam bish shawâb.*

Perkataan: [وهي] "Yaitu." Yakni Perang Dzatur Riqā' ini (terjadi setelah Perang Khaibar, karena Abu Musa datang setelah Khaibar). Inilah alasan al-Bukhari mengapa ia lebih memilih pendapat bahwa Perang Dzatur Riqā' terjadi setelah Perang Khaibar. Lalu al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa yang akan disebutkan nanti, dan ini alasan yang shahih.

Dalam Bab "Perang Khaibar" akan disebutkan dalam sebuah hadits yang panjang dalil (keterangan) bahwa Abu Musa datang dari negeri Habasyah setelah ditaklukkannya kota Khaibar: "Abu Musa berkata: '... dan (kedatangan) kami bertepatan dengan penaklukan kota Khaibar oleh Nabi ﷺ.'" Jika demikian, dapat ditetapkan bahwa Abu Musa telah menyaksikan Perang Dzatur Riqā', dan hal ini melazimkan bahwa perang tersebut terjadi setelah Perang Khaibar.

Saya (Ibnu Hajar) heran dengan Ibnu Sayyidinnas, bagaimana bisa ia mengatakan bahwa al-Bukhari menjadikan hadits Abu Musa ini sebagai hujjah (alasan) bahwa Perang Dzatur Riqā' terjadi setelah Perang Khaibar, kemudian Ibnu Sayyidinnas berkata: "Dalam hadits Abu Musa tidak terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut."

Penolakannya terhadap alasan al-Bukhari ini, tidak bisa diterima dan argumentasi terhadap hal tersebut sangat jelas, sebagaimana telah saya jelaskan.

Adapun guru Ibnu Sayyidinnas, ad-Dimyathi, ia menganggap telah terjadi kesalahan atas hadits yang shahih ini dan bahwa semua ahli sejarah menyelisihi hadits ini. Dan telah saya utarakan bahwasanya para ahli sejarah sendiri berbeda pendapat tentang waktu peperangan ini.

Maka yang lebih utama bagi kita adalah berpegang kepada apa yang telah ditetapkan dalam hadits yang shahih ini. Terlebih lagi hadits ini dikuatkan dengan riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar, sebagaimana akan dijelaskan, *insya Allah*.

Ada yang mengatakan, peperangan yang disaksikan Abu Musa yang bernama Perang Dzatur Riqqa' bukanlah Perang Dzatur Riqqa' yang dilaksanakan di dalamnya shalat Khauf. Dikarenakan Abu Musa mengatakan dalam riwayatnya bahwa mereka berjumlah enam orang. Sedangkan peperangan yang di dalamnya dilaksanakan shalat Khauf jumlah pasukan kaum muslimin lebih banyak dari itu.

Anggapan ini bisa dijawab bahwa jumlah pasukan yang disebutkan oleh Abu Musa adalah jumlah regu pemanah yang bersamanya, bukan maksudnya jumlah semua pasukan yang bersama Nabi ﷺ.

Dan mereka juga menjadikan dalil atas berbilanganya peristiwa Perang Dzatur Riqqa' dengan perkataan Abu Musa (hadits no. 4128) bahwa perang ini dinamakan Dzatur Riqqa' sebab kain yang digunakan untuk membalut kaki-kaki mereka. Sedangkan para ahli sejarah menyebutkan sebab yang lain.

Ibnu Hisyam dan yang lainnya berkata: "Dinamakan seperti itu disebabkan mereka menambal bendera perang mereka."

Ada yang mengatakan: "Karena sebuah pohon yang ada di tempat itu bernama Dzatur Riqqa'." Dan ada juga yang berkata: "Sebab tanah yang mereka tempati memiliki warna yang beragam mirip seperti kain yang ditambal." Menurut lainnya, sebab kuda-kuda mereka berwarna hitam dan putih (belang), hal ini dikatakan oleh Ibnu Hayyan.

Al-Waqidi berkata: "Dinamai seperti itu sebab di sana ada gunung yang berwarna belang, bisa jadi inilah sandaran pendapat Ibnu Hayyan. Tetapi terjadi kekeliruan dalam penulisan kata gunung (جَبَلٌ) menjadi kuda (خَيْلٌ). Secara umum para ulama sepakat terhadap perbedaan sebab penamaan perang ini dengan yang disebutkan oleh Abu Musa. Tetapi hal ini bukan penghalang untuk mengatakan bahwa kejadiannya pada waktu yang sama, bukan pula melazimkan berbilanganya peperangan ini."

As-Suhaili—demikian pula an-Nawawi—menguatkan perkataar. Abu Musa terkait sebab penamaan Perang Dzatur Riqa' ini. Ia berkata: “Bisa jadi penamaan ini karena semua sebab yang disebutkan.” Paling aneh yaitu pendapat ad-Dawudi, ia berkata: “Dinamakan Dzatur Riqa' dikarenakan terjadinya shalat Khauf padanya. Ia dinamakan dengar seperti itu karena penambalan shalat padanya.”

Di antara indikasi berbilangnya peperangan ini, bahwa Abu Musa di dalam haditsnya tidak menyebutkan tentang shalat Khauf dan tidak juga tentang pertemuan mereka dengan musuh. Namun pendapat ini dapat disanggah bahwa tidak diberitakannya sebuah peristiwa bukan berarti menunjukkan hal tersebut tidak terjadi.

Dalam hal ini, Abu Hurairah memiliki riwayat yang mirip seperti kisah Abu Musa. Abu Hurairah pernah mendatangi Nabi ﷺ untuk masuk Islam dan beliau ketika itu berada di Khaibar, sebagaimana dijelaskan di babnya nanti. Walaupun demikian Abu Hurairah telah menyebutkan dalam riwayat haditsnya bahwa ia ikut shalat Khauf bersama Nabi ﷺ pada Perang Najed sebagaimana yang akan datang pula pada akhir bab ini secara lebih jelas.

Hal yang sama juga terjadi pada Ibnu Umar, ia telah menyebutkan; Bahwa ia pernah mengikuti shalat Khauf bersama Nabi ﷺ di Najed. Dan telah dijelaskan bahwa perang pertama yang diikuti Ibnu Umar adalah Perang Khandaq. Dengan demikian peperangan Dzatur Riqa' terjadi setelah Perang Khandaq.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4125):

Perkataan: [وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ] “Abdullah bin Raja' berkata padaku.” Demikian yang terdapat pada riwayat Abu Dzar, adapun pada riwayat yang lainnya: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ)) “Telah berkata Abdullah bin Raja'”, yaitu tanpa ada lafazh لِي “kepadaku”. Abdullah bin Raja' ini adalah al-Ghadani al-Bashri dan al-Bukhari telah mendengar hadits darinya.

Dengan Abdullah bin Raja' al-Makki, al-Bukhari tidak bertemu dengannya. Abul Abbas as-Sarraj meriwayatkan hadits ini secara *maushul* di dalam *Musnad*-nya yang disusun secara per bab, dia mengatakan: “Ja'far bin Hasyim meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Raja' meriwayatkan kepada kami” kemudian ia menyebutkan riwayat ini.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ] “Imran al-Qaththan mengabarkan kepada kami.” Ia adalah Imran al-Qaththan al-Bashri, dan al-Bukhari mengeluarkan hadits Imran ini (dalam kitab ini) hanya sebagai *syahid* (riwayat pendukung).

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ] “Nabi ﷺ shalat Khauf bersama para Sahabatnya.” As-Sarraj menambahkan redaksi: “empat rakaat”. Nabi ﷺ shalat bersama mereka (jamaah pertama) dua rakaat kemudian mereka pergi (ke tempat jaga), lalu datang setelahnya (jamaah kedua) dan Nabi juga shalat bersama mereka dua rakaat.

Akan disebutkan pula pada akhir bab melalui jalur yang lain dari Yahya bin Abi Katsir dengan sanadnya, dengan tambahan redaksi, dan itu semua terjadi pada peristiwa Perang Dzatur Riqa'. Ada juga hadits lain dari Jabir yang disebutkan padanya shalat Khauf dengan tata cara yang berbeda, dan ini akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ] “Pada peperangan yang ketujuh.” Menurut salah satu pendapat ulama, redaksi ini merupakan bentuk penyandaran sesuatu kepada dirinya sendiri. Atau ada lafazh yang tidak dicantumkan dengan asumsi redaksi lengkapnya: ((فِي غَزْوَةِ السَّفَرَةِ السَّابِعَةِ)) “Pada perang perjalanan yang ketujuh.” Al-Karmani dan yang lainnya berkata: “Perang pada tahun yang ketujuh (yaitu) dari hijrah Nabi”.

Menurut hemat saya, asumsi redaksi tersebut harus ditinjau ulang. Seandainya asumsi ini yang dimaksud niscaya ini merupakan penegasan bahwa Perang Dzatur Riqa' terjadi belakangan setelah Perang Khaibar sehingga jika demikian tidak perlu lagi al-Bukhari memaksakan diri untuk membawakan argumen dan alasan dengan kisah Abu Musa dan yang lainnya.

Memang benar, dengan adanya penegasan bahwa Dzatur Riqā' merupakan perang yang ketujuh dari jumlah peperangan Nabi ﷺ, (di sisi lain) telah menguatkan pendapat al-Bukhari bahwa perang ini terjadi setelah peperangan Khaibar. Hanya saja jika yang dimaksud peperangan yang langsung diikuti sendiri oleh Nabi ﷺ secara mutlak walaupun tidak terjadi pertempuran, maka peperangan beliau yang ketujuh terjadi sebelum Perang Uhud. Dan tak ada yang berpendapat Perang Dzatur Riqā' itu terjadi sebelum Perang Uhud kecuali apa yang telah berlalu tentang keraguan Musa bin Uqbah tentang hal itu.

Dalam hal ini terdapat sanggahan pula, dikarenakan para ulama telah sepakat bahwa shalat Khauf disyariatkan belakangan setelah Perang Khandaq, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Perang Dzatur Riqā' terjadi setelah Perang Bani Quraizhah. Dan jelas pula yang dimaksud dengan peperangan di sini adalah peperangan yang terdapat pertempuran di dalamnya. Jika demikian, maka urutan peperangan yang pertama adalah Perang Badar, kedua Perang Uhud, ketiga Perang Khandaq, keempat Perang Quraizhah, kelima Perang al-Muraisi', keenam Perang Khaibar, dan secara perhitungan lazimnya, Perang Dzatur Riqā' terjadi setelah Khaibar karena adanya penegasan posisinya sebagai perang yang ketujuh.

Adapun yang dimaksud dengan urutan di sini yaitu berdasarkan waktu kejadiannya bukan jumlah peperangannya. Maka itu, ungkapan ini lebih dekat dengan maksud tahun kejadian daripada ungkapan yang ada pada riwayat Ahmad, dengan redaksi "Shalat Khauf terjadi pada yang ketujuh," maka makna pada redaksi ini bisa diasumsikan: "peperangan yang ketujuh," sebagaimana mungkin juga diasumsikan dengan ungkapan: "peperangan pada tahun yang ketujuh."

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْبِي صَلَاةَ الْخَوْفِ - بِذِي قَرَادٍ] "Ibnu Abbas berkata: Nabi ﷺ melaksanakan shalat—yakni shalat Khauf—di Dzi Qarad." Kata ذِي قَرَادٍ dibaca dengan *qaf* dan *ra* di-*fathah*-kan, yaitu nama sebuah tempat yang jaraknya dari kota Madinah selama perjalanan sehari, letaknya berdekatan dengan negeri Ghathafan.

Hadits Ibnu Abbas ini diriwayatkan an-Nasa-i dan ath-Thabrani dari jalur Abu Bakar bin Abi Jahm dengan sanad yang bersambung dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas: “Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat di Dzi Qarad shalat Khauf seperti shalatnya Khuzaifah.” Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ishaq dari jalur ini dengan lafazh “maka para Sahabat berbaris di belakang Nabi ﷺ dua shaf; satu shaf (regu) berbaris menghadap musuh dan yang satu shafnya lagi shalat di belakang beliau. Kemudian Nabi ﷺ shalat dengan shaf yang di belakangnya satu rakaat kemudian mereka beranjak pergi ke barisan yang menghadap musuh dan shaf yang menghadap musuh tersebut pindah ke belakang Nabi lalu beliau shalat bersama mereka satu rakaat.”

Sementara itu, telah disampaikan sebelumnya hadits riwayat Ibnu Abbas pada Bab “Shalat Khauf” dari jalur az-Zuhri dari Ubaidullah dengan redaksi yang sama seperti riwayat ini, tetapi tidak disebutkan di dalamnya “Dzi Qarad”, serta dengan tambahan redaksi: “para Sahabat semuanya dalam kondisi shalat akan tetapi mereka tetap siaga saling menjaga satu dengan lainnya”. Jumhur ulama mengarahkan maksud riwayat ini kepada kondisi ketika musuh berada di arah kiblat, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Sifat shalat Khauf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini berbeda dengan yang diterangkan oleh Jabir. Maka jelaslah bahwa keduanya adalah dua kisah yang berbeda. Tetapi maksud al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Abbas dan hadits Salamah bin al-Akwa’—yang sepakat dalam penamaan perang (yaitu peperangan Qarad)—ialah sebagai isyarat (dalil) bahwasanya peperangan Dzatur Riqa’ terjadi setelah Perang Khaibar. Karena pada hadits Salamah bin al-Akwa’ terdapat penyebutan secara jelas bahwa peperangan ini terjadi setelah Hudaibiyah, sedangkan peristiwa Khaibar berdekatan dengan peristiwa Hudaibiyah. Tetapi hal ini disanggah dengan adanya perbedaan sebab dan maksud dari peristiwa tersebut.

Adapun penyebab terjadinya Perang Dzatur Riqā' ialah adanya kabar yang sampai kepada Rasulullah ﷺ dan para Sahabat tentang kaum Muharib yang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang mereka, maka beliau dan para Sahabat pun keluar mendatangi mereka ke wilayah Ghathafan. Sedangkan penyebab Perang Qarad itu ialah penyerangan secara tiba-tiba oleh Abdurrahman bin Uyainah (yang tergabung dalam Bani Abdullah bin Ghathafan) terhadap unta perahan (milik Rasulullah ﷺ) di Madinah. Sehingga para Sahabat pun keluar mengejarnya dengan mengikuti jejak mereka.

Hadits Salamah bin al-Akwa menunjukkan bahwa setelah Salamah mengalahkan mereka (gerombolan Abdurrahman bin Uyainah) sendirian, kemudian penggembala unta tersebut minta bantuan kepada Rasulullah dan para Sahabat. Sedangkan pada saat proses pengejarannya kaum muslimin tidak sampai ke negeri Ghathafan; sehingga dengan demikian kedua peperangan ini dalam peristiwa yang berbeda.

Adapun terkait perbedaan tata cara shalat Khauf secara masing-masingnya tidaklah menunjukkan berbedanya peristiwa. Karena ada kemungkinan shalat itu dilakukan pada satu peperangan dengan dua tata cara yang berbeda. Bahkan dalam dua waktu shalat yang berbeda baik selama waktu dua hari peperangan ataupun hanya dalam satu hari.

Hadits (no. 4126):

Perkataan:

[وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ ((صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَتَغْلَبَةٍ))]

“Bakar bin Sawadah berkata: Ziyad bin Nafi’ meriwayatkan kepadaku dari Abu Musa bahwa Jabir meriwayatkan kepada mereka: ‘Nabi ﷺ shalat dengan mereka pada hari peperangan Muharib dan Tsa’labah.’”

Bakar bin Sawadah adalah al-Jazami al-Mishri, sedang *kunyah*-nya Abu Tsumamah. Ia adalah seorang ahli fiqih di Mesir yang diutus Umar bin Abdul Aziz ke wilayah Afrika untuk mengajarkan ilmu agama kepada penduduknya, hingga ia meninggal di sana tahun 128 H.

Adapun status periwayatannya *tsiqah* (tepercaya) menurut Ibnu Ma'in dan an-Nasa-i. Ia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali di tempat ini yang diriwayatkan secara *mu'allaq*, sedangkan sanadnya diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Mansur dan⁷ ath-Thabari dari jalur Bakar bin Sawadah dengan sanad ini.

Adapun Ziyad bin Nafi' adalah at-Tajibi al-Mishri seorang Tabi'i yunior. Ia tidak memiliki riwayat lain di dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali pada bab ini. Sedangkan Abu Musa, ada yang mengatakan namanya Ali bin Rabah, ia adalah seorang Tabi'i terkenal dan Muslim telah mengeluarkan riwayatnya (dalam *Shahîh Muslim*). Ada yang mengatakan ia adalah al-Ghafiqi yang nama aslinya Malik bin Ubadah, ia juga seorang Sahabat yang terkenal. Dan ada juga yang mengatakan dia adalah al-Mishri yang tidak diketahui nama aslinya, ia juga tidak memiliki riwayat dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali pada bab ini.

Perkataan: "Pada hari peperangan Muharib dan Tsa'labah" Redaksi ini menguatkan adanya kekeliruan al-Bukhari pada awal judul bab ini.

Hadits (no. 4127):

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا ((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ فَلَقِيَنِي جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ إلخ))]

"Ibnu Ishaq berkata: Aku mendengar Wahb bin Kaisan berkata: Aku mendengar Jabir berkata: 'Nabi ﷺ keluar menuju Dzatur Riqā' dari daerah Nakhl kemudian beliau bertemu dengan sekelompok pasukan dari Ghathafan ... sampai akhir riwayatnya'."

Saya belum pernah melihat di kitab-kitab sejarah dan yang lainnya ada riwayat yang dibawakan al-Bukhari dari jalur Ibnu Ishaq seperti riwayat ini. Adapun yang terdapat dalam kitab *ash-Shîrah* yang telah diringkas oleh Ibnu Hisyam, redaksinya: "Ibnu Ishaq berkata: Wahb bin Kaisan meriwayatkan padaku dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju Perang Dzatur Riqā' dari daerah Nakhl dengan mengendarai seekor unta yang susah (lambat jalannya)."

⁷ Tambahan dari cetakan Dâr al-Hadits.^{-Pent}

Kemudian ia memaparkan kisah unta tersebut. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq menuturkan sebelum itu: “Rasulullah ﷺ memerangi Najed—yang beliau maksudkan yaitu Bani Muharib dan Bani Tsa'labah dari Ghathafan—sampai beliau singgah di Nakhl, inilah Perang Dzatur Riqā'. Lalu beliau bertemu di sana dengan sekelompok pasukan dari Ghathafan, kedua pasukan itu saling mendekat tetapi tidak terjadi pertempuran, mereka hanya saling menakuti, sampai akhirnya Rasulullah ﷺ shalat bersama para Sahabat yaitu shalat Khauf lalu kedua pasukan bubar.”

Seukuran kisah inilah yang disebutkan al-Bukhari secara *mu'allaq* dan *mudraj* dengan jalur Wahb bin Kaisan dari Jabir, dan ternyata redaksi tersebut bukan berasal dari riwayat Ibnu Ishaq dari Wahb sebagaimana yang telah saya terangkan, kecuali jika al-Bukhari telah mendapatkan riwayat itu dari jalan lain yang belum kita temukan.⁸ Atau dalam naskah itu ada riwayat yang didahulukan dan diakhirkan sehingga ia menyangka riwayatnya bersambung dengan hadits yang lengkap sanadnya, *Allāhu a'lam*. Saya belum menemukan orang yang mengingatkan akan hal ini pada bab ini.

Nakhl ialah nama sebuah tempat di Najed, ia termasuk wilayah Ghathafan. Abu Ubaid al-Bakari berkata: “Nama ini tidak di-*tashrif* (ber-*tanwin*). Dan keliru orang yang mengatakan bahwa maksudnya ialah daerah Nakhl di Madinah, kemudian menjadikannya sebagai dalil disyariatkannya shalat Khauf ketika mukim di tempat tinggal.” Hal itu tidaklah demikian.

Adapun dibolehkannya shalat Khauf ketika mukim—menurut pendapat Imam asy-Syafi'i dan jumhur ulama—jika terjadi kondisi yang menakutkan (genting). Sedangkan menurut Imam Malik ia mengkhususkannya ketika safar (berpergian). Dalil kuat yang dipegang jumhur ulama ialah firman Allah ﷻ : ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ : ﷻ

⁸ Dalam naskah (ق) ditulis dengan lafazh: يقف.

“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 102) Maka, berdasarkan ayat ini, tidak ada keterangan shalat Khauf itu harus dalam kondisi safar, *wallâhu a’lam*.

Perkataan: [وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَرَادِ))] “Yazid berkata dari Salamah: ‘Aku berperang bersama Nabi ﷺ pada hari peperangan Qarad.’” Yazid adalah Ibnu Abi Ubaid sedangkan Salamah ialah Ibnul Akwa’; dan akan datang riwayat hadits ini dengan sanad yang bersambung sebelum Bab “Peperangan Khaibar” dan al-Bukhari memberikannya judul Bab “Peperangan Dzi Qarad Yaitu Peperangan yang Disebabkan Adanya Serangan Terhadap Unta-unta Nabi ﷺ” kemudian al-Bukhari menyebutkan riwayat hadits ini secara panjang tanpa disebutkan di dalamnya mengenai shalat Khauf.

Adapun alasan al-Bukhari menyebutkan riwayatnya di sini disebabkan hadits Ibnu Abbas yang lalu, bahwa Nabi ﷺ shalat Khauf di Dzi Qarad. Bukan berarti dengan disebutkannya nama Dzi Qarad pada dua hadits ini kisah pada dua hadits ini menyatu. Sebagaimana bukan berarti ketika Nabi ﷺ melaksanakan shalat Khauf di suatu tempat beliau tidak shalat di tempat yang lain?

Al-Baihaqi berkata bahwa perkara yang tidak diragukan lagi yaitu: Perang Dzi Qarad terjadi setelah peristiwa Hudaibiyah dan Khaibar, dan hadits Salamah bin al-Akwa’ menyatakan hal itu secara jelas.

Adapun tentang Perang Dzatur Riqâ’ terdapat perbedaan pendapat mengenainya. Dengan demikian tampak jelas perbedaan kedua kisah tersebut sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Hadits (no. 4128):

Perkataan: [عَنْ أَبِي مُوسَى] “Dari Abu Musa.” Yaitu al-Asy’ari.

Perkataan: [خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ] “Kami keluar bersama Nabi ﷺ dalam sebuah peperangan dan saat itu kami berenam.” Saya belum menemukan nama-nama mereka dan dugaan saya mereka semua Asy’ariyyin.

Perkataan: [يَنُنَّا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ] “Bersama kami satu ekor unta yang kami bergiliran mengendarinya.” Yaitu kami mengendarainya bergiliran, maksudnya salah seorang dari mereka mengendarainya kemudian dia turun lalu digantikan oleh yang lain sampai akhirnya mereka semua mendapatkan gilirannya.

Perkataan: [فَنَقَبْتُ أَقْدَامُنَا] “Maka kaki-kaki kami terkoyak.” Lafazh (نَقَبَ) dibaca dengan huruf *nun fathah* dan *qaf kasrah* dan setelahnya huruf *ba* artinya menipiskan kaki. Dikatakan: نَقَبَ الْبَعِيرُ “kaki unta itu terkoyak jika telah tipis kakinya”.

Perkataan: [لِمَا كُنَّا] “Dikarenakan kami.” Yaitu disebabkan apa yang kami lakukan.

Perkataan: [نُعْصِبُ] “Kami membalut.” Lafazhnya dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan *shad*.

Perkataan: [وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهِذَا] “Abu Musa meriwayatkan hadits ini.” Riwayat ini bersambung dengan sanad yang telah disebutkan, dan ini merupakan perkataan dari Abu Burdah bin Abu Musa.

Perkataan: [كَرِهَ ذَلِكَ] “Ia membencinya.” Yaitu, karena Abu Musa khawatir dari sikap mensucikan dirinya.

Perkataan: [كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْعُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ] “Sepertinya dia tidak suka amalannya diceritakan.” Itu karena menyembunyikan amal shalih lebih utama daripada menampakkannya kecuali jika ada maslahat yang lebih besar seperti orang yang menjadi contoh kebaikan bagi orang lain. Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan secara *munqathi*’, ia berkata: “Dan Allah akan membalas amalannya.”

(٤١٢٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وَجَّاهُ

الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالنَّيِّ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ،
ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى
بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا
لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

4129. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Malik dari Yazid bin Ruman dari Shalih bin Khawwat dari Sahabat yang ikut bersama Nabi ﷺ melaksanakan shalat Khauf ketika peperangan Dzatur Riqa', bahwa sebagian pasukan bershaf bersama Nabi ﷺ dan sebagiannya lagi menghadap ke arah musuh. Maka Nabi ﷺ shalat bersama kelompok yang bershaf di belakangnya satu rakaat kemudian (di rakaat kedua) beliau diam berdiri sedangkan jamaah di belakang beliau menyempurnakan shalat mereka sendiri, dan setelah selesai mereka beranjak pergi lalu berbaris menghadap musuh. Adapun kelompok pasukan lainnya (yang tadinya menghadap musuh) mereka mendatangi Nabi dan bershaf di belakangnya, kemudian Nabi shalat bersama mereka pada rakaat yang tersisa, lalu beliau diam duduk tasyahhud (tidak langsung salam). Adapun jamaah di belakang mereka menyempurnakan shalat mereka sendiri, kemudian Nabi salam bersama mereka.

(٤١٣٠) وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخْلٍ ... فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ. قَالَ
مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ))
تَابِعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَهُ ((صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ))

4130. Mu'adz berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Abuz Zubair dari Jabir, ia berkata: “Kami bersama Nabi ﷺ di daerah Nakhl ... kemudian ia menyebutkan shalat Khauf.” Malik mengatakan: “Dan riwayat ini adalah riwayat yang paling bagus yang pernah aku dengar tentang shalat Khauf.”

Riwayat Mu'adz ini di-*mutaba'ah* (dikuatkan) oleh riwayat al-Laits dari Hisyam dari Zaid bin Aslam bahwasanya al-Qasim bin Muhammad mengisahkan padanya: “Nabi ﷺ shalat ketika Perang Bani Anmar.”

(٤١٣١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: ((يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَتَوَمُّونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ. ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أَوْلَيْكَ فَيَجِيءُ أَوْلَيْكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ)). حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ حَدَّثَهُ قَوْلَهُ.

4131. Musadad meriwayatkan pada kami, Yahya bin Sa'id al-Qaththan meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat, dari Sahl bin Abi Hatsmah, ia berkata: "Imam berdiri menghadap kiblat bersama sekelompok orang bersama beliau ﷺ sedangkan kelompok lain berada di hadapan musuh. Wajah mereka mengarah ke musuh, lalu Nabi shalat satu rakaat bersama kelompok yang bersamanya kemudian mereka bangun lalu masing-masing ruku' satu rakaat dan dua kali sujud ditempat mereka. Kemudian mereka pergi menggantikan posisi kelompok kedua, mereka pun datang dan ruku' bersama Nabi di rakaat yang kedua, kemudian mereka ruku' dan sujud dua kali."

Musaddad meriwayatkan pada kami dari Yahya dari Syu'bah dari Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya dari Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abi Hatsmah dari Nabi ﷺ dengan sanad yang semisal dengannya. Muhammad bin Ubaidillah meriwayatkan kepadaku, Ibnu Abi Hazim meriwayatkan kepadaku dari Yahya bahwasanya ia mendengar al-Qasim bahwa Shalih bin Khawwat mengabarkan dari Sahl yang menceritakan perkataannya.

(٤١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ)) .

4132. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia mengatakan: Salim mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Aku ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ menuju Najed, lalu kami bertempur melawan musuh dan berbaris menghadapi mereka."

(٤١٣٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاكِفَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، فَجَاءَ أَوْلَيْكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ))

4133. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat bersama salah satu kelompok pasukan, sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Kemudian, kelompok yang pertama shalat setelah selesai (rakaat pertama) mereka langsung berpindah dan berdiri di tempat kelompok pasukan yang belum shalat. Setelah itu, kelompok yang tadi menghadap musuh lalu datang ke shaf shalat dan Nabi ﷺ shalat bersama mereka satu rakaat, setelah itu beliau mengucapkan salam. Kemudian kelompok pasukan ini (masing-masing) menyempurnakan rakaat mereka demikian pula kelompok pasukan (yang pertama)."

SYARAH HADITS

Hadits (no. 4129):

Perkataan: [عَنْ شَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ] "Dari Shalih bin Khawwat." Lafazh خَوَّاتٍ dibaca dengan huruf *kha fathah*, huruf *warwu* yang di-tasydid-kan dan diakhiri dengan huruf *ta*. Ia adalah Ibnu Jubair bin Nu'man al-Anshari. Sedangkan Shalih adalah seorang Tabi'in yang *tsiqah* (terpercaya) dia tidak memiliki periwayatan hadits lain pada Bukhari selain hadits ini.

Sedangkan riwayat ayahnya, diriwayatkan oleh al-Bukhari darinya di kitab *Adâbul Mufrad*. Dia adalah seorang Sahabat yang mulia. Peperangan pertama yang ia ikuti adalah Perang Uhud. Ia meninggal di Madinah pada tahun 40 Hijriyah.

Perkataan: [عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ] “Dari salah seorang Sahabat yang mengerjakan shalat Khauf bersama Nabi ﷺ pada peperangan Dzatur Riq’a’.” Ada yang mengatakan bahwa nama Sahabat tersebut adalah Sahl bin Abi Hatsmah. Hal ini dikarenakan al-Qasim bin Muhammad meriwayatkan hadits tentang shalat Khauf dari Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abi Hatsmah, inilah yang nampak dari riwayat al-Bukhari. Tetapi pendapat yang paling kuat, Sahabat tersebut adalah ayahnya Khawwat bin Jubair. Karena Abu Uwais meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Ruman, ia adalah gurunya Imam Malik. Di dalamnya disebutkan: “Dari Shalih bin Khawwat dari ayahnya” diriwayatkan oleh Ibnu Mandah di kitab *Ma’rifatus Sahâbah* dari jalurnya.

Demikian juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur Ubaidillah bin Umar dari al-Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat dari ayahnya. An-Nawawi menegaskan dalam *at-Tahzib* bahwa Sahabat tersebut adalah Khawwat bin Jubair. Menurutnya, ini telah diteliti dari riwayat Muslim dan lainnya. Saya berkomentar: “Hal ini sebelumnya telah disebutkan oleh al-Ghazali, ia mengatakan: ‘Sesungguhnya shalat Dzatur Riq’a’ yang diriwayatkan oleh Khawwat bin Jubair’”

Ar-Rafi’i dalam kitab *Syarah al-Wajiz* mengatakan bahwa hal ini sangat masyhur dalam kitab-kitab fiqh, perawi yang disebutkan dalam kitab-kitab hadits adalah (pertama) riwayat Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abi Hatsmah dan (kedua) seorang Sahabat yang ikut hadir shalat bersama Nabi ﷺ. Ia mengatakan: “Boleh jadi maksud nama yang tidak disebutkan ini ialah Khawwat ayahnya Shalih.”

Saya berkomentar: “Mungkin ar-Rafi’i belum mengetahui riwayat yang telah saya sebutkan. *Wa billâhit taufiq* (hanya Allah yang Maha Memberikan taufiq).”

Bisa jadi Shalih meriwayatkan dari ayahnya dan dari Sahl bin Abi Hatsmah, oleh karena itu kadang ia tidak menyebut nama ayahnya langsung dan kadang juga menyebutnya. Akan tetapi riwayat yang menyebutkan Perang Dzatur Riqa' berasal dari periwayatan Shalih dari ayahnya dan bukan pada riwayat Shalih dari Sahl bahwa ia pernah ikut shalat bersama Nabi ﷺ. Hal ini menunjukkan faedah bahwa amat jauh kemungkinannya jika Sahl bin Abi Hatsmah telah memiliki usia yang layak untuk ikut keluar dalam peperangan tersebut. Karena, pastilah ia akan meriwayatkannya sehingga bentuk riwayatnya *mursal shahabi*. Hal ini lebih menguatkan penjelasan bahwa Sahabat yang ikut shalat bersama Nabi ﷺ ialah Khawwat. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وَجَّاهَ الْعَدُوَّ] “Satu kelompok membuat barisan bersama beliau dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.” Kata *wujaha* atau *wijaha*, yaitu dengan huruf *wawu* yang dibaca *fathah* atau *dhammah*, artinya berhadapan.

Perkataan: [فَصَلَّى بِأَلَّتِي مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ دَبَّتْ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ] “Nabi ﷺ mengimami satu kelompok yang bersamanya satu rakaat, Nabi tetap berdiri dan kelompok tersebut menyempurnakan shalat mereka sendiri-sendiri.” Cara ini berbeda dengan cara yang telah disebutkan dari riwayat Jabir dari sisi jumlah rakaat shalat. Dan menyepakati cara yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Akan tetapi bedanya, Nabi ﷺ tetap berdiri sampai kelompok tersebut menyempurnakan rakaat yang kedua. Dan juga bedanya, semua melanjutkan shalat sampai sempurna hingga mengucapkan salam bersama Nabi ﷺ.

Hadits (no. 4130):

Perkataan: [وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ] “Mu’adz berkata: ‘Hisyam meriwayatkan kepada kami.’” Demikian menurut mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*. Pada riwayat an-Nasafi tertera: “Mu’adz bin Hisyam berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Redaksi ini membantah Abu Nu’aim dan orang yang mengikutinya ketika mereka memastikan bahwa nama Mu’adz di atas adalah Ibnu Fadhalah, guru al-Bukhari.

Mu'adz bin Hisyam statusnya *tsiqah* dan memiliki riwayat-riwayat *gharib*, periwayatannya diikuti oleh Ibnu Ulayyah dari ayahnya yaitu Hisyam ad-Dustuwa-i, yang riwayatnya dikeluarkan ath-Thabari dalam *Tafsîr*-nya. Demikian pula Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Hisyam dari Abuz Zubair. Riwayat Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya memiliki jalur lain yang diriwayatkan ath-Thabari dari Bundar dari Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya dari Qatadah dari Sulaiman al-Yasykuri dari sahabat Jabir. Dan saya akan menyebutkan sisi-sisi perbedaan riwayat mereka, *insya Allah*.

Perkataan: [كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخْلٍ فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ] “Kami pernah bersama Nabi ﷺ berada di bawah sebuah pohon kurma. Lalu ia (Jabir) menyebutkan tentang shalat Khauf.” Hisyam menyampaikan secara ringkas, karena maksudnya adalah memberikan isyarat kepada semua riwayat dari Jabir bahwa semua riwayat tersebut saling menyepakati tentang perang yang di dalamnya terjadi shalat Khauf ialah Perang Dzatur Riqā'. Akan tetapi ada hal yang perlu ditinjau ulang, karena ungkapan dari riwayat Hisyam bin Abi Zubair tersebut menunjukkan bahwa hadits ini berbeda dan dalam kondisi perang yang berbeda pula. Adapun keterangan yang menjelaskan hal tersebut ialah hadits pada riwayat Imam ath-Thayalisi dan lainnya: “Sesungguhnya orang-orang musyrikin berkata: ‘Biarkanlah mereka! Sesungguhnya mereka ini memiliki shalat yang lebih mereka cintai dari anak-anak keturunan mereka.’ Ia berkata: ‘Maka turunlah Malaikat Jibril memberitahukan Nabi ﷺ, lalu ia pun langsung mengimami Sahabatnya shalat Ashar dan menjadikan mereka dua shaf’; kemudian ia menyebutkan tentang sifat shalat Khauf.” Kisah ini terjadi pada peperangan Usfan.

Muslim juga telah meriwayatkan hadits ini dari jalur Zuhair bin Muawiyah dari Abi Zubair dengan lafazh yang menunjukkan adanya perbedaan antara kisah itu dengan kisah Perang Muharib di Dzatur Riqā'. Adapun lafazhnya dari Jabir, ia berkata: “Kami berperang bersama Nabi ﷺ melawan satu kaum dari Juhainah. Mereka melawan kami dengan perlawanan yang keras, manakala kami shalat Zhuhur berkatalah orang-orang musyrikin: Seandainya kita menyerang mereka

dengan serentak pada saat ini juga, pastilah hal itu akan membuat kaget mereka luar biasa. Kemudian Malaikat Jibril memberitahukan Nabi ﷺ tentang hal itu. Jibril juga berkata: Dan kaum musyrikin juga berkata: mereka akan melaksanakan sebuah shalat (ibadah) yang lebih mereka cintai daripada anak-anak keturunan mereka.” Lalu ia menyebutkan hadits di atas.

Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang dishahihkan oleh an-Nasa-i dari jalur Abdillah bin Syaqq dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ singgah di sebuah tempat antara Dubhan dan Ufsan, berkatalah orang-orang musyrik: Sesungguhnya mereka memiliki ibadah shalat yang lebih mereka cintai daripada anak-anak keturunan mereka sendiri. Kemudian ia menyebutkan hadits tentang turunnya Malaikat Jibril yang menyampaikan tentang shalat Khauf.

Imam Ahmad dan *Ashabus Sunan* (Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa-i dan Ibnu Majah) meriwayatkan dan dishahihkan Ibnu Hibban dari hadits Abi Ayyasy az-Zuraqi, ia berkata: “Kami pernah bersama Nabi ﷺ di Ufsan, lantas beliau mengimami kami shalat Zhuhur. Pada saat itu pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mereka berkata: ‘Sungguh kita telah dilalaikan dari (mengincar) mereka.’ Ia melanjutkan: ‘Sungguh setelah ini mereka memiliki ibadah shalat yang lebih mereka cintai dari anak keturunan dan harta benda mereka. Lalu turunlah perintah shalat Khauf antara waktu shalat Zhuhur dan Ashar, Nabi pun mengimami kami shalat Ashar dan membagi kami menjadi dua kelompok/shaf.” (Al-Hadits)

Susunan hadits ini sama dengan hadits riwayat dari Zuhair dari Abuz Zubair dari Jabir, hal ini menjelaskan bahwasanya keterangan tersebut ada dalam kisah yang sama. Al-Waqidi meriwayatkan dari Khalid bin al-Walid, ia menuturkan: Ketika Rasulullah ﷺ keluar ke Hudaibiyah, aku mendapati beliau di daerah Ufsan, aku langsung menghadang dan berada di hadapan beliau. Lalu Nabi ﷺ mengimami Sahabatnya shalat Zhuhur. Pada saat itu kami ingin menyerang beliau secara mendadak akan tetapi keinginan tersebut kami urungkan.

Kemudian Allah ﷻ mengabari Nabi-Nya akan rencana kami tersebut lalu beliau pun mengimami para Sahabatnya untuk shalat Ashar dengan shalat Khauf. Hal ini sangatlah jelas seperti apa yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa shalat Khauf di Usfan berbeda dengan shalat Khauf pada Perang Dzatur Riqā'.

Berikut ini adalah riwayat dan peristiwa yang menyertainya: *Pertama*, riwayat Jabir, ia meriwayatkan dua kisah ini secara bersamaan. *Kedua*, riwayat Abuz Zubair dari Jabir ia menerangkan shalat Khauf ketika berada di daerah Usfan. *Ketiga*, riwayat Abi Salamah, Wahab bin Kaisan dan Abu Musa al-Mishri dari Jabir maka itu dalam Perang Dzatur Riqā' yaitu perang antara suku Muharib dan Tsa'labah.

Jika hal ini disimpulkan maka, shalat Khauf yang pertama kali dilakukan adalah di Usfan ketika umrah al-Hudaibiyah, yaitu setelah Perang Khandaq dan Quraizhah. Shalat Khauf yang kedua yaitu ketika Perang Dzatur Riqā' yaitu setelah dikerjakan di Usfan. Dengan demikian jelaslah bahwa shalat Khauf pada Perang Dzatur Riqā' terjadi setelah Perang Khandaq, Quraizah, dan juga Perang Hudaibiyah. Maka pendapat yang mengatakan Perang Dzatur Riqā' terjadi setelah Perang Khaibar adalah pendapat yang paling kuat, karena waktu terjadinya Perang Khaibar bertepatan setelah kembalinya Nabi ﷺ dari Perang Hudaibiyah.

Adapun pendapat al-Ghazali bahwa Perang Dzatur Riqā' adalah peperangan yang terakhir, maka ini adalah kekeliruan yang jelas, Ibnu as-Shalah secara tegas telah mengingkarinya. Sebagian orang yang membela pendapat al-Ghazali berkata: "Mungkin maksudnya perang terakhir yang di dalamnya dilakukan shalat Khauf. Ini pun alasan yang tertolak, sebab riwayat Abu Dawud, an-Nasa-i dan disahihkan Ibnu Hibban dari hadits Abi Bakarrah bahwa ia pernah shalat Khauf bersama Nabi ﷺ. Sedangkan Abu Bakarrah berdasarkan kesepakatan, ia masuk Islam ketika Perang ath-Thaif setelah Perang Dzatur Riqā'. Saya menyebutkan hal ini untuk lebih menyempurnakan faedah.

Perkataan: [قَالَ مَالِكٌ] “Malik berkata.” Riwayat ini bersambung dengan sanad yang telah disebutkan.

Perkataan: [وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ] “Riwayat tersebut adalah riwayat yang paling baik yang pernah saya dengar tentang shalat Khauf.” Redaksi tersebut menunjukkan bahwa Imam Malik mendengar tentang tata cara sifat shalat yang beragam, dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan. Telah disampaikan dari Nabi ﷺ mengenai beberapa kaifiat (tata cara) shalat Khauf, dan sebagian ulama memahaminya sesuai keadaan yang berbeda-beda, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ini menunjukkan keluasaan dan keberagaman. Isyarat terkait hal itu telah dibahas di Bab: “Shalat Khauf.” Adapun pendapat yang dipegang oleh Malik, ia lebih menguatkan tata cara ini, yang juga disepakati asy-Syafi’i, Ahmad, dan Dawud, karena lebih selamat dari banyaknya perselisihan dan itu lebih maslahat untuk strategi perang.

Walaupun demikian mereka pun membolehkan tata cara yang disebutkan pada hadits Ibnu Umar. Dinukil dari asy-Syafi’i bahwa tata cara yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar telah di-*nasakh* (digugurkan hukumnya) dan tidak dibenarkan riwayatnya berasal darinya. Lahirlah perkataan Imam Malik tidak membolehkan shalat Khauf dengan tata cara yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar. Para ahli fiqh berselisih mengenai tata cara yang disebutkan pada riwayat Sahl bin Abi Hatsmah pada suatu perkara, Yaitu, apakah seorang imam shalat Khauf mengucapkan salam sebelum kelompok yang kedua menyempurnakan rakaat kedua ataukah imam menunggu pada gerakan duduk tasyahhud agar mereka ikut salam bersama imam? Pendapat pertama adalah madzhab Malikiyah, sedangkan Ibnu Hazm menganggap tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang pernah berpendapat seperti ini, *wallâhu a’lam*.

Madzhab Malikiyah dan Hanafiyah tidak membedakan tata cara—yang mereka tetapkan dalam hadits ini—apakah musuh itu berada di arah kiblat ataupun tidak. Sedangkan asy-Syafi’i dan jumhur ulama

membedakannya, mereka memahami makna yang disebutkan dalam hadits Sahl kepada kondisi ketika musuh bukan di arah kiblat, sehingga Nabi ﷺ shalat mengimami setiap kelompok sampai sempurna. Adapun jika musuh berada di arah kiblat, maka tata caranya seperti yang telah dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas. Bahwa imam bertakbir bersama semua makmum kemudian ruku' bersama mereka pula. Jika imam sujud maka kelompok yang satu ikut sujud sedangkan yang lain tetap siaga, dan seterusnya.

Disebutkan dalam riwayat Muslim tentang hadits Jabir: “Kami terbagi menjadi dua shaf, sedangkan orang-orang musyrik berada di antara kita dan kiblat.” Suhail berkata: “Ulama berbeda pendapat dalam menguatkan pendapat ini: *pertama*, kelompok yang mengatakan boleh diamalkan sesuai lahiriah ayat al-Qur-an. *Kedua*, kelompok yang berpendapat imam berusaha menimbang yang lebih baik darinya karena dia sebagai penghapus hukum sebelumnya. *Ketiga*, kelompok yang berpendapat boleh mengamalkan mana yang lebih shahih riwayatnya dan lebih tinggi derajat perawinya. *Keempat*, kelompok yang berpendapat bolehnya mengamalkan semuanya sesuai dengan perbedaan kondisi shalat Khauf yang ada. Sehingga jika kondisi amat genting, dilaksanakan mana yang paling mudah, *wallâhu a'lam*.

Perkataan:

[[تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي أُنْمَارٍ))

“Riwayat ini diikuti oleh riwayat al-Laits dari Hisyam dari Zaid bin Aslam bahwa al-Qasim bin Muhammad menceritakan kepadanya, ia berkata: ‘Nabi ﷺ pernah melaksanakan shalat (khauf) di peperangan Bani Anmar.’” Menurut saya, belum jelas bagi saya tujuan al-Bukhari menyebutkan hadits *mutaba’ah* ini. Jika ia bermaksud *mutaba’ah* dari sisi *matan*-nya maka hal itu tidaklah tepat, karena sebelumnya terdapat Perang Muharib, dan Tsa’labah di daerah Nakhlah, sedangkan pada hadits ini bahasannya tentang Perang Anmar.

Tetapi, ada kemungkinan peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sama, karena perkampungan Bani Anmar berdekatan dengan perkampungan Bani Tsa'labah. Akan dijelaskan setelah pembahasan bab, bahwa Anmar terdiri dari berbagai macam kabilah, di antara mereka ada yang menjadi bagian dari Ghathafan. Sedangkan bila yang dimaksud *mutaba'ah* di sini dari sisi sanad (jalur riwayat)nya, maka tidaklah demikian. Bahkan dua riwayat ini berbeda satu sama lain dari segala sisi. Perbedaan tersebut ialah: Riwayat pertama bersambung dengan menyebutkan nama Sahabatnya sedangkan riwayat ini berstatus *mursal*. Selanjutnya, para perawi di sanad hadits yang pertama berbeda dengan yang kedua.

Bagi yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu *rijalul hadits* mungkin akan menganggap bahwa Hisyam yang tersebut pertama sama dengan Hisyam yang kedua, padahal tidak demikian. Hisyam selaku perawi dari Abuz Zubair adalah ad-Dustuwa-i sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya dan ia adalah Bashari (penduduk Bashrah). Sedangkan Hisyam selaku guru al-Laits adalah Ibnu Sa'ad dan ia adalah *Madani* (penduduk Madinah). Perawi ad-Dustuwa-i tidak mempunyai riwayat dari Zaid bin Aslam, demikian pula al-Laits bin Aslam tidak pernah meriwayatkan darinya satu hadits pun.

Dalam kitab *Târikh*-nya, al-Bukhari menyebutkan hadits *mu'allaq* ini dengan sanad yang bersambung, ia berkata: "Yahya bin Abdullah bin Bukair berkata kepadaku bahwa al-Laits telah menceritakan pada kami dari Hasyim bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam bahwa ia mendengar al-Qasim bin Muhammad bahwa Nabi ﷺ shalat di Bani Anmar, atau semisal dengannya, yakni semisal dengan hadits Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abi Hatsmah tentang shalat Khauf.

Saya berkata: Dari sini jelaslah sisi *mutaba'ah*-nya, yaitu hadits Sahl bin Abi Hatsmah tentang Perang Dzatur Riqā' sama dengan hadits Jabir. Walaupun tidak mesti adanya kesamaan tentang kaifiyat atau tata cara dalam shalat pada riwayat ini dan di riwayat ini menunjukkan perang yang sama.

Al-Bukhari menyebutkan kisah Perang Bani Anmar secara khusus seperti pada penjelasan yang akan datang setelah satu bab ini. Memang benar, al-Waqidi menyebutkan sebab terjadinya Perang Dzatur Riqā', yaitu ketika ada seorang Arab badui yang sengaja datang ke Madinah, ia berkata: "Sesungguhnya aku melihat sekelompok orang-orang dari Bani Tsa'labah dan Bani Anmar telah mengumpulkan orang-orang yang banyak (untuk menyerang kalian) sementara kalian lalai dari mereka." Maka Nabi ﷺ pun bergegas keluar bersama empat ratus atau tujuh ratus orang (untuk memerangi mereka). Dengan demikian Perang Bani Anmar sama dengan Perang Muharib dan Tsa'labah, yaitu Perang Dzatur Riqā', *wallâhu a'lam*.

Kemungkinan lain sisi *mutaba'ah*-nya ialah setelah hadits al-Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat sehingga penyebutannya diakhirkan. Sedangkan orang yang mendahulukannya ialah para penukil berita ini dari al-Bukhari. Hal itu diperkuat oleh apa yang telah saya sebutkan dari kitab *Târîkh* milik al-Bukhari, dan ia telah menjelaskan hal tersebut, *wallâhu a'lam*.

Hadits (no. 4131):

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami dari Yahya." Yahya yang pertama ialah Ibnu Sa'id al-Qaththan dan gurunya adalah Ibnu Sa'id al-Anshari, al-Qasim bin Muhammad adalah Ibnu Abu Bakar ash-Shiddiq. Shalih bin Khawwat biografinya telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam sanad hadits ini ada tiga orang Tabi'in Madaniyyin (dari penduduk Madinah) dalam satu jalur sanad: Yahya al-Anshari dan perawi di atasnya, dan Sahl bin Abi Hatsmah, namanya adalah Abdullah ada yang mengatakan namanya Amir. Ada juga pendapat bahwa nama ayahnya adalah Abdullah sedangkan Abu Hatsmah adalah kakeknya, dan namanya adalah Amir bin Sa'idah. Dia berasal dari suku Anshar dari Bani al-Harits bin al-Khazraj, para ulama sejarah sepakat bahwa Amir bin Sa'idah usianya masih kecil ketika Nabi ﷺ masih hidup,

kecuali keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari seorang putra Sahl yang memberitahukannya; Bahwasanya Amir ikut berbaiat di bawah pohon dan menyaksikan semua peperangan kecuali Perang Badar, ia adalah pemandu jalan ketika Perang Uhud.

Pendapat di atas dikritisi oleh sebagian ahli sejarah, mereka berkata: Sifat yang disebutkan ini adalah milik ayahnya (Amir bin Sa'idah). Adapun Amir tatkala Nabi ﷺ wafat ia baru berumur 8 tahun. Ulama yang memastikan hal ini ialah ath-Thabari, Ibnu Hibban, Ibnus Sakan dan lainnya. Dengan demikian periwayatannya tentang kisah shalat Khauf statusnya *mursal*. Dan perkataan Shalih bin Khawwat tentang seorang Sahabat yang ikut shalat Khauf bersama Nabi ﷺ bukanlah dirinya (Sahl bin Abi Hatsmah). Adapun yang lebih jelas lagi, Sahabat tersebut adalah ayahnya, sebagaimana telah dijelaskan. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan "Imam berdiri" ini disebutkan secara *mauquf*, al-Bukhari meriwayatkannya setelah menyebutkan satu hadits berikut ini dari jalur Ibnu Abi Hatim, namanya Abdul Aziz dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, dan ia menyebutkannya dari jalur Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya secara *marfu'* (dinisbatkan kepada Nabi).

Perkataan: [عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَدَنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ] "Dari Sahl bin Abi Hatsmah dari Nabi ﷺ yang semisal dengannya." Yaitu senada dengan konteks hadits *mauquf* yang diriwayatkan dari Yahya dari Yahya. Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari sisi ini dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ shalat mengimami para Sahabatnya saat shalat Khauf, beliau menjadikan kami dua shaf di belakangnya." Lalu ia menyebutkan haditsnya. Inilah yang menguatkan apa yang telah saya sebutkan bahwa Sahl bin Abi Hatsmah tidak pernah ikut menyaksikan peristiwa itu dan maksud perkataan Shalih bin Khawwat tentang orang yang ikut menyaksikannya ialah ayahnya, bukan Sahl sendiri, *wallâhu a'lam*.

Hadits (no. 4132):

Perkataan: [أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ، فَأَوْرَثَنِي] "Sesungguhnya Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: 'Aku ikut berperang bersama

Rasulullah ﷺ menuju Najed, lalu kami berperang.” Lafazh *وَأَرْبَتْنَا* dibaca dengan huruf *zai*, artinya kami memerangi (musuh dan berbaris menghadapi mereka). Telah dibahas pada Bab “Shalat Khauf”. Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum: “Kami berbaris di hadapan mereka” demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abul Yaman gurunya al-Bukhari. Dan demikian pula yang disebutkan al-Bukhari di sini dari jalur Syu’aib dengan menyebutkan bagian lafazh ini saja, al-Bukhari melanjutkan dengan jalur Ma’mar dan tidak menyebutkan redaksi awal hadits, melainkan redaksinya: “Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat mengimami salah satu dari dua kelompok sedangkan kelompok yang lain berhadapan dengan musuh.” (Al-Hadits). Adapun riwayat Syu’aib penjelasannya telah disampaikan dalam Bab “Shalat Khauf” secara sempurna. Adapun riwayat Ma’mar haditsnya diriwayatkan Abu Dawud dari Musaddad gurunya al-Bukhari juga. Disebutkan di akhirnya: “Lalu mereka berdiri menyempurnakan rakaat mereka, demikian pula yang lain berdiri menyempurnakan rakaat mereka”; kata *qhadha*’ (menunaikan) di sini semakna dengan *al-adâ*’ (melaksanakan) bukan *qhada*’ (mengganti) dalam makna secara istilah.

Disebutkan di dalam riwayat Syu’aib: “Mereka berdiri lalu ruku’ masing-masing satu rakaat dan dua kali sujud.” Redaksi ini menjelaskan maksud dalam riwayat Ibnu Juraij dari az-Zuhri pada riwayat Ahmad yang semisal dengannya. Dan telah berlalu penjelasan sebagian hadits ini dalam Bab “Shalat Khauf”.

٤١٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنِي سِنَانٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَ ((أَنَّهُ غَزَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ ...))

⁹ Di naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

4134. Abu Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, ia mengatakan: Sinan dan Abu Salamah meriwayatkan kepadaku, bahwasanya Jabir mengabarkan "Bahwa ia (Jabir) pergi berperang bersama Nabi ﷺ ke arah Najed"

(٤١٣٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدَّوْلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، فَأَذْرَكْتَهُمُ الْقَائِلَةَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاءِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاءِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمْرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَمِنَّمَا نَوْمَةٌ ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا، فَجِئْنَا، فَإِذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقِظْتُ وَهُوَ فِي يَدِي صَلَّتَا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ¹⁰: اللَّهُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4135. Isma'il meriwayatkan kepada kami, saudaraku meriwayatkan padaku dari Sulaiman dari Muhammad bin Abi Atiq dari Ibnu Syihab dari Sinan bin Abi Sinan ad-Du-ali dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

¹⁰ Dalam naskah (ق) tertera: قلت له.

ia telah menceritakan kepadanya: “Bahwa dia pergi berperang bersama Rasulullah ﷺ ke arah Najed, manakala Rasulullah kembali ia pun ikut kembali, sampai mereka berada pada pertengahan siang di sebuah lembah yang banyak pohon (rindang) maka Rasulullah ﷺ singgah beristirahat dan para Sahabat pun berpencar di sekitar pepohonan untuk berteduh di bawahnya. Adapun Rasulullah singgah di bawah pohon yang rindang kemudian beliau menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Jabir berkata: Maka kami pun tidur, tiba-tiba Rasulullah ﷺ memanggil kami dan kami pun segera mendatangi beliau, ternyata di dekat beliau ada seorang Arab Badui sedang duduk. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya orang ini telah menghunus pedangku ketika aku sedang tidur, lalu aku terbangun dan ternyata pedang itu telah terhunus dalam genggamannya, kemudian dia berkata kepadaku: ‘Siapakah yang akan menghalangiku dari (membunuh)mu?’ Aku menjawab: ‘Allah! Inilah dia sedang duduk. Kemudian Rasulullah ﷺ tidak menghukum orang tersebut.’”

(٤١٣٦) وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرَّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ. فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لَهُ: تَخَافُنِي؟ فَقَالَ لَهُ: لَا. قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: اللَّهُ. فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكَعَتَيْنِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَانِ)).

وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ: ((اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ
بْنُ الْحَارِثِ. وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصْفَةَ)).

4136. Aban berkata: Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami, dari Abi Salamah dari Jabir, ia berkata: “Kami bersama Nabi ﷺ pada peperangan Dzatur Riqā’, tatkala tiba di sebuah pohon yang rindang kami biarkan pohon itu untuk Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kaum musyrikin sementara pedang Nabi ﷺ tergantung di pohon itu, lalu orang itu menghunusnya seraya berkata kepada Nabi ﷺ: “Apakah engkau takut kepadaku?” Nabi ﷺ menjawab: “Tidak.” Ia berkata: “Lalu siapakah yang akan menyelamatkanmu dariku?” Nabi ﷺ menjawab: “Allah.” Maka para Sahabat mengancam orang tersebut, kemudian didirikanlah shalat. Nabi shalat bersama kelompok pertama dua rakaat kemudian kelompok ini mundur dan shalatlah kelompok kedua juga dua rakaat, sehingga shalatnya Nabi empat rakaat dan para Sahabat dua rakaat.” Musaddad berkata: dari Abu Awanah dari Abu Bisyr: “Nama laki-laki tersebut adalah Ghawrats bin al-Harits. Dan Nabi ﷺ waktu itu tengah memerangi kabilah Muharib Khashafah.”

٤١٣٧ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
بَنَخْلٍ فَصَلَّى الْخَوْفَ)) . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ)) . وَإِنَّمَا جَاءَ
أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَيَّامَ خَيْبَرَ.

4137. Abuz Zubair berkata: dari Jabir: “Kami bersama Nabi ﷺ di daerah Nakhil lalu beliau shalat Khauf.” Abu Hurairah juga berkata:

¹¹ Di naskah (ق) tertera: Rasulullah.

“Aku ikut shalat Khauf bersama Nabi ﷺ pada peperangan Najed.” Dan kedatangan Abu Hurairah kepada Nabi ﷺ terjadi pada hari peperangan Khaibar.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4134):

Perkataan: [حَدَّثَنِي سِنَانٌ وَأَبُو سَلَمَةَ] “Sinan dan Abu Salamah meriwayatkan kepadaku.” Adapun Sinan, dia adalah Ibnu Abi Sinan ad-Du-ali sebagaimana yang terdapat pada riwayat kedua. Lafazh الدؤلي dibaca dengan huruf *dal* yang dibaca *dhammah* dan *hamzah* yang di-*fathah*-kan, ia adalah orang Madinah adapun nama ayahnya adalah Yazid bin Umayyah, ia dinilai *tsiqah* oleh al-Ijli dan lainnya. Ia tidak memiliki riwayat lain dalam *Shahih al-Bukhari* kecuali hadits ini dan riwayatnya pada Kitab “ath-Thibb” dari riwayat Abu Hurairah.

Adapun Abu Salamah, dia adalah Ibnu Abdirrahman bin Auf. Syu’aib meriwayatkan dari keduanya (Abu Sinan dan Salamah), juga diriwayatkan Ibrahim bin Sa’ad sebagaimana dalam Kitab “al-Jihad” —yang telah lalu—namun ia tidak menyebutkan Abu Salamah. Muslim juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Ja’far al-Warakani dari Ibrahim bin Sa’ad. Juga al-Harits bin Abi Usamah meriwayatkan hadits ini dari Muhammad al-Warakani ini dan ia hanya menyebutkan Abu Salamah. Ibnu Abi Atiq juga meriwayatkannya dari az-Zuhri dan ia tidak menyebut Abu Salamah, dan Ma’mar meriwayatkannya dari az-Zuhri, dan ia tidak menyebut Sinan. Sepertinya az-Zuhri kadang meriwayatkannya dengan menyebutkan sinan dan Abu Salamah secara bersamaan dan kadang pula menyebutkan salah satunya.

Isma’il pada riwayat yang kedua ialah Ibnu Abi Uwais dan saudaranya itu adalah Abdul Humaid, adapun gurunya Sulaiman ialah Ibnu Bilal. Dan Muhammad bin Abu Atiq dinisbatkan kepada kakeknya, karena Abu Atiq adalah Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Bakar ash-Shiddiq sedangkan Muhammad sang perawi ini adalah anak dari Abdullah bin Muhammad bin Abdirrahman.

Al-Bukhari menyampaikan sanad hadits ini dengan lafazh dari Ibnu Abu Atiq dan dalam redaksinya tidak disebutkan Abi Salamah. Selain itu, al-Bukhari juga menyebutkan penggalan dari hadits tersebut dari jalur Syu'aib yaitu dari Sinan dan Abu Salamah secara bersamaan; bahwa Jabir menceritakan bahwasanya ia pergi berperang bersama Nabi ﷺ ke arah Najed. Riwayat ini telah dibahas dalam kitab al-Jihad dari jalur Abul Yaman sendiri dengan redaksi yang lengkap.

Saya melihat riwayat ini menyepakati riwayat Ibnu Abu Atiq kecuali pada penggalan akhirnya sebagaimana yang akan saya terangkan. Adapun riwayat Ibrahim bin Sa'ad terdapat redaksi yang diringkas. Dan diriwayatkan juga dari Jabir oleh Sulaiman bin Qais sebagaimana yang ada pada riwayat Musaddad yang terdapat setelah satu hadits ini. Diriwayatkan pul aoleh Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah sebagaimana yang terdapat dalam riwayat hadits *mu'allaq* setelahnya, ia menyebutkan sebagian redaksi yang terdapat pada hadits az-Zuhri dan menambahkan kisah shalat Khauf.

Hadits (no. 4135):

Perkataan: [أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ] “Bahwasanya ia berperang bersama Nabi ﷺ ke arah Najed.” Dalam riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah: “Kami bersama Nabi ﷺ pada peperangan Dzatur Riqā’.”

Perkataan: [فَأَذْرَكْتَهُمُ الْقَائِلَةَ] “Mereka berada di waktu siang.” Yaitu pertengahan siang dan waktu menyengatnya panas matahari.

Perkataan: [كَثِيرُ الْعِصَا] “Banyak pohon.” Lafazh الْعِصَا dibaca dengan huruf *ain* berharakat *fathah* serta huruf *dhad* tanpa *tasydid*, ialah setiap pohon yang memiliki banyak duri. Ada yang mengatakan pohon yang besar secara mutlak, dan hal ini telah dijelaskan di banyak tempat (pembahasan).

Perkataan: [وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سُمْرَةٍ] “Maka Rasulullah ﷺ singgah di bawah pohon.” Yaitu pepohonan yang lebat daunnya (rindang). Dalam riwayat Ma'mar: “Nabi ﷺ berteduh di bawahnya”,

dan hal ini diperjelas pada riwayat Yahya: “Manakala kami mendatangi pohon yang rindang, kami pun membiarkannya untuk Rasulullah ﷺ.”

Perkataan: [قَالَ جَابِرٌ] “Jabir berkata.” Sanad hadits ini bersambung dengan sanad yang telah disebutkan, tapi sanad itu gugur (tidak disebut) dalam riwayat Ma'mar.

Perkataan: [فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا، فَجِئْنَا، فَإِذَا عِنْدَهُ أُعْرَابِيٌّ] “Lalu Rasulullah ﷺ memanggil kami, maka kami pun mendatangi beliau dan di sisinya ada seorang Arab Badui.”

Redaksi hadits ini memperjelas riwayat Yahya yang disebutkan padanya: “Datanglah seorang laki-laki dari kalangan musyrikin” Maka, riwayat ini menerangkan bahwasanya penggalan kisah ini tidak dihadiri oleh para Sahabat, tetapi mereka mendengarnya dari Nabi ﷺ setelah mereka dipanggil dan terbangun dari tidur mereka.

Perkataan: [أُعْرَابِيٌّ جَالِسٌ] “Seorang Arab Badui sedang duduk.” Dalam riwayat Ma'mar disebutkan: “Maka ada seorang Arab Badui duduk di hadapan beliau.” Akan disebutkan riwayat yang mencantumkan namanya sebentar lagi.

Perkataan: [وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلَآءٌ] “Dan pedang terhunus di genggamannya.” Lafazh صَلَآءٌ dibaca dengan huruf *shad* yang berfathah dan huruf *lam* setelahnya huruf *ta*, yaitu pedang tersebut terbuka dari sarungannya.

Perkataan: [فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟] “Maka ia berkata kepadaku: ‘Siapakah yang akan menyelamatkanmu dariku?’” Di dalam riwayat Yahya dikatakan: “Ia berkata: ‘Apakah engkau takut kepadaku?’” Nabi ﷺ menjawab: ‘Tidak,’ lalu ia berkata: ‘Siapakah yang akan menyelamatkanmu dariku?’” Dalam riwayat Abu Yaman pada kitab al-Jihad lelaki itu mengulangnya sebanyak tiga kali. Ini adalah bentuk pertanyaan yang mengandung makna mengingkari, yakni tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu dariku, karena orang Arab Badui itu berdiri (di hadapan beliau) dengan pedang yang terhunus di genggamannya sedangkan Nabi ﷺ duduk tanpa membawa pedang.

Dari riwayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap orang Arab Badui dalam mengulang-ulang pembicaraannya kepada Nabi ﷺ tidak lain sebagai bentuk penajagaan Allah ﷻ kepada Nabi-Nya dari kejahatan orang tersebut, jika bukan karena itu lalu untuk kebutuhan apa orang itu mengulang-ulangnya, terlebih ia sangat membutuhkan kedudukan (kehormatan) dari kaumnya dengan keberhasilannya membunuh Nabi ﷺ? Dan pada sabda Nabi—ketika beliau menjawab pertanyaan orang tersebut—: “Allah”, yakni Allah yang akan menjagaku darimu, terdapat isyarat akan makna tersebut. Karena itu orang Arab Badui itu mengulangnya dan Nabi ﷺ tidak menambah jawabannya sedikit pun, itu menunjukkan Nabi ﷺ meremehkannya dan tidak memperdulikannya sedikit pun.

Perkataan: [فَهَا هُوَ دَا جَالِسٌ، ثُمَّ لَمْ يُعَانِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Inilah dia sedang duduk, namun kemudian Nabi ﷺ tidak menghukumnya.” Pada riwayat Yahya bin Abi Katsir, disebutkan: “Maka para Sahabat mengancamnya.” Riwayat ini jelas menunjukkan bahwa para Sahabat menyaksikan peristiwa itu sehingga orang itu mengurungkan niat jahatnya disebabkan ancaman para Sahabat.

Akan tetapi kenyataannya bukanlah demikian. Bahkan terdapat dalam riwayat Ibrahim bin Sa’ad di kitab al-Jihad setelah perkataan Nabi: “Aku berkata: ‘Allah,’ orang itu pun menyarungkan pedangnya.” Dalam riwayat Ma’mar: “Ia menyarungkannya” yaitu memasukkan pedang ke dalam sarungnya, dan kata ini (شام) merupakan kata yang bermakna kontradiktif, ia bisa bermakna menghunuskan pedang atau menyarungkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Khaththabi dan yang lainnya.

Seolah-olah orang Arab Badui itu manakala menyaksikan keteguhan dan keberanian Nabi yang luar biasa dan ia tahu bahwa ada penghalang antara dia dan Rasulullah ﷺ maka terbuktiilah kebenaran perkataan beliau dan ia sadar tidak akan bisa menyentuh beliau, maka ia langsung melepas pedangnya dan menyerahkan dirinya.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq, setelah perkataan Nabi ﷺ: “Allah.” disebutkan: Maka Malaikat Jibril mendorong dada orang tersebut sehingga pedang itu lepas dari genggamannya lalu Nabi ﷺ mengambil pedang tersebut seraya berkata: “Siapakah yang akan menolongmu dariku?” Orang itu berkata: “Tidak ada seorang pun.” Nabi ﷺ berkata: “Bangun dan pergilah!” Manakala orang itu pergi, ia berkata: “Engkau lebih baik dariku.”

Adapun perkataan Nabi dalam riwayat: “Maka inilah ia sekarang sedang duduk,” kemudian Nabi ﷺ tidak menghukumnya.” Keterangan tersebut dapat diseleraskan dengan riwayat Ibnu Ishaq, bahwasanya perkataan Nabi “pergilah” itu terjadi setelah Nabi menceritakannya kepada para Sahabat tentang kisah orang itu, maka Nabi berbuat baik kepadanya dikarenakan keinginan besar beliau untuk melunakkan orang-orang kafir agar mereka masuk Islam, sehingga Nabi ﷺ tidak menuntut balas akan perbuatannya itu bahkan beliau lebih memilih untuk memaafkannya.

Al-Waqidi menyebutkan dalam riwayat yang menyiratkan kisah tersebut, bahwa orang itu akhirnya masuk Islam kemudian ia kembali ke tengah-tengah kaumnya, dan melaluinya banyak orang mendapat hidayah. Juga dalam riwayat al-Waqidi yang telah saya sebutkan tadi terdapat perkataan “kemudian setelah itu orang tersebut masuk Islam.”

Hadits (no. 4136):

Perkataan: [وَقَالَ أَبَانُ] “Aban berkata.” Dialah Ibnu Yazid al-Aththar, dan riwayatnya ini telah dibawakan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Affan dari Aban.

Perkataan: [وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَّكَعَتَيْنِ الْخ] “Dan didirikanlah shalat, lalu beliau shalat dengan sekelompok orang dua rakaat” Tata cara shalat Khauf ini berbeda dengan tata cara yang terdapat dalam riwayat dari jalur Abuz Zubair dari Jabir. Keterangan ini memperkuat pendapat bahwa dua kisah ini terjadi pada dua peristiwa yang berbeda.

Perkataan:

[وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَسْرٍ: ((اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ. وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ))]

“Musaddad berkata: dari Abu Awanah dari Abu Bisyr: “Nama laki-laki tersebut adalah Ghawrats bin al-Harits. Dan Nabi ﷺ waktu itu tengah memerangi kabilah Muharib Khashafah.” Demikianlah al-Bukhari menyampaikannya secara ringkas baik dari sisi sanad maupun matan (redaksi) haditsnya.

Adapun dari sisi sanadnya, Abu Awanah adalah al-Wadhdhah al-Bashri, sedangkan Abu Bisyr adalah Ja’far bin Abi Wahsyiah.¹² Adapun sisa sanadnya tampak jelas dalam hadits yang dikeluarkan oleh Musaddad di dalam *Musnad*-nya dari riwayat Mu’adz bin al-Mutsanna darinya, demikian pula yang dikeluarkan Ibrahim oleh al-Harbi dalam kitab *Ghâribul Hâdîts* miliknya dari jalur Musaddad dari Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Sulaiman bin Qais dari Jabir.

Adapun dari sisi matannya yang disebutkan secara lengkap adalah dari riwayat Jabir, ia berkata: “Rasulullah memerangi kabilah Muharib Khashafah di daerah Nakhl, kemudian mereka melihat kelengahan dari pasukan kaum muslimin sehingga datanglah seorang laki-laki dari mereka bernama Gaurats bin al-Harits sampai akhirnya ia berdiri di hadapan Nabi ﷺ dengan pedang terhunus.”

Lalu ia menyebutkan riwayat tersebut dengan tambahan redaksi: “Orang Arab Badui itu berkata: ‘Sungguh aku berjanji kepadamu untuk tidak memerangimu dan tidak pula bergabung bersama orang-orang yang memerangimu. Maka Nabi ﷺ pun akhirnya membebaskannya. Kemudian orang itu pun mendatangi kaumnya seraya mengatakan: ‘Aku kembali kepada kalian setelah aku menemui sebaik-baik manusia. Manakala telah datang waktu shalat, Rasulullah ﷺ shalat bersama para Sahabatnya.’” (Al-Hadits)

¹² Dalam naskah (ق): Wahsyah.

Nama Gaurats (غَوْرَتْ) pola namanya sama dengan nama Ja'far (جَعْفَرُ), ada juga yang mengatakan غَوْرَتْ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya yaitu huruf *ghain* demikian juga huruf *ra* dan *tsa*, dengan pola ini berarti nama ini diambil dari asal kata *al-garts* yang berarti lapar. Pada riwayat al-Khathib menggunakan huruf *kaf* sebagai pengganti huruf *tsa* (غَوْرَك). Al-Khaththabi mengisahkan bahwa nama tersebut dengan ejaan *guwairits*.

Iyadh mengisahkan bahwa sebagian ulama Maghrib mengatakan, dalam riwayat al-Bukhari menggunakan huruf *ain* (عَوْرَتْ), Iyadh lalu berkata: “Adapun yang benar menggunakan huruf *ghain*.”

Mengenai kabilah Muharib Khashafah ini penjelasannya telah disampaikan di awal bab. Dalam riwayat al-Waqidi terdapat keterangan tentang sebab kisah ini. Disebutkan bahwa nama orang Arab Badui tersebut adalah Da'tsur dan ia masuk Islam. Akan tetapi yang tampak dari perkataannya bahwa dua kisah tersebut terjadi pada dua kejadian yang berbeda, *Allâhu a'lam*.

Hadits ini menerangkan akan keberanian Rasulullah ﷺ, kuatnya keyakinan beliau dan kesabaran beliau terhadap ujian, serta sikap lemah lembut beliau kepada orang yang jahil. Juga di antara faedah yang terdapat dalam hadits ini, bolehnya pasukan berpencar ketika singgah, dan bolehnya mereka beristirahat, hal ini diperbolehkan jika dalam kondisi tidak ada hal yang mengkhawatirkan.

Hadits (no. 4137):

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّى فَصَلَّى الْخَوْفِ))] “Abuz Zubair mengatakan, dari Jabir: ‘Kami bersama Nabi ﷺ di daerah Nakhl kemudian beliau shalat Khauf.’” Keterangan yang mengisyaratkan tentang siapa yang menyambungkan riwayat ini telah disampaikan sebelumnya, termasuk catatan mengenai perbedaan yang terdapat di dalamnya.

Perkataan:

[وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ))]
“Abu Hurairah menuturkan: ‘Aku shalat Khauf bersama Nabi ﷺ di peperangan Najed.’” Sanad hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan ath-Thahawi dari jalur Abil Aswad, bahwa ia mendengar Urwah menceritakan dari Marwan bin Hakam, bahwasanya ia bertanya kepada Abu Hurairah: “Apakah engkau pernah shalat bersama Nabi ﷺ shalat Khauf?” Abu Hurairah menjawab: “Ya.” Marwan bertanya: “Kapanakah itu?” Abu Hurairah lantas menjawab: “Pada tahun peperangan Najed.”

Perkataan: [وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ خَيْبَرِ] “Dan sesungguhnya kedatangan Abu Hurairah kepada Nabi ﷺ terjadi pada hari peperangan Khaibar.” Dengan riwayat ini, al-Bukhari bermaksud menguatkan pendapatnya bahwa Perang Dzatur Riqā’ terjadi setelah Khaibar. Akan tetapi tidak mesti peperangan yang mengarah ke Najed menunjukkan hanya untuk satu peristiwa peperangan saja, karena Najed telah menjadi arah tujuan dalam beberapa peperangan.

Telah dibahas sebelumnya keterangan yang menetapkan bahwa Jabir telah meriwayatkan dua kisah tentang shalat Khauf yang tidak perlu untuk diulang kembali, sehingga ada kemungkinan Abu Hurairah hanya menghadiri shalat yang dilakukan setelah Perang Khaibar bukan yang sebelumnya.



Peperangan Bani Musthaliq Dari Khuza'ah Yaitu Peperangan Al-Muraisi'

٣٢ - بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ
وَهِيَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَلِكَ سَنَةٌ سِتِّ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ:
سَنَةٌ أَرْبَعٍ.

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ
فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ.

Ibnu Ishaq mengatakan: “Peristiwa ini Terjadi pada tahun ke-6.”
Musa bin Uqbah berkata: “Ia terjadi pada tahun ke-4.”

Dan An-Nu'man bin Rasyid berkata, dari az-Zuhri, dia berkata:
“Peristiwa berita dusta (atas Aisyah) terjadi pada Perang al-Muraisi'.”

(٤١٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ
عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: ((دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:
 خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ،
 فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَأَشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا
 الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ فَسَأَلَنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
 مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ)).

4138. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan pada kami, Isma'il bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Ibnu Muhairiz, bahwasanya ia berkata: "Aku memasuki masjid kemudian aku melihat Abu Sa'id al-Khudri, lalu aku duduk menghampirinya, aku bertanya kepadanya mengenai 'azl (berhubungan suami istri dengan mengeluarkan air maninya di luar kemaluan istri). Abu Sa'id menjawab: 'Kami keluar berperang bersama Nabi ﷺ pada peperangan Bani Musthaliq. Kami pun mendapatkan wanita tawanan perang dari bangsa Arab, dan kami merindukan wanita, telah lama kami menyendiri tanpa istri dan kami senang melakukan 'azl, maka kami pun ingin melakukannya, namun kami berkata: 'Apakah kita melakukan 'azl sementara Rasulullah ﷺ berada di antara kami sebelum kami bertanya kepadanya?' Maka kami pun bertanya kepada beliau tentang hal itu.

Beliau menjawab: 'Tidak mengapa kalian melakukannya, tidaklah ada satu jiwa pun yang ditakdirkan hidup sampai hari Kiamat kecuali pasti ia akan terjadi (terbentuk).'

(٤١٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
(غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ، فَلَمَّا أَدْرَكْتُهُ
الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِصَاهِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ
بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ. وَبَيْنَا
نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجِئْنَا، فَإِذَا أَغْرَابِيٌّ
قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاخْتَرَطَ سَيْفِي،
فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ
مِنِّْي؟ قُلْتُ: اللَّهُ. فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهُوَ هَذَا. قَالَ: وَلَمْ يُعَاقِبْهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ))

4139. Mahmud meriwayatkan pada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri dari Abi Salamah dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: "Kami berperang bersama Nabi ﷺ pada peperangan Najed, manakala beliau berada di pertengahan siang di sebuah lembah yang banyak pepohonannya, beliau turun singgah dan berteduh di bawah pohon sambil menggantungkan pedangnya. Para Sahabat pun berpencar untuk berteduh di bawah pohon, manakala kami seperti itu tiba-tiba Rasulullah ﷺ memanggil kami dan kami pun segera mendatangnya, ternyata seorang Arab Badui telah duduk di hadapan beliau dan beliau berkata: Sesungguhnya orang ini tadi mendatangiku saat aku sedang tidur lalu menghunus pedangku,

kemudian aku terbangun dan ia telah berdiri di atas kepalaku sambil menghunuskan pedangku, seraya berkata: ‘Siapakah yang akan menolongmu dariku?’ Aku menjawab: ‘Allah, maka terlepaslah pedang tersebut dan ia tersungkur duduk, dan inilah dia.’” Jabir menuturkan: “Dan Nabi ﷺ tidak menghukum orang tersebut.”



Peperangan Anmar

۳۳ - بَابُ غَزْوَةِ أَنْمَارٍ

(٤١٤٠) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا)).

4140. Adam meriwayatkan pada kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, Utsman bin Abdillah bin Suraqah meriwayatkan kepada kami dari Jabir bin Abdillah al-Anshari, ia menuturkan: "Aku melihat Nabi ﷺ ketika Perang Anmar beliau melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya menghadap ke arah timur."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب] "Bab." Demikian redaksi yang tertera di sini dan kemudian al-Bukhari menyebutkan perkara yang berkaitan dengannya. Lalu al-Bukhari menyampaikan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri tentang 'azl, ia berkata setelah itu: ((حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ يَعْنِي ابْنَ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ)) "Mahmud meriwayatkan kepadaku" yaitu Ibnu Ghailan: "Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang Perang Najed yang di dalamnya terdapat kisah tentang orang Arab Badui itu, dan ini terjadi pada Perang Dzatur Riqā'. Disebutkan dalam riwayat Abi Dzar dari al-Mustamli, dengan redaksi berikut: ((فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ)) "Pada Perang Dzatur Riqā'." Dan riwayat ini lebih tepat.

Kemudian setelah itu al-Bukhari menyebutkan judul bab tentang peperangan Anmar, di dalamnya al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ)) "Aku melihat Nabi ﷺ ketika Perang Anmar shalat sunnah di atas kendaraannya." Hadits ini telah disebutkan pada Bab "Mengqashar Shalat." Seharusnya hadits ini ditempatkan sebelum bahasan tentang peperangan Bani Musthaliq, karena setelahnya al-Bukhari menyebutkan bahasan tentang hadits *ifki* (berita dusta terhadap Aisyah رضي الله عنها), sedangkan peristiwa hadits *ifki* ini terjadi pada saat peperangan Bani Musthaliq. Sehingga tidak ada artinya menempatkan pembahasan peperangan Anmar antara dua pembahasan (Bani Musthaliq dan hadits *ifki*) tersebut. Bahkan lebih tepat dikatakan bahwa peperangan Anmar ini adalah peperangan Muharib dan Bani Tsa'labah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dari perkataan Abu Ubaid berikut ini: "Sesungguhnya mata air milik Bani Asyja' dan Anmar serta yang lainnya dari kabilah Qais"

Adapun yang tampak dari apa yang didahulukan dan diakhirkan pada penempatan peristiwa tersebut berasal dari penyalin naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*. *Wallâhu a'lam*.

MughalThai menyebutkan bahwa ia (Anmar) adalah peperangan Amir—lafazh أمر dibaca dengan huruf *hamzah* yang di-*fathah*-kan dan huruf *mim* yang di-*kasrah*-kan. Ibnu Ishaq menyebutkan peperangan tersebut berlangsung pada bulan Shafar. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan:

((قَدِمَ قَادِمٌ بِجَلَبٍ فَأَخْبَرَ أَنَّ أَنْمَارَ وَثَعْلَبَةَ قَدْ جَمَعُوا لَهُمْ، فَخَرَجَ لِعَشْرِ خَلَوْنٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَأَتَى مَحِلَّهُمْ بِذَاتِ الرِّقَاعِ.))

“Telah datang seseorang di Jalb lalu ia mengabarkan bahwasanya suku Anmar dan Tsa’labah telah berkumpul untuk menghadang mereka, maka Nabi ﷺ pun keluar pada hari kesepuluh dari bulan Muharram dan beliau mendatangi daerah mereka di Dzatur Riqā’.”

Ada yang mengatakan bahwasanya Perang Anmar itu terjadi ketika sedang berlangsung Perang Bani Musthaliq, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abuz Zubair dari Jabir:

((أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرٍ.))

“Aku diutus oleh Rasulullah ﷺ ketika beliau tengah bergerak menuju Bani Musthaliq. Lalu aku mendatangnya dan saat itu beliau sedang shalat di atas unta.” (Al-Hadits)

Hadits ini dikuatkan dengan riwayat al-Laits dari al-Qasim bin Muhammad: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارَ صَلَاةَ الْخَوْفِ)) “Bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat Khauf pada saat Perang Bani Anmar.” Ada kemungkinan ada beberapa riwayat Jabir tentang shalatnya Nabi.

Perkataan: [غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُرَاعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ] “Peperangan Bani Musthaliq dari Khuza’ah dan ia adalah peperangan al-Muraisi’.” Adapun al-Musthaliq—المُصْطَلِقُ dibaca dengan huruf *mim dhammah* dan huruf *shad* dibaca *sukun*, huruf *tha* dibaca *fathah*, huruf *lam* dibaca *kasrah* dan setelahnya huruf *qaf*—merupakan *laqab* (julukan) sedangkan nama aslinya adalah Juzaimah bin Sa’ad bin Amr bin Rabi’ah bin Haritsah salah satu suku dari kabilah Bani Khuza’ah. Penjelasan tentang nasab keturunan Bani Khuza’ah telah disampaikan sebelumnya pada awal Kitab “Sirah Nabawiyah”.

Adapun al-Muraisi’—lafazh المُرَيْسِيعِ dibaca dengan huruf *mim* berbaris *dhammah* dan huruf *ra* berbaris *fathah*, dengan dua huruf *ya* berbaris *sukun* di antaranya ada huruf *sin* berbaris *kasrah* dan diakhiri dengan huruf *ain*—, merupakan nama sebuah mata air milik Bani Khuza’ah,

jaraknya dengan al-Far' sekitar perjalanan satu hari. Dan ath-Thabrani telah meriwayatkan dari hadits Sufyan bin Wabrah, ia menuturkan: “Kami bersama Nabi ﷺ pada Perang al-Muraisi' yang juga merupakan peperangan Bani Musthaliq.”

Perkataan: [قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَلِكَ سَنَةَ سِتٍّ] “Ibnu Ishaq berkata: ‘Peristiwa itu terjadi pada tahun keenam.’” Demikian yang terdapat dalam kitab *al-Maghâzî* Ibnu Ishaq riwayat Yunus bin Bukair dan yang lainnya dari Ibnu Ishaq, ia menyebutkan: “Pada bulan Sya’ban”, serta ditegaskan pula oleh Khalifah dan ath-Thabar. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Qatadah dan Urwah dan selainnya, bahwa peperangan itu terjadi pada bulan Sya’ban tahun ke-5, dernikian pula yang disebutkan oleh Abu Ma’syar bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Perang Khandaq.

Perkataan: [وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: سَنَةُ أَرْبَعٍ] “Dan Musa bin Uqbah berkata: ‘Pada tahun keempat.’” Demikian apa yang disebutkan oleh al-Bukhari. Sepertinya ada kesalahan tulis, ia ingin menulis tahun ke-5, akan tetapi tertulis tahun ke-4. Adapun yang terdapat dalam kitab *al-Maghâzî* Musa bin Uqbah dari berbagai jalur periwayatan yang telah dikeluarkan oleh Imam al-Hakim, Abu Sa’id an-Naisaburi, dan al-Baihaqi dalam kitab *ad-Dalâ-il* serta yang lainnya disebutkan pada tahun ke-5.

Sementara, dalam riwayat dari Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab disebutkan:

((ثُمَّ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَبَنِي لِحْيَانَ فِي شَعْبَانَ سَنَةِ خَمْسٍ.))

“Kemudian Rasulullah ﷺ memerangi Bani Musthaliq dan Bani Lihyan pada bulan Sya’ban tahun ke-5.”

Riwayat ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari pada Kitab “al-Jihâd”: “Dari Ibnu Umar, bahwa ia bersama Nabi ﷺ memerangi Bani Musthaliq pada bulan Sya’ban tahun ke-4.” Meskipun saat itu Ibnu Umar tidak diizinkan ikut perang, ia baru diizinkan ketika Perang Khandaq, sebagaimana yang telah dijelaskan,

dan itu terjadi setelah bulan Sya'ban baik kita katakan pada tahun ke-5 atau tahun ke-4. Al-Hakim dalam kitab "al-Iklil" mengutip perkataan Urwah dan yang lainnya bahwa perang tersebut terjadi tahun ke-5. Pendapat ini lebih tepat daripada pendapat Ibnu Ishaq.

Saya katakan: Keterangan di atas dikuatkan dengan keterangan pada kisah hadits *Ifki*; bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz bertengkar dengan Sa'ad bin Ubadah mengenai para pembawa berita dusta tersebut, sebagaimana akan datang dijelaskan (hadits no. 4750). Seandainya peperangan al-Muraisi' terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 padahal kejadian berita dusta (*Ifki*) ada padanya, niscaya apa yang terdapat dalam hadits shahih yang menyebutkan kisah Sa'ad bin Mu'adz adalah keliru. Dikarenakan Sa'ad bin Mu'adz meninggal pada hari peperangan Bani Quraizhah yaitu pada tahun ke-5 menurut pendapat yang benar seperti telah dijelaskan sebelumnya, walaupun dikatakan terjadi pada tahun ke-4 maka ini adalah kesalahan yang lebih fatal lagi.

Dengan demikian jelaslah bahwa peperangan al-Muraisi' terjadi pada tahun ke-5 bulan Sya'ban. Al-Muraisi' terjadi sebelum Perang Khandaq, karena Khandaq terjadi pada bulan Syawwal dari tahun ke-5 juga. Jika demikian, maka Sa'ad bin Mu'adz ikut serta pada peperangan al-Muraisi' namun setelah itu ia terkena panah pada Perang Khandaq dan meninggal karena sebab lukanya tersebut pada Perang Quraizhah.

Akan saya sebutkan apa yang terjadi pada Iyadh dari peristiwa tersebut ketika berbicara tentang hadits *Ifki*, *insya Allah*.

Pendapat yang menyatakan al-Muraisi' terjadi pada tahun ke-5 H, dikuatkan dengan kejadian hadits *Ifki* yang terjadi pada tahun ke-5 H. Karena dalam hadits ini disebutkan bahwa kisah Aisyah ini terjadi setelah turunnya kewajiban hijab, sedangkan kewajiban hijab terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun ke-4 H menurut sekelompok ulama. Dengan demikian, Perang al-Muraisi' terjadi setelah itu, sehingga hal ini lebih menguatkan pendapat bahwa peristiwa perang itu terjadi pada tahun ke-5.

Adapun pendapat al-Waqidi yang menyatakan bahwa hijab itu diwajibkan pada bulan Dzulhijjah tahun ke-5 adalah pendapat yang tertolak. Khalifah dan Abu Ubaidah juga lainnya telah memastikan kewajiban berhijab itu turun pada tahun ke-3, maka kita mendapatkan ada tiga pendapat tentang waktu diwajibkannya hijab dan yang paling masyhur adalah tahun ke-4, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَقَالَ الثُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيِّ] “An-Nu’man bin Rasyid berkata: dari az-Zuhri: ‘Hadits *Ifki* terjadi pada Perang al-Muraisi’.” Riwayat ini disampaikan dengan sanad yang bersambung oleh al-Jauzaqi dan al-Baihaqi dalam kitab *ad-Dalâ-il* dari jalur Hammad bin Zaid dari an-Nu’man bin Rasyid dan Mu’ammâr dari az-Zuhri dari Aisyah, kemudian ia menyebutkan bahwa kisah berita dusta (*Ifki*) itu terjadi pada Perang al-Muraisi’. Pendapat ini pula yang dilontarkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya dari ulama sejarah, mereka berpendapat bahwa kisah *Ifki* terjadi tatkala perjalanan pulang dari Perang al-Muraisi’.

Ibnu Ishaq menyebutkan dari para gurunya, yaitu Ashim bin Umar bin Qatadah dan yang lainnya bahwa sampai kepada Nabi ﷺ berita tentang Bani al-Mushthaliq yang telah berkumpul untuk memerangi beliau. Saat itu panglima perang mereka adalah al-Harits bin Abi Dhirar. Maka, Nabi ﷺ pun keluar menuju mereka sampai akhirnya bertemu di salah satu mata air mereka yang disebut al-Muraisi’, yang letaknya berdekatan dengan arah as-Sahil. Kedua pasukan tersebut bertempur dan saling menyerang, hingga akhirnya Allah ﷻ mengalahkan mereka dan membunuh sebagian mereka. Lalu Nabi membagi rampasan perang berupa wanita, anak-anak dan harta benda mereka. Demikianlah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang *mursal*.

Adapun yang terdapat dalam riwayat yang shahih—sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab “al-Itq” dari hadits Ibnu Umar—menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menyerang mereka secara mendadak ketika mereka lengah dan berhasil mengalahkan mereka, keterangan tersebut disampaikan dengan lafazh hadits berikut:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذُرَارِيَّهُمْ.))

“Nabi ﷺ menyerang Bani Musthaliq secara mendadak ketika mereka lengah dan pada saat hewan ternak mereka sedang minum di mata air. Maka diperangilah orang dewasa yang ikut berperang dan ditawanlah anak keturunan mereka.” (Al-Hadits)

Ada kemungkinan ketika terjadi serangan, mereka sempat berusaha untuk bertahan. Namun ketika korban yang berjatuhan kian banyak akhirnya mereka dapat dikalahkan setelah mereka diserang secara mendadak pada saat mereka berada di sekitar sumber mata air. Mereka tetap bertahan dan membentuk barisan sehingga terjadilah pertempuran dan mereka pun akhirnya berhasil dikalahkan.

Kisah ini disebutkan juga oleh Ibnu Sa’ad sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Dikisahkan bahwasanya al-Harits mengumpulkan dan menghimpun banyak pasukan serta mengutus seorang mata-mata untuk mencari dan membawa kabar berita perihal pasukan kaum muslimin, akan tetapi mereka berhasil menangkap dan membunuhnya. Tatkala berita ini sampai kepadanya, ia merasa gentar dan ketakutan sehingga pasukannya tercerai-berai dan Nabi ﷺ tiba di sumber mata mata air yang bernama *al-Muraisi’*. Maka beliau langsung mengatur barisan para Sahabat beliau untuk berperang, lalu mereka menyerang menyerbu pasukan musuh dengan melemparkan anak-anak panah sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat lolos menyelamatkan diri. Sepuluh orang di antara mereka terbunuh dan sisanya dari laki-laki dan wanita ditawan.

Kisah ini disampaikan oleh al-Ya’muri dalam kitab “Uyûnul Atsâr” kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dan ia berkata: “Ibnu Sa’ad mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar lalu mengatakan: yang pertama lebih valid.”

Aku katakan: “Akhir perkataan Ibnu Sa’ad dan kesimpulannya bahwa apa yang diriwayatkan dalam kitab sirah lebih valid daripada kitab shahih tidak dapat diterima, terlebih lagi dengan adanya kemungkinan untuk mengkompromikan keduanya, *wallâhu a’lam*.”

Selanjutnya al-Bukhari menyebutkan hadits dari Ibnu Muhairiz, nama aslinya Abdullah. Muhairiz—المحيريز—dibaca dengan huruf *ha* kemudian *ra* dan *zai* dibaca dengan *shigah tashghir*—dari Abu Sa’id di dalam kisah ‘azl. Penjelasan *insya Allah* akan disampaikan dalam Kitab “an-Nikah.” Adapun tujuan al-Bukhari (membawakan kisah ini) di sini adalah untuk menyebutkan kisah peperangan Bani al-Musthaliq secara umum. Dan, *alhamdulillah* saya telah menyampaikan kisahnya secara umum.



Haditsul Ifki (Berita Dusta)

٣٤ - بَابُ حَدِيثِ الْإِفْكِ

وَالْأَفْكِ، بِمَنْزِلَةِ النَّجَسِ وَالنَّجَسِ يُقَالُ إِفْكُهُمْ وَأَفْكُهُمْ وَأَفْكُهُمْ، فَمَنْ قَالَ: ((أَفْكُهُمْ)) يَقُولُ: صَرَفَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ وَكَذَّبَهُمْ، كَمَا قَالَ: ﴿يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ﴾ [الذاريات: ٩] يُصْرِفُ عَنْهُ مَنْ صُرِفَ.

Kata **الْأَفْكِ** ejaannya sama dengan kata **النَّجَسِ** dan **النَّجَسِ**. Dikatakan: **أَفْكُهُمْ** dan **إِفْكُهُمْ**, **أَفْكُهُمْ**.

Maka yang mengatakan: **أَفْكُهُمْ** berarti ia telah menyimpangkannya dari keimanan (meyakini) lalu mendustakannya, sebagaimana Dia berfirman: “Disimpangkanlah orang-orang yang disimpangkan.” (QS. Adz-Dzâriyât [51]: 9)

(٤١٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُروَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا

وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأُثْبِتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ
وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ،
وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ
مِنْ بَعْضٍ، قَالُوا: ((قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأُيِّهَنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةِ
غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ.
فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ
وَقَفَلَ دَنُونًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ
أَذْنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ
شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزَعِ
ظَفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ.
قَالَتْ: وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي
فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أُرْكَبُ عَلَيْهِ - وَهُمْ يَحْسِبُونَ
أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ
اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ - فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ

خِفَّةَ الْهُودَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ،
فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَ الْجَيْشُ،
فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ. فَتَيَمَّمْتُ
مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ.
فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ
بْنِ الْمُعَظَّلِ السُّلَمِيِّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ
مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَنِي، وَكَانَ رَأَنِي
قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَرْتُ
وَجْهِي بِجِلْبَابِي. وَ وَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ
مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ
عَلَى يَدِهَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ
حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ. قَالَتْ:
فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبَرَ الْإِفْكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
ابْنِ سَلُولٍ. قَالَ عُرْوَةُ: أَخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ
عِنْدَهُ فَيَقْرُءُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ. وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا: لَمْ يُسَمَّ مِنْ
أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ وَحَمْنَةُ
بِنْتُ جَحْشٍ فِي نَاسٍ آخَرِينَ لَا عَلِمَ لِي بِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ غُصْبَةٌ

- كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنَّ كِبَرَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولَ. قَالَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْهَرُهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ:

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءَ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجْعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تَيْيَكُمُ؟ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَعْتُ، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَاحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ - وَكَانَ مُتَبَرِّزَنَا، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُفَّ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، قَالَتْ: وَأَمَرْنَا أَمْرَ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي الْبَرِّيَّةِ قَبْلَ الْغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَى بِالْكُفِّ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا. قَالَتْ: فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَاحٍ - وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُحَيْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ

خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُنَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ
الْمُطَّلِبِ - فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ بَيْتِي حِينَ فَرَعْنَا مِنْ
شَأْنِنَا، فَعَثَرْتُ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحُ،
فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتَ، أَتُسَيِّئُ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ:
أَيُّ هَنْتَاهُ، وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرْتَنِي
بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ. قَالَتْ: فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي. فَلَمَّا
رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمَ
ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَيْكُمُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟
قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا. قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ، مَاذَا يَتَحَدَّثُ
النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، هَوْنِي عَلَيْكَ. فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً
قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثُرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ:
فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوْلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ
تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرِقًا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ،
ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي. قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلَبْتَ الْوَحْيَ يَسْأَلُهُمَا
وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ.

قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلَكَ، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُفُكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ: أَيُّ بَرِيرَةٍ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكَ؟ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْتَعَذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعِذِّرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا. وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ - فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْدِرُكَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزَرَجِ أَمَرْتَنَّا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَرَجِ - وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتُ عَمِّهِ مِنْ فَخِيدِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزَرَجِ.

قَالَتْ: وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنْ اخْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ - فَقَالَ لِسَعْدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لَا تَقْتُلْهُ وَلَا تَقْدِرْ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَهُوَ ابْنُ عِمِّ سَعْدٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لَنَقْتُلَنَّ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. قَالَتْ: فَتَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ - حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. قَالَ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، حَتَّى إِنِّي لَا أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي. فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيَرِّثُكَ اللَّهُ،

وَإِنْ كُنْتَ أَلَمْتَ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسُ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي فِيمَا قَالَ، فَقَالَ أَبِي: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ: قَالَتْ أُمِّي: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ - وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا -: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَيْنَ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ - لَا تُصَدِّقُونِي، وَلَيْنَ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ - لَتُصَدِّقُنِي، فَوَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿فَصَبِرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨] ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بَرَاءَتِي. وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَخِيَا يُتْلَى، لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَرَمِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرِ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا، فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ
 مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ
 مِثْلَ الْجُمَانِ - وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ - مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ
 عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ،
 فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ
 بَرَّأكَ. قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ
 إِلَيْهِ، فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَتْ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ [النور: ١١] الْعَشْرَ الْآيَاتِ. ثُمَّ
 أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا فِي بَرَاءَتِي. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَكَانَ
 يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ -: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى
 مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
 ﴿وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢].
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: بَلَى وَاللَّهِ، إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي.
 فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ
 لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ
 زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ لَزَيْنَبَ: مَاذَا عَلِمْتَ أَوْ رَأَيْتِ؟

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْيِي سَمْعِي وَبَصْرِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ. قَالَتْ: وَطَفِقتُ أُخْتُهَا حَمْنَةً تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ ((. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ. ثُمَّ قَالَ: ((عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنْفِ أُنْثَى قَطُّ. قَالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ((.

4141. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, ia mengatakan: Urwah bin Zubair, Sa'id bin al-Musayyib, Alqamah bin Waqqash, Ubaidullah bin Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud meriwayatkan padaku dari Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ; "Tatkala para penuduh (*ahlul ifki*) berkata kepadanya apa yang telah mereka katakan, mereka semua menceritakan kepadaku sebagian dari hadits Aisyah. Sebagian mereka ada yang lebih memahami dan lebih valid dalam menyampaikan beritanya. Dan aku telah memahami serta menguasai semua cerita yang mereka bawakan kepadaku dari Aisyah. Cerita sebagian mereka menguatkan yang lainnya, kendati sebagian mereka ada yang lebih menguasai daripada sebagian yang lain.

Mereka mengatakan: Aisyah berkata: "Jika Rasulullah ﷺ hendak bersafar, beliau biasanya mengunci istri-istri beliau, siapa di antara mereka yang keluar namanya maka dialah yang akan pergi keluar bersama Nabi ﷺ. Aisyah mengatakan: Saat itu beliau mengundi kami untuk suatu perjalanan peperangan, dan ternyata undiannya jatuh kepadaku. Akhirnya aku pun ikut keluar menyertai Rasulullah ﷺ.

setelah diturunkannya perintah untuk berhijab. Aku lalu dibawa dan ditempatkan di dalam sekedup. Kami pun berangkat, dan ketika Rasulullah ﷺ selesai dari peperangan, kami lalu kembali pulang.

Ketika kami telah mendekati kota Madinah, beliau mengumumkan kepada seluruh pengikut untuk beristirahat malam. Aku keluar dari sekedup ketika beliau dan rombongan berhenti, lalu aku berjalan hingga meninggalkan pasukan. Setelah aku menyelesaikan keperluanku, aku kembali menuju rombongan, lalu ketika aku meraba dadaku ternyata kalungku yang terbuat dari akik negeri Zhafar telah copot. Aku pun kembali untuk mencari kalungku hingga pencarianku itu telah menahanku (balik ke dalam rombongan)."

Aisyah melanjutkan: "Kemudian orang-orang yang menuntun perjalananku datang (ke arah unta) lalu membawa sekedupku dan menaikkannya di atas unta yang aku tunggangi. Mereka menduga aku sudah berada di dalam sekedup itu. Memang, masa itu para wanita berbadan ringan, tidak terlalu berat, dan mereka tidak banyak daging, mereka hanya makan sesuap makanan. Oleh karena itu, orang-orang yang membawa sekedupku tidak curiga dengan ringannya sekedupku ketika mereka mengangkatnya—Saat itu aku adalah wanita yang masih muda—Lalu mereka menggiring unta dan berjalan. Sementara aku baru mendapatkan kalungku kembali setelah pasukan telah berlalu.

Kemudian aku mendatangi tempat di mana rombongan berhenti, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal. Setelah itu aku kembali ke tempatku semula dengan harapan mereka merasa kehilangan aku lalu kembali ke tempatku. Ketika aku duduk, aku terserang rasa kantuk hingga akhirnya aku tertidur. Tatkala itu, Shafwan bin al-Mu'aththil as-Sulami adz-Dzakwani datang menyusul dari belakang pasukan, kemudian dia menghampiri tempatku dan dia melihat ada bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Dia mengenalku saat melihat aku. Dia memang pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun ketika mendengar kalimat *istirja'*-nya (perkataan: *innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn*) saat dia mengenali aku. Aku langsung menutup mukaku dengan jilbabku.

Demi Allah, tidaklah kami berbicara sepatah kata pun dan aku juga tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali kalimat *istirja'*-nya, lalu dia merundukkan hewan tunggangannya hingga unta itu berlutut. Aku menghampiri tunggangannya itu lantas aku menaikinya. Dia kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat menyusul pasukan ketika mereka berhenti di tepian sungai Zhahirah untuk singgah di tengah panasnya siang.”

Aisyah berkata: “Maka binasalah orang yang binasa.” Dan orang yang berperan besar menyebarkan berita bohong ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Urwah berkata: Dikabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Ubay menyebarkan berita bohong itu, menceritakannya, membenarkannya dan menyampaikannya kepada orang-orang sambil menambah-nambahinya. Urwah juga berkata: Tidak disebutkan orang-orang yang juga terlibat menyebarkan berita bohong itu selain Hassan bin Tsabit, Misthah bin Utsatsah dan Hamnah binti Jahsy. Aku tidak tahu tentang mereka melainkan mereka adalah sekelompok orang sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan. Dan yang paling berperan di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Urwah berkata: Aisyah tidak suka mencela Hassan, dia berkata bahwa Hassan adalah orang yang pernah bersya’ir:

*“Sesungguhnya ayahku, dan ayahnya serta kehormatanku
adalah untuk kehormatan Muhammad sebagai tameng dari
(keburukan:) kalian.”*

Aisyah melanjutkan: “Setibanya kami di Madinah, aku menderita sakit selama satu bulan sejak kepulanganku. Sementara orang-orang sibuk dengan berita bohong yang disebarkan oleh para pembawa berita bohong. Sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikit pun adanya berita tersebut. Namun aku curiga, tatkala aku tidak melihat kelembutan sikap beliau ﷺ yang biasa aku lihat ketika aku sedang sakit. Rasulullah ﷺ hanya masuk menemuiku dan memberi salam lalu bertanya: ‘Bagaimana keadaanmu?’ lantas beliau pergi. Inilah yang membuat aku gelisah, namun aku tidak menyadari adanya keburukan yang sedang terjadi.

Pada suatu hari, aku keluar (dari rumahku) saat aku merasa sudah sembuh. Aku keluar bersama Ummu Misthah menuju al-Manashi', tempat kami biasa membuang hajat dan kami tidak keluar ke sana kecuali pada malam hari, hal itu sebelum kami membuat tempat buang hajat di dekat rumah kami." Aisyah berkata: "Dan kebiasaan kami sama seperti kebiasaan orang-orang Arab dahulu, apabila buang hajat di luar rumah (atau di lahan terbuka). Kami merasa tidak nyaman bila membuat tempat buang hajat dekat dengan rumah-rumah kami."

Aisyah melanjutkan: Maka aku dan Ummu Misthah—dia adalah anak Abu Ruhum bin al-Muththalib bin Abdu Manaf, sementara ibunya adalah anak dari Shakhr bin Amir, bibi Abu Bakar ash-Shiddiq dari pihak ibu, sedangkan anaknya bernama Misthah bin Utsatsah bin Abbad bin al-Muththalib—setelah selesai dari urusan kami, aku dan Ummu Misthah kembali menuju rumahku. Tiba-tiba Ummu Misthah tersandung kainnya seraya berkata: "Celakalah Misthah!" Aku katakan kepadanya: "Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seorang laki-laki yang ikut serta dalam Perang Badar?" Dia berkata: "Wahai putri, apakah Anda belum mendengar apa yang ia (Misthah) ucapkan?" Aku bertanya: "Apa yang telah diucapkannya?" Ummu Misthah kemudian menceritakan kepadaku tentang perkataan orang-orang yang membawa berita bohong (tuduhan keji). Kejadian ini semakin menambah sakitku di atas sakit yang sudah aku rasakan. Ketika aku kembali ke rumahku, Rasulullah ﷺ masuk menemuiiku kemudian memberi salam dan berkata: "Bagaimanakah keadaanmu?" Aku bertanya pada beliau: "Apakah engkau mengizinkanku untuk pulang ke rumah kedua orangtuaku?" Aisyah berkata: "Saat itu aku ingin mencari kepastian berita dari pihak kedua orang tuaku." Maka Rasulullah ﷺ memberiku izin.

Aku lalu bertanya kepada ibuku: "Wahai ibu, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" Ibuku menjawab: "Wahai putriku, tenanglah. Demi Allah, sangat sedikit seorang wanita rupawan yang tinggal bersama seorang laki-laki yang dia mencintainya serta memiliki para madu melainkan mereka akan sering-sering mengganggunya."

Aisyah melanjutkan: Aku berkata: “*Subhânallâh*, apakah benar orang-orang tengah memperbincangkan masalah ini?” Aisyah berkata: “Maka aku menangis sepanjang malam hingga pagi hari dengan penuh linangan air mata dan aku tidak bisa tidur dan terus menangis, hingga pagi hari aku masih menangis.”

Aisyah melanjutkan: “Rasulullah lalu memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu (tentang *haditsul ifki*) belum turun, beliau bertanya kepada keduanya dan meminta pandangan perihal rencana untuk menceraikan istri beliau.” Aisyah melanjutkan: Adapun Usamah, ia memberikan isyarat kepada beliau tentang apa yang diketahuinya berupa kesucian keluarga beliau dan apa yang dia ketahui tentang mereka. Usamah berkata: “Keluarga Anda, tidaklah kami mengenalnya melainkan kebaikan.” Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata: “Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan Anda, sebab masih banyak wanita lain. Tanyakanlah kepada sahaya wanitanya yang akan membenarkan Anda.”

Maka Rasulullah ﷺ memanggil Barirah dan bertanya: “Wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah?” Barirah menjawab: “Demi Dzat Yang mengutus engkau dengan benar, aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang meragukan darinya. Kalaupun aku melihat sesuatu padanya tidak lebih dari sekadar perkara kecil. Dia hanyalah seorang anak wanita yang masih sangat muda, dia pernah tertidur di atas adonan milik keluarganya sampai datang seekor kambing lalu memakan adonan tersebut.”

Aisyah melanjutkan: Suatu hari, saat beliau berdiri di atas mimbar, beliau ﷺ berdiri untuk mengingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau bersabda: “Wahai sekalian kaum muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku melainkan kebaikan. Sungguh mereka telah menyebut-nyebut seseorang (Shafwan bin al-Mu’aththil) yang aku tidak mengenalnya melainkan kebaikan, tidaklah dia mendatangi keluargaku melainkan selalu bersamaku.”

Aisyah melanjutkan: Maka Sa'ad bin Mu'adz, saudara dari Bani Abdul Asyhal berdiri seraya berkata: "Aku wahai Rasulullah, aku akan membalaskan penghinaan ini buat Anda. Seandainya orang itu dari kalangan suku Aus, aku akan memenggal batang lehernya dan seandainya dia berasal dari kalangan saudara kami suku Khazraj, maka perintahkanlah kepada kami, pasti kami akan melaksanakan apa yang Anda perintahkan."

Aisyah melanjutkan: Lalu beridirilah seorang laki-laki dari suku Khazraj—ibunya Hassan adalah anak dari pamannya—dia adalah Sa'ad bin Ubadah pimpinan suku Khazraj. Aisyah melanjutkan: "Dia adalah orang yang shalih, namun hari itu ia terbawa oleh sikap kesukuan sehingga berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz: "Dusta kamu, demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan dapat membunuhnya. Seandainya dia dari sukumu, kamu tentu tidak akan suka jikalau ia dibunuh." Kemudian Usa'id bin Hudhair, anak pamannya Sa'ad bin Mu'adz berdiri seraya berkata: "Justru kamu yang dusta, demi Allah, kami pasti akan membunuhnya. Sungguh kamu telah menjadi seorang munafiq karena membela orang-orang munafiq." Maka suasana pertemuan menjadi semakin memanas, antara dua suku; Aus dan Khazraj hingga mereka hendak saling membunuh padahal Rasulullah ﷺ masih berdiri di atas mimbar.

Aisyah melanjutkan: Rasulullah ﷺ terus menenangkan mereka hingga akhirnya mereka terdiam dan beliau pun diam. Aisyah berkata: "Maka aku menangis sepanjang hariku, air mataku terus berlinang dan aku tidak bisa tidur tenang karenanya hingga akhirnya kedua orang tuaku berada di sisiku, sementara aku telah menangis selama dua malam satu hari hingga aku menyangka air mataku telah kering." Ketika kedua orang tuaku sedang duduk di dekatku, dan aku terus saja menangis, tiba-tiba seorang wanita Anshar datang meminta izin menemuiku, lalu aku mengizinkannya. Kemudian dia duduk sambil menangis bersamaku. Ketika kami seperti itu, tiba-tiba Rasulullah ﷺ datang lalu duduk.

Aisyah berkata: “Namun beliau tidak duduk di dekatku sejak berita bohong ini tersiar. Sudah satu bulan lamanya peristiwa ini berlangsung sedangkan wahyu belum juga turun untuk menjelaskan perkara yang menimpaku ini.”

Aisyah berkata: Rasulullah ﷺ lalu membaca *syahadat* ketika duduk, lalu bersabda: “Wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begini. Jika kamu bersih dan tidak bersalah pasti Allah akan membebaskanmu (dari tuduhan dusta ini). Namun jika kamu telah melakukan dosa, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah pada-Nya. Karena seorang hamba bila dia mengakui telah berbuat dosa lalu bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatnya.”

Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan kalimat yang disampaikan, aku membersihkan air mataku agar tidak tampak tersisa setetes pun, lalu aku katakan kepada ayahku: “Belalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah tentang diriku.” Ayahku berkata: “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah ﷺ.” Lalu aku katakan kepada ibuku: “Belalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ tentang diriku.” Ibuku pun menjawab: “Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah ﷺ.”

Aisyah berkata—pada saat itu aku hanyalah seorang wanita yang masih muda belia, aku belum banyak membaca al-Qur-an—: “Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan oleh orang-orang, hingga kalian pun telah memasukkannya dalam hati kalian lalu membenarkan berita tersebut. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dan demi Allah Dia Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti tidak akan membenarkan aku. Seandainya aku mengakui (dan membenarkan fitnah tersebut) kepada kalian, padahal Allah Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti membenarkannya. Demi Allah, aku tidak menemukan antara aku dan kalian suatu perumpamaan melainkan sebagaimana ayahanda Nabi Yusuf ؑ ketika berkata: “*Maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Dan kepada Allah saja memohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.*” (QS. Yusuf [12]: 18)

Setelah itu aku pergi menuju tempat tidurku dan Allah mengetahui hari itu aku memang benar-benar bersih dan Allahlah yang akan membebaskanku dari tuduhan itu. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak menduga kalau Allah akan menurunkan wahyu yang menerangkan tentang urusan yang menimpaku. Karena menurutku tidak pantas bila wahyu turun lalu dibaca orang hanya karena menceritakan masalah pribadiku ini. Betapa aku terlalu rendah bila Allah membicarakan masalahku ini. Tetapi aku hanya berharap Rasulullah ﷺ mendapatkan wahyu melalui mimpi bahwasanya Allah membersihkan diriku. Dan demi Allah, sungguh Rasulullah ﷺ tidak ingin beranjak dari tempat duduknya dan tidak pula seorang pun dari keluarganya yang keluar hingga turun wahyu kepada beliau.

Beliau menerima wahyu tersebut sebagaimana beliau biasa menerimanya dalam keadaan yang sangat berat dengan bercucuran keringat seperti butiran mutiara, padahal hari itu adalah musim dingin. Ini karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Aisyah berkata: Setelah itu tampak muka beliau berseri dan dalam keadaan tertawa. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah: “Wahai Aisyah, sungguh Allah telah membersihkan dirimu.” Aisyah berkata: “Ibuku berkata kepadaku: “Bangkitlah untuk menemui beliau.” Aku berkata: “Demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada beliau dan aku tidak akan memuji siapa pun selain Allah ﷻ. Maka Allah menurunkan ayat: *‘Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga).’*” (QS. An-Nûr [24]: 11) dan seterusnya sebanyak sepuluh ayat.

Selanjutnya turun ayat yang menjelaskan terlepasnya diriku dari segala tuduhan. Abu Bakar ash-Shiddiq yang selalu menanggung hidup Mistah bin Utsatsah karena memang masih kerabatnya dan karena kefakirannya, ia berkata: “Demi Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah untuk selamanya, karena dia telah ikut menyebarkan berita bohong tentang Aisyah.”

Lalu Allah menurunkan ayat: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya),” hingga ayat “Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nûr [24]: 22). Kemudian Abu Bakar berkata: “Ya, demi Allah, sungguh aku lebih mencintai bila Allah mengampunkan.” Maka dia kembali memberikan nafkah kepada Misthah sebagaimana sebelumnya dan berkata: “Aku tidak akan mencabut nafkah kepadanya untuk selama-lamanya.”

Aisyah berkata: “Dan Rasulullah ﷺ pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsy perihal perkaraku. Beliau berkata: “Apa yang kamu ketahui dan lihat dari Aisyah?” Zainab menjawab: “Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dirinya melainkan kebaikan.” Aisyah berkata: “Dialah (Zainab) di antara istri-istri Nabi yang menyaingiku dalam kecantikan dan kedudukan di sisi beliau, maka Allah pelihara dia dengan sikap wara’.” Aisyah berkata: “Dan hampir-hampir saudaranya yaitu Hamnah memusuhinya, maka ia pun (Hamnah) celaka bersama orang-orang yang celaka.” Ibnu Syihab mengatakan: “Inilah yang sampai kepadaku dari orang-orang (para perawi) tersebut.”

Kemudian Urwah menuturkan: Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Demi Allah, laki-laki yang dituduh dengan tuduhan dusta tersebut (Shafwan bin al-Mu’aththil) benar-benar mengatakan: Maha Suci Allah, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak pernah sama sekali menyingkap kain tirai perempuan.” Aisyah menuturkan: “Kemudian setelah itu ia gugur di medan jihad *jî sabilillâh* (syahid).”



SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ حَدِيثِ الْإِفْكِ] “Bab: Cerita Dusta.” Penjelasan terkait sisi korelasi peletakan kisah ini di bab ini telah disampaikan sebelumnya, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh az-Zuhri bahwasanya kisah *haditsul ifki* ini terjadi pada saat peperangan al-Muraisi’.

Perkataan: [وَالْأَفْكَ، بِمَنْزِلَةِ النَّجَسِ وَالنَّجَسِ] “Kata الْأَفْكَ bentuk ejaannya sama dengan kata النَّجَسُ dan التَّجَسُّسُ.” Maksudnya, kedua kata tersebut sama dilihat dari struktur ejaanya, yaitu dengan dua versi ejaan.

Kata الْأَفْكَ dibaca dengan huruf *hamzah* berharakat *kasrah* dan huruf *fa* yang berharakat *sukun* inilah ejaan yang populer, sebagaimana juga kedua huruf tersebut (*hamzah* dan *fa*) bisa berharakat *fathah*.

Perkataan al-Bukhari: “Sama ejaannya,” maksudnya setara dengan ejaan kata النَّجَسُ dan التَّجَسُّسُ dalam penetapan harakatnya dan bahwa keduanya adalah dua bahasa yang berbeda.

Perkataan: [يُقَالُ إِنْكُهُمْ وَأَفْكَهُمْ] “Dikatakan: إِنْكُهُمْ dan أَفْكَهُمْ.” Yang dimaksud adalah firman Allah:

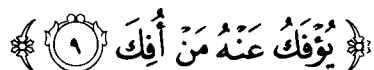
﴿... بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ (٢٨)

“... Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka? Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.” (QS. Al-Ahqâf [46]: 28)

Maka yang populer, الْإِنْكُ dibaca dengan huruf *hamzah* berharakat *kasrah*, huruf *fa* berharakat *sukun* dan huruf *kaf* berbaris *dhammah*. Adapun ejaan yang mem-*fathah*-kan semua huruf kata الْإِنْكُ merupakan ejaan yang *syadz* (janggal). Cara baca ini diriwayatkan dari Ikrimah dan yang lainnya yaitu dengan mem-*fathah*-kan semua huruf seperti lafazh *fi'il madhi* sehingga akan bermakna “telah menyimpangkan mereka.”

Selain dari cara bacaan tersebut, ada pula cara baca lain yang ganjil, sama seperti ejaan yang populer hanya saja dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya (الْأَفْكَ) sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada juga yang serupa dengan ejaan yang kedua hanya saja dengan men-*tasydid*-kan huruf *fa* sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Iyadh dengan menggunakan *shighbah takbir*. Demikian pula ada yang membaca dengan memanjangkan bacaan *hamzah* serta mem-*fathah*-kan *fa* dan *kaf* sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu az-Zubair dan lainnya dari apa yang dipaparkan secara panjang lebar pada tempatnya.

Perkataan: [فَمَنْ قَالَ أَفَكَّهُمْ] “Maka barang siapa mengatakan: أَفَكَّهُمْ.”
Yaitu dengan menjadikannya sebagai *fi’il madhi*, maka artinya yaitu
“Ia telah menyimpangkan mereka dari beriman” sebagaimana di dalam
firman Allah:



“Dipalingkan daripadanya (Rasul dan al-Quran) orang yang dipalingkan.”
(QS. Adz-Dzâriyât [51]: 9)

Kemudian al-Bukhari menyebutkan kisah *haditsul ifki* secara panjang lebar dari jalur riwayat Shalih yaitu Shalih Ibnu Kaisan dari Ibnu Syihab. Hadits ini sebelumnya juga telah disampaikan secara panjang lebar pada Bab ‘*asy-Syahâdat*’ melalui jalur Fulaih dari Ibnu Syihab. Saya telah sebutkan bahwasanya syarah lengkap hadits ini akan saya sampaikan pada Bab “Tafsir Surah An-Nûr. Dan *insya Allah* di bab tersebut akan disebutkan hadits beserta penjelasannya sekaligus beberapa perbedaan yang ada pada lafazh hadits dan alur ceritanya.

(٤١٤٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَمَلَى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ يَوْسُفَ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ: ((أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبْلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ - أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُمَا: كَانَ عَلِيٌّ مُسْلِمًا فِي شَأْنِهَا، فَرَاغَعُوهُ فَلَمْ يَرْجِعْ وَقَالَ: (مُسْلِمًا) بِلَا شَكٍّ فِيهِ، وَعَلَيْهِ كَانَ فِي أَصْلِ الْعَتِيقِ كَذَلِكَ))

4142. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan padaku, ia berkata: Hisyam bin Yusuf membacakan kepadaku dari hafalannya, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri ia berkata: Al-Walid bin Abdul Malik bertanya padaku: "Apakah Ali termasuk salah satu orang yang menuduh Aisyah (berselingkuh)?" Aku jawab: "Tidak, akan tetapi dua orang dari kaummu yang mengabarkan kepadaku, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bahwasanya Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا pernah berkata pada keduanya bahwa Ali menerima (membenarkan tuduhan dusta tersebut). Lalu mereka kembali bertanya, akan tetapi az-Zuhri tidak menjawabnya. Dia berkata: "Menerima, tanpa diragukan lagi." Demikian juga makna pada asal katanya.

(٤١٤٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ رُومَانَ - وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: ((بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةُ إِذْ وَلَجَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ بِفُلَانٍ. فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: ابْنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ. قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا. فَمَا أَفَاقْتُ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَى بِنَافِضٍ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا. فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَتْهَا الْحُمَى بِنَافِضٍ.

قَالَ: فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحَدِّثُ بِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَعَدْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنْ قُلْتُ لَا تَعْذِرُونِي مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيْعُوبٌ وَبَيْنِي، ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾. قَالَتْ: وَأَنْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَذْرَهَا. قَالَتْ: بِحَمْدِ اللَّهِ، لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلَا بِحَمْدِكَ)).

4143. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari Hushain dari Abu Wa'il ia berkata: Masruq bin al-Ajda' meriwayatkan padaku ia berkata: Ummu Ruman, ibunda Aisyah ؓ meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Saat aku dan Aisyah duduk, tiba-tiba datang seorang wanita Anshar seraya berkata: "Semoga Allah berbuat (sesuatu sebagai hukuman) terhadap si Fulan dan semoga Allah berbuat (sesuatu sebagai hukuman) terhadap si Fulan." Ummu Ruman pun bertanya: "Ada apakah sebenarnya?" Wanita itu menjawab: "Putraku termasuk orang yang menyebarkan berita ini." Aisyah bertanya: "Berita apa itu?" Wanita itu menjawab: "Begini dan begini." Aisyah bertanya: "Apakah Rasulullah ﷺ telah mendengarnya?" Dia menjawab: "Ya." Aisyah bertanya lagi: "Dan Abu Bakar?" Dia menjawab: "Ya."

Tiba-tiba Aisyah jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri melainkan setelah menderita demam yang sangat tinggi. Lalu aku menyelimutinya dengan pakaiannya. Kemudian Nabi ﷺ datang dan bertanya: "Ada apa dengannya?" Aku jawab: "Wahai Rasulullah, dia terserang demam." Beliau ﷺ berkata: "Ini pasti disebabkan berita (bohong) yang engkau ceritakan." Ummu Ruman berkata: "Ya benar." Kemudian Aisyah duduk dan berkata: "Demi Allah, seandainya aku bersumpah, engkau tidak akan mempercayaku, dan seandainya saja aku katakan tidak,

kalian pun tidak akan menerima keteranganku. Permisalanku dengan kalian adalah seperti Ya'qub dengan anak-anaknya ketika dia berkata: 'Dan kepada Allah saja memohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.'" (QS. Yusuf [12]: 18)

Ummu Ruman berkata: "Lalu beliau berlalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang menjelaskan bukti sucinya diri Aisyah dari segala tuduhan. Saat itu Aisyah berkata: '(Ini semua berkat pertolongan Allah) karena Allah Yang Maha Terpuji dan seseorang tidak layak mendapat pujian dan tidak pula engkau.'"

٤١٤٤ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((كَانَتْ تَقْرَأُ: ﴿إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسِّنِّكِ﴾ [النور: ١٥] وَتَقُولُ: الْوَلَقُ الْكَذِبُ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا))

4144. Yahya meriwayatkan kepadaku, Waki' meriwayatkan kepada kami dari Nafi' bin Umar dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ketika ia membaca (firman Allah): "(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut" (QS. An-Nûr [24]: 15), dia berkata: "Kata تَلْقَوْنَهُ berasal dari kata *al-walqu* yang artinya adalah kedustaan." Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Aisyah adalah orang yang paling tahu (tentang hal itu) daripada orang lain, karena memang ayat itu turun berkenaan tentang dirinya."

[Hadits nomor 4144 sebagian redaksinya juga ada pada hadits nomor 4752]

(٤١٤٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((ذَهَبْتُ أُسْبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا تَسْبَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِخُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: كَيْفَ بِنَسْبِي؟ قَالَ: لَأُسَلِّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ)) .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((سَبَبْتُ حَسَّانَ وَكَانَ مِمَّنْ كَثُرَ عَلَيْهَا ...)) .

4145. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, Abdah meriwayatkan kepada kami dari H. syam dari Ayahnya ia berkata: Aku pernah datang untuk mencela Hassan (bin Tsabit) di hadapan Aisyah, maka dia berkata: “Janganlah kamu mencelanya karena dia termasuk orang yang pernah melindungi Rasulullah ﷺ.” Dan Aisyah berkata: “‘‘Ya pernah meminta izin pada Nabi ﷺ untuk mencela kaum musyrikin.’’ Beliau bertanya: ‘Bagaimana dengan nasabku (keturunanku)?’ Hassan berkata: ‘Aku akan mengeluarkan (mengecualikan) Anda dari mereka sebagaimana tercabutnya rambut dari adonan.’”

Dan Muhammad mengatakan: Utsman bin Farqad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar Hisyam dari ayahnya, ia berkata: “Aku mencela Hassan dan ia salah satu orang yang banyak membicarakannya (Aisyah)”

(٤١٤٦) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ((دَخَلْنَا عَلَى

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ
بِأَنْبِيَاءٍ لَهُ وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرَبِيبَةٍ * وَتُضْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ
فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ
لَهَا: لِمَ تَأْذِنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى¹³:
﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١١] فَقَالَتْ: وَأَيُّ
عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى. قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ - أَوْ يُهَاجِي -
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

4146. Bisyr bin Khalid meriwayatkan padaku, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepadaku dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Dhuha dari Masruq, dia menuturkan: "Kami datang menemui Aisyah dan bersamanya ada Hassan bin Tsabit sedang melantunkan bait syair miliknya untuk menyanjung Aisyah. Ia melantunkan:

*Engkaulah wanita yang suci, hidup tenang tanpa adanya keraguan.
Dan lisannya bersih terjaga dari membicarakan keburukan orang lain"*

Aisyah berkata kepadanya (Hassan): "Akan tetapi engkau tidak seperti itu." Masruq berkata: Aku berkata kepada Aisyah: "Kenapa engkau mengizinkan dia masuk menemuimu padahal Allah ﷻ telah berfirman: 'Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).' (QS. An-Nûr [24]: 11)"?

¹³ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: لَتَعَالَى.

Aisyah berkata: “Adakah azab yang lebih besar daripada kebutaan?” Dia (Aisyah) lalu berkata: “Sesungguhnya ia (Hassan) telah membelah Rasulullah ﷺ.”

[Hadits nomor 4146 penggalannya ada pada hadits nomor: 4755 – 4756]



SYARAH HADITS

Setelah al-Bukhari memaparkan hadits tentang *haditsul ifki*, ia lalu menyampaikan beberapa hadits yang berkaitan dengannya.

Hadits pertama (no. 4142):

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-Ju’fi.

Perkataan: [أَمْلَى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ يُسُفَ] “Hisyam bin Yusuf mendiktekan kepadaku.” Yaitu as-Shan’ani.

Perkataan: [مِنْ حِفْظِهِ] “Dari hafalannya.” Riwayat ini mengisyaratkan bahwa mendiktekan hadits bisa dilakukan dengan membacakannya dari kitab.

Perkataan: [قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ] “Al-Walid bin Abdul Malik berkata kepadaku.” Yaitu Ibnu Marwan. Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma’mar: “Aku berada di sisi al-Walid bin Abdul Malik” riwayat ini dikeluarkan oleh al-Isma’ili.

Perkataan: [أَبْلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيْمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ؟] “Apakah telah sampai (berita) kepadamu bahwa Ali termasuk salah satu orang yang menuduh Aisyah berzina?” Dalam riwayat Abdurrazzaq dikatakan: “Ia (al-Walid) berkata: ‘Orang yang mengambil bagian terbesar dari berita dusta tersebut adalah Ali.’ Aku (az-Zuhri) berkata: ‘Tidak benar.’”

Dalam riwayat Abdurrazzaq ditambahkan redaksi: “Tetapi Sa’id bin al-Musayyib meriwayatkan kepadaku, demikian juga Urwah, Alqamah dan Ubaidullah semuanya bersumber dari Aisyah, ia berkata:

‘Orang yang mengambil bagian terbesar dari berita dusta tersebut adalah Abdullah bin Ubay’, az-Zuhri mengatakan: ‘Maka ia tidak memutuskannya¹⁴.’ Serta dalam biografi az-Zuhri dinukil dari kitab *Hilyah* Abu Nu’aim dari jalur Ibnu Uyainah dari az-Zuhri: “Aku berada di sisi al-Walid bin Abdil Malik, lalu ia membaca ayat ini:

﴿... وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.” (QS. An-Nûr [24]: 11)

Al-Walid lantas berkata: Ayat ini turun berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib, az-Zuhri menjawab: Semoga Allah memperbaiki al-Amir (al-Walid) sungguh bukan demikian (sebab turunnya ayat ini), aku telah dikabari oleh Urwah dari Aisyah. Ia (al-Walid) bertanya: ‘Apa yang ia beritakan kepadamu?’ Aku menjawab: ‘Aku diberitahukan oleh Urwah dari Aisyah bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul.’”

Ibnu Mardawaih memiliki riwayat dari jalur lain dari az-Zuhri: “Aku berada di sisi al-Walid bin Abdil Malik pada suatu malam dan saat itu ia sedang membaca surah An-Nûr sambil berbaring, ketika sampai pada ayat: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ - حَتَّىٰ بَلَغَ - وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾.

Ia duduk sambil berkata: “Wahai Abu Bakar (az-Zuhri) siapakah orang yang menanggung bagian terbesar dari berita dusta tersebut? Bukankah ia adalah Ali bin Abi Thalib?”

Az-Zuhri berkata dalam hatinya: “Apa yang harus aku katakan padanya? Jika aku mengatakan tidak, aku khawatir akan mendapat keburukan darinya, jika aku mengatakan: ‘Ya’ maka sungguh aku telah mendatangkan perkara yang sangat besar.” Maka az-Zuhri berkata kepada dirinya sendiri: “Sungguh Allah menggantikan aku dengan kejujuran yang lebih baik.” Aku pun menjawabnya: “Tidak demikian.”

¹⁴ Dalam kitab *at-Ta'dhîb li Syarhi al-Jâmi'ush Shâhîh*—Imam Ibnul Mulaqqan, dibawakan riwayat ini dengan lafazh: ((وما كان جرمه*))—dengan huruf *ra*—“dan apakah salahnya (Ali)?” *Wallâhu a'lam*^{peti}

Al-Walid lalu memukulkan pedangnya ke atas dipan seraya berkata: ‘Kalau demikian lalu siapa, siapa?’ Sampai ia mengulangnya berkali-kali. Aku menjawab: ‘Abdullah bin Ubay.’”

Perkataan: [وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ] “Akan tetapi dua orang laki-laki dari kaummu telah mengabarkan padaku.” Yaitu dari bangsa Quraisy. Karena, Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits berasal dari Bani Makhzumi dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhri. Nasab keduanya bertemu dengan Bani Umayyah dari jalur sanak kerabat al-Walid, yaitu Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib.

Perkataan: [كَانَ عَلَيَّ مُسَلِّمًا فِي شَأْنِهَا] “Ali عليه السلام selamat dari (isu keterlibatannya) dalam perkara Aisyah.” Demikian redaksi yang ada dalam naskah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu (lafazh مُسَلِّمًا) dibaca dengan huruf lam berharakat *kasrah*. Sedangkan dalam riwayat al-Hamawi dengan huruf lam berharakat *fatha* (مُسَلِّمًا).

Perkataan: [فَرَجَعُوهُ فَلَمْ يَرْجِعْ] “Maka mereka pun me-*muraja’ah* (meneliti keabsahan lafazh tersebut) akan tetapi ia tidak mau kembali (mengubahnya).” Menurut perkiraan saya (Ibnu Hajar رحمته الله), penelitiannya tersebut dilakukan terhadap riwayat Hisyam bin Yusuf. Yang demikian itu karena Abdurrazzaq telah meriwayatkannya dari Ma’mar, namun ia menyelisihi riwayat Hisyam, adapun ia meriwayatkannya dengan: مُسَيِّئًا (berbuat keburukan). Demikian pula riwayat yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili dan Abu Awanah dalam kitab mereka *al-Mustakbraj*.

Adapun al-Karmani, ia menganggap bahwa *muraja’ah* (penelitian) itu dilakukan pada riwayat az-Zuhri, sebagaimana ia berkata: “Dan perkataannya: ‘Maka ia tidak mau kembali (mengubah jawabannya).’” Yaitu ia tidak menjawab kecuali dengan jawaban tersebut, al-Karmani berkata: “Dan ada kemungkinan maksudnya ialah az-Zuhri tidak mau kembali (mengubah jawabannya) kepada al-Walid.”

Menurut saya, riwayat Abdurrazzaq dikuatkan dengan keterangan yang ada pada riwayat Ibnu Mardawaih yang disebutkan di dalamnya dengan lafazh: “Ali telah berbuat keburukan dalam perkaraku dan semoga Allah mengampuninya,” selesai penukilannya.”

Ibnut Tin berkata: “Adapun lafazh مُسَلِّمًا dibaca dengan huruf *lam* berharakat *kasrah* serta ada juga yang membacanya dengan berbaris *fathah*, adapun makna kedua bacaan tersebut mirip.” Menurut saya, pendapat ini perlu ditinjau lagi, karena riwayat yang mem-*fathah*-kan huruf *lam* pada lafazh مُسَلِّمًا menunjukkan arti selamatnya Ali dari fitnah tersebut sedangkan riwayat yang meng-*kasrah*-kan *lam* (مُسَلِّمًا) menunjukkan arti berserah dirinya (menerima) akan fitnah tersebut.”

Ibnut Tin berkata: “Dan diriwayatkan pula dengan lafazh مُسَيِّئًا akan tetapi ini sangat jauh dari kebenaran.” Menurut saya, riwayat inilah yang bahkan lebih kuat ditinjau dari sisi periwayatannya.

Iyadh menyebutkan: An-Nasafi meriwayatkan dari al-Bukhari dengan lafazh مُسَيِّئًا, ia berkata: demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Ali bin as-Sakan dari al-Farabri. Al-Ushaili—setelah meriwayatkan dengan lafazh مُسَلِّمًا—berkata: “Demikian yang kami baca riwayatnya dan yang lebih tepat ialah selain lafazh ini.”

Penyandaran keburukan مَسِيئًا kepada Ali dikarenakan ia tidak berkata sebagaimana perkataan Usamah, yaitu: “Keluarga engkau (Rasulullah), sedangkan kami tidak mengetahui tentangnya kecuali kebaikan.” Adapun Ali memaksa Barirah. Dan Ali berkata (kepada Nabi): “Sungguh, Allah tidak menyulitkan engkau dan wanita selain dia (Aisyah) sangat banyak.” Juga perkataan lain yang serupa dengannya sebagaimana yang akan disampaikan pemaparannya pada tempatnya termasuk penjelasan mengenai motif dalam masalah itu.

Sepertinya sebagian kelompok—yang tidak ada kebbaikannya—dari kelompok Nashibah (Khawarij) berusaha mengambil simpati Bani Umayyah dengan kedustaan ini, mereka mengubah makna perkataan Aisyah kepada makna yang salah. Karena mereka (Khawarij) mengetahui akan ketidakberpihakan Bani Umayyah kepada Ali sehingga Bani Umayyah meyakini akan kebenaran riwayat tersebut. sehingga karena itu, az-Zuhri memberikan penjelasan kepada al-Walid bahwa yang benar adalah kebalikannya. Semoga Allah ﷻ membalas az-Zuhri dengan kebaikan atas usahanya ini.

Ada pula riwayat yang datang dari az-Zuhri bahwa Hisyam bin Abdil Malik pun meyakini seperti itu (keterlibatan Ali). Telah diriwayatkan oleh Ya'qub bin Syaibah dalam *Musnad*-nya dari Hasan bin Ali al-Hilwani dari asy-Syafi'i, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: "Sulaiman bin Yasar datang menemui Hisyam bin Abdil Malik, maka Hisyam berkata kepadanya: 'Wahai Sulaiman, siapakah yang mengambil bagian terbesar (dalam penyebaran berita bohong itu)?' Sulaiman menjawab: 'Dialah Abdullah bin Ubay.' Hisyam menjawab: 'Engkau telah salah, justru ia adalah Ali.' Sulaiman berkata: 'Amirul Mukminin lebih tahu dengan apa yang ia ucapkan.' Kemudian datanglah az-Zuhri, maka Hisyam berkata: 'Wahai Ibnu Syihab, siapakah yang mengambil bagian terbesar (dari penyebaran berita bohong itu)?' Az-Zuhri menjawab: 'Dialah Ibnu Ubay.' Hisyam menjawab: 'Engkau telah berdusta, justru ia adalah Ali.' Az-Zuhri berkata: 'Aku berdusta? Sungguh, semoga kamu kehilangan ayahmu, demi Allah seandainya ada orang yang menyeru dari langit bahwasanya Allah telah menghalalkan dusta niscaya aku pun tidak akan berdusta.'"

Urwah, Sa'id, Ubaidullah, dan Alqamah meriwayatkan kepadaku dari Aisyah bahwa orang yang menanggung bagian terbesar dari berita bohong tersebut ialah Abdullah bin Ubay—kemudian ia menyebutkan kisahnya bersama Hisyam—dan pada redaksi terakhirnya disebutkan: "Kita telah membangkitkan amarah syaikh." Demikian atau yang semisal dengan maknanya.

Hadits kedua (no. 4143):

Perkataan: [عَنْ حُصَيْنٍ] "Dari Hushain." Ia adalah Hushain bin Abdurrahman al-Washithi.

Perkataan: [عَنْ أَبِي وَائِلٍ] "Dari Abu Wa-il." Ia adalah Syaqiq bin Salamah al-Asadi.

Perkataan: [عَنْ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ رُوْمَانَ] "Dari Masruq bin Ajda'i, ia berkata: 'Ummu Ruman menceritakan kepadaku.'" Lafazh رُوْمَانَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ra* dan men-*sukun*-kan *wawu*.

Penjelasan tentang Ummu Ruman dan panggilan nama aslinya telah disampaikan pada Bab “Tanda-tanda Kenabian.”

Terdapat keganjalan pada perkataan Masruq: “Ummu Ruman telah menceritakan kepadaku,” padahal Ummu Ruman telah meninggal pada zaman Nabi ﷺ, sedangkan Masruq bukanlah seorang Sahabat, karena Masruq tidak datang dari Yaman (ke Madinah) kecuali setelah wafatnya Nabi ﷺ yaitu pada masa khilafah Abu Bakar atau Umar.

Al-Khathib berkata: Kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Wa-il kecuali Hushain. Adapun Masruq, ia tidak pernah bertemu dengan Ummu Ruman, oleh karena itu ia meriwayatkannya dengan riwayat *mursal* dari Ummu Ruman dan ia berkata: “Ummu Ruman ditanya” tetapi Hushain salah paham, yaitu ia menjadikan Masruq orang yang bertanya kepada Ummu Ruman. Atau ada kemungkinan sebagian penukil riwayat ini menulis lafazh سَأَلْتُ “ditanya” dengan menggunakan huruf *alif* sehingga menjadi سَأَلْتُ “aku bertanya” yang dibaca dengan dua baris *fathah* (pada huruf *sin* dan *alif*).

Ali berkata: “Sebagian perawi telah meriwayatkannya dari Hushain dengan benar yaitu dengan menggunakan lafazh ‘an (dari), ia berkata: ‘Al-Bukhari mengeluarkan hadits ini dalam *Shahîb*-nya berdasarkan apa yang tampak dari bersambungannya sanad ini dan tidak tampak bagi beliau kecacatan riwayatnya.

Al-Mizzi meriwayatkan perkataan al-Khathib di atas dalam kitabnya *at-Tabzîb* dan *al-Athraf*, namun ia tidak mengomentarnya bahkan cenderung menyetujuinya. Kemudian ia juga menambahkan keterangan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Masruq dari Ibnu Mas’ud dari Ummu Ruman. Sanad inilah yang lebih dekat dengan kebenaran, demikian apa yang al-Mizzi katakan. Tetapi sayangnya status riwayat ini *syazah* (menyelisihi riwayat yang lebih kuat) dan kedudukannya termasuk dalam bentuk penambahan sanad pada sanad yang telah bersambung sebagaimana yang akan kami jelaskan.

Adapun yang tampak jelas bagi saya—setelah saya teliti—adalah (pendapat) al-Bukhari yang benar, karena alasan kuat al-Khathib serta orang yang mengikuti pendapatnya—bahwa ada kesalahan dalam riwayat ini—dengan berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa Ummu Ruman meninggal ketika zaman Nabi ﷺ pada tahun 4 H dan ada yang mengatakan tahun 5 H, ada juga yang mengatakan tahun 6 H. Dan inilah pendapat yang disebutkan oleh al-Waqidi, akan tetapi ia tidak mengikuti sanad-sanad yang shahih lainnya yang datang dari al-Waqidi.

Disebutkan oleh az-Zubair bin Bakkar dengan sanad *munqathi'* (yang terputus) dan ada kelemahan di dalam periwayatannya, bahwa Ummu Ruman meninggal pada 6 H, bulan Dzulhijjah. Al-Bukhari telah mengisyaratkan argumen bantahannya terhadap pendapat ini di dalam kitabnya *Târîkh al-Awsath* dan *Târîkh ash-Shagîr*, ia berkata—setelah menyebutkan Ummu Ruman pada pasal pembahasan tentang orang yang meninggal di masa khilafah Utsman—: Telah diriwayatkan oleh Ali bin Yazid dari al-Qasim, ia berkata: “Ummu Ruman meninggal pada zaman Nabi ﷺ di tahun 6 H.” Al-Bukhari berkomentar: Pendapat ini perlu ditinjau kembali dan hadits Masruq lebih kuat sanadnya dari lebih jelas bersambung sanadnya, selesai.

Ibrahim al-Harbi telah memastikan bahwa Masruq mendengar hadits tersebut dari Ummu Ruman ketika ia masih berumur 15 tahun. Berdasarkan keterangan ini, periwayatan Masruq dari Ummu Ruman terjadi pada saat kekhilafahan Umar bin Abi Thalib, karena Masruq dilahirkan pada tahun terjadinya peristiwa hijrah, oleh karena itu. Abu Nu'aim al-Asbahani berkata: Ummu Ruman masih hidup sampai pasca zaman Nabi ﷺ.

Semua keterangan di atas tersebut dibantah oleh al-Khathib dengan berpegang kepada apa yang telah disebutkan dari al-Waqidi dan az-Zubair. Akan tetapi bantahan ini perlu dikritisi, sebagaimana apa yang terdapat pada riwayat Imam Ahmad dari jalur Abu Salamah dari Aisyah, ia berkata:

((لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ بَدَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكَ أَمْرًا فَلَا تَفْتَاتِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى تَعْرِضِيهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَأُمِّ رُومَانَ.))

“Ketika diturunkan ayat tentang pilihan, Nabi ﷺ memulai dengan Aisyah, beliau berkata: Wahai Aisyah, saya akan memaparkan sebuah perkara padamu dan janganlah engkau memutuskannya sampai engkau minta pendapat kedua orang tuamu, Abu Bakar dan Ummu Ruman.” (Al-Hadits)

Adapun asal riwayat ini tercantum dalam *Shahîh al-Bukhari* dan Muslim tanpa menyebutkan Ummu Ruman.

Ayat tentang pilihan ini diturunkan pada tahun 9 H sebagaimana kesepakatan para ulama. Hal ini menunjukkan akan telatnya waktu meninggal Ummu Ruman dari apa yang disebutkan oleh al-Waqidi dan juga az-Zubair.

Di dalam Bab “Tanda-Tanda Kenabian” dijelaskan dari hadits Abdurrahman bin Abu Bakar pada kisah tamu-tamunya Abu Bakar, Abdurrahman berkata:

((وَإِنَّمَا هُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَمَرْأَتِي وَخَادِمٌ.))

“Sesungguhnya yang ada adalah aku, bapakku (Abu Bakar), ibuku (Ummu Ruman), istri, dan seorang pembantu.”

Ada pula terkait hadits ini pada riwayat al-Bukhari dalam Kitab “al-Adab” dengan lafazh:

((فَلَمَّا جَاءَ أَبُو بَكْرٍ قَالَتْ لَهُ أُمِّي احْتَبَسْتَ عَنْ أَضْيَافِكِ.))

“Setibanya Abu Bakar, ibuku (Ummu Ruman) berkata kepadanya: Engkau tertahan (telat pulang) dari tamu-tamumu.” (Al-Hadits)

Mengenai Abdurrahman, ia baru saja melakukan hijrah ke Madinah saat terjadi perdamaian Hudaibiyah, sedangkan peristiwa Hudaibiyah sendiri terjadi pada bulan Dzulq'adah tahun 6 H. Adapun waktu hijrahnya Abdurrahman, terjadi pada tahun 7 H—hal ini menurut pendapat Ibnu Sa'ad.

Sedangkan menurut az-Zubair hijrahnya terjadi pada tahun itu atau tahun yang setelahnya. Hal ini berdasarkan apa yang telah ia riwayatkan bahwa, Abdurrahman termasuk orang yang ikut keluar bersama kelompok pasukan Quraisy sebelum penaklukan Makkah menemui Nabi ﷺ.

Sehingga dengan keterangan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Ummu Ruman meninggal belakangan dari waktu yang mereka berdua (al-Waqidi dan az-Zubair) sebutkan. Sebagian keterangan ini cukup dijadikan sebagai bantahan terhadap pernyataan al-Khathib dan orang-orang yang menyertainya tentang apa yang mereka kritisi dari kitab *al-Jâmi' ash-Shahîh*. Hanya Allahlah Yang Mahapenolong.

Pendapat al-Khathib ini telah diterima dengan penuh oleh penulis kitab *al-Masyariq* dan kitab *al-Mathali'* juga oleh as-Suhaili dan Ibnu Sayyidinnas.

Begitu juga al-Mizzi, ia mengikuti az-Zahabi dalam *Mukhtasarat*-nya, juga al-Ala-i dalam kitab *al-Marasil* dan ulama lainnya. Akan tetapi pendapat mereka semua diselisihi oleh penulis kitab *al-Hadyu*.

Saya berkata: “Akan saya sebutkan apa yang terdapat dalam hadits Ummu Ruman tentang kisah berita dusta (atas Aisyah) dengan (redaksi) yang berbeda dengan haditsnya Aisyah serta cara mensinkronkan antara kedua riwayat tersebut pada Bab “Tafsîr”, *insya Allah*.”

Hadits ketiga (no. 4144):

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ] “Dari Ibnu Abi Mulaikah.” Ia adalah Abdullah bin Ubaidillah.

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ] “Dari Aisyah.” Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah disebutkan dengan lafazh: “Saya telah mendengar dari Aisyah” dan akan datang penjelasannya dalam Bab “Tafsîr.”

Perkataan: [كَانَتْ تَقْرَأُ: إِذْ تَلْفُوْنَهُ] “Ia (Aisyah) membaca (ayat): ‘*Manakala mereka berdusta.*’” Yaitu dibaca dengan huruf *lam* yang berharakat *kasrah* dan huruf *qaf* yang berharakat *dhammah* tanpa *tasydid*, dan ayat ini telah ditafsirkan dalam hadits tersebut. Aisyah berkata: “(Al-Walaq artinya berdusta) lafazh الْوَلَقِ, yaitu dengan mem-fathah-kan huruf *wawu* dan huruf *lam*, setelahnya huruf *qaf*.” Imam al-Khatthabi berkata: “Artinya bersegera dalam kedustaan.”

Perkataan: [قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا] “Ibnu Abi Mulaikah berkata: ‘Aisyah adalah orang yang paling paham tentang ayat ini dari yang lainnya karena ayat ini turun berkenaan dengan dirinya.’” Saya berkata: Akan tetapi bacaan yang masyhur adalah dengan mem-fathah-kan huruf *lam* dan men-tasydid-kan huruf *qaf*, diambil dari kata التلقي (menerima) dan salah satu huruf *ta*-nya dibuang. Penjelasan tambahan tentangnya dibahas dalam Bab “Tafsir Surah An-Nûr”, *insya Allah*.

Hadits keempat (no. 4145):

Perkataan Aisyah berkenaan dengan Hassan, telah disebutkan oleh al-Bukhari dengan lafazhnya dan akan datang juga penjelasannya dalam tafsir surah An-Nûr.

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّدٌ] “Muhammad berkata.” Ia adalah Ibnu Uqbah yaitu ath-Thahhan al-Kufi, nama *kunyah*-nya Abu Ja’far dan Abu Abdillah. Ia termasuk salah satu dari syaikhnya al-Bukhari.

Namanya terdapat di dalam riwayat Karimah dan al-Ushaili dengan lafazh: “Muhammad meriwayatkan kepada kami”, tanpa ada tambahan. Nasabnya diketahui dari riwayat perawi-perawi yang lain, dan namanya akan disebutkan kembali di dalam Kitab “al-Ahkâm”. Adapun gurunya yaitu Utsman bin Farqad adalah orang Bashrah.

Ia (Muhammad) memiliki guru yang lain dalam riwayat al-Bukhari, adapun penyebutan gurunya itu telah disampaikan di dalam Kitab “al-Buyû’ (jual beli).”

Hadits kelima (no. 4146):

Hadits Masruq: “Kami masuk menemui Aisyah dan di sisinya ada al-Hassan.” Penjelasan mengenai hadits ini akan disampaikan juga dalam Bab “Tafsir Surah An-Nûr”, *insya Allah*.



Perang Hudaibiyah

Dan firman Allah ﷻ :

"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon" (QS. Al-Fath [48]: 18)

٣٥ - بَابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]

(٤١٤٧) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا^{١٥} فَقَالَ: أَتَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي.

¹⁵ Pada naskah (ق) tertulis: علينا بوجهه.

فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ اللَّهِ.
فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمٍ كَذَا.
فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، كَافِرٌ بِي))

4147. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami bahwa dia berkata: Shalih bin Kaisan meriwayatkan kepada kami dari Ubaidillah bin Abdillah dari Zaid bin Khalid رضي الله عنه, dia berkata: “Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Dan pada suatu malam, hujan turun mengguyur kami, lalu Rasulullah ﷺ shalat Shubuh bersama kami. Usai shalat beliau menghadap kepada kami, lalu berkata: ‘Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Rabb kalian?’ Kami menjawab: ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.’

Lalu beliau bersabda: ‘Allah ﷻ berfirman: ‘Pagi ini ada di antara hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan yang kufur kepada-Ku. Adapun orang yang berkata: ‘Hujan turun kepada kami karena rahmat Allah, rezeki dan karunia dari-Nya, maka dia telah beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan hujan turun kepada kami karena bintang ini, maka dia beriman kepada bintang dan kufur kepada-Ku.’”

(٤١٤٨) حَدَّثَنَا هُذَيْفَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ
عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَةً
مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمَرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي

الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجَعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي
الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ)).

4148. Hudbah bin Khalid meriwayatkan kepada kami: Hamam meriwayatkan pada kami dari Qatadah, bahwa Anas رضي الله عنه mengabarkan kepadanya, dia menuturkan: “Rasulullah umrah sebanyak empat kali dan semuanya dilakukan pada bulan Dzulqa’dah kecuali umrah yang dilakukan bersama dengan haji. Empat kali umrah itu adalah: 1) umrah dari Hudaibiyah pada bulan Dzulqa’dah; 2) umrah di tahun berikutnya (setelah perjanjian Hudaibiyah) pada bulan Dzulqa’dah; 3) umrah dari Ja’ranah ketika beliau membagikan harta hasil Perang Hunain di bulan Dzulqa’dah juga dan; 4) umrah yang dilakukan bersama dengan haji.”

(٤١٤٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((انْطَلَقْنَا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأُحْرِمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرَمَ)).

4149. Sa’id bin ar-Rabi’ meriwayatkan pada kami: Ali bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Abdillah bin Abi Qatadah bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, dia berkata: “Kami pergi bersama Rasulullah pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, lalu para Sahabat beliau berihram, sedangkan aku tidak berihram.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ] “Bab: Perang Hudaibiyah.” Dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani tertulis عُمْرَةٌ, bukan غَزْوَةٌ. Lafazh الْحُدَيْبِيَّةِ boleh dibaca dengan *syiddah* dan boleh dibaca tanpa *syiddah*. Hanya saja, mayoritas ahli bahasa membacanya tanpa *syiddah*.

Dan Abu Ubaid al-Bakri berkata: “Penduduk Irak membacanya dengan *syiddah*, sedangkan penduduk Hijaz membacanya tanpa *syiddah*.”

Perkataan: [وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾] “Dan firman Allah ﷻ: ‘Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.’” Memberi isyarat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah perjanjian Hudaibiyah. Pada Kitab “asy-Syurûth” telah dibahas kisah perjanjian Hudaibiyah, sementara di dalam bab ini saya hanya akan menjelaskan bagian yang belum dijelaskan dalam kitab tersebut.

Rasulullah ﷺ berangkat dari Madinah pada hari Senin awal bulan Dzulqa’dah tahun 6 Hijriyah. Beliau keluar untuk melakukan umrah, namun dihalang oleh kaum musyrikin sehingga beliau tidak bisa pergi ke Baitullah. Kemudian terjadi perjanjian bahwa Nabi ﷺ dibolehkan masuk ke Makkah pada tahun berikutnya.

Sedangkan Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ keluar (dari Madinah) pada bulan Ramadhan dan melaksanakan umrah pada bulan Syawal. Namun riwayat ini tergolong riwayat yang ganjil (*syadz*). Sedangkan riwayat Abu al-Aswad dari Urwah sejalan dengan riwayat mayoritas perawi (jumhur). Dalam Kitab “al-Hajj” telah disebutkan perkataan Aisyah yang mengatakan: ((مَا اعْتَمَرَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ)) “Rasulullah belum pernah umrah kecuali pada bulan Dzulqa’dah”



SYARAH HADITS

Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan 30 hadits.

Hadits pertama (no. 4147):

Hadits Zaid bin Khalid al-Juhani tentang larangan mengatakan: ((مُطَرْنَا بِنَجْمٍ كَذَا)) “Hujan turun kepada kami karena bintang ini.” Penjelasan hadits ini telah diuraikan di Kitab “al-Istisqa”. Redaksi hadits ini yang bersinggungan dengan judul babnya yaitu ((خَرَجْنَا عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ)) “Kami keluar pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah.”

Hadits kedua (no. 4148):

Hadits Anas yang mengatakan: ((اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ)) “Nabi ﷺ melaksanakan umrah sebanyak empat kali.” Hadits bab ini juga telah dijelaskan dalam Kitab “al-Hajj”.

Hadits ketiga (no. 4149):

Hadits Abu Qatadah yang mengatakan:

((انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أَحْرَمِ)) “Kami pernah berangkat bersama Nabi ﷺ pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Lalu para Sahabat beliau berihram, sedangkan aku tidak berihram.”

Seperti ini al-Bukhari menyebutkannya, yaitu dengan redaksi yang singkat, sementara dalam Kitab “al-Hajj” redaksinya disebutkan secara lengkap disertai penjelasan maknanya. Hadits ini menunjukkan bahwa sebagian Sahabat yang ikut ke Hudaibiyah tidak berniat umrah (ihram) sehingga ia tidak melakukan tahallul dari Hudaibiyah, sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti pada hadits berikutnya.

Hadits keempat (no. 4150):

Hadits al-Bara’ mengenai air sumur di Hudaibiyah yang menjadi banyak berkat air ludah Nabi ﷺ yang beliau berludah ke dalamnya. Kisah ini disebutkan al-Bukhari melalui dua jalur dari Abu Ishaq dari al-Bara’. Dalam riwayat Isra’il dari Abu Ishaq dari al-Bara’ disebutkan: ((كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً)) “Jumlah kami (pada waktu itu) ada 1400 orang”, sedangkan di dalam riwayat Zuhair dari Abu Ishaq, redaksinya yaitu: ((أَنَّهُمْ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةً أَوْ أَكْثَرَ)) “Jumlah mereka ada 1400 orang atau lebih.”

Dalam hadits riwayat Jabir berikutnya yang diriwayatkan melalui jalur Salim bin Abi al-Ja’d dari Jabir, redaksinya: ((أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً)) “Jumlah mereka 1400 orang.” Sementara dari jalur Qatadah, redaksinya: “Aku (Qatadah) berkata pada Sa’id bin al-Musayyab: ‘Aku mendengar dari Jabir bahwa jumlah Sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah ada 1400 orang’, lalu Sa’id berkata: ‘Jabir menyampaikan kepadaku bahwa jumlah mereka ada 1500 orang.’”

Dan riwayat lain dari jalur Anir bin Dinar dari Jabir disebutkan: ((كَانُوا أَلْفًا وَارْبَعِمِائَةً)) “Jumlah mereka 1400 orang”. Dari jalur Abdullah bin Abi Aufa tertera: ((كَانُوا أَلْفًا وَثَلَاثِمِائَةً)) “Jumlah mereka ada 1300 orang.” Sedangkan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Mujamma’ bin Haritsah: ((كَانُوا أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةً)) “Jumlah mereka ada 1500 orang.”

Cara menyatukan riwayat yang saling berbeda itu adalah bahwa jumlah Sahabat yang ikut ke Hudaibiyah lebih dari 1400 orang. Pendapat yang mengatakan jumlah mereka 1500 orang menggenapkan bilangan pecahan, sementara yang mengatakan 1400 orang mengabaikan bilangan pecahan. Cara ini diperkuat oleh perkataan perawi pada riwayat ketiga dari hadits al-Bara’: “Jumlah mereka 1400 orang atau lebih.”

Cara menyatukan riwayat seperti ini dilakukan juga oleh an-Nawawi. Sedangkan al-Baihaqi lebih cenderung memilih salah satu riwayat yang dianggap lebih kuat dan ia berkata: “Riwayat yang mengatakan jumlah mereka ada 1400 orang lebih shahih.” Kemudian ia pun menyebutkan riwayat dari jalur Abu Zubair dan dari Abu Sufyan yang keduanya meriwayatkan dari Jabir bahwa dia mengatakan jumlah mereka seperti itu (yaitu 1400 orang). Ia juga menyebutkan riwayat Ma’qal bin Yasar, Salamah bin Akwa dan al-Bara’ bin Azib. Selain itu ia juga menyebutkan riwayat dari jalur Qatadah dari Sa’id bin al-Musayyab dari ayahnya.

Komentar saya (Ibnu Hajar): Sebagian besar jalur riwayat ini adalah jalur riwayat Muslim. Sedangkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Sa’ad dari Ma’qal bin Yasar lafazhnya: “(Jumlah mereka) sekitar 1400 orang.” Dalam lafazh ini tidak ada penetapan jumlah pasti Sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah.

Sedangkan perkataan Abdullah bin Abi Aufa bahwa jumlah mereka 1300 orang, mungkin itu adalah jumlah yang dilihatnya, sementara orang lain melihat jumlahnya lebih dari itu dan penambahan perawi yang *tsiqat* dapat diterima. Atau mungkin jumlah 1300 adalah jumlah Sahabat yang ikut bersama Nabi ketika pertama mereka keluar dari Madinah, lalu beberapa Sahabat menyusul setelah rombongan pertama.

Atau mungkin juga jumlah itu (1300) adalah jumlah pasukan yang terlibat langsung dalam peperangan. Sedangkan yang selebihnya adalah orang-orang yang ikut tetapi tidak berperang, seperti para pembantu, wanita, dan anak-anak yang belum baligh.

Adapun perkataan Ibnu Ishaq bahwa jumlah mereka ada 700 orang maka itu perkataan yang tidak tepat. Ibnu Ishaq berkata begitu karena menyimpulkan perkataan Jabir yang mengatakan: ((نَحَرْنَا الْبَدَنَةَ عَنْ عَشْرَةَ)) “Kami menyembelih satu ekor unta untuk sepuluh orang”, sedangkan jumlah unta yang mereka sembelih ada 70 ekor. Perkataan Jabir ini tidaklah menunjukkan bahwa mereka tidak menyembelih selain unta, bahkan sebagian mereka ada yang tidak melakukan ihram sama sekali.

Pada bab ini akan disebutkan hadits riwayat al-Miswar dan Marwan yang menyebutkan jumlah Sahabat yang ikut keluar bersama Nabi ﷺ (dalam perjanjian Hudaibiyah) ada seribuan lebih. Cara menyatukan riwayat ini dan riwayat yang sebelumnya adalah bahwa Sahabat yang membai’at Nabi ﷺ sebanyak jumlah yang telah disebutkan (yaitu sekitar 1400 orang). Sedangkan selebihnya tidak ikut membai’at karena tidak ada di Hudaibiyah, misalnya Sahabat yang ikut bersama Utsman ke Makkah. Namun kata-kata seribuan lebih bisa berarti 1500 dan bisa berarti juga 1400. Dengan demikian maka, riwayat al-Miswar dan Marwan ini tidak berbeda dengan riwayat sebelumnya.

Sedangkan Musa bin Uqbah memastikan jumlah Sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah ada 1600 orang. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa bahwa jumlah mereka ada 1700 orang. Sedangkan Ibnu Sa’ad menceritakan bahwa jumlah mereka 1525 orang. Jika riwayat ini benar maka ini pencatatan yang amat teliti. Saya pun menemukan riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih secara bersambung dari Ibnu Abbas. Riwayat ini sekaligus membantah pendapat Ibnu Dihyah yang mengklaim bahwa sebab perbedaan jumlah Sahabat dalam perjanjian Hudaibiyah yaitu dikarenakan perawi yang menyebutkan jumlah mereka hanya menyebutkan secara perkiraan, tidak secara pasti.

(٤١٥٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((تَعُدُّونَ أَنْتُمْ الْفَتْحَ فَتَحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيَّةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضَمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْ مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا)).

4150. Ubaidillah bin Musa meriwayatkan kepada kami dari Isra'il dari Abu Ishaq dari al-Bara' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Kalian mengatakan bahwa kemenangan itu adalah pembebasan kota Makkah. Sesungguhnya pembebasan kota Makkah itu memang sebuah kemenangan. Namun kami mengatakan kemenangan itu adalah peristiwa Bai'atur Ridhwan pada perjanjian Hudaibiyah. (Pada peristiwa itu) jumlah kami yang ikut bersama Nabi ﷺ ada 1400 orang dan Hudaibiyah adalah sebuah sumur. Kami mengambil air dari sumur tersebut tanpa menyisakannya setetes pun.

Ketika Nabi mendengar sumur tersebut telah kering beliau pun mendatangnya, lalu duduk di pinggirnya. Kemudian beliau meminta dibawakan air dalam sebuah wadah, lalu beliau berwudhu, berkumur dan berdoa. Kemudian beliau menyiramkan air bekas wudhu ke dalam sumur tersebut dan setelah kami biarkan tidak beberapa lama sumur itu telah penuh dengan air hingga kami dapat meminumnya sepuas kami dan juga memberi minum buat unta-unta kami."

(٤١٥١) حَدَّثَنِي فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 أَعْيَنَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ:
 ((أَنْبَأَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَنَزَلُوا عَلَى
 بَيْرٍ فَنَزَحُوهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى الْبَيْرَ وَقَعَدَ
 عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ¹⁶: ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا، فَأَتَى بِهِ، فَبَصَقَ
 فَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: دَعُوهَا سَاعَةً. فَأَرَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى
 ارْتَحَلُوا)).

4151. Fadhl bin Ya'qub meriwayatkan kepada kami: Al-Hasan bin Muhammad bin A'yan Abu Ali al-Harrani meriwayatkan kepada kami: Zuhair meriwayatkan kepada kami: Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Bara' bin Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepada kami bahwa jumlah kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah ﷺ dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah ada 1400 orang atau lebih. Kemudian mereka turun ke sumur dan mengambil airnya. Lalu mereka mendatangi Rasulullah ﷺ, beliau pun datang ke sumur itu dan duduk di pinggirnya, kemudian berkata: "Bawakan kepada saya seember air." Lalu air itu diberikan kepada beliau ﷺ, lalu meludah dan berdoa selanjutnya beliau berkata: "Biarkanlah beberapa saat!" Setelah itu mereka benar-benar merasa puas dan juga unta-unta mereka hingga mereka pergi.

¹⁶ Pada naskah (ق) tertulis: النبي.

¹⁷ Pada naskah (ق) tidak tertulis: قال.

(٤١٥٢) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا
 حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((عَطَشَ النَّاسُ يَوْمَ
 الْحُدَيْبِيَّةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا،
 ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا لَكُمْ؟))
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ¹⁸ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ
 إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ. قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ،
 فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، قَالَ: فَشَرِبْنَا
 وَتَوَضَّأْنَا. فَقُلْتُ¹⁹ لِحَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ
 أَلْفٍ لَكَفَّانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.))

4152. Yusuf bin Isa telah meriwayatkan kepada kami: Ibnu Fudhail meriwayatkan pada kami: Hushain meriwayatkan kepada kami dari Salim dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , dia berkata: “Pada perjanjian Hudaibiyah para Sahabat kehausan, sedangkan Nabi ﷺ hanya memiliki satu wadah air. Kemudian beliau ﷺ menggunakan air itu untuk berwudhu. Setelah itu beliau menghadap kepada para Sahabat lalu bertanya: ‘Ada apa dengan kalian?’ Mereka menjawab: ‘Wahai Rasulullah kami tidak memiliki air untuk berwudhu dan minum kecuali air yang ada di wadah milikmu itu.’ Kemudian beliau meletakkan tangannya di wadah air itu dan tiba-tiba saja air mengalir dari jari-jari beliau seperti mata air.” Jabir berkata: “Maka kami pun dapat minum dan berwudhu.” Aku (Salim) bertanya kepada Jabir: “Berapa jumlah kalian pada waktu itu?” Jabir menjawab: “Seandainya jumlah kami 100.000 orang air itu pasti cukup. Jumlah kami waktu itu 1500 orang.”

¹⁸ Pada naskah (ق) tertulis: ما نترضأ به.

¹⁹ Pada naskah (ق) tertulis: قلت.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4150):

Perkataan: [وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ] “Dan kami mengatakan: kemenangan itu adalah peristiwa *Bai’atur Ridhwan*.” Maksudnya yaitu kemenangan yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾

“*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.*” (QS. Al-Fath [48]: 1)

Terkait makna ayat ini, telah terjadi perbedaan pendapat sejak lama di kalangan ulama. Namun yang benar adalah makna kemenangan itu berbeda-beda sesuai dengan maksud ayat. Adapun firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.*” (QS. Al-Fath [48]: 1) Maka yang dimaksud kemenangan pada ayat ini adalah perjanjian Hudaibiyah.

Karena, peristiwa itu merupakan awal kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Sebab, hasil dari perjanjian itu terciptanya keamanan, terhentinya peperangan, dan hilangnya rasa takut bagi siapa saja yang ingin masuk Islam dan hijrah ke Madinah seperti yang terjadi pada Khalid bin al-Walid, Amr bin al-Ash, dan yang lainnya. Kemudian satu demi satu tanda-tanda kemenangan berdatangan hingga kemenangan sempurna diraih kaum muslimin.

Ibnu Ishaq dalam *al-Maghâzî* meriwayatkan dari az-Zuhri bahwa dia berkata: “Tidak ada kemenangan dalam Islam yang lebih besar selain kemenangan perjanjian Hudaibiyah. Sebelumnya, bila ada kekufuran maka selalu ada peperangan, namun setelah terciptanya keamanan di tengah manusia, maka mereka pun bisa saling berbicara dan saling membuat perjanjian damai. Setiap orang yang mengerti tentang Islam, maka ia akan segera memeluknya. Hanya dalam dua tahun jumlah orang yang memeluk Islam hampir sama atau bahkan lebih dengan jumlah yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya.”

Ibnu Hisyam berkata: “Bukti kemenangan ini adalah bahwa pada perjanjian Hudaibiyah jumlah kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah sekitar 1400 orang. Namun dua tahun berikutnya, ketika menaklukan kota Makkah, jumlah yang ikut bersama Rasulullah ﷺ sebanyak 10.000 orang.”

Ayat ini diturunkan ketika Nabi ﷺ kembali dari Hudaibiyah, sebagaimana yang terdapat pada hadits riwayat Umar pada bab ini. Adapun firman-Nya: ﴿وَأَنبَهُمُ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ “Dan memberi Balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (*waktunya*).” (QS. Al-Fath [48]: 18)

Maksud kemenangan dalam ayat ini menurut pendapat yang benar adalah kemenangan Khaibar, karena pada peperangan itu kaum muslim mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak.

Sementara itu, Ahmad Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan dari Mujamma’ bin Haritsah, dia berkata:

((شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَّةَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ وَقَدْ جَمَعَ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ الْآيَةَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ فَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: (أَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ ثُمَّ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ.))

Kami ikut dalam perjanjian Hudaibiyah dan setelah kembali kami mendapati Rasulullah ﷺ berdiri di Kura’il Ghamim di hadapan para Sahabat, lalu beliau membacakan kepada mereka firman Allah ﷻ : “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.” (QS. Al-Fath [48]: 1) Lalu salah seorang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, apakah itu kemenangan?” Beliau menjawab: “Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, itu adalah kemenangan.” Kemudian Khaibar dibagi-bagikan kepada para Sahabat yang ikut perjanjian Hudaibiyah.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari asy-Sya'bi tentang firman Allah ﷻ :

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.” (QS. Al-Fath [48]: 1)

Asy-Sya'bi berkata: “Itu adalah perjanjian Hudaibiyah, Allah ﷻ mengampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang, para Sahabat melakukan Bai'at Ridhwan, mereka diberi makanan dari kebun-kebun kurma Khaibar, Romawi mengalahkan Persia dan kaum kaum muslim senang dengan hal itu.”

Adapun firman Allah ﷻ :

﴿فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

“Dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.”
(QS. Al-Fath [48]: 27)

Maka kemenangan yang dimaksud pada ayat itu adalah perjanjian Hudaibiyah.

Sedangkan firman Allah ﷻ :

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾

“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.”
(QS. An-Nashr [110]: 1)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ))

“Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah.”

Semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan pada ayat dan hadits ini adalah penaklukan kota Makkah.

Dengan penjelasan ini maka tidak ada lagi masalah dan semua pendapat dapat disatukan dengan pertolongan Allah.

Perkataan: [وَالْحَدَيْبِيَّةُ بئرٌ] “Dan Hudaibiyah adalah nama sumur.” Maksudnya adalah tempat yang dikenal dengan nama Hudaibiyah. Asalnya adalah nama sebuah sumur yang berada di tempat tersebut. Kemudian tempat tersebut seluruhnya lebih dikenal dengan nama Hudaibiyah. Penjelasan masalah ini secara lebih luas telah diuraikan sebelumnya pada akhir Kitab “asy-Syurûth”.

Perkataan: [فَتَرَفَّخْنَاهَا] “Kami mengambil airnya.” Seperti ini lafazhnya menurut mayoritas para perawi *Shahîh al-Bukhari*. Sedangkan dalam *Syarah Ibnut Tin* lafazhnya adalah فَتَرَفَّخْنَاهَا. Pada lafazh ini hurufnya adalah *fa* bukan *ha*. Kedua lafazh ini memiliki arti yang sama yaitu mengambil air sedikit demi sedikit hingga tak tersisa sedikit pun.

Perkataan: [فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً] “Hingga kami tak menyisakan setetes air pun di dalamnya.” Dalam salah satu riwayat lafazhnya berbunyi: ((فَوَجَدْنَا النَّاسَ قَدْ نَزَّحُوهَا)) “Kami mendapati orang-orang telah mengambil air dari sumur itu.”

Perkataan: [فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ] “Kemudian Rasulullah ﷺ duduk di tepi sumur itu, lalu meminta dibawakan wadah berisi air.” Di dalam riwayat Zuhair lafazhnya berbunyi: ((ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا)) “Kemudian Nabi ﷺ berkata: ‘Berikanlah kepadaku satu ember air.’”

Perkataan: [ثُمَّ مَضَمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ] “Kemudian Rasulullah ﷺ berkumur dan berdoa, lalu menyiramkan air ke dalam sumur itu, lalu kami biarkan beberapa saat.”

Dalam riwayat Zuhair lafazhnya berbunyi:

((فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوهَا سَاعَةً.))

“Kemudian Rasulullah ﷺ meludah dan berdoa, lalu berkata: ‘Biarkanlah beberapa saat.’”

Perkataan: [ثُمَّ أَنَّهُ أَصَدَرْتَنَا] “Kemudian kami pergi meninggalkan sumur itu.” Yaitu mereka pergi meninggalkan sumur tersebut dalam keadaan mereka telah merasa puas. Dalam riwayat Zuhair lafazhnya berbunyi: ((فَارَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِجَالَهُمْ)) “Mereka bisa minum dengan puas untuk mereka sendiri dan juga unta-unta mereka.” Yaitu unta-unta yang mereka tunggangi.

Hadits (no. 4152):

Perkataan: [ابْنُ فُضَّيْلٍ] “Ibnu Fudhail.” Yaitu Muhammad bin Fudhail, sedangkan Hushain adalah Hushain bin Abdurrahman dan Salim adalah Salim bin Abi al-Ja’d. Semua perawi ini merupakan orang Kufah. Sedangkan sanad setelahnya hingga sampai Qatadah adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ] “Kemudian Nabi ﷺ meletakkan tangannya di wadah air itu. Maka tiba-tiba saja air mengalir di antara jari-jari beliau.” Riwayat ini berbeda dengan riwayat al-Bara’ yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ menyiramkan air bekas wudhunya ke sumur di Hudaibiyah sehingga airnya menjadi banyak.

Ibnu Hibban mencoba menyatukan kedua riwayat ini dengan mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi dua kali.

Dalam Kitab “al-Asyribah” akan dijelaskan nanti bahwa hadits riwayat Jabir tentang mengalirnya air, terjadi ketika para Sahabat hendak berwudhu untuk melaksanakan shalat Ashar. Sedangkan hadits riwayat al-Bara’ terjadi ketika para Sahabat hendak melakukan sesuatu yang lebih umum dari itu.

Namun bisa juga kedua riwayat itu dipadukan dengan mengatakan bahwa air mengalir dari jari-jari dan tangan Nabi ﷺ ke dalam wadah air, lalu setelah para Sahabat berwudhu dan meminumnya, Nabi ﷺ memerintahkan untuk menyiramkan air itu ke dalam sumur sehingga airnya menjadi banyak.

Imam Ahmad mengeluarkan hadits dari Jabir melalui jalur Nubai' al-Anazi dari Jabir, dan disebutkan di dalamnya:

((فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ مَاءٌ غَيْرُهُ، فَصَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَ الْقَدَحَ، قَالَ: فَتَزَاوَحَ النَّاسُ عَلَى الْقَدَحِ، فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكُمْ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ: ((أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ))، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ عُيُونَ الْمَاءِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.))

“Seseorang datang dengan membawa wadah berisi sedikit air dan tidak ada air yang dimiliki Sahabat selain air yang dibawa orang itu. Kemudian Rasulullah ﷺ menyiramkan air yang ada di wadah tersebut ke dalam wadah lainnya. Setelah itu beliau berwudhu dengan sempurna, lalu pergi meninggalkan wadah itu. Perawi berkata: ‘Para Sahabat saling berebutan air di wadah itu, lalu Rasulullah ﷺ berkata: ‘Tenanglah!’ Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya pada wadah itu, lalu berkata: ‘Berwudhulah kalian dengan sempurna.’ Perawi menuturkan: ‘Aku melihat mata air mengalir dari sela-sela jari beliau.’”

Dalam riwayat Jabir disebutkan bahwa air menjadi banyak karena Nabi menyiramkan bekas air wudhunya ke dalam sumur. Sedangkan dalam “*Dalâ'il al-Baihaqi*” Abu al-Aswad meriwayatkan dari Urwah bahwa Nabi ﷺ memerintahkan menjatuhkan panah ke jurang sumur, lalu tiba-tiba air mengalir dengan deras.

Pada akhir Kitab “*asy-Syurûth*” telah dijelaskan cara menyatukan hadits kedua riwayat itu ketika menjelaskan hadits riwayat al-Miswar dan Marwan. Demikian juga telah diuraikan perbedaan para perawi tentang mengalirnya air di Kitab “*Alamatun Nubuwwah*”. Dijelaskan di sana bahwa mengalirnya air dari sela jari-jari Nabi ﷺ terjadi dalam beberapa kali baik dalam perjalanan ataupun bukan dalam perjalanan. *Wallâhu a'lam.*

(٤١٥٣) حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ: ((قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: بَلَّغْنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ)).

تَابَعَهُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا قُرَّةٌ عَنْ قَتَادَةَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

4153. Ash-Shalt bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dia berkata: Aku berkata kepada Sa'id bin al-Musayyab: "Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata bahwa jumlah Sahabat yang ikut perjanjian Hudaibiyah ada 1400 orang."

Kemudian Sa'id berkata kepadaku: "Jabir meriwayatkan kepadaku bahwa jumlah mereka 1500 orang, yaitu para Sahabat yang membai'at kepada Nabi ﷺ pada peristiwa Hudaibiyah."

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Dawud, (ia berkata): "Qurrah meriwayatkan kami dari Qatadah."

Hadits ini dikuatkan pula secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin Basysyar (ia berkata): "Abu Dawud meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami."

(٤١٥٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ: ((أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ)) وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةٍ. وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ ((. تَابَعَهُ الْأَعْمَشُ: ((سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرًا أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةٍ))).

4154. Ali meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Amr berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “Rasulullah ﷺ berkata kepada kami pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah: ‘Kalian adalah penghuni bumi yang terbaik.’ Pada waktu itu jumlah kami ada 1400 orang. Seandainya hari ini aku bisa melihat, akan aku perlihatkan kepada kalian letak pohon (tempat dilakukan bai’at) itu.” Hadits ini dikuatkan secara *mutaba’ah* al-A’masy bahwa dia mendengar dari Salim dan Salim mendengar dari Jabir bahwa dia mengatakan jumlah mereka ada 1400 orang.

(٤١٥٥) وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثَمَنَ الْمُهَاجِرِينَ)).

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا²⁰ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

²⁰ Pada naskah (ص) tidak disebutkan secara lengkap.

4155. Dan Ubaidillah bin Mu'adz berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Amr bin Murrah: Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Jumlah Sahabat yang ikut membai'at di bawah pohon ada 1300 orang, sedangkan kabilah Aslam seperdelapan dari jumlah kaum Muhajirin."

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin Basysyar bahwa dia berkata: "Abu Dawud meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami."



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4153):

Perkataan: [تَابَعَهُ أَبُو دَاوُدَ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Dawud." Ia tidak lain adalah Sulaiman bin Dawud ath-Thayalisi.

Perkataan: [قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ] "Ia berkata: 'Qurrah meriwayatkan pada kami.'" Ia tidak lain adalah Ibnu Khalid. Jalur ini disebutkan secara *maushul* oleh Isma'il dari jalur Amr bin Ali al-Fallas dari Abu Dawud ath-Thayalisi dengan sanad ini sampai kepada Qatadah. Qatadah menuturkan: "Aku bertanya kepada Sa'id al-Musayyab: 'Berapakah jumlah Sahabat yang ikut Bai'atur Ridhwan?' Selanjutnya Qatadah menyebutkan haditsnya dan pada hadits ini dia berkata: 'Keliru Sa'id al-Musayyab—semoga Allah merahmatinya—dia meriwayatkan kepadaku bahwa jumlah mereka ada 1500 orang.'"

Hadits (no. 4154):

Perkataan: [قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ: أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ] "Rasulullah ﷺ berkata kepada kami dalam peristiwa Hudaibiyah: 'Kalian adalah orang-orang yang terbaik di bumi ini.'" Kalimat ini adalah penegasan tentang keutamaan para Sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Waktu itu kaum muslimin ada yang tinggal di kota Makkah, Madinah, dan lainnya.

Dalam hal ini, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata:

((لَمَّا كَانَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُوقِدُوا نَارًا بَلِيلًا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: أَوْقِدُوا وَاصْطَلِنَعُوا فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلَا مِدَّكُمْ.))

“Ketika di Hudaibiyah Nabi ﷺ berkata: ‘Janganlah kalian menyalakan api pada malam hari.’ Namun setelah itu beliau berkata: ‘Nyalakanlah dan buatlah makanan untuk diinfakkan di jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang setelah kalian tidak akan bisa mengejar pahala infak kalian walaupun satu sha’ atau satu mud.’”

Sementara, Muslim meriwayatkan dari Jabir secara *marfu'* hadits yang berbunyi:

((لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ.))

“Tidak akan masuk Neraka orang-orang yang mengikuti Perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah.”

Muslim juga meriwayatkan dari Ummu Mubasysyir bahwasanya dia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.))

“Tidak akan masuk Neraka seorang pun dari para Sahabat yang ikut membai'at Nabi di bawah pohon.”

Berdasarkan hadits ini sebagian kaum Syi'ah mengatakan Ali lebih baik daripada Utsman karena Ali termasuk orang yang disebut Nabi ﷺ dalam hadits ini dan membai'at di bawah pohon. Sedangkan Utsman pada waktu itu tidak ada sebagaimana telah diuraikan dalam Kitab “al-Manaqib” dari hadits Ibnu Umar.

Namun pada hadits riwayat Ibnu Umar tersebut telah dijelaskan bahwasanya Nabi ﷺ membai'at atas nama Utsman. Sehingga Utsman mempunyai kebaikan yang sama dengan semua Sahabat yang ikut membai'at.

Dalam hadits ini Nabi ﷺ tidak bermaksud membedakan kebaikan sebagian Sahabat dengan Sahabat yang lain.

Dengan hadits ini pula sebagian kaum Syi'ah mengatakan bahwa Khidir telah meninggal dunia. Sebab jika Khidir masih hidup, padahal dia seorang Nabi, berarti ada selain Nabi yang lebih baik dari seorang Nabi. Oleh karena adanya selain Nabi lebih baik dari seorang Nabi adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa Khidir telah meninggal dunia. Bagi yang berpendapat Khidir masih hidup menjawab persoalan ini dengan mengatakan bahwasanya kemungkinan Khidir juga hadir saat itu dan Nabi mengatakan itu tidak bermaksud mengatakan sebagian orang lebih baik daripada yang lain. Atau mungkin pula ketika itu Khidir tidak ada di bumi, tetapi di laut. Namun jawaban keduanya lemah.

Sedangkan Ibnut Tin berpendapat sebaliknya. Menurutny, Khidir bukan Nabi. Alasannya adalah karena Khidir masih hidup dan dia termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi bahwa Sahabat yang ikut dalam bai'at di bawah pohon lebih baik dari mereka.

Di dalam Kitab "Ahâditsul Anbiyâ" kami telah jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Khidir adalah seorang Nabi. Pendapat yang lebih aneh adalah pendapat Ibnut Tin, menurutnya Ilyas bukan Nabi. Alasannya, karena ada pendapat yang mengatakan dia masih hidup. Pendapat yang mengatakan Ilyas masih hidup pendapat yang lemah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa dia bukan Nabi adalah pendapat yang salah karena di dalam al-Qur-an Allah berfirman yang artinya: "*Dan Sesungguhnya Ilyas benar-benar Termasuk salah seorang Rasul-Rasul.*" (QS. Ash-Shâffât [37]: 123). Tidak mungkin ada seorang manusia yang menjadi Rasul tetapi bukan Nabi.

Perkataan: [وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ] “Bila hari ini saya bisa melihat.” Yaitu di akhir masa hidupnya Jabir mengalami kebutaan.

Perkataan: [تَابَتَهُ الْأَعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا] “Riwayat ini diperkuat oleh riwayat al-A’masy yang mendengar dari Salim.” Yaitu Salim bin Abi al-Ja’d. [سَمِعَ جَابِرًا أَلْفًا وَأَرْبَعِينَ] “Salim mendengar Jabir mengatakan jumlah mereka 1400 orang.” Jalur riwayat ini disebutkan al-Bukhari secara *maushul* pada akhir kitab “al-Asyribah” dan haditsnya disebutkan lebih lengkap dari hadits pada bab ini.

Di akhir hadits ini dijelaskan juga oleh al-Bukhari perbedaan riwayat Salim dari Jabir tentang angka tersebut, namun sebelumnya telah saya jelaskan cara menyatukan riwayat yang berbeda-beda itu. Sebagian berpendapat, Sahabat tidaklah mengucapkan kata-kata seribu empat ratus, tetapi mengucapkannya empat belas ratus untuk menjelaskan bahwa jumlah Sahabat terbagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari seratus orang yang memiliki perbedaan dengan kelompok lain, baik perbedaan asal kabilah atau perbedaan karakter.

Ibnu Dihyah mengatakan perbedaan jumlah itu menunjukkan bahwa mereka menyebutkan jumlah itu secara perkiraan saja. Namun pendapat ini dibantah karena perbedaan itu dapat disatukan.

Hadits keenam adalah hadits Abdullah bin Abi Aufa (no. 4155).

Perkataan: [وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ] “Dan Ubaidillah bin Mu’adz berkata.” Seperti ini redaksi sanad hadits ini disebutkan secara *mu’allaq* oleh al-Bukhari. Sedangkan Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj ‘ala Muslim* menyebutkannya secara *maushul* melalui jalur al-Hasan bin Sufyan, dia berkata: “Ubaidillah bin Mu’adz meriwayatkan kepada kami.” Muslim juga berkata: “Ubaidillah bin Mu’adz meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [أَلْفًا وَثَلَاثِينَ] “Seribu tiga ratus orang.” Ibnu Mardawaih menyebutkan riwayat Ali bin Qadim dari Syu’bah dari Amr bin Murrah dengan lafazh: “1400 orang”, namun riwayat ini *syadz* (ganjil).

Perkataan: [ثُمَّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَتْ أَسْلَمَ] “Dan kabilah Aslam seperdelapan jumlah kaum Muhajirin.” Saya tidak mengetahui berapakah jumlah kaum Muhajirin yang ikut serta dalam perjanjian Hudaibiyah untuk mengetahui jumlah orang-orang Aslam. Namun al-Waqidi memastikan bahwa orang-orang Aslam yang ikut bersama Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah ada 100 orang. Dengan demikian berarti jumlah kaum Muhajirin ada 800 orang.

Perkataan: [تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ] “Hadits ini dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Muhammad bin Basysyar.” Dia tidak lain adalah Bundar.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ] “Abu Dawud meriwayatkan pada kami.” Yaitu Abu Dawud ath-Thayalisi. Jalur periwayatan ini disebutkan oleh al-Isma’ili secara *maushul* dari Ibnu Abdul Karim dari Bundar dengan sanad ini. Demikian juga Muslim mengeluarkan dari Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna dari Abu Dawud dengan sanad ini.

٤١٥٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ ((أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسَ الْأَسْلَمِيِّ يَقُولُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ: يُقْبِضُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا)) .

4156. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami: Isa menyampaikan kepada kami dari Isma’il dari Qais bahwa ia mendengar Mirdas al-Aslami —salah seorang yang ikut membai’at Nabi di bawah pohon—berkata: “Orang-orang yang baik telah meninggal dunia dari generasi pertama dan seterusnya. Akhirnya yang ada hanyalah orang-orang yang jelek seperti kurma dan gandum jelek yang tidak dipedulikan sedikit pun oleh Allah.”

[Hadits nomor 4156 tercantum juga pada hadits nomor: 6434]

(٤١٥٧) و (٤١٥٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا:
((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بَضْعَ عَشْرَةِ مِائَةٍ
مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ²¹ وَأَحْرَمَ
مِنْهَا، لَا أَحْصَى كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ، حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
لَا أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ، فَلَا أَدْرِي -يَعْنِي-
مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ، أَوِ الْحَدِيثِ كُلَّهُ)) .

4157 dan 4158. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri dari Urwah dari Marwan dan al-Miswar bin Makhramah bahwa mereka berkata: “Nabi ﷺ keluar pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah bersama sekitar seribu orang lebih dari Sahabat beliau. Ketika berada di Dzul Hulaifah beliau ﷺ mengalungkan sesuatu ke leher hewan kurban dan menandainya lalu berihram dari tempat itu.”

(Ali al-Madini berkata): “Aku tidak dapat menghitung berapa banyak hadits yang telah aku dengar hadits dari Sufyan hingga aku mendengar dia berkata: ‘Aku tidak menghafal dari az-Zuhri tentang mengalungkan leher hewan kurban dan menandainya. Aku tidak tahu—yaitu—di mana tempat mengalungkan itu dan menandainya, atau seluruh hadits.’”

²¹ Pada naskah (ق) tertulis: وأشعره.

(٤١٥٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلْفٍ قَالَ²²: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ وَرَقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَاهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ، لَمْ²³ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)).

4159. Al-Hasan bin Khalaf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Yusuf meriwayatkan kepada kami dari Abi Bisyr Warqa' dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata: Abdurrahman bin Abi Laila meriwayatkan kepadaku dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Rasulullah ﷺ melihat kutu berjatuh ke mukanya, lalu beliau bertanya: "Apakah kutu itu mengganggu?" "Ya." Jawabnya.

Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadanya untuk mencukur rambutnya ketika ia berada di Hudaibiyah dan saat itu beliau belum menjelaskan kepada mereka untuk bertahallul di sana, sedang mereka sangat berharap bisa masuk ke Makkah. Maka Allah menurunkan ayat tentang membayar fidyah. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada Ka'ab bin Ujrah untuk memberikan makan sebanyak (faraq) kepada enam orang fakir miskin, atau menyembelih kambing, atau berpuasa selama tiga hari."

²² Pada naskah (ق) tidak tertulis: قال.

²³ Pada naskah (ق) tertulis: ولم.



Hadits ketujuh (no. 4156):

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عِيسَى] “Isa menyampaikan kepada kami.” Dia adalah Ibnu Yunus, sedangkan Isma’il adalah Ibnu Abi Khalid, Qais adalah Ibnu Abi Hazim dan Mirdas al-Aslami adalah Ibnu Malik. Periwiyatan al-Mirdas dalam *Shahih al-Bukhari* hanya terdapat dalam hadits ini, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan darinya kecuali Qais bin Abi Hazim, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh al-Bukhari, Abu Hatim, Muslim, dan yang lainnya.

Ibnus Sakan mengatakan: “Sebagian ahli hadits berpendapat bahwa Mirdas bin Urwah yang periwayatannya diterima oleh Ziyad bin Ilaqah adalah Mirdas al-Aslami.” Kemudian Ibnus Sakan mengatakan bahwa yang benar keduanya adalah dua orang yang berbeda.

Komentar saya: Pendapat Ibnus Sakan ini membantah pendapat al-Mizzi yang mengatakan dalam biografi Mirdas al-Aslami bahwa Qais bin Abi Hazim dan Ziyad bin Ilaqah meriwayatkan darinya. Padahal sangat jelas bahwa gurunya Ziyad bin Ilaqah bukanlah Mirdas al-Aslami. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [سَمِعَ مِرْدَاسًا الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ : يُقْبِضُ الصَّالِحُونَ] “Qais mendengar Mirdas al-Aslami berkata—ia adalah salah seorang Sahabat yang ikut membai’at Nabi di bawah pohon—‘Orang-orang yang baik telah meninggal dunia’.” Seperti ini al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari Mirdas secara *mauquf*, sedangkan di Kitab “ar-Riqâq” dia menyebutkan dari jalur Bayan dari Qais secara *marfu’*, dan uraian selengkapnya akan diberikan nanti di dalam kitab tersebut. Namun tujuan hadits ini adalah menjelaskan bahwa Mirdas adalah salah seorang yang ikut membai’at Nabi di bawah pohon.

Lafazh الْحَفَالَةُ dibaca dengan huruf *ha* dan *fa*, sama artinya dengan الْحَفَالَةِ dengan huruf *tsa*. Makna yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang jelek.

Hadits kedelapan (no. 4157 dan 4158):

Hadits riwayat al-Miswar dan Marwan tentang kisah Hudaibiyah. Imam al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari riwayat Sufyan—yaitu Ibnu Uyainah—dari az-Zuhri dengan redaksi yang sangat singkat. Dalam riwayat ini dikatakan: “Aku tidak bisa menghitung berapa banyak saya mendengar hadits dari Sufyan hingga saya mendengar dia mengatakan: ‘Aku tidak menghafal hadits dari az-Zuhri tentang mengalungkan sesuatu pada leher unta dan menandainya.’” Kalimat ini merupakan perkataan Ali bin al-Madini.

Hadits ini akan disebutkan kembali dalam bab ini, akan tetapi diriwayatkan melalui jalur Ubaidillah bin Muhammad al-Ju’fi dari Sufyan bin Uyainah dengan redaksi yang lebih lengkap daripada riwayat Ali al-Madini.

Dalam hadits ini Sufyan bin Uyainah berkata: “Aku menghafal sebagian riwayat az-Zuhri dan Ma’mar menguatkannya.” Sedangkan mengenai penjelasan hadits ini akan saya uraikan nanti dan ini adalah hadits yang kedua puluh lima.

Al-Karmani berpendapat aneh, ia menafsirkan ucapan Ali al-Madini “Aku tidak dapat menghitung berapa banyak aku menghafal hadits dari Sufyan,” bahwa dia ragu tentang jumlah Sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah, apakah Sufyan mengatakan 1500 orang atau 1400 orang atau 1300 orang.

Namun pendapat ini dapat dijawab bahwa dalam hadits riwayat Sufyan ini tidak terdapat keraguan tentang jumlah Sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Bahkan semua jalur periwayatan menegaskan bahwasanya az-Zuhri mengatakan di dalam riwayatnya: “Jumlah mereka lebih dari 1000 orang.” Begitu juga semua perawi yang meriwayatkan hadits dari Sufyan. Akan tetapi perbedaan tentang jumlah itu terdapat pada riwayat Jabir dan al-Bara’ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara luas.

Hadits kesembilan (no. 4159):

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلِيفٍ] “Al-Hasan bin Khalaf.” Al-Hasan bin Khalaf ini tidak lain adalah al-Hasan al-Wasithi. Ia seorang perawi yang tsiqat dan salah seorang guru junior al-Bukhari. Perwayatannya dalam *Shahih al-Bukhari* hanya terdapat pada hadits ini.

Perkataan: [عَنْ أَبِي بَسْرٍ وَرْقَاءَ] “Dari Abi Bisyr Warqa’.” Dia adalah Ibnu Umar al-Yasykuri dan lebih dikenal dengan panggilan nama aslinya. Sedangkan Ibnu Abi Nujaih namanya adalah Abdullah dan nama Abi Nujaih adalah Yasar. Hadits riwayat Ka’ab bin Ujrah ini disebutkan oleh al-Bukhari dari Mujahid di akhir bab ini melalui dua jalur periwayatan. Penjelasaannya telah diberikan di Kitab “al-Hajj”.

(٤١٦٠) و (٤١٦١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ، فَلَحِقْتُ عُمَرَ امْرَأَةً شَابَةً فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صَبِيَّةً صَغَارًا وَاللَّهِ مَا يُنْضَجُونَ كُرَاعًا وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَّافِ بْنِ إِيمَاءَ، الْغِفَارِيُّ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ النَّبِيِّ ²⁴ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَتْ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَأَهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاولَهَا بِخِطَامِهِ ثُمَّ قَالَ: اقْتَادِيهِ،

²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرَتْ لَهَا، قَالَ عُمَرُ: ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنَ زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهُمَانَهُمَا فِيهِ)).

4160 dan 4161. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata: "Aku keluar bersama Umar bin al-Khathab رضي الله عنه ke pasar. Lalu ada seorang wanita muda yang menghampirinya dan berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suamiku telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Demi Allah, mereka sangat miskin tidak punya apa-apa, walaupun sekedar kaki kambing untuk dimasak dan tidak pula memiliki tanaman dan hewan ternak untuk diperah susunya. Aku takut mereka bisa mati kelaparan. Aku adalah putri Khufaf bin Ima al-Ghifari dan bapakku pernah ikut dalam perjanjian Hudaibiyah bersama Nabi ﷺ.'

Umar berdiri bersamanya dan tidak meneruskan perjalanannya, lalu ia berkata: 'Selamat datang wahai seseorang yang memiliki nasab yang dekat (dengan Quraisy).' Kemudian Umar pergi menuju ke tempat unta yang kuat yang sedang diikat di rumah. Ia letakkan dua karung penuh makanan dan meletakkan di antara keduanya nafkah dan pakaian. Kemudian ia berikan unta itu kepada wanita tadi seraya mengatakan: 'Tuntunlah unta ini, ini tidak akan habis hingga Allah memberikan kebaikan padamu.' Lalu ada seorang berkata: 'Ya Amirul Mukminin, engkau telah memberikan hadiah yang sangat banyak kepadanya.' Umar berkata: 'Semoga ibumu kehilanganmu, aku pernah melihat ayahnya dan saudaranya mengepung sebuah benteng musuh dalam waktu yang lama hingga akhirnya mereka dapat membukanya, dan sekarang kami mendapat bagian dari harta rampasan peperangan itu.'



Hadits kesepuluh dan kesebelas (no. 4160, 4161):

Perkataan: [فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَةٌ] “Kemudian seorang wanita muda menghampirinya.” Saya tidak mengetahui nama wanita ini, nama suaminya, maupun nama anak-anaknya. Suaminya termasuk seorang Sahabat karena pada waktu itu seseorang yang mempunyai anak, tentu bertemu dengan Nabi dan putri seorang Sahabat ini juga tidak mustahil pernah melihat Nabi. Namun yang jelas suaminya adalah seorang Sahabat juga.

Di dalam riwayat al-Isma’ili dari Ma’an dari Malik disebutkan ((فَلَقَيْنَا امْرَأَةً قَدْ سَبَيْتُ بِثِيَابِهِ)) “Kami bertemu dengan seorang perempuan dengan pakaian kusam.” Sedangkan riwayat ad-Daraquthni yang meriwayatkan melalui jalur ini juga menyebutkan lafazh ini, yaitu: ((إِنِّي امْرَأَةٌ مَوْتَمَةٌ)) “Sesungguhnya aku adalah seorang janda.” Sementara dari jalur Sa’id bin Dawud dari Malik ad-Daraquthni menyebutkan lafazh ini: ((فَتَعَلَّقَتْ بِثِيَابِهِ)) “Wanita itu memegang baju Umar.”

Perkataan: [وَتَرَكَ صَبِيَّةً صَغَارًا] “Dan dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil.” Dalam riwayat Sa’id bin Dawud lafazhnya adalah ((وَحَلَفَ صَبِيَّيْنِ صَغِيرَيْنِ)) “Dan dia meninggalkan dua anak laki-laki yang masih kecil.” Ada kemungkinan selain dua anak laki-laki ini dia juga meninggalkan satu orang anak perempuan atau lebih dari satu.

Perkataan:
[فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ] “Dia berkata: ‘Wahai Amirul Mukminin.’” Ad-Daruquthni yang meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Yahya dari Malik menambahkan lafazh:

((فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: دَعِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.))

“Maka orang yang bersama Umar itu pun berkata: ‘Biarkan Amirul Mukminin.’”

Perkataan: [مَا يَنْضَجُونَ] “Tidak ada yang bisa mereka masak.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, men-*sukun*-kan huruf *nun*, meng-*kasrah*-kan huruf *dhad* dan setelah huruf *dhad* adalah huruf *jim*.

Perkataan: [كَرَاعًا] “Kaki kambing.” Lafazh ini dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* dan artinya adalah bagian bawah mata kaki kambing. Al-Khathabi mengatakan arti kalimat ini adalah mereka tidak mempunyai apa pun yang bisa mereka makan untuk diri mereka. Namun bisa juga yang dimaksud adalah mereka tidak mempunyai kaki kambing yang bisa mereka masak.

Perkataan: [لَيْسَ لَهُمْ ضَرْعٌ] “Mereka juga tidak punya susu.” Yaitu mereka tidak memiliki hewan ternak yang bisa diambil air susunya. Sedangkan perkataan: [وَلَا زَرْعٌ] “Dan mereka tidak punya tanaman”, maksudnya tidak punya biji-bijian.

Perkataan: [وَحَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبَعُ] “Aku takut mereka meninggal dunia karena kelaparan.” Maksudnya yaitu kelaparan karena terjadinya musim paceklik. Sedangkan makna lafazh تَأْكُلَهُمُ adalah mereka binasa. Khifaf memiliki hadits yang diriwayatkan oleh Muslim secara *maushul*.

Perkataan: [وَأَنَا بِنْتُ خِفَافٍ] “Dan aku adalah putri Khifaf.” Lafazh ini dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa*, sedangkan *fa* yang pertama dibaca ringan (tanpa *syiddah*). Lafazh إِمَاءٍ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan terkadang dibaca *fathah*. Khifaf adalah seorang Sahabat terkenal. Dia, ayahnya, serta kakeknya, semuanya termasuk para Sahabat Nabi ﷺ sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr, dia mengatakan bahwa mereka tinggal di Ghaiqah dan sering datang ke Madinah.

Perkataan: [شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Ayahku pernah ikut dalam perjanjian Hudaibiyah bersama Rasulullah ﷺ.” Dan dalam hal ini al-Waqidi menyebutkan hadits riwayat Abi Ruhm al-Ghifari, bahwa dia berkata:

((لَمَّا نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ أَهْدَى لَهُ إِيمَاءُ بْنُ رَحْضَةَ الْغِفَارِيُّ مِائَةَ شَاةٍ وَبَعِيرَيْنِ يَحْمِلَانِ لَبَنًا، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ ابْنِهِ خِفَافٌ، فَقَبِلَ هَدِيَّتَهُ وَفَرَّقَ الْغَنَمَ فِي أَصْحَابِهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ.))

“Ketika Rasulullah ﷺ singgah di Abwa’ beliau mendapat hadiah dari Ima’ bin Rahdhah al-Ghifari berupa seratus ekor kambing dan dua ekor unta yang mengangkut susu. Dia memberikan hadiah tersebut bersama anaknya Khifaf. Beliau pun menerima hadiah tersebut dan membagikannya kepada para Sahabat serta mendoakan keberkahan.”

Perkataan: [بِنَسَبٍ قَرِيبٍ] “Nasab yang dekat.” Mungkin maksud perkataan ini adalah bahwa nasab Ghifari dekat dengan kaum Quraisy karena mereka disatukan oleh suku Kinanah. Atau maksudnya adalah bahwa wanita ini mempunyai garis keturunan dengan seseorang yang sudah dikenal.

Perkataan: [بِعَيْرٍ ظَهِيرٍ] “Unta yang kuat.” Yaitu unta yang kuat punggungnya yang dipersiapkan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan.

Perkataan: [اِفْتَادِيهِ] “Tuntunlah unta ini.” Dalam riwayat Sa’id bin Dawud lafazhnya ((وَفُودِي هَذَا الْبَعِيرِ)) “Dan tuntunlah unta ini.”

Perkataan: [حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ] “Hingga Allah memberikan kepada kalian kebaikan.” Dalam riwayat Sa’id bin Dawud lafazhnya adalah ((بِالرِّزْقِ)) “Hingga Allah memberikan kepada kalian rezeki.”

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ] “Seseorang berkata.” Saya belum mengetahui namanya. **Perkataan:** [نَكَلْتِكَ أُمُّكَ] “Semoga ibumu kehilanganmu.” Kalimat ini biasa diucapkan orang Arab untuk menolak sesuatu, tetapi tidak bermaksud untuk mendoakan sebenarnya.

Perkataan: [إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ] “Sungguh aku melihat ayah wanita ini.” Yaitu Khifaf. [وَأَخَاهَا] “Dan saudaranya.” Saya tidak mengetahui nama saudaranya ini. Namun Khifaf memiliki dua orang anak yang bernama al-Harits dan Mukhalad, tetapi keduanya termasuk kalangan Tabi’in.

Yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan saudara wanita itu adalah salah seorang dari keduanya adalah keliru karena konteks kisah ini menunjukkan bahwa anak Khifaf ini termasuk golongan Sahabat.

Apabila apa yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr benar bahwa Khifaf, ayahnya, serta kakeknya semuanya termasuk Sahabat Nabi, maka ada empat orang di dalam satu garis keturunan yang semuanya adalah Sahabat. Mereka adalah anaknya Khifaf, Khifaf sendiri, Ima' (ayahnya Khifaf) dan Rahdhah (kakeknya Khifaf). Keadaan mereka itu sama dengan keluarga Abu Bakar ash-Shiddiq, dan hal ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada empat orang dalam satu garis keturunan yang semuanya Sahabat kecuali keluarga Abu Bakar ash-Shiddiq.

Sementara itu saya telah mengumpulkan beberapa orang Sahabat yang sama keadaannya dengan Khifaf walaupun jalur periwayatannya dha'if. Dan ternyata ada sepuluh keluarga yang seperti itu. Misalnya, Zaid bin Haritsah, ayahnya (Haritsah), anaknya Zaid, Usamah, dan anaknya Usamah. Hal ini berdasarkan keterangan dari al-Waqidi yang menyatakan bahwa Usamah menikah pada masa Nabi dan dikaruniai anak pada masa itu juga.

Perkataan: [قَدْ حَاصِرًا جُصْنًا] “Mereka telah mengepung sebuah benteng.” Saya tidak mengetahui nama peperangan tempat terjadinya peristiwa pengepungan benteng itu. Namun ada kemungkinan besar peperangan itu adalah Perang Khaibar. Karena, perang itu terjadi setelah peristiwa Hudaibiyah dan terjadi pengepungan terhadap benteng Khaibar.

Perkataan: [نَسْتَفِيءَ] “Kami mendapatkan bagian dari harta rampasan perang.” Artinya yaitu mengembalikan. Seseorang biasa mengatakan: “Aku peroleh harta ini sebagai harta *fa'i* (harta hasil rampasan).” Dalam riwayat al-Hamawi lafazhnya tertulis dengan huruf *qaf* tanpa *hamzah*. Sedangkan perkataan: [سَهْمَانَنَا] “Bagian kami”, yaitu bagian kami dari harta rampasan perang.

(٤١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرِو
الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَنْسِيْتُهَا²⁶ بَعْدُ فَلَمْ
أَعْرِفْهَا)) قَالَ مَحْمُودٌ: ((ثُمَّ أَنْسِيْتُهَا بَعْدُ)).

4162. Muhammad bin Rafi' meriwayatkan pada kami: Syababah bin Sawwar Abu Amrin al-Fazari meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya, dia menuturkan: "Sungguh aku telah melihat pohon (tempat dilakukan bai'at tersebut). Setelah itu aku mendatangnya lagi, tetapi aku sudah tidak mengetahuinya." Mahmud berkata: "Kemudian setelah itu aku lupa pohon itu."

[Hadits nomor 4162 tercantum juga pada hadits nomor: 4163, 4164 dan 4165]

(٤١٦٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ((انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ،
قُلْتُ: مَا هَذَا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ، حَيْثُ بَايَعَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ. فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ

²⁵ Dalam naskah (ص ق) tertulis: حدثني.

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: أنسيتها.

الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا. فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!)).

4163. Mahmud meriwayatkan kepada kami: Ubaidillah meriwayatkan kepada kami dari Isra'il dari Thariq bin Abdurrahman, dia berkata: "Ketika aku pergi haji aku bertemu dengan sekelompok orang yang sedang shalat. Aku bertanya: 'Masjid apakah ini?' Mereka menjawab: 'Ini adalah pohon tempat Rasulullah ﷺ melakukan Bai'atur Ridhwan' Kemudian aku mendatangi Sa'id bin al-Musayyab dan menyampaikan hal ini kepadanya. Lalu Sa'id pun berkata: 'Ayahku menceritakan padaku bahwa dia termasuk orang yang membai'at Rasulullah ﷺ di bawah pohon itu dan dia menuturkan: 'Ketika kami keluar pada tahun berikutnya kami lupa letak pohon itu sehingga kami tidak bisa mengenalinya lagi' Sa'id lalu berkata: 'Sesungguhnya para Sahabat Muhammad ﷺ sudah tidak mengetahui pohon itu lagi, dan kalian mengaku mengetahuinya, jadi kalian lebih tahu dari mereka.'"

(٤١٦٤) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ²⁷ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيتْ عَلَيْنَا.

4164. Musa meriwayatkan kepada kami: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami: Thariq meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya bahwa ayahnya adalah salah seorang yang membai'at di bawah pohon dan dia pernah berkata: "Ketika kami mendatangi pohon itu pada tahun berikutnya, pohon itu sudah tidak lagi kami kenali."

²⁷ فمين: Dalam naskah (ق) tertulis.

(٤١٦٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ: ((ذُكِرَتْ
عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
وَكَانَ شَهِدَهَا ...))

4165. Qabishah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Thariq, dia menuturkan: “Disebutkan di dekat Sa’id bin al-Musayyab pohon (tempat dilakukannya Bai’atur Ridhwan), lalu dia tertawa dan berkata: ‘Ayahku menyampaikan kepadaku bahwa dia pernah hadir dalam bai’at di bawah pohon itu”



SYARAH HADITS

Hadits kedua belas (no. 4162):

Hadits Sa’id bin Musayyab dari ayahnya terkait Bai’atur Ridhwan. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari jalur Qatadah dari Sa’id bin al-Musayyab dan juga dari jalur Thariq bin Abdurrahman dari Sa’id melalui tiga jalur sampai ke Thariq.

Perkataan: [لَقَدْ رَأَيْتِ الشَّجَرَةَ] “Sungguh aku telah melihat pohon itu.” Yaitu pohon yang pernah berlangsung Bai’atur Ridhwan di bawahnya. Pada sebagian naskah tertulis: ((قَالَ مَحْمُودٌ: ثُمَّ أَنْسِيْتُهَا)) “Mahmud berkata: ‘Kemudian aku lupa letak pohon itu.’”

Perkataan: [ثُمَّ أَتَيْتَهَا بَعْدَ فَلَمْ أَعْرِفَهَا] “Kemudian aku mendatangnya setelah beberapa lama, namun aku tidak lagi mengetahui letaknya.” Di dalam riwayat Thariq diterangkan bahwa al-Musayyab mendatangi pohon itu lagi pada tahun berikutnya, namun dia sudah tidak bisa mengetahui letak pohon itu lagi.

Hadits (no. 4163):

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ] “Mahrud meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Ibnu Ghailan. Sedangkan Ubaidillah adalah Ibnu Musa dan

salah seorang guru al-Bukhari, tetapi di sini dia meriwayatkan hadits darinya melalui perantara.

Perkataan: [اِنْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ] “Aku pergi haji dan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang shalat.” Saya tidak mengetahui nama salah seorang dari mereka. Al-Isma’ili dalam riwayatnya dari Qais bin ar-Rabi’ dari Thariq menambahkan lafazh ((فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ)) “Di masjid dekat pohon itu.”

Perkataan: [نَسِينَاهَا] “Kami lupa letak pohon itu.” Dalam riwayat al-Kusymihani dan al-Mustamli lafazhnya adalah ((اُنْسِينَاهَا)) “Kami telah lupa letak pohon itu.” Lafazh ini dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* serta men-*sukun*-kan huruf *nun*. Artinya adalah kami lupa posisi pohon tersebut, karena ada riwayat yang lafazhnya adalah ((فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا)) “Kami sudah tidak bisa lagi mengetahui di mana letak pohon itu.”

Perkataan: [فَقَالَ سَعِيدٌ] “Sa’id berkata.” Yaitu Sa’id bin al-Musayyab. Dan perkataan: [إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ] “Sesungguhnya para Sahabat Muhammad ﷺ sudah tidak mengetahui pohon itu lagi, tapi kalian mengaku mengetahuinya, jadi kalian lebih tahu (dari mereka).” Kalimat ini diucapkan Sa’id untuk mengingkari perkataan mereka. Jadi, kata-kata: فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ “maka kalian lebih tahu” merupakan bentuk ejekan.

Di dalam riwayat Qais bin ar-Rabi’ lafazhnya: ((إِنَّ أَقَاوِيلَ النَّاسِ كَثِيرَةٌ)) “Sungguh banyak pendapat orang (terkait letak pohon tersebut).”

Hadits (no. 4164):

Perkataan: [فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ] “Kami kembali lagi ke pohon itu pada tahun berikutnya.” Adapun riwayat Affan dari Abi Awanah yang disebutkan oleh al-Isma’ili, redaksinya yaitu: ((فَأَنْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ)) “Pada tahun berikutnya kami pergi untuk melaksanakan ibadah haji.” Di sini disebutkan pergi haji padahal mereka pergi umrah, karena kadang umrah disebut dengan haji sebagaimana dikatakan “umrah itu adalah haji kecil.”

Perkataan: [فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا] “Pohon itu tidak lagi dapat kami kenali.” Di dalam riwayat Affan redaksinya: ((فَعَمِيَ عَلَيْنَا مَكَانَهَا)) “Kami tidak lagi bisa mengetahui lokasi pohon itu.” Disamping itu tambahan lafazh ((فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ)) “Jika pohon itu kalian ketahui, maka kalian lebih tahu (dibandingkan dengan mereka).”

Hadits (no. 4165):

Perkataan: [ذُكِرْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةَ فَضَحِكَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا] “Disebutkan di dekat Sa’id bin al-Musayyab pohon (tempat dilakukan Bai’atur Ridhwan), lalu ia tertawa dan berkata: ‘Ayahku menyampaikan kepadaku bahwa dia pernah hadir dalam bai’at di bawah pohon itu.’” Al-Isma’ili dalam riwayatnya dari jalur Abu Zur’ah dari Qabishah, guru al-Bukhari, pada hadits ini menambahkan ((أَنَّهُمْ أَتَوْهَا مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَأُنْسِيَنَاهَا)) “Sesungguhnya mereka mendatangi pohon itu lagi di tahun berikutnya, namun kami telah lupa letak pohon itu.”

Hikmah disembunyikannya letak pohon ini dari orang-orang telah dijelaskan di Kitab “al-Jihâd” pada Bab: “Bai’at Dalam Peperangan” saat menjelaskan hadits riwayat Ibnu Umar tentang pengertian itu. Namun penolakan Sa’id bin al-Musayyab terhadap mereka yang mengaku mengetahui letak pohon itu berdasarkan perkataan ayahnya bahwa mereka tidak mengetahui letak pohon itu lagi pada tahun berikutnya, tidaklah menunjukkan bahwa pohon itu sama sekali tidak diketahui.

Pada hadits sebelumnya Bukhari menyebutkan hadits riwayat Jabir tentang ucapannya: ((لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ)) “Seandainya hari ini aku bisa melihat, akan kutunjukan ke kalian letak pohon itu.” Hadits ini menunjukkan bahwa Jabir mengetahui secara pasti letak pohon itu, padahal ia mengatakan hal ini di akhir usianya, dan itu setelah waktu yang cukup lama, namun dia bisa memastikan letaknya, berarti sebelumnya dia memang mengetahui secara pasti letaknya. Karena ketika dia mengucapkan kalimat itu, pohon tersebut sudah tidak ada, mungkin sudah kering atau lainnya. Namun hingga usia tua dia masih mengetahui letak pohon itu secara pasti.

Kemudian saya mendapatkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang shahih bahwa ketika Umar mendengar orang-orang shalat di dekat pohon tersebut, Umar pun mengancamnya dan memerintahkan agar pohon itu ditebang dan akhirnya ditebang.

٤١٦٦ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ- قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.))

4166. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa—salah seorang yang ikut memba'i'at Nabi di bawah pohon—berkata: “Rasulullah ﷺ bila menerima zakat dari orang-orang maka beliau berdoa: ‘Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada mereka.’ Kemudian bapakku memberikan zakat kepada beliau, lalu beliau berdoa: ‘Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abi Aufa’”

SYARAH HADITS

Hadits ketiga belas (no. 4166):

Hadits riwayat Abdullah bin Abi Aufa tentang ucapan Nabi ﷺ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)) “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abi Aufa.” Penjelasan tentang hadits ini telah diuraikan dalam Kitab “az-Zakat”. Sedangkan disebutkan lagi hadits ini di bab ini karena ada perkataan perawi: “Sesungguhnya Abdullah bin Abi Aufa termasuk salah seorang yang ikut perjanjian di bawah pohon.”

٤١٦٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: ((لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ - وَالنَّاسُ
يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ - فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: عَلَى مَا يُبَايِعُ
ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسُ؟ قِيلَ لَهُ: عَلَى الْمَوْتِ. قَالَ: لَا أَبَايِعُ عَلَى ذَلِكَ
أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحَدِيثُ)).

4167. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami dari saudaranya dari Sulaiman dari Amr bin Yahya dari Abbad bin Tamim, dia berkata: "Tatkala peristiwa Perang Harrah, orang-orang membai'at Abdullah bin Hanzhalah. Lalu Ibnu Zaid berkata: 'Untuk apa orang-orang itu membai'at Ibnu Hanzhalah?' Dijawab kepadanya: 'Untuk berperang sampai mati.' Ibnu Zaid pun berkata: 'Aku tidak akan membai'at siapa pun untuk hal itu selain kepada Rasulullah ﷺ.' Ibnu Zaid ini termasuk orang yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah."



SYARAH HADITS

Hadits keempat belas (no. 4167):

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] "Isma'il meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Ibnu Uwais dan saudaranya adalah Abu Bakar Abdul Hamid. Dan Sulaiman yaitu Sulaiman bin Bilal, Amr bin Yahya yaitu al-Mazini sedangkan Abbad bin Tamim yaitu Ibnu Abi Zaid bin Ashim al-Mazini. Semuanya adalah orang Madinah.

Perkataan: [لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ] "Tatkala peristiwa Perang Harrah." Yaitu ketika penduduk Madinah melepaskan bai'at mereka kepada Yazid bin Mu'awiyah, dan sebaliknya mereka membai'at Abdullah bin Hanzhalah bin Abi Amir al-Anshari.

Perkataan: [فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ] “Maka Ibnu Zaid berkata.” Yaitu Abdullah bin Zaid bin Ashim, pamannya Abbad bin Tamim.

Perkataan: [إِبْنُ حَنْظَلَةَ] “Ibnu Hanzhalah.” Yaitu yang bernama Abdullah. Al-Isma’ili di dalam riwayatnya menyebutkan namanya secara jelas.

Pekataan: [يُبَايِعُ النَّاسَ] “Ibnu Hanzhalah membai’at manusia.” Yaitu membai’at mereka supaya patuh kepadanya dan meninggalkan Yazid bin Mu’awiyah. Al-Karmani memiliki pendapat yang sebaliknya. Menurutny, Ibnu Hanzhalah membai’at manusia untuk kepentingan Mu’awiyah. Ini jelas sebuah kesalahan besar.

Perkataan: [لَا أَبَايِعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Aku tidak akan membai’at siapa pun untuk hal itu selain kepada Rasulullah ﷺ.” Ucapan ini menunjukkan bahwa Ibnu Zaid telah membai’at Nabi ﷺ untuk tetap bertahan membela Nabi sampai meninggal, dan penjelasan hal ini telah diuraikan secara lengkap dalam Bab: “Membai’at Untuk Berperang” dalam Kitab “al-Jihâd”. Pada bab itu pula saya menjelaskan kekeliruan al-Karmani tentang pendapatnya, siapakah yang dimaksud dengan Ibnu Hanzhalah. Dalam riwayat al-Isma’ili terdapat tambahan: ((وَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ)) “Dan Abdullah bin Zaid terbunuh pada Perang Harrah.”

Adapun latar belakang terjadinya bai’at di bawah pohon adalah seperti yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq sebagai berikut:

Abdullah bin Abi Bakar bin Hazim meriwayatkan padaku bahwa ketika Rasulullah ﷺ mendengar berita bahwa Utsman telah dibunuh, beliau berkata: “Bila benar mereka telah membunuhnya, maka aku pasti akan membalasnya.” Kemudian beliau memanggil semua Sahabat untuk membai’at. Maka mereka pun membai’at beliau untuk berperang dan tidak akan lari dari peperangan.

Ibnu Ishaq menuturkan: “Setelah itu mereka mendengar bahwa berita terbunuhnya Utsman tidak benar dan Utsman pun kembali.”

Sementara itu, Abu al-Aswad dalam *al-Maghâzî* yang meriwayatkan dari Urwah menjelaskan secara lengkap sebab terjadinya bai'at tersebut. Dia berkata: “Sesungguhnya ketika Nabi sampai di Hudaibiyah beliau ingin mengutus seseorang kepada kaum Quraisy untuk menyampaikan ke mereka bahwa kedatangan beliau adalah untuk umrah. Lalu beliau memanggil Umar untuk menugaskannya dalam misi ini, tetapi Umar berkata: ‘Demi Allah, aku tidak dapat menjamin keselamatan diriku dari mereka.’ Akhirnya beliau memanggil Utsman dan menugaskan padanya (untuk misi ini) serta menyampaikan kepada kaum mukmin yang lemah bahwasanya penaklukan Makkah segera tiba dan Allah akan menegakkan agama-Nya. Maka berangkatlah Utsman dan dia mendapatkan kaum Quraisy berada di Baldah, dan mereka sepakat untuk melarang Nabi memasuki kota Makkah. Sementara itu Utsman mendapat perlindungan dari Aban bin Sa'id bin al-Ash.”

Urwah melanjutkan: “Kaum Quraisy mengutus Budail bin Warqa' dan Suhail bin Amr untuk menemui Nabi ﷺ.” Selanjutnya, Urwah menceritakan kisah ini yang telah dipaparkan secara panjang lebar dalam Kitab “asy-Syurûth”.

Urwah melanjutkan: “Ketika menunggu perjanjian damai tercipta, kaum muslim dan kaum Quraisy telah merasakan keamanan, namun tiba-tiba seseorang dari kedua golongan melesatkan anak panahnya kepada seseorang dari golongan lain hingga terjadilah peperangan dan mereka pun saling melesatkan panah dan batu, lalu masing-masing golongan menahan orang yang masih bersama mereka. Kemudian Nabi ﷺ mengajak kaum muslimin untuk membai'at, lalu mereka mendatangi Nabi ketika beliau sedang berteduh di bawah pohon. Mereka membai'at Nabi untuk tidak lari (dari peperangan) dan Allah pun memasukkan rasa takut ke dalam hati kaum kafir sehingga mereka tunduk untuk melakukan perjanjian damai.”

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam *ad-Dalâ'il* dari hadits asy-Sya'bi secara *mursal*, dia berkata:

((كَانَ أَوَّلُ مَنْ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَعَا النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَبُو سِنَانِ الْأَزْدِيِّ.))

“Orang pertama yang datang kepada Nabi ketika beliau menyerukan orang-orang untuk membai’at di bawah pohon yaitu Abu Sinan al-Azdi.”

Muslim meriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa, dia menuturkan: ((ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا إِلَى الْبَيْعَةِ فَبَايَعَهُ أَوَّلُ النَّاسِ)) “Lalu Rasulullah ﷺ menyerukan kepada para Sahabat untuk membai’at, maka datanglah orang pertama yang membai’at beliau.” Lalu Muslim menyebutkan hadits ini. Salamah melanjutkan:

((ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَأَسَلُونَا فِي الصُّلْحِ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ،
قَالَ: فَأَضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلُوا
يَقْعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَحَوَّلْتُ عَنْهُمْ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى،
فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا آلَ الْمُهَاجِرِينَ،
قَالَ فَاخْتَرْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أَوْلِيكَ الْأَرْبَعَةَ وَهُمْ رُفُودٌ فَأَخَذْتُ
سِلَاحَهُمْ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسْوَفَهُمْ، وَجَاءَ عَمِّي بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مُكَرَّرٌ فِي
نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُمْ يَكُونُوا لَهُمْ
بَدْءُ الْفُجُورِ وَثَنِيَاهُ، فَعَفَا عَنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ
أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾.))

“Kemudian kami dan kaum musyrik saling mengutus beberapa orang utusan untuk melakukan perdamaian. Hingga akhirnya kami semua sepakat melakukan perdamaian.” Salamah berkata lagi: “Aku berbaring di bawah pohon, lalu empat orang dari kaum musyrik mendatangkiku: “Kemudian mereka mencela Rasulullah ﷺ. Lalu aku tinggalkan mereka ke pohon yang lain, saat itu ada seseorang berteriak dari bawah lembah:

‘Wahai kaum Muhajirin.’ Salamah menuturkan: “Maka, aku pun menghunuskan pedangku dan kuarahkan kepada empat orang musyrik itu yang tengah tidur, lalu aku ambil pedang mereka. Setelah itu aku bawa mereka, sedang pamanku membawa seseorang yang bernama Mukriz bersama beberapa orang musyrik. Kemudian Rasulullah ﷺ berkata: ‘Lepaskan mereka, agar mereka menjadi orang-orang pertama dan terakhir yang melanggar perjanjian ini.’ Maka Rasulullah ﷺ pun memaafkan mereka. Setelah itu, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: “*Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (mencegah) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah (kota) Makkah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka.*” (QS. Al-Fath [48]: 24)

Muslim juga meriwayatkan dari Anas bahwa beberapa orang kaum musyrik dari Makkah datang dari arah Tan'im kepada Nabi ﷺ untuk membunuh beliau, lalu beliau menangkap mereka dan memaafkan mereka. Maka turunlah ayat tersebut.

٤١٦٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: ²⁸ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ²⁹ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْحَيَّاطِ ذِلٌّ نَسْتِظِلُّ فِيهِ)).

4168. Yahya bin Ya'la al-Muharibi meriwayatkan pada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Iyas bin Salamah bin al-Akwa meriwayatkan pada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku—dan ia termasuk salah seorang yang ikut dalam perjanjian perdamaian di bawah pohon—ia berkata: “Dahulu kami shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ, kemudian kami pulang, sementara itu tidak ada bayangan pada dinding untuk kami berteduh.”

²⁸ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

²⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: أبي قال.

(٤١٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ)).

4169. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Hatim meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin Abi Ubaid, dia berkata: "Aku bertanya kepada Salamah bin al-Akwa, Untuk apa kalian membai'at Rasulullah ﷺ pada peristiwa Hudaibiyah?' Dia menjawab: 'Untuk tetap membela beliau sampai mati.'"

(٤١٧٠) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ: طُوبَى لَكَ، صَحِبْتَ النَّبِيَّ ³⁰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَنْتَ ³¹ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْنَا ³² بَعْدَهُ)).

4170. Ahmad bin Isyakab meriwayatkan kepadaku: Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada kami dari al-Ala bin al-Musayyab dari ayahnya, dia berkata: "Aku bertemu dengan al-Bara' bin Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, lalu aku berkata: 'Berbahagialah kamu, karena telah mendampingi Nabi ﷺ dan membai'at beliau di bawah pohon' Lalu dia berkata: 'Wahai anak saudaraku, kamu tidak tahu apa yang telah kami perbuat setelah itu.'"

³⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

³¹ Dalam naskah (ق) tertulis: إيتك.

³² Dalam naskah (ق) tertulis: أحدثناه.

(٤١٧١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ³⁴: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((أَنَّ ثَابِتَ بْنِ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)).

4171. Ishaq meriwayatkan pada kami: Yahya bin Shalih meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Mu'awiyah—dia adalah Ibnu Sallam--meriwayatkan kepada kami dari Yahya dari Abi Qilabah bahwasanya Tsabit bin adh-Dhahhak mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah membai'at Nabi ﷺ di bawah pohon.”



SYARAH HADITS

Hadits kelima belas (no. 4168):

Hadits Salamah bin al-Akwa yang berisi tentang waktu shalat Jum'at. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dikarenakan ada perkataan perawi: ((وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ)) “Dan dia (Salamah) termasuk orang yang ikut berbai'at di bawah pohon).

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ] “Yahya bin Ya'la al-Muharibi meriwayatkan kepada kami.” Yahya ini merupakan orang Kufah yang tsiqat dan termasuk guru senior al-Bukhari. Ia meninggal pada tahun 216 H. Sedangkan ayahnya, Ya'la al-Muharibi, juga termasuk perawi yang tsiqat dan meninggal pada tahun 168 H. Keduanya tidak memiliki periwayatan hadits dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini saja.

Perkataan: [ثُمَّ تَنَصَّرَفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ تَسْتَظِلُّ فِيهِ] “Kemudian kami pulang, sementara itu tidak ada bayangan pada dinding untuk kami berteduh.” Hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat Jum'at sah dilakukan sebelum waktu zawal (condongnya matahari ke arah Barat). Sebab bila matahari sudah bergeser, pasti ada bayangan..

³³ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

³⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

Jawaban atas pendapat ini adalah bahwa tidak adanya bayangan yang dimaksud dalam hadits ini adalah bayangan yang bisa dijadikan tempat untuk berteduh dan bukan meniadakan bayangan sama sekali. Sedangkan bayangan yang dapat dijadikan tempat berteduh adalah setelah matahari bergeser ke arah barat dan ukurannya bisa berbeda-beda antara musim dingin dan musim panas. Pemaparan masalah ini dan perbedaan pendapat para ulama tentang waktu shalat Jum'at telah diuraikan dalam Kitab "al-Jumu'ah".

Hadits keenam belas (no. 4169):

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَاتِمٌ] "Hatim meriwayatkan kepada kami." Dia tidak lain adalah Hatim bin Isma'il.

Perkataan: [عَلَى الْمَوْتِ] "Sampai mati." Bahasan masalah ini telah diuraikan pada Bab: "Bai'at dalam Peperangan" dalam Kitab "al-Jihâd". Di bab tersebut juga telah saya jelaskan cara menyelaraskan hadits ini dan perkataan Jabir kepada para Sahabat: "Kami membai'at Nabi ﷺ sampai meninggal dunia." Muslim juga meriwayatkan hadits yang sama dengan riwayat Jabir dari Ma'qal bin Yasar.

Kesimpulan dari penyelarasan hadits-hadits tersebut adalah bahwa orang yang mengatakan bai'at itu dilakukan sampai meninggal dunia, maksudnya adalah konsekuensi dari bai'at itu. Yaitu bila seseorang membai'at untuk tidak lari dari peperangan, maka konsekuensinya dia harus tetap berperang. Orang yang tetap berperang ada kemungkinan dia akan kalah atau menjadi tawanan dan orang yang ditawan mungkin bisa selamat dan mungkin juga meninggal. Karena kematian itu sesuatu yang tak bisa dipastikan, maka perawi mengatakan bai'at sampai mati. Kesimpulannya, ada perawi yang menceritakan bentuk bai'at dan ada yang menceritakan konsekuensi dari bai'at itu.

Adapun cara at-Tirmidzi menyelaraskan riwayat-riwayat ini yaitu dengan menyatakan bahwasanya sebagian Sahabat ada yang membai'at untuk tetap membela Nabi sampai meninggal, dan ada yang membai'at untuk tidak lari dari perang.

Hadits ketujuh belas (no. 4170):

Perkataan: [عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ] “Dari al-Ala bin al-Musayyab.” Yaitu al-Ala bin al-Musayyab bin Rafi’ al-Kufi. Dia dan ayahnya merupakan perawi yang tsiqat. Dan al-Ala bin al-Musayyab, dia tidak memiliki periwayatan hadits dalam kitab *Shahih al-Bukhari* melainkan hadits ini saja dan hadits lain pada akhir Kitab “ad-Da’awat”. Sedangkan riwayat ayahnya terdapat di dalam Kitab “al-Adab” yang diriwayatkan oleh Manshur bin al-Mu’tamir darinya.

Perkataan: [طُوبَى لَكَ، صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Berbahagialah engkau, karena telah mendampingi Nabi ﷺ.” Tabi’in merasa iri kepada Sahabat karena telah mendampingi Nabi dan ini termasuk iri yang dibolehkan. Namun sang Sahabat menjawab pujian tersebut dengan jawaban penuh rasa tawadhu’.

Lafazh طُوبَى asalnya adalah nama sebuah pohon di Surga yang telah dijelaskan pada Bab: “Sifat Surga” dalam Kitab “Bad’ul Khalqi”, namun lafazh ini sering diartikan dengan kebaikan, atau Surga, atau harapan tertinggi. Pendapat lain mengatakan lafazh ini berasal dari kata الطَّيِّبُ dan artinya adalah senanglah hidupmu.

Perkataan: [فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي] “Maka dia berkata: ‘Wahai anak saudaraku.’” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani lafazhnya adalah يَا ابْنَ أَخٍ, yaitu tanpa disandarkan kepada huruf ya. Panggilan seperti ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab dalam memanggil seseorang. Atau mungkin dia memang benar-benar bermaksud menyebutnya sebagai saudara seagama.

Perkataan: [إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثْنَا بَعْدَهُ] “Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang kami lakukan setelah itu.” Maksudnya adalah peperangan dan lainnya yang mereka lakukan setelah itu sehingga mereka takut semua itu adalah keburukan bagi mereka. Sikap ini menunjukkan tentang keutamaannya yang sempurna.

Hadits kedelapan belas (no. 4171):

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan padaku.” Ia adalah Ishaq bin Manshur. Sedangkan Yahya bin Shalih adalah al-Wuhazhi, salah satu guru al-Bukhari, namun kadang al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Shalih melalui seorang perantara seperti yang terdapat pada hadits ini. Mu’awiyah adalah Mu’awiyah bin Sallam dan Yahya adalah Ibnu Abi Katsir.

Dalam riwayat Ibnus Sakan lafazhnya adalah “dari Zaid bin Sallam” dan bukan dari Yahya bin Abi Katsir. Hanya saja, riwayat ini tidak memiliki riwayat lain yang menguatkannya. Sementara itu, riwayat an-Nasafi dari al-Bukhari sama dengan riwayat mayoritas para ahli hadits. Sanad ini sama dengan sanad Muslim dan Abu Dawud yang juga meriwayatkan melalui jalur Mu’awiyah bin Sallam dari Yahya.

Perkataan: [أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ] “Bahwasanya dia (yaitu Tsabit bin adh-Dhahaq) pernah memba’at Nabi ﷺ di bawah pohon.” Seperti ini al-Bukhari meriwayatkan hadits ini, yaitu dengan redaksi yang singkat. Karena al-Bukhari hanya ingin menyebutkan bagian yang diperlukan saja. Sedangkan bagian hadits yang lainnya dikeluarkan oleh Muslim dari Yahya bin Zaid dari Mu’awiyah dengan sanad ini dengan ada tambahan lafazh:

((وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ
الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ.))

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ‘Barang siapa yang bersumpah dusta dengan menyebut agama selain Islam, maka ia berarti seperti itu.’”

Pembahasan masalah ini akan dijelaskan nanti *insya Allah* dalam Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”.

(٤١٧٢) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١]. قَالَ: الْحُدَيْبِيَّةُ. قَالَ أَصْحَابُهُ: هَنِيئًا مَرِيئًا، فَمَا لَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [الفتح: ٥])) . قَالَ شُعْبَةُ: فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا كَلِمَةٍ عَنْ قَتَادَةَ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ [الفتح: ١] فَعَنْ أَنَسٍ، وَأَمَّا ((هَنِيئًا مَرِيئًا)) فَعَنْ عِكْرِمَةَ.

4172. Ahmad bin Ishaq meriwayatkan kepadaku: Utsman bin Umar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah menyampaikan kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , dia berkata bahwasanya ayat: “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.*” (QS. Al-Fath [48]: 1) diturunkan berhubungan dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Para Sahabat Nabi ﷺ berkata: “Berbahagialah engkau wahai Rasulullah, lalu apa yang akan kita peroleh?” Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: “*Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.*” (QS. Al-Fath [48]: 5)

Syu'bah menuturkan: “Kemudian aku pergi ke Kufah dan aku sampaikan hadits ini seluruhnya dari Qatadah. Lalu aku kembali dan aku katakan itu kepada Qatadah, lalu ia berkata: ‘Adapun penafsiran firman Allah ﷻ : ‘*Sesungguhnya Kami telah memberikan*’ dengan peristiwa Hudaibiyah, maka itu aku riwayatkan dari Anas. Sedangkan perkataan: ‘*Berbahagialah engkau wahai Rasulullah*’, maka itu aku riwayatkan dari Ikrimah.

[Hadits nomor 4172 tercantum juga pada hadits nomor: 4834]



Hadits kesembilan belas (no. 4172):

Perkataan: [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ قَالَ: الْحُدَيْبِيَّةَ] “Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata bahwa ayat: ‘*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.*’ (QS. Al-Fath [48]: 1) diturunkan berhubungan dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah.” Hal ini akan diuraikan nanti *insya Allah* di Bab “Tafsir Surah Al-Fath”. Di sini al-Bukhari menjelaskan bahwa sebagian hadits ini diriwayatkan dari Qatadah dari Anas dan sebagian lagi dari Qatadah dari Ikrimah. Al-Isma’ili menyebutkan hadits ini dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Syu’bah dan dia menyatukan hadits dari Anas dan dari Ikrimah dalam satu rangkaian. Dan saya telah jelaskan dalam *al-Mudraj*.

(٤١٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ - قَالَ: ((إِنِّي لَأَوْقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ³⁵ بِلُحُومِ الْحُمْرِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمُ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ)).

4173. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Amir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isra’il meriwayatkan kepada kami dari Majza’ah bin Zahir al-Aslami dari ayahnya—dan dia termasuk orang yang ikut memba’at di bawah pohon—bahwa dia menuturkan: “Sesungguhnya ketika aku sedang memasak daging keledai jinak di atas panci, tiba-tiba ada seseorang yang ditugaskan Rasulullah ﷺ untuk mengumumkan: ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang kalian makan daging keledai jinak.’”

³⁵ Dalam naskah (ق, ص) tertulis: القدر.

(٤١٧٤) وَعَنْ مَجْزَأَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ
 أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ، وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ
 رُكْبَتِهِ وَسَادَةً.

4174. Dan dari Majza'ah dari salah seorang Bani Aslam ikut membai'at di bawah pohon yang bernama Uhban bin Aus. Dia pernah mengalami sakit pada lututnya dan apabila dia hendak sujud dia letakkan bantal di bawah lututnya itu.

(٤١٧٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ
 عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ
 - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَأَصْحَابُهُ أَثْوَا بِسَوِيْقٍ فَلَاكُوهُ)) . تَابَعَهُ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ.

4175. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan padaku: Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepadaku dari Syu'bah dari Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar dari Suwaid bin an-Na'man—dan dia termasuk Sahabat yang ikut membai'at di bawah pohon—bahwa dia berkata: “Rasulullah ﷺ dan Sahabatnya pernah diberikan bubur dari gandum, lalu mereka mengunyahnya.”

Riwayat Ibnu Abi Adi ini dikuatkan juga secara *mutaba'ah* oleh riwayat Mu'adz dari Syu'bah.

(٤١٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِدَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ³⁶ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ: هَلْ يُنْقَضُ الْوُتْرُ؟ قَالَ: إِذَا أُوتِرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ، فَلَا تُوتِرُ مِنْ آخِرِهِ)).

4176. Muhammad bin Hatim bin Bazi' meriwayatkan kepada kami: Syadzan meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah dari Abi Jamrah, dia berkata: Aku bertanya kepada Aidz bin Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ —dan dia termasuk salah seorang Sahabat Nabi ﷺ yang ikut membai'at di bawah pohon— “Apakah shalat Witir (yang pertama) boleh dibatalkan?” Ia menjawab: “Jika kamu telah shalat Witir di awal malam (sebelum tidur), maka janganlah witir lagi di akhir malam (setelah bangun tidur).”



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh (no. 4173):

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ] “Abu Amir meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Abdul Malik bin Amr al-Aqadi. Sementara dalam riwayat Ibnus Sakan lafazhnya adalah ((حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو)) “Utsman bin Amr meriwayatkan kepada kami”, dan bukan Abu Amir.

Perkataan: [عَنْ إِسْرَائِيلَ] “Dari Isra’il.” Demikian lafazhnya di dalam naskah asli dan pasti seperti ini. Akan tetapi sebagian pensyarah kitab *Shahîh al-Bukhari* mengatakan bahwa pada sebagian naskah tidak ada lafazh ini.

Menurut saya, pendapat itu tidak benar, bahkan jika benar lafazh itu tidak ada pada sebagian naskah *Shahîh al-Bukhari*, maka naskah itu bukan naskah yang diakui.

³⁶ Dalam naskah (ص) tidak tertulis: رضي الله عنه.

Perkataan: [عَنْ مَجْزَأَ] “Dari Majza’ah.” Lafazh ini dilafalkan dengan mem-fathah-kan *mim* dan *zai* dan di antara keduanya ada huruf *jin* yang dibaca *sukun*. Sedangkan huruf *hamzah* yang terdapat sebelum huruf *ha* dibaca *fathah*. Abu Ali al-Jayyani berkata: “Para ahli hadits membaca huruf *hamzah* dengan *tashil* tanpa melafazhkannya. Dan terkadang mereka membacanya dengan *kasrah*.” Ayahnya Majza’ah adalah Zahir bin al-Aswad bin al-Hajjaj. Majza’ah tidak mempunyai periwayatan hadits dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] “Dari ayahnya.” Seperti itulah redaksinya menurut semua perawi naskah *Shahîh al-Bukhari*. Sementara itu dalam riwayat al-Isma’ili dari Abi Zaid al-Maruzi, redaksinya: “Dari Anas” dan bukan “dari ayahnya.” Ini adalah kesalahan sebagaimana telah diungkapkan oleh Abu Ali al-Jayyani.

Perkataan: [إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ] “Sesungguhnya ketika aku sedang memasak daging keledai jinak di atas panci.” Yaitu pada Perang Khaibar, sebagaimana akan dijelaskan. Sementara, ad-Dawudi mengkritisi hadits yang terdapat dalam bab ini, lalu dia mengatakan: “Ini adalah kekeliruan, karena larangan memakan daging keledai jinak tidak terjadi pada Perang Hudaibiyah, tetapi pada Perang Khaibar.”

Konteks hadits ini tidak menunjukkan bahwa larangan ini terjadi pada Perang Hudaibiyah, tetapi al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam Bab: “Perang Hudaibiyah” karena ada perkataan perawi “dan Majza’ah termasuk salah seorang yang ikut dalam bai’at di bawah pohon” tanpa menyebutkan tempat pengumuman larangan memakan daging keledai jinak itu, padahal sebagian besar Sahabat yang ikut bai’at ikut juga bersama Nabi dalam Perang Khaibar setelah pulang dari Hudaibiyah.

Hadits kedua puluh satu (no. 4174):

Perkataan: [وَعَنْ مَجْزَأَ] “Dan dari Majza’ah.” Yaitu dengan sanad yang sama dengan sanad sebelumnya. Riwayat Majza’ah dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* hanya ada dalam hadits ini dan hadits sebelumnya.

Perkataan: [عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ] “Dari seseorang dari mereka.” Maksudnya adalah seseorang dari Bani Aslam. Sedangkan al-Karmani mengatakan, maksudnya adalah seseorang dari kalangan Sahabat.

Perkataan: [اسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ] “Namanya adalah Uhban bin Aus.” Lafazh أَهْبَانُ ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *ha* dan setelahnya huruf *ba*. Uhban ini tidak memiliki periwayatan hadits dalam *Shahîh al-Bukhari* selain pada hadits ini saja. Al-Bukhari menyebutkan namanya di dalam kitabnya *at-Tarîkh* dan dengan memberikan komentar bahwa dia termasuk seorang Sahabat yang tinggal di Kufah. Namanya kadang disebut Wahban.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits dari jalur Unais bin Amr dari Uhban bin Aus bahwa ketika dia sedang menggembala kambing, ada seekor serigala yang berbicara dengannya.

Perkataan: [وَكَانَ] “Dan adalah Uhban.” [إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً] “Jika sujud, dia letakan bantal di bawah lututnya.” Mungkin pada saat itu usianya sudah tua sehingga dia tidak kuat meletakkan lututnya langsung ke tanah. Maka dia letakkan di bawah lututnya itu bantal yang lembut yang tidak menghalangi lutut diletakkan di atas tanah, karena mungkin tanahnya keras sehingga membahayakan lututnya.

Hadits (no. 4175):

Perkataan: [أَتَوْا بِسَوِيقٍ فَلَاكُوهُ] “Mereka diberikan bubur dari gandum.” Ini adalah sebagian dari hadits yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “ath-Thahârah” dan Kitab “al-Jihâd” dan *insya Allah* akan disebutkan hadits ini secara lengkap pada Bab “Perang Khaibar”.

Perkataan: [تَابَعَهُ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ] “Riwayat Ibnu Abi Adi ini diperkuat juga oleh riwayat Mu’adz dari Syu’bah.” Yaitu sanadnya sama dengan sanad sebelumnya. Sedangkan al-Isma’ili menyebutkan riwayat ini secara *maushul* dari Yahya bin Muhammad dari Ubaidillah bin Mu’adz dari ayahnya dengan redaksi yang singkat dan dia menambahkan lafazh ((وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ حَيْبَرَ)) “Yaitu setelah mereka kembali dari Khaibar.”

Hadits kedua puluh tiga (no. 4176):

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ] “Muhammad bin Hatim bin Bazi’ meriwayatkan kepada kami.” *بَزِيع* dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ba*, meng-*kasrah*-kan *zai*, seperti lafazh عَظِيم dan huruf akhirnya adalah *ain*. Sedangkan Syadzan tidak lain adalah al-Aswad bin Amir.

Perkataan: [عَنْ أَبِي جَمْرَةَ] “Dari Abi Jamrah.” Dibaca dengan huruf *jin* dan *ra*. Namanya adalah Nashr bin Imran adh-Dhuba’i. Sementara itu dalam riwayat al-Kusymihani lafazh ini diucapkan dengan huruf *ha* dan *zai*, yaitu حَمْرَةَ dan ini adalah kesalahan penulisan.

Perkataan: [سَأَلْتُ عَائِدَ بْنَ عَمْرِو] “Aku bertanya kepada Aidz bin Amr.” Lafazh عَائِدَ dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan setelahnya huruf *dzai*. Dia adalah Ibnu Umar bin Hilal al-Muzani dan hidup hingga masa pemerintahan Khalifah Mu’awiyah. Dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* ini dia tidak memiliki periwayatan hadits kecuali hadits ini.

Perkataan: [هَلْ يُنْقَضُ الْوُتْرُ؟] “Bolehkah witr dibatalkan?” Maksudnya adalah jika seseorang telah shalat Witr (sebelum tidur), lalu dia tidur dan ia bangun untuk melaksanakan shalat sunnah, bolehkah dia shalat satu rakaat untuk menggenapkan shalat Witr sebelumnya, lalu ia shalat sunnah sebanyak yang ia sukai, lalu ia witr demi mengamalkan sabda Nabi ﷺ ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا)) “ Jadikanlah witr shalat akhir kalian di malam hari?” Atau dia shalat sunnah sebanyak yang dia suka tanpa membatalkan witrnya karena dia telah witr sebelumnya?

Maka Aidz bin Amr menjawab dengan memilih cara kedua, lalu dia berkata: ((إِذَا أُوتِرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرُ مِنْ آخِرِهِ)) “Jika kamu telah witr di awal malam, maka janganlah witr lagi di akhir malam.”

Sementara al-Isma’ili menambahkan dalam hadits yang diriwayatkan melalui jalur Ghundar dari Syu’bah dengan sanad yang sama lafazh ini: ((إِذَا أُوتِرْتَ مِنْ آخِرِهِ فَلَا تُوتِرُ أَوَّلَهُ)) “Jika kamu hendak witr di akhir malam, janganlah witr di awal malam.” Dia juga menambahkan lafazh lain seperti ini: ((وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَقْضِ الْوُتْرِ)) “Dan aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang membatalkan witr.” Lalu ia menyebutkan haditsnya.

Para ulama Salaf berbeda pendapat tentang hal ini, dan Ibnu Umar termasuk orang yang membolehkan membatalkan witr. Sedangkan pendapat yang benar di kalangan ulama Syafi'iyah yaitu tidak boleh membatalkan witr sebagaimana hadits dalam bab ini dan ini juga pendapat ulama Malikiyah.

(٤١٧٧) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - وَعُمَرُ³⁷ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا - فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ³⁸. ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَكَلْتِكَ أُمِّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ. قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. فَمَا نَشَبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ³⁹، فَقَالَ: (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَرَأْ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١]))).

³⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: وكان عمر.

³⁸ Dalam naskah (ق) tertulis secara berulang: ثم سأله فلم يجبه.

³⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: فسلمت فقال.

4177. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan padaku: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ pernah berjalan dalam sebuah perjalanan dan Umar ikut berjalan bersama beliau di malam hari. Lantas Umar bertanya kepada Nabi ﷺ tentang sesuatu, tetapi beliau tidak menjawabnya. Kemudian Umar bertanya lagi, tetapi beliau juga tidak menjawabnya. Kemudian Umar bertanya lagi, tetapi beliau tetap tidak menjawab. Akhirnya Umar berkata (kepada dirinya sendiri): “Semoga ibumu kehilanganmu hai Umar, kamu bertanya terus-menerus kepada Rasulullah ﷺ sampai tiga kali dan semuanya tidak dijawab.” Umar melanjutkan: “Kemudian aku gerakkan untaku, lalu aku maju ke depan kaum muslimin dan aku takut akan diturunkan ayat al-Qur-an tentang diriku. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku (Umar berkata) lalu aku berkata: ‘Sungguh aku takut akan diturunkan ayat al-Qur-an tentangku.’” Aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan memberi salam kepada beliau, lantas beliau ﷺ berkata: “Sungguh telah diturunkan kepadaku malam ini satu surah yang lebih aku sukai daripada terbitnya matahari.”

[Hadits nomor 4177 tercantum juga pada hadits nomor: 4833, 5012]



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh empat (no. 4177) adalah hadits Umar.

Perkataan:

[عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ]

“Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ pernah berjalan dalam sebuah perjalanan dan Umar ikut berjalan bersama beliau pada malam hari. Kemudian Umar bertanya sesuatu kepada Nabi.” Redaksi hadits ini bentuknya *mursal*, tetapi redaksi selanjutnya menunjukkan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Umar karena ada perkataan perawi (Aslam) “Umar berkata: ‘Maka aku gerakkan untaku.’” Masalah seperti ini telah saya paparkan secara luas dalam mukadimah kitab ini.

Sementara itu, al-Isma'ili telah menyebutkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Khalid bin Utsman dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa ia berkata: “Aku mendengar Umar bin Khathab.” Selanjutnya dia menyebutkan haditsnya. Mengenai penjelasan matan hadits ini akan diuraikan selengkapnnya nanti *insya Allah* di dalam Bab “Tafsir Surah Al-Fathh”.

Perkataan: [نَزَرَتْ] “Kamu bertanya terus-menerus.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *nun* dan *zai* yang ber-*tasydid*. Artinya bertanya dengan terus-menerus. Sementara, Abu Dzar al-Harawi mengatakan: “Aku tidak pernah mendengar lafazh ini kecuali diucapkan dengan ringan (tanpa *tasydid*).”

٤١٧٨ و ٤١٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ حِينَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ، وَثَبَّتَنِي مَعْمَرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - قَالَا: ((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ. وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ. فَقَالَ: أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ، أَتَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذُرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا

عَنِ الْبَيْتِ، فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَخْرُوبِينَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْتَ غَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ، لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ، وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهَ لَهُ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتِلِنَاهُ. قَالَ: امْضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ)).

4178 dan 4179. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Aku mendengar az-Zuhri ketika dia meriwayatkan hadits ini. Aku telah menghafal sebagian hadits ini dari az-Zuhri dan apa yang aku hafal dari az-Zuhri diperkuat juga oleh Ma'mar dari Urwah bin az-Zubair dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam dan salah seorang dari keduanya menambahkan lafadh matan hadits kepada yang lain. Mereka berkata: "Nabi ﷺ keluar pada peristiwa Hudaibiyah bersama lebih dari seribu orang Sahabatnya. Dan ketika beliau sampai di Dzul Hulaifah, beliau menggantungkan sesuatu pada leher untanya dan memberikan tanda, lantas beliau berihram dari sana untuk melaksanakan umrah. Beliau juga menugaskan seorang mata-mata dari Khuza'ah, sementara beliau ﷺ terus berjalan hingga ketika sampai di Ghadir Asyath, mata-mata tersebut datang kepada beliau dan berkata: 'Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan banyak pasukan untuk menghadang engkau dan mengumpulkan orang dari berbagai kabilah. Mereka hendak memerangimu, menghadangmu dan menghalangimu pergi ke Baitullah.'

Nabi ﷺ berkata: 'Wahai para Sahabat, berikanlah pendapat kalian kepadaku, apakah menurut kalian kita tawan para istri dan anak-anak dari orang-orang yang hendak menghalangi kita ke Baitullah itu? Jika mereka datang kepada kita (untuk mengambil tawanan itu), maka Allah telah menjauhkan mata-mata kita dari mereka. Namun jika mereka tidak datang kepada kita, maka kita biarkan mereka telah kehilangan

harta dan kelaurga mereka.’ Abu Bakar berkata: ‘Wahai Rasulullah, engkau keluar untuk datang ke Baitullah dan bukan untuk membunuh dan memerangi seseorang, maka pergilah ke Baitullah. Barang siapa yang menghalangi kita ke Baitullah, maka akan kita perangi mereka.’ Maka Rasulullah ﷺ pun berkata: ‘Pergilah kalian dengan memohon pertolongan kepada Allah.’”

(٤١٨٠) و (٤١٨١) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي ابْنُ أُخْيِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ
بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبْرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَكَانَ فِيهَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
عَنْهُمَا أَنَّهُ ((لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو
يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيهَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ
عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا
رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَصُوا⁴⁰
فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو.

⁴⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: وامتنعوا.

وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا. وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، فَكَانَتْ أُمَّ كُلُّوْمِ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ)).

4180 dan 4181. Ishaq meriwayatkan kepadaku: Ya'qub menyampaikan kepada kami: Anak saudaraku Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku dari pamannya: Urwah bin az-Zubair menyampaikan kepada kami bahwasanya dia mendengar Marwan bin al-Hakam dan al-Miswar bin Makhramah menceritakan tentang kisah umrah Rasulullah ﷺ pada peristiwa Hudaibiyah. Di antara yang diceritakan Urwah kepadaku dari keduanya (Marwan dan al-Miswar) adalah: Ketika Rasulullah ﷺ membuat perjanjian tertulis dengan Suhail bin Amr pada peristiwa Hudaibiyah terkait masa perjanjian itu. Dan salah satu persyaratan yang diajukan Suhail bahwa dia berkata: "Tidak ada seorang pun dari kami yang datang kepadamu dan mengikuti agamamu kecuali kamu harus mengembalikannya kepada kami dan membiarkannya bersama kami", Suhail tidak ingin perjanjian itu kecuali harus seperti itu. Kaum muslimin pun tidak suka dan merasa keberatan dengan perjanjian seperti itu dan mereka saling membicarakannya.

Oleh karena Suhail tetap bersikukuh bahwa perjanjiannya harus seperti itu, maka Rasulullah pun menerimanya. Dibuatlah perjanjian itu secara tertulis. Pada saat itu pula Rasulullah ﷺ mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada ayahnya, Suhail bin Amr. Tidak ada seorang pun laki-laki yang datang kepada Rasulullah ﷺ melainkan beliau kembalikan mereka kepada (keluarganya) walaupun mereka telah memeluk Islam. (Pada waktu itu) beberapa orang wanita beriman

pergi berhijrah (ke Madinah) dan Ummu Kultsum binti Uqbah binti Abi Mu'aith yang saat itu telah baligh termasuk salah seorang wanita yang hijrah kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian keluarganya datang kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta agar dia dikembalikan kepada mereka, lalu Allah menurunkan ayat tentang kisah wanita mukmin yang hijrah itu.



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh lima (no. 4178 dan 4179):

Hadits Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam serta salah seorang dari keduanya menambahkan lafazh matan hadits kepada yang lain.

Perkataan: [حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَتَبَيَّنِي فِيهِ مَعْمَرٌ] “Aku menghafal sebagian hadits ini dari az-Zuhri dan apa yang aku hafal dari az-Zuhri diperkuat juga oleh Ma'mar.” Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* menjelaskan bagian yang dihafal Sufyan dari az-Zuhri dan bagian yang diperkuat oleh Ma'mar.

Abu Nu'aim menyebutkan hadits ini dari jalur Hamid bin Yahya dari Sufyan sampai pada perkataan perawi: ((فَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ)) “Maka Nabi ﷺ berihram dari Dzul Hulaifah” dan dari perkataan perawi: ((وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُرَاعَةٍ)) “Nabi ﷺ mengutus mata-mata dari Khuza'ah” merupakan bagian yang diperkuat oleh Ma'mar terhadap apa yang dihafalnya dari az-Zuhri.

Dalam bab ini telah dikemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Ali al-Madini dari Sufyan, dan di dalam hadits itu Sufyan berkata: “Aku tidak menghafal perihal menggantungkan sesuatu pada leher unta dan menandainya.” Dalam hal ini, Ali al-Madini berkata: “Aku tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sufyan dengan perkataannya itu, apakah maksudnya dia tidak hafal masalah menggantungkan sesuatu pada unta dan menandainya? Atau maksudnya dia tidak hafal bagian yang lain dari hadits ini?” Dan riwayat ini menghilangkan kesulitan yang dihadapi Ali al-Madini dan keraguannya itu.

Sedangkan mengenai penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara lengkap dalam Kitab “asy-Syurûth”. Dalam bab ini al-Bukhari hanya menyebutkan bagian awal hadits saja yang disebutkan secara singkat pada Kitab “asy-Syurûth”. Sementara itu, hadits ini disebutkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab “asy-Syurûth” secara panjang, sedangkan dalam bab ini dia hanya menyebutkan sebagian saja. Dijelaskan pula apa yang ada dalam bab ini yang tidak ada dalam Kitab “asy-Syurûth” itu, yakni tentang nama mata-mata yang diutus Nabi, yaitu Basyar bin Sufyan al-Khuza’i, serta tentang cara baca lafazh Ghadir al-Asyath dan pernyataan al-Waqidi bahwa daerah itu berada di sebelah Asfan. Kemudian al-Bukhari juga menyebutkan sebagian hadits ini melalui jalur lain bukan jalur ini.

Hadits (no. 4170, 4171):

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Dia adalah Ishaq bin Rahawaih dan Ya’qub yaitu Ibnu Ibrahim bin Syihab. Sedangkan nama anak saudaranya Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Syihab.

Perkataan: [وَأَمَّعَضُوا] “Dan mereka merasa keberatan.” Lafazh ini dibaca dengan men-tasydid-kan huruf *mim* dan setelahnya huruf *ain* dan *dhad*. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya adalah وَاَمَّعَضُوا dengan menuliskan huruf *ta* secara jelas dan makna lafazh ini adalah mereka merasa berat. Penjelasan masalah ini telah diuraikan dalam Kitab “asy-Syurûth”.

Perkataan: [وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ] “Dan tak seorang pun laki-laki yang datang kepada Rasulullah ﷺ melainkan beliau perintihkannya untuk kembali.” Yaitu kembali kepada kaum musyrik walaupun mereka telah masuk Islam.

Perkataan: [وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَرَاتٍ] “Dan wanita-wanita mukminah hijrah ke Madinah.” Yaitu pada masa perjanjian itu. Asma’ telah menyebutkan nama-nama wanita mukminah itu di dalam Kitab “asy-Syurûth”.

Perkataan:

[فَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومُ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Ummu Kultsum binti Uqbah binti Abi Mu’aith yang ketika itu telah baligh termasuk salah seorang wanita yang hijrah kepada Rasulullah ﷺ.” Yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah dalam keadaan Islam.

Perkataan: [وَهِيَ عَاتِقٌ] “Dan dia telah baligh.” Yaitu telah baligh dan boleh menikah walaupun belum mencapai usia menikah. Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah dia seorang wanita remaja. Pendapat lain lagi mengatakan makna عَاتِقٌ adalah di atas usia remaja. Pendapat lain lagi mengatakan makna عَاتِقٌ adalah dia wanita yang seharusnya menetap di rumah. Pendapat lain lagi mengatakan artinya adalah usia antara baligh dan belum. Penjelasan ini telah diuraikan dalam Kitab “al-Iedain”.

Perkataan: [فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ] “Kemudian keluarganya datang kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta agar dia dikembalikan kepada mereka.” Dalam hadits riwayat Abdillah bin Abi Ahmad bin Jahsy terdapat riwayat ini:

((هَاجَرَتْ أُمُّ كُلْثُومُ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَخَرَجَ أَخَوَاهَا الْوَلِيدُ وَعُمَارَةُ ابْنَا عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَكَلَّمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيْهِمْ، فَنَقَضَ الْعَهْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِي النِّسَاءِ خَاصَّةً فَنَزَلَتْ الْآيَةُ.))

“Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu’aith hijrah (ke Madinah), lalu dua orang saudarangnya; al-Walid dan Umarah bin Uqbah bin Abi Mu’aith pergi hingga mereka sampai ke Madinah. Lalu mereka berbicara kepada Rasulullah untuk meminta beliau mengembalikannya kepada keluarga mereka. Namun Rasulullah ﷺ membatalkan perjanjiannya dengan kaum musyrik khusus pada kaum wanita. Maka turunlah ayat ini (QS. Al-Mumtahanah ayat 12).” Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih di dalam *Tafsîr*-nya.

Dengan riwayat ini, maka jelaslah apa yang dimaksudkan dengan perkataan perawi “hingga Allah menurunkan ayat tentang wanita-wanita mukminah yang hijrah itu.”

Perkataan: [حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ] “Hingga Allah turunkan ayat terkait wanita-wanita mukminah yang hijrah itu.” Yaitu mengecualikan mereka dari isi perjanjian damai untuk mengembalikan siapa saja yang datang kepada Nabi walaupun dia telah masuk Islam. Masalah ini akan dipaparkan nanti *insya Allah* di akhir Kitab “an-Nikâh”.

(٤١٨٢) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ﴾ [المتحنة: ١٢]. وَعَنْ عَمِّهِ قَالَ: ((بَلَّغْنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ ... فَذَكَرَهُ بِطَوِيلِهِ))

4182. Ibnu Syihab berkata: Dan Urwah meriwayatkan kepadaku bahwa Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا istri Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menguji para wanita mukminah yang hijrah (ke Madinah) dengan ayat ini: ‘Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia.’” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12)

Dan Ibnu Syihab meriwayatkan dari pamannya, ia berkata: “Kami mendengar ketika Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya ﷺ untuk mengembalikan ke kaum musyrik mas kawin yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang berhijrah (ke Madinah), aku mendengar bahwa Abu Bashir” Ia pun menyebutkan hadits selengkapnyanya.



Hadits kedua puluh enam (no. 4182):

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْخ] “Ibnu Syihab berkata: ‘Dan Urwah menyampaikan kepadaku.’” Sanad ini masih bersambung dengan sanad hadits sebelumnya.

Sementara al-Isma’ili menyebutkan riwayat ini secara bersambung dari Abi Ya’la dari Abi Khaitamah dari Ya’qub bin Ibrahim dengan redaksi matan ini, dan di dalamnya terdapat penjelasan, karena yang terdapat dalam Kitab “asy-Syarth” yang berupa penambahan kisah ini ke dalam riwayat az-Zuhri dari Urwah dari Marwan, dan Miswar berstatus *mudraj*, dan sebenarnya ia adalah dari Urwah dari Aisyah.

Penjelasan secara lengkap mengenai masalah ujian terhadap para wanita mukminah yang berhijrah ke Madinah akan diuraikan dalam Kitab “an-Nikâh”.

Perkataan: [وَعَنْ عَيْه] “Dan pamannya.” Ini juga masih tersambung dengan sanad sebelumnya.

Perkataan:

[بَلَّغْنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ]

“Kami mendengar ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah ﷺ untuk mengembalikan kepada kaum musyrikin mas kawin yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang hijrah ke Madinah.”

Hadits ini disebutkan Ibnu Syihab dengan redaksi ini secara *mursal*, tetapi dalam riwayat Ma’mar sebagaimana yang saya singgung dalam Kitab “asy-Syurûth” disebutkan secara *maushul*.

Bahasan masalah ini secara luas akan saya uraikan nanti *insya Allah* dalam Kitab “an-Nikâh”.

Perkataan: [وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ ... فَذَكَرَهُ بِطَوِيلِهِ] “Aku mendengar bahwa Abu Bashir Dia pun lalu menyebutkan hadits yang panjang ini.” Seperti ini lafazh hadits ini dalam naskah asli dan yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah kisah Abu Bashir yang telah disebutkan dalam Kitab “asy-Syurûth”. Kisah ini telah saya uraikan dalam kitab tersebut, dan di sana al-Bukhari menyebutkan hadits secara panjang.

(٤١٨٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِئْتَةِ فَقَالَ: إِنْ صُدِّدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهْلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ)).

4183. Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari Malik dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا keluar untuk umrah pada masa terjadinya fitnah (al-Hajjaj hendak membunuh Ibnuz Zubair), lalu ia mengatakan: “Jika aku terhalang untuk pergi ke Baitullah, maka kami akan melakukan seperti apa yang pernah kami lakukan bersama Rasulullah ﷺ (bertahallul).” Maka Ibnu Umar pun melakukan ihram umrah karena Rasulullah ﷺ pernah melakukan ihram umrah pada waktu peristiwa Hudaibiyah.

(٤١٨٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهْلَ وَقَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ⁴¹ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ، وَتَلَا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١])).

⁴¹ Dalam naskah (ق) tertulis: لفعلت.

4184. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Ubaid dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia melakukan ihram umrah dan dia berkata: "Bila saya terhalang untuk pergi ke Baitullah, maka saya akan melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ ketika beliau dihalangi kaum kafir Quraisy agar tidak ke Baitullah." Lalu Ibnu Umar membaca ayat: 'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik.' (QS. Al-Ahzâb [33]: 21)"

(٤١٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلِّمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ...))⁴² وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ الْعَامَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ، وَقَالَ: أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَإِنْ خَلَى بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى شَأْنَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي. فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا، حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا))

⁴² Dalam naskah (ق) ditulis tambahan huruf ح.

4185. Abdullah bin Muhammad bir. Asma' meriwayatkan pada kami: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami dari Nafi' bahwa Ubaidillah bin Abdillah dan Salim bin Abdillah mengabarkan padanya bahwa mereka pernah berbicara dengan (ayahnya) Abdullah bin Umar.

Dan Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami dari Nafi' bahwa sebagian anak Abdullah berkata kepadanya: "Tinggallah tahun ini, sesungguhnya aku khawatir kamu tidak bisa sampai ke Baitullah." Nafi' menuturkan: "Kami keluar bersama Nabi ﷺ, lalu kaum kafir Quraisy menghalangi kami untuk pergi ke Baitullah. Akhirnya, Nabi ﷺ menyembelih kurbannya dan mencukur rambutnya, sedang Sahabat beliau hanya memotong rambut saja." Lalu Nafi' berkata: "Aku bersaksi kepada kalian bahwa aku telah mengharuskan diriku untuk umrah. Jika aku diperbolehkan pergi ke Baitullah, maka akan thawaf, tetapi jika aku dihalangi untuk pergi ke Baitullah, maka aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ." Setelah itu dia berjalan beberapa saat, lalu berkata: "Menurutku hanya satu saja (di antara haji dan umrah) yang dibolehkan untuk tahalul. Aku saksikan kepada kalian, aku telah mengharuskan diriku untuk melakukan haji dan umrah." Maka Nafi' pun thawaf sekali dan sa'i sekali hingga dia bisa keluar dari ibadah haji dan umrah.

(٤١٨٦) حَدَّثَنِي شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ - وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ - فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِهِ

إِلَى عُمَرَ وَعُمَرُ يَسْتَلِيمُ لِلْقِتَالِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَأَنْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهِيَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ)).

4186. Syuja' bin al-Walid meriwayatkan kepadaku bahwa dia mendengar an-Nadhar bin Muhammad berkata: Shahar meriwayatkan pada kami dari Nafi', dia berkata: "Orang-orang mengatakan bahwa Ibnu Umar (Abdullah) masuk Islam lebih dulu dari Umar, padahal tidak demikian. Namun pada peristiwa Hudaibiyah Umar mengutus Abdullah untuk mengambil kuda miliknya yang berada pada salah seorang Sahabat Anshar untuk dipergunakan berperang. Pada waktu itu Rasulullah ﷺ sedang membai'at para Sahabat dan Umar tidak mengetahuinya, sedangkan Abdullah ikut membai'at Rasulullah ﷺ. Barulah setelah itu dia pergi mengambil kuda dan memberikannya kepada Umar yang sedang memakai baju besi untuk berperang. Kemudian Abdullah menyampaikan kepada Umar bahwa Rasulullah ﷺ sedang membai'at para Sahabat di bawah pohon." Nafi' berkata: "Kemudian Umar pergi bersama anaknya (Ibnu Umar) dan membai'at Rasulullah ﷺ. Itulah peristiwa yang oleh orang-orang dikatakan bahwa Ibnu Umar masuk Islam lebih dulu dari Umar."

(٤١٨٧) وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا
عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
(أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، تَفَرَّقُوا
فِي ظِلَالِ الشَّجَرِ، فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، انْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَخَذُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ)).

4187. Dan Hisyam bin Ammar mengatakan: Al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami: Umar bin Muhammad al-Umari meriwayatkan kepada kami: Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa para Sahabat pada peristiwa Hudaibiyah berkumpul bersama Nabi ﷺ di bawah naungan pohon. Mereka semuanya mengelilingi Nabi ﷺ sambil memandang beliau. Umar berkata: "Hai Abdullah, lihatlah orang-orang itu sedang mengelilingi Rasulullah ﷺ sambil memandang beliau dengan seriusnya." Ternyata Abdullah bin Umar melihat mereka sedang membai'at Rasulullah ﷺ, maka dia pun ikut membai'at, lalu kembali menemui Umar. Akhirnya Umar pun keluar dan membai'at juga.



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh tujuh (no. 4183):

Hadits Ibnu Umar tentang kisah umrahnya pada masa terjadinya fitnah (al-Hajjaj yang hendak membunuh Ibnuz Zubair). Al-Bukhari menyebutkan hadits ini melalui banyak jalur. Hadits ini telah diuraikan di Kitab "al-Muhshar" Bab "Terhalang Ketika Haji" (hadits no. 1810).

Hadits kedelapan belas (no. 4186) adalah hadits Ibnu Umar juga.

Perkataan: [حَدَّثَنِي سُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ] "Syuja' bin al-Walid meriwayatkan kepadaku." Dia adalah Syuja' bin al-Walid al-Bukhari al-Mu'addab Abu Laits, seorang perawi yang tsiqat dan salah seorang yang semasa dengan al-Bukhari, tetapi dia lebih dahulu sedikit dalam mendengar hadits sebelum al-Bukhari.

Syuja' bin al-Walid tidak memiliki periwayatannya dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* kecuali pada hadits ini saja. Sedangkan Syuja' bin al-Walid al-Kufi, nama *kunyah*-nya adalah Ummu Badr dan dia tidak pernah bertemu dengan al-Bukhari.

Perkataan: [سَمِعَ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Ia mendengar hadits dari an-Nadhr bin Muhammad.” An-Nadhr adalah al-Jurasyi (الْجُرَشِيُّ)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, mem-*fathah*-kan huruf *ra* dan setelahnya huruf *syin*—seorang perawi tsiqat menurut kesepakatan ahli hadits. Dan dia tidak memiliki periwayatan hadits dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini saja.

Perkataan: [حَدَّثَنَا شَاكِرٌ] “Shakhar meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Shakhr bin Juwairiyah.

Perkataan:

[عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ عُمَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَيْهِ]

“Dari Nafi’, dia berkata: ‘Orang-orang berkata bahwa Ibnu Umar (Abdullah) masuk Islam lebih dulu dari Umar’, padahal tidak demikian. Namun pada peristiwa Hudaibiyah Umar mengutus Abdullah untuk mengambil kuda miliknya.”

Redaksi ini secara lahiriah menunjukkan bahwa hadits ini memang berstatus *mursal*. Akan tetapi jalur periwayatan yang terdapat pada hadits berikutnya menunjukkan bahwasanya Nafi’ mendengar hadits ini dari Ibnu Umar.

Perkataan: [عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ] “Pada seorang laki-laki Anshar.” Saya tidak menemukan namanya. Mungkin dia adalah seseorang yang pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Umar. Masalah ini telah disinggung sebelumnya di awal Kitab “al-‘Ilm”.

Perkataan: [وَعُمَرَ يَسْتَلِمُ لِلْقِتَالِ] “Umar yang sedang memakai baju besi untuk berperang.” Yaitu memakai peralatan perang seperti senjata.

Hadits (no. 4187):

Perkataan: [وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ] “Dan Hisyam bin Ammar berkata.” Demikian lafazh ini disebutkan secara *mu’allaq*. Sementara itu pada sebagian naksah tertulis: ((وَقَالَ لِي)) “Dan Hisyam berkata kepadaku.” Sedangkan al-Isma’ili meriwayatkannya secara bersambung dari jalur al-Hasan bin Sufyan dari Duhaim, yaitu Abdurrahman bin Ibrahim dari al-Walid bin Muslim dengan sanad seperti itu.

Perkataan: [فَإِذَا النَّاسُ مُخِذُّونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Mereka semuanya mengelilingi Nabi ﷺ sambil memandang beliau dengan serius.” Yaitu memandang beliau dengan sungguh-sungguh.

Perkataan: [فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ] “Maka Umar berkata: ‘Hai Abdullah.’” Orang yang berkata itu adalah Umar.

Perkataan: [قَدْ أَحَدُّوْا] “Mereka memandang dengan serius.” Seperti ini lafazh ini tertulis dalam riwayat al-Kusymihani dan yang lainnya dan inilah lafazh yang benar. Sedangkan dalam riwayat al-Mustamli lafazhnya adalah ((قَالَ أَحَدُّوْا)), di mana yang tertulis adalah قَالَ bukan قَدْ. Pada kalimat ini telah terjadi perubahan penulisan.

Alasan yang menyebabkan Ibnu Umar membai’at sebelum ayahnya pada hadits ini berbeda dengan alasan yang disebutkan pada hadits sebelumnya. Namun kedua riwayat ini dapat disatukan, yaitu bahwa Umar mengutus Abdullah untuk membawakan kuda untuknya dan Umar melihat orang-orang berkumpul di sekitar Nabi, lalu dia berkata kepada Abdullah: “Lihatlah, sedang apakah mereka?” Akhirnya Umar mencari tahu tentang apa yang sedang mereka lakukan dan ternyata mereka sedang membai’at, maka dia pun ikut membai’at. Setelah itu dia berangkat untuk mengambil kuda dan memberikannya kepada ayahnya. Lalu dia menjawab pertanyaan ayahnya tadi.

Sedangkan Ibnut Tin tidak dapat menyatukan kedua riwayat ini. Dia mengatakan bahwa kedua riwayat ini berbeda dan Nafi’ tidak menyandarkan sama sekali kedua riwayat ini kepada Ibnu Umar. Inilah yang dikatakan oleh Ibnut Tin, padahal hadits kedua jelas

membantah pernyataannya ini karena pada hadits itu terdapat keterangan bahwa Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar sebagaimana telah kami jelaskan. Selain itu Ibnut Tin juga mengklaim bahwa bai'at tersebut dilakukan ketika kaum muslimin tiba di Madinah ketika Nabi ﷺ membai'at mereka, lalu Ibnu Umar lewat ketika beliau sedang membai'at.

Komentar saya: Keterangan seperti ini tidak dapat menolak hadits-hadits shahih tersebut, yang pada riwayat pertama disebutkan dengan jelas bahwa bai'at itu terjadi pada peristiwa Hudaibiyah. Kisah ini juga telah disebutkan melalui jalur periwayatan lain dalam Kitab “al-Hijrah” dan tidak ada halangan untuk menerima kedua riwayat itu. Bahkan keduanya harus diterima karena kedua jalur periwayatan adalah shahih. *Wallâhul musta'ân.*

Perkataan: [فَبَايَعُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعُ] “Maka Ibnu Umar pun membai'at, lalu dia kembali kepada Umar, lantas Umar keluar dan membai'at juga.” Seperti ini al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara singkat. Namun riwayat ini dijelaskan oleh riwayat sebelumnya bahwa ketika Ibnu Umar melihat orang-orang membai'at, dia pun lantas ikut membai'at, lalu dia kembali untuk menemui Umar dan menyampaikan apa yang dia lihat. Akhirnya Umar berangkat dan diikuti oleh Ibnu Umar, lalu Umar membai'at dan Ibnu Umar ikut membai'at lagi.

٤١٨٨ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ،
وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، لَا يُصِيبُهُ
أَحَدٌ بِشَيْءٍ))

4188. Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami: Ya'la meriwayatkan kepada kami: Isma'il meriwayatkan kepada kami bahwa dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه menuturkan: “Dahulu kami ikut bersama Nabi ﷺ umrah, lalu ketika beliau thawaf, kami pun thawaf bersama beliau dan ketika beliau shalat kami pun shalat bersama beliau. Beliau juga melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, sedangkan kami menghalangi beliau dari penduduk Makkah agar tidak ada seorang pun yang menyakiti beliau.”

(٤١٨٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَصِينٍ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: ((لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّينَ أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ: اتَّهَمُوا الرَّأْيَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ، وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاقِبِنَا لِأَمْرٍ يُفْطِنُنَا إِلَّا أَسْهَلَنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ: مَا نَسُدُّ مِنْهَا خُصْمًا إِلَّا تَفَجَّرَ⁴³ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ)).

4189. Al-Hasan bin Ishaq meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Sabiq meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Mighwal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Hushain menuturkan bahwa Abu Wa'il berkata: “Ketika Sahl bin Hanif kembali dari Shiffin, kami mendatangnya untuk menanyakan sikapnya tentang perang ini (Perang Shiffin antara Mu'awiyah dan Ali). Dia berkata: ‘Tinggalkanlah pemikiran kalian (dalam menyikapi peperangan ini).

⁴³ Dalam naskah (ق) tertulis: انفجر.

Sesungguhnya pada peristiwa Abi Jandal (perjanjian Hudaibiyah), seandainya aku bisa menolak keputusan Rasulullah ﷺ, pasti aku akan menolaknya, tetapi Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui (tentang hikmah di balik perjanjian Hudaibiyah itu). Sebelum peristiwa ini (Perang Shiffin) kami belum pernah meletakkan pedang kami di atas pundak kami untuk menyelesaikan masalah yang sangat sulit melainkan masalah itu dapat kami selesaikan dengan pedang (perang). Sedangkan dalam masalah ini, jika satu sisi dapat diselesaikan, akan muncul masalah lain yang kami tidak tahu bagaimana kami dapat menyelesaikannya.”

(٤١٩٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُّؤْذِيكَ هَؤُلَاءِ رَأْسُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاخْلُقْ وَصْمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ ائْسُكْ نَسِيكَةً. قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَذْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ))

4190. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub dari Mujahid dari Ibnu Abi Laila dari Ka'ab bin Ujrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia menuturkan: “Bahwa dia pernah datang kepada Nabi ﷺ pada peristiwa Hudaibiyah, sementara kutu berjatuhan ke wajahnya. Nabi berkata: ‘Apakah kutu di kepalamu itu mengganggu?’ Aku menjawab: ‘Ya.’ Maka beliau berkata: ‘Cukurlah rambutmu dan berpuasalah tiga hari, atau berilah makan kepada enam orang miskin, atau sembelihlah seekor kambing.’” Ayyub berkata: “Aku tidak tahu dari ketiga pilihan ini, manakah yang pertama beliau ucapkan.”

(٤١٩١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ. قَالَ: وَكَأَنْتَ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلْتَ الْهُوَامُ تَسَاقُطَ عَلَى وَجْهِهِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ⁴⁴. قَالَ وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَنِذْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ﴾ [البقرة: ١٩٦]].

4191. Muhammad bin Hisyam Abu Abdullah meriwayatkan padaku: Husyaim meriwayatkan kepada kami dari Abi Bisyr dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Ka'ab bin Ujah bahwasanya dia berkata: "Dahulu kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah dalam keadaan ihram, namun kaum musyrikin menghalangi kami (untuk pergi ke Baitullah), sedang aku memiliki rambut yang panjang sehingga kutu-kutu berjatuhan ke wajahku.

Maka ketika Nabi ﷺ bertemu denganku, beliau lalu bertanya: 'Apakah kutu di kepalamu itu mengganggu?' Aku jawab: 'Ya.' Ka'ab berkata: 'Maka turunlah ayat ini: *'Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 196)."

⁴⁴ Dalam naskah (ق) tertulis tambahan: قال.



Hadits kedua puluh sembilan (no. 4188):

Perkataan: [حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ] “Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair.

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَعْلَى] “Ya’la meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Ibnu Ubaid. Sedangkan Isma’il adalah Ibnu Abi Khalid.

Perkataan: [لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ] “Agar tidak ada seorang pun yang menyakiti beliau.” Kisah ini terjadi pada umrah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ pada tahun berikutnya setelah perjanjian Hudaibiyah (yaitu umrah al-Qadha). Telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya Abdullah bin Abi Aufa termasuk salah seorang yang ikut membai’at di bawah pohon dalam peristiwa umrah tahun Hudaibiyah.

Semua Sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah dan masih hidup hingga tahun berikutnya, berangkat bersama Nabi (ke Makkah) untuk melaksanakan umrah al-Qadha.

Hadits (no. 4189):

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْحَسَنُ] “Al-Hasan meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah al-Hasan bin Ishaq bin Ziyad al-Laitsi. Bekas budak mereka adalah al-Marwazi yang lebih dikenal dengan nama Hasanweh dan *kunyah*-nya adalah Abu Ali. An-Nasa-i menyatakan bahwa dia adalah perawi yang tsiqat. Sedangkan Abu Hatim tidak mengenalnya, tetapi yang lain mengenalnya.

Ibnu Hibban berkata di dalam *ats-Tsiqat*: “Al-Hasan bin Ishaq termasuk murid Ibnu Mubarak dan ia meninggal pada tahun 241 H. Sedangkan periwayatannya dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya terdapat pada hadits ini saja.” Sementara Muhammad bin Sabiq termasuk guru al-Bukhari dan terkadang dia meriwayatkan darinya melalui perantara sebagaimana terdapat pada hadits ini.

Perkataan: [مَا يَسُدُّ مِنْهُ خُصْمٌ]⁴⁵ “Satu sisi dapat diselesaikan.” Lafazh خُصْمٌ dilafalkan dengan huruf *kha* dan huruf *shad*, maknanya adalah sisi. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada akhir Kitab “al-Jihâd”.

Al-Mizzi mengatakan di dalam *al-Athraf* bahwasanya al-Bukhari mengeluarkan jalur ini dalam Kitab “Fardhul Khumus”, akan tetapi pernyataan al-Mizzi itu keliru.

Lalu al-Bukhari menyebutkan hadits riwayat Ka’ab bin Ujrah tentang kisah kutu dan mencukur rambut di Hudaibiyah. Al-Bukhari menyebutkan kisah ini melalui dua jalur dan hal ini telah diuraikan sebelumnya.



⁴⁵ Riwayat dalam matan tertulis: مَا يَسُدُّ مِنْهَا خَصْمًا.

Kisah Ukl dan Urainah

٣٦ - باب قِصَّةِ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ

(٤١٩٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ. فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُودٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفَقُوا الذُّودَ. فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَغْنَيْنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ⁴⁶، وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ)).

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tertulis tambahan: وأرجلهم.

قَالَ قَتَادَةُ: ((بَلَّغْنَا⁴⁷ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ)) . وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادُ عَنْ قَتَادَةَ ((مِنْ غُرَيْنَةٍ)) . وَقَالَ⁴⁸ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ⁴⁹: ((عَنْ أَنَسٍ قَدِيمَ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ)) .

4192. Abd al-A'la bin Hamad meriwayatkan padaku: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami: Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Qatadah bahwa Anas menceritakan kepada mereka bahwa sekelompok orang dari kabilah Ukl dan Urainah datang ke kota Madinah untuk menemui Nabi ﷺ dan menyatakan bahwa mereka telah masuk Islam. Lalu mereka berkata: "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang ahli dalam berternak dan bukan ahli dalam bertani." Namun mereka merasa tidak nyaman tinggal di Madinah.

Rasulullah ﷺ memberikan kepada mereka beberapa ekor unta dan seorang penggembalanya. Kemudian mereka diperintahkan untuk pergi membawa unta-unta itu dan minum susu dan air kencingnya. Akhirnya mereka pun berangkat dan ketika mereka sampai di daerah Harrah, mereka murtad setelah sebelumnya mereka menyatakan masuk Islam. Selain itu mereka juga membunuh penggembala dan membawa kabur unta-unta. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau pun memerintah seseorang untuk mencari jejak mereka dan mereka pun akhirnya tertangkap, lalu mata mereka dicungkil dan tangan mereka dipotong-potong. Mereka dibiarkan di Harrah sampai mereka mati dalam keadaan seperti itu. Qatadah berkata: "Setelah peristiwa itu kami mendengar Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk bershadaqah dan melarang mutilasi."

⁴⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: وبلغنا.

⁴⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

⁴⁹ Dalam naskah (ق, ص) tertulis tambahan: عن أنس.

Syub'ah, Abban, dan Hammad meriwayatkan dari Qatadah: "Sekelompok orang dari Urainah." Sedangkan Yahya bin Abi Katsir dan Ayyub meriwayatkan dari Abi Qilab: "Sekelompok orang dari kabilah Ukl datang."

(٤١٩٣) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ⁵⁰: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ - وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ - أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا⁵¹ قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِسَامَةِ؟ فَقَالُوا: حَقٌّ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ. قَالَ وَأَبُو قِلَابَةَ خَلَفَ سَرِيرِهِ. فَقَالَ عُنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَيْنِيِّينَ؟ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِنِّي أَتَى حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ((. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ((مِنْ عُرَيْنَةَ)) . وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ ((مِنْ عُكْلٍ ... ذَكَرَ⁵² الْقِصَّةَ)) .

4193. Muhammad bin Abdurrahim telah meriwayatkan kepadaku: Hafsh bin Umar Abu Umar al-Haudhi meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami: Ayyub dan al-Hajjaj ash-Shawwaf meriwayatkan kepada kami, dia menuturkan: Abu Raja',

⁵⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: قالا.

⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis: يوم قال.

⁵² Dalam naskah (ق) tertulis: وذكر.

bekas budak Abi Qilabah meriwayatkan padaku bahwa ketika dia bersama Qilabah di Syam, suatu hari Umar bin Abdul Aziz meminta pendapat para sahabatnya, lalu dia berkata: “Apakah pendapat kalian tentang Qasamah ini (sekelompok orang bersumpah bahwa si Fulan telah membunuh salah seorang kerabat mereka dan atas dasar sumpah itu, maka si pembunuh hukum bunuh).” Mereka lantas menjawab: “Itu adalah keputusan yang benar yang pernah dipraktikkan Rasulullah ﷺ dan para Khalifah sebelum engkau.”

Abu Raja’ berkata, sedang Abu Qilabah berada di belakang tempat duduk Umar: Anbasah bin Sa’id berkata: “Mana hadits tentang kisah orang-orang Urainah?” Abu Qilabah berkata: “Anas bin Malik meriwayatkan hadits ini kepadaku.”

Abdul Aziz bin Shuhaib mengatakan dari Anas: “Sekelompok dari kabilah Urainah”, sedangkan Abu Qilabah meriwayatkan dari Anas (katanya): “Sekelompok orang dari kabilah Ukl.” Selanjutnya dia menyebutkan kisah ini.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِصَّةِ عُكْلٍ] “Bab kisah kabilah Ukl.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain*, men-*sukun*-kan huruf *kaf* dan setelahnya huruf *lam*. [وَعُرَيْنَةَ] “Dan kabilah Urainah.” Lafazh ini ditulis dengan huruf *ain* dan *ra* serta *nun* dalam bentuk *tashghir*.

Ukl dan Urainah merupakan dua kabilah yang telah disebutkan sebelumnya dan juga nasabnya pada Kitab “ath-Thahârah” Bab “Air Kencing Unta, Hewan Tunggalan, dan Kambing serta Tentang Kandangannya” (hadits no. 233). Selain itu hadits yang terdapat pada bab tersebut juga telah diuraikan secara luas. Sebelumnya juga telah dipaparkan perbedaan ulama tentang waktu terjadinya peristiwa itu, di antaranya adalah pendapat Ibnu Ishaq yang mengatakan peristiwa ini terjadi setelah Perang Dzati Qarad.



Hadits (no. 4192):

Perkataan: [قَالَ قَتَادَةُ] “Qatadah berkata.” Ini masih bersambung dengan sanad sebelumnya.

Perkataan:

[وَبَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحْتُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثَلَّةِ] “Setelah peristiwa itu kami mendengar Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk bershadaqah dan melarang mutilasi.” Lafazh الْمُثَلَّةِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *tsa*.

Saya tidak tahu siapa orang yang dimaksudkan oleh Qatadah bahwa dia mendengar hadits ini darinya. Namun *Alhamdulillah*, ternyata sekarang Allah ﷻ telah memudahkan saya memahaminya. Saya lupa menjelaskan masalah ini pada pengantar kitab ini. Seharusnya saya menjelaskannya di pasal terakhir tentang jumlah hadits yang terdapat di dalam *Shahîh al-Bukhari* dengan menyebut semua Sahabat yang meriwayatkannya dan jumlah periwayatan setiap Sahabat itu dalam kitab ini. Hal ini seharusnya dijelaskan di pasal tersebut pada bahasan tentang periwayatan yang tidak jelas, karena hadits ini termasuk hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari walaupun sanadnya *mu’dhal*.

Sebenarnya matan hadits ini merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Qatadah dari al-Hasan al-Bashri dari Hayyaj bin Imran dari Imran bin Hushain dan Samurah bin Jundub, di mana dia berkata: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتُنَّا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثَلَّةِ)) “Rasulullah ﷺ menganjurkan kepada kami untuk bershadaqah dan melarang kami melakukan mutilasi.” Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud melalui jalur Mu’adz bin Hisyam dari ayahnya dari Qatadah dengan sanad dan matan seperti ini dan pada hadits ini disebutkan kisah tersebut.

Sementara Ahmad mengeluarkannya dari jalur Sa’id dari Qatadah dengan sanad ini sampai kepada Imran bin Hushain dan pada hadits ini juga disebutkan kisah ini. Lafazh hadits riwayat Ahmad ini adalah:

((كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ.))

“Rasulullah ﷺ menganjurkan dalam khutbahnya untuk bershadaqah dan melarang mutilasi.”

Riwayat dari Samurah juga seperti lafazh ini. Sanad hadits ini kuat. Karena, Hayyaj adalah putra Imran bin Hushain yang dipandang tsiqat oleh Ibnu Sa’ad dan Ibnu Hibban. Sementara perawi lainnya adalah para perawi *Shahîh al-Bukhari*.

Masalah larangan mutilasi akan dikemukakan lagi nanti di dalam Kitab “adz-Dzabâ’ih” dan telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-Mazhâlim” dari Abdullah bin Zaid al-Anshari bahwa dia berkata: “Rasulullah ﷺ melarang mutilasi dan merampas hak milik orang lain secara paksa.” Namun riwayat ini tak diriwayatkan dari jalur Qatadah. Penjelasan tentang masalah mutilasi akan diuraikan nanti *insya Allah* dalam Kitab “adz-Dzabâ’ih”.

Apa yang kami sebutkan di atas itulah yang dimaksudkan oleh Qatadah tentang perawi yang menyampaikan hadits kepadanya yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhari*.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa hadits yang dikeluarkan an-Nasa-i melalui jalur Abdush Shamad bin Abdul Harits dari Hisyam dari Qatadah dari Anas, dia berkata: “Rasulullah ﷺ melarang mutilasi,” adalah hadits *mudraj*. Sebab, lafazh ini tidak disandarkan oleh Qatadah kepada Anas, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia mendengarnya seperti ini. Namun karena dia bersemangat untuk menyebut sanadnya, maka dia menyebutkan hadits melalui perantara sampai kepada Nabi. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ] “Syu’bah, Abban dan Hammad meriwayatkan dari Qatadah: ‘Sekelompok dari Urainah.’” Maksudnya adalah bahwa ketiga orang ini meriwayatkan hadits ini dari Qatadah dari Anas, tetapi mereka hanya menyebutkan kabilah Urainah tanpa menyebut kabilah Ukl.

Riwayat Syu'bah disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "az-Zakat". Riwayat Abban bin Zaid al-Athar disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan riwayat Hammad bin Salamah disebutkan secara bersambung oleh an-Nasa-i dan Abu Dawud.

Perkataan: [قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ: قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ] "Yahya bin Abi Katsir dan Ayyub meriwayatkan dari Abi Qilab: 'Sekelompok orang dari kabilah Ukl datang.'" Maksudnya, kedua perawi ini berbeda dengan perawi sebelumnya, yaitu mereka hanya menyebutkan kabilah Ukl tanpa menyebut Urainah. Riwayat Yahya disebutkan secara *maushul* di Kitab "al-Muharibin". Sedangkan riwayat Ayyub disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "ath-Thahârah".

Hadits (no. 4193):

Perkataan: [وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ] "Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepadaku." Dia adalah al-Hafizh yang lebih dikenal dengan sebutan Sha'iqatul Bazzar dan *kunyah*-nya adalah Abu Yahya. Hafsh bin Umar adalah salah seorang guru al-Bukhari dan terkadang dia meriwayatkan darinya melalui perantara seperti dalam hadits ini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالْحُجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَا حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ] "Ayyub dan al-Hajjaj ash-Shawwaf meriwayatkan pada kami bahwa mereka berkata: 'Abu Qilabah meriwayatkan padaku.'" Seperti ini lafazh yang terdapat dalam beberapa naskah yang menjadi rujukan utama, yaitu lafazh: قَالَ حَدَّثَنِي dengan redaksi tunggal dan yang dimaksud adalah al-Hajjaj. Ayyub tidak dapat diketahui dari riwayat ini cara dia meriwayatkan hadits ini. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah Ayyub meriwayatkan dari Abi Qilabah secara langsung atau melalui perantara.

Ad-Daruquthni telah menjelaskan masalah ini, dia mengatakan: "Ayyub jika meriwayatkan langsung dari Abi Qilabah, maka ia hanya menyebutkan kisah kabilah 'Uraniyyin. Namun jika dia meriwayatkan dari Raja', bekas budak Abi Qilabah dari Abi Qilabah, maka selain dia menyebutkan kisah orang-orang Uraniyyin, dia juga menyebutkan kisah Abi Qilabah bersama Umar bin Abdul Aziz dan percakapan antara Abi Qilabah dengan Anbasah bin Sa'id.

Sedangkan Hajjaj ash-Shawwaf meriwayatkan hadits ini secara lengkap dari Raja' dari Abi Qilabah." Sebagian kisah ini telah disinggung sebelumnya dalam kitab "ath-Thahârah".

Perkataan: [وَأَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيرِهِ فَقَالَ عَنبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ] "Sedang Abu Qilabah berada di belakang tempat duduk Umar: 'Anbasah bin Sa'id berkata.'" Seperti lafazhnya disebutkan dengan redaksi yang singkat dan akan disebutkan nanti dalam kitab "ad-Diyyat" redaksi yang panjang dari Isma'il bin Ulayyah dari Hajjaj ash-Shawwaf. Demikian juga hadits ini disebutkan oleh al-Isma'ili dari jalur Ayyub dari Abu Raja' dari Abi Qilabah dengan redaksi yang panjang. Sedangkan penjelasan hadits ini akan diuraikan nanti *insya Allah* dalam kitab "ad-Diyyat".

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُكْلٍ، وَذَكَرَ الْقِصَّةَ] "Sedangkan Abu Qilabah meriwayatkan dari Anas (katanya): 'Sekelompok orang dari kabilah Ukl.'" Selanjutnya dia menyebutkan kisah ini. Yaitu kisah mereka (orang-orang Uraniyin). Penjelasan hadits Abi Qilabah telah diuraikan dalam kitab "ath-Thahârah".



CATATAN PENTING

Lafazh: وَقَالَ شُعْبَةُ "Dan Syu'bah berkata," sampai akhir bab ini dalam riwayat Abu Dzar terdapat antara Bab: "Perang Dzati Qarad" dan Bab: "Perang Khaibar" dan seperti ini pula yang terdapat dalam riwayat al-Isma'ili. Sedangkan menurut riwayat selain mereka, lafazh itu berada setelah hadits tentang kisah orang Uraniyin yang terdapat sebelumnya dan inilah pendapat yang lebih kuat. Mungkin dipisahkannya kisah orang-orang Uraniyin dan Perang Dzati Qarad adalah karena adanya perubahan para perawi. Mungkin juga al-Bukhari sengaja menyatukan kisah orang-orang Uraniyin dan Perang Dzati Qarad karena kisah Uraniyin masih satu dengan kisah Perang Dzati Qarad sebagaimana pendapat sebagian ahli sejarah, namun pendapat yang kuat keduanya berbeda. *Wallâhu a'lam*.



Perang Dzati Qarad

٣٧ - باب غزوة ذات القرد⁵³

وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا⁵⁴ عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَيْبَرِ بَثْلَاثٍ.

Yaitu peperangan yang terjadi tiga hari sebelum Perang Khaibar saat itu unta-unta betina milik Nabi ﷺ dirampas oleh musuh.

(٤١٩٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ: ((خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ بِالْأُولَى، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَعَى بِذِي قَرْدٍ. قَالَ: فَلَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أَخَذْتُ لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ. قَالَ: فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ. قَالَ: فَاسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ. ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِهِ

⁵³ Dalam naskah (ق) tertulis: قرد.

⁵⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: أغاروا فيها.

حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَنُونَ مِنَ الْمَاءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ
بِنَبْلِي - وَكُنْتُ رَامِيًا - وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ، الْيَوْمَ⁵⁵ يَوْمُ الرُّصْعِ.
وَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ
بُرْدَةً. قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ،
قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَأَبْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ.
فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ، مَلَكَتْ فَأُسْجِحْ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا، وَيُرْدِفُنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ))

4194. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan pada kami: Hatim meriwayatkan pada kami dari Yazid bin Abi Ubaid bahwa dia berkata: Aku mendengar Salamah bin al-Akwa berkata: "Aku pernah keluar sebelum adzan Shubuh dan waktu itu unta-unta betina milik Rasulullah ﷺ tengah digembalakan di Dzati Qarad." Salamah bin al-Akwa melanjutkan: "Lalu aku bertemu dengan budak Abdurrahman bin Auf, ia berkata: 'Unta-unta betina milik Rasulullah ﷺ telah dirampas.' Aku bertanya: 'Siapa yang merampasnya?' Ia menjawab: 'Suku Ghathafan.'" Salamah bin al-Akwa berkata: "Lalu aku berteriak tiga kali: 'Tolong!'"

Salamah berkata lagi: "Teriakanku terdengar hingga ke sudut-sudut kota Madinah. Kemudian aku berlari ke depan hingga aku menemukan mereka sedang mengambil air. Lalu aku lempari mereka dengan panah—aku adalah seorang ahli memanah—dan aku berkata: 'Akulah putra al-Akwa dan hari ini adalah hari kehancuran orang-orang yang hina. Akhirnya aku dapat merampas kerabali unta-unta betina milik beliau itu, bahkan aku dapat merampas 30 buah baju burdah milik mereka.'"

⁵⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: واليوم.

Salamah bin al-Akwa berkata lagi: “Lalu Rasulullah dan para Sahabat datang. Aku pun berkata: ‘Wahai Nabi Allah, aku halangi mereka untuk mengambil air padahal mereka sangat kehausan, kirimkanlah pasukan sekarang kepada mereka.’ Lalu Rasulullah ﷺ berkata: ‘Hai Ibnul Akwa: ‘Engkau orang yang kuat, tapi maafkanlah mereka.’” Salamah berkata lagi: “Lalu kami kembali dan Rasulullah memboncengku di atas unta beliau hingga kami sampai ke Madinah.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب غَزْوَةُ ذَاتِ الْقَرَدِ] “Bab: Perang Dzati Qarad.” Lafazh الْقَرَدِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* dan *ra*, dan ada juga yang membacanya dengan men-*dhammah*-kan keduanya. Ada juga yang membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fathah*-kan huruf *ra*. Al-Hazimi berkata: “Adapun bacaan pertama adalah bacaan para ahli hadits, sedangkan bacaan yang kedua adalah bacaan menurut para ahli bahasa.” Al-Baladzi menegaskan: “Bacaan yang benar adalah bacaan yang pertama.” Dzati Qarad adalah nama sebuah tempat air yang jaraknya satu barid dari Ghathafan. Pendapat lain mengatakan jaraknya perjalanan satu hari.

Perkataan: [وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا فِيهَا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثَ] “Yaitu peperangan yang terjadi 3 hari sebelum Perang Khaibar, saat itu unta-unta betina milik Rasulullah dirampas oleh musuh.” Seperti ini al-Bukhari menyatakan secara pasti (bahwa perang ini terjadi tiga hari sebelum Perang Khaibar). Dasarnya adalah hadits riwayat Iyas bin Salamah bin al-Akwa dari ayahnya bahwa di akhir hadits yang panjang yang dikeluarkan Muslim, dia berkata: “Kami kembali—dari sebuah peperangan—ke Madinah. Demi Allah, baru tiga malam kami tinggal, kami harus keluar lagi ke Khaibar.”

Sedangkan Ibnu Sa’ad mengatakan: “Perang Dzati Qarad terjadi pada bulan Rabi’ul Awal tahun keenam Hijriyah sebelum perjanjian Hudaibiyah. Pendapat lain mengatakan terjadi di bulan Jumadil Ula.” Ibnu Ishaq mengatakan perang itu terjadi pada bulan Sya’ban.

Ibnu Ishaq menuturkan: “Peristiwa Bani Lihyan terjadi pada bulan Sya’ban tahun enam Hijriyah, lalu Nabi kembali ke Madinah dan baru tiga hari beliau di Madinah, tiba-tiba Uyainah bin Hushain merampas unta-unta betina beliau.”

Al-Qurthubi, pensyarah kitab *Shahîh Muslim* mengemukakan bahwa ketika menyebutkan hadits Salam bin al-Akwa: “Tidak ada perbedaan di kalangan ahli sejarah bahwa Perang Dzati Qarad terjadi sebelum perjanjian Hudaibiyah. Berarti apa yang terdapat pada hadits riwayat Salamah merupakan kekeliruan para perawi.”

Al-Qurthubi berkata lagi: “Sernua pendapat ini dapat disatukan dengan menyatakan: Mungkin Nabi pernah mengutus pasukan dan termasuk Salamah ke Khaibar sebelum penaklukan daerah ini, lalu Salamah menceritakan tentang dirinya dan orang-orang yang diutus Nabi bersamanya, yaitu ketika ia berkata: ‘Kami keluar ke Khaibar.’”

Al-Qurthubi berkata lagi: Pendapat ini diperkuat oleh keterangan Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah ke Khaibar sebanyak dua kali sebelum penaklukan wilayah tersebut.” Namun konteks hadits ini tidak sejalan dengan penyatuan pendapat-pendapat ini. Karena, pada hadits ini setelah kata-kata: “Ketika kami keluar ke Khaibar bersama Rasulullah ﷺ, maka Amir melantunkan syair.” Terdapat perkataan beliau ﷺ: “Siapakah yang melantunkan syair ini?” Selain itu pada perang ini terjadi perang tanding antara Ali dan Marhab, terbunuhnya Amir dan peristiwa lainnya yang terjadi pada Perang Khaibar ketika Nabi ﷺ berangkat ke daerah itu. Dengan demikian apa yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhari* tentang peristiwa sejarah lebih benar daripada apa yang dikemukakan oleh para ahli sejarah.

Adapun cara lain dalam menggabungkan riwayat-riwayat itu adalah bahwa perampasan Uyainah bin Hushn terhadap unta-unta betina milik Rasulullah ﷺ terjadi dua kali. Perampasan pertama seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, yaitu sebelum perjanjian Hudaibiyah.

Sedangkan perampasan kedua terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah sebelum berangkat ke daerah Khaibar. Pemimpin orang-orang yang merampas unta Rasulullah ﷺ adalah Abdurrahman bin Uyainah, sebagaimana konteks hadits riwayat Salamah yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat al-Hakim, dia menyebutkan di kitab *al-Iklil* bahwa kepergian kaum muslimin ke Dzati Qarad berlangsung dalam beberapa kali. Kepergian pertama dilakukan oleh Zaid bin Haritsah sebelum Perang Uhud. Sedangkan yang kedua dilakukan oleh Nabi ﷺ pada bulan Rabi'ul Akhir tahun kelima Hijriyah. Sedangkan yang ketiga masih terdapat perbedaan pendapat ulama. Jika keterangan yang terdapat dalam *al-Iklil* itu benar, maka cara menyatukan beberapa riwayat itu kuat. *Allâhu a'lam*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَاتِمٌ] “Hatim meriwayatkan kepada kami.” Dia tidak lain adalah Ibnu Isma’il. Sedangkan Yazid bin Abi Ubaidah adalah bekas budak Salamah bin al-Akwa.’ Hadits ini telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Jihâd” dengan sanad yang tinggi (*ali*) dari Maki bin Ibrahim dari Yazid. Hadits ini termasuk salah satu hadits yang disebut dengan istilah *Tsulatsiyat al-Bukhari* (hadits yang sanadnya dari al-Bukhari sampai kepada Nabi hanya melalui tiga orang perawi saja).

Perkataan: [خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدَّنَ بِالْأُولَى] “Aku keluar sebelum adzan pertama Shubuh dikumandangkan.” Yaitu adzan pertama shalat Shubuh, sebagaimana yang dijelaskan oleh riwayat Muslim bahwa dia mengikuti mereka sejak pagi sekali (keadaannya masih gelap) sampai matahari terbenam. Sedangkan dalam riwayat Maki disebutkan: “Aku keluar dari Madinah untuk pergi ke Ghabah.”

Perkataan: [وَكَاثَتْ لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ تَرَعَى بِذِي قَرَدٍ] “Unta-unta betina milik Rasulullah tengah digembalakan di Dzati Qarad.” Lafazh لِقَاح ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, meringankan huruf *qaf* (tanpa *tasydid*) dan setelah huruf *ra* adalah *ha*. Artinya adalah unta-unta betina yang memiliki susu. Bentuk *mufrad* dari lafazh ini adalah لِقْحَةٌ yang terkadang ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* dan terkadang mem-*fathah*-kannya. Sedangkan arti اللَّفْؤُحُ yaitu susu murni.

Ibnu Sa'ad mengatakan jumlah unta-unta betina itu ada 20 ekor. Ibnu Sa'ad juga menyebutkan bahwa saat itu di antara para Sahabat ada Ibnu Abu Dzar dan istrinya. Lalu kaum musyrikin menyerang mereka dan membunuh Ibnu Abu Dzar serta menawan istrinya.

Perkataan: [فَلَقَيْنِي غُلامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ] “Lalu aku bertemu budak Abdurrahman bin Auf.” Saya tidak menemukan nama dari budak ini. Mungkin dia adalah Rabah budak Rasulullah ﷺ sebagaimana terdapat dalam riwayat Muslim. Seolah dia pernah menjadi milik salah seorang dari keduanya, tetapi dia melayani kepada yang lain, sehingga terkadang dia dinisbatkan kepada Nabi ﷺ dan terkadang kepada Abdurrahman.

Perkataan: [غَطَفَانَ] “Ghathafan.” Lafazh غَطَفَانَ ini ditulis dengan mem-fathah-kan huruf *gha*, *tha* dar. *fa*. Sedangkan penjelasan tentang nasab mereka telah diuraikan dalam Bab: “Perang Dzatur Riqā’.” Sementara, dalam riwayat Maki disebutkan “Ghathafan dan Fazarah.” Menghubungkan lafazh *fazarah* kepada lafazh *ghathafan* termasuk menghubungkan lafazh khusus kepada lafazh yang umum, karena *fazarah* bagian dari *ghathafan*.

Dalam riwayat Muslim lafazhnya:

((قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاجٍ غُلامِهِ وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ بِفَرَسٍ لِطَلْحَةَ أَنْدُبُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ.))

“Kami datang ke Hudaibiyah, lalu datang ke Madinah. Kemudian Rasulullah ﷺ mengutus untanya bersama dengan budaknya Rabah, sedang aku bersama dengannya. Aku keluar membawa kuda Thalhah untuk memberikannya minum. Ketika di pagi hari, tiba-tiba saja Abdurrahman al-Fazari”

Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad melalui jalur periwayatan ini juga, lafazh haditsnya adalah:

((عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ وَقَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْفَقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ، قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَبَّاحُ خُذْ هَذَا الْفَرَسَ وَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ وَأَبْلِغْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَ.))

“Abdurrahman bin Uyainah bin Hishn al-Fazari telah merampas unta milik Rasulullah ﷺ, lalu dia membawanya semua dan membunuh para penggembalanya.” Perawi menuturkan: “Maka aku berkata: ‘Hai Rabah, ambillah kuda ini dan berikan kepada Thalhaf.’ Sampaikan berita perampasan ini kepada Rasulullah ﷺ.”

Sementara ath-Thabrani melalui jalur lain dari Salam meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

((خَرَجْتُ بِقَوْسِي وَنَبْلِي وَكُنْتُ أُرْمِي الصَّيْدَ، فَإِذَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ قَدْ أَغَارَ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْفَقَهَا.))

“Aku keluar dengan membawa panah dan tombak dan ketika itu aku ingin berburu, tiba-tiba Uyainah bin Hishn merampas unta-unta betina milik Rasulullah ﷺ dan membawanya kabur.”

Riwayat-riwayat ini tidak saling berlawanan. Karena, baik Uyainah maupun Abdurrahman bin Uyainah sama-sama berada bersama kaum musyrikin.

Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Mas’adah al-Fazari juga menjadi pemimpin dalam perang ini.

Perkataan: [فَصَرَخْتُ ثَلَاثَةَ صَرَخَاتٍ] “Aku berteriak sebanyak tiga kali.” Dalam riwayat al-Mustamli lafazhnya بِثَلَاثٍ dengan menambahkan huruf *ba*. Teriakan ini adalah teriakan minta pertolongan.

Perkataan: [فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْنِ الْمَدِينَةِ] “Suaraku terdengar ke sudut-sudut kota Madinah.” Lafazh ini menunjukkan bahwa suaranya sangat keras sekali. Mungkin itu termasuk peristiwa luar biasa.

Dalam riwayat Muslim lafazhnya:

((فَعَلَوْتُ أَكْمَةً فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا.))

“Lalu aku naik ke atas tempat yang tinggi dan menghadap ke Madinah, lalu aku berteriak sebanyak tiga kali.”

Dalam riwayat ath-Thabrani lafazhnya:

((فَصَعِدْتُ فِي سَلْعٍ ثُمَّ صَحْتُ: يَا صَبَاحَاهُ، فَاَنْتَهَى صِيَاحِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتُودِي فِي النَّاسِ: الْفَزَعَ الْفَزَعَ.))

“Aku naik ke tangga lalu berteriak: ‘Tolong!’ Teriakanku sampai kepada Nabi ﷺ, beliau pun mengumumkan kepada manusia: ‘Tolonglah!’”

Lafazh yang semakna dengan ini juga terdapat dalam riwayat Ishaq.

Perkataan: [يَا صَبَاحَاهُ] “Tolong.” Kalimat ini diucapkan untuk membangunkan orang-orang yang lupa akan serangan musuh.

Perkataan: [ثُمَّ اَنْدَفَعْتُ عَلَى رَجُلِي] “Kemudian aku maju ke depan.” Yaitu tidak melihat ke kiri dan kanan, tetapi aku berlari dengan cepat. Salamah bin al-Akwa termasuk orang yang sangat cepat dalam berlari sebagaimana yang akan dijelaskan di akhir hadits ini.

Perkataan: [حَتَّى أَذْرَكْتَهُمْ] “Hingga aku menemukan mereka.” Dalam riwayat Maki lafazhnya: ((حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوَهَا)) “Hingga aku menemukan mereka, sedang mereka telah merampas unta-unta milik Rasulullah ﷺ.” Salamah bin al-Akwa menyebutkan kisah ini dengan redaksi seperti ini untuk lebih menghadirkan keadaan yang dia saksikan.

Perkataan: [فَأَقْبَلْتُ أَرْمِيَهُمْ] “Lalu aku datang dan melempari mereka.” Yaitu mendatangi mereka dan melempari mereka dengan anak panah.

Perkataan: [وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ] “Dan aku berkata: ‘Akulah Ibnul Akwa dan sekarang adalah hari kehancuran bagi orang-orang yang hina.’ Lafazh الرُّضْعِ ditulis dengan men-dhammah-kan huruf *ra* dan men-tasydid-kan huruf *dhad* adalah jamak dari lafazh راضع dan artinya orang yang hina.

Maksud kalimat ini adalah bahwa hari ini adalah hari orang-orang yang terhina, yaitu hari hancurnya orang-orang yang hina.

Adapun asal lafazh الرُّضْع yaitu bahwa ada seseorang yang amat pelit. Jika dia menginginkan susu untanya, dia akan menyusu langsung dari puting susu unta itu agar dia tidak memerasnya sehingga terdengar tetangganya atau orang yang lewat dekatnya sehingga mereka akan meminta susu kepadanya.

Pendapat lain mengatakan bahwa, seseorang melakukan itu untuk menghindari tercecernya air susu bila dia memeras dan menyimpannya di sebuah tempat; atau agar tidak ada susu yang tersisa bila dia minum dari wadah setelah ia diperas. Maka itu, ada ungkapan perumpamaan yang mengatakan: “Dia lebih hina dari orang yang menyusu.”

Pendapat lain mengatakan, arti perumpamaan itu adalah seseorang menyusu kehinaan dari perut ibunya. Pendapat lain lagi mengatakan setiap orang yang disebut hina akan disebut menyusu. Pendapat lain lagi mengatakan maksud perumpamaan ini adalah seseorang yang mengisap makanan yang tersisa pada tusuk gigi setelah ia menusuk giginya dan ini menunjukkan kerakusannya. Pendapat lain lagi mengatakan, maksudnya adalah seorang penggembala yang tidak membawa alat untuk memeras susu. Jika tamu datang kepadanya, maka dia minta maaf karena tidak memiliki alat untuk memeras susu dan jika ia ingin minum, maka dia menyusu dari puting susu.

Abu Amr asy-Syaibani berkata: “Dia adalah orang yang menyusu pada kambing atau untanya ketika ingin memeras air susu karena sangat rakusnya.” Pendapat lain lagi mengatakan asal kata itu adalah seekor kambing yang menyusu untuk dua ekor karena sangat hausnya.

Pendapat lain lagi mengatakan makna kalimat itu adalah hari ini akan diketahui siapa yang menyusu kemudian akan lahir menjadi mulia dan siapa yang menyusu kehinaan akan lahir menjadi hina. Pendapat lain lagi mengatakan maknanya adalah hari ini akan diketahui siapa yang berlatih berperang sejak kecil dan selainnya.

Ad-Dawudi mengatakan arti kalimat ini adalah hari ini adalah hari yang berat bagi kalian. Hari yang akan memisahkan wanita yang menyusui dengan bayi yang disusunya sehingga ia tidak menemukan lagi siapa yang akan menyusunya.

As-Suhaili mengatakan lafazh **يَوْمَ الرُّضْع** pada kalimat **الْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْع** boleh dibaca *rafa'* pada keduanya dan boleh juga lafazh yang pertama dibaca *nashab* dan yang kedua dibaca *rafa'* di mana lafazh yang pertama kedudukannya sebagai *zharaf*. As-Suhaili mengutip pendapat ahli bahasa yang mengatakan lafazh yang artinya “hina” diambil dari kata **رَضَعَ الصَّبِيَّ ثَدْيَ أُمِّهِ - يَرْضَعُ - رَضَاعًا - رَضَاعَةً**. Sedangkan **سَمِعَ - يَسْمَعُ - سَمَاعًا** artinya seorang anak yang menyusui puting ibunya. Lafazh ini sama dengan lafazh **سَمِعَ - يَسْمَعُ - سَمَاعًا**.

“Lalu aku datang dan melempari mereka dengan panah sambil aku melantunkan syair.”

Dalam riwayat Muslim juga terdapat tambahan lafazh ini.

((فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصْغَهُ بِسَهْمٍ فِي رِجْلِهِ فَخَلَصَ السَّهْمُ إِلَى كَعْبِهِ،
فَمَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغْقِرُهُمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ مِنْهُمْ أَتَيْتُ شَجَرَةً
فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ، فَإِذَا تَصَاقِقَ الْخَيْلُ فَدَخَلُوا
فِي مُضَايَقَةٍ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَرَمَيْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ.))

“Lantas aku menangkap seorang laki-laki dan aku lempari kakinya dengan panah hingga tembus ke mata kaki. Aku terus melemparinya dengan panah hingga aku buat dia terluka. Tiba-tiba saja, ada seorang penunggang kuda mengejarku, aku lari ke arah pohon dan aku duduk di bawahnya, lalu aku lempari dia dengan panah hingga aku buat juga dia terluka. Ketika pasukan penunggang kuda itu masuk ke tempat yang sempit (di antara dua gunung), aku pun lari ke atas gunung lalu aku lempari mereka dengan batu-batu (dari atas gunung).”

Dalam riwayat Ishaq disebutkan:

((وَكَانَ سَلَمَةُ مِثْلَ الْأَسَدِ، فَإِذَا حَمَلَتْ عَلَيْهِ الْخَيْلُ فَرَّ ثُمَّ عَارَضَهُمْ
فَنَضَحَهَا عَنْهُ بِالنَّبْلِ.))

“Salamah laksana harimau, bila dia diserang oleh pasukan berkuda, maka dia pun lari, lalu mengejar mereka lagi dan melempari mereka dengan panah.”

Perkataan: [اِسْتَفْقَذْتُ الْيَقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً] “Aku dapat mengambil kembali unta-unta itu dari mereka, bahkan aku mampu merampas 30 buah baju burdah dari mereka.”

Di dalam riwayat Muslim lafazhnya adalah: “Aku terus mengejar mereka hingga tidak ada seekor unta pun yang Allah berikan kepada Rasulullah ﷺ kecuali akan aku ambil kembali unta itu dari mereka. Kemudian aku kejar mereka dan aku lempari dengan panah hingga mereka membuang lebih dari 30 baju burdah mereka agar tidak memberatkan mereka dalam pelariannya itu.” Salamah melanjutkan: “Kemudian mereka masuk ke tempat yang sempit, lalu seorang laki-laki datang kepada mereka, lalu mereka duduk-duduk sambil makan, sementara aku duduk di atas sebuah bukit kecil. Laki-laki yang bersama mereka bertanya: ‘Siapakah orang itu?’ Mereka menjawab: ‘Kami mendapatkan serangan hebat darinya.’ Kemudian laki-laki itu berkata: ‘Perintahkan empat orang dari kalian untuk menemuinya.’”

Kemudian empat orang datang untuk menemui Salamah, akan tetapi Salamah mengancam mereka dan akhirnya mereka pun pergi.” Salamah menceritakan lagi: “Aku tetap duduk di tempatku hingga aku melihat pasukan penunggang kuda utusan Rasulullah ﷺ datang dari sela-sela pohon. Tentara berkuda pertama yang datang adalah al-Akhram al-Asadi. Lalu aku berkata padanya: ‘Kejarlah mereka.’ Lalu al-Akhram bertemu dengan Abdurrahman bin Uyainah, akan tetapi al-Akhram dibunuh oleh Abdurrahman, lalu ia mengambil kudanya.”

Setelah itu, Abu Qatadah datang dan dia pun berhasil membunuh Abdurrahman bin Uyainah, lalu mengambil kembali kuda al-Akhram.” Salamah melanjutkan: “Kemudian aku mengikuti mereka dengan berjalan kaki hingga aku tidak melihat seorang pun dari mereka. Sebelum matahari terbenam mereka pergi ke sebuah lembah yang terdapat air di sana, namanya adalah Dzati Qarad, lalu mereka minum airnya karena mereka sangat haus. Lalu aku usir mereka dari tempat air itu dan mereka tinggalkan dua ekor kuda di tempat yang sempit, lalu aku ambil kuda itu dan aku bawa kepada Rasulullah ﷺ.”

Perkataan: [وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ] “Dan Nabi ﷺ datang bersama para Sahabat.” Dalam riwayat Muslim lafazhnya:

((وَأَتَانِي عَمِّي عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا لَبَنٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ: ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنْهُمْ، وَنَحَرَ لَهُ بِلَالٌ نَاقَتَهُ.))

“Pamanku, Amir bin al-Akwa, datang kepadaku membawa air dan susu. Aku gunakan air itu untuk berwudhu dan susu itu aku minum. Kemudian aku datang kepada Nabi dan ketika itu beliau sedang berada di dekat air yang aku jauhkan orang-orang musyrik dari air itu. Lalu Nabi ﷺ mengambil semua unta-unta yang telah aku rampas dari kaum musyrik, sementara Bilal menyembelih satu ekor unta untuk beliau.”

Perkataan: [قَدْ حَمَيْتِ الْقَوْمَ الْمَاءَ] “Aku halangi mereka dari air.” Yaitu aku halangi mereka untuk bisa meminum air.

Perkataan: [فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ] “Utuslah beberapa orang kepada mereka sekarang.” Dalam riwayat Muslim lafazhnya:

((فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلِّنِي أُنْخَبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتْبِعُهُمْ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخِيرٌ، قَالَ فَضَحِكَ.))

“Maka aku berkata: ‘Ya Rasulullah, biarkan aku memilih seratus orang untuk mengejar mereka hingga tidak tersisa seorang pun yang akan menyampaikan berita (kepada kaum mereka).’” Salamah mengatakan: “Maka Nabi ﷺ tertawa.”

Di dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: “Maka aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, biarkanlah aku pergi bersama seratus orang untuk membawa leher-leher mereka.’”

Perkataan: [فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ] “Maka beliau ﷺ berkata: ‘Wahai Ibnul Akwa, kamu memang orang yang mampu mengalahkan mereka, tapi maafkanlah mereka’.” Lafazh فَأَسْجِحْ ditulis dengan huruf *hamzah qatha*, *sin sukun*, *jim kasrah* dan setelahnya huruf *ha*. Artinya adalah “permudahlah.” Makna kalimat ini adalah “Engkau orang yang mampu mengalahkan musuh, tapi maafkanlah mereka.”

Al-Maki menambahkan dalam riwayatnya: ((أَنَّ الْقَوْمَ لَيُفْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ)) “Sesungguhnya mereka tengah dijamu di kaum mereka.”

Dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya: ((مِنْ قَوْمِهِمْ)). Sedangkan dalam riwayat Muslim lafazhnya: ((أَتَهُمْ لَيُفْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ)) “Sesungguhnya mereka tengah mendapat jamuan di tanah Ghathafan.” Lafazh يُفْرَوْنَ ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, men-*sukun*-kan huruf *qaf* dan mem-*fathah*-kan huruf *ra* berasal dari kata الْفَرَى, yaitu jamuan.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq lafazhnya: ((فَقَالَ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَغْبُقُونَ فِي غَطَفَانَ)) “Salamah berkata: ‘Sesungguhnya mereka sekarang sedang minum-minum.’” Lafazh يَغْبُقُونَ ditulis dengan huruf *ghain* yang di-*sukun*-kan, *ba* di-*fathah*-kan dan setelahnya huruf *qaf*. Lafazh ini berasal dari kata الْعَبُوقُ dan artinya minum di awal siang.

Maksud kalimat ini adalah bahwa kaum muslimin telah tertinggal oleh kaum musyrikin yang telah sampai ke daerah kaum mereka dan menetap di sana. Kaum mereka menyembelih kambing untuk mereka dan menghidangkan makanan untuk mereka.

Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan: Salamah bin al-Akwa menceritakan:

((قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جُزُورًا، فَلَمَّا كَشَطُوا جِلْدَهَا إِذَا هُمْ بِغَبْرَةٍ، فَقَالُوا: أَتَاكُمْ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ.))

“Seorang laki-laki datang lalu berkata: ‘Si Fulan telah menyembelih unta untuk mereka. Dan ketika mereka sedang menguliti unta itu, mereka melihat ada debu beterbangan, kemudian mereka berkata: ‘Kaum muslimin telah datang kepada kalian.’ Maka mereka pun lari.”

Perkataan: [ثُمَّ رَجَعْنَا] “Kemudian kami kembali.” Yaitu ke Madinah. [وَيُرِدُّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ] “Dan Rasulullah ﷺ memboncengku di atas untanya hingga kami sampai ke kota Madinah.” Pada riwayat Muslim lafazhnya: ((ثُمَّ أَرَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ عَلَى الْعُضْبَاءِ)) “Kemudian Rasulullah ﷺ memboncengku di belakang beliau di atas *Adhba* (nama unta Nabi).” Dalam riwayat ini, Muslim menyebutkan kisah seorang Sahabat Anshar yang mengadakan lomba lari bersama Salamah, namun akhirnya Salamah memenangkan perlombaan itu. Salamah bercerita: “Akhirnya aku sampai lebih dahulu ke Madinah. Demi Allah baru tiga malam kami menetap di Madinah, kami harus keluar lagi ke Khaibar.” Dalam riwayat ini disebutkan: “Rasulullah ﷺ berkata: ‘Penunggang kuda terbaik kami hari ini adalah Abu Qatadah dan pejalan kami terbaik kami adalah Salamah.’ Salamah menuturkan: “Kemudian Rasulullah ﷺ memberikan kepadaku bagian pejalan kaki dan penunggang kuda.”

Al-Hakim meriwayatkan dalam *al-Iklil* dan al-Baihaqi melalui jalur Ikrimah bin Qatadah bin Abdullah bin Ikrimah bin Abdullah bin Abi Qatadah: Ayahku meriwayatkan dari ayahnya dari Abdullah bin Abi Qatadah, dia berkata: Abu Qatadah membeli seekor kuda, lalu dia bertemu Mus’adah al-Fazari dan mereka pun saling mengejek. Abu Qatadah berkata: “Aku mohon pada Allah untuk mempertemukan aku denganmu di atas kuda ini.” “Âmîn.” Jawab Mus’adah.

Salamah menuturkan: “Ketika Abu Qatadah sedang memberi makan kudanya, tiba-tiba dia mendengar teriakan: ‘Unta-unta betina milik Rasulullah telah dirampas.’ Abu Qatadah segera menunggang kudanya dan menyerang markas pasukan musuh.”

Salamah melanjutkan ceritanya: “Lalu muncul seseorang dengan menunggang kuda dan berkata: ‘Allah telah mempertemukanmu hai Abu Qatadah.’” Salamah pun menceritakan pertarungan mereka berdua, dan kemenangan Abu Qatadah melawan Mus’adah al-Fazari yang telah ia bunuh, dan mengalahkan kaum musyrikin yang lain. Kemudian Abu Qatadah datang kepada kaum muslimin membawa unta-unta yang dirampas kaum musyrikin. Lalu Nabi ﷺ berkata: “Abu Qatadah adalah pemimpin pasukan penunggang kuda.”

Hadits ini menjelaskan tentang bolehnya menyerang musuh dengan ganas dalam peperangan; memperingatkan akan bahaya musuh dengan teriakan yang keras; memperkenalkan seseorang tentang dirinya jika dia berani untuk menggetarkan musuhnya; disunnahkan memuji orang yang berani dan memiliki sifat baik bila ia telah melakukan perbuatan yang baik untuk mendorongnya meningkatkan perbuatannya itu, tetapi dengan syarat terhindar dari fitnah.

Hadits ini juga menjelaskan tentang dibolehkannya melakukan perlombaan lari, dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa perlombaan semacam ini dibolehkan bila tidak ada pembayaran. Sedangkan bila ada pembayarannya, maka menurut pendapat yang benar tidak dibolehkan. *Wallâhu a’lam.*



Perang Khaibar

٣٨ - بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

(٤١٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَاجِ فَلَمْ يَأْتِ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَتَرِي، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضَضَ، وَمَضَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)) .

4195. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar: Bahwa Suwaid bin an-Nu'man mengabarkan kepadanya: Bahwa ketika Perang Khaibar, dia keluar bersama Nabi ﷺ. Hingga ketika kami berada di daerah Shahba', dekat dengan Khaibar, beliau melaksanakan shalat Ashar. Kemudian beliau meminta diambilkan perbekalan (makanan). Namun hanya tepung gandum yang dapat disuguhkan kepada beliau. Beliau memerintahkan agar tepung tersebut dibasahi. Beliau makan dan kami pun ikut makan. Setelah itu, beliau pun bangkit hendak melaksanakan shalat Maghrib. Beliau berkumur dan Kami pun berkumur. Tak lama kemudian beliau shalat dan beliau tidak berwudhu lagi.

(٤١٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَمَسَرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْذُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اتَّقَيْنَا * وَثَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا قَيْنَا
وَأَلْقَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا⁵⁶ * إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبِينَا
وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ. قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ، حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ النَّيِّرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَلَى لَحِمٍ، قَالَ: عَلَى أَيِّ لَحِمٍ؟ قَالُوا: لَحِمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

⁵⁶ Dalam naskah (ق), baris ini didahulukan atas baris sebelumnya.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا. قَالَ: أَوْ ذَاكَ. فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابٌ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي⁵⁷. قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ لَهُ: فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ⁵⁸ - وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ)). حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ: ((نَشَأُ بِهَا))).

4196. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan pada kami: Hatim bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah bin al-Akwa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Kami keluar bersama Nabi ﷺ menuju Khaibar. Kami berjalan di malam hari. Singkat cerita, seorang dari anggota pasukan berkata kepada Amir: 'Hai Amir, maukah kamu memperdengarkan kepada kami sebagian dari syair-syair pendekmu?' Dan Amir adalah seorang penyair. Spontan, Amir pun mulai melantunkan syair-syair penyemangat pasukan seraya berkata:

*Ya Allah, kalau bukan Engkau, niscaya kami tidak mendapat petunjuk
kami tidak bersedekah dan tiyak pula mengerjakan shalat*

*Ampunilah, jiwa kami menjadi telusur-Mu, selama kami bertakwa
dan teguhkan kaki-kaki kami ketika kami berhadapan musuh*

⁵⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: يدي.

⁵⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: أجرين.

*Campakkanlah ketenangan atas kami
sungguh, jika diseru menuju kebatilan, maka kami menolak
Dengan seruan itulah mereka bermaksud meminta bantuan
untuk menyerang kami*

Rasulullah ﷺ lalu bertanya: ‘Siapa pelantun syair ini?’ Mereka menjawab: ‘Amir bin al-Akwa.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Semoga Allah merahmatinya.’ Seorang laki-laki dari anggota pasukan berkata: ‘Tentu, wahai Nabi Allah (dia akan bahagia karena doa engkau). Andai saja engkau membiarkannya tetap bersama kami.’ Lantas, kami pun mendatangi Khaibar lalu kami mengepung mereka, sampai-sampai kami menderita lapar berat. Setelah itu, Allah ﷻ menaklukkan Khaibar untuk mereka. Pada sore harinya Khaibar ditaklukkan, mereka pun menyalakan api besar. Nabi ﷺ lalu bertanya: ‘Api apa ini? Untuk apa kalian menyalakan(nya)?’ Mereka menjawab: ‘Untuk memasak daging.’ Beliau bertanya lagi: ‘Untuk daging apa?’ Mereka menjawab: ‘Daging himar jinak (peliharaan).’ Nabi ﷺ berkata: ‘Tuang daging itu dan hancurkan periuknya!’ Seseorang berkata: ‘Ya Rasulullah, atukah kami menuang dagingnya dan mencuci periuknya.’ Beliau menjawab: ‘(Ya) atau yang demikian itu.’

Singkat cerita, saat pasukan telah berbaris, ternyata pedang yang dimiliki Amir itu pendek. Saat dia menggunakannya untuk menebas betis seorang Yahudi, tiba-tiba mata pedangnya berbalik. Pedang itu pun mengenai tempurung lutut Amir, sehingga dia meninggal karenanya. Perawi berkata: Saat kembali, Salamah menuturkan: ‘Rasulullah ﷺ memperhatikanku dan beliau memegang tanganku. Beliau bertanya: ‘Ada apa denganmu?’ Aku berkata kepada beliau: ‘Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Mereka beranggapan bahwa amalan Amir telah sia-sia.’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Orang yang mengatakannya telah berdusta. Sungguh, dia memperoleh dua pahala—sementara beliau menghimpun dua jemari beliau—. Sungguh, dia seorang pejuang dan mujahid. Amat sedikit orang Arab yang berjalan di Madinah yang seperti dirinya.’ Qutaibah meriwayatkan pada kami: Hatim meriwayatkan pada kami, dia berkata: ‘Tumbuh (dewasa) di Madinah.’”



Perkataan: [بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ] “Bab: Perang Khaibar.” Lafazh خَيْبَرَ dibaca dengan huruf *kha*, *ya* dan *ba* mengikuti *wazan* lafazh جَعْفَر. Khaibar adalah kota besar yang memiliki beberapa benteng dan ladang sejarak delapan pos dari Madinah ke arah Syam. Abu Ubaidah al-Bakri menuturkan bahwa Khaibar berasal dari nama seorang laki-laki dari suku Amaliq yang pernah menyinggahinya.

Ibnu Ishaq berkata: “Pada hari-hari bulan Muharram yang masih tersisa di tahun 7 H, Nabi ﷺ keluar. Beliau bermukim dalam rangka mengepung benteng Khaibar selama belasan malam hingga beliau pun berhasil menaklukkannya di bulan Shafar.”

Yunus bin Bukair meriwayatkan dalam *al-Maghâzî*, dari Ibnu Ishaq pada hadits al-Miswar dan Marwan, keduanya berkata:

((اِنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْفَتْحِ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ فِيهَا خَيْبَرَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ يَعْنِي خَيْبَرَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى سَارَ إِلَى خَيْبَرَ فِي الْمَحَرَّمِ.))

“Saat kembali dari Hudaibiyah, turun surah Al-Fath kepada Rasulullah ﷺ di suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Dalam surah tersebut, Allah menganugerahkan Khaibar kepada beliau dengan firman-Nya: ‘Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang dapat kamu ambil, maka Dia segerakan (harta rampasan perang) ini untukmu.’ (QS. Al-Fath [48]: 20), yakni Khaibar. Setelah tiba di Madinah pada bulan Dzulhijjah, beliau tetap tinggal di sana hingga beliau melakukan perjalanan menuju Khaibar pada bulan Muharram.”

Musa bin Uqbah menuturkan dalam *al-Maghâzî*, dari Ibnu Syihab bahwasanya beliau ﷺ tetap tinggal di Madinah selama 20 malam atau sekitar itu. Tak lama kemudian beliau keluar menuju Khaibar.

Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Aidz dari hadits Ibnu Abbas: “Setelah kembali dari Hudaibiyah, beliau tetap tinggal (di Madinah) selama sepuluh malam.”

Sementara disebutkan dalam *al-Maghâzî*, karya Sulaiman at-Taimi: “Beliau tetap tinggal (di Madinah) selama lima belas hari.”

Ibnut Tin meriwayatkan dari Ibnul Hashshar bahwa Perang Khaibar terjadi pada akhir tahun 6 H. Pernyataan ini dinukil dari Malik dan ditegaskan oleh Ibnu Hazm.

Pendapat-pendapat di atas hampir sama dan yang rajih (dikuatkan) darinya adalah pendapat yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq. Namun dapat dilakukan penyelarasan terhadap pendapat-pendapat tersebut, yaitu bahwa orang yang menyatakan tahun 6 H berpedoman kepada dimulainya tahun dari bulan terjadinya hijrah secara *de facto*, yaitu Rabi’ul Awwal. Sementara apa yang dituturkan al-Hakim dari al-Waqidi dan dituturkan Ibnu Sa’ad bahwa Perang Khaibar terjadi pada bulan Jumadil Ula, maka yang saya lihat di dalam kitab *al-Maghâzî*, karya al-Waqidi, bahwa Perang Khaibar terjadi di bulan Shafar. Ada yang mengatakan, di bulan Rabi’ul Awwal.

Yang lebih aneh dari itu adalah hadits Abu Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dan Ibnu Abi Syaibah, dia menuturkan: “Bersama Nabi ﷺ, kami keluar menuju benteng Khaibar pada tanggal 18 Ramadhan” Sanad hadits ini hasan, hanya saja terjadi kekeliruan, dan mungkin yang dimaksudkan adalah Hunain, lalu terjadi kesalahan tulis. Alasannya adalah, Perang Hunain terjadi akibat *Fat-hu Makkah*. Sementara saat *Fat-hu Makkah*, dipastikan bahwa Nabi ﷺ keluar pada bulan Ramadhan. *Wallâhu a’lam*.

Dalam *at-Ta’lîqah*, Syaikh Abu Hamid menyebutkan bahwasanya Perang Khaibar terjadi pada tahun 5 H. Ini adalah suatu kekeliruan. Ada kemungkinan Syaikh Abu Hamid beralih dari Perang Khandaq ke Perang Khaibar.

Ibnu Hisyam menuturkan bahwa beliau ﷺ mengangkat Numailah (نُمَيْلَة)—dibaca dengan huruf *nun* secara *tashghir*—bin Abdillah al-Laitsi sebagai gubernur Madinah.

Namun disebutkan pada riwayat Ahmad dan al-Hakim dari hadits Abu Hurairah bahwa yang beliau ﷺ angkat sebagai gubernur Madinah adalah Siba' bin Arfathah dan inilah yang lebih shahih.



SYARAH HADITS

Selanjutnya, pada bab ini, al-Bukhari menyitir 30 hadits, yaitu:

Hadits pertama (no. 4195):

Hadits Suwaid bin an-Nu'man al-Anshari al-Haritsi; “Bahwasanya ketika Perang Khaibar, dia keluar bersama Nabi ﷺ” Penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab “ath-Thahârah”. Adapun bagian hadits yang berkaitan dengan judul bab ini terletak pada isyarat bahwa saat keluar menuju Khaibar, mereka melalui jalur Shahba'. Cara baca lafazh Shahba' telah dijelaskan sebelumnya.

Hadits kedua (no. 4196):

Hadits Salamah bin al-Akwa.

Perkataan:

[خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَمَسَرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ أَلَا تُسْمِعُنَا]

“Aku keluar bersama Nabi ﷺ menuju Khaibar. Kami lalu berjalan pada malam hari. Singkat cerita, seorang dari pasukan berkata kepada Amir: ‘Hai Amir, maukah kamu memperdengarkan syair-syairmu kepada kami.’” Saya (Ibnu Hajar) tidak mendapatkan nama orang ini secara jelas.

Sementara pada riwayat Ibnu Ishaq dari hadits Nashr bin Dahar al-Aslami disebutkan bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda kepada Amir bin al-Akwa—paman Salamah bin al-Akwa, dan nama asli al-Akwa adalah Sinan—pada saat beliau berjalan menuju Khaibar:

((انزِلْ يَا ابْنَ الْاُكْوَعِ فَاحْذِ لَنَا مِنْ هُنَيَّاتِكَ)) “Hai Ibnul Akwa, turunlah untuk memberikan motivasi kepada kami dengan syair-syair pendekmu.” Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi ﷺ lah yang telah menyuruh Amir melakukan hal itu.

Perkataan: [مِنْ هُنَيَّاتِكَ] “Sebagian dari syair-syair pendekmu.” Lafazh ini disebutkan di dalam naskah riwayat al-Kusymihani dengan tidak menyebutkan huruf *ha* kedua dan men-*tasydid*-kan huruf *ya* yang ada sebelum huruf *ha*.

Adapun lafazh هُنَيَّاتٍ adalah bentuk jamak dari lafazh هُنَيَّةٌ yang merupakan bentuk *tashghir* dari lafazh هَنَّةٌ. Sebagaimana pada bentuk *tashghir* dari lafazh سَنَّةٌ bangsa Arab mengungkapkan سُنَيَّةٌ.

Disebutkan dalam Kitab “ad-Da’awât” melalui jalur lain dari Yazid bin Abi Ubaid: ((لَوْ اَسْمَعْتَنَا مِنْ هَنَاتِكَ)) “Jika saja kamu memperdengarkan sebagian syair-syair pendekmu.” Lafazh هَنَاتِكَ tidak dilafalkan dengan bentuk *tashghir*.

Perkataan: [وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا] “Amir adalah seorang penyair.” Ada yang mengatakan, hadits ini menunjukkan bahwasanya *rajaz* itu termasuk bagian dari syair. Karena yang disenandungkan oleh Amir ketika itu adalah *rajaz*. Penjabaran mengenai hal itu akan disebutkan dalam Kitab “al-Adab”, insya Allah ﷻ.

Perkataan: [اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا] “Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, niscaya kami tidak mendapatkan petunjuk.” Dalam sumpah ini mengandung *zihaf al-khazm*⁵⁹—lafazh *khazm* dibaca dengan *kha* dan *zai*—yang merupakan faktor yang membuat pola syair semakin ringan di bagian awalnya. Maksimal, penambahan ini (اللَّهُمَّ) terdiri dari empat huruf.

Hadits bab ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Jihâd” dari hadits al-Bara’ bin Azib yang menyatakan bahwa ungkapan tersebut adalah berasal dari syair Abdullah bin Rawahah. Sehingga ada kemungkinan,

⁵⁹ Istilah dalam ilmu ‘Arudh-ed.

Abdullah bin Rawahah dan Amir bin al-Akwa saling menyampaikan pesan dengan syair tersebut. Buktinya, masing-masing dari keduanya menyenandungkan satu syair yang tak disenandungkan oleh temannya. Atau bisa jadi, Amir menggunakan sebagian syair yang terlebih dulu disenandungkan oleh Abdullah bin Rawahah.

Perkataan: [فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا اتَّقَيْنَا] “Ampunilah, jiwa kami menjadi tebusan-Mu, selama kami bertakwa..” Lafazh فِدَاءَ ini dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan dibaca panjang. Ibnu Tin meriwayatkan bahwa lafazh tersebut dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan dibaca pendek (فِدَاءٌ). Disebutkan bahwa, Ibnu Tin beranggapan, pada hadits ini lafazh tersebut boleh dibaca *kasrah* dan pendek (فِدَاءٌ) karena kepentingan *wazan*. Padahal hal itu tidak dibenarkan, karena lafazh tersebut seharusnya dibaca panjang; (فِدَاءً).

Ungkapan ini menimbulkan problem. Karena ungkapan ini tidak boleh dilontarkan berkenaan dengan hak Allah. Sebab, arti ungkapan فِدَاءَ لَكَ adalah kami menebus Engkau dengan jiwa kami. Lafazh yang ber-*ta'alluq* (berhubungan) dengan lafazh فِدَاءَ tidak disebutkan karena sudah cukup masyhur. Ungkapan فِدَاءَ hanya digunakan untuk makhluk yang mengalami fana (kebinasaan).

Problem tersebut dapat dijawab bahwa ia merupakan kalimat yang tidak dipahami berdasarkan lahiriahnya. Akan tetapi yang dimaksud dengannya yaitu cinta dan pengagungan dengan tanpa memperhatikan lahiriah lafazhnya.

Ada yang mengatakan, *mukhatthab* (lawan bicara) syair ini adalah Nabi ﷺ. Maksudnya yaitu, janganlah Engkau menyiksa kami lantaran kurang hati-hatian kami saat memenuhi hak-Mu dan menolong-Mu. Berdasarkan pendapat ini, maka perkataan: اللَّهُمَّ “Ya Allah” tidaklah dimaksudkan sebagai doa, ia hanyalah lafazh yang digunakan untuk membuka pembicaraan, dan *mukhatthab* dari ucapan penyair: أَوَلَا أَنْتَ “Seandainya tidak ada engkau” adalah Nabi ﷺ

Pendapat di atas dipatahkan oleh ungkapan penyair setelah itu:

فَأَنْزَلْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

*Turunkanlah ketenangan atas kami
dan teguhkanlah kaki-kaki (kami)
ketika kami bertemu (musuh)*

Karena dalam hal ini, penyair berdoa kepada Allah ﷻ.⁶⁰ Namun ada kemungkinan bahwa maknanya adalah: Oleh karena itu, memohonlah kepada Rabbmu agar Dia menurunkan (ketenangan) dan meneguhkan (telapak kaki kami). *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: ((مَا أَتَقَيْنَا)) “Selama kami bertakwa”, lafazh أَتَقَيْنَا dibaca dengan men-*tasydid*-kan *ta* yang setelahnya *qaf*, seperti itu yang tertera pada mayoritas naskah penyalin *Shahîh al-Bukhari*. Artinya, selama kami tidak meninggalkan sebagian perintah. Lafazh مَا adalah *zharfiyyah*.

Sedangkan dalam naskah riwayat al-Ashili dan an-Nasafi dilafalkan dengan *hamzah qath'* dan men-*sukun*-kan *ba*. Artinya, dosa yang kami tinggalkan di belakang kami dari apa yang telah kami perbuat. Atau, dosa yang kami sisakan di belakang kami dan kami belum bertobat. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Qabisi tertera: مَا لَقَيْنَا, yaitu dibaca dengan huruf *lam* dan meng-*kasrah*-kan *qaf*. Artinya, larangan-larangan yang telah kami jumpai.

Disebutkan pada naskah riwayat Qutaibah, dari Hatim bin Isma'il, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab “al-Adab”: مَا افْتَقَيْنَا, yaitu dibaca dengan huruf *qaf* yang ber-*sukun*, huruf *ta* yang dibaca *fathah* dan huruf *ya* yang ber-*sukun*. Artinya yaitu, kesalahan-kesalahan yang mengikuti kami. Lafazh افْتَقَيْنَا berasal dari ungkapan: قَفَوْتُ الْأَثَرَ, artinya Anda mengikuti jejak tersebut. Demikianlah yang tertera pada riwayat Muslim, dari Qutaibah dan ia adalah riwayat yang paling masyhur mengenai *rajaz* ini.

⁶⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: دعاء الله.

Perkataan: [وَأَلْقَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا] “Turunkanlah ketenangan atas kami.” Disebutkan pada naskah riwayat an-Nasafi: ((وَأَلْقِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا)), yaitu tanpa menyebutkan huruf *nun* dan dengan menambahkan huruf *alif* dan *lam* pada lafazh السَّكِينَةَ dan tanpa *tanwin*, namun lafazh ini tidak sesuai *wazan*.

Perkataan: [إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا] “Sungguh, jika diseru (untuk berperang), maka kami datang.” Lafazh أَتَيْنَا dibaca dengan huruf *ta*. Artinya, kami datang jika kami dipanggil untuk berperang atau untuk kebenaran. Seperti yang Anda lihat, di naskah riwayat an-Nasafi, lafazh tersebut diriwayatkan dengan huruf *ba* (أَبَيْنَا). Jika riwayat ini shahih, maka artinya: Jika kami diseru kepada selain kebenaran, maka kami menolak.

Perkataan: [وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا] “Dengan seruan itulah, mereka bermaksud meminta bantuan untuk menyerang kami.” Artinya yaitu, panggilan dan suara yang tinggi tersebut mereka tujukan kepada kami dan untuk meminta bantuan kepada kami. Anda katakan: عَوَّلْتُ عَلَى فُلَانٍ وَعَوَّلْتُ بِفُلَانٍ, artinya: “Aku meminta bantuan pada Fulan”.

Al-Khaththabi berkata: “Maksudnya, mereka menarik perhatian kami dengan suara. Ia berasal dari lafazh الْعَوِيلُ ‘ratapan atau tangisan.’” Pendapat al-Khaththabi tersebut dikritik oleh Ibnut Tin bahwa lafazh عَوَّلُوا dibaca dengan *tasydid* berasal dari lafazh التَّعَوِيلُ “meminta bantuan” dan seandainya berasal dari lafazh الْعَوِيلُ “ratapan/tangisan”, tentulah lafazhnya أَعَوَّلُوا.

Pada riwayat Iyas bin Salamah, dari ayahnya yang terdapat pada riwayat Ahmad berkenaan dengan *rajaz* ini terdapat tambahan:

وَأَنَّ الَّذِينَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا
وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

“Sesungguhnya orang-orang yang telah bertindak zalim terhadap kami jika mereka ingin membuat kekacauan, maka kami menolak dan kami membutuhkan anugerah-Mu.”

Bagian yang terakhir ini disebutkan pula pada riwayat Muslim.

Perkataan: [مَنْ هَذَا السَّائِقُ] “Siapa penggiring (unta) ini?” Disebutkan pada riwayat Ahmad:

((فَجَعَلَ عَامِرٌ يَرْتَجِزُ وَيَسُوقُ الرِّكَابَ وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَتُهُمْ إِذَا أَرَادُوا تَنْشِيطَ الْإِبِلِ فِي السَّيْرِ يَنْزِلُ بَعْضُهُمْ فَيَسُوقُهَا وَيَحْدُو فِي تِلْكَ الْحَالِ.))

“Amir mulai menyenandungkan *rajaz* sambil menggiring unta. Dan ini adalah kebiasaan bangsa Arab ketika mereka ingin menyemangati unta agar mau jalan. Seseorang dari mereka turun lalu menggiringnya dalam kondisi demikian.”

Perkataan: [قَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ] “Nabi ﷺ berkata: ‘Semoga Allah merahmatinya.’” Disebutkan dalam riwayat Iyas bin Salamah: ((قَالَ عَمْرٌ لَكَ رَبُّكَ)) “Beliau bersabda: ‘Semoga saja Rabbmu memberikan ampunan kepadamu.’” Perawi berkata: Tidaklah Rasulullah memohonkan ampunan untuk seseorang secara khusus melainkan orang tersebut akan mati syahid. Berkat tambahan inilah, tampak jelas rahasia di balik ucapan seseorang: ((لَوْ لَا أُمْتَعْتَنَا بِهِ)) “Seandainya saja engkau tidak membuat kami senang dengannya.”

Perkataan: [قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجِبْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْ لَا أُمْتَعْتَنَا بِهِ] “Seorang laki-laki dari pasukan berkata: ‘Tentu, wahai Nabi Allah. Seandainya saja engkau tidak membuat kami senang dengannya.’” Orang ini bernama Umar. Namanya disebutkan oleh Muslim dalam riwayat Iyas bin Salamah dengan lafazh: ((فَتَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْ لَا أُمْتَعْتَنَا بِعَامِرِ)) “Umar bin al-Khaththab yang ketika itu berada di atas unta miliknya berseru: ‘Wahai Nabi Allah, seandainya saja engkau tidak membuat kami senang dengan Amir.’”

Dalam hadits Nashr bin Dahr yang terdapat pada riwayat Ibnu Ishaq: ((فَقَالَ عَمْرٌ: وَجِبْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ)) “Umar berkata: ‘Tentu, wahai Rasulullah.’” Maksud dari perkataan: لَوْ لَا “Seandainya saja tidak” adalah bukannya. Lafazh مَتَّعْتَنَا artinya yaitu, engkau membuatnya tetap eksis untuk kami agar kami dapat menikmatinya, yakni (menikmati) keberaniannya.

Lafazh التَّمَتُّعُ artinya menyenangkan hingga masa tertentu. Dari kata ini disebutkan: ((أُمْتَعِنِي اللَّهُ بِقَائِكَ)) “Semoga Allah membuatku senang dengan masih hidupnya dirimu.”

Perkataan: [فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ] “Tak lama, kami pun mendatangi Khaibar.” Yakni penduduk Khaibar.

Perkataan: [فَحَاصَرْنَاهُمْ] “Lalu kami mengepung mereka.” Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa di awal pengepungan mereka, benteng Na'im berhasil ditaklukkan, kemudian mereka beralih ke tempat lainnya.

Perkataan: [حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ] “Sampai-sampai kami menderita lapar berat.” Lafazh مخمصة dibaca dengan huruf *kha* dan huruf *shad*, artinya lapar berat. Penjelasan mengenai kisah himar jinak (peliharaan) akan disebutkan dalam Kitab “adz-Dzabâ-ih”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَكَانَ سَيْفٌ عَامِرٍ قَصِيرًا فَتَنَاولَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ] “Ternyata pedang yang dimiliki Amir itu pendek. Saat dia menggunakannya untuk menebas betis seorang Yahudi.”

Disebutkan pada riwayat Iyas bin Salamah:

((فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ يَقُولُ:

قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرُ أَتَيْ مَرْحَبٌ * شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلٌ مُجَرَّبٌ
إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلْهَبُ

قَالَ فَبَرَزَ إِلَيْهِ عَامِرٌ فَقَالَ:

قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرُ أَتَيْ عَامِرٌ * شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلٌ مُعَامِرٌ

فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي ثَرِيْسِ عَامِرٍ، فَصَارَ عَامِرٌ
يَسْأَلُ لَهُ أَيُّ يَضْرِبُهُ مِنْ أَسْفَلٍ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ -أَيُّ عَامِرٍ- عَلَى نَفْسِهِ. ((

“Tatkala kami tiba di Khaibar, raja mereka, Marhab, keluar dengan mengayunkan pedangnya sambil bersenandung:

*Khaibar telah mengetahui bahwa aku adalah Marhab
seorang yang bersenjata lengkap dan pahlawan yang telah teruji
ketika peperangan datang dengan menggelora*

Perawi berkata: Spontan, Amir tampil menghadangnya sambil bersenandung:

*Khaibar telah mengetahui bahwa aku adalah Amir
seorang yang bersenjata lengkap dan pahlawan yang nekad
mengadu untung*

Keduanya pun saling menebas. Pedang Marhab mengenai perisai Amir. Amir pun langsung menebasnya dari bawah, namun pedangnya—pedang Amir—balik kepada dirinya sendiri.”

Perkataan: [وَيَرْجِعُ ذَبَابٌ سَيْفِهِ] “Sementara mata pedangnya berbalik.” Yakni ujungnya yang paling atas. Ada yang mengatakan, bagiannya yang tajam.

Perkataan: [فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ] “Maka pedang tersebut mengenai tempurung lutut Amir.” Yakni ujung lututnya yang paling atas, sehingga dia pun meninggal dunia karenanya. Disebutkan pada riwayat Yahya al-Qaththan: ((فَأَصِيبَ عَامِرٌ بِسَيْفٍ نَفْسِهِ فَمَاتَ)) “Amir terkena oleh pedangnya sendiri sehingga dia meninggal dunia.” Pada riwayat Iyas bin Salamah yang terdapat dalam riwayat Muslim, tertera: ((فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ)) “Namun pedang tersebut menebas matanya yang hitam. Ternyata di situlah nyawanya berada.” Disebutkan pada riwayat Ibnu Ishaq: ((فَكَكَلَهُ كُنْأًا شَدِيدًا فَمَاتَ مِنْهُ)) “Pedangnya itu membuatnya terluka parah sehingga dia meninggal dunia karenanya.”

Perkataan: [فَلَمَّا قَفَلُوا مِنْ حَيْبَرٍ] “Saat kembali dari Khaibar.” Yakni mereka kembali.

Perkataan: [وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي] “Dan beliau memegang tanganku.” Disebutkan pada naskah riwayat al-Kusymihani: ((بِيَدَيَّ)).

Disebutkan pada riwayat Qutaibah: ((رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاحِبًا)) “Rasulullah ﷺ melihatku tampak pucat.” Lafazh شَاحِبًا dibaca dengan huruf *syin*, *ha* dan *ba*, artinya yang pucat.

Adapun pada riwayat Iyas, redaksinya: ((فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي)) “Aku mendatangi Nabi ﷺ sambil menangis.”

Perkataan: [وَزَعَوْا أَنَّ عَامِرًا حَيْضَ عَمَلُهُ] “Mereka beranggapan bahwa amalan Amir telah sia-sia.” Sementara, pada riwayat Iyas, redaksinya: ((بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ)) “Amalan Amir telah batal/sia-sia, (karena) dia telah membunuh dirinya sendiri.” Usaid bin Hudhair disebut-sebut termasuk orang yang mengatakan demikian.

Pada riwayat Qutaibah yang akan disebutkan nanti di dalam Kitab “al-Adab” dan juga terdapat pada riwayat Ibnu Ishaq, redaksinya yaitu: ((فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ شَكُّوا فِيهِ وَقَالُوا إِنَّمَا قَتَلَهُ سِلَاحُهُ)) “Kaum muslimin meragukannya seraya berkata: Sungguh, dia telah dibunuh oleh pedangnya sendiri.” Hadits yang serupa terdapat pada riwayat Muslim melalui jalur lain, dari Salamah.

Perkataan: [كَذَبَ مَنْ قَالَهُ] “Orang yang mengatakannya telah berdusta.” Yakni telah keliru.

Perkataan: [إِنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ] “Sungguh, dia memperoleh dua pahala.” Disebutkan pada naskah riwayat al-Kusymihani dan juga pada riwayat Qutaibah: ((لِلْأَجْرَيْنِ)). Disebutkan pula pada riwayat Ibnu Ishaq, yaitu: ((إِنَّهُ لَشَهِيدٌ، وَصَلَّى عَلَيْهِ)) “Sungguh, dia adalah seorang syahid.’ Beliau pun menshalatinya.”

Perkataan: [إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ] “Sungguh, dia adalah seorang pejuang dan mujahid.” Seperti itu redaksinya pada naskah mayoritas penyalin, yaitu dengan *isim fa’il* pada kedua lafazh tersebut, meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan dengan *tanwin*. Lafazh pertama جَاهِدُ dibaca *rafa’* sebagai *khavar*. Sementara lafazh kedua مُجَاهِدُ adalah *tabi’* yang berguna sebagai penegas. Sebagaimana yang mereka katakan: جَادٌ مُجِدٌّ “Orang yang bersungguh-sungguh dan giat.”

Pada naskah riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi dan al-Mustamli, lafazh tersebut dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan *dal*. Al-Baji juga membacanya demikian. Iyadh berkata: “Namun cara baca yang pertamalah جَاهِدٌ مُجَاهِدٌ yang tepat.”

Saya berkata: Pernyataan Iyadh tersebut dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud melalui jalur yang lain, dari Salamah: ((مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا)) “Amir meninggal dunia sebagai seorang pejuang dan mujahid.”

Ibnu Duraid berkata: “Ungkapan رَجُلٌ جَاهِدٌ artinya seseorang yang bersungguh-sungguh dalam segala urusannya.” Ibnut Tin berkata: “Lafazh الْجَاهِدِ artinya yaitu orang yang menerjang kesulitan. Dan lafazh مُجَاهِدِ artinya orang yang menerjang kesulitan untuk (memerangi) musuh-musuh Allah ﷻ.”

Perkataan: [قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ] “Sedikit orang Arab yang berjalan di Madinah yang seperti dirinya.” Seperti itulah redaksi yang tertera pada riwayat ini, lafazh مَشَى dibaca dengan *mim* dan dibaca pendek, berasal dari lafazh الْمَشَى. Sementara *dhamir* (kata ganti)-nya ditujukan kepada bumi atau Madinah atau peperangan atau perilaku.

Perkataan: [قَالَ قُتَيْبَةُ نَشَأَ] “Qutaibah berkata: Tumbuh (dewasa).” Lafazh نَشَأَ dibaca dengan huruf *nun* dan *hamzah*. Maksudnya, dengan sanad ini Qutaibah meriwayatkan hadits tersebut dari Hatim bin Isma’il dengan lafazh yang berbeda. Riwayat Qutaibah disebutkan secara *maushul* di dalam Kitab “al-Adab” pada *Shahih al-Bukhari*. Namun al-Kusymihani telah melakukan kekeliruan dengan meriwayatkannya di sana dengan huruf *mim* dan dibaca pendek.

As-Suhaili meriwayatkan bahwa dalam satu riwayat, lafazh tersebut tertera: مُشَابِهًا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, yaitu *isim fa’il* dari lafazh الْيَشِبُهُ. Artinya, tidak ada yang seperti Amir yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan saat berperang. Lafazh tersebut dibaca *nashab* karena *fi’il* yang tidak disebutkan, asumsinya: رَأَيْتُهُ مُشَابِهًا “Aku melihatnya seperti ...”, atau sebagai *hal* dari perkataan عَرَبِيٌّ.

As-Suhaili berkata: “Namun *hal* dari lafazh *nakirah* itu dibolehkan ketika berkaitan dengan membenaran makna.”

Lebih lanjut, kata as-Suhaili: “Diriwayatkan: ((ثَلَّ عَرَبِيًّا نَشَأَ بِهَا مِثْلُهُ)) “Sedikit orang Arab yang sepertinya yang tumbuh (dewasa) di Madinah,” *fa’il*-nya adalah lafazh مِثْلُهُ. Sementara itu, lafazh عَرَبِيًّا dibaca *nashab* sebagai *tamyiz*, karena ungkapan tersebut mengandung makna pujian, berdasarkan batasan dari ungkapan mereka: عَظُمَ زَيْدٌ رَجُلًا “Kaki Zaid besar” dan قَلَّ زَيْدٌ أَدَبًا “Zaid minim tata kramanya.”

٤١٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا - وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بَلِيلٍ لَمْ يَقْرَبَهُمْ⁶¹ حَتَّى يُصْبِحَ - فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ))

4197. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Humaid ath-Thawil, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi Khaibar di malam hari—dan ketika mendatangi suatu kaum di malam hari, beliau baru mendekati mereka di pagi harinya—. Pada pagi harinya, orang-orang Yahudi keluar dengan membawa cangkul dan keranjang mereka. Saat melihat beliau, mereka berkata: ‘Demi Allah, (itu) Muhammad dan pasukan.’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Khaibar telah runtuh. Sungguh, jika kami singgah di pelataran suatu kaum, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu.’”

⁶¹ Dalam naskah (ق) tertulis: يُغْزِيهِمْ.

(٤١٩٨) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا
 أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 ((صَبَحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي، فَلَمَّا بَصُرُوا
 بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَقَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ
 قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ، فَنَادَى
 مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ
 الْحُمْرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ)).

4198. Shadaqah bin al-Fadhil mengabarkan kepada kami: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Kami mendatangi Khaibar di pagi buta saat penduduknya keluar membawa cangkul. Ketika melihat Nabi ﷺ, mereka berkata: ‘Demi Allah, (itu) Muhammad dan pasukan.’

Kemudian Nabi ﷺ bersabda: ‘*Allahu Akbar!* (Allah Mahabesar), Khaibar telah runtuh. Sungguh, apabila kami singgah di pelataran suatu kaum, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu.’

Singkat cerita, kami mendapatkan daging himar. Namun penyeru Nabi ﷺ berseru: ‘Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari daging himar, karena ia najis.’”

(٤١٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أَكَلَتِ الْحُمُرُ، فَسَكَتَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: أَكَلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُفْنِيتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. فَأُكْفِيتِ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ))

4199. Abdullah bin Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Bahwa seseorang mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: ‘Orang-orang memakan himar.’ Namun beliau diam. Tak lama kemudian, orang itu mendatangi beliau untuk kali kedua seraya berkata: ‘Orang-orang memakan himar.’ Namun beliau tetap diam. Tak lama kemudian, orang itu mendatangi beliau untuk kali ketiga seraya berkata: ‘Orang-orang menghabiskan himar.’ Spontan beliau memerintahkan seorang penyeru agar berseru di tengah-tengah manusia: ‘Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari daging himar peliharaan.’ Maka periuk-periuk pun ditelungkupkan, padahal dagingnya telah mendidih.”



SYARAH HADITS

Hadits ketiga (no. 4197):

Hadits Anas yang disitir oleh al-Bukhari melalui tiga jalur.

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Pada riwayat Ibnu Ishaq al-Fazari, dari Humaid, dan tertera di Kitab “al-Jihâd”: “Aku mendengar Anas.”

Perkataan: [أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا] “Mendatangi Khaibar di malam hari.” Yakni mendekatinya. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa beliau singgah di lembah ar-Raji’ yang terletak antara penduduk Khaibar dan suku Ghathafan. Tujuannya, agar suku Ghathafan tidak memberi bantuan kepada mereka, karena mereka adalah sekutu bagi penduduk Khaibar.

Ibnu Ishaq berkata: “Aku dikabari bahwa suku Ghathafan telah bersiap-siap dan hendak menuju Khaibar (untuk memberi bantuan). Tiba-tiba mereka mendengar gerakan di belakang. Mereka menduga kaum muslimin ada di belakang, dan mereka meninggalkan anak-anak mereka. Maka, mereka pun kembali dan bertahan (di perkampungan mereka), sementara penduduk Khaibar mereka telantarkan.”

Perkataan: [لَمْ يُغَرِّبْهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ] “Beliau baru menyerang mereka pada pagi hari.” Seperti itulah tertera pada naskah riwayat mayoritas penyalin. *يُغَرِّبُ* berasal dari *الْإِغَارَةُ* “penyerangan.” Riwayat Abu Dzar, dari al-Mustamli redaksinya: ((لَمْ يَفْرُبْهُمْ)) “Beliau baru mendekati mereka.”

Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Jihâd” dengan lafazh: ((لَا يُغَرِّبُ عَلَيْهِمْ)) “Tidak menyerang mereka” dan ia menguatkan riwayat jumhur (mayoritas penyalin). Hadits ini juga telah disebutkan dalam Kitab “al-Adzân” melalui jalur lain, dari Humaid dengan lafazh:

((كَانَ إِذَا غَزَا لَمْ يَغْرُبْنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِلَّا أَغَارَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ.))

“Saat hendak perang, beliau tidak berperang bersama kami hingga tiba waktu pagi dan beliau menunggu. Jika mendengar kumandang adzan, beliau menahan diri dari mereka. Jika tidak, maka beliau melakukan penyerangan. Perawi berkata: Kami keluar menuju Khaibar dan kami sampai ke (perkampungan) mereka di malam hari. Saat pagi hari dan beliau tidak mendengar kumandang adzan, maka beliau berangkat (hendak melakukan penyerangan).”

Al-Waqidi meriwayatkan bahwasanya penduduk Khaibar telah mendengar maksud beliau yang akan menyerang mereka. Karenanya, setiap hari mereka keluar bersiap-siap dengan senjata lengkap, namun mereka tidak melihat seorang pun. Hingga pada malam kedatangan pasukan kaum muslimin, mereka tidur. Tidak ada satu pun binatang mereka yang bergerak, dan tidak ada seekor pun ayam jago mereka yang berkokok. Mereka pun keluar dengan membawa cangkul menuju ladang-ladang mereka. Ternyata mereka mendapati kaum muslimin.

Perkataan: [خَرَجَتْ يَهُودُ] “Orang-orang Yahudi keluar.” Ahmad menambahkan melalui jalur Qatadah, dari Anas: ((إِلَى زُرُوعِهِمْ)) “Menuju ladang-ladang mereka.”

Perkataan: [بِمَسَاجِيهِمْ] “Dengan membawa cangkul.” Dibaca dengan huruf *sin* dan *ha*, yaitu bentuk jamak dari lafazh مِسْحَاة, yaitu salah satu alat bercocok tanam. Lafazh وَمَكَايِلِهِمْ “dan keranjang mereka”, yaitu bentuk jamak dari lafazh مِكْتَل yang berarti keranjang besar terbuat dari jerami yang digunakan untuk memindahkan tanah dan lainnya.

Pada riwayat Ahmad dari hadits Abu Thalhah terkait dengan kisah serupa: ((حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السَّحْرِ وَذَهَبَ دُورُ الزَّرْعِ إِلَى زَرْعِهِ وَدُورُ الصَّرْعِ إِلَى صَرْعِهِ أَغَارَ عَلَيْهِمْ)) “Hingga setelah waktu sahur, dan pemilik ladang pergi ke ladangnya, pemilik ambing susu pergi ke ambing susu binatangnya, beliau pun menyerang mereka.”

Perkataan: [مُحَمَّدٌ وَالْخَيْسُ] “(Itu) Muhammad dan pasukan.” Hadits ini telah diberikan di awal Kitab “ash-Shalâh” melalui jalur Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas dengan lafazh: ((خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ)) “Orang-orang itu keluar menuju pekerjaan mereka. Tiba-tiba mereka berkata: (itu) Muhammad.” Abdul Aziz menuturkan: “Sebagian teman kami berkata dari Anas: ((وَالْخَيْسُ)) ‘Dan pasukan’, yakni pasukan.” Abdul Aziz mengetahui apa yang dimaksudkan itu, lantaran sebagian temannya melalui jalur ini.

Hadits serupa juga telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat *Khauf* melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Tsabit dan Abdul Aziz,

dari Anas, di dalamnya disebutkan: ((يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ)) “Mereka berkata: ‘(Itu) Muhammad dan pasukan.’” Perawi berkata: “Dan lafazh الْخَمِيسُ berarti pasukan.”

Dari redaksi bab ini diketahui bahwa lafazh yang terdapat di sana adalah milik Tsabit. Saya telah menjelaskan sisipan yang terdapat di tempat ini di awal Kitab “ash-Shalâh”. Al-Bukhari menambahkan di Kitab “al-Jihâd” melalui jalur lain, dari Ayyub: ((فَلَجَوْا إِلَى الْحِصْنِ)). Artinya, mereka berlindung ke benteng.

Perkataan: [خَرِبَتْ خَيْبَرُ] “Khaibar telah runtuh.” Imam al-Bukhari menambahkan dalam Kitab “al-Jihâd”: ((فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ)) “Lalu beliau mengangkat kedua tangan beliau seraya bersabda: ‘Allah Mahabesar, Khaibar telah runtuh.’” Penambahan lafazh takbir terdapat di sebagian besar jalur periwayatan, dari Anas dan dari Humaid.

As-Suhaili berkata: “Dari hadits ini dapat dipetik pelajaran optimis. Sebab, saat melihat alat-alat penghancur—padahal lafazh الْمِسْحَاة “cangkul” berasal dari ungkapan سَحَوْتُ, artinya kamu mengupas atau menguliti—beliau ﷺ memetik pelajaran darinya bahwa kota mereka akan runtuh.”

Ada kemungkinan beliau mengatakan: ((خَرِبَتْ خَيْبَرُ)) “Khaibar telah runtuh” berdasarkan wahyu. Penafsiran ini dikuatkan oleh sabda beliau setelah itu: “Sungguh, jika kami singgah di pelataran suatu kaum, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu.”

Sementara ungkapan pada riwayat Muhammad bin Sirin, dari Anas: ((صَبَحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً)) “Kami mendatangi Khaibar di pagi buta” tidaklah bertentangan dengan ungkapan pada riwayat Humaid, dari Anas bahwa mereka tiba di Khaibar pada malam hari. Karena dapat dipahami bahwa setelah tiba di Khaibar dan tidur di dekatnya, mereka pergi menuju Khaibar pada pagi buta, lalu mereka menyerang Khaibar di pagi hari. Hal itu tertera secara jelas pada riwayat Isma’il bin Ja’far, dari Humaid.

Di dalam riwayat Muhammad bin Sirin, al-Bukhari menambahkan kisah himar jinak. Dan penjelasannya secara lengkap akan disebutkan dalam kitab “adz-Dzabâ-ih”, *insya Allah* ﷻ.

Hadits (no. 4199):

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] “Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Abdul Wahhab bin Abdil Majid ats-Tsaqafi. Dia bukanlah ayah dari perawi yang meriwayatkan darinya, yaitu Abdullah bin Abdil Wahhab. Karena perawi yang meriwayatkan darinya (yaitu Abdullah) adalah seorang Abdari Hajabi, bukan Tsaqafi.

Perkataan: [يَنْهَيَاكُمْ] “Keduanya melarang kalian.” Disebutkan pada riwayat Sufyan berikut: ((يَنْهَيَاكُمْ)), yaitu berbentuk *mufrad* (tunggal), sementara pada riwayat Abdul Wahhab disebutkan dengan bentuk *tatsniyah*. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya menggabungkan nama Allah dengan selain-Nya dalam satu *dhamir* (kata ganti). Kesimpulan ini dapat digunakan untuk membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa celaan Rasulullah ﷺ ditujukan kepada pembicara suatu kaum karena dia mengatakan: ((وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَقَدْ عَوَى)) “Siapa yang membangkang terhadap keduanya (Allah dan Rasulnya) maka dia telah tersesat.” Sebelumnya telah disinggung beberapa diskusi mengenai hal itu dalam Kitab “ash-Shalâh”.

Perkataan: [فَأَكْفَيْتَ الْمَذُورَ] “Maka periuk-periuk pun ditumpahkan.” Ibnut Tin berkata: “Yang benar adalah فَكْفَيْتَ.” Al-Ashmu’i berkata: “Ungkapan أَكْفَأْتُ الْإِنَاءَ artinya aku membalik wadah tersebut. Tidak boleh diungkap dengan redaksi: أَكْفَأْتُ الْإِنَاءَ.” Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah: periuk-periuk tersebut dimiringkan agar isinya dapat ditumpahkan. Al-Kasa-i berkata: “Ungkapan أَكْفَأْتُ الْإِنَاءَ, artinya aku memiringkan wadah tersebut.”

٤٢٠٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّكَكِ، فَقَتَلَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَى الدَّرِيَّةَ، وَكَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةٌ
فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ:
يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ قُلْتَ لِأَنْسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ
تُضَدِّيقًا لَهُ ((.

4200. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: “Nabi ﷺ melakukan shalat Shubuh saat *ghalas* (gelap di akhir malam) dekat dengan Khaibar. Lalu beliau bersabda: ‘Allah Mahabesar, Khaibar telah runtuh. Sungguh, jika kami singgah di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu.’ Mereka pun keluar berlarian di jalan-jalan besar. Singkat cerita, Nabi ﷺ membunuh para prajurit dan menawan anak-anak. Di antara tawanan tersebut terdapat Shafiyyah. Shafiyyah pun diserahkan kepada Dihyah al-Kalbi. Lantas, ia diserahkan kepada Nabi ﷺ yang lalu menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya.” Abdul Aziz bin Shuhaib berkata kepada Tsabit: “Hai Abu Muhammad, apakah kamu yang bertanya kepada Anas: ‘Apa yang beliau berikan kepadanya sebagai mahar?’” Tsabit pun menganggukkan kepalanya sebagai membenaran baginya.

(٤٢٠١) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((سَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَفِيَّةَ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنْسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ:
أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا)).

4201. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan pada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Nabi ﷺ menawan Shafiyyah. Kemudian beliau memerdekakannya dan menikahnya.” Tsabit bertanya kepada Anas: “Apa yang beliau berikan kepadanya sebagai mahar?” Anas menjawab: “Beliau memberikan dirinya kepadanya sebagai mahar, artinya beliau memerdekakannya.”



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4200):

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ] “Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas.” Pada pembahasan shalat *Khauf*, Abdul Aziz bin Shuhaib telah disebutkan bersama Tsabit.

Perkataan: [فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّكَكِ، فَقَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الدَّرِيَّةَ] “Mereka pun keluar berlarian di jalan-jalan besar. Singkat cerita, Nabi ﷺ membunuh para prajurit dan menawan anak-anak.” Di sini, al-Bukhari meringkas banyak hal. Karena ungkapan itu memberikan kesan keliru bahwa itu terjadi sesaat setelah penyerangan atas penduduk Khaibar. Padahal tidaklah demikian. Sebab, Ibnu Ishaq telah menuturkan bahwa Nabi ﷺ mengepung mereka selama belasan malam. Bahkan ada yang mengatakan, lebih dari itu.

Penuturan Ibnu Ishaq tersebut dikuatkan oleh perkataan yang terdapat pada hadits sebelumnya: ((إِنَّهُمْ أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ)) “Sungguh, mereka menderita lapar berat.” Hal ini menunjukkan bahwasanya pengepungan itu berlangsung lama. Karena, seandainya penaklukan (Khaibar) tersebut terjadi pada hari itu juga, tentulah mereka tidak menderita lapar berat. Hal ini dikuatkan oleh hadits Salamah bin al-Akwa dan Sahl bin Sa’ad mengenai kisah Ali yang sesaat lagi akan disebutkan, hadits Sahl dan Abu Hurairah mengenai kisah orang yang membunuh dirinya sendiri, dan hadits Abdullah bin Abi Aufa yang menyebutkan bahwa mereka telah mengepung penduduk Khaibar.

Hadits keempat (no. 4201):

Hadits Anas mengenai kisah Shafiyyah. Al-Bukhari menyitirnya melalui dua jalur. Pada bab ini, hadits tersebut akan disebutkan melalui jalur ketiga dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi ini.

Shafiyyah adalah Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab bin Sa'yah (سَعِيَّة) bin Amir bin Ubaid bin Ka'ab. Ia dari keturunan Harun bin Imran, saudara Musa ﷺ. Ibunda Shafiyyah bernama Barrah binti Syammuwal, dari Bani Quraizhah. Sebelumnya, Shafiyyah adalah istri Sallam bin Musykim al-Qurazhi yang telah diceraikan. Lalu Shafiyyah dinikahi oleh Kinanah bin ar-Rabi' bin Abil Huqaiq an-Nadhiri yang terbunuh saat Perang Khaibar. Semua itu dituturkan oleh Ibnu Sa'ad dan dia menyandarkan sebagiannya melalui satu jalur riwayat yang *mursal*.

Perkataan: [وَكَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّيٍّ فَصَارَتْ إِلَى دَحِيَّةَ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ] “Di antara tawanan itu terdapat Shafiyyah. Shafiyyah pun diserahkan kepada Dihyah. Kemudian, ia diserahkan kepada Nabi ﷺ.” Disebutkan pada riwayat Abdul Aziz, dari Anas:

((فَجَاءَ دَحِيَّةَ فَقَالَ: أَعْطِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ، قَالَ: أَذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُعْطِيتَ دَحِيَّةَ صَفِيَّةَ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالتَّضْيِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: ادْعُوهُ بِهَا، فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا.))

“Dihyah datang lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, berilah aku seorang wanita dari tawanan tersebut.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Segeralah ambil seorang wanita.’ Dihyah pun mengambil Shafiyyah. Namun seseorang datang seraya berkata: ‘Wahai Nabi Allah, Dihyah telah engkau beri Shafiyyah, pemimpin wanita Bani Quraizhah dan Bani an-Nadhir, yang hanya layak untuk engkau.’ Beliau lalu berkata: ‘Panggulkan Dihyah dengan membawanya.’ Dihyah pun datang dengan membawa Shafiyyah. Setelah melihat Shafiyyah, beliau ﷺ berkata: ‘Ambillah wanita selainnya dari tawanan tersebut.’”

Disebutkan pada riwayat Ibnu Ishaq bahwa Shafiyyah ditawan dari benteng al-Qamush, yaitu benteng Bani Abil Huqaiq. Sebelumnya, dia adalah istri Kinanah bin ar-Rabi' bin Abil Huqaiq. Ikut ditawan bersama Shafiyyah putri pamannya—sementara pada riwayat selain Ibnu Ishaq disebutkan: “Putri paman suaminya”—. Saat Nabi ﷺ meminta kembali Shafiyyah dari Dihyah, beliau memberinya putri paman Shafiyyah.

As-Suhaili berkata: “Tidak ada kontradiksi di antara berita ini. Karena beliau mengambil Shafiyyah dari Dihyah sebelum pembagian (rampasan perang). Sementara yang beliau jadikan sebagai gantinya itu tidak beliau berikan melalui jalan jual-beli, akan tetapi sebagai pemberian tambahan.”

Saya berkata: Pada riwayat Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas yang terdapat pada riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Shafiyyah jatuh pada bagian Dihyah. Pada riwayat Muslim juga disebutkan: ((فَاشْتَرَاهَا مِنْ دَحْيَةَ بِسَبْعَةِ أَرُؤُسٍ)) “Lalu Nabi membeli/menukar Shafiyyah dari Dihyah seharga tujuh kepala.”

Maka cara pengkompromian yang terbaik bahwa yang dimaksud dengan bagian Dihyah di sini adalah bagian yang dipilihnya untuk dirinya sendiri. Karena sebelumnya, dia telah memohon kepada Nabi ﷺ agar beliau memberinya seorang wanita. Beliau pun mengizinkannya agar mengambil seorang wanita dan ternyata dia mengambil Shafiyyah.

Lalu saat ada yang mengatakan kepada Nabi ﷺ bahwa Shafiyyah adalah putri dari salah seorang raja mereka, maka beliau memutuskan bahwa Shafiyyah tidak termasuk wanita yang akan diberikan kepada Dihyah. Karena masih banyak Sahabat yang sederajat, bahkan lebih tinggi derajatnya dari Dihyah. Sedangkan sedikit dari tawanan tersebut yang berharga seperti Shafiyyah.

Seandainya beliau mengistimewakan Dihyah dengan memberikan Shafiyyah kepadanya, tentulah hal itu menimbulkan perubahan (unek-unek) di benak sebagian Sahabat. Sehingga demi kemaslahatan umum,

beliau menarik kembali Shafiyyah darinya dan mengkhususkannya untuk beliau sendiri. Karena hal itu tentu disetujui semua Sahabat dan hal itu bukan termasuk menarik kembali pemberian.

Sementara “penggantian” diungkapkan dengan “pembelian” hanya sebagai *majaz* saja. Agaknya, setelah beliau menggantinya dengan putri paman Shafiyyah atau putri paman suaminya, dan hati Dihyah belum menerima, maka beliau memberinya tambahan dari tawanan tersebut.

Disebutkan pada riwayat Ibnu Sa’ad melalui jalur Sulaiman bin al-Mughirah, dari Tsabit, dari Anas dan aslinya dalam *Shahîh Muslim*:

((صَارَتْ صَفِيَّةٌ لِدِحْيَةَ، فَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَى بِهَا دِحْيَةَ مَا رَضِيَ.))

“Sebelumnya, Shafiyyah menjadi milik Dihyah. Namun ketika para Sahabat memuji Shafiyyah, Rasulullah ﷺ pun mengirim utusan agar memberi Dihyah apa saja yang disukainya sebagai ganti Shafiyyah.”

Sekelumit terkait hal ini telah disebutkan di awal Kitab “ash-Shalâh”. Kisah Shafiyyah ini akan disebutkan secara lengkap pada hadits yang kedua belas. Dan pembahasan tentang ungkapan yang terdapat dalam hadits ini, yaitu: ((وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا)) “Menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya” akan disebutkan dalam Kitab “an-Nikâh”, *insya Allah*.

٤٢٠٢⁶² حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ⁶³
قَالَ: ((لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ - أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ

⁶² Dalam naskah (ق), hadits ini tertera setelah hadits no. 4204.

⁶³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

بِالتَّكْبِيرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَقَالَ⁶⁴ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ. وَأَنَا خَلْفَ ذَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا ذَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ((.

4202. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, dari Ashim, dari Abu Utsman, dari Abu Musa al-Asy'ari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Saat Rasulullah ﷺ memerangi Khaibar—atau perawi berkata: Saat Rasulullah ﷺ menuju—orang-orang menaiki lembah sambil bertakbir dengan suara lantang: *Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Lâ ilâha illallâh*. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tahanlah diri kalian (pelankan suara). Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli lagi absen. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Yang Maha Mendengar lagi Mahadekat dan Dia bersama kalian.' Ketika itu, aku berada di belakang tunggangan Rasulullah ﷺ. Beliau mendengarku ketika aku mengucapkan: '*Lâ haula walâ quwwata illâ billâh* (tidak ada daya dan upaya melainkan dengan seizin Allah).' Beliau berkata kepadaku: 'Hai Abdullah bin Qais.' Aku pun menimpali: '*Labbaik* (aku penuhi panggilanmu), wahai Rasulullah.' Beliau lalu bertanya: 'Maukah aku tunjukkan kepadamu satu kalimat yang berasal dari salah satu perbendaharaan Surga?' Aku menjawab: 'Tentu, wahai Rasulullah. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu.' Beliau bersabda: 'Yaitu bacaan: *Lâ haula walâ quwwata illâ billâh*.'"

⁶⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.



Hadits kelima (no. 4202):

Hadits Abu Musa al-Asy'ari.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] “Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Abdul Wahid bin Ziyad. Ashim adalah Ashim al-Ahwal dan Abu Utsman adalah Abu Utsman an-Nahdi. Keseluruhan sanad hingga Abu Musa adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [لَمَّا غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ] “Saat Rasulullah ﷺ memerangi Khaibar—atau perawi berkata: ‘Ketika beliau ﷺ menuju.’” Redaksi yang menunjukkan adanya keraguan ini adalah berasal dari perawi.

Perkataan:

[أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِ أَبِي مُوسَى - فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ]

“Orang-orang menaiki lembah—lalu perawi menyebutkan hadits tersebut hingga perkataan Abu Musa—Beliau mendengarkanku ketika aku mengucapkan: ‘*Lâ haula walâ quwwata illâ billâh* (tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah).”

Redaksi ini memberikan kesan keliru, bahwa peristiwa tersebut terjadi saat mereka pergi menuju Khaibar. Padahal tidaklah demikian, justru peristiwa tersebut terjadi ketika mereka kembali. Karena Abu Musa baru tiba bersama Ja'far setelah Khaibar ditaklukan, sebagaimana nanti dijelaskan oleh haditsnya yang terdapat pada bab ini.

Berdasarkan keterangan di atas, ada kalimat yang tidak disebutkan di dalam redaksi tersebut, asumsinya adalah: “Saat Nabi ﷺ menuju Khaibar, lalu mengepungnya hingga berhasil menaklukkannya, Beliau pun kembali dan orang-orang menaiki” Penjelasan matan hadits akan disebutkan dalam kitab “ad-Da’awât”, insya Allah ﷻ.

(٤٢٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ - وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ. فَقِيلَ: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَدُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنِفَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَدُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)).

4203. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Ya'qub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Bahwa Rasulullah ﷺ bertemu orang-orang musyrik, lalu mereka pun bertempur. Setelah Rasulullah ﷺ kembali ke tenda beliau dan yang lainnya kembali ke tenda mereka—sementara di tengah-tengah Sahabat Rasulullah ﷺ terdapat seorang laki-laki yang tidak membiarkan seorang pun yang terpisah dan menyendiri dari mereka (kaum musyrik) melainkan dia mengikutinya dan menebasnya dengan pedangnya. Ada yang mengatakan: ‘Hari ini tidak ada seorang pun dari kita yang tampil perkasa, sebagaimana si Fulan telah tampil perkasa.’ Spontan Rasulullah ﷺ menimpali: ‘Ketahuilah, sungguh dia termasuk penghuni Neraka.’ Seorang lelaki dari pasukan berkata: ‘Aku akan pergi membuntutinya.’

Perawi berkata: Orang itu keluar membuntutinya. Setiap kali dia berhenti, maka orang itu pun ikut berhenti dan ketika ia berlari, orang itu pun ikut berlari. Orang itu berkata: ‘Singkat cerita, laki-laki tersebut terluka parah dan dia pun tidak tahan menunggu ajalnya. Dia meletakkan pedangnya di tanah dengan mata pedang berada di antara kedua payudaranya (tepat di posisi jantung). Tak lama kemudian dia menekan tubuhnya ke mata pedangnya dan dia pun membunuh dirinya sendiri.’ Orang tersebut (yang bercerita) kembali menghampiri Rasulullah ﷺ seraya berkata: ‘Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah.’ Beliau bertanya: ‘Maksudnya?’ Orang itu berkata: ‘Orang yang baru saja engkau ceritakan termasuk penghuni Neraka.’ (Sehingga) orang-orang pun terheran-heran mendengar berita itu (memang benar adanya).

Aku berkata (lanjut orang itu): ‘Aku akan membuktikannya untuk kalian. Lantas, aku pun keluar untuk mencari orang itu.

Tidak lama kemudian aku melihatnya terluka parah dan tidak sabar menunggu kematiannya. Dia pun meletakkan gagang pedangnya di tanah dan mata pedangnya di antara kedua payudaranya. Kemudian dia menekankan tubuhnya ke mata pedang dan dia pun membunuh dirinya sendiri.’ Saat itulah, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sungguh, seseorang benar-benar melakukan amalan penghuni Surga menurut pandangan manusia, padahal dia termasuk penghuni Neraka. Sungguh, seseorang benar-benar melakukan amalan penghuni Neraka menurut pandangan manusia, padahal dia termasuk penghuni Surga.’”

(٤٢٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((شَهِدْنَا حَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحَةِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَصْهْمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ، فَاشْتَدَّ رِجَالُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ، انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ: قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِنُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ)). تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

4204. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Saat kami

mengikuti Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ bersabda tentang seseorang yang ada bersama beliau yang mengaku Islam: ‘Orang ini termasuk penghuni Neraka.’ Memang saat tiba waktu perang, orang tersebut berperang dengan penuh semangat, sampai-sampai terdapat banyak luka pada dirinya. Sebagian orang hampir saja ragu (terhadap sabda Nabi itu). Saat orang itu merasakan pedih pada lukanya, dengan tangannya dia menyambar tabung anak panahnya. Dia mengeluarkan beberapa anak panah darinya yang lalu digunakannya untuk menggorok dirinya. Dengan penuh semangat, beberapa orang dari kaum muslimin (menuju Rasulullah) lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, Allah telah membenarkan sabdamu. Si Fulan melakukan bunuh diri, dia telah membunuh dirinya sendiri.’ Beliau pun bersabda: ‘Hai Fulan, bangkitlah lalu umumkan bahwa yang masuk Surga hanyalah orang yang beriman. Sesungguhnya Allah menguatkan agama dengan laki-laki fasik.’”

Hadits Syu’aib dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Ma’mar, dari az-Zuhri.

(٤٢٥) وَقَالَ شَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ((شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

4205. Dan Syabib berkata, dari Yunus, dari Ibnu Syihab: Ibnul Musayyab dan Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'ab mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata: "Bersama Nabi ﷺ, kami mengikuti Perang Hunain." Ibnul Mubarak berkata, dari Yunus, dari az-Zuhri, dari Sa'id, dari Nabi ﷺ. Hadits Yunus dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Shalih, dari az-Zuhri. Az-Zubaidi berkata: Az-Zuhri mengabarkan kepadaku bahwa Abdurrahman bin Ka'ab mengabarkan kepadanya bahwa Ubaidullah bin Ka'ab berkata: "Telah mengabariku orang yang mengikuti Perang Khaibar bersama Nabi ﷺ," Az-Zuhri berkata: "Ubaidullah bin Abdillah dan Sa'id mengabarkan kepadaku, dari Nabi ﷺ."



SYARAH HADITS

Hadits keenam (no. 4203):

Hadits Sahl bin Sa'ad mengenai kisah orang yang membunuh dirinya sendiri.

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ] "Ya'qub meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ya'qub bin Abdirrahman al-Iskandarani. Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar.

Perkataan: [التَّقَى هُوَ الْمُشْرِكُونَ] "Beliau bertemu orang-orang musyrik." Disebutkan pada riwayat Ibnu Abi Hazim yang disebutkan sesaat lagi: ((فِي بَعْضِ مَعَارِيهِ)) "Pada sebagian peperangan beliau." Saya tidak mendapatkan kepastian bahwa perang tersebut adalah Perang Khaibar. Akan tetapi, kepastian ini berdasarkan bahwa kisah yang terdapat dalam hadits Sahl sama dengan kisah yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah.

Sementara pada hadits Abu Hurairah ditegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Khaibar. Namun penegasan ini perlu ditinjau ulang. Karena redaksi Sahl menyebutkan bahwa orang itu membunuh dirinya dengan menekan pada bagian pedangnya yang tajam hingga tembus ke punggungnya. Sementara redaksi Abu Hurairah menyebutkan

bahwa orang itu mengeluarkan beberapa anak panah dari tabungnya yang digunakannya untuk menggorok dirinya.

Dan juga pada hadits Sahl رضي الله عنه disebutkan bahwa pada saat mereka menceritakan kisahnya, Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ...)) “Sesungguhnya seseorang benar-benar beramal dengan amalan penghuni Surga ...” Sementara pada hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa saat mereka menceritakan kisahnya, beliau bersabda kepada mereka: ((رُمْ يَا بِلَالُ فَأَذِنُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ)) “Hai Bilal, bangkitlah lalu umumkan bahwa yang masuk Surga itu hanyalah orang yang beriman.” Karena inilah, Ibnut Tin cenderung berpendapat bahwa ada beberapa kisah terkait peristiwa ini. Namun dapat dilakukan kompromi bahwa tidak ada kontradiksi berkenaan dengan terjadinya perbedaan di bagian akhir.

Kemungkinan pertama, orang tersebut menggorok dirinya dengan beberapa anak panahnya, namun nyawanya belum keluar (mati), meskipun hampir saja terbunuh. Ketika itulah, dia menekan pedangnya karena ingin cepat-cepat mati.

Akan tetapi, di dalam kitab *Musykil*-nya, Ibnul Jauzi menegaskan bahwa kisah yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’ad itu terjadi ketika Perang Uhud. Ibnul Jauzi berkata: “Dan nama orang tersebut adalah Quzman azh-Zhufuri. Ketika Perang Uhud, dia tertinggal di belakang kaum muslimin. Beberapa wanita pun mencelanya. Karenanya, dia keluar hingga berada di barisan pertama dan dialah orang yang pertama kali melewatkan anak panah. Tak lama kemudian dia beralih ke pedang dan melakukan beberapa hal yang menakjubkan. Namun saat kaum muslimin bercerai-berai, dia mematahkan gagang pedangnya seraya berkata: ‘Kematian lebih baik daripada lari.’ Qatadah bin an-Nu’man menemuinya seraya berkata kepadanya: ‘Mudah-mudahan mati syahid membuatmu senang.’ Orang itu lantas menimpali: ‘Demi Allah, aku berperang bukan demi agama, akan tetapi aku berperang demi kehormatan kaumku.’ Tak lama kemudian luka membuatnya gelisah sehingga dia melakukan bunuh diri.”

Saya berkata: Ungkapan yang dinukil Ibnul Jauzi ini diambilnya dari *al-Maghâzî*, karya al-Waqidi, dan ia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah ketika menyendiri, lalu bagaimana halnya jika ia berbeda.

Memang, Abu Ya'la meriwayatkan hadits bab ini melalui jalur Sa'id bin Abdirrahman al-Qadhi, dari Abu Hazim. Di bagian awalnya disebutkan: Saat Perang Uhud, ada yang berkata kepada Rasulullah ﷺ: Kami tidak pernah melihat apa yang telah menimpa Fulan. Ketika orang-orang lari, dia tidak lari dan dia tidak membiarkan seorang pun dari kaum musyrik yang menyendiri dan terpisah ... serupa dengan isi yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhari*, namun di dalamnya nama orang itu tidak disebutkan.

Status Sa'id masih diperdebatkan, dan saya tidak yakin al-Bukhari tidak mengetahui riwayatnya, namun dia tidak tertarik untuk membahasnya. Sebab, di sebagian jalurnya dari Abu Hazim disebutkan: ((عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ”, dan secara lahiriahnya menunjukkan bahwa perang tersebut bukanlah Perang Uhud. Karena ketika itu Sahl termasuk yang dibebaskan (tidak ikut perang) lantaran masih kecil.

Pendapat yang shahih menyatakan bahwa Sahl lahir lima tahun sebelum hijrah. Sehingga saat Perang Uhud, dia berusia sepuluh atau sebelas tahun. Sahl menghafal segala hal mengenai Perang Uhud seperti Fathimah yang membasuh luka Nabi ﷺ. Namun hal itu bukan berarti dia boleh menyatakan: عَزَوْنَا “kami berperang” kecuali jika pernyataan itu dipahami sebagai majaz, sebagaimana akan disebutkan pada riwayat Abu Hurairah. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh naskah riwayat al-Kusymihani yang akan disebutkan sesaat lagi.

Perkataan: [فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ] “Setelah Rasulullah ﷺ kembali ke tenda beliau.” Yakni, kembali setelah selesai berperang pada hari itu.

Perkataan: [وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ] “Sementara di tengah-tengah Sahabat Rasulullah ﷺ terdapat seorang laki-laki.” Pada ungkapan

sejumlah komentator kitab ini disebutkan bahwa orang itu bernama Quzman (قُزْمَان) azh-Zhufuri (الظُّفَرِيُّ), nisbat kepada Bani Zhufur, salah satu klan kaum Anshar. Quzman diberi *kunyah* Abul Ghaidaq (الْغَيْدَاق). Namun ungkapan tersebut dibantah oleh keterangan yang lalu.

Perkataan: [شَادَّةٌ وَلَا فَادَّةٌ] “Yang terpisah dan menyendiri.” Lafazh الشَّادَّةُ dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *dza*, yakni orang yang terpisah dari kelompok. Kata yang menggunakan huruf *fa* (yaitu فَادَّةٌ) serupa artinya, yaitu orang yang tidak berbaur dengan kelompoknya (menyendiri). Selanjutnya, kedua lafazh tersebut merupakan sifat bagi lafazh yang tidak disebutkan, yaitu نَسَمَةٌ “jiwa/orang.” Sementara huruf *ha* pada kedua lafazh tersebut menunjukkan arti hiperbola. Artinya, tidaklah orang itu bertemu sesuatu apa pun melainkan dia membunuhnya.

Ada yang berkata: yang dimaksud dengan yang *syadzdz* dan yang *fadzdz* adalah yang besar dan yang kecil. Ada yang mengatakan, *syadzdz* artinya orang yang keluar, dan *fadzdz* artinya orang yang menyendiri. Ada yang mengatakan, keduanya semakna. Ada yang mengatakan, lafazh kedua merupakan *tabi'* (lafazh pendamping, sebagai penguat).

Perkataan: [فَقَالَ] “Lantas dia berkata.” Yakni, orang yang berkata. Dalam Kitab “al-Jihâd”, hadits ini telah disebutkan dengan lafazh: فَقَالُوا “mereka berkata.” Setelah ini, hadits ini disebutkan melalui jalur lain dengan lafazh: فَقِيلَ “dikatakan.” Namun di dalam naskah riwayat al-Kusymihani, yang tertera di sini adalah: فَقُلْتُ “aku berkata.” Apabila riwayat al-Kusymihani ini shahih, maka diketahuilah orang yang mengatakan hal itu (yaitu Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, perawi hadits).

Perkataan: [مَا أَجْرًا] “Tidak ada yang tampil perkasa.” Dibaca dengan huruf *hamzah*, artinya tidak ada yang memuaskan.

Perkataan: [فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ] “Spontan beliau menimpali: ‘Sungguh ia termasuk penghuni Neraka’.” Pada riwayat Ibnu Abi Hazim tadi: ((فَقَالُوا أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ)) “Mereka berkata: ‘Siapakah di antara kami yang termasuk penghuni Surga jika orang ini saja termasuk penghuni Neraka.’”

Disebutkan dalam hadits Aktsam⁶⁵ bin Abil Jaun al-Khuza'i yang terdapat pada riwayat ath-Thabrani:

((قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فُلَانٌ يُجْبِزِي فِي الْقِتَالِ، قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ فُلَانٌ فِي عِبَادَتِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَلَيْنِ جَانِبِهِ فِي النَّارِ فَأَيْنَ نَحْنُ؟ قَالَ: ذَلِكَ إِخْبَاتُ الْيَقَاقِ قَالَ فَكُنَّا نَتَحَفَّظُ عَلَيْهِ فِي الْقِتَالِ.))

“Perawi menuturkan: Kami berkata: ‘Wahai Rasulullah, si Fulan tampil perkasa dalam berperang.’ Beliau menimpali: ‘Dia masuk Neraka.’ Kami berkata: ‘Wahai Rasulullah, jika saja si Fulan dengan ibadah, kesungguhan, dan kelemah-lembutannya lalu ia masuk Neraka, maka di manakah kami?’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Itulah keburukan sifat nifak.’ Karenanya, kami berhati-hati terhadap sifat tersebut ketika berperang.”

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ] “Seorang laki-laki dari pasukan berkata: ‘Aku akan membuntutinya.’” Disebutkan pada riwayat Ibnu Abi Hazim: ((لَأَتَّبِعَهُ)) “Sungguh aku akan mengikutinya.” Orang ini adalah Aktsam⁶⁶ bin Abil Jaun, sebagaimana yang akan tampak pada redaksi haditsnya.

Perkataan: [فَجُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا] “Ia terluka parah.” Al-Bukhari, dalam hadits Aktsam⁶⁷ menambahkan: ((فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ، قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ)) “Kami berkata: ‘Wahai Rasulullah, sungguh si Fulan telah mati syahid.’ Beliau menimpali: ‘Dia masuk Neraka.’”

Perkataan: [فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ] “Dia lalu meletakkan pedangnya di tanah dengan mata pedang berada di antara kedua payudaranya (tepat di posisi jantung).” Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hazim: ((فَوَضَعَ نَصَبَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ)) “Dia meletakkan gagang pedangnya di tanah.”

⁶⁵ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: أَكْتَمَ

⁶⁶ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: أَكْتَمَ

⁶⁷ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: أَكْتَمَ

Disebutkan dalam hadits Aktsam⁶⁸:

((أَخَذَ سَيْفَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ انْكَأَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ،
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.))

“Dia mengambil pedangnya lantas dia meletakkannya di antara kedua payudaranya (tepat pada posisi jantung). Lalu dia menekannya hingga tembus dari punggungnya. Aku pun mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah.”

Perkataan: [وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ] “Dia termasuk penghuni Surga.” Al-Bukhari menambahkan dalam hadits Aktsam:

((تُذْرِكُهُ الشَّقَاوَةُ وَالسَّعَادَةُ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ فَيَخْتِمُ لَهُ بِهَا.))

“Celaka dan bahagia menjumpainya saat nyawanya keluar dan dia pun berakhir dengannya.” Penjelasan terkait ungkapan yang terakhir itu akan disebutkan dalam Kitab “al-Qadr”, *insya Allah* ﷻ.

Hadits ketujuh (no. 4204)

Perkataan: [شَهِدْنَا خَيْبَرَ] “Kami mengikuti Perang Khaibar.” Maksud Abu Hurairah yaitu pasukan Perang Khaibar dari pihak kaum muslimin. Karena, pendapat yang shahih menyatakan bahwa Abu Hurairah baru datang setelah Khaibar ditaklukan.

Pada riwayat al-Waqidi disebutkan bahwa Abu Hurairah baru tiba setelah penaklukan sebagian besar Khaibar, dia hanya menyaksikan penaklukan bagian akhirnya. Akan tetapi telah disebutkan dalam Kitab “al-Jihād” melalui jalur Anbasah bin Sa’id, dari Abu Hurairah, dia berkata: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهَمَ لِي)) “Aku mendatangi Rasulullah ﷺ saat beliau berada di Khaibar setelah beliau berhasil menaklukkannya, aku berkata: ‘Ya Rasulullah, berilah aku bagian.’” Diskusi mengenai hal itu akan disebutkan di hadits lain milik Abu Hurairah yang terdapat di akhir bab ini.

⁶⁸ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: أكرم.

Perkataan: [فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ] “Saat tiba waktu perang.” Bisa dibaca *rafa*’ (الْقِتَالُ) maupun *nashab* (الْقِتَالُ).

Perkataan: [فَقَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ مَّعَهُ] “Beliau bersabda tentang seseorang yang ada bersama beliau.” Yakni tentang orang tersebut. Terkadang huruf *lam* diartikan عَنْ ‘tentang’, seperti di dalam firman Allah ﷻ:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ... ﴾ ١١

“Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman.”
(QS. Al-Ahqâf [46]: 11)

Bisa jadi kemungkinan *lam* di sini diartikan فِي ‘berkenaan’, yaitu terkait dengan penyebabnya. Termasuk kategori ini yaitu firman-Nya:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ... ﴾ ٤٧

“Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat.”
(QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 47)

Perkataan: [فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ] “Sebagian orang hampir saja curiga.” Disebutkan pada riwayat Ma’mar di dalam Kitab “al-Jihâd”: ((فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ)). Di sini, lafazh أَنْ masuk pada *khavar* dari lafazh كَادَ. Hal ini diperbolehkan, walaupun jarang terjadi.

Perkataan: [قُمْ يَا فُلَانُ] “Hai Fulan, bangkitlah.” Dia adalah Bilal, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab “al-Qadr.”

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ] “Sesungguhnya Allah ﷻ menguatkan.” Disebutkan pada naskah riwayat al-Kusymihani: ((لَيُؤَيِّدُ)). An-Nawawi berkata: “Lafazh إِنَّ boleh dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kannya.”

Perkataan: [بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ] “Dengar laki-laki fasik.” Ada kemungkinan huruf *lam* itu mengandung arti *Lil* ‘ahd (orang yang dikenal) dar. yang dimaksud dengannya adalah Quzman tersebut. Namun ada kemungkinan huruf *lam* itu mengandung arti jenis (maksudnya, jenis laki-laki fasik siapa pun).

Perkataan: [تَابَعَهُ مَعْمَرٌ] “Hadits Syu’aib dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Ma’mar.” Artinya, Ma’mar menguatkan (hadits) Syu’aib secara *mutaba’ah*, dari az-Zuhri, yakni dengan sanad ini yang disebutkan secara *maushul* pada riwayat al-Bukhari di akhir Kitab “al-Jihâd” yang diiringi dengan riwayat Syu’aib, dari az-Zuhri.

Perkataan: [وَقَالَ شَيْبٌ] “Dan Syabib berkata.” Yakni Syabib bin Sa’id. Dari Yunus, yakni Yunus bin Yazid. Dari Ibnu Syihab, yakni Ibnu Syihab az-Zuhri dengan sanad ini.

Perkataan: [شَهِدْنَا حُنَيْنًا] “Kami mengikuti Perang Hunain.” Maksud al-Bukhari, (riwayat) Yunus menyelisihi (riwayat) Ma’mar dan Syu’aib yang menyebutkan Hunain sebagai ganti Khaibar.

Riwayat Syabib ini disebutkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i hanya pada satu penggalan dari hadits tersebut. Riwayat ini telah disitir oleh adz-Dzuhli di dalam *az-Zuhriyyat* dan Ya’qub bin Sufyan dalam kitab *Tarikh*-nya. Keduanya dari Ahmad bin Syabib, dari ayahnya secara lengkap. Sementara al-Bukhari meriwayatkan selain hadits ini dari Ahmad yang termasuk gurunya. Yunus bersepakat dengan Ma’mar dan Syu’aib dalam sanad, akan tetapi di dalamnya dia menambahkan Abdurrahman bin Abdillah bin Ka’ab bin Malik di samping Sa’id bin al-Musayyab dan dia menyebutkan hadits tersebut dari keduanya, dari Abu Hurairah.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Ibnul Mubarak berkata, dari Yunus, dari az-Zuhri, dari Sa’id, dari Nabi ﷺ.” Maksudnya, Ibnul Mubarak bersepakat dengan Syabib pada lafazh ‘Hunain’, namun Ibnul Mubarak menyelisihinya dalam sanad, dia me-*mursal*-kan hadits tersebut. Jalur Ibnul Mubarak ini disebutkan oleh al-Bukhari secara *maushul* dalam Kitab “al-Jihâd”, namun di sana saya tidak melihat identifikasi perang tersebut.

Perkataan: [وَتَابَعَهُ شَالِحٌ] “Hadits Yunus dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Shalih.” Yakni Shalih bin Kaisan. “Dari az-Zuhri.” Al-Bukhari menyebutkan *mutaba’ah* ini dalam kitab *Tarikh*-nya, dia berkata:

((قَالَ لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَوْسِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ بَعْضَ مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مَعَهُ: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ))

“Abdul Aziz al-Uwaisi berkata kepadaku, dari Ibrahim bin Sa’ad, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab: Abdurrahman bin Abdillah bin Ka’ab bin Malik mengabarkan padaku bahwa sebagian orang yang ikut (perang) bersama Nabi ﷺ berkata: Nabi ﷺ bersabda terkait seorang lelaki yang bersama beliau: ‘Orang ini termasuk penghuni Neraka’”

Di sini tampak jelas yang dimaksud dengan *mutaba’ah* tersebut. Yaitu, Shalih menguatkan riwayat Ibnul Mubarak secara *mutaba’ah* dari Yunus dalam hal tidak menyebutkan nama perang tersebut baik pada matan, maupun sanadnya.

Hadits ini diriwayatkan secara *mursal* oleh Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad, dari ayahnya, dari Shalih, dari az-Zuhri, dia mengatakan: ((عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسَيَّبِ)) “Dari Abdurrahman bin al-Musayyab.” Di sini, Ya’qub melakukan kekeliruan. Sebenarnya ia bermaksud mengatakan: “dari Abdurrahman bin Abdillah bin Ka’ab dan Sa’id bin al-Musayyab”, namun pikirannya kacau.

Perkataan:

[وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ]

“Dan az-Zubaidi berkata: Az-Zuhri mengabarkan kepadaku bahwa Abdurrahman bin Ka’ab mengabarinya bahwa Ubaidullah bin Ka’ab berkata: Telah mengabariku orang yang mengikuti Perang Khaibar bersama Nabi ﷺ.” Az-Zuhri berkata: “Ubaidullah bin Abdillah dan Sa’id mengabarkan kepadaku, dari Nabi ﷺ.” Disebutkan pada naskah riwayat an-Nasafi: “Abdullah bin Abdillah.”

Seperti itulah al-Bukhari menyitir jalur az-Zabidi ini secara *mu'allaq* dan ringkas. Namun dia terlena dalam meringkas, yaitu dia tidak memberikan perincian antara riwayat az-Zuhri yang disebutkan secara *maushul* dari Abdurrahman dan riwayat az-Zuhri yang disebutkan secara *mursal* dari Sa'id dan Ubaidullah bin Abdillah. Padahal hal itu telah dijelaskannya dalam kitab *at-Tarîkh*. Juga dijelaskan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dan adz-Dzuhli dalam *az-Zuhriyyat*. Ketiganya meriwayatkan hadits ini melalui jalur Abdullah bin Salim al-Himshi, dari az-Zubaidi yang menyebutkan hadits *maushul* tersebut berikut kisah. Kemudian setelah itu al-Bukhari menyebutkan redaksinya, yaitu:

((قَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.))

“Az-Zubaidi berkata: Az-Zuhri berkata: Abdullah bin Abdillah dan Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Wahai Bilal, bangkitlah lalu umumkan bahwa tidak masuk Surga kecuali orang yang beriman. Dan Allah menguatkan agama ini dengan seseorang yang fasik.’”

Sementara pada redaksi adz-Dzuhli disebutkan redaksi berikut ini: ((قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)) “Az-Zuhri berkata: ‘Abdurrahman bin Abdillah mengabarkan kepadaku.’” Abdurrahman inilah yang lebih tepat daripada Ubaidullah bin Abdillah, sebagaimana yang diperingatkan oleh Abu Ali al-Jayyani.

Sementara susunan al-Bukhari memberikan kesan bahwa dia mengunggulkan riwayat Syu'aib dan Ma'mar. Dia pun mengisyaratkan bahwa riwayat-riwayat lainnya bersifat *muhtamal* (menyertai) dan memang inilah kebiasaan al-Bukhari terhadap beberapa riwayat yang berbeda. Jika menurutnya sebagian riwayat itu unggul, maka dia menjadikannya sebagai pedoman dan mengisyaratkan riwayat-riwayat lainnya. Hal itu tidak berkonsekuensi adanya cacat pada riwayat yang unggul tersebut,

karena syarat *idhthirab* itu adalah ketika aspek-aspek perbedaan itu memiliki status yang sama sehingga tidak ada satu pun darinya yang dapat diunggulkan.

Di dalam kitab *at-Tamyiz*, Muslim menyebutkan perbedaan lain di dalamnya berkenaan dengan az-Zuhri, dia berkata: “Al-Hasan bin al-Halwani meriwayatkan kepada kami, dari Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab: Abdurrahman bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.))

“Wahai Bilal, bangkitlah lalu umumkan bahwa tidak masuk Surga kecuali orang yang beriman.”

Al-Halwani berkata: “Aku bertanya kepada Ya’qub bin Ibrahim: ‘Siapakah Abdurrahman bin al-Musayyab ini?’ Ya’qub menjawab: ‘Sa’id bin al-Musayyab memiliki seorang saudara bernama Abdurrahman. Sementara itu ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah bernama Abdurrahman bin al-Musayyab, sehingga aku menduga bahwa orang ini adalah al-Kinani.’”

Lebih lanjut, Muslim mengatakan: “Apa yang dikatakan oleh Ya’qub tersebut tidak berarti sama sekali.” Sebenarnya ada seorang perawi yang gugur (tidak disebutkan) pada sanad ini dan itu adalah kesalahan fatal. Hadits ini berasal dari az-Zuhri, dari Abdurrahman dan Ibnul Musayyab. Abdurrahman tersebut adalah Abdurrahman bin Abdillah bin Ka’ab dan Ibnul Musayyab tersebut adalah Sa’id bin al-Musayyab. Az-Zubaidi meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri, sebagaimana hadits ini juga diriwayatkan oleh keponakan az-Zuhri, Musa bin Ubah dan Yunus bin Yazid. *Wallâhu a’lam*.

Adz-Dzuhli juga mengunggulkan riwayat Syu’aib dan Ma’mar, dia berkata: “Riwayat dua orang terakhir tidaklah ditolak, karena hadits az-Zuhri tersebut melalui beberapa jalur, sehingga murid-muridnya menerima hadits tersebut darinya menurut jalur-jalur tersebut.”

Memang, adz-Dzuhli menyebutkan redaksi melalui jalur Musa bin Uqbah dan keponakan az-Zuhri, dari az-Zuhri sama seperti redaksi az-Zubaidi yang me-*mursal*-kan bagian akhir hadits.

Al-Muhallab berkata: “Orang fasik ini termasuk orang yang telah diinformasikan oleh Nabi ﷺ kepada kita bahwa ancaman (masuk Neraka) akan dilaksanakan terhadapnya. Namun hal itu bukan berarti setiap orang yang melakukan bunuh diri mesti masuk Neraka.”

Ibnut Tin berkata: “Ada kemungkinan, sabda beliau ﷺ: ‘Dia termasuk penghuni Neraka’ diartikan jika Allah tidak mengampuninya. Dan ada kemungkinan ketika menderita luka, orang itu mulai ragu dalam imannya atau dia menganggap bunuh diri itu halal sehingga dia mati dalam keadaan kafir.”

Pendapat Ibnut Tin di atas dikuatkan oleh sabda beliau ﷺ di hadits lain: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ)) “Tidak masuk Surga kecuali jiwa yang muslim.” Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Ibnul Munayyir.

Namun jelasnya, yang dimaksud dengan orang fasik itu lebih umum antara orang kafir maupun orang fasik dan hal itu tidak bertentangan dengan sabda beliau ﷺ: ((إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ)) “Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada seorang musyrik pun.” Karena sabda yang terakhir ini dipahami sebagai orang yang menampakkan kekafiran, atau ia telah di-*naskh*.

Hadits ini mengandung pengkabaran beliau ﷺ mengenai hal-hal gaib dan hal itu termasuk mukjizat beliau yang nyata. Hadits ini juga mengandung keterangan diperbolehkannya menginformasikan dan mempublikasikan keutamaan orang shalih.



CATATAN PENTING

Orang yang menyerukan hal itu (bahwa Surga hanya dimasuki oleh orang yang beriman) adalah Bilal. Pada satu riwayat Muslim disebutkan: ((قُمْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ)) “Bangkitlah, wahai Ibnul Khatthab.”

Sementara itu, pada riwayat al-Baihaqi disebutkan bahwa orang yang menyerukan hal itu adalah Abdurrahman bin Auf. Namun dapat dilakukan kompromi bahwa mereka semualah yang menyerukannya di beberapa arah yang berbeda.

(٤٢٠٦) حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ؟ فَقَالَ⁶⁹: هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْني يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَثْتُ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُ⁷⁰ حَتَّى السَّاعَةِ)).

4206. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Abi Ubaid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: “Aku melihat bekas sabetan pada betis Salamah. Aku pun bertanya: ‘Hai Abu Muslim, ini sabetan apa?’ Dia menjawab: ‘Ini adalah sabetan yang mengenai betisku saat Perang Khaibar.’ Saat itu, orang-orang berkata: ‘Salamah terkena (sabetan).’ Segera aku dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Maka beliau meniup betisku sebanyak tiga tiupan. Setelah itu aku tidak lagi mengeluh hingga saat ini.”

(٤٢٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ: ((اتَّقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَعَاذِيهِ فَاقْتَتَلُوا، فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا

⁶⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

⁷⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: اشتكيتها.

فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَجْزَأَ أَحَدًا مَا أَجْزَأَ فُلَانٌ.
فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالُوا: أَئِنَّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا
مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَا تَتَّبِعْنَهُ، فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ
كُنْتُ مَعَهُ، حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ
بِالْأَرْضِ وَدُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَجَاءَ
الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ:
وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ
فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)).

4207. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abi Hazim meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl, dia berkata: “Nabi ﷺ bertemu kaum musyrik di sebagian peperangan beliau. Mereka pun berperang. Singkat cerita, setiap kaum kembali ke tendanya. Sementara di tengah-tengah kaum muslimin terdapat seorang laki-laki yang tidak membiarkan seorang pun dari kaum musyrik yang terpisah dan menyendiri melainkan dia mengikutinya dan menebasnya dengan pedangnya.

Ada yang mengatakan: ‘Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang tampil perkasa, sebagaimana si Fulan tampil perkasa.’ Spontan beliau menimpali: ‘Sungguh dia termasuk penghuni Neraka.’ Serentak mereka berkata: ‘Siapakah di antara kami yang termasuk penghuni Surga jika orang ini saja termasuk penghuni Neraka?’ Seorang laki-laki dari pasukan berkata: ‘Sungguh aku akan mengikuti jejaknya. Setiap kali dia bergerak cepat maupun lambat, aku selalu mengikutinya.

Hingga ketika terluka, dia pun tergesa-gesa ingin menemui ajalnya. Dia meletakkan gagang pedangnya di tanah, sementara mata pedang berada di antara kedua payudaranya (tepat di posisi jantung). Tak lama kemudian dia menekan tubuhnya ke mata pedangnya dan dia pun membunuh dirinya sendiri.’

Orang tersebut (yang bercerita) mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah.’ Beliau bertanya: ‘Maksudnya?’ Orang itu pun menceritakan kejadiannya. Nabi ﷺ bersabda: ‘Sungguh, seseorang benar-benar melakukan amalan penghuni Surga menurut pandangan manusia, padahal dia termasuk penghuni Neraka. Sungguh, seseorang benar-benar melakukan amalan penghuni Neraka menurut pandangan manusia, padahal dia termasuk penghuni Surga.’”

(٤٢٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: ((نَظَرَ أَنَسٌ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ: كَأَنَّهُمْ السَّاعَةُ يَهُودُ خَيْبَرَ)) .

4208. Muhammad bin Sa'id al-Khuza'i meriwayatkan pada kami: Ziyad bin ar-Rabi' meriwayatkan kepada kami, dari Abu Imran, dia berkata: “Pada hari Jum’at, Anas memperhatikan orang-orang. Maka, dia pun melihat beberapa helai pakaian *thailasan* (jubah yang biasa dipakai ulama Persia), karena itu dia berkata: ‘Saat ini, mereka seperti orang-orang Yahudi Khaibar.’”



SYARAH HADITS

Hadits kedelapan (no. 4206):

Hadits Salamah bin al-Akwa. Hadits ini termasuk *tsulatsiyat* al-Bukhari.

Perkataan: [فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ] “Aku pun bertanya: ‘Hai Abu Muslim.’” Ini adalah *kunyah* Salamah bin al-Akwa.

Perkataan: [أَصَابَتْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ] “Yang mengenai betisku saat Perang Khaibar.” Yakni yang mengenai lututnya. Lafazh يَوْمَ dibaca *nashab* sebagai *zharaf*.

Perkataan: [فَتَنَّتْ فِيهِ] “Maka beliau meniup betisku.” Yakni pada posisi sabetan tersebut. Sebelumnya telah disebutkan bahwasanya *nafats* tersebut berarti antara meniup dan meludah. Terkadang tanpa mengeluarkan ludah, berbeda dengan meludah dan terkadang dengan disertai sedikit ludah, berbeda dengan meniup.

Selanjutnya, al-Bukhari menyitir satu jalur hadits Sahl bin Sa’ad yang telah disebutkan sebelumnya dan penjelasannya telah disebutkan pada hadits keenam.

Hadits kesembilan (no. 4208):

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزَاعِيُّ] “Muhammad bin Sa’id al-Khuza’i meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah orang Bashrah. Kakeknya bernama al-Walid. Muhammad adalah seorang *tsiqah* dan dia termasuk teman Ahmad. Dalam al-Bukhari, dia hanya memiliki hadits ini dan hadits lain yang telah disebutkan dalam Kitab “al-Jihâd”.

Perkataan: [حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّيِّعِ] “Ziyad bin ar-Rabi’ meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah al-Yahmadi, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya* dan *mim* yang di antara keduanya terdapat huruf *ha* yang dibaca *sukun*. Dia juga orang Bashrah. Ahmad dan ulama lainnya menilainya *tsiqah*. Namun Ibnu Adi menukil dari al-Bukhari bahwa dia mengatakan: “Ziyad perlu ditinjau ulang (*fihî nazhar*).” Ibnu Adi berkata: “Padahal aku melihat riwayatnya tidak bermasalah.” Saya berkata: “Dalam al-Bukhari, Ziyad hanya memiliki hadits ini saja.”

Perkataan: [عَنْ أَبِي إِمْرَانَ] “Dari Abu Imran.” Yaitu Abdul Malik bin Habib al-Jauni (الْجَوْنِي), yaitu nisbat kepada Bani al-Jaun bin Auf bin Malik bin Fahm bin Ghanm bin Daus. Mereka adalah salah satu klan suku al-Azd. Memang itulah yang ditegaskan oleh ar-Rasysyathi, dari Abu Ubaid bahwa Abu Imran berasal dari klan ini.

Sementara al-Hazimi menegaskan bahwa Abu Imran berasal dari Bani al-Jaun yang merupakan klan suku Kindah, namun al-Hazimi tidak menyebutkan nasabnya. Berbeda dengan ar-Rasysyathi yang menyebutkan nasabnya, dia mengatakan: al-Jaun, nama aslinya adalah Mu'awiyah, bin Hajar bin Amr bin Mu'awiyah bin al-Harits bin Mu'awiyah bin Tsaur.

Perkataan: [فَرَأَى طَيَالِسَةً] “Maka dia pun melihat beberapa helai pakaian *thailasan* (jubah yang biasa dipakai ulama Persia).” Yakni, yang mereka kenakan. Disebutkan pada riwayat Muhammad bin Bazi’, dari Ziyad bin ar-Rabi’ yang terdapat pada riwayat Ibnu Khuzaimah dan Abu Nu’aim bahwa Anas berkata: “Pada hari ini, orang-orang yang berada di dalam masjid dan juga beberapa helai pakaian (yang mereka kenakan) hanya aku serupakan dengan orang-orang Yahudi Khaibar.”

Jelasnya, orang-orang Yahudi Khaibar sering mengenakan pakaian *thailasan*. Sedangkan selain mereka, yaitu orang-orang yang disaksikan oleh Anas tidak sering mengenakannya. Ketika tiba di Bashrah, Anas melihat mereka sering mengenakan pakaian *thailasan*, sehingga dia menyerupakan mereka dengan orang-orang Yahudi Khaibar. Namun hal ini bukan berarti dimakruhkan mengenakan pakaian *thailasan* (jubah yang biasa dipakai ulama Persia).

Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan *thailasan* itu adalah beberapa helai pakaian, dan Anas hanya tidak menyukai warnanya, yaitu kuning ”

(٤٢٠٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِدًا، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَحِقَ بِهِ. فَلَمَّا بَثْنَا اللَّيْلَةَ

الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ: لِأَعْطَيْنَ الرَّايَةَ غَدًا - أَوْ لِيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا -
 رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِ. فَنَحْنُ نَرْجُوهَا. فَقِيلَ: هَذَا
 عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ، فَفُتِحَ عَلَيْهِ)).

4209. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Hatim meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah رضي الله عنه, dia berkata: “Ali رضي الله عنه tertinggal oleh Nabi ﷺ saat Perang Khaibar. Saat itu dia tengah sakit mata. Ali berkata: ‘Apakah aku (rela) tertinggal oleh Nabi ﷺ?’ Lantas dia pun menyusul beliau. Saat kami menginap pada malam Khaibar ditaklukkan, beliau bersabda: ‘Besok, panji ini benar-benar akan diberikan kepada—atau besok, panji ini benar-benar akan diambil oleh—seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan kemenangan akan diberikan kepadanya.’ Kami pun mengharapkannya. Singkat cerita, ada yang mengatakan: ‘Inilah Ali.’ Beliau memberikannya padanya dan kemenangan diberikan padanya.”

(٤٢١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لِأَعْطَيْنَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا
 يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ
 فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ: أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ
 غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ:
 أَيْنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. فَقِيلَ⁷¹: هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ.

⁷¹ Dalam naskah (ص) tertulis: فقالوا.

قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فُتًى بِهِ فَبَصَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ⁷²: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)).

4210. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Ya'qub bin Abdirrahman meriwayatkan pada kami, dari Abu Hazim, ia berkata: Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه mengabarkan padaku bahwa saat Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh, aku benar-benar akan memberikan panji ini besok kepada seorang laki-laki, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya."

Perawi berkata: Orang-orang pun menghabiskan malam mereka dengan meributkan siapakah di antara mereka yang akan diberikan panji tersebut? Maka pada pagi harinya, orang-orang pergi menemui Rasulullah ﷺ. Masing-masing dari mereka berharap semoga dia yang diberikan panji tersebut. Tiba-tiba, beliau bertanya: 'Di manakah Ali bin Abi Thalib?' Maka ada yang menjawab: 'Wahai Rasulullah, dia tengah mengeluhkan kedua matanya.'

Perawi berkata: Mereka pun mengirimkan utusan kepadanya untuk membawanya. Singkat cerita, Rasulullah ﷺ meludahi kedua matanya dan berdoa untuknya. Tak lama Ali sembuh, bahkan dia seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Lantas beliau memberinya panji.

⁷² Dalam naskah (ق) tertulis: فقال عليه الصلاة والسلام.

Ali berkata: ‘Ya Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Perlahanlah, hingga kamu singgah di pelataran mereka. Setelah itu, ajak mereka kepada Islam dan beritahu mereka mengenai hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang lantaran dirimu itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah.’”



SYARAH HADITS

Hadits kesepuluh dan kesebelas (no. 4209, 4210):

Hadits Salamah bin al-Akwa dan hadits Sahl bin Sa’ad mengenai kisah Ali yang menaklukkan Khaibar.

Perkataan: [وَكَانَ رَمَدًا] “Saat itu dia tengah sakit mata.” Disebutkan pada hadits Ali yang terdapat pada riwayat Ibnu Abi Syaibah: ((أَرَمَدَ)). Disebutkan pada hadits Jabir yang terdapat pada riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam ash-Shaghîr*: ((أَرَمَدَ شَدِيدَ الرَّمَدِ)) “Tengah sakit mata yang cukup parah.” Disebutkan pada hadits Ibnu Umar yang terdapat pada riwayat Abu Nu’aim dalam *ad-Dalâ-il*: ((أَرَمَدَ لَا يُبْصِرُ)) “Sakit mata dan tidak dapat melihat.”

Perkataan: [فَلَحِقَ بِهِ] “Ali berkata: ‘Apakah aku (rela) tertinggal oleh Rasulullah ﷺ?’ Lantas dia pun menyusul beliau.” Sepertinya, Ali mencela dirinya sendiri yang telah membuatnya tertinggal oleh Nabi ﷺ. Karena itulah, dia mengatakan hal itu.

Mengenai perkataan: ((فَلَحِقَ بِهِ)) “Lantas dia pun menyusul beliau”, ada kemungkinan dia menyusul sebelum beliau sampai di Khaibar dan ada kemungkinan dia menyusul setelah beliau sampai di Khaibar.

Perkataan: [فَلَمَّا بَنَيْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ - خَيْبَرُ فِي صَبِيحَتِهَا - قَالَ لِأَعْطَيْنَ الرَّايَةَ عَدَا] “Saat kami menginap pada malam di mana Khaibar ditaklukkan—pada pagi harinya—, beliau ﷺ bersabda: ‘Besok, panji ini benar-benar akan diberikan.’” Pada riwayat ini terdapat sesuatu yang diringkas.

Hadits ini disebutkan pada riwayat Ahmad, an-Nasa-i, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari hadits Buraidah bin al-Khashib, dia berkata:

((لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَخَذَ أَبُو بَكْرٍ اللَّوَاءَ فَرَجَعَ وَلَمْ يَفْتَحْ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَخَذَهُ عُمَرُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَفْتَحْ لَهُ، وَقُتِلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَفْعَنَ لَوَائِي غَدًا إِلَى رَجُلٍ ...))

“Saat Perang Khaibar, Abu Bakar memegang panji, namun dia kembali dan tidak diberikan kemenangan. Esok harinya, panji itu dipegang Umar, namun dia juga kembali dan tidak diberikan kemenangan, bahkan Mahmud bin Maslamah terbunuh. Lalu Nabi ﷺ bersabda: ‘Sungguh, besok aku akan berikan panjiku kepada seorang laki-laki’” Hadits serupa terdapat pada riwayat Ibnu Ishaq melalui jalur lain.

Peristiwa tersebut telah diriwayatkan oleh lebih dari sepuluh orang Sahabat yang dipaparkan oleh al-Hakim dalam *al-Iklîl*, Abu Nu’aim dan al-Baihaqi dalam *ad-Dalâ-il*.

Perkataan: [لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا] “Besok, panji ini benar-benar akan diberikan kepada—atau besok, panji ini benar-benar akan diambil oleh.” Lafazh yang menunjukkan keraguan berasal dari perawi.

Disebutkan pada hadits Sahl yang ada setelahnya tanpa ada keraguan, yaitu: ((لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا)). Disebutkan pada hadits Buraidah: ((إِنِّي دَافِعُ اللَّوَاءَ غَدًا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) “Besok aku memberikan panji tersebut kepada seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.”

Lafazh الرَّايَةَ semakna dengan lafazh اللَّوَاء, yaitu bendera perang yang digunakan untuk mengetahui posisi pemimpin pasukan, bahkan terkadang ia dibawa oleh pemimpin pasukan dan terkadang diserahkan kepada pasukan yang berada di depan.

Sejumlah ahli bahasa menegaskan bahwa kedua lafazh tersebut sinonim. Akan tetapi, Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: ((كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلَوَاؤُهُ أَبْيَضُ)) “Bendera Rasulullah ﷺ berwarna hitam, sementara panji beliau berwarna putih.”

Hadits serupa terdapat pada riwayat ath-Thabrani dari Buraidah. Sementara itu, pada riwayat Ibnu Adi dari Abu Hurairah رضي الله عنه terdapat tambahan: ((مَكْتُوبًا فِيهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)) “Padanya tertulis: ‘*Lâ ilâha illallâh Muhammadur Rasulullâh.*’”

Hal ini tampak jelas perbedaannya. Agaknya perbedaan di antara kedua lafazh tersebut bersifat *‘urfīyyah*. Ibnu Ishaq dan Abul Aswad menyebutkan dari Urwah bahwa lafazh الرَّايَة pertama kali dijumpai saat Perang Khaibar, padahal sebelum itu mereka hanya mengenal lafazh اللِّوَاء.

Perkataan: [يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ] “Yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.” Disebutkan pada hadits Sahl bin Sa’ad: ((وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ)) “Dan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Disebutkan pada riwayat Ibnu Ishaq: ((لَيْسَ بِفَرَارٍ)) “Dia tidak akan lari.” Disebutkan pada hadits Buraidah: ((لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ)) “Dia tidak akan kembali sebelum Allah ﷻ memberikan kemenangan kepadanya.”

Perkataan: [فَنَحْنُ نَرْجُوهَا] “Kami pun mengharapkannya.” Disebutkan pada hadits Sahl: ((فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَتَيْهِمْ يُعْطَاهَا)) “Orang-orang pun menghabiskan malam mereka dengan meributkan siapakah di antara mereka yang akan diberikan panji tersebut?” Kata يَدُوكُونَ dibaca dengan huruf *dal* yang dibaca *dhammah*, artinya yaitu mereka bermalam dalam kekacauan dan perselisihan. Lafazh الدَّوَكَة dilafalkan dengan huruf *kaf*, artinya kekacauan.

Disebutkan pada riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : ((إِنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ)) “Umar berkata: Aku belum pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu.”

Disebutkan pada hadits Buraidah:

((فَمَا مِنَّا رَجُلٌ لَهُ مَنَزِلَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، حَتَّى تَطَاوَلْتُ أَنَا لَهَا، فَدَعَا عَلِيًّا وَهُوَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ اللَّوَاءَ.))

“Tidak ada seorang pun di antara kami yang mempunyai kedudukan di sisi Rasulullah ﷺ melainkan dia berharap bahwa dialah orang tersebut. Sampai-sampai aku bersaing untuk mendapatkannya. Namun beliau memanggil Ali saat dia tengah mengeluhkan matanya. Setelah beliau mengusapnya, beliau pun menyerahkan panji tersebut kepadanya.”

Disebutkan pada riwayat Muslim melalui jalur Iyas bin Salamah, dari ayahnya, dia berkata: ((فَأَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ أَقْوَدُهُ أَرْمَدُ فَرَزَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ)) “Lantas beliau mengirimku menemui Ali. Perawi berkata: ‘Aku pun datang membawanya sambil menuntunnya yang sedang sakit mata. Lantas beliau meludahi matanya dan dia pun sembuh.’”

Perkataan: [فَقِيلَ: هَذَا عَلِيٌّ] “Singkat cerita, ada yang mengatakan: ‘Inilah Ali.’” Seperti itulah ia disebutkan secara ringkas. Keterangannya terdapat pada riwayat Iyas bin Salamah yang terdapat pada riwayat Muslim dan pada hadits Sahl bin Sa’ad yang ada setelahnya, yaitu:

((فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأَتَوْا بِهِ.))

“Maka pada pagi harinya, orang-orang pergi menemui Rasulullah ﷺ. Masing-masing dari mereka berharap semoga dia yang diberikan panji tersebut. Tiba-tiba beliau bertanya: ‘Di manakah Ali bin Abi Thalib?’ ‘Ia sedang mengeluhkan kedua matanya.’ Jawab mereka. Perawi berkata: ‘Mereka pun mengirimkan utusan kepadanya untuk membawanya.’”

Sementara pada hadits Salamah bin al-Akwa tampak jelas bahwa dialah yang telah menghadirkan Ali. Barangkali Ali telah mendatangi mereka di Khaibar, namun dia tidak mampu terjun langsung ke medan perang karena sakit matanya. Karenanya, Nabi ﷺ mengirim seorang utusan kepadanya. Ali pun datang dari tempat di mana dia singgah sebelumnya. Atau beliau mengirim utusan kepadanya ke Madinah, namun secara kebetulan Ali telah hadir.

Perkataan: [فَبَرَأَ] “Tak lama Ali sembuh.” Dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *ra* dan *hamzah* mengikuti *wazan* (ضَرَبَ). Namun boleh dengan meng-kasrah-kan huruf *ra* mengikuti *wazan* (عَلِمَ).

Disebutkan pada riwayat al-Hakim dari hadits Ali sendiri, dia berkata: ((فَوَضَعَ رَأْسِي فِي حِجْرِهِ ثُمَّ بَرَقَ فِي أَلْيَةٍ رَاحَتِهِ فَذَلَّكَ بِهَا عَيْنِي)) “Lantas beliau meletakkan kepalaku di pangkuan beliau. Tak lama kemudian beliau meludahi telapak tangannya dan menggunakannya untuk menggosok kedua mataku.”

Sementara, disebutkan pada riwayat Buraidah di dalam *ad-Dalâ-il*, karya al-Baihaqi: ((فَمَا وَجَعَهَا عَلَيَّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ)) “Ali tidak lagi merasakan sakit padanya hingga dia *madha lisabîlihi*.” Yakni meninggal dunia.

Disebutkan pada riwayat ath-Thabrani dari hadits Ali:

((فَمَا رَمِدْتُ وَلَا صَدَعْتُ مُذْ دَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ.))

“Aku pun tidak lagi sakit mata dan pusing sejak Nabi ﷺ menyerahkan panji tersebut kepadaku saat Perang Khaibar.”

Disebutkan pada riwayat ath-Thabrani melalui jalur lain:

((فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ. قَالَ: وَدَعَا لِي فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَ وَالْقَرَّ، قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى يَوْمِي هَذَا.))

“Maka aku tidak lagi mengeluhkannya hingga saat ini. Ali berkata: Beliau mendoakanku seraya berkata: ‘Ya Allah, hilangkannya panas dan dingin darinya.’ Ali berkata: Maka aku tidak lagi mengeluhkan keduanya (kedua mataku) hingga hariku ini.”

Perkataan: [فَأَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ] “Lantas beliau memberikan panji itu kepadanya dan kemenangan diberikan kepadanya.” Sementara, disebutkan pada hadits Sahl: ((فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ)) “Lantas beliau memberikan panji tersebut kepadanya.”

Disebutkan pada hadits Abu Sa'id yang terdapat pada Ahmad: ((فَانْطَلَقَ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَجَاءَ بِعَجْوَتِهِمَا)) “Ali pun berangkat hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya atas Khaibar dan Fadak. Ali pun datang dengan membawa kurma ‘Ajwa dari kedua daerah tersebut.”

Masih diperselisihkan mengenai penaklukan Khaibar. Apakah itu terjadi dengan peperangan ataukah dengan perdamaian. Hadits Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas menegaskan bahwa penaklukan tersebut terjadi dengan peperangan. Ibnu Abdil Barr memastikan hal itu dan dia membantah orang yang mengatakan bahwa Khaibar ditaklukan secara damai, dia berkata: “Syubhat tersebut menimpa orang yang mengatakan bahwa Khaibar ditaklukan secara damai lantaran dua benteng yang diserahkan oleh penduduknya demi melindungi darah mereka. Hal ini memang termasuk perdamaian. Akan tetapi hal itu tidak terjadi kecuali dengan adanya pengepungan dan peperangan.”

Namun yang jelas syubhat mengenai hal itu berasal dari perkataan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Baihaqi dan selain keduanya, juga diriwayatkan oleh Abul Aswad dalam *al-Maghâzî*, dari Urwah:

((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَعَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْجَاهُمْ إِلَى الْقَصْرِ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجْلُؤُوا مِنْهَا وَلَهُ الصُّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَلَقَةُ وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيَّبُوا ...))

“Sungguh Nabi ﷺ memerangi penduduk Khaibar. Beliau berhasil menang, mendapatkan kebun kurma, dan mendesak mereka ke istana. Akhirnya mereka berdamai dengan beliau dengan syarat mereka keluar dari Khaibar dan beliau mendapatkan emas, perak dan senjata. Mereka boleh memiliki apa saja yang terangkut oleh kendaraan mereka dengan syarat mereka tidak menyembunyikan dan merahasiakannya” Dan di bagian akhirnya disebutkan:

((فَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذُرَارِيَّهُمْ، وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ لِلنَّكَثِ الَّذِي نَكَّثُوا، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ فَقَالُوا: دَعْنَا فِي هَذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحْهَا))

“Lantas beliau ﷺ menawan kaum wanita dan anak-anak mereka. Beliau juga membagi-bagikan harta mereka karena pelanggaran yang telah mereka perbuat. Beliau bermaksud mengusir mereka, namun mereka berkata: Biarkanlah kami berada di tanah ini agar kami bisa menanganinya dengan baik”

Atas dasar keterangan ini, maka telah terjadi perdamaian sebelumnya. Selanjutnya mereka melanggar perdamaian tersebut, sehingga hilanglah konsekuensi perdamaian tersebut. Setelah itu, beliau ﷺ memberikan anugerah kepada mereka, yaitu dengan tidak membunuh mereka dan membiarkan mereka hidup sebagai buruh ladang yang tidak ada hak kepemilikan bagi mereka padanya. Karena itulah, Umar pun mengusir mereka sebagaimana yang telah disebutkan pada Kitab “al-Muzâra’ah.” Seandainya perdamaian mereka diterima dengan syarat tetap di tanah mereka, tentulah mereka tidak akan terusir darinya. *Wallâhu a’lam.*

Pada Kitab “Fardhul Khumus”, telah disebutkan oleh ath-Thahawi bahwa sebagian Khaibar ditaklukkan secara damai. Dia berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan olehnya dan Abu Dawud melalui jalur Busyair bin Yasar, redaksinya:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَسَمَ خَيْبَرَ عَزَلَهُ نِصْفَهَا لِتَوَائِبِهِ وَقَسَمَ نِصْفَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.))

“Saat membagi-bagikan Khaibar, Nabi ﷺ memisahkan separuhnya untuk beberapa anggota musyawarah beliau, dan membagi-bagikan separuhnya lagi di antara kaum muslimin.” Namun ke-*maushul*-an dan ke-*mursal*-an hadits ini masih diperselisihkan. Lahiriah hadits ini menjelaskan bahwa sebagian Khaibar ditaklukkan secara damai. *Wallâhu a’lam.*

Perkataan pada hadits Sahl (no. 4210): [فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ] “Ali lantas berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka.’” Lafazh أَقَاتِلُهُمْ dengan tanpa menyebutkan huruf *hamzah istifham*.

Perkataan: [حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا] “Hingga mereka menjadi seperti kita.” Yakni hingga mereka masuk Islam.

Perkataan: [فَقَالَ انْفُذْ] “Beliau bersabda: ‘Laksanakanlah.’” Kata انْفُذْ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* yang setelahnya huruf *dzal*.

Perkataan: [عَلَى رِسْلِكَ] “Secara perlahan.” Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*. Artinya secara perlahan.

Perkataan: [ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ] “Setelah itu, ajaklah mereka kepada Islam.” Pada hadits Abu Hurairah yang terdapat pada riwayat Muslim:

((فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: قَاتِلُهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.))

“Ali lalu bertanya: ‘Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi orang-orang?’ Beliau menjawab: ‘Perangilah mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.’”

Ada yang menjadikan sabda beliau: ((ادْعُهُمْ)) “Ajaklah mereka” sebagai dalil bahwa dakwah adalah syarat dibolehkannya berperang. Perbedaan pendapat mengenai hal itu cukup masyhur. Diriwayatkan dari Malik, dia berpendapat: “Dakwah disyaratkan secara mutlak. Baik terhadap orang yang dakwah itu telah sampai kepada mereka ataupun belum sampai. Kecuali bila mereka mendesak kaum muslimin.”

Diriwayatkan dari asy-Syafi’i, ia berkata: “Tidak disyaratkan secara mutlak. Tidaklah boleh diperangi orang yang dakwah tidak sampai kepadanya hingga mereka didakwahi. Sementara orang-orang yang dakwah telah sampai kepadanya, maka boleh menyerang mereka tanpa perlu didakwahi lagi. Inilah yang ditunjukkan oleh beberapa hadits. Sementara kandungan hadits Sahl dipahami sebagai suatu kesunnahan.

Buktinya, pada hadits Anas disebutkan bahwa beliau ﷺ menyerang penduduk Khaibar karena beliau tidak mendengar kumandang adzan. Itulah permulaan beliau menyerang mereka, sedangkan kisah Ali terjadi setelah itu.” Diriwayatkan dari Hanafiyyah: “Boleh menyerang mereka secara mutlak, namun disunnahkan mendakwahnya terlebih dulu.”

Perkataan: [فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا الْخ] “Demi Allah, sungguh jika Allah memberi hidayah kepada satu orang lantaran dirimu” Dari hadits ini dapat dipetik bahwa melunakkan hati orang kafir hingga dia masuk Islam itu lebih utama daripada bersegera membunuhnya.

Perkataan: [حُمْرُ النَّعَمِ] “Unta merah.” Lafazh حُمْر dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *mim*. Sementara lafazh النَّعَم dibaca dengan mem-*fathah*-kan *nun* dan *ain*. Ia termasuk jenis unta kelas atas.

Ada yang mengatakan: “Maksudnya, hal tersebut lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah lalu kamu menyedekahkannya.” Ada yang mengatakan: “Kamu memelihara dan memiliki unta merah yang merupakan barang mewah bagi bangsa Arab.”

Ibnu Ishaq menyebutkan dari hadits Abu Rafi’, dia berkata:

((خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيَتِهِ فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهُودٍ فَطَرَحَ ثَرَسَهُ، فَتَنَاولَ عَلِيٌّ بَابًا كَانَ عِنْدَ الْحِصْنِ فَتَتَرَسَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا فِي سَبْعَةٍ أَنَا ثَامِنُهُمْ نُجْهِدُ عَلَى أَنْ تَقْلِبَ ذَلِكَ الْبَابَ فَمَا نَقْلِبُهُ.))

“Kami keluar bersama Ali ketika Rasulullah ﷺ mengirimnya membawa panji beliau. Singkat cerita, seorang Yahudi memukulnya yang membuat dia menjatuhkan perisainya. Ali pun mengambil pintu yang ada di sisi benteng untuk dijadikannya sebagai perisai dirinya hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Aku melihat diriku berada di tengah-tengah tujuh orang, dan aku adalah orang kedelapan dari mereka. Kami berusaha membolak-balik pintu tersebut, namun kami tidak dapat membolak-baliknya.”

Disebutkan pada riwayat al-Hakim dari hadits Jabir:

((أَنَّ عَلِيًّا حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَأَنَّهُ جَرَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْمِلْهُ
أَرْبَعُونَ رَجُلًا.))

“Pada saat Perang Khaibar, Ali mengangkat pintu (benteng Khaibar). Setelah peperangan usai, dia mencoba membawanya, namun 40 orang saja tidak mampu membawanya.”

Kedua hadits di atas dapat diselaraskan bahwa tujuh orang tersebut berusaha membolak-balik pintu tersebut, sementara 40 orang tersebut berusaha membawanya. Perbedaan di antara kedua perkara tersebut cukup jelas, meskipun hal tersebut terjadi menurut perbedaan kondisi para pejuang.

Muslim menambahkan dalam hadits Iyas bin Salamah, dari ayahnya:

((وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرُ أَتَى مَرْحَبٌ، الْأُبَيَّاتُ. فَقَالَ
عَلِيٌّ: أَنَا الَّذِي سَمَّيْنِي أُمِّي حَيْدَرَةَ، الْأُبَيَّاتُ. فَضْرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ
فَقَتَلَهُ، فَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ.))

“Marhab keluar seraya berkata: ‘Sungguh (penduduk) Khaibar telah mengetahui bahwa aku adalah Marhab’ Ali pun menimpali: ‘Aku adalah orang yang diberi nama oleh ibuku dengan *haidarah* (singa)’ Setelah itu, Ali menebas kepala Marhab dan berhasil membunuhnya. Akhirnya, kemenangan diperoleh melalui kedua tangannya.”

Kisah serupa juga terdapat pada hadits Buraidah, yang telah saya isyaratkan sebelumnya. Namun para penulis kitab *Sīrah* menyelisihinya.

Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah dan al-Waqidi menegaskan bahwa yang berhasil membunuh Marhab adalah Muhammad bin Maslamah. Penegasan serupa diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan, dari Jabir.

Ada yang mengatakan: “Sebelumnya, Muhammad bin Maslamah berduel dengan Marhab dan dia berhasil menebas kedua kakinya. Lantas Ali lah yang mengeksekusinya.”

Ada yang mengatakan: “Yang berhasil membunuh Marhab adalah al-Harits, saudara Marhab.” Akan tetapi hal tersebut membingungkan sebagian perawi. Perkaranya menjadi jelas jika tidak seperti itu. Namun jika memang seperti itu, maka keterangan yang terdapat dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* lebih dikedepankan daripada keterangan selainnya. Terlebih lagi, hal itu juga disebutkan dari hadits Buraidah.

Nama benteng yang berhasil ditaklukkan oleh Ali yaitu al-Qamush. Ia termasuk benteng terbesar yang mereka miliki. Dari benteng inilah, Shafiyah bin Huyay ditawan. *Wallâhu a'lam*.

(٤٢١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَقَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [ح].

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى⁷³ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ⁷⁴: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا. فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا⁷⁵ سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا

⁷³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن عيسى.

⁷⁴ قال. Dalam naskah (ق) tidak tertulis:

⁷⁵ بلغ بها. Dalam naskah (ق) tertulis:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَذِنَ مَنْ حَوْلَكَ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتُهُ عَلَى صَفِيَّةَ. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ)).

4211. Abdul Ghaffar bin Dawud meriwayatkan kepada kami: Ya'qub bin Abdirrahman meriwayatkan kepada kami. [ح]

(Al-Bukhari berpindah jalur periwayatan, dia mengatakan): Dari Ahmad bin Isa meriwayatkan kepadaku: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Ya'qub bin Abdirrahman az-Zuhri mengabarkan kepadaku, dari Amr *maula* al-Muththalib, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia bertutur: “Kami tiba di Khaibar. Singkat cerita, setelah Allah memberikan kemenangan kepada beliau atas benteng tersebut, beliau mendapatkan cerita tentang kecantikan Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab. Suaminya terbunuh, padahal dia adalah pengantin baru. Lantas Nabi ﷺ memilihnya untuk beliau sendiri (menikahinya). Beliau keluar membawanya hingga ketika kami sampai di bendungan Shahba', Shafiyyah telah halal (suci). Setelah menggaulinya, kemudian Rasulullah ﷺ membuat *hais* (sejenis makanan) yang diletakkan di hamparan kulit ukuran kecil. Setelah itu, beliau bersabda padaku: ‘Umumkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu.’ Itulah walimah beliau atas pernikahan Shafiyyah. Setelah itu, kami keluar menuju Madinah. Aku melihat Nabi ﷺ mengerudungi Shafiyyah dengan sebuah mantel di belakang beliau. Tak lama kemudian beliau duduk di sisi unta beliau dengan meletakkan lutut beliau (berlutut), sementara Shafiyyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau agar dia dapat menunggangi (unta).”

(٤٢١٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ⁷⁶: حَدَّثَنِي⁷⁷ أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ((سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أُغْرَسَ بِهَا، وَكَانَتْ⁷⁸ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ)).

4212. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dari Sulaiman, dari Yahya, dari Humaid ath-Thawil, dia mendengar Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bermukim bersama Shafiyyah binti Huyay selama tiga hari di jalan Khaibar hingga beliau menikahinya dan dia termasuk wanita yang berada di belakang hijab (menjadi Ummul Mukminin).”

(٤٢١٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ⁷⁹: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ قَالُوا: إِنَّ حَجَبَهَا

⁷⁶ قال. Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

⁷⁷ حدثنا. Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

⁷⁸ وكانت صفيّة. Dalam naskah (ق) tertulis: وكانت صفيّة.

⁷⁹ قال. Dalam naskah (ق) tidak tertulis lafazh: قال.

فَهِیَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ، وَإِنْ لَمْ یَحْجُبْهَا فَهِیَ مِمَّا مَلَکَتْ
یَمِینُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ))

4213. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir mengabarkan kepada kami, dia berkata: Humaid mengabarkan kepadaku bahwasanya ia mendengar Anas رضی اللہ عنہ menuturkan: "Selama tiga malam, Nabi ﷺ bermukim di antara Khaibar dan Madinah guna menggauli Shafiyyah. Kemudian aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimah beliau. Pada walimah tersebut tidak terdapat roti maupun daging. Dan pada walimah tersebut beliau hanya memerintahkan Bilal agar membentangkan hampan kulit untuk meletakkan kurma, keju dan samin.

Kaum muslimin pun berkata: '(Shafiyyah itu) Salah seorang Ummul Mukminin ataukah gundik beliau?' Mereka melanjutkan: 'Jika beliau menghijabinya, maka dia adalah salah seorang Ummul Mukminin. Namun jika beliau tidak menghijabinya, maka dia termasuk gundik beliau.' Ternyata saat berangkat, beliau menyediakan tempat untuknya di belakang beliau dan beliau membentangkan hijab."



SYARAH HADITS

Hadits kedua belas (no. 4211):

Hadits Anas mengenai kisah Shafiyyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui beberapa jalur.

Jalur pertama:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ] "Abdul Ghaffar bin Dawud telah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abu Shalih al-Harrani. Hanya di sini dan di dalam Kitab "al-Buyû", al-Bukhari meriwayatkan satu hadits ini darinya. Adapun gurunya, Ya'qub, nama lengkapnya yaitu Ya'qub bin Abdirrahman al-Iskandarani.

Perkataan: [وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ] “Dan Ahmad meriwayatkan kepadaku.” Pada naskah riwayat Karimah tertera: “Ahmad bin Isa.” Sementara, pada naskah riwayat Abu Ali bin Syabbuwaih, dari al-Farabri tertulis: “Ahmad bin Shalih.” Riwayat Abu Ali inilah yang ditegaskan oleh Abu Nu’aim di dalam *al-Mustakbraj*. Namun yang jelas, al-Bukhari menyitir hadits ini berdasarkan lafazh riwayat Ibnu Wahb. Sementara berdasarkan lafazh riwayat Ibnu Abdil Ghaffar, al-Bukhari menyitirnya dalam Kitab “al-Buyû’,” sebelum Kitab “as-Salam.”

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] “Dari Amr.” Disebutkan di dalam riwayat Abdul Ghaffar: “Dari Amr bin Abi Amr.” Nama asli Abu Amr adalah Maisarah.

Perkataan: [مَوْلَى الْمُطَّلِبِ] “*Maula al-Muththalib*.” Yaitu al-Muththalib bin Abdillah bin Hanthab al-Makhzumi.

Perkataan:

[فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَقَدْ قُتِلَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا] “Singkat cerita, setelah Allah memberikan kemenangan kepada beliau atas benteng tersebut, beliau mendapatkan cerita tentang kecantikan Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab. Suaminya terbunuh, padahal dia adalah pengantin baru.”

Nama benteng tersebut adalah al-Qamush, sebagaimana baru saja telah disebutkan. Suami Shafiyyah bernama Kinanah bin ar-Rabi’ bin Abil Huqaiq, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab “an-Nafaqât.” Penyebab terbunuhnya Kinanah dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang para perawinya adalah orang-orang *tsiqah*, yaitu:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَرَكَ مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِ حَيْبَرَ عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمُوهُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ، قَالَ فَعَيَّبُوا مِسْكَ فِيهِ مَالٌ وَحُلِيِّ لِحَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ كَانَ احْتَمَلَهُ مِنْهُ إِلَى حَيْبَرَ،

فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ، فَقَالَ: الْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَوَجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي خَرِبَةٍ، فَقَتَلَ النَّبِيَّ ⁸⁰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِي أَبِي الْحَقِيقِ وَأَحَدَهُمَا زَوْجَ صَفِيَّةَ.))

“Nabi ﷺ melepaskan penduduk Khaibar dengan persyaratan mereka tidak boleh menyembunyikan harta mereka sedikit pun dari beliau. Jika mereka melakukan(nya), maka tidak ada jaminan dan perjanjian untuk mereka. Perawi melanjutkan: Namun mereka merahasiakan satu wadah yang berisi harta dan perhiasan milik Huyay bin Akhthab yang dibawanya ke Khaibar. Beliau pun menanyai mereka perihal harta tersebut. Mereka menjawab: ‘Harta tersebut telah habis dipakai.’ Beliau menimpali: ‘Perjanjian baru saja terjadi, sementara harta tersebut lebih banyak dari itu.’ Perawi berkata: Setelah itu, beliau menemukannya di sebuah reruntuhan. Maka Nabi ﷺ membunuh dua orang putra Abul Huqaiq yang salah satunya adalah suami Shafiyyah.” Sebelumnya telah diisyaratkan sebagian hadits ini pada hadits sebelumnya.

Perkataan: [فَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ] “Lantas Nabi ﷺ memilihnya untuk beliau sendiri.” Sementara, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan oleh al-Hakim melalui jalur Abu Ahmad az-Zubaidi dari Sufyan ats-Tsauri dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata: ((كَانَتْ صَفِيَّةٌ مِنَ الصَّفِيِّ)) “Shafiyyah termasuk bagian *shafi*.” Lafazh الصَّفِيِّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad*, meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Lafazh tersebut ditafsirkan oleh Muhammad bin Sirin dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih darinya, dia berkata:

((كَانَ يُضْرَبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمْسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ.))

⁸⁰ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: رسول الله.

“Bersama kaum muslimin, Nabi ﷺ diberikan satu bagian. Bagian *shafi* diambil dari pokok seperlima sebelum segala sesuatu.”

Diriwayatkan pula melalui jalur asy-Sya’bi, dia berkata:

((كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيُّ إِنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أُمَّةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ مِنَ الْخُمْسِ.))

“Nabi ﷺ mendapatkan satu bagian yang disebut bagian *shafi*. Jika menghendaki budak, laki-laki atau perempuan maupun kuda, maka beliau memilihnya dari bagian seperlima.”

Diriwayakan pula melalui jalur Qatadah:

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، وَكَانَتْ صَفِيَّةٌ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ.))

“Ketika berperang, Nabi ﷺ mendapatkan satu bagian murni (*shafi*) yang beliau ambil dari apa pun yang beliau kehendaki, dan Shafiyyah berasal dari bagian tersebut.”

Ada yang mengatakan: “Sebelum ditawan, nama asli Shafiyyah adalah Zainab. Lalu saat menjadi bagian dari harta *shafi*, maka dia diberi nama Shafiyyah.”

Perkataan: [فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ] “Beliau ﷺ pun keluar membawanya hingga ketika kami sampai di bendungan Shahba’.” سَدَّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *sin* atau men-*dhammah*-kannya. Kata الصَّهْبَاءُ telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab “ath-Thahârah”.

Disebutkan pada riwayat Abdul Ghaffar di sini: ((سَدَّ الرُّوْحَاءِ)). Tapi yang pertama (yaitu سَدَّ الصَّهْبَاءِ) lebih tepat. Ia adalah riwayat Qutaibah, sebagaimana telah disebutkan di dalam Kitab “al-Jihâd” dan riwayat Sa’id bin Manshur, dari Ya’qub mengenai hadits ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya.

Lafazh الرُّحَاء dibaca dengan huruf *ha* adalah sebuah tempat yang dekat dengan Madinah. Jarak antara keduanya adalah 30 mil lebih dari arah Makkah. Hal itu telah disebutkan pada hadits Ibnu Umar di akhir Kitab “al-Masâjid.” Ada yang mengatakan: “Di dekat Madinah terdapat tempat lain yang bernama Rauha’.”

Berdasarkan kedua asumsi di atas, Rauha’ tidaklah dekat dengan Khaibar. Jadi, yang benar adalah apa yang telah disepakati oleh jama’ah bahwa tempat itu adalah Shahba’ yang berjarak satu pos dari Khaibar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sa’ad dan selainnya.

Perkataan: [حَدَّثَ] “Shafiyyah telah halal (dinikahi).” Yakni suci dari haid. Penjelasan hal itu telah disebutkan pada akhir Kitab “al-Buyû’,” sebelum Kitab “as-Salam.” Disebutkan pada riwayat Ibnu Sa’ad melalui jalur Hammad bin Salamah, dari ‘Tsabit, dari Anas yang disebutkan secara *maushul* di dalam riwayat Muslim mengenai kisah Shafiyyah: ((قَالَ أَنَسٌ وَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّ أُمِّ أُمِّ سُلَيْمٍ حَتَّى تُهَيِّئَهَا وَتُصَبِّئَهَا وَتَعْتَدَ عِنْدَهَا)) “Anas berkata: Dan beliau menyerahkannya kepada ibuku, yaitu Ummu Sulaim, agar dia mempersiapkan dan menyabuninya. Shafiyyah juga menjalankan ‘iddah di sisi ibuku.” Pernyataan ‘iddah bagi Shafiyyah adalah majaz dari *istibra*’ (tidak menggaulinya sampai suci dari haid). *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [فَبَنَى بِهَا] “Setelah menggaulinya.” Penjelasan hal itu dan sisa hadits disebutkan pada bab yang berkaitan dengan pernikahan Shafiyyah dalam Kitab “an-Nikâh”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [يُحَوِّي لَهَا] “Mengerudungi Shafiyyah.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ya*, mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan huruf *wawu*. Artinya beliau memberinya *hawiyah*, yaitu kain tebal yang biasa diletakkan di sekeliling hewan tunggangan.

Perkataan: [وَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةٌ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرَكَّبَ] “Meletakkan lutut beliau, sementara Shafiyyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau agar dia dapat menunggangi (unta).” Dalam Kitab “al-Jihâd,” al-Bukhari menambahkan dari Qutaibah, dari Ya’qub di bagian akhir hadits ini penyebutan Uhud dar. doa untuk Madinah. Di bagian

awalnya juga ditambahkan *ta'awwudz*. Di sana, saya telah menjelaskan beberapa tempat yang menjelaskan hadits-hadits ini.

Disebutkan dalam *Maghâzî Abul Aswad*, dari Urwah:

((فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهَا فَخِذَهُ لِتَرْكَبُ، فَأَجَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَضَعَ رِجْلَهَا عَلَى فَخِذِهِ، فَوَضَعَتْ رُكْبَتَهَا عَلَى فَخِذِهِ وَرَكِبَتْ.))

“Rasulullah ﷺ meletakkan paha beliau untuknya supaya dia dapat menunggangi (unta). Namun Shafiyyah menunda meletakkan kakinya di atas paha Rasulullah ﷺ. Akhirnya, dia meletakkan lututnya di atas paha beliau dan dia dapat menunggangi (unta).”

Jalur kedua, hadits (no. 4212):

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Isma’il bin Abu Uwais. Dan saudaranya bernama Abu Bakar Abdul Hamid. Sulaiman adalah Sulaiman bin Bilal. Yahya adalah Yahya bin Sa’id al-Anshari dan riwayatnya dari Humaid termasuk riwayat *aqran* (riwayat dari sesama teman).

Perkataan: [أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ بَطْرِيقٍ خَبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا] “Beliau bermukim bersama Shafiyyah binti Huḡayy selama tiga hari di jalan Khaibar hingga beliau menikahinya.” Maksudnya, beliau bermukim di pelaminan bersama Shafiyyah selama tiga hari. Bukannya beliau berjalan selama tiga hari, kemudian menjadi pengantin. Karena pada hadits Suwaid bin an-Nu’mān yang disebutkan di awal pembahasan mengenai Perang Khaibar disebutkan bahwa Shahba’ berada dekat dengan Khaibar.

Ibnu Sa’ad menjelaskan dalam sebuah hadits yang disebutkannya dalam Bab “Biografi Shafiyyah” bahwa jarak antara tempat di mana beliau menikahi Shafiyyah dan Khaibar adalah enam mil. Ibnu Sa’ad telah menuturkan pada jalur sebelum ini bahwa beliau ﷺ menikahi Shafiyyah di bendungan Shahba’.

Ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan: ((بَطْرِيقَ خَيْبَرَ)) “Di jalan Khaibar” dan juga perkataan yang terdapat pada jalur ketiga: ((أَقَامَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ)) “Selama tiga malam, beliau bermukim di antara Khaibar dan Madinah.” Tidak terdapat kontradiksi antara jalur ketiga ini dan perkataan yang ada pada jalur sebelumnya, yaitu ((ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)) “Tiga hari”, karena ia menjelaskan bahwa beliau bermukim selama tiga hari tiga malam.

Jalur ketiga, hadits (no. 4213):

Perkataan: [قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Nabi ﷺ bangkit.” Seperti itulah yang disebutkan pada naskah riwayat Abu Dzar, dari as-Sarakhsi. Sementara pada naskah riwayat penyalin *Shai’ih al-Bukhari* lainnya disebutkan: ((أَقَامَ)) “Bermukim” dan inilah yang lebih argumentatif (tepat).

Perkataan: [قَالُوا إِنَّ حَجَبَهَا إِخ] “Mereka melanjutkan: Jika beliau menghijabinya.” Penjelasan selengkapnya akan diberikan nanti dalam Kitab “an-Nikâh,” *insya Allah* ﷻ.

(٤٢١٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ [ح].

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا
مُحَاصِرِي خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَتَزَوْتُ لِأَخْذِهِ،
فَأَلْتَقْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ)).

4214. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu’bah meriwayatkan kepada kami. [ح]

(Al-Bukhari berpindah jalur periwayatan, dia mengatakan): Dan Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku: Wahb meriwayatkan kepada kami: Syu’bah meriwayatkan kepada kami,

dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه, dia berkata: “Saat kami mengepung Khaibar, seseorang melempar kantong kulit berisi lemak. Aku pun melompat untuk mengambilnya. Namun saat menoleh, aku melihat Nabi ﷺ. Aku pun merasa malu.”

(٤٢١٥) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما⁸¹ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ)) .
 ((نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ)) هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَخَدَّهِ . وَ ((لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ)) عَنْ سَالِمٍ .

4215. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepadaku, dari Abu Usamah, dari Ubaidullah, dari Nafi' dan Salim, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما: “Bahwa saat Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ melarang memakan bawang putih dan daging himar jinak (peliharaan).”

“Melarang memakan bawang putih” hanya diriwayatkan dari Nafi'. Sementara “daging himar jinak (peliharaan).” Diriwayatkan dari Salim.

(٤٢١٦) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ)) .

⁸¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.

4216. Yahya bin Qaza'ah telah meriwayatkan kepadaku: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan al-Hasan, dua orang putra Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abi Thalib عليه السلام : “Bahwa saat Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ melarang menikahi kaum wanita secara *mut'ah* dan memakan daging himar jinak.”

[Hadits nomor 4216 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5115, 5523 dan 6961]

(٤٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ)).

4217. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami: Ubaidullah bin Umar meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar: “Bahwa saat Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ melarang daging himar jinak.”

(٤٢١٨) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَلِيمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ ٨٢ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ)).

4218. Ishaq bin Nashr meriwayatkan padaku: Muhammad bin Ubaid meriwayatkan kepada kami: Ubaidullah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi' dan Salim, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia menuturkan: “Nabi ﷺ melarang memakan daging himar jinak.”

⁸² Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

(٤٢١٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ)).

4219. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia menuturkan: “Saat Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ melarang daging himar dan beliau memberikan *rukhsah* (keringanan) pada (daging) kuda.”

[Hadits nomor 4219 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5520 dan 5524]

(٤٢٢٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: ((سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَابَتْنا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي - قَالَ: وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ - فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ شَيْئًا وَأَهْرِقُوهَا. قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ)).

4220. Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Abbad meriwayatkan pada kami, dari asy-Syaibani, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Aufa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “Saat Perang Khaibar, kami menderita kelaparan.

Singkat cerita, ketika periuk-periuk benar-benar telah mendidih—perawi berkata: Dan sebagiannya telah matang—tiba-tiba datang penyeru Nabi ﷺ: ‘Janganlah kalian memakan daging himar sedikit pun dan tumpahkanlah.’ Ibnu Abi Aufa berkata: “Penyeru tersebut menceritakan kepada kami bahwa beliau melarangnya karena himar tersebut tidak dapat dibagi lima. Sebagian dari mereka berkata: ‘Beliau melarangnya secara mutlak, karena himar tersebut memakan kotoran.’”

(٤٢٢١)، (٤٢٢٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ⁸³:
 أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى⁸⁴ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ((أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابُوا حُمْرًا فَطَبَخُوهَا⁸⁵،
 فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْفِثُوا الْقُدُورَ))⁸⁶.

4221, 4222. Hajjaj bin Minhal telah meriwayatkan kepada kami: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ady bin Tsabit mengabarkan padaku, dari al-Bara’ dan Abdullah bin Abi Aufa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Saat bersama Nabi ﷺ mereka mendapatkan beberapa ekor himar. Mereka pun memasaknya. Tiba-tiba, penyeru Nabi ﷺ menyerukan: ‘Telungkupkanlah periuk-periuk tersebut.’”

[Hadits nomor 4221 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4223, 4225, 4226 dan 5525]

(٤٢٢٣)، (٤٢٢٤) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ⁸⁶ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى⁸⁴ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

⁸³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

⁸⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

⁸⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: وَاطْبَخُوهَا.

⁸⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ سَمِعْتُ.

يَحْدِثَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ - وَقَدْ نَصَبُوا
الْقُدُورَ -: أَكْفِثُوا الْقُدُورَ)).

4223, 4224. Ishaq meriwayatkan padaku: Abdus Shamad meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Ady bin Tsabit meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar al-Bara' dan Ibnu Abi Aufa رضى الله عنه meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa saat Perang Khaibar—sementara mereka telah memasang periuk-periuk—beliau bersabda: “Telungkupkanlah periuk-periuk tersebut.”

٤٢٢٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ
الْبَرَاءِ قَالَ: ((غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَحْوَهُ)).

4225. Muslim meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Ady bin Tsabit, dari al-Bara', dia menuturkan: “Kami berperang bersama Nabi ﷺ” sama seperti hadits di atas.

٤٢٢٦ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ
أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
((أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلقِي الْحُمْرَ الْأَهْلِيَّةَ
نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ)).

4226. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepadaku: Ibnu Abi Za-idah mengabarkan kepada kami: Ashim mengabarkan kepada kami, dari Amir, dari al-Bara' bin Azib رضى الله عنه, ia menuturkan: “Saat Perang Khaibar, Nabi ﷺ memerintahkan kami membuang (daging) himar-himar jinak, baik yang masih mentah maupun yang sudah matang. Kemudian beliau tidak pernah lagi memerintahkan kami untuk memakannya.”

(٤٢٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَابِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا⁸⁷ قَالَ: ((لَا أَذْرِي أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ، فَكَّرَهُ أَنْ تَذْهَبَ حُمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمٍ خَبِرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ)).

4227. Muhammad bin Abil Husain meriwayatkan kepada kami: Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami, dari Ashim, dari Amir, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia menuturkan: “Aku tidak mengerti, apakah Rasulullah ﷺ melarangnya (memakan daging himar jinak) karena ia binatang angkutan bagi manusia, sehingga beliau tidak ingin jika binatang angkutan mereka itu lenyap. Atau yang beliau haramkan saat Perang Khaibar hanyalah daging himar jinak.”

SYARAH HADITS

Hadits ketiga belas (no. 4214):

Hadits Abdullah bin Mughaffal (مُغَفَّل) al-Muzani.

Perkataan: [حَدَّثَنَا وَهْبٌ] “Wahb meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Wahb bin Jarir bin Hazim. Di sana, al-Bukhari menyebutkan redaksi hadits tersebut. Pada Kitab “al-Khumus” telah disebutkan kata “Abul Walid” yang mengawali hadits ini di sini.

Perkataan: [فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ] “Seseorang melempar kantong kulit.” Saya tidak menemukan nama orang itu. Sebelumnya telah disebutkan bahwa lafazh الْجِرَاب dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, dan boleh dibaca *fathah*, namun ia adalah bacaan yang jarang ditemukan.

⁸⁷ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

⁸⁸ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

Kelanjutan bahasan hadits ini telah disebutkan pada Bab “Makanan yang Didapatinya di Tanah Peperangan” dari Kitab “al-Khumus.”

Hadits keempat belas (no. 4215):

Hadits Ibnu Umar. Al-Bukhari menyebutkannya melalui tiga jalur hingga ke Ubaidullah bin Umar al-Umari, dari Nafi' dan Salim, dari Ibnu Umar. Jalur ketiga, yaitu riwayat Muhammad bin Ubaid, dari Abdullah, menjelaskan bahwa pada riwayat pertama, yaitu riwayat Abu Usamah, dari Ubaidullah, terdapat *idrâj* (sisipan). Karena pada riwayat Abu Usamah, al-Bukhari menegaskan bahwa penyebutan bawang putih hanya diriwayatkan dari Nafi' dan penyebutan himar diriwayatkan dari Salim.

Sementara itu, pada riwayat yang kedua, yaitu riwayat Abdullah bin al-Mubarak, dari Ubaidullah, al-Bukhari mencukupkan pada apa yang disebutkan Nafi' seorang, dengan mencukupkan pada matan yang menyebutkan himar. Sehingga hal itu menunjukkan bahwasanya penyebutan himar dan bawang putih secara bersamaan terdapat pada riwayat Nafi'. Sementara yang ada pada riwayat Salim hanyalah penyebutan himar saja, tanpa menyebutkan bawang putih. Lantas keduanya (himar dan bawang putih) disisipkan oleh Muhammad bin Ubaid dalam riwayatnya dari Ubaidullah, dari keduanya (Nafi' dan Salim). Inilah petunjuk yang terdapat di tempat ini dan kami akan mengulanginya pada Kitab “adz-Dzabâ-ih.” Dan di sana (dalam Kitab “adz-Dzabâ-ih”) kami menyebutkan penjelasan hadits tersebut, *insya Allah* ﷺ.

Dari penggabungan antara larangan memakan bawang putih dan daging himar dapat diambil faedah diperbolehkannya menggunakan lafazh menurut makna hakiki maupun majazinya. Karena memakan himar itu haram dan memakan bawang putih itu makruh. Sementara keduanya digabungkan dengan lafazh larangan. Setelah itu, al-Bukhari menggunakannya menurut makna hakikinya, yaitu pengharaman, dan menurut makna majazinya, yaitu *karahah* (makruh).

Hadits kelima belas (no. 4216):

Hadits Ali.

Perkataan: [ابْنِ مُحَمَّدٍ] “Dua orang putra Muhammad.” Yaitu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib.

Perkataan: [عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ] “(Melarang) menikahi kaum wanita secara *mut’ah* dan memakan daging himar jinak.” Disebutkan pada naskah riwayat Abu Dzarr, dari as-Sarakhsi dan al-Mustamli: ((حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ)), yaitu tanpa *alif* dan *lam* pada lafazh الحُمُر.

Ada yang mengatakan bahwa pada hadits ini terdapat kalimat yang didahulukan dan diakhirkan. Yang benar adalah: Saat Perang Khaibar, beliau melarang daging himar jinak dan menikahi kaum wanita secara *mut’ah*. Padahal, Perang Khaibar bukanlah situasi melakukan nikah *mut’ah*. Karena saat Perang Khaibar, nikah *mut’ah* belum terjadi. Penjabaran mengenai hal itu akan disebutkan di tempatnya, yaitu dalam Kitab “an-Nikâh,” *insya Allah* ﷻ.

Hadits keenam belas (no. 4217):

Hadits Jabir.

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] “Dari Amr.” Nama lengkap Amr yaitu, Amr bin Dinar. Muhammad bin Ali adalah Abu Ja’far al-Baqir bin Zainal Abidin bin al-Husain bin Ali.

Perkataan: [عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ] “Daging himar.” Al-Kusymihani menambahkan: ((الْأَهْلِيَّةِ)) “Jinak.” Penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab “adz-Dzabâ-ih”, *insya Allah* ﷻ.

Hadits Ketujuh belas (no. 4220):

Hadits Ibnu Abi Aufa.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبَّادٌ] “Abbad meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Abbad bin al-Awwam dan asy-Syaibani adalah Sulaiman bin Fairuz.

Perkataan: [أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي] “Saat Perang Khaibar, kami menderita kelaparan. Singkat cerita, ketika periuk-periuk benar-benar telah mendidih.” Seperti itulah hadits ini tertera secara ringkas.

Adapun kelanjutan redaksi hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “Fardul Khumus” melalui jalur lain, dari asy-Syaibani dengan lafazh: ((فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاَهَا، فَلَمَّا غَلَبَتِ الْقُدُورُ ...)) “Ketika Perang Khaibar, kami menangkap beberapa himar jinak, lantas kami menyembelihnya. Saat periuk-periuk telah mendidih”

Al-Waqidi menyebutkan bahwasanya jumlah himar yang telah mereka sembelih adalah 20 atau 30 ekor. Seperti itulah, yaitu al-Waqidi meriwayatkannya dengan redaksi yang menunjukkan keraguan.

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا الْبَيْتَةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ] “Sebagian mereka berkata: Beliau melarangnya secara mutlak. Karena himar itu memakan kotoran.” Pada kitab “Fardhul Khumus” telah disebutkan: Sebagian Sahabat berkata: ((نَهَى عَنْهَا الْبَيْتَةَ)) “Beliau telah melarangnya secara mutlak”. Dan asy-Syaibani berkata: “Aku bertemu Sa’id bin Jubair, dia berkata: Beliau melarangnya secara mutlak.” Al-Isma’ili menambahkan dari riwayat Jarir, dari asy-Syaibani, dia menuturkan: “Ketika bertemu Sa’id bin Jubair, aku menanyakan tentang hal itu dan aku menceritakan hal itu kepadanya. Lantas dia berkata: Beliau melarangnya secara mutlak. Karena ia memakan kotoran.” Penjelasan hal itu akan disebutkan dalam kitab “adz-Dzabâ-ih,” *insya Allah* ﷻ.



CATATAN PENTING

Lafazh الْبَيْتَةُ artinya secara pasti. Huruf *alif*-nya adalah *alif washl*. Namun al-Karmani menegaskan bahwa *alif* ini adalah *alif qath'* tanpa mengikuti qiyas. Saya tidak pernah melihat apa yang dikatakan oleh al-Karmani terdapat pada ucapan seorang pun dari ahli bahasa.

Al-Jauhari berkata: “Lafazh الْإِنْيَاتَاتِ berarti terputus. رَجُلٌ مُنْبِتٌ, artinya kaki yang terputus. Dikatakan: لَا أَفْعَلُهُ بَيْتَةً لِكُلِّ أَمْرٍ dan لَا أَفْعَلُهُ الْبَيْتَةَ لِكُلِّ أَمْرٍ, artinya aku tidak akan melakukannya untuk segala urusan sama sekali dan tidak akan kembali kepadanya. Lafazh ini dibaca *nashab* sebagai *mashdar*.” Saya telah melihat lafazh tersebut pada beberapa naskah standar tertulis dengan *alif washl*. *Wallâhu a'lam*.

Hadits kedelapan belas (no. 4221):

Hadits al-Bara' bin Azib yang diiringi dengan hadits Ibnu Abi Aufa. Al-Bukhari telah meriwayatkannya melalui tiga jalur, dari Syu'bah; dua jalur *'ali* dan satu jalur *nazil*. Alasan menyebutkan jalur *nazil* setelah jalur *'ali* adalah bahwa pada jalur *nazil* terdapat penegasan Tabi'in tersebut bahwa ia mendengar hadits ini dari dua orang Sahabat, berbeda dengan jalur *'ali* yang disebutkan secara *'an'anah*.

Perkataan pada jalur pertama: [وَأَطْبَحُوهُمَا] “Dan mereka pun memasaknya.” Dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *tha*. Artinya mereka segera memasaknya.

Perkataan di dalamnya: [فَتَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Tiba-tiba saja penyeru Nabi ﷺ menyerukan.” Penyeru tersebut yaitu Abu Thalhah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan pada jalur kedua: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Yaitu Ishaq bin Manshur. Abdus Shamad adalah Abdus Shamad bin Abdil Warits. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur Ishaq bin Rahawaih, dia berkata: “Dari an-Nadhr bin Syumail, dari Syu'bah.” Riwayat Abu Nu'aim ini menunjukkan bahwa Ishaq bin Rahawaih bukanlah guru al-Bukhari dalam hadits ini. Dalam *Muqaddimah Fathul Bari*, saya telah tegaskan bahwa ketika Ishaq disebutkan dari Abdus Shamad, maka dia adalah Ishaq bin Manshur, bukan Ishaq bin Rahawaih.

Perkataan di dalamnya: [أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ: أَكْفَيْتُوا الْقُدُورَ] “Bahwa ketika Perang Khaibar—sementara mereka telah memasang periuk-periuk—beliau ﷺ bersabda: “Telungkupkanlah periuk-periuk tersebut.” Yakni miringkanlah ia agar isinya dapat ditumpahkan.

Perkataan pada jalur ketiga: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] “Muslim meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Muslim bin Ibrahim. Di dalam riwayat Muslim, al-Bukhari mencukupkan dengan menyebutkan al-Bara' saja. Padahal al-Isma'ili telah menjelaskan adanya perbedaan mengenainya pada riwayat Syu'bah, dan mayoritas orang yang meriwayatkan darinya

berhimpun di antara keduanya (al-Bara' dan Ibnu Abi Aufa). Di antara mereka ada yang menyendirikan penyebutan salah satu dari keduanya. Sementara itu, al-Jurri meriwayatkannya dari Syu'bah, dia berkata dari Ady, dari Ibnu Abi Aufa atau al-Bara' dengan adanya keraguan.

Perkataan: [نَحْوَهُ] “Sama seperti hadits di atas.” Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Nu’aim di dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli, dari Muslim bin Ibrahim, lafazhnya: ((عَزَّوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبِيرًا فَاصْبْنَا حُمْرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفَيْتُوا الْقُدُورَ)) “Ketika memerangi Khaibar bersama Nabi ﷺ, kami mendapatkan beberapa ekor himar. Lantas kami memasaknya. Namun Nabi ﷺ berkata: Telungkupkanlah periuk-periuk tersebut.” Setelah itu, al-Bukhari menyitir hadits ini melalui jalur lain, dari al-Bara’.

Perkataan: [ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ] “Ibnu Abi Za-idah.” Yaitu Yahya bin Zakariya. Ashim adalah Ashim al-Ahwal dan Amir adalah asy-Sya’bi.

Perkataan: [يَبْنَةُ وَنَضِيجَةً] “Baik yang masih mentah maupun yang sudah matang.” Dengan *tanwin* pada kedua lafazh tersebut. Pada satu riwayat tertera dengan *ha dhamir* pada keduanya. Lafazh النَّبِيِّ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* yang setelahnya terdapat huruf *ya* yang dibaca *sukun* dan kemudian huruf *hamzah*, artinya lawan dari yang matang (yaitu masih mentah).

Perkataan: [ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدَ] “Kemudian beliau tidak pernah lagi memerintahkan kami untuk memakannya.” Redaksi ini mengisyaratkan keberlangsungan pengharamannya. Penjabaran mengenai hal itu akan disebutkan dalam Kitab “adz-Dzabâ-ih,” *insya Allah* ﷻ.

Hadits kesembilan belas (no. 4227):

Hadits Ibnu Abbas.

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ] “Muhammad bin al-Husain meriwayatkan kepadaku.” Seperti itulah disebutkan di seluruh naskah penyalin. Dia adalah Abu Ja’far Muhammad bin Abil Husain Ja’far as-Simnani (السِّمْنَانِي)—dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*,

men-*sukun*-kan huruf *mim* dan dengan adanya dua huruf *nun* yang di antara keduanya terdapat huruf *alif*. Dia adalah seorang hafizh dan termasuk teman al-Bukhari. Muhammad bin al-Husain masih tetap hidup sepeninggal al-Bukhari selama lima tahun.

Al-Kalabadzi dan orang-orang yang mengikutinya menyebutkan: al-Bukhari hanya meriwayatkan hadits ini saja dari Muhammad bin al-Husain. Tetapi, pada Kitab “al-Iedain” telah disebutkan hadits lain, al-Bukhari berkata di dalamnya: “Muhammad meriwayatkan kepada kami: Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan pada kami.” Namun yang jelas, hadits tersebut adalah hadits (dalam bab) ini. Memang al-Bukhari meriwayatkan banyak hadits dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, namun di sini dia meriwayatkan darinya dengan perantaraan.

٤٢٢٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: ((قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ: ⁸⁹ فَسَرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ)).

4228. Al-Hasan bin Ishaq meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Sabiq meriwayatkan kepada kami: Za-idah meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: “Saat Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ memberikan dua bagian kepada pasukan berkuda dan satu bagian kepada pasukan pejalan kaki.” Perawi berkata: Nafi' menafsirkannya seraya berkata: “Jika seseorang memiliki seekor kuda, maka dia mendapatkan tiga bagian dan jika dia tidak memiliki kuda, maka dia mendapatkan satu bagian.”

⁸⁹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.



Hadits kedua puluh:

Hadits Ibnu Umar mengenai bagian pasukan pejalan kaki dan pasukan berkuda. Penjelasan telah disebutkan di dalam Kitab “al-Jihâd.” Orang yang mengatakan: ((قَالَ فَسَرُّهُ نَافِعٌ)) “Perawi berkata: ‘Nafi’ menafsirkannya” adalah Ubaidullah bin Umar al-Umari, orang yang meriwayatkan dari Nafi’. Hadits ini disebutkan secara *maushul* dengan sanad tersebut hingga Nafi’.

Za-idah adalah Za-idah bin Qudamah. Muhammad bin Sabiq termasuk guru al-Bukhari yang terkadang dia meriwayatkan darinya melalui perawi perantara, sebagaimana yang ada di sini. Sementara itu, al-Hasan bin Ishaq, guru al-Bukhari, baru saja telah disebutkan dalam pembahasan mengenai umrah Hudaibiyah.

(٤٢٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ
قَالَ: ((مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْنَا: أُعْطِيتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ
بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ
وَاحِدٌ. قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ
وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا))

4229. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Jubair bin Muth'im mengabarkan padanya, dia berkata: “Aku dan Utsman bin Affan berjalan menemui Nabi ﷺ.

Kami berkata: ‘Engkau telah memberi Bani al-Muththalib dari bagian seperlima Khaibar dan engkau meninggalkan kami. Padahal kami memiliki kedudukan yang sama di sisimu.’ Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib adalah satu (sama).’ Jubair melanjutkan: “Dan Nabi ﷺ tidak memberikan bagian apa pun kepada Bani Abd Syams dan Bani Naufal.”



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh satu:

Hadits Jubair bin Muth'im. Penjelasanannya telah disebutkan dalam kitab “Fardhul Khumus.” Sabda beliau ﷺ: ((إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ)) “Sungguh, Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib adalah satu (sama).” Seperti itulah disebutkan dalam naskah mayoritas penyalin, lafazh شَيْءٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin* dan dengan huruf *hamza*. Namun hanya pada naskah riwayat al-Mustamli saja, lafazh tersebut dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*.

Perkataan: ((قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَفْصِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا)) “Jubair melanjutkan: ‘Dan Nabi ﷺ tidak memberikan bagian apa pun kepada Bani Abd Syams dan Bani Naufal.’” Disebutkan secara *maushul* dengan sanad tersebut.

(٤٢٣٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ⁹⁰ ((بَلَّغْنَا مَخْرَجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ: أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ، وَالْآخَرُ أَبُو رُهِمٍ - إِمَّا قَالَ: فِي بَضْعٍ⁹¹ وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ، أَوْ اثْنَيْنِ

⁹⁰ قال بلغنا: Dalam naskah (ق) tertulis.

⁹¹ بضعا: Dalam naskah (ق) tertulis.

وَحَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي - فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَيْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ. وَكَانَ أَنْاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ - سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ. وَدَخَلْتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ - وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا - عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ - وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا - فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ⁹² هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ⁹³ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعَمُ جَائِعُكُمْ وَيَعْطَى جَاهِلُكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارٍ - أَوْ فِي أَرْضٍ - الْبُعْدَاءِ الْبُغْضَاءِ بِالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّمَا اللَّهُ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكَرَ مَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُهُ، وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ)).

⁹² Dalam naskah (ق) tertulis: البحرية.

⁹³ Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﷺ.

4230. Muhammad bin al-Ala' meriwayatkan pada kami: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami: Buraid bin Abdillah meriwayatkan pada kami, dari Abu Burdah, dari Abu Musa رضي الله عنه : “Saat di Yaman, sampai kepada kami kabar keluarnya Nabi ﷺ (pengangkatan beliau sebagai Rasul atau keluarnya beliau saat hijrah ke Madinah). Kami pun keluar untuk hijrah menemui beliau, yaitu aku dan dua orang saudaraku. Aku adalah yang paling kecil di antara mereka. Salah satu dari keduanya adalah Abu Burdah dan yang satunya lagi adalah Abu Ruhm—Sesekali Abu Musa berkata: ‘Bersama beberapa orang.’ Sesekali Abu Musa berkata: ‘Bersama 53 atau 52 orang laki-laki dari kaumku—.’ Kami pun menaiki perahu. Namun perahu kami mendamparkan kami ke Najasyi di negeri Abesinia. Kami bertemu Ja’far bin Abi Thalib. Kami pun bermukim bersamanya hingga kami semua tiba (di Madinah) dan bertemu Nabi ﷺ ketika beliau menaklukkan Khaibar. Beberapa orang berkata kepada kami—yakni para penumpang perahu—: ‘Kami telah mendahului kalian berhijrah.’ Asma’ binti Umais—salah seorang yang datang bersama kami—mengunjungi Hafshah, istri Nabi ﷺ. Asma’ telah melakukan hijrah ke (negeri) Najasyi bersama orang-orang yang hijrah. Ketika Asma’ berada di sisinya, Umar menemui Hafshah. Saat melihat Asma’, Umar bertanya: ‘Siapa wanita ini?’ Hafshah menjawab: Asma’ binti Umais.’ Umar bertanya: ‘Apakah ini wanita yang hijrah ke Abesinia? Diakah wanita yang mengarungi lautan?’ Asma’ menjawab: ‘Ya.’ Umar berkata: ‘Kami telah mendahului kalian berhijrah. Jadi, kami lebih berhak terhadap Rasulullah daripada kalian.’ Asma’ pun marah dan berkata: ‘Demi Allah, sekali-kali tidak. Dahulu kalian bersama Rasulullah ﷺ, beliau memberi makan orang yang lapar dari kalian dan menasehati orang jahil dari kalian. Sementara kami berada di negeri—atau di tanah—orang-orang jauh dan dibenci di Abesinia, dan hal itu karena Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Demi Allah, aku tidak akan menyantap makanan dan meneguk minuman hingga aku menceritakan apa yang telah kamu katakan itu kepada Rasulullah ﷺ, padahal dahulu kami diganggu dan diintimidasi. Aku akan menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ dan menanyakan beliau. Demi Allah, aku tidak akan berdusta, menyimpang dan menambahkannya.”

(٤٢٣١) ((فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ عُمرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَمَا قُلْتَ لَهُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ. قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظُمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: ((قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.))

4231. Maka, saat Nabi ﷺ datang, Asma' berkata: "Wahai Nabi Allah, sungguh Umar telah mengatakan begini dan begitu." Beliau lalu balik bertanya: 'Lalu apa yang kamu katakan kepadanya?' Asma' menjawab: 'Aku mengatakan begini dan begitu kepadanya.' Beliau ﷺ bersabda: 'Dia (Umar) bukanlah yang lebih berhak kepadaku daripada kalian. Dia dan teman-temannya mendapatkan satu hijrah. Sementara kalian, para penumpang perahu (yang hijrah ke Abesinia dengan menyeberangi laut^{ed}), mendapatkan dua hijrah.'" Asma' berkata: "Sungguh aku melihat Abu Musa dan para penumpang perahu mendatangi berbondong-bondong menanyaiku tentang hadits ini. Tidak ada sesuatu pun dari dunia ini yang lebih menggembirakan dan lebih membesarkan hati mereka daripada apa yang disabdakan Nabi ﷺ tentang mereka."

Abu Burdah menuturkan: "Asma' berkata: 'Sungguh aku melihat Abu Musa memintaku mengulangi hadits ini.'"

(٤٢٣٢) قَالَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَمَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ - أَوْ قَالَ: الْعَدُوَّ - قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي بِأَمْرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ))

4232. Abu Burdah berkata dari Abu Musa, ia menuturkan: Nabi ﷺ bersabda: “Sungguh, aku dapat mengenali suara-suara rombongan suku Asy’ari melantunkan al-Qur-an ketika mereka memasuki malam hari. Aku dapat mengetahui kediaman-kediaman mereka dari suara-suara bacaan al-Qur-an mereka pada malam hari. Meskipun aku belum pernah melihat kediaman-kediaman mereka ketika mereka singgah di siang hari. Di antara mereka ada seorang bijak yang ketika bertemu pasukan berkuda—atau beliau bersabda: Musuh—dia berkata kepada mereka: ‘Sungguh teman-temanku memerintahkan kalian agar kalian menunggu mereka.’”



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh dua (no. 4230):

Hadits Abu Musa.

Perkataan: [بَلَّغَنَا مَخْرَجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ] “Ketika di Yaman, sampai kepada kami kabar keluarnya Nabi ﷺ. Kami pun keluar untuk hijrah menemui beliau.”

Lahiriah hadits ini menjelaskan bahwa mereka baru mendapatkan kabar perihal Nabi ﷺ setelah hijrah dalam rentang waktu yang cukup lama. Ini jika yang dimaksud dengan keluar tersebut adalah pengutusan sebagai Rasul. Jika yang dimaksud adalah hijrah, maka ada kemungkinan

dakwah telah sampai kepada mereka, lantas mereka masuk Islam dan tetap berada di negeri mereka hingga mereka mengetahui perihal hijrah lalu mereka pun bertekad untuk melakukan hijrah. Namun saat itu, mereka terlambat karena berita tersebut belum sampai kepada mereka atau karena mereka mengetahui terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Setelah sampai kepada mereka kabar gencatan senjata (antara kaum muslimin dengan kaum kafir Makkah), mereka pun beriman dan berusaha sampai ke tempat Nabi ﷺ.

Ibnu Mandah meriwayatkan melalui jalur lain, dari Abu Burdah, dari ayahnya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur ini, yaitu:

((خَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا مَكَّةَ أَنَا وَأَخُوكَ وَأَبُو عَامِرِ بْنِ قَيْسٍ وَأَبُو رُهِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ وَأَبُو بُرْدَةَ وَخَمْسُونَ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَسِتَّةٌ مِنْ عَكٍّ، ثُمَّ خَرَجْنَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ.))

“Kami keluar hendak menemui Rasulullah ﷺ hingga kami sampai di Makkah, yaitu aku, saudaramu, Abu Amir bin Qais, Abu Ruhm, Muhammad bin Qais, Abu Burdah, lima puluh orang dari suku Asy’ari dan enam orang dari suku ‘Akk. Kemudian kami keluar mengarungi lautan hingga kami mendatangi Madinah.”

Dapat dilakukan kompromi antara hadits di atas dan hadits yang terdapat di dalam *Shahîh al-Bukhari*, yaitu bahwa mereka melintasi Makkah ketika mereka hendak datang ke Madinah, bahkan mungkin mereka memasuki Makkah yang saat itu dalam situasi gencatan senjata.

Perkataan: [أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمَا أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهِمٍ] “Yaitu aku dan dua orang saudaraku. Akulah yang paling kecil di antara mereka. Salah satu dari keduanya adalah Abu Burdah dan yang satunya lagi adalah Abu Ruhm.” Nama asli Abu Burdah adalah Amir. Abu Burdah memiliki satu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim melalui jalur Kuraib bin al-Harits bin Abi Musa, yaitu putra saudaranya (keponakannya), darinya.

Nama asli Abu Ruhm (رُحْمٍ) adalah *majdiy* (مَجْدِيّ), ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdil Barr. Namun Ibnu Hibban dalam kitabnya, *ash-Shahâbah* menegaskan bahwa nama aslinya adalah Muhammad. Penegasan Ibnu Hibban ini dibantah oleh hadits yang telah disebutkan sebelumnya yang membedakan antara Abu Ruhm dan Muhammad bin Qais. Ibnu Qani' menyebutkan bahwa sejumlah orang dari suku Asy'ari telah mengabarinya, mengidentifikasinya dan menuliskan dengan tulisan tangan mereka bahwa nama asli Abu Ruhm adalah *mijilah* (مِجِيلَة), yaitu dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* yang setelahnya terdapat huruf *ya* tanpa *tasydid*, kemudian huruf *lam* dan kemudian huruf *ha*.

Perkataan: [إِمَّا قَالَ بَضْعًا وَإِمَّا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي] “Sesekali Abu Musa berkata: Bersama beberapa orang. Dan sesekali Abu Musa berkata: ‘Bersama 53 atau 52 orang laki-laki dari kaumku.’” Pada naskah riwayat al-Mustamli tertulis: ((مِنْ قَوْمِهِ)) “Dari kaumnya.”

Pada riwayat sebelumnya, Abu Musa menjelaskan bahwa mereka berjumlah 50 orang dari suku Asy'ari, yaitu kaumnya. Barangkali hitungan yang lebih itu adalah dia sendiri dan saudara-saudaranya. Maksud perawi yang mengatakan 52 adalah dua orang yang disebutkan Abu Musa pada hadits bab, yaitu Abu Burdah dan Abu Ruhm. Sementara perawi yang mengatakan 53 atau lebih, maka dia berpedoman kepada perbedaan dalam jumlah saudara Abu Musa yang ikut bersamanya.

Al-Baladzuri meriwayatkan dengan sanad miliknya, dari Ibnu Abbas bahwa mereka berjumlah 40 orang. Pengkompromian antara riwayat al-Baladzuri dan riwayat sebelumnya adalah dengan memahaminya sebagai *ushul* (yang mula-mula melakukan hijrah dari Yaman) dan *ittiba'* (yang mengikuti). Sementara Ibnu Ishaq berkata: “Mereka berjumlah 16 orang laki-laki.” Bahkan ada yang mengatakan lebih sedikit dari itu.

Perkataan: [فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ] “Kami lalu bertemu Ja'far bin Abi Thalib.” Yakni di negeri Abesinia.

Perkataan: [فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا] “Kami bermukim bersamanya hingga kami semua tiba.” Di sini, al-Bukhari meringkas hadits yang telah disebutkan di Kitab “Fardhul Khumus” dengan sanad ini, yaitu: ((فَقَالَ جَعْفَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ)) “Ja’far berkata: ‘Sungguh, Rasulullah ﷺ telah mengirim kami ke sini dan memerintahkan kami agar tetap tinggal, maka tinggallah kalian bersama kami.’ Kami pun tinggal bersamanya.”

Perkataan: [حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا] “Hingga kami semua tiba (di Madinah).” Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengutus Amr bin Umayyah kepada Najasyi agar dia memberikan persediaan kepada Ja’far bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersamanya. Najasyi pun memberikan persediaan dan memuliakan mereka, sementara Amr bin Umayyah tiba di tempat mereka saat beliau berada di Khaibar.

Ibnu Ishaq menyebutkan nama orang-orang yang datang bersama Ja’far. Dia menyebutkan nama mereka sebanyak 16 orang. Di antara mereka adalah istri Ja’far, yaitu Asma’ binti Umais, Khalid bin Sa’id bin al-Ash serta istrinya dan saudaranya, Amr bin Sa’id, dan Mu’aiqib bin Abi Fathimah.

Perkataan: [فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Dan kami bertemu Nabi ﷺ.” Al-Bukhari menambahkan dalam Kitab “Fardhul Khumus”:

((فَأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يُسْهِمْ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَهَا مَعَهُ، إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.))

“Beliau memberi kami bagian dan tidak memberikannya sedikit pun kepada orang yang absen dari penaklukan Khaibar, kecuali kepada orang yang mengikutinya bersama beliau. Berbeda dengan para penumpang perahu kami beserta Ja’far dan teman-temannya, karena beliau memberi mereka bagian bersama orang-orang yang mengikuti Perang Khaibar.”

Bagian dari hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari Abu Ya'la, dari Abu Kuraib, guru al-Bukhari di dalamnya. Sementara pada riwayat al-Baihaqi disebutkan bahwa sebelum memberikan bagian kepada mereka (para penumpang perahu beserta Ja'far dan teman-temannya), beliau berbicara terlebih dahulu dengan kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin mau mengikut-sertakan mereka.

Perkataan: [وَكَانَ نَاسٌ] “Beberapa orang.” Al-Bukhari menyebutkan Umar di antara mereka, sebagaimana nanti disebutkan.

Perkataan: [دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ] “Asma’ binti Umais mengunjungi.” Dia adalah istri Ja'far. Ungkapan: ((وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا)) “Dia salah seorang yang datang bersama kami” adalah ucapan Abu Musa.

Perkataan: [عَلَى حَفْصَةَ] “(Menemui) Hafshah.” Abu Ya'la menambahkan: ((زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Istri Nabi ﷺ.”

Perkataan: [قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟] “Umar bertanya: ‘Apakah ini wanita yang hijrah ke Abesinia? Diakah wanita yang telah mengarungi lautan?’” Demikian redaksinya pada naskah riwayat Abu Dzar. *الْبَحْرِيَّةُ* dibaca *tashghir*. Pada naskah riwayat penyalin lainnya dan juga pada riwayat Abu Ya'la tertera: *الْبَحْرِيَّةُ* tanpa dibaca *tashghir*. Dan pada kedua tempat tersebut, ia tertera dengan *hamzah istifhâm*.

Umar menisbatkan Asma’ kepada negeri Abesinia, karena dia pernah tinggal di sana, dan kepada lautan karena dia telah mengarunginya.

Perkataan: [وَكُنَّا فِي دَارٍ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعْدَاءِ] “Sementara kami berada di negeri—atau di tanah—orang-orang jauh.” Ini adalah keraguan dari perawi.

Perkataan: [الْبُعْدَاءِ الْبُغْضَاءِ] “Orang-orang yang jauh dan dibenci.” Seperti itulah tertera pada naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu bentuk jamak dari kata *بَغِيضٌ* dan *بَعِيْدٌ*. Pada riwayat Abu Ya'la tertera dengan lafazh *أَوْ*, yaitu: ((الْبُعْدَاءِ أَوْ الْبُغْضَاءِ)) “Orang-orang yang jauh atau orang-orang yang dibenci.” Pada naskah riwayat an-Nasafi tertera: ((الْبُعْدِ)). Pada naskah riwayat al-Qabisi tertera: ((الْبُعْدِ الْبُعْدَاءِ الْبُغْضَاءِ)), dia menggabungkan di antara keduanya (lafazh *الْبُعْدِ* dan *الْبُعْدَاءِ*). Agaknya, al-Qabisi menafsirkan lafazh yang pertama dengan lafazh yang kedua.

Disebutkan pada riwayat Ibnu Sa'ad melalui jalur Isma'il bin Khalid, dari asy-Sya'bi:

((فَقَالَتْ: أَيُّ لَعْمَرِي لَقَدْ صَدَقْتَ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيُعَلِّمُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا الْبُعْدَاءَ وَالْطَّرْدَاءَ.))

“Asma’ berkata: Demi Allah, sungguh kamu berkata benar. Dahulu kalian bersama Rasulullah ﷺ, beliau memberi makan orang yang lapar dari kalian dan mengajari orang jahil dari kalian. Sementara kami adalah orang-orang yang jauh dan tercampakkan.”

Perkataan: [وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ] “Dan itu karena Allah dan Rasul-Nya.” Yakni karena keduanya.

Perkataan: [وَإِنَّمِ اللَّهُ] “Demi Allah.” Dibaca dengan *hamzah washl* dan kalimat tersebut memiliki beberapa cara baca, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataan: [وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ] “Sementara kalian, para penumpang perahu, mendapatkan.” Lafazh أَهْلُ dibaca *nashab* sebagai *ikhtishash* (pengkhususan) atau sebagai *nida'* dengan tanpa menyebutkan *adat nida'*. Namun boleh dibaca *jarr* sebagai *badal* dari *dhamir*.

Perkataan: [هِجْرَتَانِ] “Dua hijrah.” Abu Ya'la menambahkan: ((هَاجَرْتُمْ مَرَّتَيْنِ؛ هَاجَرْتُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَهَاجَرْتُمْ إِلَيَّ)) “Kalian berhijrah dua kali; kalian hijrah ke (negeri) Najasyi dan kalian hijrah ke (tempat) aku.”

Disebutkan pada riwayat Ibnu Sa'ad dengan sanad yang shahih, dari asy-Sya'bi, dia berkata: “Asma’ binti Umais berkata: ‘Ya Rasulullah, beberapa orang telah bersikap angkuh terhadap kami dan mereka beranggapan bahwa kami bukan termasuk orang-orang yang pertama kali berhijrah.’ Beliau bersabda:

((بَلْ لَكُمْ هِجْرَتَانِ هَاجَرْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ثُمَّ هَاجَرْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ.))

‘Justru kalian mendapatkan dua hijrah; kalian telah hijrah ke negeri Abesinia, kemudian kalian hijrah (lagi) setelah itu.”

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan hadits serupa melalui jalur lain, dari asy-Sya'bi, dia berkata di dalamnya: ((كَذَّبَ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ)) “Dustalah orang yang mengatakan hal itu.”

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan melalui jalur lain, dari asy-Sya'bi, dia berkata: ((يَقُولُ: لِلنَّاسِ هَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ)) “Beliau ﷺ bersabda: ‘Orang-orang mendapatkan satu hijrah.’”

Secara lahiriah, hadits ini menjelaskan keunggulan mereka (yaitu yang berhijrah dengan menyeberangi lautan) di atas orang-orang yang berhijrah lainnya. Tetapi hal itu bukan berarti mereka unggul secara mutlak. Akan tetapi ditinjau dari aspek hijrah tersebut.

Secara lahiriahnya, redaksi dari bagian yang *marfu'* dari hadits ini menunjukkan bahwa ia berasal dari riwayat Asma' binti Umais. Padahal hadits ini telah disebutkan pada pembahasan mengenai hijrah dengan sanad ini dari riwayat Abu Musa, di dalamnya tidak ada penyebutan Nabi ﷺ. Demikian halnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga yang diriwayatkan al-Bukhari melalui jalur lain, dari Abu Burdah, dari Abu Musa.

Perkataan: [قَالَتْ] “Dia berkata.” Yakni Asma' binti Umais. Ada kemungkinan perkataan ini adalah berasal dari riwayat Abu Musa, dari Asma', sehingga ia termasuk riwayat seorang Sahabat dari sesama Sahabat. Dan ada kemungkinan pula perkataan ini berasal dari riwayat Abu Burdah, dari Asma', sebagaimana kemungkinan ini dikuatkan oleh perkataan setelah ini, yaitu: ((قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ:)) “Abu Burdah berkata: Asma' berkata.”

Perkataan: [يَأْتُونَنِي] “Mereka mendatangiku.” Disebutkan pada naskah riwayat al-Kusymihani: ((يَأْتُونَنِي)) “Mereka datang.” Lafazh أُرسالا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, artinya berbondong-bondong. Maksudnya, mereka mendatangnya secara bertahap.

Pada riwayat Abu Ya'la: ((وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى إِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ مِنِّي هَذَا الْحَدِيثَ)) “Sungguh aku melihat Abu Musa memintaku mengulangi hadits ini.”

Hadits kedua puluh tiga (no. 4232):

Perkataan: [قَالَ أَبُو بَرْدَةَ] “Abu Burdah berkata.” Perkataan ini disebutkan secara *maushul* dengan sanad tersebut. Muslim telah mencantumkan hadits ini dalam *Shahîh*-nya secara tersendiri dari Abu Kuraib, dan dia menyebutkan redaksi hadits sebelumnya hingga perkataan: “Dan dia memintaku mengulangi hadits ini.”

Perkataan: [إِنِّي لِأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ] “Sungguh aku dapat mengenali suara-suara rombongan suku Asy’ari.” الرُّفْقَةُ berarti sejumlah orang yang berteman. Bacaan رُفْقَةَ lebih masyhur daripada رُفْقَةً.

Perkataan: [حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ] “Ketika mereka memasuki malam hari.” Lafazh يَدْخُلُونَ dibaca dengan huruf *dal* dan *kha* pada semua perawi al-Bukhari dan Muslim. Namun Iyadh meriwayatkan dari sebagian perawi Muslim dengan *ra* dan *ha* (يَرَحُلُونَ), ad-Dimyathi membenarkan lafazh yang terdapat pada riwayat al-Bukhari. Ini adalah sesuatu yang mengherankan darinya, karena riwayat yang sebenarnya adalah dengan huruf *dal* dan *kha* (يَدْخُلُونَ). Di samping itu, maknanya juga shahih, sehingga perubahan itu tidak ada artinya. Iyadh menukil dari sebagian ulama yang memilih riwayat yang menggunakan huruf *ra* dan *ha*.

An-Nawawi berkata: “Riwayat yang pertama itulah yang shahih atau lebih shahih. Maksudnya, mereka memasuki kediaman-kediaman mereka setelah mereka keluar menuju masjid atau untuk melakukan aktivitas lalu kembali (ke kediaman mereka).”

Perkataan: [بِالْقُرْآنِ] “Bacaan al-Qur-an.” Lafazh ini bertalian dengan lafazh أَصْوَاتَ. Hadits ini mengandung keterangan bahwa meninggikan suara bacaan al-Qur-an di malam hari itu dianggap baik. Akan tetapi situasinya ketika tidak mengganggu seorang pun dan aman dari riya’.

Perkataan: [وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ] “Di antara mereka ada seorang bijak.” Iyadh berkata: Abu Ali ash-Shadafi berkata: “Ini adalah sifat bagi seorang laki-laki dari mereka.” Abu Ali al-Jayyani berkata: “Ini adalah isim ‘alam (nama asli) bagi seorang laki-laki dari suku Asy’ari.” Dia telah mengoreksi apa yang diungkapkan oleh penulis kitab *al-Istî’âb*.

Perkataan: [إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ] “Yang ketika bertemu pasukan berkuda atau beliau bersabda: ‘Musuh..’” Ini adalah keraguan dari perawi.

Perkataan: [قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ] “Dia berkata kepada mereka: ‘Sungguh teman-temanku memerintahkan kalian agar kalian menunggu mereka.’” Yakni kalian menunggu mereka. Lafazh تَنْظُرُونَ berasal dari lafazh الْإِنْتَظَارَ.

Maksudnya, karena sangat beraninya, orang itu tidak lari dari musuh. Bahkan dia menghadapi mereka dan berkata kepada mereka ketika mereka hendak berpaling, misalnya: ‘Tunggulah pasukan berkuda hingga mereka mendatangi kalian.’ Tujuannya agar ia dapat membuat mereka teguh berperang. Ini jika dikaitkan dengan bagian kedua, yaitu ungkapan: ((أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ)) “Atau beliau bersabda: musuh.” Mengenai bagian pertama, yaitu ungkapan: ((إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ)) “Ketika bertemu pasukan berkuda”, ada kemungkinan maksud beliau adalah pasukan berkuda kaum muslimin.

Dengan hal itu, beliau mengisyaratkan bahwa Sahabat-Sahabat beliau adalah pasukan pejalan kaki, sehingga beliau memerintahkan pasukan berkuda menunggu mereka agar mereka semua berbarengan berjalan menuju musuh. Inilah yang lebih tepat.

Ibnut Tin berkata: “Maksud sabda beliau bahwa Sahabat-Sahabat beliau mencintai perang di jalan Allah dan mereka tak mempedulikan apa yang akan menimpa mereka.”

٤٣٣ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ((قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَقَسَمَ لَنَا، وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدْ الْفَتْحَ غَيْرَنَا))

4233. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku, dia mendengar Hafsh bin Ghiyats: Buraid bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata: “Kami mendatangi Nabi ﷺ setelah beliau berhasil menaklukkan Khaibar. Beliau pun memberikan bagian kepada kami dan beliau tidak memberikan bagian kepada seorang pun yang tidak mengikuti penaklukkan tersebut kecuali kami (orang-orang suku Asy’ari dan Ja’far serta orang-orang yang bersamanya yang baru tiba dari Abesinia^{ed}).”



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh empat:

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] “Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami.” Ishaq yaitu Ibnu Rahawaih. [سَمِعَ], artinya ia mendengar. Buraid yaitu Buraid bin Abdillah bin Abi Burdah al-Asy’ari.

Perkataan: [قَدِمْنَا] “Kami mendatangi.” Yakni Abu Musa dan teman-temannya beserta Ja’far dan orang-orang yang bersamanya.

Perkataan: [وَلَمْ يَفْسِمَ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدْ الْفَتْحَ غَيْرَنَا] “Beliau tidak memberikan bagian kepada seorang pun yang tidak mengikuti penaklukkan tersebut kecuali kami.” Yakni orang-orang dari suku Asy’ari dan orang-orang yang bersama mereka, juga Ja’far dan orang-orang yang bersamanya.

Hadits ini telah diberikan dalam Kitab “Fardhul Khumus” melalui jalur lain, dari Buraid, dengan lafazh:

((وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنِ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.))

“Beliau tidak memberikan bagian sedikit pun kepada orang yang absen dari penaklukan Khaibar, kecuali kepada orang yang ikut bersama beliau. Berbeda dengan para penumpang perahu kami beserta Ja’far dan teman-temannya, beliau memberi mereka bagian bersama orang-orang yang mengikuti Perang Khaibar.” Dan penjelasannya telah disebutkan di sana (pada Kitab “Fardhul Khumus”).

Namun pembatasan ini dibantah oleh keterangan yang akan disebutkan pada hadits Abu Hurairah dan hadits yang ada setelahnya, dan jawabannya juga akan disebutkan nanti, *insya Allah* ﷻ.

(٤٣٤) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا⁹⁴ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي⁹⁵ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرِ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَّبَابِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْطُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا. فَجَاءَ رَجُلٌ - حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصْبَتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ)).

⁹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: عمرو قال أبو إسحاق.

⁹⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: قال سالم.

4234. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku: Mu'awiyah bin Amr meriwayatkan kepada kami: Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Malik bin Anas, dia berkata: Tsaur meriwayatkan kepadaku, dia mengatakan: Salim *maula* Ibnu Muthi' meriwayatkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: “Kami berhasil menaklukkan Khaibar, namun kami tidak memperoleh rampasan emas maupun perak. Kami hanya memperoleh rampasan berupa sapi, unta, perkakas dan kebun-kebun (kurma). Tak lama setelah itu, kami berpaling menuju lembah Qura bersama Rasulullah ﷺ yang saat itu bersama seorang budak bernama Mid'am, hadiah pemberian salah seorang Bani adh-Dhibab. Ketika tengah menurunkan barang bawaan Rasulullah ﷺ, tiba-tiba sebuah panah nyasar mengenai budak tersebut. Orang-orang pun berkata: ‘Begitu mudahnya dia memperoleh *syahadah* (mati syahid).’ Rasulullah ﷺ menimpali: ‘Sekali-kali tidak, demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya mantel yang diperolehnya saat Perang Khaibar itu termasuk harta rampasan perang yang belum dibagi-bagikan. Mantel itu benar-benar akan menyulutkan api baginya.’ Setelah mendengar hal itu dari Nabi ﷺ, seseorang datang dengan membawa satu atau dua tali sandal seraya berkata: ‘Ini adalah sesuatu yang telah aku dapatkan.’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘(Itulah) satu atau dua tali sandal yang berasal dari Neraka.”

[Hadits nomor 4234 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6707]



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh lima:

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku.” Yaitu Abdullah bin Muhammad al-Ju’fi.

Mu'awiyah bin Amr adalah Mu'awiyah bin Amr al-Azdi, dia ini termasuk guru al-Bukhari. Kadang al-Bukhari meriwayatkan darinya dengan seorang perantaraan, sebagaimana yang dicontohkan di sini.

Perkataan: [قَالَ أَبُو إِسْحَقَ] “Abu Ishaq berkata.” Yaitu Ibrahim bin Muhammad bin al-Harits al-Fazari. Hadits ini tertera dalam *Musnad Hadits Malik*, karya an-Nasa-i melalui jalur lain, dari Mu’awiyah bin Amr, dia berkata: ((حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ)) “Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami.”

Hadits ini diriwayatkan ad-Daruquthni di dalam *al-Muwaththa-ât* melalui jalur⁹⁶ al-Musayyab bin Wadhih, ia berkata: ((حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ)) “Abu Ishaq al-Fazari meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [عَنْ مَالِكٍ] “Dari Malik.” Pada sanad ini, al-Bukhari turun dua tingkat. Karena dia telah meriwayatkannya dalam Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”, dari Isma’il bin Abi Uwais, dari Malik. Sementara itu, di tempat ini, antara al-Bukhari dan Malik terpaut tiga orang perawi. Ibnu Thahir berkata: “Rahasia di balik hal itu bahwa hanya pada riwayat Abu Ishaq al-Fazari, dari Malik disebutkan: ((حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ)) ‘Tsa’ur bin Zaid meriwayatkan kepadaku.’ Sementara pada riwayat para perawi yang lainnya, redaksinya: ((عَنْ ثَوْرٍ)) ‘Dari Tsa’ur.’ Al-Bukhari sangat berantusias membawakan jalur-jalur yang menegaskan *tahdits* (periwayatan dengan lafadh حَدَّثَنِي/حَدَّثَنَا).”

Tsa’ur bin Zaid adalah Tsa’ur bin Zaid ad-Dili, orang Madinah yang cukup masyhur.

Pada riwayat Abu Ishaq ini, al-Bukhari juga menegaskan dengan ungkapannya: ((حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ)) “Salim meriwayatkan padaku bahwa dia mendengar Abu Hurairah.” Sementara para perawi lainnya yang meriwayatkan dari Malik meriwayatkannya secara ‘an’*anah* (menggunakan lafadh عَنْ) di keseluruhan sanad.

Salim *maula* Ibnu Muthi’ diberi julukan (*kunyah*) Abul Ghaitis dan dia memang lebih populer dengan julukan tersebut. Namun di sini, dia disebutkan dengan nama aslinya. Sehingga tidak perlu ditanggapi terhadap orang yang menyatakan bahwa dia tidak menemukan nama aslinya secara shahih.

⁹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: من طريق.

Salim adalah orang Madinah. Nama ayahnya tidak diketahui. Sementara nama asli Ibnu Muthi' adalah Abdullah. Di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* ini, Salim tidak memiliki satu riwayat pun dari selain Abu Hurairah. Salim memiliki sembilan hadits dari Abu Hurairah yang sebagiannya telah disebutkan dalam Kitab “al-Istiqrâdh”, “al-Washâya”, dan “al-Manâqib.”

Perkataan: [اَفْتَتَحْنَا حَیْبَرَ] “Kami berhasil menaklukkan Khaibar.” Pada riwayat Ubaidullah bin Yahya bin Yahya al-Laitsi, dari ayahnya dalam *al-Muwaththa'*, tertera: ((حُنَيْنٍ)) “Hunain” sebagai ganti ((حَیْبَرَ)) “Khaibar.”

Berbeda dengan Ubaidullah bin Yahya bin Yahya, Muhammad bin Wadhdhah meriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dia mengungkapkan: ((حَیْبَرَ)) “Khaibar”, sama seperti riwayat jama'ah. Hal ini telah disinggung oleh Ibnu Abdil Barr.

Disebutkan pada riwayat Isma'il tadi: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَیْبَرَ)) “Kami keluar bersama Nabi ﷺ menuju Khaibar.” Ungkapan ((خَرَجْنَا)) “Kami keluar” adalah riwayat para perawi *al-Muwaththa'*. Hal serupa juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Ibnu Wahb, dari Malik dan melalui jalur Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi, dari Tsauro.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Musa bin Harun bahwa dia berkata: “Tsauro telah melakukan kekeliruan dalam hadits ini. Karena Abu Hurairah tidak pernah keluar bersama Nabi ﷺ menuju Khaibar. Abu Hurairah baru tiba (di Khaibar) setelah Nabi ﷺ dan para Sahabat keluar menuju Khaibar, dan dia baru tiba menemui mereka di Khaibar setelah Khaibar ditaklukkan.”

Abu Mas'ud berkata: “Pernyataan ad-Daruquthni di atas dikuatkan oleh hadits Anbasah bin Sa'id, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَفْتَتَحُوهَا)) ‘Aku mendatangi Nabi ﷺ di Khaibar setelah mereka berhasil menaklukkannya.’ Tetapi, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa Abu Hurairah menghadiri pembagian harta rampasan perang.” Singkatnya, tujuan pencantuman hadits ini adalah terkait kisah Mid'an yang telah mencatut mantel tersebut.

Saya berkata: Agaknya Muhammad bin Ishaq, penulis *al-Maghâzî*, menduga Tsaur bin Zaid telah melakukan kekeliruan terkait lafazh ini (الشَّمْلَة, mantel). Pasalnya, Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan darinya tanpa lafazh tersebut. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, al-Hakim dan Ibnu Mandah melalui jalur Tsaur dengan lafazh: ((انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى)) “Bersama Rasulullah ﷺ, kami bertolak menuju lembah Qura.”

Adapun riwayat Abu Ishaq al-Fazari pada bab ini akan selamat dari kontradiksi ini dengan cara menafsirkan perkataan ((افْتَتَحْنَا)) “Kami berhasil menaklukkan”, yakni kaum muslimin. Yang serupa dengan hal itu baru saja dijelaskan.

Dalam *ad-Dalâ-il*, al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain, dari Abu Hurairah, dia berkata: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَى)) “Kami keluar bersama Nabi ﷺ dari Khaibar menuju lembah Qura.” Barangkali inilah aslinya hadits tersebut.

Sementara hadits mengenai kedatangan Abu Hurairah ke Madinah dan menemui Nabi ﷺ di Khaibar diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim melalui jalur Khutsair bin Irak bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia menuturkan: ((قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَقَدْ اسْتَخْلَفَ سِبَاعُ بْنُ عَرْفَظَةَ ...)) “Aku tiba di Madinah saat Nabi ﷺ tengah berada di Khaibar dan beliau telah menunjuk Siba’ bin Arfathah sebagai pengganti (sementara) beliau (untuk memimpin Madinah)” Dan di dalamnya disebutkan: ((فَزَوَّدُونَا شَيْئًا حَتَّى أَتَيْنَا خَيْبَرَ وَقَدْ افْتَتَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْرَكُونَا فِي سِهَامِهِمْ)) “Mereka pun memberi kami sedikit perbekalan hingga kami tiba di Khaibar. Setelah berhasil menaklukkan Khaibar, Nabi ﷺ berdialog dengan kaum muslim agar mereka mau mengikut-sertakan kami dalam bagian mereka.”

Dapat dilakukan kompromi antara hadits Abu Hurairah di atas dan pembatasan yang terdapat dalam hadits Abu Musa sebelumnya bahwa yang dimaksud oleh Abu Musa, tidak ada seorang pun yang

tidak mengikuti perang tersebut diberikan bagian tanpa terlebih dulu meminta keridhaan salah seorang dari prajurit yang berhak terhadap rampasan perang selain para penumpang perahu. Sementara beliau memberikan bagian kepada Abu Hurairah beserta teman-temannya berdasarkan kerelaan hati kaum muslimin. *Wallâhu a'lam*.

Saya akan menyebutkan riwayat Anbasah bin Sa'id yang telah disinggung Abu Mas'ud berikut penjelasan isinya setelah hadits ini, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [إِنَّمَا غَنَّمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِظَ] “Kami hanya memperoleh rampasan berupa sapi, unta, perkakas dan kebun-kebun (kurma).” Disebutkan pada riwayat Muslim: ((غَنَّمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالنِّيَابَ)) “Kami mendapat rampasan berupa perkakas, makanan dan pakaian.” Sementara itu, disebutkan pada riwayat para perawi *al-Muwaththa'*: ((إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالنِّيَابَ وَالْمَتَاعَ)) “Melainkan harta benda, pakaian dan perkakas.” Dan disebutkan di dalam riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi seorang: ((إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالنِّيَابَ)) “Selain harta benda dan pakaian.” Namun riwayat pertamalah (yaitu riwayat al-Bukhari ini) yang shahih. Konsekuensinya, pakaian dan perkakas tidaklah dinamakan harta benda (مال).

Tsa'lab menukil dari Ibnul A'rabi, dari al-Mufadhdhal adh-Dhabbi, dia berkata: “Harta benda (مال) menurut bangsa Arab mencakup harta tak bersuara dan harta yang bersuara. Harta tak bersuara adalah emas, perak dan permata. Sementara harta yang bersuara adalah unta, sapi dan kambing. Ketika Anda berkata tentang orang kota: ((كَثُرَ مَالُهُ)) ‘Hartanya banyak’, maka maksudnya adalah harta tak bersuara. Ketika Anda mengatakannya tentang orang pedalaman, maka yang dimaksud adalah harta yang bersuara.”

Abu Qatadah pernah menggunakan lafazh مال untuk arti kebun. Dalam kisah harta *salab* (barang rampasan) yang diperebutkan olehnya dan seorang dari suku Quraisy saat Perang Hunain, Abu Qatadah berkata: “Lantas harta *salab* tersebut aku gunakan untuk membeli kebun. Itulah harta yang pertama kali aku kembangkan.”

Akan tetapi pendapat yang kuat yaitu bahwa lafazh مَال itu berarti apa saja yang memiliki nilai. Akan tetapi terkadang satu kaum lebih mengkhususkannya untuk arti sesuatu. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Mufadhdhal. Sehingga lafazh مَال bisa dipahami sebagai binatang ternak dan kebun, sebagaimana yang telah saya sebutkan pada riwayat bab. Hanya saja, lafazh tersebut tidak bisa diartikan mata uang, karena al-Mufadhdhal telah menafikannya di awal.

Perkataan: [إِلَى وَادِي الْقُرَى] “Menuju lembah Qura.” Cara bacanya telah disebutkan dalam Kitab “al-Buyû’.”

Perkataan: [عَبْدُ لَهُ] “Budak milik beliau.” Disebutkan dalam riwayat *al-Muwaththa’*: ((عَبْدٌ أَسْوَدُ)) “Budak hitam.”

Perkataan: [مِذْعَمٌ] “Mid’am.” Dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *dal* dan mem-*fathah*-kan huruf *ain*.

Perkataan: [أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَّبَابِ] “Hadiah pemberian salah seorang Bani adh-Dhibab.” Seperti itulah lafazh الضَّبَابِ disebutkan di dalam riwayat Abu Ishaq.

Lafazh الضَّبَابِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad* dan dua huruf *ba* yang pertama tanpa *tasydid* dan di antara keduanya terdapat huruf *alif* dengan bentuk jamak dari lafazh الضَّبِّ.

Disebutkan pada riwayat Musl.m: ((أَهْدَاهُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ أَحَدُ بَنِي الضَّبْيِ)) “Hadiah pemberian Rifa’ah bin Zaid, salah seorang Bani adh-Dhubaib.” Lafazh الضَّبْيِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dhad* dalam bentuk *tashghir*.

Disebutkan pada riwayat Abu Ishaq: ((رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجُدَامِيُّ ثُمَّ الضَّبْيِيُّ)) “Rifa’ah bin Zaid al-Judzami adh-Dhubani.” Lafazh الضَّبْيِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dhad* dan mem-*fathah*-kan huruf *ba* yang setelahnya terdapat huruf *nun*. Ada yang mengatakan, lafazh الضَّبْيِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dhad* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*. Yaitu nisbat salah satu klan suku Judzam.

Al-Waqidi berkata: “Rifa’ah mendatangi Rasulullah ﷺ bersama beberapa orang dari kaumnya sebelum beliau keluar menuju Khaibar. Setelah mereka masuk Islam, Rifa’ah mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin kaumnya.”

Perkataan: [فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْطُ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] “Ketika tengah menurunkan barang bawaan Rasulullah ﷺ.” Al-Baihaqi menambahkan pada riwayat tersebut redaksi: ((وَقَدْ اسْتَقْبَلْتَنَا يَهُودٌ بِالرَّمْيِ وَلَمْ نَكُنْ عَلَى تَعْيِيَةٍ)) “Orang-orang Yahudi menyambut kami dengan lemparan anak panah, padahal kami belum siap.”

Perkataan: [سَهْمٌ عَائِرٌ] “Sebuah panah nyasar.” Lafazh عَائِرٌ dibaca dengan huruf *ain* mengikuti *wazan* فَاعِلٌ. Artinya, tidak diketahui siapa yang telah melempar panah tersebut. Ada yang mengatakan, artinya panah yang menyimpang dari sasarannya.

Perkataan: [بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] “Justru, demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya.” Pada riwayat al-Kusymihani tertulis dengan lafazh: ((بَلَى)) “Benar.” Ini adalah kesalahan tulisan. Disebutkan pada riwayat Muslim dan ia juga riwayat *al-Muwaththa’*: ((كَلَا)) “Sekali-kali tidak.”

Perkataan: [لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا] “Mantel tersebut benar-benar akan menyulutkan api baginya.” Ada kemungkinan hal itu memang nyata (hakiki). Artinya, mantel tersebut berubah menjadi api yang digunakan untuk menyiksanya.

Ada kemungkinan yang dimaksud bahwa mantel tersebut adalah penyebab siksa Neraka. Demikian halnya dengan pembahasan mengenai tali sandal yang disebutkan setelahnya.

Perkataan: [فَجَاءَ رَجُلٌ] “Seseorang datang.” Saya tidak menemukan nama orang ini.

Perkataan: [بِشْرَاكِ أَوْ بِشْرَاكَيْنِ] “Dengan membawa satu atau dua tali sandal.” Lafazh الشَّرَاكُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* dan huruf *ra* tanpa *tasydid*. Artinya, tali sandal yang ada di punggung telapak kaki.

Di dalam hadits bab ini terdapat keterangan:

- 1) Pengkhianatan (pencacutan harta rampasan perang) merupakan perkara besar, dan hal itu telah dijelaskan secara gamblang di akhir Kitab “al-Jihâd” pada Bab “Ghulul yang Sedikit” (hadits no. 3074) saat membahas hadits Abdullah bin Amr, dia berkata:

((كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ فِي عِبَاءَةٍ غَلَّهَا.))

“Barang bawaan Nabi ﷺ ditangani oleh seorang laki-laki bernama Karkarah. Ketika Karkarah meninggal dunia, Nabi ﷺ bersabda: ‘Dia masuk Neraka karena mantel yang telah dicatutnya.’”

Ungkapan Iyadh memberikan kesan bahwa kisah Karkarah dan kisah Mid’am adalah satu (sama). Namun yang jelas jika ditinjau dari beberapa aspek, kedua kisah tersebut berbeda. Memang disebutkan pada riwayat Muslim dari hadits Umar:

((لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عِبَاءَةٍ.))

“Saat Perang Khaibar, mereka berkata: Fulan mati syahid. Lantas Nabi ﷺ menimpali: Sekali-kali tidak! Sungguh aku melihatnya berada di Neraka karena selimut atau mantel yang telah dicatutnya.”

Fulan dalam hadits ini bisa ditafsirkan dengan Karkarah. Berbeda dengan kisah Mid’am yang terjadi di lembah Qura dan ia meninggal karena sebuah panah nyasar. Di samping itu Mid’am telah mencatut sebuah mantel (*syamlah*). Sementara orang yang menghadiahkan Karkarah kepada Nabi ﷺ adalah Haudzah bin Ali, berbeda dengan Mid’am yang merupakan hadiah pemberian Rifa’ah. *Wallâhu a’lam*.

Al-Baihaqi menyebutkan dalam riwayatnya:

((أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصِرَ أَهْلَ وَادِي الْقُرَى حَتَّى فَتَحَهَا، وَبَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ تَيْمَاءَ فَصَالَحُوهُ.))

“Beliau ﷺ mengepung penduduk lembah Qura hingga beliau pun berhasil menaklukkannya. Kabar itu pun sampai kepada penduduk Taima’, sehingga mereka melakukan perdamaian dengan beliau.”

- 2) Pemimpin (boleh) menerima hadiah. Jika hadiah tersebut untuk perkara yang dikhususkan bagi dirinya seandainya saja dia bukan seorang pemimpin, maka dia boleh menyalurkannya sesuai dengan keinginannya. Jika konteksnya tidak seperti itu, maka ia hanya boleh menyalurkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Perincian inilah yang digunakan untuk memahami hadits: ((هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ)) “Hadiah bagi para pemimpin adalah suatu pengkhianatan.” Hadits ini berlaku khusus pada pemimpin yang mengambil hadiah lantas memanfaatkannya sesuai keinginannya. Penafsiran ini berbeda dengan pendapat sebagian Hanafiyyah yang mengatakan bahwa pemimpin dibolehkan secara mutlak bertindak sesuai keinginannya (terhadap suatu hadiah). Buktinya, seandainya dia mengembalikan hadiah tersebut kepada si pemberinya, maka hal itu diperbolehkan. Namun apabila hadiah itu berupa harta *fai’* (harta rampasan yang didapat tanpa melalui peperangan) bagi kaum muslimin, maka dia tidak boleh mengembalikannya. Tidak diragukan lagi, argumentasi ini perlu ditinjau ulang dan mengenai ini telah disinggung di akhir Kitab “al-Hibah.”

٤٢٣٥ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَتْرَكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرَكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا)) .

4235. Sa'id bin Abi Maryam telah meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dia mengatakan: Zaid mengabarkan kepadaku, dari ayahnya bahwa dia mendengar Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata: “Ingatlah, demi Allah yang jiwaku ada di Tangan-Nya, seandainya aku tidak meninggalkan orang-orang belakangan dalam keadaan miskin dan tidak memiliki sesuatu apa pun, maka negeri apa pun yang ditaklukkan dalam kekuasaanku akan aku bagi-bagikan, sebagaimana Nabi ﷺ telah membagi-bagikan Khaibar. Akan tetapi, aku meninggalkannya sebagai simpanan untuk mereka bagi-bagikan (kelak).”

(٤٢٣٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَوْ لَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ، مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ)).

4236. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan padaku: Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar رضي الله عنه, dia berkata: “Seandainya tidak ada yang terakhir dari kaum muslimin (yang datang sesudah mereka^{ed}), maka negeri apa pun yang ditaklukkan dalam kekuasaan mereka akan aku bagi-bagikan, sebagaimana Nabi ﷺ membagi-bagikan Khaibar.”



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh enam:

Hadits Umar yang disitir oleh al-Bukhari melalui dua jalur.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ] “Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami.” Yakni Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي زَيْدٌ] “Zaid mengabarkan kepadaku.” Yaitu Zaid bin Aslam *maula* Umar.

Perkataan: [لَوْ لَا أَنْ أَتْرَكَ آخِرَ النَّاسِ بَيَّاتًا] “Seandainya saja aku tidak meninggalkan orang-orang belakangan dalam keadaan miskin.” Seperti itulah disebutkan di mayoritas naskah para penyalin *Shahîh al-Bukhari*. بَيَّاتًا yaitu dengan dua huruf *ba* yang dibaca *fathah*, huruf *ba* kedua dibaca *tasydid* dan setelah huruf *alif* terdapat huruf *nun*.

Setelah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Mahdi, Abu Ubaidah berkata: “Ibnu Mahdi berkata: بَيَّاتًا yakni sesuatu yang satu.” Sementara al-Khaththabi mengatakan: “Aku menduga lafazh بَيَّاتًا ini bukan dari bahasa Arab. Aku hanya mendengarnya di hadits ini saja.” Al-Azhari berkata: “Justru ia adalah bahasa yang benar, akan tetapi ia tidak menyebar pada bahasa *ma’ad*.” Lafazh ini dibenarkan oleh penulis kitab *al-ain* (al-Farahidi), dia berkata: “Huruf-hurufnya dibaca *mudha’af*.”

Lafazh البَيَّان artinya orang miskin yang tidak memiliki sesuatu apa pun. Dikatakan: ((هُمْ عَلَى بَيَّانٍ وَاحِدٍ)), artinya mereka berada di atas satu metode.” Ibnu Faris berkata: “Dikatakan: هُمْ بَيَّانٌ وَاحِدٌ, artinya mereka adalah sesuatu yang satu (sama).” Ath-Thabari berkata: “البَيَّان berarti orang miskin yang tidak memiliki apa pun.” Jadi, maksud haditsnya: seandainya aku tidak meninggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin yang tidak memiliki sesuatu apa pun, yakni sama-sama fakir.

Saat mengomentari Abu Ubaid, Abu Sa’id adh-Dharir berkata: “Yang benar adalah بَيَّاتًا, dibaca dengan huruf *ba* lalu huruf *ya* sebagai ganti huruf *ba* yang kedua. Artinya, sesuatu yang satu. Karena mereka menyebut orang yang tidak dikenal dengan Hayyan bin Bayyan.”

Saya berkata: Dalam kisah lain saat mengurus pembagian (rampasan perang), Umar pernah menyebutkan kalimat ini, dia mengatakan: ((لَئِنْ عِشْتُ لأَجْعَلَ النَّاسَ بَيَّاتًا⁹⁷ وَاحِدًا)) “Jika aku masih hidup, niscaya aku akan menjadikan manusia sesuatu yang satu.” Hadits ini disitir oleh al-Jauhari. Hadits ini termasuk yang menguatkan penafsiran lafazh ini dengan sesuatu yang sama (satu).

⁹⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: بَيَّانًا.

Di dalam *Gharâ-ib Mâlik*, ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Ma'n bin Isa, dari Malik dengan sanad hadits bab, dari Umar, dia berkata: ((لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى الْحَوْلِ لَأُحِقَّنَّ أَسْفَلَ النَّاسِ بِأَعْلَاهُمْ)) “Jika aku masih hidup hingga satu tahun (ke depan), maka niscaya aku akan membuat golongan manusia paling rendah sama dengan golongan manusia paling atas.” Hal itu telah saya sebutkan pada Bab “Rampasan Perang Bagi Orang Yang Mengikuti Perang” dari Kitab “al-Jihâd”.



CATATAN PENTING

Penulis kitab *al-Mathâli'* telah menukil dari ahli bahasa Arab bahwa dalam lisan orang Arab, dua huruf yang sejenis tidak dapat bertemu (berdampingan). Nukilan ini tak lepas dari kritikan. Karena hal itu tidak diketahui berasal dari salah seorang ahli nahwu maupun bahasa Arab.

Sibawaih pernah menyitir lafazh *الْبَيْر*, dibaca dengan huruf *ba* yang dibaca *fathah* kemudian huruf *ba* yang dibaca *sukun*, yaitu binatang yang selalu menghindari dari singa. Dalam kitab *al-A'larn* terdapat lafazh *بَبَّة* dibaca dengan dua huruf *ba*, huruf *ba* kedua dibaca *tasydid*, yaitu gelar bagi Abdullah bin al-Harits al-Hasyimi, pemimpin Kufah.

Perkataan: [وَلَكِنِّي أَتْرَكُهَا لَهُمْ خِرَازَةً يَفْسُمُونَهَا] “Akan tetapi, aku meninggalkannya sebagai simpanan untuk mereka bagi-bagikan (kelak).” Yakni mereka membagi-bagikan (hasil) pajaknya.

Perkataan pada jalur kedua: [حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ] “Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam.” Disebutkan pada *Gharâ-ib Abi Ubaid*: “Dari Ibnu Mahdi, dari Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam.” Maka hal ini dipahami bahwa Abdurrahman bin Mahdi memiliki dua orang guru dalam hadits ini. Karena pada riwayat Malik tidak terdapat lafazh *بَبَا*. Lafazh tersebut ada pada riwayat Hisyam bin Sa'ad tersebut, sebagaimana juga terdapat pada riwayat Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir.

(٤٢٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي عَنبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ: لَا تُعْطِهِ⁹⁸. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقِلٍ. فَقَالَ: وَآ عَجَبًا⁹⁹ لَوْ بَرَّ تَدَلَّى مِنْ قُدُومِ الصَّانِ)).

4237. Ali bin Abdillah telah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar az-Zuhri saat ditanya oleh Isma'il bin Umayyah, dia berkata: Anbasah bin Sa'id mengabarkan padaku bahwa Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mendatangi Nabi ﷺ lantas meminta (bagian dari tanah Khaibar^{ed}) kepada beliau. Sebagian Bani Sa'id bin al-Ash berkata kepada beliau رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "Janganlah engkau memberinya." Abu Hurairah berkata: "Orang inilah yang membunuh Ibnu Qauqal." Orang itu berkata: "Sungguh mengherankan, karena marmut turun dari sisi domba."

(٤٢٣٨) وَيُذَكِّرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ¹⁰⁰ قَالَ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ نَجْدٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

⁹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: لا تعطه يا رسول الله.

⁹⁹ واعجابه (ق) tertulis: وواعجابه.

¹⁰⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: العاص.

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَقْسِمَ لَهُمْ. قَالَ أَبَانُ: وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبَرُ
تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَانُ اجْلِسْ.
فَلَمْ يَقْسِمَ لَهُمْ¹⁰¹)).

4238. Dan disebutkan dari az-Zubaidi, dari az-Zuhri, dia berkata: Anbasah bin Sa'id mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Hurairah mengabarkan kepada Sa'id bin al-Ashi, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus Aban bersama satu peleton pasukan dari Madinah ke arah Najed. Abu Hurairah menuturkan: Aban beserta teman-temannya mendatangi Nabi ﷺ di Khaibar setelah beliau berhasil menaklukkannya, sementara ika: perut kuda mereka terbuat dari sabut." Abu Hurairah melanjutkan: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, janganlah engkau memberikan bagian kepada mereka.' Aban berkata: 'Dan kamu terlibat dengan (pembicaraan) ini, hai marmut yang turun dari kepala domba.' Nabi ﷺ bersabda: 'Hai Aban, duduklah!' Maka, beliau pun tidak memberikan bagian kepada mereka."

٤٣٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ قَالَ¹⁰²: أَخْبَرَنِي جَدِّي ((أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقِلٍ. وَقَالَ أَبَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: وَاعْجَبًا لَكَ وَبَرُ
تَدَادًا مِنْ قَدُومِ ضَانٍ، يَنْعَى عَلَيَّ امْرَأًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِيَدِي، وَمَنْعَهُ
أَنْ يُهَيِّنَنِي¹⁰³ بِيَدِهِ)).

¹⁰¹ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال أبو عبد الله الضال السدر.

¹⁰² Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

¹⁰³ Dalam naskah (ق) tertulis: يهني.

4239. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Amr bin Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Kakekku mengabarkan kepadaku bahwa saat Aban bin Sa'id mendatangi Rasulullah ﷺ dan menyampaikan salam kepada beliau, Abu Hurairah berkata: 'Wahai Rasulullah, orang inilah pembunuh Ibnu Qauqal.' Aban berkata kepada Abu Hurairah: 'Kamu sungguh mengherankan, marmut menggelinding dari sisi domba. Dia telah menodai seseorang (yakni Ibnu Qauqal) atas namaku, semoga Allah memuliakannya (Ibnu Qauqal) melalui tanganku, dan Dia telah menghalanginya (Ibnu Qauqal) membuatku hina dengan tangannya (yakni dengan membunuhku saat Perang Uhud ketika aku masih kafir).'"



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh tujuh (no. 4237):

Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ] "Aku mendengar az-Zuhri saat ditanya oleh Isma'il bin Umayyah." Yakni Isma'il bin Umayyah bin Amr bin Sa'id bin al-Ash al-Umawi. Sementara *jumlah* (kalimat) tersebut adalah *jumlah hâliyyah*.

Perkataan: [قَالَ أَخْبَرَنِي] "Dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku." Orang yang mengatakan hal itu adalah az-Zuhri. Anbasah bin Sa'id adalah Anbasah bin Sa'id bin al-Ash, yaitu paman dari ayah Isma'il bin Umayyah.

Perkataan: [إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ] "Bahwa Abu Hurairah mendatangi Nabi ﷺ lantas dia meminta (bagian rampasan perang) kepada beliau." Redaksi hadits ini berbentuk *mursal*. Hadits ini telah disebutkan melalui jalur lain dengan adanya penegasan *ittishal* (*maushul*) di awal Kitab "al-Jihâd" (hadits no. 2827). Di dalamnya terdapat keterangan nama orang yang masih samar di sini pada perkataan: ((قَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدٍ)) "Sebagian Bani Sa'id berkata" dan yang dimaksud dengan perkataan: ((ابْنُ قَوْقَلٍ)) "Ibnu Qauqal" serta penjelasan isinya.

Perkataan: [فَسَأَلَهُ] “Lantas (Abu Hurairah) meminta kepada beliau.” Yakni meminta kepada Nabi ﷺ agar beliau memberinya bagian dari harta rampasan Khaibar. Disebutkan pada riwayat al-Humaidi, dari Sufyan yang terdapat dalam Kitab “al-Jihâd”: ((فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهُمُ لِي)) “Lantas aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, berilah aku bagian.’”

Perkataan: [قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ لَا تُعْطِهِ] “Sebagian Bani Sa’id bin al-Ash berkata kepada beliau: ‘Janganlah engkau memberinya.’” Orang yang berkata adalah Aban bin Sa’id, sebagaimana tertera pada riwayat yang ada setelah hadits ini

Perkataan: [وَاعْجَبَاهُ] “Sungguh mengherankan.” Sementara tertera pada riwayat as-Sa’idi yang ada setelah ini: ((وَاعْجَبَا لَكَ)) “Kamu sungguh mengherankan.” Lafazh **وَاعْجَبَا** dibaca dengan *tanwin*, yaitu *isim fi’il* yang artinya “aku heran.” Lafazh **وَ** seperti lafazh **وَاهَا**. Lafazh **وَاعْجَبَا** mengandung makna penegasan (*ta-kîd*) dan jika dibaca tanpa *tanwin*, maka artinya ((وَاعْجَبِي)) “Sungguh mengherankanku.” *Kasrah* diganti dengan *fathah*, seperti pada ungkapan ((يَا أَصْفِي)). Hadits ini mengandung *syahid* (bukti) atas penggunaan lafazh **وَ** pada *munada ghair mandub*, sebagaimana pendapat al-Mubarrid dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik.

Perkataan: [لَوْ يَرُ تَدَلَّى مِنْ قَدُومِ الصَّانِ] “Karena marmut turun dari sisi domba.” Seperti itulah, al-Bukhari meringkasnya. Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap dalam Kitab “al-Jihâd” dari riwayat al-Humaidi, dari Sufyan (hadits no. 2827). Sementara penjelasannya akan disebutkan pada hadits berikutnya.

Hadits (no. 4238):

Perkataan: [وَيُذَكَّرُ عَنِ الرُّبَيْدِيِّ] “Dan disebutkan dari az-Zubaidi.” Yakni Muhammad bin al-Walid. Jalur riwayatnya ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu Dawud melalui jalur Isma’il bin Ayyasy, darinya. Ia juga disebutkan secara *maushul* oleh Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj* juga melalui jalur Isma’il dan melalui jalur Abdullah bin Salim, keduanya dari al-Humaidi.

Perkataan: [يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ] “Mengabarkan kepada Sa’id bin al-Ash.” Yaitu Sa’id bin al-Ash bin Umayyah. Pada saat itu, Sa’id bin al-Ash menjadi gubernur Madinah pada masa kekhalifahan Mu’awiyah.

Perkataan: [قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ نَجْدٍ] “Rasulullah ﷺ mengutus Aban bersama satu peleton pasukan dari Madinah ke arah Najed.” Saya tidak mengetahui kondisi peleton pasukan ini. Aban adalah Aban bin Sa’id bin al-Ash bin Umayyah. Dia adalah paman Sa’id bin al-Ash yang mendapatkan riwayat dari Abu Hurairah. Aban masuk Islam setelah Perang Hudaibiyah.

Di awal kami telah menyebutkan dalam kisah Hudaibiyah dalam Kitab “asy-Syurûth” dan selainnya bahwa Aban ini telah melindungi Utsman bin Affan di Hudaibiyah hingga dia bisa memasuki Makkah dan menyampaikan misi Rasulullah ﷺ. Sementara dalam perang ini telah disebutkan bahwa Perang Khaibar terjadi setelah kembali dari Hudaibiyah, sehingga hal itu memberikan kesan bahwa Aban masuk Islam setelah perang Hudaibiyah hingga memungkinkan bagi Nabi ﷺ untuk mengutusnya dalam sebuah peleton pasukan.

Dalam *al-Akhbâr*, al-Haitsam bin Ali menyebutkan penyebab Aban masuk Islam. Dia meriwayatkan melalui jalur Sa’id bin al-Ash, dia berkata:

((قُتِلَ أَبِي يَوْمَ بَدْرٍ، فَرَبَّانِي عَمِّي أَبَانُ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُبُّهُ إِذَا ذُكِرَ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَرَجَعَ فَلَمْ يَسُبَّهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَاهِبًا فَأَخْبَرَهُ بِصِفَتِهِ وَنَعْتِهِ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ تَصَدِيقُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَسْلَمَ.))

“Ayahku terbunuh pada saat Perang Badar. Lantas aku diasuh oleh pamanku, Aban. Aban adalah orang yang sangat tegas terhadap Nabi ﷺ, ia selalu mencela beliau acapkali nama beliau disebut. Suatu ketika dia keluar menuju Syam. Namun sekembalinya ia dari Syam, ia tidak lagi mencela beliau. Hal itu pun ditanyakan padanya.

Ia menceritakan bahwasanya ia pernah bertemu seorang rahib yang mengabarinya perihat sifat beliau. Hatinya pun membenarkan kabar itu. Tak lama setelah keluar menuju Madinah, dia masuk Islam.”

Jika hadits al-Haitsam bin Ali di atas shahih, maka ada kemungkinan Aban keluar menuju Syam sebelum Perang Hudaibiyah.

Perkataan: [وَإِنَّ حُزْمَ] “Sementara ikat perut.” Lafazh حُزْمَ dibaca dengan huruf *ha* dan *zai* yang keduanya dibaca *dhammah*.

Perkataan: [لَلْيَفِّ] “Terbuat dari sabut.” Dibaca dengan huruf *lam ta-kîd*. Lafazh اللَّيْفِ cukup dikenal (artinya, yaitu sabut). Disebutkan pada naskah riwayat al-Kusymiharî: ((اللَّيْفِ)) sebagai *khavar* (إِنَّ) tanpa (huruf *lam*) *ta-kîd*.

Perkataan: [وَأَنْتَ بِهَذَا] “Dan kamu terlibat dengan (pembicaraan) ini.” Artinya yaitu, sementara kamu mengatakan hal ini atau kamu berada di tempat dan posisi ini bersama Rasulullah ﷺ, padahal kamu tidak termasuk keluarga beliau, bukan kaum beliau dan bukan pula berasal dari negeri beliau.

Perkataan: [يَا وَبْرٌ] “Hai marmut.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*, yaitu binatang kecil dan liar seperti kucing. Abu Ali al-Qali menukil dari Abu Hatim bahwa sebagian orang Arab menamakan setiap serangga gunung/bukit dengan *wabr*.

Al-Khaththabi menerangkan: “Dalam hal ini, Aban bermaksud merendahkan Abu Hurairah. Karena, dia tidak termasuk orang yang (berhak) memberikan isyarat atau intsruksi agar memberi atau tidak. Di samping kemampuan berperangnya yang minim.”

Ibnut Tin menukil dari Abul Hasan al-Qabisi bahwa dia berkata: “Maksudnya adalah, Abu Hurairah dilekatkan pada suku Quraisy, karena Aban telah menyerupakan Abu Hurairah dengan orang yang bergantung kepada bulu domba karena duri dan selainnya.” Namun Tapi, Ibnut Tin mengkritiknya, karena hal itu mengharuskan riwayat tersebut dengan mengharakatkan huruf *ba* pada lafazh وَبْرٌ, padahal lafazh tersebut tidak dibaca selain dengan men-*sukun*-kan huruf *ba*.

Perkataan: [تَحَدَّرَ] “Turun.” Tercantum pada riwayat pertama: ((تَدَلَّى)) dan keduanya semakna. Sementara pada riwayat berikutnya tertera: ((تَدَأْدَأْ)) dibaca dengan dua huruf *dal* yang di antara keduanya terdapat huruf *hamzah* yang dibaca *sukun*. Ada yang mengatakan, aslinya adalah تَدَهْدَأْ, huruf *ha* diganti dengan huruf *hamzah*. Ada yang mengatakan, lafazh الدَّأْدَأْ berarti suara batu yang ada di saluran air. Tertera pada naskah riwayat al-Mustamli: ((تَدَأْرَأْ)) dibaca dengan huruf *ra* sebagai ganti dari huruf *dal* yang kedua.

Disebutkan di dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi: ((تَرَدَّى)) dan ia semakna dengan lafazh تَحَدَّرَ dan تَدَلَّى. Sepertinya Aban mengatakan: ((تَهَجَّمَ عَلَيْنَا بَغْتَةً)) “Yang menyerang kami secara tiba-tiba.”

Perkataan: [مِنْ رَأْسِ ضَالٍ] “Dari pucuk *dhâl*.” Seperti itulah lafazh yang tertera pada riwayat ini, yaitu dengan huruf *lam*. Sementara itu, pada riwayat sebelumnya dibaca dengan huruf *nun* (ضَانٍ). Pada naskah riwayat al-Mustamli, al-Bukhari menafsirkan lafazh الضَّالَّ, ia berkata: “Yaitu *sidr barri* (bidara darat). Demikian halnya dikatakan ahli bahasa bahwa ia adalah *sidr barri*. Pada naskah ash-Shaghani: ((الضَّالُّ سِدْرَةُ الْبَرِّ)) “*Dhâl* adalah *sidrah barr* (bidara darat).” Ibnu Daqiq al-Ied telah membahas hal itu di awal Kitab “al-Jihâd” dan ia adalah *sidr barri*.

Sementara lafazh قَدُومٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* bagi mayoritas penyalin naskah, artinya sisi. Lafazh tersebut tertera pada naskah riwayat al-Ashili dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf*.

Sementara lafazh الضَّان, ada yang mengatakan artinya puncak bukit, karena pada umumnya ia adalah tempat menggembalakan kambing. Ada yang mengatakan, ia tanpa huruf *hamzah* dan ia adalah bukit milik suku Daus, kaum Abu Hurairah.

Hadits (no. 4239):

Perkataan: [يَنْعَى] “Dia telah menodai.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan huruf *nun* yang setelahnya terdapat huruf *ain* yang dibaca *fathah*, artinya mencela atas namaku.

Dikatakan: نَعَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ أَمْرًا, artinya Fulan mencela dan menegurnya atas suatu perkara. Disebutkan pada riwayat Abu Dawud, dari Hamid bin Yahya, dari Sufyan: ((يُعِيرُنِي)) “Dia mencelaku.”

Perkataan: [وَمَنْعَهُ أَنْ يُهِنِّي] “Dan Dia telah menghalanginya (Ibnu Qauqal) membuatku hina.” Kata يُهِنِّي dibaca dengan *tasydid* pada huruf *nun*. Aslinya adalah يُهَيِّنُنِي, lantas salah satu dari dua huruf *nun* di-*idgham*-kan kepada yang satunya. Disebutkan pada riwayat terakhir: ((وَمَنْعَهُ أَنْ يُهَيِّنُنِي بِيَدِهِ)) “Dan Dia telah menghalanginya (Ibnu Qauqal) membuatku hina dengan tangannya.” Sisa dari pembahasannya telah disebutkan dalam Kitab “al-Jihâd” (hadits no. 2827).

Ada yang mengatakan, pada salah satu dari kedua jalur tersebut terdapat *maqlub* (sesuatu yang dibalik). Karena disebutkan pada riwayat Ibnu Uyainah bahwa Abu Hurairah adalah orang yang meminta agar beliau memberinya bagian dan Aban adalah orang yang memberikan isyarat/intstruksi agar beliau menolaknya. Pada riwayat az-Zubaidi disebutkan: Aban adalah orang yang meminta; Abu Hurairah adalah orang yang memberikan isyarat/instruksi agar beliau menolaknya.

Adz-Dzuhli mengunggulkan riwayat az-Zubaidi dan itu dikuatkan oleh adanya penegasan di dalam riwayatnya berupa sabda Nabi ﷺ: “Hai Aban, duduklah” dan Nabi tidak memberi bagian kepada mereka.

Namun memungkinkan untuk mengkompromikan keduanya (riwayat Ibnu Uyainah dan riwayat az-Zubaidi) bahwa Aban dan Abu Hurairah, masing-masing dari keduanya memberikan isyarat/instruksi agar beliau tidak memberikan bagian kepada yang lainnya. Buktinya, Abu Hurairah berargumentasi bahwasanya Aban adalah pembunuh Ibnu Qauqal dan Aban berargumentasi bahwa Abu Hurairah tidak termasuk orang yang ikut andil dalam peperangan tersebut yang membuatnya berhak mendapatkan rampasan perang. Oleh karena itulah, di dalamnya tidak terdapat *qalb* (pembolak-balikan sesuatu). Sementara riwayat as-Sa’idi selamat dari perbedaan ini, karena dalam haditsnya dia sama sekali tidak menyinggung soal meminta bagian. *Wallâhu a’lam*.

(٤٢٤٠)، (٤٢٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ¹⁰⁴ ((أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ
بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَقَدْكِ وَمَا
بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ ¹⁰⁵ هَذَا الْمَالِ. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ ¹⁰⁶ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى
أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا. فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى
أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمَهُ حَتَّى تُوفِّيَتْ وَعَاشَتْ
بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلَمَّا تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا
عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا. وَكَانَ لِعَلِيِّ
مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وَجْهَ
النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يَبَايِعُ
تِلْكَ الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا، وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ،

¹⁰⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

¹⁰⁵ آل محمد في هذا (ق) tertulis.

¹⁰⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: كان.

كَرَاهِيَةً¹⁰⁷ لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللَّهِ، لَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحَدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ وَاللَّهِ لَا تَيَنَّهُمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلَيَّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ. وَلَكِنَّكَ اسْتَبَدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا، حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي. وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلْ فِيهِ¹⁰⁸ عَنِ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَفِيَ عَلَيَّ¹⁰⁹ الْمِنْبَرَ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلَّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ. وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ

¹⁰⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: كراهية. Dan dalam naskah (ق) tertulis: كراهية ليحضر.

¹⁰⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: فيها.

¹⁰⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: رقي المنبر.

اللَّهُ بِهِ، وَلَكِنَّا نَرَى¹¹⁰ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا،
فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا: أَصَبْتَ. وَكَانَ
الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ))

4240, 4241. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan pada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Fathimah, putri Nabi ﷺ mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk memintanya memberikan warisannya dari Rasulullah ﷺ yang berasal dari harta *fai* yang telah dianugerahkan Allah kepada beliau di Madinah dan Fadak serta bagian seperlima Khaibar yang masih tersisa. Abu Bakar menuturkan: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah kami diwariskan. Apa saja yang kami tinggalkan adalah sedekah. Keluarga Muhammad ﷺ hanya makan dari harta ini.” Demi Allah, aku tidak akan mengubah apa pun dari sedekah Rasulullah ﷺ dari kondisinya semula di masa Rasulullah ﷺ. Sungguh, aku akan benar-benar memperlakukannya sesuai dengan perlakuan Rasulullah ﷺ terhadapnya. Abu Bakar pun menolak untuk menyerahkan walau secuil dari sedekah itu kepada Fathimah. Fathimah pun merasakan hal itu pada diri Abu Bakar yang membuatnya enggan menegur dan berbicara kepadanya hingga wafat. Fathimah menjalani hidup selama enam bulan sepeninggal Nabi ﷺ. Saat wafat, suaminya, Ali, menguburkannya pada malam hari dan dia tidak mengizinkan Abu Bakar mengikuti prosesinya. Ali pun menshalatinya.

Semasa hidup Fathimah, orang-orang begitu menghormati Ali. Namun setelah wafatnya, Ali merasakan penghormatan mereka telah memudar. Maka Ali berusaha berdamai dengan Abu Bakar dan mau membaiaatnya yang pada bulan-bulan tersebut dia tidak mau berbaiat kepadanya. Ali lantas mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk menyampaikan: ‘Datangilah kami namun jangan ada satu pun yang ikut bersamamu.’

¹¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: كُنَّا نَرَى.

(Ali mengatakan hal itu) karena tidak menginginkan kehadiran Umar. Umar berkata: ‘Demi Allah, janganlah kamu menemui mereka seorang diri.’ Abu Bakar berkata: ‘Dan kamu tidak mengharapkan mereka melakukan itu kepadaku? Demi Allah, aku akan mendatangi mereka.’ Abu Bakar pun menemui mereka. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, Ali berkata: ‘Sungguh kami telah mengakui keutamaanmu dan apa saja yang telah Allah berikan padamu. Kami tidak iri padamu atas kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Tetapi engkau telah bertindak sewenang-wenang atas kami (bertindak tanpa sepengetahuan kami) perihal perkara tersebut. Sementara kami beranggapan bahwa kami memiliki bagian karena kekerabatan kami dengan Rasulullah ﷺ.’ Hal itu menyebabkan kedua mata Abu Bakar meneteskan air mata.

Abu Bakar pun berbicara: ‘Demi yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh kekerabatan Rasulullah ﷺ lebih aku sukai daripada aku menyambung kekerabatanku. Sementara perseteruan yang terjadi antara aku dan kalian karena harta-harta ini, maka aku tidak akan menghalanginya dari kebaikan. Namun aku tidak pernah membiarkan satu perkara pun yang aku lihat Rasulullah melakukannya melainkan aku pun melakukannya.’ Ali pun berkata kepada Abu Bakar: ‘Waktu yang dijanjikan kepadamu adalah sore hari untuk aku baiat.’ Setelah menyelesaikan shalat Zhuhur, Abu Bakar naik ke atas mimbar. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, Abu Bakar menceritakan perihal Ali dan keterlambatannya mengikuti baiat. Dan Abu Bakar pun menerima alasannya, kemudian memohon ampunan. ‘Ali pun mengucapkan kalimat syahadat lalu memberikan penghormatan pada Abu Bakar. Ali bercerita bahwa apa yang dilakukannya itu bukanlah karena iri kepada Abu Bakar, bukan pula karena mengingkari apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya, akan tetapi kami beranggapan bahwa kami memiliki bagian dalam perkara ini, namun dia telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami. Kami pun memiliki unek-unek di hati kami. Kaum muslimin bergembira atas hal itu dan mereka berkata: ‘Engkau benar.’ Kaum muslimin pun mulai dekat kembali dengan Ali ketika dia mau melakukan rekonsiliasi dengan cara yang ma’ruf.”

***Hadits kedua puluh delapan:***

Hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((إِنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا)) “Bahwa Fathimah mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk memintanya memberikan warisannya.” Penjelasan telah disebutkan pada Kitab “Fardul Khumus.” Namun pada jalur ini terdapat tambahan yang tidak disebutkan di sana, sehingga perlu untuk diberikan penjelasan.

Perkataan: [وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ] “Fathimah menjalani hidup selama enam bulan sepeninggal Nabi ﷺ.” Inilah pendapat yang shahih mengenai sisa masa hidupnya sepeninggal beliau.

Ibnu Sa’ad meriwayatkan melalui dua jalur bahwasanya Fathimah menjalani hidup selama tiga bulan sepeninggal beliau ﷺ. Pendapat ini dinukil dari al-Waqidi. Namun enam bulan itulah yang shahih.

Ada yang mengatakan: “Fathimah menjalani hidup selama 70 hari sepeninggal beliau.” Ada yang mengatakan: “Delapan bulan.” Ada yang mengatakan dan pendapat ini juga berasal dari Aisyah: “Dua bulan.”

Al-Baihaqi mengisyaratkan bahwa perkataan: ((وَعَاشَتْ إلخ)) “Fathimah menjalani hidup ...” merupakan sisipan (*idrâ’*). Karena hadits tersebut disitir oleh Muslim melalui jalur lain dan dia berkata pada bagian akhir hadits: ((قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: كَمْ عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَهُ، قَالَ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ)) “Aku pun bertanya kepada az-Zuhri: Berapa lama Fathimah menjalani hidup sepeninggal beliau. Az-Zuhri menjawab: Enam bulan.” Al-Baihaqi menisbatkan riwayat ini kepada Muslim, namun yang tertera pada riwayat Muslim tidaklah seperti itu. Justru yang tercantum padanya sama seperti yang tercantum pada al-Bukhari secara *maushul*. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلَيَّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ] “Suaminya, Ali, menguburkannya di malam hari dan ia tidak mengizinkan Abu Bakar mengikuti prosesinya.” Ibnu Sa’ad meriwayatkan melalui jalur Amrah binti Abdirrahman bahwa al-Abbas ikut menshalatinya.

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan melalui beberapa jalur bahwasanya Fathimah dikuburkan pada malam hari dan hal itu berdasarkan wasiat darinya yang menginginkan supaya lebih tertutup. Mungkin Ali tidak memberitahu Abu Bakar perihal kematiannya, sebab dia beranggapan bahwa hal itu pastilah diketahui olehnya. Dan dalam hadits tersebut tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak mengetahui kematiannya dan juga tidak menshalatinya.

Berkenaan dengan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa-i, dan Abu Dawud mengenai larangan penguburan di malam hari, maka hadits ini dipahami berdasarkan kondisi *ikhthiar* (normal). Karena telah disebutkan di sebagian hadits: ((إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ)) “Kecuali apabila seseorang terpaksa melakukan hal itu (penguburan di malam hari).”

Perkataan: [وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ] “Semasa hidup Fathimah, orang-orang amat menghormati Ali.” Yakni, orang-orang menghormati Ali karena penghormatan mereka terhadap Fathimah. Namun setelah Fathimah wafat dan Ali senantiasa tidak hadir di sisi Abu Bakar, maka penghormatan orang-orang tersebut mulai berkurang, karena dia ingin terlibat dalam urusan orang-orang tersebut. Karena itulah pada bagian akhir hadits, Aisyah رضي الله عنها berkata:

((لَمَّا جَاءَ وَبَايَعَ كَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَيْهِ حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ.))

“Saat datang dan membaiat (Abu Bakar), orang-orang menjadi dekat dengan Ali ketika dia mau melakukan rekonsiliasi dengan cara yang ma'ruf.”

Agaknya, dulu mereka memaklumi keterlambatannya membaiat Abu Bakar semasa hidup Fathimah, karena kesibukannya mengurus Fathimah, merawatnya, dan menghiburnya dari kesedihan lantaran ditinggal oleh ayahnya, Nabi ﷺ. Di samping itu, ketika Fathimah marah lantaran penolakan Abu Bakar terhadapnya berkenaan dengan warisan (berupa tanah di Khaibar dan Fadak) yang dipintanya, Ali menyetujuinya untuk memutuskan komunikasi darinya (Abu Bakar).

Perkataan:

[قَلَمًا تُوْقِيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلَيَّ وَجْهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ
بِئِكَ الْأَشْهُرِ]

“Namun setelah wafatnya, Ali merasakan penghormatan mereka telah memudar. Maka Ali pun berusaha berdamai dengan Abu Bakar dan mau membaiaatnya yang pada bulan-bulan tersebut dia tidak mau membaiaatnya.” Yakni semasa hidup Fathimah.

Al-Maziri berkata: “Di samping alasannya tersebut, argumentasi keterlambatan Ali bahwa pembaiatan imam itu cukup dilakukan oleh *ahlul hill wal ‘aqd* (dewan parlemen) dan tidak harus dilakukan oleh semua orang. Setiap orang pun tidak harus hadir di sisi imam dan menjabat tangannya. Akan tetapi cukup berkomitmen untuk taat dan patuh kepadanya dengan cara tidak menentang dan memberontak terhadapnya.” Kaitannya dengan Ali, dia hanyalah terlambat hadir di sisi Abu Bakar dan saya telah menyebutkan penyebab hal itu.

Perkataan: [كَرَاهِيَةً لِّيَحْضُرَ عُمَرُ] “Karena tidak suka jika Umar hadir.” Disebutkan pada naskah mayoritas penyalin: ((لِمَحْضَرِ عُمَرَ)) “(Tidak suka) akan kehadiran Umar.” Hal tersebut disebabkan Umar adalah orang yang memiliki kekuatan dan ketegasan di dalam berucap dan bertindak. Sementara Abu Bakar adalah seorang yang lemah-lembut. Sehingga agaknya dengan kehadiran Umar, mereka mengkhawatirkan terjadinya saling cerca yang menyebabkan batalnya tujuan mereka, yaitu memulihkan persahabatan (di antara mereka).

Perkataan: [لَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ] “Janganlah engkau menemui mereka.” Artinya agar mereka tidak mengabaikan kewajiban menghormatimu.

Perkataan: [وَمَا عَسَيْتُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي] “Dan kamu tidak mengharapkan mereka melakukan (hal itu) kepadaku?” Ibnu Malik berkata: “Ini merupakan *syahid* (bukti) atas keabsahan sebagian *fi’il* yang mencakup makna *fi’il* lain dan memberlakukannya sama dalam hal *ta’diyyah*. Karena lafazh عَسَيْتَ dalam ungkapan ini diartikan حَسِبْتُ “Kamu menyangka” dan ia diperlakukan sama, sehingga *dhamir* (kata ganti) dari orang-orang ketiga itu dibaca *nashab* sebagai *maful* kedua.

Sementara seharusnya ungkapan tersebut sunyi dari lafazh أَنْ, tetapi ia ditampilkan agar lafazh عَسَى tidak keluar dari maknanya secara keseluruhan. Di samping itu, terkadang lafazh أَنْ terhalang oleh *shilah*-nya sebagaimana terhalangnya dua *maful* dari lafazh حَسِبْتُ, sehingga tidaklah keliru jika lafazh أَنْ ditampilkan setelah *maful* pertama sebagai ganti darinya.”

Lebih lanjut, Ibnu Malik berkata: “Boleh juga menjadikan ungkapan ((مَا عَسَيْتُهُمْ)) sebagai huruf *khithab*, sementara kata هُمْ sebagai *isim* (عَسَى). Asumsinya: ((مَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِى)) “Semoga mereka tidak melakukan (hal itu) terhadapku.” Ini adalah pendapat yang cukup baik.

Perkataan: [وَلَمْ نَنْفُسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَأَفَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ] “Kami tidak iri kepadamu atas kebaikan yang telah Allah berikan kepadamu.” Lafazh نَنْفُسْ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa*. Artinya, kami tidak iri kepadamu atas kepemimpinan(mu). Dikatakan: نَفِئْتُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, أَنْفُسْ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa*, نَفَاسَةً.

Perkataan: ((اِسْتَبَدَّتْ)) “Kamu telah bertindak sewenang-wenang.” Disebutkan dalam naskah riwayat selain Abu Dzar: ((اِسْتَبَدَّتْ)), dibaca dengan satu huruf *dal* dan ia semakna dengannya. Huruf *dal* kedua tidak disebutkan tanpa adanya *tasydid*, seperti firman-Nya: ﴿فَظَلَنْتُمْ فَكَهُونَ﴾, aslinya adalah ظَلَلْتُمْ. Maksudnya yaitu, kamu tidak bermusyawarah dengan kami. Yang dimaksud dengan “perkara” adalah kekhilafahan (kepemimpinan).

Perkataan: [وَكُنَّا نَرَى] “Sementara kami beranggapan.” Lafazh نَرَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*, namun boleh juga dibaca *fathah*.

Perkataan: [لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا] “Memiliki bagian karena kekerabatan kami dengan Rasulullah ﷺ.” Artinya, kami memiliki bagian dalam urusan (kekhilafahan) ini.

Perkataan: [حَتَّى فَاصَتْ] “Hingga meneteskan air mata.” Yakni tiada henti-hentinya Ali menyebut Rasulullah ﷺ hingga kedua mata Abu Bakar meneteskan air mata karena kelembutan jiwanya.

Al-Maziri berkata: “Agaknya Ali memberikan kesan bahwa Abu Bakar telah bertindak sewenang-wenang terhadapnya berkenaan dengan urusan-urusan besar, di mana orang sepertinya seharusnya dihadirkan dan diajak bermusyawarah mengenainya. Atau Ali memberikan kesan bahwa pada mulanya, Abu Bakar tidak mengajaknya bermusyawarah mengenai pengangkatannya sebagai khalifah. Alasannya adalah, karena dikhawatirkan jika baiat itu ditunda, maka akan timbul perselisihan disebabkan peristiwa yang terjadi pada kaum Anshar. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits tentang *saqifah*, sehingga mereka tidak menunggu Ali.”

Perkataan: [شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ] “Perseteruan yang terjadi antara aku dan kalian.” Yaitu perselisihan dan perseteruan yang terjadi.

Perkataan: [مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ] “Karena harta-harta ini.” Yakni harta-harta yang ditinggalkan oleh Nabi ﷺ berupa tanah Khaibar dan selainnya.

Perkataan: [فَلَمْ آلِ] “Maka aku tidak akan menghalangi.” Yakni aku tidak akan membatasi(nya).

Perkataan: [مَوْعِدِكَ الْعَشِيَّةِ] “Waktu yang dijanjikan kepadamu adalah sore hari.” Lafazh الْمَوْعِدَةَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* dan boleh juga dengan dibaca *dhammah*, artinya setelah matahari tergelincir.

Perkataan: [رَفِيَ الْمِنْبَرِ] “Menaiki mimbar.” Lafazh رَفِيَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* yang setelahnya terdapat huruf *ya*, artinya menaiki. Ibnut Tin menyatakan bahwa dia pernah melihat lafazh tersebut pada satu naskah dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* dan setelahnya adalah huruf *alif*. Ini adalah kesalahan tulisan.

Perkataan: [وَعَدَرَهُ] “Dan menerima alasannya.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* dan huruf *dzal* dalam bentuk *fi’il madhi*. Sementara pada naskah riwayat selain Abu Dzar dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain* dan men-*sukun*-kan huruf *dzal* sebagai *athf* dari *maful* lafazh وَدَكَرَ.

Perkataan: [وَتَشْهَدَ عَلَيَّ فَعَظَمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ] “Ali pun mengucapkan kalimat syahadat lantas menjunjung tinggi kedudukan Abu Bakar.” Pada riwayatnya melalui jalur Ma’mar, dari az-Zuhri, Muslim menambahkan: ((وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقِيَّتَهُ، ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ)) “Dan menyinggung keutamaan dan senioritasnya. Selanjutnya Ali menghampiri Abu Bakar untuk membaiainya.”

Perkataan:

[وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا - أَيِ كَانَ وَدَهُمْ لَهُ قَرِيبًا - حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ] “Kaum muslimin pun mulai mendekati Ali—artinya kecintaan mereka mulai mendekatinya—ketika dia mau melakukan rekonsiliasi dengan cara yang ma’ruf.” Yakni karena dia mau terlibat dalam urusan orang-orang.

Al-Qurthubi berkata: “Barang siapa yang merenungi apa yang terjadi antara Abu Bakar dan Ali berupa perdebatan, toleransi dan sikap sportif yang terkandung dalam peristiwa itu, maka dia akan mengetahui bahwa sebagian Sahabat mau mengakui keutamaan Sahabat lainnya dan hati mereka sepakat untuk saling menghormati dan mencintai. Meskipun terkadang tabiat manusiawi mengalahkannya, akan tetapi agama dapat menampik hal itu. *Wallâhul muwaffiq.*”

Kaum Rafidhah berpegang teguh kepada sikap Ali yang menunda pembaiatan Abu Bakar hingga Fathimah wafat. Ketaksadaran mereka dalam hal itu cukup masyhur dan hadits ini mengandung dalil yang membantah hujjah/argumentasi mereka. Ibnu Hibban serta selainnya telah menshahihkan hadits Abu Sa’id al-Khudri dan selainnya yang menyatakan bahwa pada mulanya, Ali membaiait Abu Bakar.

Sementara, di dalam kitab *Shahîh Muslim* disebutkan dengan redaksi: ((عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ لَمْ يُبَايِعْ عَلِيٌّ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى مَاتَتْ فَاطِمَةُ، قَالَ: لَا وَلَا أَحَدٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ)) “Dari az-Zuhri bahwa seseorang berkata kepadanya: Ali tidak mau membaiait Abu Bakar hingga Fathimah wafat. Ali berkata: ‘Tidak, dari tidak pula seorang pun dari Bani Hasyim.’” Hadits ini dinilai *dhaif* oleh al-Baihaqi, karena az-Zuhri tidak menyebutkan sanadnya (secara bersambung) dan riwayat yang *maushul* dari Abu Sa’id adalah riwayat yang lebih shahih.

Ulama lainnya berusaha melakukan kompromi atau penyelarasan terhadap kedua riwayat ini. Yakni Ali membaiaat Abu Bakar untuk kali kedua sebagai penguat baiat yang pertama demi menghilangkan perseteruan yang telah terjadi lantaran harta warisan, sebagaimana telah disebutkan.

Berdasarkan pengkompromian ini, pernyataan az-Zuhri di atas dipahami bahwa pada hari-hari itu, Ali tidak membaiaat Abu Bakar dalam artian ber-*mulazamah* (senantiasa berada di sisinya), hadir di sisinya dan hal-hal serupa. Karena putusnya hubungan orang seperti Ali dan Abu Bakar berdampak menimbulkan salah paham pada orang yang tidak mengetahui duduk perkaranya.

Az-Zuhri akan beranggapan bahwa putusnya hubungan tersebut disebabkan Ali tidak meridhai kekhalifahan Abu Bakar, sehingga siapa pun akan menyatakan hal itu secara bebas. Karena itulah, Ali mempublikasikan pembaiatan tersebut setelah wafatnya Fathimah demi menghilangkan *syubhat* ini.

٤٢٤٢ حَدَّثَنِي ¹¹¹ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ ¹¹² حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ¹¹³: أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ)).

4242. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku: Harami meriwayatkan kepadaku: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Umarah mengabarkan padaku, dari Ikrimah, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: "Setelah Khaibar berhasil ditaklukkan, kami berkata: 'Saat inilah kami kenyang akan kurma.'"

¹¹¹ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

¹¹² Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا. Hal serupa juga tertulis pada naskah (ق).

¹¹³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

٤٢٤٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 ((مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ))

4243. Al-Hasan meriwayatkan kepada kami: Qurrah bin Habib meriwayatkan kepada kami: Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: “Sebelumnya kami tidak pernah kenyang hingga kami berhasil menaklukkan Khaibar.”



SYARAH HADITS

Hadits kedua puluh sembilan (no. 4242):

Perkataan: [حَدَّثَنِي حَرَمِيٌّ] “Harami meriwayatkan padaku.” Harami (حَرَمِيٌّ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha* dan *ra* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* yang setelahnya terdapat huruf *ya* yang di-*tasydid*-kan, sebuah nama dengan lafazh nasab. Harami adalah putra Umarah yang merupakan guru dari gurunya. Umarah yaitu Umarah bin Abi Hafshah. Ikrimah adalah *maula* Ibnu Abbas. Dalam *Shahîh al-Bukhari*, Ikrimah tidak memiliki hadits yang diriwayatkannya dari Aisyah selain hadits ini, hadits lain yang telah disebutkan dalam kitab “ath-Thahârah,” dan hadits ketiga yang disebutkan dalam kitab “al-Libaas.”

Perkataan: [قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ] “Kami berkata: ‘Saat inilah kami kenyang akan kurma.’” Yakni, karena di Khaibar terdapat banyak pohon kurma. Hadits ini memberikan kesan bahwasanya sebelum penaklukkan Khaibar, kaum muslimin hidup dalam kekurangan.

Hadits ketiga puluh (no. 4243):

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْحَسَنُ] “Al-Hasan meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabbah az-Za’farani. Pada naskah riwayat Abu Ali bin as-Sakan, namanya tertera berikut nasabnya.

Al-Kalabadzi berkata: “Ada yang mengatakan, al-Hasan adalah az-Za’farani.” Lain halnya dengan al-Hakim, dia berkata: “Dia adalah al-Hasan bin Syuja’, yakni al-Balkhi. Dia termasuk salah seorang hafizh dan dia adalah teman al-Bukhari. Al-Hasan meninggal dunia 12 tahun sebelum al-Bukhari saat masih muda.” Pada penafsiran surah az-Zumar nanti akan disebutkan hadits lain dari al-Hasan tanpa menyebutkan nasabnya, sehingga ada juga yang mengatakan bahwa al-Hasan tersebut adalah dia.

Qurrah bin Habib adalah Qurrah bin Habib bin Yazid al-Qanawi. Lafazh al-Qanawi (القَنْوِيّ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* dan *nun* tanpa *tasydid*, yaitu nisbat kepada penjual tombak. Demikian pula dia disebut ar-Rammah (penjual tombak). Nasabnya adalah Qusyairi dan dia tinggal di Bashrah, walaupun aslinya dari Naisabur. Al-Bukhari pernah bertemu dengannya dan al-Bukhari meriwayatkan hadits darinya dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*. Sementara dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*, Qurrah hanya memiliki hadits di tempat ini saja. Qurrah meninggal dunia pada tahun 224 H.

Perkataan: [مَا شِيعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ] “Sebelumnya kami tidak pernah kenyang hingga kami berhasil menaklukkan Khaibar.” Hadits ini menguatkan hadits Aisyah yang ada sebelumnya.



Nabi ﷺ Mempekerjakan Penduduk Khaibar

٣٩ - بَابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ

(٤٢٤٤)، (٤٢٤٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ¹¹⁴ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ¹¹⁵ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، بَعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)).

4244, 4245. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abdul Majid bin Suhail, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "Bahwa Rasulullah ﷺ mempekerjakan seorang laki-laki mengurus

¹¹⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

¹¹⁵ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

Khaibar. Suatu ketika orang itu membawakan beliau kurma *janib* (kurma kualitas tinggi), lantas Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?’ Orang itu menjawab: ‘Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami menukar satu *sha*’ kurma janib ini dengan dua *sha*’ kurma lain, dan dua *sha*’ kurma janib dengan tiga *sha*’ kurma lain.’ Spontan beliau bersabda: ‘Janganlah kamu lakukan itu. Juallah kurma *jam*’ (kurma kualitas rendah) seharga beberapa dirham, kemudian belilah kurma janib menggunakan dirham-dirham tersebut.”

٤٢٤٦، ٤٢٤٧ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ
عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَمَرَهُ عَلَيْهَا))
وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَأَبِي سَعِيدٍ ... مِثْلَهُ.

4246, 4247. Dan Abdul Aziz bin Muhammad berkata: Dari Abdul Majid, dari Sa'id bahwasanya Abu Sa'id dan Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا meriwayatkan kepadanya: “Bahwa Nabi ﷺ mengutus saudara Bani Ady dari kaum Anshar ke Khaibar dan memerintahkannya agar mengurusinya.”

Dan dari Abdul Majid, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id ... sama seperti hadits di atas.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ] “Bab: Nabi ﷺ Mempekerjakan Penduduk Khaibar.” Yakni setelah penaklukkannya, untuk tujuan membudi-dayakan buah-buahannya.



Hadits (no. 4244, 4245):

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Isma’il bin Abi Uwais. Hadits ini berikut penjelasannya telah disebutkan di akhir Kitab “al-Buyû”.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Dan Abdul Aziz bin Muhammad berkata.” Yaitu Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi. Hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu Awanah dan ad-Daruquthni melalui jalur Abdul Aziz.

Hadits (no. 4246, 4247):

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ] “Dari Abdul Majid.” Yaitu Abdul Majid bin Suhail, guru Malik dalam hadits ini.

Perkataan: [عَنْ سَعِيدٍ] “Dari Sa’id.” Yaitu Sa’id bin al-Musayyab.”

Perkataan: [بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ] “Mengutus saudara Bani Ady dari kaum Anshar.” Disebutkan dalam riwayat Abu Awanah serta ad-Daruquthni: “(Yaitu) Sawad bin Ghaziyyah.” Sawad termasuk Bani Ady bin an-Najjar. Sawad (سَوَاد) dibaca dengan *wawu* tanpa *tasydid*. As-Suhaili melakukan kejanggalan dengan men-*tasydid*-kan huruf *wawu* dan agaknya dia berpedoman kepada sebagian lafazh yang terdapat pada beberapa naskah ad-Daruquthni, yaitu: ((سَوَّار)) yang huruf terakhirnya adalah *ra*. Tetapi Abu Umar menuturkan bahwa itu adalah kesalahan tulisan.

Al-Khathib meriwayatkan melalui jalur lain; bahwasanya Nabi ﷺ mempekerjakan Fulan, putra Sha’sha’ah, untuk mengurus Khaibar. Sepertinya riwayat ini adalah kisah yang lain.

Perkataan: [وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ] “Dan dari Abdul Majid.” Ia di-*athaf*-kan kepada hadits yang ada sebelumnya. Dan hadits ini diriwayatkan dari Abdul Aziz ad-Darawardi, dari Abdul Majid. Jadi, dalam hadits ini, Abdul Majid memiliki dua orang guru (yaitu Sa’id bin al-Musayyab dan Abu Shalih as-Samman).

Transaksi Nabi ﷺ Dengan Penduduk Khaibar

٤٠ - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ

(٤٢٤٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ¹¹⁶ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)).

4248. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , dia berkata: "Nabi ﷺ memberikan Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka menggarap dan menanaminya, sementara mereka memperoleh separuh dari hasil yang keluar darinya."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ] "Bab: Transaksi Nabi ﷺ Dengan Penduduk Khaibar." Pada bab ini, al-Bukhari menyitir hadits Ibnu Umar secara ringkas dan ia telah disebutkan berikut penjelasannya secara gamblang dalam Kitab "al-Muzara'ah" (hadits no. 2285).



¹¹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: اليهود.

Kambing Beracun Yang Disuguhkan Untuk Nabi ﷺ Di Khaibar

٤١ - بَابُ الشَّاةِ الَّتِي سُمِّتَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ

رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Hal itu diriwayatkan oleh Urwah, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ.

(٤٢٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي¹¹⁷ سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ)).

4249. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami: Sa'id meriwayatkan kepadaku, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Saat Khaibar berhasil ditaklukkan, Rasulullah ﷺ diberi hadiah berupa seekor kambing yang mengandung racun."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: الشَّاةِ الَّتِي سُمِّتَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ] "Bab: Kambing Beracun yang Disuguhkan untuk Nabi ﷺ di Khaibar." Yakni pada kambing tersebut telah dibubuhi racun. Lafazh السُّمَّ dibaca dengan men-dhammah-kan huruf sin.

¹¹⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

Perkataan: [رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ] “Hal itu diriwayatkan oleh Urwah, dari Aisyah.” Ada kemungkinan, melalui perkataan ini, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang akan disebutkan di dalam Bab: “Wafatnya Nabi ﷺ” melalui jalur ini secara *mu’allaq*.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي سَعِيدٌ] “Sa’id meriwayatkan kepadaku.” Yaitu Sa’id bin Sa’id al-Maqburi.

Perkataan: [لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ] “Saat Khaibar berhasil ditaklukkan, Rasulullah ﷺ diberi hadiah berupa seekor kambing yang mengandung racun.” Seperti itulah al-Bukhari menyitir hadits ini secara ringkas dan hadits ini telah disebutkan secara panjang lebar di akhir Kitab “al-Jizyah”.

Lalu al-Buhari menyebutkan penggalan di atas dan menambahkan: ((... اَجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ ...)) “Nabi ﷺ bersabda: ‘Kumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di sini untukku ...’” Penjelasan yang berkaitan dengan hal itu akan disebutkan dalam Kitab “ath-Thibb”.

Ibnu Ishaq berkata: “Saat situasi mereda setelah penaklukkan Khaibar, Zainab binti al-Harits, istri Sallam bin Musykim, memberi Nabi ﷺ hadiah berupa kambing panggang. Wanita itu bertanya: Bagian tubuh kambing yang manakah yang paling beliau sukai? Dia pun mendapatkan jawaban: ‘Bagian lengan.’ Lantas wanita itu memperbanyak racun pada bagian lengannya.

Setelah mengambil bagian lengan tersebut, beliau ﷺ mengunyah sepotong daging darinya. Sementara beliau belum menelannya, Bisyr bin al-Barra’ ikut makan bersama beliau dan menelan suapannya ...”

Lalu Ibnu Ishaq menyitir kisah tersebut. Singkat cerita, beliau terbebas dari daging beracun itu, sementara Bisyr bin al-Barra’ meninggal dunia karenanya.

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Sufyan bin Husain, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah:

((أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَسْمُومَةً فَأَكَلَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: أُمْسِكُوا فَإِنَّهَا مَسْمُومَةٌ، وَقَالَ لَهَا: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا فَيُطْلِعَكَ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَأُرِيحَ النَّاسَ مِنْكَ، قَالَ: فَمَا عَرَضَ لَهَا.))

“Seorang wanita Yahudi menghadiahkan kambing beracun kepada Rasulullah ﷺ. Setelah memakarnya, beliau ﷺ bersabda kepada para Sahabat: ‘Tahan, kambing ini beracun!’ Beliau pun lalu bertanya kepada wanita itu: ‘Apa yang mendorongmu melakukan hal itu?’ Wanita itu menjawab: ‘Tujuanku. jika engkau seorang Nabi, maka Allah pasti memberitahumu. Namun jika engkau pendusta, berarti aku membebaskan manusia darimu.’ Beliau pun tidak jadi memeriksanya.”

Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits yang serupa melalui jalur Abu Nadhrah, dari Jabir, perawi berkata: ((فَلَمْ يُعَاقِبْهَا)) “Beliau pun tidak menghukum wanita itu.” Dalam *Mushannaf*-nya, Abdurrazzaq meriwayatkan hadits serupa dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Ubay bin Ka'ab dan ia menambahkan: ((فَاحْتَجَمَ عَلَى الْكَاهِلِ)) “Maka beliau membekam pundaknya.” Abdurrazzaq berkata: Az-Zuhri berkata: “Wanita itu masuk Islam dan beliau membiarkannya.” Ma'mar berkata: “Namun orang-orang mengatakan bahwa beliau membunuhnya.”

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari gurunya, al-Waqidi, dengan beberapa sanad miliknya mengenai kisah ini secara panjang lebar, di bagian akhirnya disebutkan redaksi berikut: ((قَالَ: فَدَفَعَهَا إِلَى وَلَاةٍ بِشَرِّ بْنِ الْبَرَاءِ فَفَتَلَوْهَا)) “Perawi berkata: ‘Lalu beliau menyerahkan wanita tersebut kepada keluarga Bisyr bin al-Barra’, maka mereka pun membunuhnya.’” Al-Waqidi berkata: “Hadits ini shahih.”

Abu Dawud meriwayatkan yang serupa dengan riwayat Ma'mar melalui jalur Yunus, dari az-Zuhri, dari Jabir. Tapi, riwayat Abu Dawud ini *munqathi'*, karena az-Zuhri tidak pernah mendengar dari Jabir. Abu Dawud juga meriwayatkan hadits serupa melalui jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah secara *mursal*.

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah." Lebih lanjut, al-Baihaqi berkata: "Ada kemungkinan, pada mulanya beliau membiarkan wanita tersebut. Namun tak lama kemudian saat Bisyr bin al-Barra' meninggal dunia karena memakannya, maka beliau membunuhnya." Pernyataan al-Baihaqi tersebut dijadikan sebagai jawaban oleh as-Suhaili dan dia menambahkan: "Pada mulanya beliau membiarkan wanita tersebut, itu karena beliau tidak pernah melakukan balas dendam untuk diri beliau sendiri. Namun kemudian beliau membunuhnya sebagai qishash atas terbunuhnya Bisyr."

Saya berkata: "Ada kemungkinan diberlakukan qishash terhadap wanita tersebut setelah ia masuk Islam. Beliau tidak membunuhnya hingga Bisyr meninggal dunia. Karena dengan kematiannya itu, maka terpenuhilah syarat wajib qishash."

Dalam hal ini, Musa bin Uqbah setuju bahwa wanita itu bernama Zainab binti al-Harits.

Al-Waqidi meriwayatkan dengan sanad miliknya, dari az-Zuhri: "Nabi ﷺ bertanya kepadanya: 'Apa yang mendorongmu melakukan hal itu?' Wanita itu menjawab: 'Engkau telah membunuh ayah, paman, suami dan saudaraku.'"

Al-Waqidi berkata: "Lalu aku bertanya kepada Ibrahim bin Ja'far dan dia menjawab: 'Pamannya bernama Yasar, manusia paling pengecut.¹¹⁸ Dialah orang yang diturunkan karena menggigil. Saudaranya bernama Zubair. Suaminya bernama Sallam bin Musykim.'"

¹¹⁸ Pada catatan kaki cetakan Bulaq tertulis: Pada satu naskah tertulis: أخيث.

Disebutkan dalam *Sunan Abi Dawud* dan ditegaskan oleh as-Suhaili: “(Wanita tersebut adalah) saudari Marhab.” Sementara pada riwayat al-Baihaqi di dalam *ad-Dalâ-il* disebutkan: “(Wanita itu adalah) putri dari saudara Marhab.”

Tidak hanya az-Zuhri seorang yang mengklaim bahwa wanita tersebut telah masuk Islam. Karena hal itu juga telah ditegaskan oleh Sulaiman at-Taimi dalam *Maghâzi*-nya dengan redaksi:

((وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ، وَقَدْ اسْتَبَانَ لِي الْآنَ أَتُكَ صَادِقٌ، وَأَنَا أَشْهَدُكَ وَمَنْ حَضَرَ أَنِّي عَلَى دِينِكَ، وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: فَأَنْصَرَفَ عَنْهَا حِينَ أَسْلَمَتْ.))

“Namun jika engkau seorang pendusta, berarti aku membebaskan manusia darimu. Ternyata sekarang menjadi jelas bagiku bahwasanya engkau merupakan seorang yang jujur. Aku menjadikan engkau dan orang-orang yang hadir sebagai saksi bahwa aku memeluk agamamu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Perawi berkata: ‘Maka beliau pun pergi meninggalkannya ketika dia telah masuk Islam.’”

Kisah Khaibar mengandung banyak hukum, di antaranya:

- 1) Dibolehkan memerangi orang-orang kafir pada bulan-bulan haram dan melakukan penyerangan terhadap siapa saja yang telah sampai dakwah kepadanya tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan.
- 2) Harta rampasan perang dibagi-bagikan berdasarkan keikutsertaan seseorang dalam perang.
- 3) (Boleh) memakan makanan yang didapatkan dari kaum musyrikin sebelum terjadinya pembagian untuk orang yang membutuhkannya, dengan syarat dia tidak menyimpan dan memindahkannya.
- 4) Ketika pasukan bala bantuan datang setelah berakhirnya peperangan, maka mereka diberi bagian jika pasukan meridhainya, sebagaimana yang terjadi pada Ja'far dan kaum Asy'ari. Namun mereka tidak

diberi bagian jika pasukan tidak meridhainya sebagaimana yang terjadi pada Aban bin Sa'id dan teman-temannya. Dengan demikian, hadits-hadits tersebut dapat dikompromikan.

- 5) Pengharaman daging himar peliharaan (jinak). Binatang apa saja yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka ia tidak suci walaupun dengan cara disembelih.
- 6) Pengharaman menikahi kaum wanita secara *mut'ah*.
- 7) Diperbolehkannya akad *musaqah* dan *muzara'ah*.
- 8) Akad perdamaian dan perjanjian tetap terjadi walaupun dengan orang-orang yang dicurigai.
- 9) Siapa saja dari *ahli dzimmah* (kafir warga negara) yang melanggar apa saja yang telah disyaratkan atasnya, maka perjanjiannya batal dan darahnya halal.
- 10) Siapa saja yang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum terjadinya pembagian, maka dia tidak boleh memilikinya, meskipun dia yang telah memperolehnya.
- 11) Kaitannya dengan negeri yang ditaklukkan secara paksa, maka pemimpin boleh memilih antara membagi-bagikannya maupun membiarkannya.
- 12) Diperbolehkan mengusir *ahli dzimmah* ketika sudah tidak dibutuhkan lagi.
- 13) Diperbolehkan bersetubuh dengan istri saat dalam perjalanan.
- 14) Diperbolehkan memakan makanan Ahli Kitab dan menerima hadiah mereka.

Mayoritas dari hukum-hukum di atas telah saya sebutkan pada babnya masing-masing. Allah-lah Pemberi petunjuk kepada kebenaran.



Perang Zaid bin Haritsah

٤٢ - بَابُ غَزْوَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ¹¹⁹

(٤٢٥٠) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ: إِنْ تَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ. وَائِمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ)).

4250. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan pada kami: Sufyan bin Sa'id meriwayatkan pada kami: Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Rasulullah صلى الله عليه وسلم menunjuk Usamah sebagai pemimpin atas satu kaum, namun mereka menghujat kepemimpinannya itu. Beliau pun bersabda: 'Jika kalian menghujat kepemimpinannya, maka sungguh sebelumnya kalian pernah menghujat kepemimpinan ayahnya (Zaid bin Haritsah). Demi Allah, sungguh ayahnya itu layak sebagai pemimpin dan dia termasuk orang yang paling aku cintai. Sementara orang ini (Usamah) termasuk orang yang paling aku cintai sepeninggal (ayah)nya."

¹¹⁹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بَابُ.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ] “Perang Zaid bin Haritsah.” Lafazh حَارِثَةَ dibaca dengan huruf *ha* dan huruf *tsa*. Zaid bin Haritsah adalah *maula* Nabi ﷺ dan ayah dari Usamah bin Zaid.



SYARAH HADITS

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyitir hadits Ibnu Umar mengenai pengutusan Usamah bin Zaid, dan penjelasannya akan disebutkan pada akhir Kitab “al-Maghâzi”.

Adapun bagian redaksi hadits yang berkaitan dengan judul bab ini terletak pada lafazh: ((فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ)) “Maka sungguh sebelumnya kalian pernah menghujat kepemimpinan ayahnya (Zaid bin Haritsah).”

Sesaat setelah Perang Mu-tah, akan disebutkan hadits Abu Ashim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah bin al-Akwa, dia berkata: ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ، اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا)) “Aku telah berperang bersama Nabi ﷺ dalam tujuh peperangan dan aku juga pernah berperang bersama Ibnu Haritsah, beliau telah menunjuknya sebagai pemimpin kami.” Seperti itulah, dia menyebutkannya (nama Zaid bin Haritsah) secara *mubham* (samar).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Muslim al-Kajji, dari Abu Ashim dengan lafazh: ((وَعَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ يُؤَمِّرُهُ عَلَيْنَا)) “Dan aku berperang bersama Zaid bin Haritsah dalam tujuh peperangan, beliau menunjuknya sebagai pemimpin kami.”

Demikian pula ath-Thabrani meriwayatkannya dari Abu Muslim dengan lafazhnya, dan Abu Nu’aim juga meriwayatkannya di dalam *al-Mustakbraj* dari Abu Syu’aib al-Harrani, dari Abu Ashim seperti itu. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma’ili melalui beberapa jalur, dari Abu Ashim.

Saya pun lalu meneliti peperangan Zaid bin Haritsah yang telah disebutkan oleh para penulis kitab *al-Maghâzî*, dan ternyata jumlahnya mencapai tujuh peperangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Salamah. Meskipun sebagian mereka menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh sebagian lainnya.

Perang *pertama* berlangsung pada bulan Jumadil Akhir tahun 5 H di wilayah Najed bersama seratus pengendara.

Perang *kedua* terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 6 H di wilayah Bani Sulaim.

Perang *ketiga* terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 6 H bersama 170 prajurit yang menghadang kafilah Quraisy dan berhasil menawan Abul Ash bin ar-Rabi'.

Perang *keempat* berlangsung pada bulan Jumadil Akhir tahun 6 H di wilayah Bani Tsa'labah.

Perang *kelima* berlangsung di wilayah Husma (حُصْمَى), dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *sin* dengan dibaca *maqshur*, bersama 500 orang melawan beberapa orang dari Bani Judzam di jalan Syam. Mereka telah membegal Dihyah saat kembali dari negeri Heraklius.

Perang *keenam* terjadi di lembah Qura.

Perang *ketujuh* terjadi ketika menghadapi beberapa orang dari Bani Fazarah. Saat itu, Zaid bin Haritsah keluar hendak berdagang ke wilayah mereka, tiba-tiba beberapa orang dari Bani Fazarah keluar menghampirinya. Lantas mereka mengambil barang bawaannya dan memukulinya. Karena itulah, Nabi ﷺ mempersiapkannya untuk memerangi mereka. Ketika itu, Uramu Qirfah terbunuh, (قِرْفَةَ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* yang setelahnya huruf *fa*. Yaitu Fathimah binti Rabi'ah bin Badr, istri Malik bin Hudzaifah bin Badr, paman Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah.

Bagi mereka, Ummu Qirfah adalah seorang wanita yang terhormat. Ada yang mengatakan, Zaid mengikatnya pada buntut dua ekor kuda dan menjalankan keduanya sehingga Ummu Qirfah menjadi terpotong-potong. Dan Zaid menawan putrinya yang cantik jelita.

Ada kemungkinan, perang yang ketujuh inilah yang dimaksudkan oleh al-Bukhari. Dalam hal ini, Muslim telah menyitir penggalan hadits darinya dari hadits Salamah bin al-Akwa.



Umrah Qadha Hal Itu Telah Diceritakan Oleh Anas, Dari Nabi ﷺ

٤٣ - بَابُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
ذَكَرَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(٤٢٥١) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا¹²⁰: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، قَالُوا: لَا نُقَرُّ لَكَ بِهَذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ: امْحُ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ عَلِيٌّ: لَا، وَاللَّهِ لَا أُمْحُوكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ - وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ - فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ

¹²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: كتب.

السَّلَاحِ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ
 إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ
 بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ
 اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبِعَتْهُ
 ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمَّ يَا عَمَّ. فَتَنَاولَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ
 لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: دُونَكَ ابْنَةُ عَمِّكَ حَمَلِيهَا¹²¹. فَاخْتَصَمَ فِيهَا
 عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ. قَالَ¹²² عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي.
 وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ¹²³ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ¹²⁴ أَخِي.
 فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.
 وَقَالَ لِعَلِيِّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خُلُقِي
 وَخُلُقِي. وَقَالَ لَزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا. وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَا تَتَزَوَّجُ
 بِنْتَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ¹²⁵ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ ((.

4251. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepadaku, dari Isra-il, dari Abu Ishaq, dari al-Bara' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Saat melakukan umrah pada bulan Dzulqaidah, penduduk Makkah menolak membiarkan Nabi ﷺ memasuki Makkah sebelum beliau melakukan perjanjian dengan mereka agar beliau dapat bermukim di sana selama tiga hari.

¹²¹ Dalam naskah (ق) tertulis: حملتها.

¹²² Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

¹²³ Dalam naskah (ق) tertulis: هي ابنة.

¹²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.

¹²⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: إنها بنت.

Saat perjanjian itu ditulis, mereka menulis: ‘Inilah isi perjanjian Muhammad utusan Allah.’ Mereka berkata: ‘Kami tidak mengakui hal ini bagimu. Seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah, tentulah kami tidak akan melarang engkau melakukan apa pun. Akan tetapi, engkau adalah Muhammad bin Abdullah.’ Ali berkata: ‘Demi Allah, aku tidak akan menghapus engkau untuk selamanya.’ Rasulullah ﷺ pun mengambil tulisan tersebut—padahal beliau tidak dapat menulis—lalu menuliskan: ‘Inilah isi perjanjian Muhammad bin Abdillah, yaitu: tidak boleh membawa masuk senjata ke Makkah selain pedang di dalam sarungnya; dia tidak boleh keluar dengan membawa seorang pun dari penduduk Makkah ketika orang itu berkeinginan mengikutinya; dan dia tidak boleh mencegah seorang pun dari Sahabatnya ketika Sahabatnya itu berkeinginan menetap di Makkah.’ Singkat cerita, setelah memasuki Makkah dan temponya (3 hari) telah berlalu, kaum Quraisy itu mendatangi Ali seraya berkata: ‘Katakanlah kepada sahabatmu (Nabi ﷺ): Keluarlah dari (wilayah) kami, karena temponya telah berlalu.’ Nabi ﷺ pun keluar. Saat itu, beliau diikuti oleh putri Hamzah, seraya memanggil: ‘Wahai paman, wahai paman.’ Spontan Ali menghampirinya lalu menggamit tangannya dan berkata kepada Fathimah: ‘Ambil dan bawalah putri pamanmu!’ Singkat cerita, Ali, Zaid dan Ja’far berseteru berkenaan dengan putri Hamzah tersebut. Ali berkata: ‘Akulah (yang berhak) mengambilnya karena dia adalah putri pamanku.’ Ja’far pun berkata: ‘(Dia itu) putri pamanku dan bibinya (dari pihak ibu) adalah istriku.’ Zaid pun berkata: ‘(Dia itu) putri saudaraku.’ Akhirnya Nabi memutuskan, putri Hamzah tersebut diserahkan kepada bibinya seraya bersabda: ‘Bibi (dari pihak ibu) itu setara kedudukannya dengan ibu.’ Beliau bersabda kepada Ali: ‘Kamu bagian dari diriku dan aku bagian dari dirimu.’ Beliau bersabda kepada Ja’far: ‘Kamu mirip dengan postur dan akhlakku.’ Beliau bersabda kepada Zaid: ‘Kamu adalah saudara dan *maula* kami.’ Ali berkata: ‘Tidak inginkah engkau menikahi putri Hamzah?’ Beliau menjawab: ‘Sesungguhnya dia itu putri saudaraku sesusuan.’”

٤٢٥٢ حَدَّثَنِي ¹²⁶ مُحَمَّدُ بْنُ ¹²⁷ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ¹²⁸

[ح.]

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ¹²⁹: حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا
فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى
أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سِوْفًا، وَلَا
يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا. فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا
كَانَ صَالِحَهُمْ. فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ)).

4252. Muhammad bin Rafi' meriwayatkan padaku: Suraij meriwayatkan kepada kami: Fulaih meriwayatkan kepada kami. [ح.]

(Al-Bukhari berpindah jalur periwayatan, dia berkata): Muhammad bin al-Husain bin Ibrahim berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku: Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "Rasulullah ﷺ keluar dalam rangka ibadah umrah. Namun orang-orang kafir Quraisy menghalangi beliau dari Baitullah. Akhirnya beliau menyembelih *hadyu* beliau dan mencukur kepala beliau di Hudaibiyah. Beliau pun mengadakan perjanjian dengan mereka bahwa beliau bisa melakukan umrah tahun depan, beliau tidak boleh membawa senjata ketika memasuki wilayah mereka selain pedang,

¹²⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

¹²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: هُوَ ابْنِ.

¹²⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: فُلَيْحٌ قَالَ.

¹²⁹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

dan beliau tidak boleh bermukim di Makkah kecuali selama mereka menginginkan. Singkat cerita, beliau melakukan umrah pada tahun berikutnya. Beliau memasuki Makkah, sebagaimana beliau melakukan perdamaian dengan mereka. Ketika beliau telah bermukim di sana selama tiga hari, mereka memerintahkan beliau agar keluar. Beliau pun keluar.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ] “Bab: Umrah Qadha.” Seperti itulah disebutkan pada naskah riwayat mayoritas penyalin. Sementara pada naskah riwayat al-Mustamli seorang disebutkan: “Perang Qadha’.” Namun riwayat yang pertamalah (umrah qadha) yang lebih tepat.

Menurut para ulama, argumentasi statusnya sebagai perang bahwa Musa bin Uqbah menyebutkan dalam *al-Maghâzî*, dari Ibnu Syihab bahwa beliau ﷺ keluar dengan senjata lengkap dan siap berperang karena khawatir orang-orang Quraisy berkhianat. Berita itu pun lalu sampai kepada mereka, sehingga mereka ketakutan. Maka Mukarriz menemui beliau dan mengabarkan bahwa beliau tetap berada di atas perjanjian dan agar beliau tidak memasukinya dengan membawa senjata selain pedang di dalam sarungnya. Sesungguhnya beliau keluar dalam kondisi demikian karena berhati-hati. Beliau pun mempercayai hal itu dan menyerahkan persenjataan kepada sekelompok Sahabat di luar Tanah Haram hingga beliau kembali.

Penyebutan perang bukan berarti terjadi pertempuran. Ibnul Atsir berkata: “Al-Bukhari memasukkan Bab “Umrah Qadha” ke dalam Kitab “al-Maghâzî” karena ialah yang menyebabkan Perang Hudaibiyah.”

Masih diperselisihkan mengenai penyebab penamaannya dengan umrah qadha. Ada yang mengatakan: “Yang dimaksud adalah tulisan yang ditulis saat terjadinya perdamaian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin di Hudaibiyah. Maka yang dimaksud dengan qadha’ adalah keputusan yang dihasilkan oleh perdamaian tersebut. Karena itulah, ia dinamakan pula dengan umrah qadhiyyah.”

Ahli bahasa berkata: “Ungkapan ((قَاضَى فُلَانًا عَاهِدَهُ، وَقَاضَاهُ عَاوِضَهُ)) artinya dia membuat perjanjian dengan Fulan dan dia memberinya ganti.” Sehingga, kata Iyadh, penamaannya tersebut disebabkan oleh dua perkara dan dia mengunggulkan arti yang kedua (yaitu pemberian ganti), yaitu penamaannya sebagai qishash. Allah ﷻ berfirman:

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ ...﴾ 

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati¹³⁰” (QS. Al-Baqarah [2]: 194)

As-Suhaili berkata: “Penamaannya dengan umrah qishash itu lebih baik, karena ayat ini turun berkenaan dengan hal itu.”

Saya berkata: Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abd bin Humaid dengan sanad yang shahih, dari Mujahid. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Sulaiman at-Taimi dalam kitab *Maghâzî*-nya.

Ibnu Ishaq mengatakan: “Telah sampai kepada kami berita dari Ibnu Abbas” Lantas dia menyebutkan hadits serupa. Hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh al-Hakim di dalam kitab *al-Iklîl* dari Ibnu Abbas, akan tetapi pada sanadnya terdapat al-Waqidi.

As-Suhaili berkata: “Dinamakan umrah qadha, karena saat itu beliau melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Bukan karena ia sebagai qadha’ dari umrah yang dulu beliau telah dihalangi melakukannya, karena umrah yang dulu itu tidaklah batal sehingga wajib mengqadha’nya, justru ia adalah umrah yang sempurna. Karena inilah, para ulama menghitung umrah yang dilakukan Nabi menjadi empat, sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitab “al-Hajj”.

Ulama lainnya menyatakan: “Justru ia adalah qadha’ dari umrah yang pertama dan umrah Hudaibiyah termasuk dalam hitungan umrah yang beliau lakukan, karena pahalanya telah ditetapkan, bukan karena umrah tersebut sempurna dilakukan.”

¹³⁰ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: قصاص.

Perbedaan pendapat ini berdasarkan perbedaan terkait kewajiban mengqadha' bagi orang yang melakukan umrah, namun dia dihalangi untuk sampai ke Baitullah.

Jumhur berpendapat: "Dia wajib menyembelih *hadyu* dan tidak wajib mengqadha'nya." Pendapat sebaliknya diriwayatkan dari Abu Hanifah. Terdapat satu riwayat dari Ahmad yang menyatakan bahwasanya orang tersebut tidak wajib menyembelih *hadyu* dan juga tidak wajib qadha'. Namun terdapat riwayat lain darinya yang menyatakan bahwa orang itu wajib menyembelih *hadyu* dan qadha'.

Hujjah jumhur adalah firman-Nya ﷻ:

﴿... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ...﴾

"... Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) *hadyu* yang mudah didapat" (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Sementara itu, hujjah Abu Hanifah bahwa umrah tersebut wajib dilakukan, maka ketika dia dikepung, maka dia boleh menundanya. Namun ketika tidak lagi ada pengepungan, maka dia melakukannya dan tahallul yang terjadi di antara dua ihram itu tidak berkonsekuensi gugurnya qadha'. Sementara hujjah ulama yang mewajibkan qadha' adalah apa yang telah dilakukan para Sahabat, mereka menyembelih *hadyu* di tempat mereka dihalangi dan melakukan umrah di tahun berikutnya serta membawa *hadyu* kembali.

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Abu Hadhir, dia berkata: "Ketika melakukan umrah, aku dikepung. Maka aku pun menyembelih *hadyu* dan bertahallul. Kemudian pada tahun berikutnya aku kembali. Ibnu Abbas berkata kepadaku: 'Serahkanlah *hadyu*, karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu kepada para Sahabat beliau.'"

Sementara hujjah ulama yang tidak mewajibkannya bahwa tahallul yang mereka lakukan karena pengepungan itu tak bergantung kepada penyembelihan *hadyu*. Akan tetapi beliau memerintahkan kepada orang yang membawa *hadyu* agar menyembelihnya dan kepada orang yang tidak membawa *hadyu* agar mencukur rambut.

Namun mereka semua berdalil dengan lahirian hadits-hadits ulama yang mewajibkan keduanya (qadha' dan *hadyu*).

Ibnu Ishaq mengatakan: “Nabi ﷺ keluar pada bulan Dzulqaidah seperti pada bulan ketika beliau dihalangi oleh kaum musyrikin untuk melakukan umrah qadha sebagai pengganti dari umrah yang dahulu beliau dihalangi oleh mereka untuk melakukannya.” Demikian halnya disebutkan oleh Musa bin Uqbah, dari Ibnu Syihab dan oleh Abul Aswad, dari Urwah dan Sulaiman at-Taimi dalam *al-Maghâzî* mereka bahwa beliau ﷺ keluar melakukan umrah qadha di bulan Dzulqaidah.

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dalam *Tarîkh*-nya dengan sanad yang hasan, dari Ibnu Umar, dia berkata: “Umrah qadhiyah terjadi pada bulan Dzulqaidah tahun 7 H.”

Disebutkan di dalam kitab *al-Maghâzî* karya Sulaiman at-Taimi: “Setelah kembali dari Khaibar, beliau menyebarkan beberapa peleton pasukan, sementara beliau menetap di Madinah. Hingga ketika tiba bulan Dzulqaidah, beliau berseru di tengah-tengah manusia: ‘Hendaklah kalian bersiap-siap melakukan umrah.’”

Ibnu Ishaq berkata: “Ikut keluar bersama beliau orang-orang yang dahulu dihalangi melakukan umrah tersebut kecuali orang-orang yang telah meninggal dunia atau mati syahid.”

Dalam *al-Iklîl*, al-Hakim berkata: “Telah mencapai derajat mutawatir hadits-hadits yang menyatakan bahwa ketika tiba bulan Dzulqaidah, beliau ﷺ memerintahkan para Sahabat beliau agar melakukan umrah sebagai qadha' dari umrah mereka dan agar tidak seorang pun dari mereka yang terlambat menyaksikan perjanjian Hudaibiyah. Mereka pun keluar kecuali orang-orang yang telah mati syahid. Dan ikut pula bersama beliau beberapa Sahabat lainnya untuk melakukan umrah. Sehingga mereka berjumlah dua ribu orang selain kaum wanita dan anak-anak. Umrah tersebut juga dinamai umrah *shulh* (perdamaian).”

Saya berkata: Jadi, umrah tersebut memiliki empat nama, yaitu: umrah qadha, umrah qadhiyah, umrah qishash, dan umrah perdamaian.

Perkataan: [ذَكَرَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] “Hal itu telah diceritakan oleh Anas, dari Nabi ﷺ. ” Sebelumnya di dalam *Ta’liq at-Ta’liq*, saya telah menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah hadits Anas mengenai jumlah umrah yang dilakukan Nabi ﷺ. Hadits ini telah disebutkan secara *maushul* dalam Kitab “al-Haji”. Namun kemudian, menurutku saat ini bahwa yang dimaksudkan oleh al-Bukhari dengan hadits Anas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Anas melalui dua jalur. Salah satunya adalah riwayat Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari az-Zuhri, dari Anas bahwa saat umrah qadha, Nabi ﷺ memasuki Makkah, sementara Abdullah bin Rawahah bersenandung di hadapan Nabi ﷺ:

*Hai kaum kafir, menyingkirlah dari jalan beliau
sungguh Ar-Rahmân telah menurunkan dalam Kitab-Nya
bahwa sebaik-baik peperangan adalah di jalan-Nya
kami memerangi kalian berdasarkan penafsirannya
sebagaimana kami memerangi kalian berdasarkan Kitab-Nya*

Hadits tersebut di atas diriwayatkan oleh Abu Ya’la melalui jalur Abdurrazzaq. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, dari Abdurrazzaq, namun saya tidak menemukannya dalam *Musnad Ahmad*. Hadits itu juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani secara ‘*ali*, dari Ibrahim bin Abi Suwaid, dari Abdurrazzaq. Melalui jalur ini pula, hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *ad-Dalâ-il*. Al-Baihaqi juga meriwayatkannya melalui jalur Abul Azhar, dari Abdurrazzaq dengan menyebutkan bagian pertama dari *rajaz* (bait) tersebut dan dia berkata setelahnya:

*Hari ini kami memukul kalian berdasarkan Kitab-Nya
dengan pukulan yang dapat menghilangkan kepala dari tempat tidurnya
dan membuat seorang kekasih melupakan kekasihnya
wahai Rabb, sungguh aku mempercayai perkataannya*

Dalam *al-Afrâd*, ad-Daruquthni berkata: “Hadits ini diriwayatkan seorang diri oleh Ma’mar, dari az-Zuhri dan juga diriwayatkan seorang

diri oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar." Saya berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah dalam *al-Maghâzi*, dari az-Zuhri, tetapi dia tidak menyebutkan Anas dan pada riwayatnya disebutkan setelah perkataannya:

*Sungguh Ar-Rahmân telah menurunkan dalam Kitab-Nya
pada lembaran-lembaran yang dibacakan kepada Rasul-Nya*

Ibnu Ishaq menuturkan dari Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm, dia berkata: "Telah sampai kepadaku kabar" Lalu dia menyebutkan hadits tersebut dan menambahkan setelah perkataannya:

*Wahai Rabb, sungguh aku mempercayai perkataannya
sungguh aku melihat kebenaran dalam penerimaannya*

Dalam *Mukhtashar as-Sîrah*, Ibnu Hisyam beranggapan bahwa perkataan: "*Kami memerangi kalian berdasarkan penafsirannya*" hingga akhir syair termasuk ucapan Ammar bin Yasir yang dilontarkannya saat Perang Shiffin. Ibnu Hisyam berkata: "Hal itu dikuatkan oleh kenyataan bahwa kaum musyrikin tidak mau mengakui al-Qur-an. Sesungguhnya yang berperang berdasarkan penafsiran hanyalah orang yang mengakui al-Qur-an."

Jika riwayat tersebut di atas shahih, maka tidak ada yang melarang mengucapkan hal itu. Karena asumsi dari pendapat Ibnu Hisyam: "*Kami memerangi kalian berdasarkan penafsirannya*", yakni hingga kalian tunduk kepada penafsiran tersebut. Atau ada kemungkinan asumsi dari ungkapan: "*Kami memerangi kalian berdasarkan penafsirannya*", yakni kami belum memahaminya hingga kalian masuk ke dalam perkara yang kami geluti. Ketika riwayat tersebut shahih dan mengandung beberapa makna seperti itu, maka gugurlah kontradiksi tersebut.

Jika memang itulah riwayat yang berkenaan dengannya, maka jelaslah bahwa ungkapan: "*Hari ini kami memukul kalian berdasarkan penafsirannya*" adalah ucapan Ammar, dan keliru jika ia adalah ucapan Ibnu Rawahah, karena saat Umrah Qadha tidak terjadi baku hantam maupun peperangan.

Berdasarkan masing-masing dari keduanya, yang merupakan riwayat yang shahih, yaitu ungkapan:

*Kami memerangi kalian berdasarkan penafsirannya
sebagaimana kami memerangi kalian berdasarkan Kitab-Nya*

Dan, ia memberikan isyarat kepada keterangan yang telah lalu. Tiada yang menghalangi jika Ammar bin Yasir membuat peribahasa dengan *rajaz* ini dan menyusun lafazh tersebut.

Adapun maksud ungkapan: “*Kami memerangi kalian berdasarkan Kitab-Nya*”, yakni pada masa Nabi ﷺ yang telah berlalu. Sementara maksud dari ungkapan: “*Hari ini kami memukul kalian berdasarkan penafsirannya*”, yakni saat ini.

Dibolehkan men-*sukun*-kan huruf *ba* (pada lafazh نَضْرِبُكُمْ) karena darurat syair. Bahkan ia adalah cara membacanya menurut pendapat yang masyhur, *wallâhu a’lam*.

Sementara riwayat yang kedua merupakan riwayat Abdurrazzaq, dari Ja’far bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas yang diriwayatkan oleh al-Bazzar yang menyatakan: “Yang meriwayatkan hadits ini dari Tsabit hanyalah Ja’far bin Sulaiman.. Riwayat ini juga disebutkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i melalui jalur Abdurrazzaq dengan lafazh:

((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبَدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ * الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ * يُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشَّعْرُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْجِ النَّبْلِ.))

“Saat Umrah Qadha, Nabi ﷺ memasuki Makkah, sementara Abdullah bin Rawahah berjalan di depan beliau sambil bersenandung:

*Hai kaum kafir, menyingkirlah dari jalan beliau
hari ini kami memukul kalian berdasarkan hukum Kitab-Nya
dengan pukulan yang dapat menghilangkan kepala dari tempatnya
dan membuat seorang kekasih melupakan kekasihnya*

Spontan Umar berkata kepadanya: ‘Hai Ibnu Rawahah, apakah di hadapan Rasulullah ﷺ dan di Tanah Haram Allah kamu melantunkan syair tersebut?’ Nabi ﷺ bersabda kepadanya: ‘Hai Umar, biarkanlah dia. Sungguh dia lebih cepat berada di tengah-tengah musuh daripada lemparan anak panah.’” At-Tirmidzi berkata: “(Ini) hadits *hasan gharib*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari az-Zuhri, dari Anas seperti itu.” At-Tirmidzi melanjutkan: “Sementara di selain hadits ini, kisah tersebut dilakoni oleh Ka’ab bin Malik dan ia lebih shahih, karena Abdullah bin Rawahah terbunuh di Mu-tah, sementara umrah qadha terjadi sebelum itu.”

Saya berkata: Pernyataan at-Tirmidzi di atas adalah suatu yang sangat mengherankan dan suatu kekeliruan yang tidak dapat diterima. Saya tidak mengerti, bagaimana mungkin hal itu terjadi pada diri at-Tirmidzi, padahal dia memiliki pengetahuan yang mumpuni, selain itu pada kisah umrah qadha terdapat perseteruan antara Ja’far, saudaranya, Ali dan Zaid bin Haritsah terkait dengan putri Hamzah, sebagaimana akan disebutkan pada bab ini. Sementara Ja’far, Zaid dan Ibnu Rawahah terbunuh di satu tempat, sebagaimana akan disebutkan sesaat lagi. Bagaimana hal seperti ini tidak diketahui olehnya—yakni oleh at-Tirmidzi?

Tak lama kemudian, saya mendapati dari sebagian ulama bahwa hadits Anas yang terdapat pada at-Tirmidzi menyatakan bahwa hal itu terjadi ketika penaklukkan Makkah. Jika memang seperti itu, maka kontroversinya cukup beralasan. Akan tetapi kenyataan yang dijumpai berdasarkan tulisan al-Karukhi, perawi at-Tirmidzi, adalah apa yang telah disebutkan di atas. *Wallâhu a’lam*.

Hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban melalui dua jalur. Namun yang mengherankan, bagaimana mungkin al-Hakim tidak menyebutkannya dalam kitab *Mustadrak*-nya, padahal jalur pertama telah memenuhi syarat al-Bukhari dan Muslim dan jalur kedua telah memenuhi syarat Muslim karena adanya Ja'far (perawi hadits tersebut).



SYARAH HADITS

Selanjutnya, pada bab ini al-Bukhari menyitir tujuh hadits, yaitu:

Hadits pertama (no. 4251):

Hadits al-Bara' bin Azib.

Perkataan: [عَنِ الْبَرَاءِ] “Dari al-Bara’.” Disebutkan pada riwayat Syu'bah, dari Abu Ishaq: ((سَمِعْتُ الْبَرَاءَ)) “Aku mendengar al-Bara’.” Al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitab “ash-Shulh”.

Perkataan: [اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ] “Nabi ﷺ melakukan umrah di bulan Dzulqaidah.” Yakni pada tahun 6 H.

Perkataan: [أَنْ يَدْعُوهُ] “Membiarkan beliau.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dal*. Artinya, membiarkan beliau.

Perkataan: [حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ] “Hingga beliau melakukan perjanjian dengan mereka agar beliau dapat bermukim di sana selama tiga hari.” Yakni di tahun berikutnya. Hal ini ditegaskan pada hadits Ibnu Umar setelahnya. Penyebab perjanjian ini telah diuraikan saat membahas hadits al-Miswar dalam Kitab “asy-Syurûth”.

Perkataan: [فَلَمَّا كُتِبَ الْكِتَابُ] “Saat perjanjian itu ditulis.” Seperti itulah, lafazh *كُتِبَ* dibaca dengan men-*dhammah*-kan *kaf*, berasal dari lafazh *كَتَبَ* dalam bentuk *bina' lil majhul*. Sementara yang disebutkan di naskah riwayat mayoritas adalah *كُتِبُوا* dengan *shighah* jamak.

Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Jizyah” melalui jalur Yusuf bin Abi Ishaq, dari Abu Ishaq dengan redaksi sebagai berikut: ((فَأَخَذَ يَكْتُبُ بَيْنَهُمُ الشَّرْطَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي ثَالِبٍ)) “Maka Ali bin Abi Thalib mulai menulis persyaratan yang terjadi di antara mereka.”

Sementara itu, disebutkan pada riwayat Syu'bah: ((كُتِبَ عَلَيَّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا))
“Ali menulis suatu perjanjian di antara mereka.”

Disebutkan pada hadits al-Miswar:

((قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاتِبَ فَقَالَ: أَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَلَكِنْ أَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتُ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ.))

“Perawi berkata: Lantas Nabi ﷺ memanggil juru tulis dan bersabda: ‘Tulislah *Bismillâhirrahmânirrahîm*.’ Suhail berkata: ‘Demi Allah, aku tidak mengetahui apa itu Ar-Rahmân. Akan tetapi, tulislah: *Bismika Allâhumma*, sebagaimana yang biasa kamu tulis.’ Kaum muslimin kemudian berkata: ‘Kami tidak akan menulisnya¹³¹ selain *Bismillâhirrahmânirrahîm*.’ Namun Nabi ﷺ bersabda: ‘Tulislah *Bismika Allâhumma*.’”

Hal serupa disebutkan pada hadits Anas secara ringkas, lafazhnya:

((أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: أَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: مَا نَذْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنْ أَكْتُبُ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ.))

“Bahwa orang-orang Quraisy melakukan perdamaian dengan Nabi ﷺ. Suhail bin Amr berada di tengah-tengah mereka. Nabi ﷺ bersabda kepada Ali: ‘Tulislah *Bismillâhirrahmânirrahîm*.’ Suhail berkata: ‘Kami tidak mengetahui apa itu *Bismillâhirrahmânirrahîm*. Akan tetapi tulislah apa yang kami ketahui, yaitu *Bismika Allâhumma*.’”

¹³¹ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: لَا تَكْتُبُهَا.

Sementara itu, disebutkan di dalam riwayat al-Hakim dari hadits Abdullah bin Mughaffal:

((فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَأَمْسَكَ سُهَيْلٌ بِيَدِهِ فَقَالَ: اُكْتُبْ فِي قَضِبَتِنَا مَا نَعْرِفُ، فَقَالَ: اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَكَتَبَ.))

“Nabi ﷺ bersabda: ‘Tulislah *Bismillâhirrahmânirrahîm*.’ Tiba-tiba Suhail menahan tangan Ali seraya berkata: ‘Tulislah apa yang kami ketahui dalam perjanjian kami.’ Maka, beliau ﷺ bersabda: ‘Tulislah *Bismika Allâhumma*.’ Ali pun menulis(nya).”

Perkataan: [هَذَا] “Inilah.” Yaitu isyarat kepada apa yang ada di dalam pikiran.

Perkataan:[مَا قَاضَى] “Isi perjanjian.” Yaitu sebagai *khobar* yang menjelaskannya. Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((هَذَا مَا قَاضَانَا)) “Inilah isi perjanjiannya dengan kami.” Ini adalah suatu kekeliruan. Agaknya setelah melihat perkataan: اُكْتُبُوا “Tulislah kalian”, al-Kusymihani beranggapan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Quraisy. Padahal tidaklah demikian, justru yang dimaksudkan adalah kaum muslimin. Meskipun juru tulisnya hanya satu orang, penisbatan hal itu kepada mereka bersifat *majazi*.

Pada hadits Abdullah bin Mughaffal tersebut di atas, disebutkan:

((فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَهْلَ مَكَّةَ.))

“Lantas Ali menulis: ‘Inilah isi perjanjian antara Muhammad utusan Allah dengan penduduk Makkah.’”

Perkataan: [قَالُوا لَا نَقْرُكَ بِهِذَا] “Mereka berkata: Kami tidak mengakui hal ini bagimu.” Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “ash-Shulh” dengan sanad yang sama dengan lafazh: ((فَقَالُوا لَا نَقْرُ بِهَا)) “Mereka berkata: Kami tidak mengakuinya.” Yakni kenabian.

Perkataan: [لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا] “Seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah, tentu kami tidak akan melarangmu melakukan apa pun.” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Yusuf: ((وَلَبَّيْنَاكَ)) “Dan tentulah kami akan membaiaimu.”

Disebutkan pada riwayat an-Nasa-i, dari Ahmad bin Sulaiman, dari Ubaidullah bin Musa, guru al-Bukhari dalam hadits ini: ((مَا مَنَعْنَاكَ بَيْتَهُ)) “Tentulah kami tidak akan menghalangimu dari rumah-Nya.”

Disebutkan pada riwayat Syu’bah, dari Abu Ishaq, redaksi berikut: ((لَوْ كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ)) “Seandainya engkau utusan Allah, tentulah kami tidak akan memerangimu.”

Sementara itu disebutkan pada hadits Anas: ((لَا تَبْعُنَاكَ)) “Tentulah kami akan mengikutimu.” Dan disebutkan di dalam hadits al-Miswar: ((فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ)) “Suhail bin Amr berkata: ‘Demi Allah, seandainya kami mengetahui bahwasanya engkau adalah utusan Allah, tentulah kami tidak akan menghalangimu dari Baitullah dan kami tidak akan memerangimu.’”

Pada riwayat Abul Aswad, dari Urwah di dalam kitab *al-Maghâzî*: ((فَقَالَ سُهَيْلٌ: ظَلَمْنَاكَ إِنْ أَقْرَرْنَا لَكَ بِهَا وَمَنَعْنَاكَ)) “Suhail berkata: ‘Berarti kami telah menzalimimu jika kami mengakui kenabianmu sementara kami menghalangimu’.”

Pada hadits Abdullah bin Mughaffal, tertera: ((لَقَدْ ظَلَمْنَاكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولًا)) “Sungguh kami telah menzalimimu jika engkau seorang Rasul.”

Perkataan: [وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Akan tetapi engkau adalah Muhammad bin Abdillah.” Disebutkan pada riwayat Yusuf, juga pada hadits al-Miswar dan juga pada riwayat Zakariya, dari Abu Ishaq yang terdapat pada riwayat Muslim: ((وَلَكِنْ أَكْتُبُ)) “Akan tetapi tulislah.”

Disebutkan pada hadits Anas dan juga pada hadits *mursal* Urwah: ((وَلَكِنْ أَكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ)) “Akan tetapi tulislah namamu dan nama ayahmu.”

Al-Bukhari menambahkan pada hadits Abdullah bin Mughaffal: ((فَقَالَ: أَكْتُبُ هَذَا مَا صَاحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)) “Maka beliau bersabda: ‘Tulislah: Inilah isi perjanjian Muhammad bin Abdilllah bin Abdil Muththalib.’”

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ: امْحُ رَسُولَ اللَّهِ] “Kemudian beliau ﷺ bersabda kepada Ali: ‘Hapuslah (tulisannya) *utusan Allah*.’” Yakni, hapuslah kata ini yang tertulis di perjanjian tersebut. Ali pun berkata: ((لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوهُ أَبَدًا)) ‘Tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapus (nama)mu untuk selamanya.” Disebutkan pada riwayat an-Nasa-i melalui jalur Alqamah bin Qais, dari Ali, dia berkata:

((كُنْتُ كَاتِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَكَتَبْتُ: هَذَا مَا صَاحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَاتَلْنَاهُ، أَمْحُهَا. فَقُلْتُ: هُوَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُكَ، لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوهَا.))

“Saat perjanjian Hudaibiyah, aku adalah juru tulis Nabi ﷺ. Saat aku menulis: ‘Inilah isi perjanjian Muhammad utusan Allah.’ Suhail berkata: ‘Seandainya kami mengetahui bahwa dia itu utusan Allah, tentulah kami tidak akan memerangnya. Hapuslah kata itu.’ Aku pun berkata: ‘Demi Allah, dia itu memang utusan Allah ﷺ. Meskipun kamu tidak setuju, demi Allah, aku tidak akan menghapus kata itu.’”

Agaknya Ali memahami bahwa perintah beliau kepadanya untuk melakukan penghapusan itu bukanlah perintah wajib sehingga dia pun menolak untuk melaksanakannya.

Disebutkan pada riwayat Yusuf setelahnya:

((فَقَالَ لِعَلِيِّ: امْحُ رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا. قَالَ: فَأَرَيْنِيهِ، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ.))

“Beliau ﷺ bersabda kepada Ali: ‘Hapuslah (kata:) *utusan Allah*.’ Ali berkata: ‘Tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapusnya untuk selamanya.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Perlihatkanlah kata itu kepadaku.’ Ali pun memperlihatkannya kepada beliau, beliau lantas menghapus kata: ‘*Rasulullah*’ (utusan Allah) dengan tangan beliau sendiri.”

Hal serupa terdapat dalam riwayat Zakariya yang terdapat pada Muslim dan pada hadits Ali yang terdapat pada an-Nasa-i dan dia menambahkan: ((وَقَالَ: أَمَا إِنَّ لَكَ مِثْلَهَا، وَسَتَأْتِيهَا وَأَنْتَ مُضْطَرٌّ)) “Dan beliau bersabda: ‘Ingatlah, hal serupa akan terjadi pada dirimu dan kamu akan melakukannya meskipun dalam keadaan terpaksa.’” Beliau ﷺ mengisyaratkan kepada apa yang akan dialami oleh Ali pada peristiwa Arbitrase dan hal itu terbukti.

Perkataan:

[فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ]

“Rasulullah ﷺ pun mengambil tulisan tersebut—padahal beliau tidak dapat menulis—lalu menuliskan: ‘Inilah isi perjanjian Muhammad bin Abdillah.’” Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “ash-Shulh” dari Ubaidullah bin Musa dengan sanad ini dan di dalamnya tidak terdapat redaksi ini: ((لَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ)) “Beliau tidak dapat menulis.” Karena inilah, seorang ulama muta-akhkhirin mengingkari Abu Mas’ud yang telah menisbatkan riwayat ini kepada *takhrij* al-Bukhari. Lebih lanjut dia berkata: “Kata ini tidak terdapat pada riwayat al-Bukhari maupun riwayat Muslim.” Ini memang seperti yang dikatakannya dari Muslim yang telah meriwayatkannya melalui jalur Zakariya bin Abi Za-idah, dari Abu Ishaq dengan lafazh: ((فَأَرَاهُ مَكَاتَهَا فَمَحَاها وَكَتَبَ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ)) “Lantas Ali memperlihatkan letak kata itu, lalu beliau menghapusnya dan menuliskan ‘(Muhammad) putra Abdillah.’”

Saya telah mengetahui keabsahan lafazh itu terdapat pada riwayat al-Bukhari. Lafazh itu juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dari Ahmad bin Sulaiman, dari Ubaidullah bin Musa sama seperti yang ada di sini.

Lafazh tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad, dari Hujain bin al-Mutsanna, dari Isra-il dengan lafazh:

((فَأَخَذَ الْكِتَابَ - وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ - فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.))

“Lantas beliau mengambil tulisan tersebut, padahal beliau tidak dapat menulis, lalu pada posisi lafazh: *Rasulullah* ﷺ, beliau menuliskan: ‘Inilah isi perjanjian Muhammad bin Abdillah.’”

Abul Walid al-Baji berpedoman dengan lahiriah riwayat ini, hingga dia mengklaim bahwa Nabi ﷺ lah yang telah menulis dengan tangan beliau setelah sebelumnya beliau tidak dapat menulis. Karena itulah, ulama Andalusia pada masanya menghujat dan menuduhnya zindiq. Apa yang telah dikatakannya itu menyelsihi al-Qur-an. Sampai-sampai seorang dari mereka bersyair:

*Aku berlepas diri dari orang yang telah menukar dunia dengan akhirat
dia berkata bahwa Rasulullah dapat menulis*

Lalu penguasa pada saat itu mengumpulkan mereka. Al-Baji pun membela diri atas mereka dengan pengetahuan yang dimilikinya, dia berkata kepada penguasa: “Hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur-an. Justru ia diperoleh dari *mafhum* (pemahaman) al-Qur-an, karena *nafi* (tidak dapat menulis) tersebut dibatasi dengan masa sebelum turunnya al-Qur-an. Dalam hal ini, Allah ﷻ telah berfirman: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ “Dan engkau (Muhammad) tidak pernah membaca sesuatu Kitab sebelum (al-Qur-an) dan engkau tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu.” (QS. Al-‘Ankabût [29]: 48) Namun setelah terbukti ke-ummi-an beliau dan hal itu menetapkan kemukjizatan beliau serta aman dari keraguan dalam hal itu, maka tidak ada yang menghalangi jika beliau pandai menulis setelah itu tanpa belajar, sehingga hal itu merupakan mukjizat yang lain.”

Ibnu Dihyah menyebutkan bahwa ada sejumlah ulama yang sepakat dengan pendapat al-Baji tersebut. Di antara mereka adalah gurunya, Abu Dzar al-Harawi, Abul Fath an-Naisaburi dan ulama lainnya yang berasal dari Afrika dan negeri lainnya. Bahkan untuk itu sebagian mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayakan Ibnu Abi Syaibah dan Umar bin Syabah melalui jalur Mujahid, dari Aun bin Abdillah, ia berkata: ((مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأَ)) “Tidaklah Rasulullah ﷺ wafat sebelum beliau bisa menulis dan membaca.” Mujahid berkata: “Lantas aku menyebutkan hadits itu kepada asy-Sya’bi dan ia berkata: ‘Benar, sungguh aku pernah mendengar orang menyebutkan hal itu.’”

Ibnu Abi Syaibah dan Umar bin Syabah juga meriwayatkan melalui jalur Yunus bin Maisarah, dari Abu Kabsyah as-Saluli, dari Sahl bin al-Hanzhaliyyah: “Nabi ﷺ memerintahkan Mu’awiyah agar menulis untuk al-Aqra’ dan Uyainah. Uyainah berkata: ‘Apakah kamu melihatku pergi dengan membawa lembaran yang dapat disentuh?’ Beliau ﷺ pun mengambil lembaran tersebut lalu melihat-lihatnya. Beliau kemudian bersabda: ‘Sungguh dia telah menulis untukmu sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya untukmu.’” Yunus berkata: “Maka kami berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ dapat menulis setelah al-Qur-an diturunkan kepada beliau.”

Iyadh berkata: “Ada beberapa hadits yang menunjukkan pengetahuan tentang huruf-huruf tulisan dan menorehkannya secara baik, seperti sabda Nabi pada juru tulisnya: ((ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكُرُ لَكَ)) ‘Letakkanlah pena di atas telingamu, karena itu akan lebih membuatmu ingat,’ sabda Nabi kepada Mu’awiyah: ((أَلْقِ الدَّوَاةَ وَحَرِّفِ الْقَلَمَ وَأَقِمِ بِالْبَاءِ وَفَرِّقِ السَّيْنَ وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيمَ)) ‘Campakkan tinta, miringkan pena, tegakkan huruf *ba*, pisahkan huruf *sin* dan huruf *mim* jangan kamu condongkan’, dan sabda beliau: ((لَا تَمُدَّ بِسْمِ اللَّهِ)) ‘Janganlah kamu memanjangkan (tulisan) *Bismillâh*.’ Meskipun tidak shahih, hadits ini menunjukkan beliau dapat menulis. Sehingga tidak mustahil jika beliau dianugerahi pengetahuan membuat tulisan. Karena beliau telah diberi pengetahuan segala sesuatu.”

Jumhur ulama menanggapi bahwasanya hadits-hadits (tentang pengetahuan menulis) di atas adalah *dhaif*.

Sementara mengenai kisah perjanjian Hudaibiyah, jumhur ulama menanggapi bahwa kisah tersebut satu dan juru tulis ketika itu adalah Ali. Dalam hal ini, ditegaskan pada hadits al-Miswar bahwasanya Ali adalah orang yang menulis perjanjian itu. Sehingga dapat dipahami bahwa inti dari ungkapan: ((فَأَخَذَ الْكِتَابَ - وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ)) “Beliau mengambil tulisan itu, padahal beliau tidak bisa menulis” adalah untuk menjelaskan ungkapan: ((أَرِنِي إِيَّاهَا)) “Perlihatkan padaku kata tersebut.” Yakni, tidaklah beliau butuh untuk diperlihatkan posisi kata yang enggan dihapus oleh Ali itu melainkan karena beliau tidak bisa menulis. Ungkapan setelah itu, yaitu: ((فَكَتَبَ)) “Lalu beliau menulis” juga perlu dipahami bahwasanya ada kalimat yang tidak disebutkan di dalamnya, asumsi kalimat selengkapanya: ((فَمَحَاهَا فَأَعَادَهَا لِعَلِّي فَكَتَبَ)) “Lantas beliau menghapusnya dan mengembalikannya kepada Ali, lalu Ali menulis.”

Pemahaman di atas ditegaskan oleh Ibnut Tin dan dia menyatakan bahwa lafazh كَتَبَ diartikan dengan perintah menulis. Hal semacam ini cukup banyak. Seperti ungkapan: “Beliau menulis (surat) kepada Kaisar dan beliau menulis (surat) kepada Kisra.”

Seandainya pun hadits ini dipahami menurut lahiriahnya, maka menuliskan nama beliau yang mulia pada peristiwa itu padahal beliau tidak dapat menulis tidaklah berkonsekuensi bahwa beliau pandai menulis dan mengeluarkan dari kondisi beliau sebelumnya yang *ummi*. Karena banyak orang yang tidak dapat menulis dapat mengetahui bentuk sebagian kata dan bisa menorehkannya dengan tangannya, terutama nama-nama, dan hal itu tidaklah mengeluarkan dari kondisi mereka yang *ummi*, seperti yang dialami oleh kebanyakan raja.

Ada kemungkinan tangan beliau bergerak untuk menulis ketika itu, padahal beliau tidak dapat menulis. Lantas tulisan tersebut keluar sesuai dengan yang dimaksud. Sehingga hal itu adalah mukjizat lain yang khusus terjadi pada waktu itu. Dan hal itu tidaklah mengeluarkan

beliau dari kondisi beliau yang *ummi*. Ini adalah tanggapan yang dilontarkan oleh Abu Ja'far as-Samnani, salah seorang imam ushul dari kalangan Asy'ariyah dan pendapatnya ini diikuti oleh Ibnul Jauzi.

Namun pendapat Abu Ja'far ini dikritik oleh as-Suhaili dan ulama lainnya bahwa meskipun hal ini mungkin saja terjadi dan menjadi mukjizat yang lain. Akan tetapi hal itu bertentangan dengan kondisi beliau yang *ummi* dan tidak dapat menulis.

Ke-*ummi*-an merupakan mukjizat yang telah ditegakkan oleh hujjah, membantah orang yang menyangkal dan memberangus syubhat. Seandainya setelah itu dimungkinkan beliau dapat menulis, tentulah syubhat tersebut akan kembali lagi dan orang yang menyangkal akan berkata: '(Sebenarnya) dahulu beliau dapat menulis, akan tetapi beliau menyembunyikan hal itu.' Lebih lanjut as-Suhaili berkata: "Mukjizat-mukjizat itu mustahil saling bertentangan satu sama lain. Yang benar, maksud dari ungkapan ((فَكَتَبَ)) 'Lalu beliau menulis' adalah beliau memerintahkan Ali agar menulis."

Klaim bahwa, hanya dengan menuliskan namanya saja dalam kasus seperti ini berkonsekuensi membatalkan—mukjizat (keummian) dan memastikan bahwa beliau tidak ummi—merupakan pendapat yang mesti harus ditinjau ulang. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [لَا يَدْخُلُ] "Tidak boleh masuk." Ini adalah penafsiran bagi *khavar* terdahulu (yaitu مَا قَاضَى "Isi perjanjian").

Perkataan: [إِلَّا السَّيْفُ فِي الْقِرَابِ] "Selain pedang di dalam sarungnya." Disebutkan pada riwayat Syu'bah:

((فَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلَهَا بِسِلَاحٍ))

"Isi syarat yang mereka ajukan bahwa mereka boleh memasuki Makkah untuk bermukim selama tiga hari di sana, dan tidak memasukinya dengan membawa senjata." Hal serupa terdapat pada riwayat Zakariya, dari Abu Ishaq yang terdapat pada Muslim.

Perkataan: [وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِلَّا] “Ia (Nabi) tidak boleh keluar dengan membawa seorang pun dari penduduknya ...” Disebutkan pada hadits Anas: ((قَالَ عَلِيٌّ: فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ)) “Ali menuturkan: Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah aku menulis syarat ini?’ Beliau menjawab: ‘Ya.’”

Perkataan: [فَلَمَّا دَخَلَهَا] “Setelah memasuki Makkah.” Yakni pada tahun berikutnya.

Perkataan: [وَمَضَى الْأَجَلَ] “Dan temponya telah berlalu.” Yakni selama tiga hari. Al-Karmani berkata: “Setelah berlalu, yakni hampir berlalu. Dan harus dipahami seperti itu agar tidak berkonsekuensi bahwa beliau melanggar perjanjian.”

Perkataan: [أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلَ] “Mereka (kafir Qurisy) mendatangi Ali seraya berkata: ‘Katakanlah kepada temanmu: ‘Keluarlah dari (wilayah) kami, karena temponya telah berlalu.’” Disebutkan dalam riwayat Yusuf: ((فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ)) “Mereka berkata: ‘Perintahkanlah temanmu agar pergi.’”

Perkataan: [فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Nabi ﷺ pun keluar.” Pada riwayat Yusuf: ((فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ فَقَالَ: نَعَمْ فَأَرْتَحِلْ)) “Ali pun menyampaikan hal itu, maka beliau ﷺ bersabda: ‘Ya, aku akan pergi.’”

Disebutkan dalam *Maghâzî* Abul Aswad, dari Urwah:

((فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ جَاءَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَحُوَيْطُبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ فَقَالَا: نُنْشِدُكَ اللَّهَ وَالْعَهْدَ إِلَّا مَا خَرَجْتَ مِنْ أَرْضِنَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَأَسْكَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذَنَ بِالرَّحِيلِ.))

“Pada hari keempat, Suhail bin Amr dan Huwaithib bin Abdil Uzza mendatangi beliau seraya berkata: ‘Kami mengingatkanmu perihal perjanjian, kecuali jika engkau tidak mau keluar dari negeri kami.’ Spontan Sa’ad bin Ubadah menanggapi teguran tersebut. Namun Nabi ﷺ menyuruhnya diam dan mengumumkan agar segera pergi.”

Dalam *al-Mustadrak*, al-Hakim meriwayatkan hadits Maimunah mengenai kisah ini: ((فَأَتَاهُ حُوَيْطُبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى)) “Lalu beliau didatangi oleh Huwaithib bin Abdil Uzza.”

Sementara, tiga hari perjanjian tersebut baru genap ketika pagi hari keempat sejak beliau memasukinya. Sementara kedatangan mereka di pagi hari tersebut menjelang kedatangan waktu (yang telah ditentukan) itu.

Perkataan: [فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ] “Nabi ﷺ pun keluar. Saat itu, beliau diikuti oleh putri Hamzah.” Seperti inilah al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ubaidullah bin Musa dengan meng-*athaf*-kan (menyandarkan) kepada sanad kisah yang ada sebelumnya.

Hadits ini juga diriwayatkan an-Nasa-i, dari Ahmad bin Sulaiman, dari Ubaidullah bin Musa. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Iklîl* dan oleh al-Baihaqi melalui jalur Sa'id bin Mas'ud, dari Ubaidullah bin Musa secara lengkap. Namun, al-Baihaqi mengklaim ada kalimat yang disisipkan di dalamnya (*idrâj*). Karena Zakariya bin Abi Za-idah telah meriwayatkannya dari Abu Ishaq secara *muttashil*. Sementara Muslim dan al-Isma'ili meriwayatkan kisah yang pertama melalui jalur Zakariya, dari Abu Ishaq dari hadits Ali.

Demikian pula hadits ini diriwayatkan oleh Aswad bin Amir, dari Isra-il yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalurnya, akan tetapi diriwayatkan secara ringkas di kedua tempat tersebut.

Al-Baihaqi mengatakan: “Demikian pula Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kisah putri Hamzah dari hadits Ali.”

Saya berkata: Hadits ini memang diriwayatkan seperti itu yang terdapat pada riwayat Ibnu Hibban, dari al-Hasan bin Sufyan, dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, dari Ubaidullah bin Musa, tetapi secara ringkas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya, dari al-Hasan bin Ali bin Affan, dari Ubaidullah bin Musa dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi Ibnu Hibban.

Sementara Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Isma'il bin Ja'far, dari Isra-il hanya kisah putri Hamzah dari hadits Ali, dengan lafazh: ((لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعْتَنَا بِنْتُ حَمْزَةَ...)) “Saat kami keluar dari Makkah, putri Hamzah mengikuti kami” Kisah ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, dari Hajjaj bin Muhammad dan Yahya bin Adam, dari Isra-il.

Saya berkata: Namun menurutku, tidak ada kalimat yang disisipkan (*idraj*) di dalamnya dan hadits tersebut terdapat pada riwayat Isra-il dan juga pada riwayat Ubaidullah bin Musa, dari Isra-il dengan dua sanad sekaligus. Akan tetapi, kisah pertama menggunakan redaksi yang lebih lengkap pada hadits al-Bara'. Sementara kisah kedua menggunakan redaksi yang lebih lengkap pada hadits Ali.

Hal itu dapat dijelaskan bahwa pada riwayat Zakariya, dari Abu Ishaq, dari al-Bara' yang terdapat pada al-Baihaqi, al-Bara' berkata:

((أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالُوا لِعَلِيِّ: إِنَّ هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَمُرُهُ فَلْيَخْرُجْ. فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، فَخَرَجَ.))

“Saat umrah qadha, Rasulullah ﷺ bermukim di Makkah selama tiga hari. Maka pada hari ketiga, mereka berkata kepada Ali: ‘Inilah hari terakhir dari syarat yang diajukan kepada sahabatmu. Oleh karena itu, perintahkanlah ia agar keluar.’ Ali pun menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda: ‘Ya.’ Maka Beliau pun keluar.”

Abu Ishaq berkata: “Hani’ bin. Hani’ meriwayatkan kepadaku.” Lalu dia menyebutkan hadits Ali mengenai kisah putri Hamzah dengan redaksi yang lebih lengkap dari isi yang terdapat dalam hadits al-Bara' yang terdapat dalam bab ini. Keterangan hal itu akan disebutkan ketika menjelaskannya, *insya Allah* ﷻ.

Kisah putri Hamzah juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili, dari al-Hasan bin Sufyan, dari Abu Bakrah bin Abi Syaibah, dari Ubaidullah bin Musa,

dari hadits al-Bara'. Jadi, jelaslah bahwa hadits tersebut terdapat pada riwayat Ubaidullah bin Musa dan juga pada riwayat Abu Bakr bin Abi Syaibah, dari Ubaidullah dengan dua sanad sekaligus. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Ubaidullah bin Musa dengan dua sanad sekaligus darinya.

Perkataan: [لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي] “(Nabi berkata) kepada Ja'far: ‘Kamu mirip dengan postur dan akhlakku.’”

Perkataan: [ابْنَةُ حَمْزَةَ] “Putri Hamzah.” Namanya adalah Imarah. Ada yang mengatakan, Fathimah. Ada yang mengatakan, Umamah. Ada yang mengatakan, Amatullah. Ada yang mengatakan, Salma. Tapi, pendapat yang pertama (Imarah) adalah pendapat yang masyhur.

Disebutkan oleh al-Hakim dalam *al-Iklil* dan oleh Abu Sa'id dalam *Syaraf al-Mushthafa* dari hadits Ibnu Abbas dengan sanad yang dha'if bahwa Nabi ﷺ telah mempersaudarakan antara Hamzah dan Zaid bin Haritsah, sementara saat itu, Imarah, putri Hamzah masih berada di Makkah bersama ibunya.

Perkataan: [تُنَادِي: يَا عَمَّ] “Seraya memanggil: ‘Wahai paman.’” Sepertinya, yang dituju oleh anak perempuan tersebut adalah Nabi ﷺ, sebagai penghormatan kepada beliau. Jika tidak seperti itu, maka beliau adalah putra pamannya (sepupunya). Atau jika dikaitkan dengan Hamzah yang meskipun paman beliau dari segi nasab, tetapi Hamzah adalah saudara sesusuan beliau. Hal itu telah beliau akui sendiri dengan sabda beliau kepada Fathimah binti Rasulullah ﷺ: ((دُونَكَ ابْنَةُ عَمِّكَ)) “Ambillah putri pamanmu.”

Disebutkan di dalam *Diwan Hassan Ibnu Tsabit*, karya Abu Sa'id as-Sukari bahwa Ali-lah yang telah berkata kepada Fathimah, lafazhnya: ((فَأَخَذَ عَلِيُّ أُمَامَةَ فَدَفَعَهَا إِلَى فَاطِمَةَ)) “Lantas Ali mengambil Umamah (nama putri Hamzah menurut satu pendapat) lalu menyerahkannya kepada Fathimah.” Abu Sa'id as-Sukari juga menceritakan bahwa perseteruan Ali, Ja'far dan Zaid di hadapan Nabi ﷺ terjadi setelah mereka sampai di Marr azh-Zhahran.

Perkataan: [دُونِكَ] “Ambillah.” Ia merupakan lafazh dari *isim fi’il* yang menunjukkan arti perintah agar mengambil sesuatu yang ditunjuk.

Perkataan: [حَمَلْتَهَا] “Kamu membawanya.” Seperti itulah disebutkan di naskah riwayat mayoritas penyalin, yaitu dengan *shighah fi’il madhi* dan agaknya huruf *fa* tidak disebutkan.

Saya berkata: Kata itu telah disebutkan secara shahih pada riwayat an-Nasa-i melalui jalur yang darinya al-Bukhari meriwayatkan hadits ini. Juga disebutkan pada riwayat Abu Dawud melalui jalur Isma’il bin Ja’far, dari Isra-il. Juga disebutkan pada riwayat Ahmad dalam hadits Ali.

Adapun yang tertera pada naskah riwayat Abu Dzar, dari as-Sarakhsi dan al-Kusymihani adalah: ((حَمَلْتَهَا)) “Bawalah ia”, dilafalkan dengan men-*tasydid*-kan huruf *mim* yang dibaca *kasrah* dan huruf *ya* dengan *shighah fi’il amar*. Pada naskah riwayat al-Kusymihani dalam Kitab “ash-Shulh” yang tertera di tempat ini yaitu: ((أَحْمَلْتَهَا)) “Bawalah ia”, dibaca dengan huruf *alif* sebagai ganti dari *tasydid* pada huruf *mim*.

Disebutkan pada riwayat al-Hakim dari hadits *mursal* al-Hasan: ((فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا: أَمْسِكِيهَا عِنْدَكَ)) “Lantas Ali berkata kepada Fathimah yang saat itu berada di sekedupnya: ‘Tahanlah ia di sisimu.’”

Disebutkan pada riwayat Ibnu Sa’ad dari hadits *mursal* Muhammad bin Ali bin al-Husain al-Baqir dengan sanad shahih yang sampai kepadanya: “Ketika putri Hamzah mengelilingi orang-orang tersebut, tiba-tiba Ali mengambil tangannya kemudian menyerahkannya kepada Fathimah yang saat itu berada di sekedupnya.”

Perkataan: [فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَعْفَرُ - أَيْ أَخُوهُ - وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ] “Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib, Ja’far—yaitu saudaranya—dan Zaid bin Haritsah berseteru terkait dengan putri Hamzah tersebut.” Yakni putri Hamzah itu akan diasuh oleh siapakah di antara mereka? Perseteruan mereka mengenai hal itu terjadi setelah mereka sampai di Madinah. Hal itu disebutkan secara shahih dalam hadits Ali yang terdapat pada riwayat Ahmad dan al-Hakim.

Dalam *al-Maghâzi*, karya Abul Aswad, dari Urwah terkait kisah ini, tercantum: “Setelah mereka mendekati Madinah, Zaid bin Haritsah berbicara kepada Ali berkenaan dengan putri Hamzah dan Zaid adalah penerima wasiat (wali) Hamzah dan saudaranya.”

Hadits di atas itu tidaklah menafikan bahwa perseteruan tersebut terjadi di Madinah. Mungkin Zaid menanyakan hal itu kepada Nabi dan terjadilah perseteruan setelah itu.

Disebutkan pada *Maghâzi* Sulaiman at-Taimi: “Setelah kembali ke kemahnya, Nabi ﷺ mendapati putri Hamzah. Kemudian beliau bertanya kepadanya: ‘Apa yang membuatmu keluar?’ Dia menjawab: ‘Seorang laki-laki dari keluargamu.’ Padahal Rasulullah ﷺ belum memerintahkan agar mengeluarkannya.”

Di dalam hadits Ali yang ada pada riwayat Abu Dawud, redaksinya: ((أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ أَخْرَجَهَا مِنْ مَكَّةَ)) “Zaid bin Haritsah telah mengeluarkannya dari Makkah.” Sementara disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas tadi: ((فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: كَيْفَ تَتْرُكُ ابْنَةَ عَمِّكَ مُقِيمَةً بَيْنَ ظَهْرَانِي الْمُشْرِكِينَ)) “Ali berkata kepada beliau: ‘Bagaimana bisa engkau membiarkan putri pamanmu menetap di tengah-tengah kaum musyrikin?’”

Hadits Ibnu Abbas ini memberikan kesan bahwa saat itu ibunya belum masuk Islam. Karena pada hadits Ibnu Abbas di atas disebutkan bahwa ibunya bernama Salma binti Umais yang termasuk kalangan Sahabat. Atau memberikan kesan bahwa ibunya telah meninggal. Asumsi ini jika hadits Ibnu Abbas tersebut tidak shahih.

Nabi menyetujui mereka mengambilnya, padahal kaum musyrikin telah mengajukan syarat bahwa beliau ﷺ tidak boleh keluar dengan membawa seorang pun dari penduduk Makkah yang ingin keluar. Hal ini dikarenakan mereka belum memintanya. Dan juga disebutkan dalam Kitab “*asy-Syurûth*” dan akan disebutkan dalam Kitab “*at-Tafsîr*” bahwa kaum wanita muslimah tidak termasuk dalam persyaratan tersebut. Akan tetapi al-Qur-an turun berkenaan dengan hal itu setelah mereka kembali ke Madinah.

Disebutkan pada riwayat Abu Sa'id as-Sukari bahwa Fathimah berkata kepada Ali: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersumpah bahwa tidaklah beliau mendapatkan seseorang dari mereka melainkan beliau mengembalikannya kepada mereka." Ali berkata kepadanya: "Sesungguhnya dia (putri Hamzah) tidak termasuk dari mereka, sesungguhnya dia termasuk kelompok kita."

Perkataan: [فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ إِبْنُ] "Ali berseteru terkait dengan putri Hamzah tersebut" Al-Bukhari menambahkan pada riwayat Ibnu Sa'ad: ((حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَأَيَّقَظُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ)) "Sampai-sampai suara mereka meninggi yang membuat Nabi ﷺ terbangun dari tidurnya."

Perkataan: [فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخْرَجْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي] "Ali berkata: 'Aku mengeluarkannya dan dia adalah putri pamanku.'" Di dalam hadits Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang terdapat pada riwayat Abu Dawud ditambahkan redaksi: ((وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا)) "Dan di sisiku terdapat putri Rasulullah ﷺ (Fathimah), dan dia lebih berhak terhadapnya."

Perkataan: [وَحَالَتَهَا تَحْتِي] "Dan bibinya (dari pihak ibu) adalah istriku." Yakni istriku. Disebutkan dalam riwayat al-Hakim: ((عِنْدِي)) "Berada di sisiku." Bibinya bernama Asma' binti Umais yang telah disebutkan dalam Perang Khaibar dan namanya ditegaskan dalam hadits Ali yang terdapat pada riwayat Ahmad.

Adapun masing-masing dari ketiga orang tersebut memiliki *syubhat* (argumentasi) berkenaan dengan putri Hamzah ini. Berkenaan dengan Zaid, karena adanya persaudaraan yang telah saya sebutkan sebelumnya (Yakni, Nabi telah mempersaudarakan antara Hamzah dan Zaid) dan karena dialah yang pertama kali mengeluarkannya dari Makkah. Sementara Ali, karena dia adalah putra pamannya (sepupunya) dan dia yang telah membawanya bersama istrinya. Sementara Ja'far, karena dia adalah putra pamannya dan bibinya (dari pihak ibu) adalah istrinya, sehingga pihak Ja'far menjadi lebih unggul karena berhimpunnya kekerabatan pihak laki-laki dan perempuan darinya yang tidak dimiliki kedua orang yang lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَخِي] “Zaid berkata: ‘(Dia itu) putri saudaraku.” Al-Bukhari menambahkan dalam hadits Ali: ((إِنَّمَا حَرَجْتُ إِلَيْهَا)) “Sungguh akulah yang keluar menghampirinya (mengambilnya).”

Perkataan: [فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا] “Akhirnya Nabi ﷺ pun memutuskan, putri Hamzah tersebut diserahkan kepada bibinya (dari pihak ibu).” Disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas tersebut: ((فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: جَعَفَرُ أَوْلَىٰ بِهَا)) “Nabi ﷺ bersabda: ‘Ja’far lebih utama baginya.” Disebutkan dalam hadits Ali yang terdapat pada riwayat Abu Dawud dan juga Ahmad: ((أَمَّا الْجَارِيَةُ فَلَأَقْضَىٰ بِهَا لِجَعْفَرٍ)) “Maka aku pun memutuskan, anak perempuan ini diserahkan kepada Ja’far.” Sementara, disebutkan pada riwayat Abu Sa’id as-Sukari: ((ادْفَعَاهَا إِلَىٰ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ أَوْسَعُ مِنْكُمْ)) “Kalian berdua, serahkanlah anak perempuan itu kepada Ja’far, karena dia lebih mapan dari kalian.” Hadits Abu Sa’id ini adalah sebab ketiga.

Perkataan: [وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ] “Seraya bersabda: ‘Bibi (dari pihak ibu) itu sekedudukan dengan ibu.”” Yakni khusus berlaku pada hukum ini saja, karena *khâlah* (bibu dari pihak ibu) dekat dengan keponakannya dalam hal kasih sayang dan menemukan cara demi kebaikan sang anak. Hal itu ditunjukkan oleh redaksi hadits. Namun bukan berarti hadits ini bisa menjadi hujjah bagi orang yang mengklaim bahwasanya *khâlah* menerima warisan, karena ibu menerima warisan. Disebutkan pada hadits Ali dan hadits *mursal* al-Baqir: ((الْخَالَةُ وَالِدَةٌ، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ)) “*Khâlah* adalah *wâlidah* (orang tua perempuan) dan *Khâlah* itu (seperti) ibu.” Hadits ini semakna dengan sabda beliau: “sekedudukan dengan ibu”, bukan berarti dia adalah ibu secara hakiki.

Dapat dipetik dari hadits ini bahwa dalam hal pengasuhan anak, *khâlah* lebih didahulukan daripada ‘*ammah* (bibu dari pihak ayah). Karena, Shafiyah binti Abdil Muththalib (‘*ammah* dari putri Hamzah) masih ada ketika itu. Ketika *khâlah* lebih didahulukan daripada ‘*ammah* yang merupakan ‘*ashabah* (ahli waris) terdekat dari kalangan wanita, maka *khâlah* lebih didahulukan daripada selainnya.

Dapat dipetik pula dari hadits ini bahwa kaum kerabat ibu lebih didahulukan daripada kaum kerabat ayah.

Terdapat satu riwayat dari Ahmad bahwa dalam hal pengasuhan, *'ammah* itu lebih didahulukan daripada *khâlah*. Sementara kisah ini ditanggapi bahwa (ketika itu) *'ammah* belum diminta (untuk mengasuh). Ada pula yang mengatakan, *khâlah* tidak diminta (untuk mengasuh). Ada yang mengatakan, suami meminta (hak pengasuhan) untuknya. Ketika kerabat dari yang diasuh memiliki hak untuk menolak wanita pengasuh ketika ia telah menikah, maka suami juga memiliki hak untuk melarang istrinya mengambilnya. Namun setelah terjadi kerelaan, maka hilanglah kerumitan tersebut.

Hadits ini (no. 4251) mengandung beberapa faedah, di antaranya:

- 1) Betapa mulianya silaturahmi ketika terjadi perseteruan di antara orang-orang besar demi menyambung tali silaturahmi tersebut.
- 2) Hakim menjelaskan dalil hukum kepada orang yang berseteru.
- 3) Orang yang berseteru (berhak) menyatakan alasannya.
- 4) Ketika wanita pengasuh telah menikah dengan kerabat anak yang diasuh, maka hak pengasuhannya tidak gugur ketika anak yang diasuh itu anak perempuan. Menurut Ahmad, hal ini berdasarkan lahiriah hadits ini. Diriwayatkan dari Ahmad bahwasanya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak juga disyaratkan bahwa sang suami adalah mahram (bagi anak asuh tersebut), akan tetapi yang disyaratkan adalah adanya jaminan pada dirinya dan anak (asuh) perempuan tersebut tidak dinafsuinya. Hak pengasuhan tersebut hanya gugur ketika wanita pengasuh tersebut menikah dengan laki-laki lain (yang bukan mahram anak asuh tersebut). Sementara pendapat yang diketahui dari Syafi'iyyah dan Malikiyyah adalah disyaratkannya suami tersebut adalah kakek bagi anak yang diasuh. Mereka menanggapi kisah ini bahwa *'ammah* belum diminta dan sang suami merelakan anak perempuan tersebut menetap (diasuh) di sisinya. Sementara semua wanita yang meminta hak pengasuhannya telah menikah, sehingga pihak Ja'farlah yang lebih unggul, karena dia telah menikahi *khâlah*.

Perkataan: [وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ] “Beliau ﷺ bersabda kepada Ali: ‘Kamu bagian dari diriku dan aku bagian dari dirimu.’” Yakni dalam hal nasab, hubungan mertua-menantu, *musabaqah* (perihal orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam), kecintaan dan keistimewaan lainnya. Maksud beliau bukan semata kekerabatan, karena Ja’far juga memiliki kesamaan status kekerabatan dengan beliau.

Perkataan: [وَقَالَ لَجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خُلُقِي وَخُلُقِي] “Beliau ﷺ bersabda kepada Ja’far: ‘Kamu mirip dengan postur dan akhlakku.’” Lafazh خُلُقِي dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *kha* pada lafazh yang pertama خُلُقِي dan men-dhammah-kan huruf *kha* pada lafazh yang kedua خُلُقِي.

Disebutkan pada hadits *mursal* Ibnu Sirin yang terdapat pada riwayat Ibnu Sa’ad: ((أَشْبَهَ خُلُقَكَ خُلُقِي، وَخُلُقَكَ خُلُقِي)) “Posturmu mirip dengan posturku dan akhlakmu mirip dengan akhlakku.” Ini adalah kebaikan besar yang dimiliki Ja’far.

Yang dimaksud dengan *khalq* (postur) adalah bentuk. Ada beberapa Sahabat yang menyamai Nabi, menurut para Sahabat yang pernah melihat Nabi ﷺ. Saya telah menyebutkan nama-nama mereka dalam Bab “Manaqib al-Hasan”. Para Sahabat yang menyamai Nabi berjumlah 10 orang, selain Fathimah. Ketika itu, saya menyusun dua bait mengenai hal itu. Namun setelah itu, saya mendapatkan pada hadits Anas bahwa Ibrahim, putra Nabi ﷺ juga mirip dengan beliau. Demikian pula pada kisah Ja’far bin Abi Thalib disebutkan bahwa kedua putranya, Abdullah dan Aun juga mirip dengan beliau. Oleh karena itulah, saya mengubah kedua bait tersebut dengan memberikan tambahan dan memperbaiki keduanya di tempat tersebut. Dan saya memandang perlu untuk mengulanginya di sini agar keduanya dapat ditulis oleh orang yang belum menuliskannya ketika itu. Inilah kedua bait tersebut:

*Ada 13 orang yang mirip Nabi, yaitu: Sa’ib (bin Yazid al-Muththalibi,
nenek moyang Imam Syafi’i);*

Abu Sufyan (bin al-Harits bin Abdil Muththalib);

*Hasan; Husain; paman keduanya dari pihak ibu (Ibrahim putra Nabi);
ibu keduanya (Fathimah);*

*Ja'far (bin Abi Thalib); kedua putranya (Abdullah; dan Aun);
Ibnu Amir (Abdullah bin Amir bin Kariz al-'Absyani);
Muslim (bin Aqil bin Abi Thalib); Kabis (bin Rabi'ah bin Ady); dan
Qutsam (bin al-Abbas bin Abdil Muththalib)*

Selain mereka semua masih terdapat beberapa orang yang mirip dengan beliau ﷺ yang disebutkan dalam biografi para tokoh dan Ahlul Bait, di antara mereka adalah Ibrahim bin al-Hasan bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib; Yahya bin al-Qasim bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali yang dijuluki *asy-Syabih* (orang yang mirip Nabi); al-Qasim bin Abdillah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib; dan Ali bin Ali bin 'Ibad bin Rifa'ah ar-Rifa'i, seorang syaikh dari Bashrah dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. Ibnu Sa'ad menuturkan dari Affan, ia berkata: "Ar-Rifa'i mirip dengan Nabi ﷺ." Saya tidak memasukkan mereka ke dalam bait di atas karena masa mereka yang jauh dari masa Nabi ﷺ, sehingga saya membatasi pada orang yang mengalami masa beliau, *wallâhu a'lam*.

Adapun kemiripan Ja'far dengan beliau ﷺ dalam hal akhlak adalah kekhususan yang dimiliki Ja'far. Hanya saja hal serupa juga dimiliki oleh Fathimah. Karena pada hadits Aisyah terdapat keterangan yang menunjukkan hal itu, tetapi tidak disebutkan secara tegas, sebagaimana yang terdapat dalam kisah Ja'far ini. Ini adalah kebaikan besar yang dimiliki Ja'far. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur."
(QS. Al-Qalam [68]: 4)

Perkataan: [وَمَوْلَانَا - أي في الإيمان - وَأَخُونَا] "Beliau bersabda kepada Zaid: 'Kamu adalah saudara—seiman—dan *maula* kami.'" Yakni dari aspek bahwa beliau telah memerdekakannya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa *maula* suatu kaum itu termasuk kalangan mereka.

Karena itulah, hati mereka semua rela dengan keputusan Nabi ﷺ. Meskipun beliau memberikan keputusan yang menguntungkan Ja'far. Karena beliau telah menjelaskan alasan keputusan tersebut.

Kesimpulannya: Pada hakekatnya, keputusan tersebut ditujukan kepada *khâlah* (bibi dari pihak ibu). Sementara Ja'far diikuti-sertakan dengannya, karena dialah yang berusaha memintanya.

Disebutkan pada hadits Ali yang terdapat pada riwayat Ahmad dan juga pada hadits *mursal* al-Baqir:

((فَقَامَ جَعْفَرُ فَحَجَلَ حَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: شَيْءٌ رَأَيْتُ الْحَبْشَةَ يَصْنَعُونَهُ بِمُلُوكِهِمْ.))

“Tiba-tiba Ja'far bangkit sambil berjinjit mengitari Nabi ﷺ. Nabi ﷺ pun bertanya: ‘Ada apa ini?’ Ja'far menjawab: ‘Sesuatu yang aku lihat dilakukan orang-orang Habasyah terhadap raja-raja mereka.’”

Disebutkan pada hadits Ibnu Abbas:

((أَنَّ النَّجَاشِيَّ كَانَ إِذَا رَضِيَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَامَ فَحَجَلَ حَوْلَهُ.))

“Ketika Najasyi menyukai salah seorang pengikutnya, dia pun berdiri sambil berjinjit di sekelilingnya.”

Lafazh *حَجَلَ* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, artinya berdiri di atas satu kaki, yaitu semacam menari dengan gaya tertentu. Disebutkan pada hadits Ali di atas bahwa ketiganya (Ali, Ja'far dan Zaid) melakukan hal itu.

Perkataan:

[(قَالَ عَلِيٌّ) أَيُّ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا بِنْتُ أُخِي أَيُّ مِنَ الرِّضَاعَةِ)]
“Ali berkata: ‘Tidakkah engkau menikahi putri Hamzah?’ Beliau ﷺ menjawab: ‘Sesungguhnya dia adalah putri saudaraku yakni sesusuan.’”
Pada mulanya, ungkapan ini disebutkan secara *maushul* dengan sanad tersebut.

Disebutkan pada riwayat an-Nasa-i: ((فَقَالَ عَلِيُّ الْخ)) “Ali berkata ..”
Disebutkan pada riwayat Abu Sa’id as-Sukari:

((فَدَفَعْنَاهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ، فَأَوْصَى بِهَا جَعْفَرُ
إِلَى عَلِيٍّ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ حَتَّى بَلَغَتْ، فَعَرَضَهَا عَلِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ: هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.))

“Lalu kami menyerahkannya pada Ja’far. Singkat cerita, putri Hamzah tetap berada bersamanya hingga dia (Hamzah) terbunuh. Lantas Ja’far mewasiatkannya kepada Ali. Putri Hamzah tersebut pun tinggal di sisi Ali hingga dewasa. Lantas Ali menawarkannya kepada Rasulullah ﷺ agar beliau menikahnya, namun beliau bersabda: ‘Dia adalah putri saudaraku sesusuan.’”

Nanti akan dibahas apa saja yang berkaitan dengan persusuan pada awal Kitab “an-Nikâh”, *insya Allah* ﷻ.

Hadits kedua (no. 4252):

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ رَافِعٍ] “Muhammad, yaitu bin Rafi’ meriwayatkan padaku.” Penggalan ini diriwayatkan oleh al-Farabri. Sementara, disebutkan pada naskah riwayat an-Nasafi, dari al-Bukhari: ((حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ)). Lafazh seperti itu telah disebutkan secara tegas dalam Kitab “ash-Shulh” pada hadits ini di seluruh naskah mereka. Di sana, al-Bukhari menyebutkannya berdasarkan lafazhnya sendiri, sementara di sini dia menyebutkannya berdasarkan lafazh rekannya (yaitu Muhammad bin Rafi’). Suraij adalah Suraij bin an-Nu’man dan dia termasuk guru al-Bukhari. Terkadang al-Bukhari meriwayatkan darinya melalui perantara, sebagaimana yang terjadi di sini.

Perkataan: [وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] “Dan Muhammad bin al-Husain bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku.” Yakni yang dikenal dengan Ibnu Isykab dan diberi julukan Abu Ja’far. Ayahnya adalah al-Husain bin Ibrahim bin al-Hasan al-Amiri yang diberi julukan Abu Ali.

Muhammad merupakan orang Khurrahan yang tinggal di Baghdad. Dia mencari hadits dan senantiasa menyertai Abu Yusuf. Al-Bukhari masih mengalami masanya, karena dia meninggal dunia tahun 216 H. Namun dalam *Shahîh al-Bukhari*, dia dan ayahnya hanya memiliki hadits di tempat ini saja.

Perkataan: [بِالْحُدَيْبِيَّةِ] “Di Hudaibiyah.” Hal itu telah disebutkan pada hadits al-Miswar yang terdapat dalam Kitab “asy-Syurûth”.

Perkataan: [إِلَّا سِوْفًا] “Selain pedang.” Yakni yang ada di dalam sarungnya, sebagaimana telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

Perkataan: [وَلَا يُقِيمُ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا] “Dan beliau tidak boleh bermukim di Makkah kecuali selama mereka menginginkan.” Pada hadits al-Bara’ dijelaskan bahwa mereka menyepakati tiga hari. Namun Ibnu Tinsri berkata: “Ungkapan ‘selama tiga hari’ menyalahi ungkapan ‘kecuali selama mereka menginginkan’, sehingga perlu dikompromikan, yaitu, ketika keinginan mereka itu adalah tiga hari, perawi menegaskan untuk mengungkapkan situasi ketika itu, yaitu selama tiga hari.”

Saya mengatakan: Justru ungkapan ‘Selama mereka menginginkan’ bersifat *mujmal* dan ia dijelaskan oleh riwayat yang menyatakan ‘selama tiga hari’, berdasarkan hadits al-Bara’ yang akan saya sebutkan.

Perkataan: [فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ] “Saat beliau telah bermukim di sana selama tiga hari, mereka memerintahkan beliau agar keluar. Beliau pun keluar.” Hal itu telah dijelaskan pada hadits al-Bara’.

Disebutkan pada riwayat Zakariya, dari Abu Ishaq, dari al-Bara’ yang terdapat pada *Shahîh Muslim*:

((فَقَالُوا لِأَلِيِّ: هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَمَرُّهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَخَرَجَ.))

“Mereka berkata kepada Ali: ‘Ini hari terakhir dari syarat yang diajukan kepada temanmu. Karena itu, perintahkanlah agar dia keluar.’ Ali pun menceritakan hal itu kepada beliau dan beliau pun keluar.”

(٤٢٥٣) حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ)).

4253. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepadaku: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dia berkata: “Ketika aku dan Urwah bin az-Zubair memasuki masjid, ternyata Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا tengah duduk menghadap ke bilik Aisyah. Setelah itu, Urwah bertanya: ‘Berapa kali Nabi ﷺ melakukan umrah.’ Abdullah bin Umar menjawab: ‘Empat kali, salah satunya adalah di bulan Rajab.’”

(٤٢٥٤) ((ثُمَّ سَمِعْنَا اسْتِئْثَانَ عَائِشَةَ. قَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ)).

4254. “Kemudian kami mendengar Aisyah sedang membersihkan giginya. Urwah berkata: ‘Wahai Ummul Mukminin, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdirrahman (Ibnu Umar)? Bahwa Nabi ﷺ melakukan umrah sebanyak empat kali, salah satunya di bulan Rajab.’ Aisyah menjawab: ‘Tidak ada satu umrah pun yang dilakukan oleh Nabi ﷺ melainkan dia (Ibnu Umar) menyaksikannya. Namun beliau tidak pernah melakukan umrah di bulan Rajab.’”

(٤٢٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: ((لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

4255. Ali bin Abdillah meriwayatkan pada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid, dia mendengar Ibnu Abi Aufa berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ melakukan umrah, kami menutupi beliau dari bocah-bocah kaum musyrik dan juga dari kaum musyrik, agar mereka tidak mengganggu Rasulullah ﷺ."

(٤٢٥٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَى يَثْرِبَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ. وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ: ازْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَكُمْ¹³². وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقَعَانَ)).

¹³² Tambahan ini tertera pada naskah (q) setelah hadits no. 4257.

¹³³ Dalam naskah (q) tertulis: قوتهم.

4256. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata: "Saat Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau tiba, kaum musyrik berkata: 'Sungguh kalian kedatangan satu delegasi yang dibuat lemah oleh demam Yatsrib (Madinah).' Karena itulah, Nabi ﷺ memerintahkan mereka agar berlari-lari kecil di tiga putaran dan berjalan pada posisi di antara dua rukun. Tidak ada yang menghalangi beliau memerintahkan mereka supaya berlari-lari kecil di semua putaran selain rasa kasih sayang kepada mereka." Ibnu Salamah menambahkan dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Saat tiba pada tahun yang dirasa aman, Nabi ﷺ bersabda: 'Berlari-lari kecilah kalian agar kaum musyrikin melihat kekuatan kalian.' Sementara kaum musyrik berada di arah Qaiqi'an."

(٤٢٥٧) حَدَّثَنِي ¹³⁴ مُحَمَّدٌ عَنْ ¹³⁵ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ))

4257. Muhammad meriwayatkan padaku, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr, dari Atha, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ berlari-lari kecil di Baitullah dan di antara Shafa dan Marwah agar beliau memperlihatkan kekuatan beliau kepada kaum musyrik."

(٤٢٥٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرَفٍ))

¹³⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

¹³⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

4258. Musa bin Isma'il meriwayatkan pada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Nabi ﷺ menikahi Maimunah saat beliau tengah ihram. Namun beliau baru menggaulinya setelah beliau dalam kondisi halal (tidak ihram). Maimunah meninggal di daerah Sarif.”

٤٢٥٩ ¹³⁶ وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ)).

4259. Dan Ibnu Ishaq menambahkan: Ibnu Abi Najih dan Abban bin Shalih meriwayatkan kepadaku, dari Atha dan Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Nabi ﷺ menikahi Maimunah saat umrah qadha.”



SYARAH HADITS

Hadits ketiga (no. 4253):

Hadits Ibnu Umar mengenai umrah. Di dalam hadits ini terdapat kisah Ibnu Umar bersama Aisyah. Aisyah mengingkari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan umrah di bulan Rajab. Penjelasan telah disebutkan pada Kitab “al-Umrah”.

Perkataan: ((أَلَا تَسْمَعِينَ)) “Tidakkah engkau mendengar” terdapat pada naskah riwayat al-Kusymihani. Sementara al-Karmani menukil riwayat: ((أَلَا تَسْمَعِي)) tanpa huruf *nun*, dan ini adalah suatu kekeliruan.

Hadits keempat (no. 4255):

Perkataan: [عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ] “Dari Isma’il bin Abi Khalid.” Disebutkan pada riwayat al-Humaidi: “Dari Sufyan: Isma’il bin Abi Khalid meriwayatkan kepada kami.”

¹³⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: قال أبو عبد الله وزاد.

Perkataan: [سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذِرَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Kami menutupi beliau dari bocah-bocah kaum musyrik dan juga dari kaum musyrik, agar mereka tidak mengganggu Rasulullah ﷺ.” Yakni khawatir mereka mengganggu beliau. Seperti itulah yang dikatakan oleh Ali bin Abdillah, dari Sufyan dengan lafazh ini.

Hadits ini disampaikan oleh Ibnu Abi Umar, dari Sufyan yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dengan lafazh:

((لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالصَّبْيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذَوْهُ.))

“Pada umrah qadha, setelah tiba di Makkah, Rasulullah ﷺ melakukan thawaf di Baitullah. Kami pun menutupi beliau dari orang-orang bodoh dan bocah-bocah karena khawatir mereka mengganggu beliau.”

Al-Isma’ili juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Ishaq bin Abi Isra’il, dari Sufyan: ((وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ صَبْيَانٍ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُؤْذُونَهُ)) “Sementara kami menutupi beliau dari bocah-bocah penduduk Makkah, agar mereka tak mengganggu beliau.” Al-Humaidi juga meriwayatkannya seperti itu.

Hadits ini disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap pada Kitab “al-Umrah” melalui jalur lain, dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata:

((اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهُمَا مَعَهُ - أَيُّ سَعَوَا - قَالَ: وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ.))

“Rasulullah ﷺ melakukan umrah dan kami juga melakukan umrah bersama beliau. Setelah memasuki Makkah, beliau thawaf dan kami pun berthawaf bersama beliau. Lantas beliau mendatangi Shafa dan Marwah dan kami pun mendatangi keduanya bersama beliau—yakni mereka melakukan sa’i.— Kami menutupi beliau dari penduduk Makkah agar tidak ada seorang pun yang melempari beliau.”

Hadits kelima (no. 4256):

Hadits Ibnu Abbas. Dan hadits ini telah disebutkan dengan sanad dan matan ini pada bab-bab tentang thawaf dari Kitab “al-Hajj” pada bab permulaan berlari-lari kecil (hadits no. 1602). Di sana, saya telah jelaskan sebagian lafazhnya dan hukum mengenai berlari-lari kecil.

Perkataan: [وَقَدْ] “Satu delegasi.” Yakni satu pola (*wazan*) dan satu makna dengan lafazh قَوْمٌ. Disebutkan pada riwayat Ibnus Sakan: ((وَقَدْ)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *dal*, dan ini adalah suatu kekeliruan.

Perkataan: [وَهَنَّتُهُمْ] “Yang dibuat lemah.” Dibaca dengan huruf *ha* tanpa *tasydid* dan dengan memberinya *tasydid*, artinya mereka dibuat lemah. Yatsrib merupakan nama Madinah an-Nabawiyyah pada masa jahiliyyah dan Nabi telah melarang menamainya demikian. Sementara Ibnu Abbas menyebutkannya demikian karena mengutip perkataan kaum musyrik.

Sementara, disebutkan pada riwayat al-Isma’ili: ((فَأُطْلِعَهُ اللَّهُ عَلَى مَا قَالُوا)) “Lalu Allah memberitahukan kepada beliau apa yang telah mereka katakan.”

Perkataan: [إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ] “Selain rasa kasih sayang kepada mereka.” Lafazh الْإِبْقَاءَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *ba* yang setelahnya terdapat huruf *qaf* dan dibaca panjang, artinya sayang dan kasihan kepada mereka.

Artinya, tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka agar berlari-lari kecil pada keseluruhan putaran selain rasa kasih sayang kepada mereka.

Al-Qurthubi berkata: “Kami meriwayatkan perkataan: إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ dengan dibaca *rafa’* sebagai *fa’il* dari lafazh يَمْنَعُهُ, dan dengan dibaca *nashab* sebagai *maf’ul li ajlih* dan pada lafazh يَمْنَعُهُ terdapat *dhamir* yang kembali kepada lafazh Rasulullah ﷺ yang merupakan *fa’il*-nya.”

Perkataan: [وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ] “Dan berjalan pada posisi di antara dua rukun.” Yakni dua rukun Yamani. Disebutkan pada riwayat Abu Dawud melalui jalur lain: ((وَكُنْتُمْ إِذَا تَوَارَوْا عَنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ مَشُوءًا، وَإِذَا طَلَعُوا عَلَيْهِمْ رَمَلُوءًا)) “Dan ketika tidak terlihat oleh orang-orang Quraisy di antara dua rukun, mereka berjalan. Namun ketika orang-orang Quraisy melihat mereka, mereka berlari-lari kecil.”

Pada hadits berikutnya akan disebutkan bahwa kaum musyrikin berada di arah Qaiqi'an yang berada di atas dua rukun Syami. Sementara siapa saja yang berada di Qaiqi'an tidak akan dapat melihat orang yang berada di antara dua rukun Yaman..

Dalam riwayat Muslim melalui jalur ini di bagian akhirnya tertulis: ((فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَغِمَتْهُمْ أَنْ الْحُمَى وَهَنْتَهُمْ، لَهُؤُلَاءِ أَجَلْدُ مِنْ كَذَا)) “Kaum musyrik berkata: ‘Mereka itu adalah orang-orang yang kalian kira telah dibuat lemah oleh demam, sungguh mereka lebih tangguh dari itu.’”

Hadits keenam (no. 4257):

Juga hadits Ibnu Abbas.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Muhammad bin Sallam. Dan Amr adalah Amr bin Dinar.

Perkataan: [إِنَّمَا سَعَى بِالْبَيْتِ] “Sesungguhnya Nabi ﷺ berlari-lari kecil di Baitullah.” Yakni berlari-lari kecil.

Perkataan: [لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُ] “Agar kaum musyrik melihat kekuatan beliau.” Penyebabnya telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

Perkataan: [وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ] “Dan Ibnu Salamah menambahkan.” Seperti itulah yang tertera di sini. Namun pada naskah riwayat an-Nasafi, ungkapan ini tertera setelah hadits yang ada sebelumnya dan inilah yang lebih pantas baginya.

Ibnu Salamah adalah Hammad. Ibnu Salamah menyamai Hammad bin Zaid pada riwayatnya, dari Ayyub, namun pada riwayatnya itu dia menambahkan penyebutan posisi kaum musyrik, yaitu Qaiqi'an.

Adapun jalur Hammad bin Salamah ini disebutkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili seperti itu dan dia menambahkan di bagian akhirnya: ((فَلَمَّا رَمَلُوا قَالَ الْمُشْرِكُونَ: مَا وَهَنْتُهُمْ)) “Ketika mereka berlari-lari kecil, kaum musyrikin berkata: ‘(Ternyata) mereka tidak dibuat lemah.’” Disebutkan di sebagian naskah: ((وَرَادَ ابْنُ مَسْلَمَةَ)) “Dan Ibnu Maslamah menambahkan” dengan menambahkan huruf *mim* di awalnya dan ini adalah suatu kekeliruan.

Hadits ketujuh (no. 4258):

Juga hadits Ibnu Abbas.

Perkataan: [تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ] “Beliau menikahi Maimunah saat beliau tengah ihram.” Diskusi mengenai ini akan disebutkan dalam Kitab “an-Nikâh.”

Perkataan: [وَرَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ] “Ibnu Ishaq menambahkan” Hadits ini disebutkan secara *maushul* di dalam Kitab “as-Sîrah”, dan al-Bukhari menambahkan di bagian akhirnya: ((وَكَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)) “Dan yang menikahkan Maimunah (walinya) dengan beliau adalah al-Abbas bin Abdil Muththalib.”

Disebutkan pada riwayat Ibnu Hibban dan ath-Thabrani melalui jalur Ibrahim bin Sa’ad, dari Ibnu Ishaq dengan lafazh:

((تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ - يَعْنِي عُمْرَةَ الْقَضَاءِ - وَهُوَ حَرَامٌ وَكَانَ الَّذِي زَوَّجَهُ إِيَّاهَا الْعَبَّاسُ.))

“Beliau menikahi Maimunah binti al-Harits saat perjalanan beliau tersebut—yakni saat umrah qadha—saat beliau tengah ihram dan yang menikahkan beliau dengannya adalah al-Abbas.” Hadits serupa terdapat pada riwayat an-Nasa-i melalui jalur lain, dari Ibnu Abbas.

Disebutkan dalam *Maghâzî* Abul Aswad, dari Urwah: “Nabi ﷺ mengutus Ja’far bin Abi Thalib kepada Maimunah agar melamarnya untuk beliau. Maimunah pun menyerahkan urusannya kepada al-Abbas.

Saudaranya, Ummul Fadhl adalah istri al-Abbas. Maka al-Abbas pun menikahkan beliau dengannya. Beliau menggaulinya di daerah Sarif dan Allah telah menakdirkan bahwa Maimunah meninggal dunia setelah itu di daerah Sarif. Sebelum menjadi istri beliau ﷺ, Maimunah adalah istri Abu Ruhm bin Abdil Uzza. Dan ada yang mengatakan, istri saudara Abu Ruhm, yaitu Huwaithib. Ada yang mengatakan, istri Sakhbarah bin Abi Ruhm. Ibunda Maimunah bernama Hindun binti Auf al-Hilaliyyah.”



Perang Mu'tah Di Tanah Syam

٤٤ - بَابُ غَزْوَةِ مُوتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ

(٤٢٦٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي هِلَالٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ((وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ، فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طُعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ، لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ. يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ)).

4260. Ahmad meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, dari Amr dari Ibnu Abi Hilal, dia berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar mengabarkan kepadanya bahwasanya dia (Ibnu Umar): "Suatu hari pernah mengamati keadaan Ja'far yang telah terbunuh. Kemudian aku menghitung luka yang terdapat pada jasadnya dan ternyata ada 50 luka antara bekas tusukan dan tebasan (pedang). Tidak ada satu pun dari (bekas luka) itu bagian belakang. Yaitu di punggungnya."

[Hadits nomor 4260 tercantum juga pada hadits nomor: 4261]

(٤٢٦١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلِ، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بَضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ))

4261. Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id dari Nafi' dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dia berkata: "Rasulullah ﷺ menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pasukan pada Perang Mu'tah. Kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Jika Zaid gugur maka Ja'far (yang memimpin), apabila Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah.'" Abdullah bin Umar menuturkan: "Aku bersama mereka dalam perang tersebut. Kemudian kami mencari-cari Ja'far bin Abi Thalib dan ternyata kami menemukannya telah terbunuh. Pada jasadnya kami menemukan 90 lebih luka tusukan dan lemparan anak panah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غَزْوَةِ مُوتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ] "Bab: Perang Mu'tah di tanah Syam." Kata موتة dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *mim* dan men-sukun-kan huruf *wawu* tanpa *hamzah*. Adapun cara baca seperti ini diriwayatkan oleh mayoritas perawi sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Mubarridi.

Ada pula di antara mereka yang memakai *hamzah* (مؤنة) sebagaimana ditekankan oleh Tsa'lab, al-Jauhari dan Ibnu Abbas. Sedangkan penulis kitab *al-Wa'i* (Abdul Haq al-Isybili^{pent}) menerangkan tentang bolehnya membaca dengan kedua lafazh tersebut. Adapun lafazh (مؤنة) *mûtah*—yang (kita) memohon perlindungan darinya—diartikan dengan gila. Lafazhnya dibaca tanpa huruf *hamzah*.

Perkataan: [مِنْ أَرْضِ الشَّامِ] “Dari tanah Syam.” Ibnu Ishaq berkata: “Wilayahnya dekat dengan kota al-Balqa’. Menurut pendapat lain jaraknya sekitar dua marhalah dari Baitul Maqdis, yaitu (1 Marhalah: 2 Barid = 8 Farsakh = 24 Mil^{pent}).

Dikisahkan bahwa salah satu pemicu terjadinya perang ini adalah karena Syurahbil bin Amr al-Ghassani—salah seorang penguasa Kaisar di wilayah Syam—membunuh seorang utusan yang bernama al-Harits bin Umair yang di utus oleh Nabi ﷺ kepada penguasa Bushra. Sontak peristiwa tersebut membuat Nabi geram, beliau pun segera menyiapkan 3000 pasukan perang untuk menyerang mereka.

Dalam kitab *Maghâzî* karya Abu al-Aswad diriwayatkan dari Urwah: “Rasulullah ﷺ mengirimkan pasukan perang ke Mu'tah pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah.” Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah dan para ahli sejarah perang lainnya menyepakati penanggalan tersebut, yaitu terjadi pada tahun ke-8 H. Kecuali Khalifah dalam *Tarîkh*-nya, yang berpendapat, perang tersebut terjadi pada tahun ke-7 Hijriah.

Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan enam hadits, antara lain:



SYARAH HADITS

Hadits pertama (no. 4260):

Hadits dari Ibnu Umar.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ] “Ahmad meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Ibnu Shalih. (Riwayat ini) dijelaskan oleh Abu Ali bin Syabuwa'ih dari al-Farabri, dan ditekankan oleh Abu Nu'aim.

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] “Dari Amr.” Dia adalah Amr bin al-Harits. Dan Ibnu Abu Hilal adalah Sa’id.

Perkataan: [قَالَ وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ] “Dia (Abu Hilal) berkata: ‘Nafi’ mengabarkan kepadaku.” Redaksi ini di-*athaf*-kan kepada kalimat yang tidak dicantumkan, sebagaimana dikuatkan oleh perkataan Nafi’: “Dia memeriksa Ja’far pada suatu hari.”

Isyarat mengenai kalimat yang dihilangkan dalam hadits Perang Mu’tah ini belum pernah diungkapkan. Dan saya pun belum pernah melihat ada orang yang menjelaskan hal itu, saya menelitinya dengan seksama hingga akhirnya Allah membukakan pengetahuan sehingga saya mengerti apa yang dimaksud.

Saya menemukan di awal Bab: “Jâmi’ as-Syahadatain” dalam *Sunan Sa’id bin Manshur*, dia berkata: Abdullah bin Wahab meriwayatkan kepada kami, Umar bin al-Harits mengabarkan kepadaku, dari Sa’id bin Abu Hilal bahwa dia mendapat kabar bahwa Ibnu Rawahah—kemudian dia membacakan syair—dia berkata: “Ketika mereka bertemu musuh (di medan perang) bendera perang dipegang oleh Zaid bin Haritsah, maka dia pun berperang hingga terbunuh. Kemudian Ja’far mengambilnya dan dia pun berperang hingga terbunuh. Kemudian Ibnu Rawahah mengambilnya, dia maju sambil membacakan se bait syair untuk menyemangati dirinya, dia bersyair:

*Aku bersumpah, wahai jiwaku, sungguh engkau akan turun bertempur
aku akan memaksamu dan menundukkanmu
seraya taat menggugurkan kewajiban
aku tidak melihatmu membenci Surga?!*

Kemudian dia turun dalam kancah peperangan hingga terbunuh. Lalu Khalid bin Walid segera meraih bendera dan kembali berperang bersama kaum muslimin dengan gagah berani. Selain itu, Waqid bin Abdullah at-Taimi menyerang orang-orang musyrik dengan lemparan panah sehingga Allah menghalau mereka.

Ibnu Abu Hilal menuturkan: (Dan Nafi' mengabarkan kepadaku—kemudian dia menyebutkan apa yang diriwayatkan al-Bukhari dengan menambahkan kalimat di bagian akhirnya—Sa'id bin Abu Hilal berkata: “Telah sampai kabar kepadaku bahwa mereka: yaitu Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawahah pada hari itu dikubur dalam satu lubang.”)

Perkataan: [لَيْسَ مِنْهَا] “Tidak ada bekas luka.” Demikian redaksi yang tertulis dalam mayoritas riwayat. Sedangkan pada naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((لَيْسَ فِيْهَا)).

Hadits (no. 4261):

Perkataan: [أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] “Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami.” Dia adalah Abu Mush'ab az-Zuhri. Adapun perawi yang bernama Mughirah bin Abdurrahman adalah al-Makhzumi, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ali dari Mush'ab az-Zubairi. Ada nama lain yang setingkat dengan al-Makhzumi yaitu Mughirah bin Abdurrahman al-Khazami, dan dia lebih terpercaya.

Riwayat al-Makhzumi dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya ada dalam hadits ini, dengan jalur *muthaba'ah* darinya. Al-Makhzumi merupakan seorang ahli fiqih di Madinah setelah Imam Malik, adapun derajat riwayatnya *shaduh* (satu level dibawah *tsiqah*^{pent}).

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ] “Dari Abdullah bin Sa'id.” Dalam riwayat Mush'ab (Abdullah bin Sa'id Abu Hind) berasal dari Madinah. Derajat riwayatnya *stiqah*.

Perkataan: [إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعَلْنَا] “Apabila Zaid gugur maka Ja'far.” Di dalam kitab “Al-Maghâzî” Musa bin Ishaq menambahkan “Maka Ja'far bin Abu Thalib pemimpin mereka.” Sedangkan yang terdapat dalam hadits Abdullah bin Ja'far dari Ahmad dan Nasa-i dengan sanad *shahih*: “Apabila Zaid terbunuh maka pemimpin kalian adalah Ja'far.”

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Qatadah, dia berkata: “Rasulullah ﷺ mengutus pasukan para komando, kemudian beliau ﷺ bersabda:

‘Zaid bin Haritsah adalah pemimpin kalian, jika Zaid terbunuh maka Ja’far,’ lalu Abu Qatadah menyebutkan hadits yang di dalamnya tertulis: “Kemudian Ja’far melompat dan berkata: ‘Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak takut (jika) engkau menugaskanku lebih dulu daripada Zaid. Beliau berkata: ‘Tetap lakukan sesuai perintahku, karena kau tidak tahu manakah perkara yang baik di antara itu.’”

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah berkata.” Yaitu Abdullah bin Umar. Riwayat ini bersambung dengan sanad yang disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْعَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ] “Aku berada bersama mereka dalam perang tersebut. Kemudian kami mencari-cari Ja’far bin Abi Thalib.” Yaitu setelah Ja’far terbunuh. Demikianlah redaksi al-Bukhari secara ringkas. Dalam hadits Abdullah bin Ja’far—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya: “Mereka saling berhadapan dengan musuh, Zaid lalu memegang bendera dan terjun ke medan perang hingga terbunuh, kemudian bendera diambil alih oleh Ja’far.”

Redaksi serupa tertulis dalam hadits *mursal* Urwah dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq lalu menyebutkan dengan sanad *hasan* yang diriwayatkan Abu Dawud dari jalurnya: “Dari seorang laki-laki Bani Murrah, dia berkata: ‘Demi Allah, seakan-akan aku melihat ke arah Ja’far bin Abu Thalib ketika dia menerobos dengan kudanya yang berwarna pirang, dia melukai kuda itu, lalu maju ke medan perang hingga terbunuh.’”

Ibnu Ishaq berkata: Muhammad bin Ja’far meriwayatkan padaku dari Urwah, ia berkata: “Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah lalu membengkokkan sebagian bendera itu dan maju dengan menunggang kudanya terjun ke medan perang hingga terbunuh. Setelah itu bendera diambil oleh Tsabit bin Aqram al-Anshari, lalu ia berkata: ‘Mari kita sepakati seseorang yang akan memegang bendera ini!’ Mereka berkata: ‘Engkau yang memegangnya.’ Dia berkata: ‘Tidak, tapi mari kita bersepakat untuk Khalid bin Walid!’”

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dari Abu al-Yasar al-Anshari, dia bercerita: “Aku menyerahkan bendera itu kepada Tsabit bin Aqram

ketika Abdullah bin Rawahah terbunuh, lalu dia memberikannya kepada Khalid bin Walid sambil berkata: “Engkau lebih memahami peperangan daripada aku.”

Perkataan pada riwayat pertama [فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ] “Kemudian aku menghitung luka pada jasadnya (Ja’far) sebanyak lima puluh luka bekas tusukan dan tebasan.” Said bin Manshur meriwayatkan dari Abu Ma’syar dari Nafi’ dengan redaksi yang sama. Kemudian Ibnu Sa’id berkata dari Abu Nu’aim dari Abu Ma’syar dengan lafazh “sembilan puluh.” Dalam riwayat kedua tertulis: “Dan kami menemukan dalam jasadnya sembilan puluh lebih tusukan dan lemparan panah.”

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dari jalur al-Amri dari Nafi’ dengan lafazh “sembilan puluh lebih”. Secara lahiriah, keterangan pada kedua riwayat ini saling bertentangan. Namun dapat dikompromikan bahwa dalam ungkapan jumlah hitungan adakalanya tidak harus dipahami secara apa adanya, atau kemungkinan lainnya bahwa jumlah tambahan tersebut berdasarkan luka yang ditemukan dari bekas lemparan anak panah, dikarenakan hal itu tidak disebutkan pada riwayat yang pertama. Atau jumlah lima puluh, hal itu terkait dengan tidak ditemukannya bekas luka di belakangnya yaitu di punggungnya. Ada kemungkinan sisanya terletak di sebagian jasadnya yang lain dan hal itu tidak mesti dipahami bahwa dia lari dari medan perang. Sebaiknya ditafsirkan bahwa lemparan panah datang dari arah tungkuk dan kedua arah sampingnya (kiri kanan). Tetapi riwayat pertama dikuatkan dengan adanya redaksi terdapat pada riwayat al-Umary dari Nafi’: “Kami menemukan luka itu terdapat di bagian depan jasadnya.”

Setelah al-Bukhari menyebutkan jumlah sembilan puluh lebih, dalam riwayat al-Baihaqi dari al-Bukhari dalam kitab *ad-Dalâ'il* tertulis dengan lafazh: “Sembilan puluh lebih atau tujuh puluh lebih” dengan adanya keraguan. Saya tidak menemukan al-Bukhari *me-nasakh* sesuatu apa pun terkait hal itu.

Perkataan: [لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي دُبُرِهِ] “Tidak ada satu luka pun di bagian belakangnya. Yaitu di punggungnya.” Pernyataan ini menjelaskan akan keberanian dan kegagahannya yang sangat menggelora.

(٤٢٦٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ))

4262. Ahmad bin Waqid meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub dari Humaid bin Hilal, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : Bahwasanya Nabi ﷺ mengumumkan berita kematian Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah kepada orang-orang sebelum berita itu sampai kepada mereka. Beliau ﷺ bersabda: “Bendera dipegang oleh Zaid kemudian dia gugur, lalu diambil alih oleh Ja'far kemudian dia pun gugur, lalu diambil alih Ibnu Rawahah kemudian dia pun gugur—kedua mata beliau ﷺ meneteskan air mata—hingga akhirnya bendera itu dipegang oleh salah seorang ‘pedang Allah’ sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka.”

(٤٢٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: ((لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ

رَوَاحَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ،
 قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطْلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ - تَغْنِي مِنْ شَقِّ الْبَابِ -
 فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ - وَذَكَرَ¹³⁷
 بُكَاءَهُنَّ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ. قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ:
 قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِيعْنَهُ، قَالَ: فَأَمَرَ أَيْضًا. فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى
 فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا. فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 فَاخْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ
 أَنْفَكَ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنْ الْعَنَاءِ)).

4263. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahab meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Said berkata: Amrah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku pernah mendengar Aisyah رضي الله عنها berkata: “Ketika kabar mengenai terbunuhnya Ibnu Haritsah, Ja’far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah رضي الله عنه sampai kepada beliau, Rasulullah ﷺ duduk dan terlihat guratan kesedihan pada wajah beliau.” Aisyah melanjutkan: “Aku mengintip dari celah pintu—yaitu lubang kecil pada pintu—tiba-tiba seorang laki-laki mendatangi beliau dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istri Ja’far—lalu laki-laki itu menceritakan keadaan tangisan mereka—lantas Rasulullah ﷺ memerintahkan padanya agar melarang mereka (dari meratap). Ia (perawi) berkata: “Maka pergilah laki-laki itu (ke tempat mereka), namun kemudian kembali mendatangi Rasulullah ﷺ lalu dia melaporkan bahwa mereka tidak mematuhi.”

¹³⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: قال فذكر.

Ia (perawi, yaitu Yahya bin Sa'id) berkata: "Lalu Nabi ﷺ kembali memerintahkannya. Selanjutnya, laki-laki itu pun pergi lagi ke tempat mereka dan kembali mendatangi Rasulullah ﷺ lalu dia berkata: 'Demi Allah mereka telah mengalahkanku.' Aisyah menduga bahwa Rasulullah ﷺ berkata: 'Lemparkanlah pasir ke mulut-mulut mereka.' Aisyah berkata kepada laki-laki tersebut: 'Semoga Allah menempeli hidungmu dengan pasir (sebagai kata celaan^{pent}), sungguh engkau tidak akan sanggup mengerjakan (perintah beliau) dan janganlah sekali-kali engkau meninggalkan beban bagi Rasulullah ﷺ.'"



SYARAH HADITS

Hadits kedua (no. 4262):

Hadits Anas.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ] "Ahmad bin Waqid meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Ahmad bin Abdul Malik bin Waqid al-Hirani.

Perkataan: [نَعِيَ زَيْدًا] "Mengumumkan kabar kematian Zaid." Yaitu mengabarkan kematiannya ke mereka. Dalam Kitab "Al-Maghâzî", Musa bin Uqbah menceritakan bahwa Ya'la bin Umayyah datang dengan membawa kabar tentang orang-orang yang meninggal, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Jika kamu berkehendak maka beritakanlah kepadaku; atau jika kamu berkehendak, akulah yang akan memberitahukanmu. Ia berkata: "Jika demikian beritakanlah kepadaku," lalu beliau ﷺ memberitahukan kepadanya kabar mereka. Ia berkata: "Demi Allah Yang telah mengutus engkau dengan haq, engkau tidak melewatkan satu huruf pun kabar mengenai mereka."

Diriwayatkan oleh ath-Thabranî dari hadits Abu Yasar al-Anshari: "Abu Amir al-Asy'ari adalah orang yang mengabarkan berita kematian mereka kepada Nabi ﷺ."

Perkataan: [ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ] "Kemudian Ja'far mengambil (bendera itu) lalu dia pun gugur." Demikian redaksi yang tertulis di sini, yakni dengan menghilangkan *maful*-nya, yaitu bendera. Pada Kitab "Alamat an-Nubuwwah" dari Abu Dzar dengan sanad yang sama, tertera: ((ثُمَّ أَخَذَهَا)).

Perkataan: [وَعَيْنَاهُ تَذْرِقَانِ] “Kedua mata beliau ﷺ menitikkan air mata.” Lafazh (تَذْرِقَانِ) ditulis dengan huruf *dzal* lalu *ra* yang dibaca *kasrah*. Artinya meneteskan air mata.

Perkataan: [حَتَّى أَخَذَهَا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ] “Hingga dipegang oleh salah seorang ‘pedang Allah’, sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka.”

Pada hadits Abu Qatadah disebutkan: “Kemudian bendera dipegang oleh Khalid bin Walid, dan dia bukanlah salah seorang dari pasukan komando, dia hanya seorang komandan bagi dirinya sendiri.” Maka kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: “Ya Allah sesungguhnya dia adalah salah seorang ‘pedang-Mu’, maka Engkaulah yang akan menolongnya.” Maka sejak hari itu, Khalid bin Walid dijuluki *Saifullâh*. Pada hadits Abdullah bin Ja’far disebutkan: “Kemudian bendera itu dipegang oleh salah seorang ‘pedang Allah’, Khalid bin Walid, sehingga Allah membukakan kemenangan kepada mereka.”

Hadits ini telah disampaikan sebelumnya di dalam Kitab “al-Jihad” dengan redaksi yang sedikit berbeda, yang diriwayatkan dari Ayyub: “Kemudian Khalid bin Walid memegang bendera itu tanpa ada perintah.” Maksudnya ketidakadaannya perintah secara resmi dari Rasulullah ﷺ terhadapnya, atau maksudnya Khalid ditetapkan (menjadi komandan pasukan) atas kesepakatan kaum muslimin. Pada hadits ini terdapat redaksi tambahan: “Yang menggembirakan mereka (kaum muslimin) adalah bahwasanya mereka (Zaid, Ja’far dan Ibnu Rawahah) senantiasa berada di sisi mereka.” Maksudnya ketika kaum muslimin mengetahui keutamaan kematian syahid mereka.

Tambahan redaksi juga terdapat pada hadits Abdullah bin Ja’far: “Kemudian Rasulullah ﷺ membiarkan keluarga Ja’far berkabung selama tiga hari, lalu beliau mendatangi mereka dan berkata: “Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini,” beliau juga mengatakan: “Datangkanlah kepadaku anak-anak saudaraku.” Maka didatangkanlah kami ke beliau (untuk menghibur kami) dan seakan-akan kami adalah tunas yang baru tumbuh, kemudian beliau memanggil tukang cukur,

lalu dipotonglah rambut-rambut kami. Setelah itu beliau bersabda: “Adapun Muhammad mirip dengan paman kita, Abu Thalib, sedangkan Abdullah bin Ja’far, fisik dan sifatnya mirip denganku.” Lalu beliau mendoakan mereka.”

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, antara lain:

Pertama, bolehnya mengumumkan kabar kematian seseorang dan hal itu bukanlah termasuk pengumuman kematian yang dilarang, penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab “al-Janâ-iz”.

Kedua, boleh menyerahkan kepemimpinan dengan syarat, dan menjalankan roda kepemimpinan sesuai urutan (yang diamanatkan).

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, apakah sah pengangkatan kekuasaan pemimpin kedua seperti dalam kisah di atas, ataukah tidak? Kesan yang terlihat dalam hadits ini adalah sah dengan syarat sesuai urutan. Pendapat lain mengatakan: Sah untuk seorang saja dan bukan karena penentuan terhadapnya. Penentuan siapakah orang yang berhak, diberikan kepada orang yang telah ditentukan oleh imam sesuai urutan. Satu pendapat mengatakan, yang sah hanya bagi yang pertama, sedangkan yang kedua harus dengan cara pemilihan dan pilihan imam lebih didahulukan dari selainnya. Karena seorang imam lebih mengetahui tentang kemaslahatan secara umum.

Ketiga, boleh menunjuk seorang komandan perang dalam situasi perang tanpa persetujuan pemimpin. Ath-Thahawi berkata: “Ini adalah peristiwa yang menjadi asal-muasal diambilnya sebuah intisari hukum; bahwa bagi kaum muslim jika seorang imam tidak dapat hadir maka hendaknya mereka menentukan seseorang untuk menggantikan posisinya secara sementara hingga imam tersebut hadir.

Keempat, boleh melakukan ijtihad (bagi para Sahabat) pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup.

Kelima, dalam hadits ini terlihat dengan jelas salah satu tanda-tanda kenabian.

Keenam, terdapat keutamaan Khalid bin Walid dan para Sahabat lainnya yang disebutkan dalam hadits ini.

Para ahli nash berbeda pendapat mengenai maksud sabda beliau ﷺ: ((حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ)) “Hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya.” Apakah dalam peperangan tersebut pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan musuh? Ataukah kemenangan yang dimaksud adalah Khalid dapat menarik pasukan muslim hingga mereka dapat kembali dengan selamat?

Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ja’far dari Urwah disebutkan: “Khalid menggiring pasukan, melindungi dan menyatukan tiap-tiap pasukan. Ia menarik mereka dari medan perang lalu kembali bersama seluruh pasukan.” Redaksi ini menguatkan pendapat pertama (yaitu Khalid berhasil memukul mundur pasukan musuh) sekaligus menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Sa’id bin Abu Hilal pada hadits pertama.

Ibnu Sa’ad menceritakan dari Abu Amir: “Setelah Abdullah bin Rawahah terbunuh, pasukan muslim tercerai-berai, sampai-sampai aku tidak melihat dua orang dari mereka bersama-sama. Kemudian mereka bersatu kembali di bawah kepemimpinan Khalid.”

Dalam hadits al-Waqidi dari jalur Abdullah bin al-Harits bin Fudhail dari ayahnya, dia menuturkan: “Setelah Khalid bin Walid memimpin pasukan, dia pun mengubah strategi posisi pasukan. Dia menempatkan pasukan barisan depan ke barisan yang belakang dan sebaliknya, serta menempatkan pasukan barisan kanan ke barisan kiri dan sebaliknya. Strategi ini pun berhasil membuat bingung pasukan musuh. Mereka berkata: ‘Bala-bantuan pasukan muslimin telah datang!’ Seketika itu musuh ketakutan, lalu pasukan musuh terpecah dan bercerai-berai.”

Di dalam *al-Maghâzî* karya Abu Aswad dari Urwah disebutkan: “Khalid menyerang dan berhasil memukul mundur pasukan Romawi.” Riwayat ini menguatkan pendapat yang kedua (yaitu Khalid berhasil menarik pasukan muslim).

Atau kedua pendapat ini ada kemungkinan untuk dikompromikan: pasukan muslim berhasil memukul mundur sebagian pasukan kafir, akan tetapi di sisi lain Khalid merasa khawatir jika nanti pasukan kafir bertambah banyak dan balik menyerang pasukan kaum muslimin. Ada yang mengatakan, jumlah pasukan kafir tatkala itu lebih dari 100.000 orang. Atas pertimbangan ini, Khalid pun akhirnya menarik mundur pasukan hingga kembali ke Madinah.

Keterangan ini dapat menyelaraskan kedua pendapat di atas meski sanadnya *dha'if* karena *munqathi* dan juga karena perawinya *dha'if*, yaitu Ibnu Lahi'ah dari Abu Aswad dan begitu juga al-Waqidi.

Pada kitab *al-Maghâzî* karya Musa bin Uqbah—merupakan kitab *Maghâzî* yang paling otentik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya—tertulis: “Kemudian Abdullah bin Rawahah mengambilnya—yaitu panji perang tersebut—dan dia pun gugur, kaum muslimin kemudian sepakat mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Allah lalu mengalahkan pasukan musuh dan memenangkan kaum muslimin.”

Imad bin Katsir berkata: “Keterangan ini dapat disingkronkan. Yaitu tatkala Khalid berhasil membawa mundur pasukan muslim, lalu bermalam. Pada pagi harinya dia telah mengubah posisi pasukan, sebagaimana telah dijelaskan. Musuh mengira bala-bantuan pasukan muslim telah tiba. Saat itulah Khalid membawa mundur pasukan dan tidak dibuntuti oleh mereka. Bagi Khalid, kembalinya pasukan muslim dengan selamat merupakan *ghanimah* terbesar.”

Pada Kitab *al-Maghâzî* karya Ibnu Aidz, saya dapati sebuah hadits dengan sanad *munqathi*; Setelah Khalid memegang bendera, dia pun langsung menyerang pasukan musuh dengan sengit dan dia berhasil menghimpun kembali dua kelompok pasukan muslim yang terpisah.

Khalid kemudian merapikan pasukan dan membawanya pulang melalui jalan yang terletak di suatu kampung yang dijaga beberapa penjaga. Pada saat pasukan muslim berangkat ke medan perang, para penjaga tersebut membunuh seorang prajurit muslim.

Pasukan muslim kemudian mengepung mereka hingga Allah ﷻ memberikan kemenangan dengan cara paksa. Khalid bin Walid berhasil membunuh orang yang telah menyerang pasukan muslim. Tempat ini kemudian dinamai Naqi' ad-Daam (darah yang murni) hingga saat ini.

Hadits ketiga (no. 4263):

Hadits Aisyah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] “Abdul Wahab meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Ibnu Abdul Majid at-Tsaqafi. Sedangkan nama Yahya bin Sa'id adalah salah seorang dari kaum Anshar.

Perkataan: [لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ] “Ketika berita tentang terbunuhnya Ibnu Haritsah datang.” Ada kemungkinan kabar ini disampaikan oleh seorang pasukan yang sengaja datang untuk memberikan informasi. Namun ada kemungkinan juga kabar tersebut datang melalui perkataan Malaikat Jibril sebagaimana yang telah disampaikan pada hadits Anas.

Perkataan: [جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] “Rasulullah ﷺ duduk.” Pada riwayat al-Baihaqi dari jalur al-Muqaddami dari Abdul Wahab, terdapat tambahan redaksi: “Di dalam masjid”

Perkataan: [يُعْرِفُ فِيهِ الْحَزْنَ] “Beliau terlihat sedih.” Kesedihan yang beliau rasakan itu adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang yang Allah tanamkan pada diri beliau. Dan rasa sedih yang beliau alami tidaklah bertentangan dengan sikap ridha terhadap qadha.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa rasa sedih yang timbul pada saat seseorang menghadapi suatu musibah maka kesedihan yang dia rasakan tidak membuatnya keluar dari sifat ridha dan sabar apabila hatinya tetap tenang. Bahkan, ada yang berpendapat, barang siapa yang mengalami suatu kegelisahan atas suatu musibah namun dia tetap berusaha meredamnya dengan bersikap menerima dan sabar, hal itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang yang sama sekali tidak mempedulikan musibah yang menyimpannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar oleh ath-Thabari.

Perkataan: [وَأَنَا أَطْلُعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، تَغْنِي مِنْ شَقِّ الْبَابِ] “Aku mengintip dari *sha’iril bab*, yaitu celah pintu.” Pada riwayat al-Qabisi tertulis dengan redaksi: ((مِنْ صَائِرِ الْبَابِ بِشَقِّ الْبَابِ)). Sedangkan di dalam riwayat an-Nasafi disebutkan tanpa huruf *ba* (شَقِّ). Dalam konteks ini redaksi pertama lebih tepat.

Lafazh شَقٌّ dapat dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* atau dapat juga dengan mem-*fathah*-kannya. Jika ia dibaca *fathah* (شَقٌّ) artinya tempat lubang atau celah kecil yang disediakan untuk melihat, semacam lubang atau ventilasi. Dan jika dibaca *kasrah* artinya sisi celah pada pojok pintu. Riwayat ini menunjukkan bahwa pada riwayat yang telah disebutkan sebelumnya—yakni pada Kitab “al-Janâ-iz” dengan lafazh ((مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ))—terdapat sisipan yang merupakan penafsiran dari sebagian perawinya.

Ibnut Tin dan yang lainnya berpendapat bahwa kata yang tertulis dalam hadits ini صَائِرٍ mengalami perubahan lafazh. Adapun yang benar adalah صَيْرٌ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*, huruf *ya* dibaca *sukun*, lalu huruf *ra*. Al-Jauhari berkata: “الصَّيْرُ artinya celah kecil pada ujung pintu.” Pada hadits: “Barang siapa yang melihat (mengintip) dari celah kecil yang terdapat pada pintu, lalu matanya tertusuk, maka matanya itu tidak dilindungi hukum.” Abu Ubaid berkata: “Aku tidak pernah mendengar kata ini kecuali dalam hadits ini.”

Perkataan: [فَأَتَاهُ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki mendatangi beliau ﷺ.” Saya tidak mengetahui nama laki-laki ini.

Perkataan: [إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ] “Sesungguhnya wanita-wanita Ja’far.” Kemungkinan yang dimaksud adalah istri-istrinya, atau mungkin juga maksudnya wanita-wanita yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan Ja’far. Adapun kemungkiran kedua lebih tepat, karena kami tidak mengetahui istri Ja’far kecuali hanya satu, yaitu Asma binti Umais.

Perkataan: [فَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ] “Kemudian dia menceritakan tangisan mereka.” Di dalam riwayat al-Kusymihani menggunakan kata ذَكَرَ dengan huruf *warwu*.

Perkataan: [فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ] “Beliau lalu memerintahkan laki-laki itu agar menemui mereka.” Seperti inilah redaksi yang saya lihat di dalam naskah Abu Dzar. Jika naskah ini yang benar, maka pada naskah ini terdapat kalimat yang tidak dicantumkan, yaitu; فَنَهَاَهُنَّ, artinya yaitu “Laki-laki itu melarang mereka.” Namun saya menduga hal ini keliru. Karena kalimat yang banyak dituliskan dalam banyak riwayat adalah: فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاَهُنَّ “Beliau lalu memerintahkannya agar melarang mereka”, dan inilah redaksi yang benar, dan seperti inilah redaksi yang terdapat dalam Kitab “al-Janâ-iz”.

Perkataan: [فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِيعْنَهُ] “Laki-laki itu lalu melaporkan bahwa wanita-wanita (Ja’far) tersebut tidak mematuhiinya.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan kalimat ذَكَرَ dengan huruf *wawu*.

Perkataan: [لَقَدْ غَلَبَنَا] “Mereka mengalahkan kami.” Yaitu tidak mau menuruti kata-katanya.” Kemungkinan itu terjadi karena laki-laki tersebut tidak menjelaskan kepada mereka mengenai larangan syariat dalam meratapi kematian seseorang, sehingga mereka mengira bahwa perintah tersebut adalah kehendak pribadinya. Atau ada kemungkinan mereka mengira perintah tersebut bersifat makruh *tanzih* sehingga mereka tetap melakukannya. Kemungkinan lain, dahsyatnya musibah menyebabkan mereka tidak mampu untuk menghentikan ratapan.

Yang jelas, larangan Nabi tersebut dimaksudkan untuk melarang tangisan yang berlebihan, melewati batas normal, seperti meratapi dan sebagainya. Maka itulah laki-laki itu berulang kali diperintahkan Nabi untuk melarang mereka melakukan yang demikian. Namun sebagian ulama menolak pernyataan ini dengan alasan bahwa para *sahabiyat* tidak mungkin bersikeras melakukan hal itu setelah adanya larangan berkali-kali. Sebab, larangan berkali-kali menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Atau ada kemungkinan, mereka menghentikan ratapan namun tidak dapat menghentikan tangisan, dan memang maksud laki-laki tersebut hanyalah menghentikan ratapannya saja sehingga mereka tidak mematuhiinya untuk menghentikan tangisan.

Tetapi, dengan adanya sabda beliau ﷺ: “Lemparilah mulut-mulut mereka dengan pasir,” menunjukkan bahwa mereka tetap bersikeras melakukan sesuatu yang dilarang.

Huruf *tsa* pada kata فَاحْتُ boleh dibaca dengan men-*dhammah*-kan atau men-*kasrah*-kannya, karena kata ini bisa dibaca حَتَّى يَحْتُوْهُ dan bisa juga حَتَّى يَحْتَى.

Perkataan: [مِنَ الْعَنَاءِ] “Dari beban.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*, lalu huruf *nun* yang dibaca *mad* (panjang), artinya, letih. Pada riwayat al-Udzri dari Muslim tertulis dengan lafazh مِنَ الْعَنَى dibaca dengan huruf *ghain* dan huruf *ya* ber-*tasydid*. Sedang pada riwayat ath-Thabrani tertulis dengan lafazh serupa hanya saja, huruf *ghain* diganti dengan huruf *ain* yang di-*fathah*-kan (مِنَ الْعَنَى).

Adapun maksud ungkapan Aisyah adalah bahwa laki-laki itu tidak akan sanggup melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ (yaitu menaburkan pasir di mulut mereka). Dan jika dia tidak sanggup melakukannya, berarti dia telah membebani dirinya sendiri dan membebani orang yang memberi perintah kepadanya (yaitu Rasulullah). Atau bisa jadi laki-laki itu memang tidak mengerti apa yang diperintahkan.

Al-Qurthubi berkata: “Apa yang terjadi pada laki-laki itu pada hakikatnya tidaklah demikian, tetapi asumsi perintah Rasul kepadanya ialah: ‘Apabila engkau mampu, maka laksanakanlah, karena hal itu akan membuat mereka diam, jika engkau melaksanakannya. Tetapi jika tidak mampu, maka bujuklah mereka dengan halus maka hal itu lebih utama bagimu.’”

Hadits ini mengandung makna dibolehkannya memvonis hukuman kepada orang yang telah dilarang berbuat kemungkaran namun dia tetap bersikeras melakukannya. An-Nawawi berkata: “Arti perkataan Aisyah adalah: ‘Kamu terlampau sulit untuk melaksanakan perintah, yakni menaburkan pasir ke mulut mereka itu, maka hendaklah kamu memberitahukan Rasulullah ﷺ mengenai kesulitanmu itu agar beliau mengutus orang lain, dan kamu pun dapat terbebas dari beban itu.’”

Pada riwayat Ibnu Ishaq dari jalur yang lain dengan derajat shahih dari Aisyah—di bagian akhir redaksinya—disebutkan: “Aisyah berkata: ‘Aku tahu dia tidak akan mampu menaburkan pasir ke mulut-mulut mereka.’ Dia melanjutkan: ‘Dan bahkan hal itu akan membahayakan dirinya sendiri.’”

Pada hadits Aisyah terdapat beberapa pelajaran, yaitu:

- 1) Menjelaskan apa yang pertama kali harus dilakukan terhadap orang yang terkena musibah, dan disyariatkannya berbelasungkawa untuk ikut meringankan beban jiwa secara wajar, serta disyariatkan tetap sabar dan tenang.
- 2) Diperbolehkan mengamati sesuatu dari tempat yang tertutup (seperti dari dalam rumah ke bagian luar rumah) melalui celah pintu, adapun kebalikannya (mengintai rumah orang), maka perbuatan ini dilarang.
- 3) Boleh mendoakan seseorang dengan maksud umum, yakni dengan memakai kalimat yang tidak dimaksudkan agar doa itu dapat terbukti kepada orang yang didoakan, seperti perkataan Aisyah: ((أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ)) “Semoga Allah menampeli hidungmu dengan pasir.” Yaitu tempelkanlah pasir kepadanya. Sebenarnya, doa ini tidak dimaksudkan secara kontekstual melainkan hanya sebatas ungkapan orang Arab yang biasa diungkapkan sebagai celaan tatkala melihat kemalangan lawan bicaranya.
- 4) Faedah yang dapat diambil dari sabda Nabi ﷺ: “Taburkanlah pasir ke mulut mereka” bukan ke mata mereka. Padahal secara logika mata merupakan tempatnya menangis. Hal ini mengisyaratkan bahwa larangan di sini bukan ditujukan pada tangisan semata, melainkan pada tangisan yang berlebihan yang disertai teriakan dan ratapan. *Wallâhu a’lam.*

(٤٢٦٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ)).

4264. Muhammad bin Abu Bakar meriwayatkan kepada kami, Umar bin Ali meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid dari Amir, dia berkata: "Ibnu Umar, ketika memberi salam kepada Ibnu Ja'far, dia mengucapkan: 'Keselamatan bagimu wahai putra pemilik dua sayap.'"

(٤٢٦٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةِ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ)).

4265. Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il dari Qais bin Abu Hazim, dia menuturkan: "Aku pernah mendengar Khalid bin Walid berkata: "Sembilan bilah pedang patah di tanganku pada saat Perang Mu'tah, dan tidak ada yang tersisa di tanganku kecuali pisau tipis buatan Yaman."

[Hadits nomor 4265 sebagian tercantum juga pada hadits nomor: 4266]

¹³⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan lafazh (أَوْ نَعِيمٍ) حدثنا. Menurutku dia adalah al-Fadl bin Dakin. Wallâhu a'lam.

٤٢٦٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: ((سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةِ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَبْرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَّةٌ)).

4266. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, Yahya meriwayatkan kepadaku dari Isma'il, dia berkata: Qais meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Aku pernah mendengar Khalid bin Walid berkata: 'Sembilan buah pedang patah berkeping-keping di tanganku pada saat Perang Mu'tah, adapun yang masih tersisa di tangan (hanya) sebilah pisau milikku buatan Yaman.'"

SYARAH HADITS

Hadits keempat (no. 4264):

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] "Muhammad bin Abu Bakar meriwayatkan kepada kami." Dia adalah al-Muqaddami. Sementara, Umar bin Ali adalah pamannya. Sedangkan Amir adalah as-Sya'bi.

Perkataan: [يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ] "Wahai putra pemilik dua sayap." Penjelasannya telah disampaikan pada Bab: "Manaqib Ja'far".

Kedua sayap dimaksud merupakan pengganti atas kedua tangan Ja'far yang putus dalam Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, Ja'far memegang bendera dengan tangan kanannya lalu tangannya putus, lalu dipindahkan ke tangan kirinya dan tangan itu pun putus, kemudian dia merangkulnya hingga terbunuh.

An-Nasafi meriwayatkan dari al-Bukhari; Ada yang mengatakan bahwa setiap yang memiliki dua sudut, memiliki dua sayap. Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan kedua sayap dalam kisah ini dipahami bukan makna lahiriahnya.

As-Suhaili menjelaskan bahwa perkataan ‘dua sayap’ itu tidaklah seperti yang kita duga, dua sayap burung dan bulu-bulunya. Karena bentuk fisik manusia merupakan bentuk fisik paling mulia dan paling sempurna. Adapun yang dimaksud dua sayap di sini adalah sifat kepemilikan (tingginya kedudukan) dan kekuatan rohani yang telah dianugerahkan kepada Ja’far.

Al-Qur-an sendiri telah mengilustrasikan kata ‘lengan’ dengan ‘sayap’—sebagai bentuk hiperbolis—seperti dalam firman-Nya ﷻ:

﴿... وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَهُ﴾ ... ﴿٣٢﴾

“*Dekapkanlah kedua tanganmu (ke dada)mu.*” (QS. Al-Qashash [28]: 32)

Mengenai sayap-sayap Malaikat, para ulama berpendapat bahwa sayap di sini merupakan sebuah perumpamaan atas sifat kepemilikan (kedudukan) yang tidak dapat dipahami kecuali dengan melihat secara langsung. Seperti dinyatakan (dalam keterangan hadits) bahwa Jibril memiliki 600 sayap, dan tidak ada yang menyatakan bahwa seekor burung memiliki tiga sayap, apalagi lebih dari itu.

Oleh karenanya, jika suatu berita (yang bersumber dari agama) tidak terdapat di dalamnya pernyataan apa pun yang menjelaskan seperti apa bentuk fisik makhluk itu, maka hendaklah kita mengimaninya tanpa harus membahas bagaimana bentuknya secara hakiki.

Ini adalah keterangan yang secara tegas dikategorikan sebagai pembahasan yang dilarang (untuk dibahas seperti apa dan bagaimana bentuk fisiknya secara detail). Adapun keterangan yang datang dari pendapat para ulama, hal itu juga tidak bisa dijadikan dalil yang kuat terhadap apa yang mereka nyatakan. Walau demikian, tidak mengapa kita memahami konteks ini secara lahiriahnya, sebatas dari sisi apa yang disebutkan dari hadits yang mereka pahami. Ini adalah bagian dari “mengilustrasikan benda gaib (:metafisik) pada benda nyata (fisik),” dan metode ini lemah.

Mengenai fisik manusia adalah sebaik-baik bentuk, hal ini tidaklah menyalahi ketika memahami berita tersebut secara lahiriahnya, karena walau bagaimana pun gambaran itu tetap ada dalam diri kita.

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *ad-Dalâ'il* dari riwayat *mursal* Ashim bin Umar bin Qatadah bahwa kedua sayap Ja'far terbuat dari permata, sedangkan sayap Malaikat terbuat dari mutiara. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Mandah dalam Bab “Manaqib Waraqah”.

Hadits kelima (no. 4265):

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Sufyan ats-Tsauri. Adapun Isma'il adalah Ibnu Khalid. Para perawi di dalam sanad ini semuanya berasal dari Kufah kecuali perawi dari kalangan Sahabat.

Perkataan: [دُقُّ فِي يَدِي] “Patah di tanganku.” Kata دُقُّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*. Kata ini, dalam riwayat yang pertama diartikan: اِنْقَطَعَتْ “patah.”

Perkataan: [يَمَانِيَّةٌ] “Berasal dari Yaman.” Huruf *ya* pada kata يَمَانِيَّةٌ dibaca tanpa *tasydid*, dan ada pula riwayat yang men-*tasydid*-kannya. Hadits ini menggambarkan bahwa pasukan muslim telah berhasil membunuh banyak pasukan musyrik.

Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Auf bin Malik: “Seorang laki-laki dari Yaman mendampingi Khalid bin Walid dalam perang ini. Dia berhasil membunuh seorang prajurit Romawi dan mengambil ghanimahnyanya, namun kemudian Khalid membagi-bagikan ghanimah itu. Laki-laki lalu melaporkan Khalid kepada Rasulullah ﷺ.

Kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah Khalid ditunjuk memimpin pasukan. Hadits ini menguatkan hadits yang menerangkan bahwa Khalid tidak pernah mengurangi perolehan (ghanimah) pasukan muslim dan menyelamatkan diri bersama mereka akan tetapi dia ikut terjun dalam peperangan. Kedua redaksi hadits ini dapat dikompromikan seperti pembahasan sebelumnya.

(٤٢٦٧) حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةَ تَبْكِي: وَاجْبَلَاهُ، وَآكَذَا وَآكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتَ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ)).

4267. Imran bin Maisarah meriwayatkan kepadaku, Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada kami, dari Hushain dari Amir, dari an-Nu'man bin Basyir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia menuturkan: “Abdullah bin Rawahah pingsan, dan hal tersebut membuat saudari perempuannya, Amrah, meratapinya: ‘Aduh orang mulia, begini dan begitu, sambil menyebut-nyebut kebbaikannya.’ Ketika Abdullah siuman, dia berkata: ‘Tidaklah engkau mengatakan apa pun, kecuali dikatakan (Malaikat) kepadaku: Apakah benar kamu seperti itu?!’”

[Hadits nomor 4267 sebagian tercantum juga pada hadits nomor: 4278]

(٤٢٦٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ((أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ... بِهَذَا. فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ)).

4268. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Abtsar meriwayatkan kepada kami, dari as-Sya'bi, dari an-Nu'man bin Basyir, dia berkata: “Abdullah bin Rawahah pingsan ...—dengan lanjutan redaksi yang sama (seperti redaksi hadits di atas—. Kemudian ketika dia meninggal, saudari perempuannya itu tidak lagi menangisinya.”

Hadits keenam (no. 4267):

Perkataan: [عَنْ حُصَيْنٍ] “Dari Hushain” Dia adalah Hushain bin Abdurrahman. Dan Amir adalah as-Sya’bi sebagaimana disebutkan pada riwayat kedua.

Perkataan: [أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاهَةَ] “Abdullah bin Rawahah pingsan.” Abdullah adalah Ibnu Tsa’lab bin Amr al-Qais al-Anshari dari suku Khazraj. Dia merupakan salah seorang penyair Nabi ﷺ dari kalangan Anshar, salah seorang pemimpin kelompok pada peristiwa Bai’atul Aqabah dan juga salah seorang yang ikut dalam Perang Badar.”

Perkataan: [فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةَ] “Hal itu membuat saudari perempuannya (yang bernama) Amrah.” Amrah adalah ibunya an-Nu’mān bin Basyir —perawi hadits.

Pada riwayat Husyaim yang terdapat dalam hadits Abu Nu’aim, dan pada hadits *mursal* Abu Imran al-Jauni yang terdapat dalam hadits Ibnu Sa’ad disebutkan bahwa Amrah adalah ibunya Abdullah bin Rawahah, dan itu keliru. Jika memang ibunya bernama Amrah maka bisa jadi peristiwa pingsan itu menimpa keduanya. Yang benar, nama ibu Abdullah bin Rawahah adalah Kabsyah binti Waqid.

Hadits ini disebutkan oleh Khalaf dalam *Musnad* an-Nu’mān, dan oleh al-Mizzi dalam *Musnad* Abdullah bin Rawahah. Dan itu jelas sekali, karena redaksinya dinukil dari Ibnu Rawahah.

Namun, sepertinya hadits ini juga disebutkan dalam *Musnad* Amrah karena adanya redaksi yang terdapat pada jalur periwayatannya yang kedua: “Dia tidak menngisinya,” yaitu Amrah. Redaksi ini dinukil dari an-Nu’mān atas apa yang dilakukan ibunya, dan atas apa yang dikatakan pamannya (dari pihak ibu) kepadanya. Tetapi kecil kemungkinan an-Nu’mān mendapatkan redaksi itu dari pamannya. Adapun yang nampak (pada riwayat ini) seluruh riwayat an-Nu’mān berasal dari ibunya, maka urutan periwayatan hadits ini adalah dari an-Nu’mān dari ibunya dari pamannya. Dengan begitu, sanad hadits ini bersumber dari tiga perawi kalangan Sahabat secara berurutan.

Perkataan: [وَإِذَا تَبَلَّاهُ وَكَذًا وَكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ] “Aduh orang yang mulia, begini dan begitu, sambil menyebut-nyebut kebbaikannya.” Pada riwayat Husyaim dari Hushain yang terdapat dalam hadits Abu Nu’aim, tertulis dengan kalimat ((وَاعْظُدَاهُ)) “Aduhai orang yang suka menolong.”

Pada hadits *mursal* al-Hasan yang terdapat dalam hadits Ibnu Sa’ad tertulis dengan kalimat: ((وَاجْبَلَاهُ، وَاعْزَاهُ)) “Aduhai orang yang mulia, aduhai orang yang agung.”

Pada hadits *mursal* Abu Imran al-Jauni yang terdapat dalam haditsnya tertulis kalimat: ((وَإِظْهَرَاهُ)) “Aduh orang tampak kebbaikannya,” lalu ada tambahan redaksi di dalamnya: “Rasulullah ﷺ datang menjenguknya, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah pingsan, lalu beliau berkata: ‘Ya Allah, andai ajalnya telah tiba maka mudahkanlah; andai belum ajalnya, maka sembuhkanlah.’ Tiba-tiba ada gerakan ringan (di tubuhnya).’ Lalu dia berkata: ‘Malaikat telah mengangkat godam besinya seraya berkata: ‘Apakah kamu memang seperti itu.’ Seandainya aku menjawab: ‘Ya’, maka Malaikat tentu akan membenturkan godam itu kepadaku.”

Perkataan: [قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَّالِك] “Dikatakan kepadaku, apakah benar kamu seperti itu.” Ini adalah kalimat *istifham inkari* (pengingkaran). Pada hadits *mursal* al-Hasan disebutkan: ((أَأَنْتَ جَبَلُهَا، أَنْتَ عِزُّهَا)) “Apakah benar kamu sebagai gunungnya? Apakah benar kamu adalah kemuliaannya?”

Abu Nu’aim dalam *al-Mustakbraj* dari jalur Husyaim menambahkan kalimat di akhir redaksinya: “Nabi pun melarang Amrah menangisinya.” Dengan lafazh tambahan ini, inti hadits pada hadits riwayat kedua yaitu, “Maka ketika Abdullah meninggal, Amrah tidak lagi menangisinya,” menjadi jelas, bahwa Amrah mentaati perintah Nabi ﷺ. Dan juga menjadi jelas mengapa al-Bukhari mencantumkan hadits itu dalam bab ini. Sekaligus untuk menolak pendapat orang yang mengatakan bahwa pencantuman hadits tersebut di dalam bab ini tidak memiliki korelasi apa pun, karena kematian Abdullah bin Rawahah bukan karena sakit.



Pengutusan Usamah Bin Zaid Oleh Rasulullah ﷺ Ke Bani Huraqah Dari Suku Juhainah

٤٥ - بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ

(٤٢٦٩) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِيَنَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنَتْهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ. فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَيَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ))

4269. Amr bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, Husyaim meriwayatkan kepada kami, Hushain mengabarkan kepada kami, Abu Dzabyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Usamah bin Zaid رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ mengutus kami ke Bani Huraqah. Pada pagi hari, kami menyerang sekelompok orang dan kami berhasil mengalahkan mereka. Aku dan laki-laki Anshar lalu mendapati salah seorang dari mereka. Tatkala kami siap membunuhnya, orang itu mengucapkan: ‘*Lâ ilâha illallâh.*’ Laki-laki Anshar lalu menahan diri, sedangkan aku langsung menikamnya dengan tombakku hingga tewas. Tatkala kami kembali, peristiwa itu telah sampai kepada Rasulullah ﷺ, kemudian beliau bertanya: ‘Wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang yang telah mengucapkan: ‘*Lâ ilâha illallâh?*’ Aku menjawab: ‘Orang itu hanya berpura-pura, dia ingin melindungi diri.’ Beliau ﷺ terus mengulangi pertanyaannya, hingga aku berandai-andai jika saja aku belum masuk Islam sebelum peristiwa itu.”

[Hadits nomor 3269 sebagian tercantum juga pada hadits nomor: 6872]

٤٢٧٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ. وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ: مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ)).

4270. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Hatim meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid berkata: “Aku mendengar Salamah bin al-Akwa' berkata: Aku ikut berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak 7 kali, dan ikut keluar bersama pasukan perang yang diutus beliau ﷺ sebanyak 7 kali: (Dalam ekspedisi itu) sesekali Abu Bakar yang memimpin kami dan sesekali Usamah.”

[Hadits nomor 3270 sebagian tercantum juga pada hadits nomor: 4271, 4272, dan 4273]

(٤٢٧١) وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ¹³⁹ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعَثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً أُسَامَةُ)).

4271. Umar bin Hafsa bin Giyats berkata, ayahku meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid, dia berkata: “Aku mendengar Salamah berkata: “Aku ikut berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak 7 kali, dan aku ikut keluar bersama pasukan perang yang diutus beliau ﷺ sebanyak 9 kali: (Dalam ekspedisi itu) sesekali Abu Bakar yang memimpin kami dan sesekali Usamah.”

(٤٢٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا)).

4272. Abu Ashim, ad-Dhahak bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Abu Ubaid meriwayatkan kepada kami, dari Salamah bin al-Akwa' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Aku ikut berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak 7 kali. Dan aku juga ikut berperang bersama Ibnu Haritsah yang saat itu dia ditunjuk sebagai pemimpin kami.”

¹³⁹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis lafazh: بن غياث.

٤٢٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ - فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَالْحُدَيْبِيَّةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقَرَدِ - قَالَ يَزِيدُ: وَنَسِيتُ بَقِيَّتَهُمْ)).

4273. Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Mas'adah meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah bin al-Akwa', dia menuturkan: "Aku ikut berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak 7 kali,"—kemudian dia (Salamah) menyebutkan: Perang Khaibar, Perang Hudaibiyah, Perang Hunain dan Perang al-Qard—Yazid berkata: dan aku lupa sisanya."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرَقَاتِ] “Bab: Pengutusan pasukan Usamah bin Zaid Oleh Nabi ﷺ ke Bani Huraqah.” Kata الْحُرَقَاتِ dibaca dengan men-dhanimah-kan huruf *ha*, mem-fathah-kan huruf *ra*, dan setelahnya *qaf*, yang dinisbatkan kepada Bani Huraqah. Nama aslinya: Juhaisy bin Amir bin Tsa’labah bin Maudha’ah bin Juhainah. Dinamakan al-Huraqah karena ia membunuh sekelompok orang dengan cara dibakar, dan melewati batas-batas wajar di dalam pembunuhan. Keterangan ini disebutkan oleh Ibnu al-Kalbi.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4269):

Perkataan: [أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ] “Hushain mengabarkan kepada kami.” Dia adalah Hushain bin Abdrrahman. Dan Abu Dzhabyan—kata ظَبْيَانٍ dibaca dengan huruf *zha* lalu *ba*—namanya adalah Hushain bin Jundub.

An-Nawawi berkata: “Beberapa ahli bahasa membacanya dengan mem-*fathah*-kan huruf *zha*, sedangkan ahli hadits membacanya dengan meng-*kasrah*-kannya الظَّيَّان.”

Perkataan: [بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْحُرَقَةِ] “Rasulullah ﷺ mengutus kami ke Bani al-Huraqah.” Pada redaksi ini tidak ada pernyataan bahwa dia (Usamah) menjadi panglima perang sebagaimana yang disebutkan dalam biografinya. Mengenai hal ini, para ahli sejarah perang menceritakan mengenai *sariyah* (ekspedisi) Ghalib bin Abdullah al-Laitsi ke al-Mifa’ah (المَيْفَعَة) yaitu tempat yang terletak di wilayah belakang Batn an-Nakhl. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadhan tahun ke 7 H. Mereka berpendapat: Dalam peristiwa ekspedisi inilah Usamah membunuh seorang laki-laki (seperti yang dikisahkan sebelumnya).

Jika riwayat di atas menetapkan bahwa Usamah adalah panglima perangnya, maka apa yang diriwayatkan al-Bukhari lebih otentik, karena Usamah tidak pernah diangkat sebagai panglima perang kecuali setelah kematian ayahnya dalam Perang Mu’tah, dan peristiwa itu baru terjadi pada bulan Rajab tahun ke 8 H. Sedangkan bila riwayat di atas tidak menentukannya—Usamah memimpin perang—maka pendapat ahli peperangan lebih kuat.

Penjelasan hadits bab ini akan dibahas di dalam Kitab “ad-Diyât” selanjutnya, dan di dalamnya juga akan disebutkan siapa nama laki-laki yang dibunuh Usamah, *insya Allah*.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Salamah bin al-Akwa’, dia berkata: “Aku ikut berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak 7 kali, dan aku ikut berperang bersama pasukan yang diutus oleh beliau ﷺ sebanyak 7 kali. (Di dalam ekspedisi itu) sesekali Abu Bakar yang memimpin kami dan sesekali Usamah bin Zaid bin Haritsah.”

Adapun penjelasan mengenai peperangan yang diikuti Salamah bersama Nabi ﷺ telah disampaikan di dalam Bab: “Tentang Perang Hudaibiyah”. Pada riwayat terakhir dari hadits babnya yang terdapat di bab itu disebutkan nama-nama peperangan seperti Perang Khaibar,

Hudaibiyah, Hunain, al-Qarad, lalu di akhir redaksinya terdapat redaksi: ((قَالَ يَزِيدُ - يَعْنِي بَنُ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّأْيِ عَنْهُ - وَنَسِيتُ بَقِيَّتَهُمْ)) “Yazid berkata—yaitu Ibnu Abi Ubaid, yang meriwayatkan darinya—dan aku lupa (nama-nama perang) sisanya.”

Dalam redaksi ini *dhamir* jamak al-Ghazawat ditulis dengan huruf *mim* (بَقِيَّتُهُمْ) sedangkan yang lebih dikenal memakai *dhamir ta'nits* (بَقِيَّتُهُنَّ), demikian juga dengan redaksi yang terdapat dalam riwayat ar-Nasafi, bahkan dia lebih menekankannya. Namun pada riwayat yang disebutkan al-Karmani—dan saya belum menemukannya—bisa jadi ia menggunakan lafazh بَقِيَّتُهَا¹⁴⁰ dan inilah yang paling tepat.

Adapun peperangan lainnya—yang Yazid lupa menyebutkannya—adalah Perang al-Fath dan Perang Thaif. Kedua perang ini meskipun terjadi di tahun yang sama dengan Perang Hunain, namun merupakan peperangan yang berbeda. Dan berikutnya adalah Perang Tabuk yang merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi ﷺ.

Inilah nama-nama dari tujuh peperangan yang ditetapkan dalam sebagian besar riwayat, meskipun pada riwayat pertama, yaitu riwayat Hatim bin Isma'il menyebutkan kata: التِّسْعَ “Sembilan peperangan” adalah shahih, karena ada kemungkinan riwayat ini memasukkan dua peperangan lainnya yaitu Perang Wadi al-Qura—yang terjadi setelah Perang Khaibar—dan Perang Umratul Qadha, sebagaimana telah disampaikan al-Bukhari dalam kitabnya. Dengan demikian jumlahnya menjadi sembilan peperangan.

Dalam hadits Abu Nu'aim yang terdapat pada *al-Mustakbraj* dari jalur Nashar bin Ali dari Hamad bin Mas'adah, dia menyebutkan hadits iri dan berkata di awal redaksinya: ((أُحُدٌ وَخَيْبَرٌ)) “Uhud dan Khaibar.” Namun keterangan ini perlu ditinjau, karena mereka tidak memasukkan Salamah sebagai peserta Perang Uhud. Al-Isma'ili mengeluarkan hadits dari jalur lain, dari Hamad bin Mas'adah, namun dia tidak menyebutkan Perang Uhud di dalamnya. *Wallâhu a'lam.*

¹⁴⁰ Dalam naskah (ق) tertulis dengan lafazh: يدل لعله بقيتها (عليها بعينها).

Adapun perihal sembilan ekspedisi yang dikirim Rasulullah ﷺ antara lain; ekspedisi di bawah pimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq رضى الله عنه sebanyak tiga kali yaitu ke Bani Fazarah—seperti yang ditetapkan dalam haditsnya yang terdapat dalam hadits Muslim—, lalu ke Bani Kilab—kisahnya disebutkan oleh Ibnu Sa’ad—, dan yang terakhir ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ke 9 H.

Kemudian ekspedisi di bawah pimpinan Usamah sebanyak dua kali yaitu ke Bani Huraqah—sebagaimana telah disebutkan pada hadits bab—lalu ke Ubna (أُبْنَى)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *ba* dan huruf *nun maqsurah*, yaitu suatu daerah yang terletak di wilayah pinggiran al-Balqa. Peristiwa ini terjadi pada bulan Shafar.

Dengan demikian kita mengetahui ekspedisi yang disebutkan al-Bukhari seluruhnya ada 5, dan yang tersisa berjumlah 4 ekspedisi. Coba koreksi jumlah tersebut berdasarkan pendapat para ahli sejarah peperangan. Setelah saya teliti lebih dalam lagi, mereka bahkan tidak menyebutkan satu pun selain jumlah yang disebutkan oleh saya ini.

Ada kemungkinan, dalam redaksi hadits tersebut terdapat kalimat yang dihilangkan, dengan asumsi redaksi selengkapnyanya: “Dan sesekali kami dipimpin oleh selain keduanya (Abu Bakar dan Usamah).” Atau ada kemungkinan, dalam sebagian riwayatnya, al-Bukhari tidak menyebutkan jumlahnya.

Hadits (no. 4271):

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ] “Umar bin Hafsh berkata.” Ia adalah Umar bin Ghayts, salah seorang guru al-Bukhari. Bisa jadi, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini darinya melalui seorang perantara. Hadits ini dikategorikan hadits *maushul* oleh Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhray* dari jalur Abu Bisyr Isma’il bin Abdullah dari Umar bin Hafsh.

Perkataan: [وَعَزَّوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ إِسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا] “Aku ikut berperang bersama Ibnu Haritsah yang telah ditunjuk oleh beliau ﷺ untuk memimpin kami.” Seperti itulah redaksinya.

Dalam hal ini, al-Bukhari tidak menyebutkan nama Usamah. Redaksi hadits ini diriwayatkan al-Bukhari dari gurunya, Abu Ashim. Dan saya telah menyebutkan apa yang tidak disebutkannya itu (secara lebih jelas) pada Bab: “Ghazwah Zaid bin Haritsah.” Ada kemungkinan al-Bukhari sengaja menyamarkannya karena banyaknya riwayat yang menyelisihi riwayat hadits bab mengenai status Usamah.

Hadits (no. 4272):

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ] “Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Mas’adah meriwayatkan kepada kami.”

Ada yang berpendapat bahwa Muhammad bin Abdullah adalah ad-Dzuhli. Nama Muhammad ini dinisbatkan kepada nama kakeknya yaitu Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Faris. Abu Dawud, ketika meriwayatkan hadits darinya, dia menisbatkan nama Ayahnya, yaitu Yahya langsung ke nama kakeknya, yaitu Faris tanpa menyebutkan nama Khalid. Ada juga yang berpendapat bahwa nama Muhammad Abdullah ini adalah al-Makhzumi. Sedangkan al-Kalabadzi dan al-Barqani menegaskan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah ad-Dzuhli. *Wallâhu a’lam.*



**Perang Al-Fath (Penaklukan Makkah)
Dan Berita Yang Disampaikan
Hathib Bin Abu Balta'ah
Kepada Penduduk Makkah,
Yang Mengabarkan Kepada Mereka
Tentang Rencana Perang Nabi ﷺ**

٤٦ - بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَمَا بَعَثَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ
إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٤٢٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ
يَقُولُ: ((سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ
بِهَا ظُعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا، قَالَ: فَأَنْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا
خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظُّعِينَةِ، قُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي
الْكِتَابَ، قَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ

أَوْ لِنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. قَالَ: فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، إِلَى نَاسٍ
 بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
 لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ - يَقُولُ: كُنْتُ
 حَلِيفًا - وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
 مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ قَاتَنِي
 ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ¹⁴¹ قَرَابَتِي،
 وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ.
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ
 شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ:
 اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ
 وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾
 [الممتحنة: (١)]

¹⁴¹ Dalam naskah (ق) tertulis dengan lafazh: يحمون بها.

4274. Quthaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia mengatakan: Hasan bin Muhammad mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia pernah mendengar Ubaidullah bin Abu Rafi' dia berkata: "Aku mendengar Ali عليه السلام berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah mengutusku bersama az-Zubair dan al-Miqdad, kemudian beliau berkata: 'Berangkatlah kalian hingga sampai ke *Raudhah Khakh*, sungguh di sana ada seorang perempuan berada dalam tandu unta yang membawa sepucuk surat. Maka ambilah surat itu darinya.'

Ali melanjutkan: 'Kami pun berangkat. Kami saling memacu kuda dengan kencang hingga sampailah di *Raudhah Khakh*. Tatkala kami menemukan perempuan tersebut, kami langsung berkata kepadanya: 'Keluarkanlah surat itu!' Dia menjawab: 'Aku tidak membawa surat.' Lalu kami berkata lagi: 'Apakah kamu akan mengeluarkan surat itu atau kami paksa agar kamu melucuti pakaian!' Ali berkata: 'Kemudian dia mengeluarkan (surat itu) dari gulungan rambutnya, lalu kami pun segera membawa surat itu ke hadapan Rasulullah ﷺ, yang ternyata di dalam surat tersebut tertulis: dari Hathib bin Abu Balta'ah untuk orang-orang musyrik Makkah Ia lalu mengabarkan mereka mengenai rencana Rasulullah ﷺ.'

Rasulullah ﷺ kemudian bertanya kepada Hathib: 'Wahai Hathib, apa ini?' Hathib menjawab: 'Ya Rasulullah, janganlah engkau terlalu cepat mengambil keputusan kepadaku, aku memang seorang yang termasuk bangsa Quraisy—dia melanjutkan: 'Aku memang sekutu (mereka)—akan tetapi aku bukanlah dari golongan mereka. Sedangkan orang-orang yang bersamamu dari kalangan Muhajirin, di antara mereka masih memiliki kerabat (di Makkah) yang melindungi keluarga dan harta mereka. Maka dari itu aku ingin jika ketiadaan kerabat pada diriku yang berasal dari kalangan mereka, (melalui perjanjian ini) dapat menjalin hubungan dengan mereka supaya mereka dapat melindungi kerabatku (di Makkah). Dan tidaklah aku berbuat demikian sebagai bentuk penolakanku terhadap agama atau ridha terhadap kekafiran setelah adanya Islam.'

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya dia telah berkata jujur kepada kalian.’ Tiba-tiba Umar angkat bicara: ‘Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini.’

Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya dia telah mengikuti Perang Badar. Dan tahukah kamu, betapa Allah telah meneliti dan mengetahui orang-orang yang ikut serta dalam Perang Badar,’ lalu berfirman: ‘Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, telah aku ampunkan dosa-dosa kalian.’ Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat: ‘*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu—hingga ayat—dari barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.*’ (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ] “Bab: Perang Al-Fath.” Yaitu Penaklukan Makkah, kota yang dimuliakan Allah ﷻ. Pada riwayat ash-Shaghani kata باب tidak dicantumkan. Sebab terjadinya perang ini adalah karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Berita pelanggaran ini sampai kepada Rasulullah ﷺ dan beliau lalu memerangi mereka.

Ibnu Ishaq mengatakan: “Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, dari Urwah dari Miswar bin Makhramah bahwasanya beliau menyepakati suatu perjanjian, (bunyi kesepakatan tersebut ialah:)

((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِهِمْ فَلْيَدْخُلْ :
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ فَلْيَدْخُلْ . فَدَخَلَتْ
بَنُو بَكْرِ-أَيُّ ابْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ- فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ ، وَدَخَلَتْ خُرَاعَةُ
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .))

“Barang siapa yang lebih suka memasuki kesepakatan Rasulullah ﷺ dan perjanjian beliau maka hendaklah dia memasukinya. Dan siapa yang lebih suka memasuki kesepakatan bersama pihak Quraisy dan perjanjian mereka, maka hendaklah dia memasukinya. Kemudian Bani Bakar—yaitu Ibnu Abdi manat bin Kinanah—memilih bersekutu dengan pihak Quraisy, sedangkan Bani Khuza’ah memilih bersekutu dengan pihak Rasulullah ﷺ.”

Ibnu Ishaq berkata lagi: “Pada zaman Jahiliyah, antara Bani Bakar dan Bani Khuza’ah telah terjadi kontak senjata dan saling membunuh. Kemunculan Islam telah menyita kesibukan mereka dari peperangan itu dan disepakatilah gencata senjata. Ketika gencatan senjata berlangsung, Naufal bin Mu’awiyah ad-Daili dari Bani Bakar pergi ke daerah Bani ad-Dail hingga memasuki wilayah Bani Khuza’ah yang ada di sekitar mata air yang bernama al-Watir. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka yang bernama Manbah terbunuh, sehingga menyulut kemarahan Bani Khuza’ah. Perang pun berkobar antara mereka hingga memasuki Tanah Haram. Menyaksikan kejadian ini, kaum Quraisy datang memberi bantuan senjata kepada Bani Bakar dan bekerjasama menyerang Bani Khuza’ah pada malam hari secara sembunyi-sembunyi.”

Setelah perang berakhir, Amr bin Salim al-Khuza’i keluar rumah lalu menemui Rasulullah ﷺ yang ketika itu sedang duduk di masjid. Amr lalu melantunkan bait-bait syair kepada beliau:

*Ya Rabb, sungguh aku memohon Muhammad
orang tua kami dan orang tuanya bersekutu sejak lama
maka tolonglah, semoga Allah anugerahi kembali pertolongan padamu
panggilkanlah hamba Allah, agar mereka datang memberikan bantuan*

*Sesungguhnya orang-orang Quraisy melanggar perjanjianmu
dan mereka membatalkan sumpahmu yang disepakati
di tempat tinggal kami, di Watir, mereka membangkitkan kemarahan
mereka pun membunuh kami baik dalam keadaan ruku dan sujud*

*Mereka mengira aku tidak akan memanggil seseorang
padahal kedudukan dan jumlah mereka lebih rendah dan sedikit*

Ibnu Ishaq melanjutkan, Rasulullah ﷺ kemudian menjawab: “Aku pasti akan membantumu wahai Amr bin Salim.” Peristiwa inilah yang memicu terjadinya Fathu Makkah.

Al-Bazzar telah meriwayatkan bait-bait syair di atas dalam kisah ini dari jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Sanad hadits ini *hasan maushul*. Akan tetapi, Ibnu Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salim meriwayatkannya secara *mursal*.

Al-Bazzar juga meriwayatkannya dari riwayat Ayyub dari Ikrimah secara *mursal* dengan redaksi yang cukup panjang. Ikrimah berkata di dalamnya: “Saat Rasulullah ﷺ mendamaikan penduduk Makkah, Bani Khuza’ah lalu berpihak kepada beliau, dan Bani Bakar berpihak kepada Quraisy. Dahulu, di antara mereka pernah terlibat peperangan dan pihak Quraisy membantu Bani Bakar dengan senjata dan logistik, sehingga Bani Bakar pun berhasil mengalahkan Bani Khuza’ah serta membunuh sebagian mereka.”

Ikrimah melanjutkan: “Kemudian datanglah utusan Bani Khuza’ah kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta bantuan seraya melantunkan untaian syair.” Sedangkan Abdurrazzaq meriwayatkannya dari jalur Miqsam dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang panjang, namun tidak meriwayatkan syair tersebut.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Maimunah binti al-Harits dengan redaksi yang juga panjang. Di dalamnya disebutkan bahwa dia (Maimunah) berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata pada malam hari di tempat wudhunya: ‘Pasti aku akan memberikan bantuan, pasti aku akan memberikan bantuan.’ Kemudian aku pun bertanya kepada beliau, dan beliau menjawab: ‘Ini adalah penyair Bani Ka’ab memohon pertolongan kepadaku dan dia meyakini bahwa orang-orang Quraisy telah membantu Bani Bakar menyerang mereka.’ Maimunah berkata: ‘Kemudian kami shalat tiga rakaat, lalu beliau shalat Shubuh dengan jamaah dan setelah itu aku mendengar si penyair itu melantunkan syair tersebut.’”

Pada riwayat Musa bin Uqbah mengenai kisah ini, dia berkata: “Mereka menyebutkan bahwa di antara pihak Quraisy yang terlibat memberikan bantuan kepada Bani Bakar yaitu: Shafwan bin Umayyah, Syaibah bin Utsman, dan Sahal bin Amr.”

Perkataan:

[وَمَا بَعَثَ بِهِ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Dan surat yang dikirimkan Hathib bin Abu Balta’ah kepada penduduk Makkah, yang mengabarkan mereka tentang rencana perang Nabi ﷺ.” Yakni, rencana Nabi ﷺ untuk memerangi mereka.

Pada beberapa naskah *Shahîh al-Bukhari*, kata *به* tidak disebutkan. Pada riwayat Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ja’far bin az-Zubaidi dari Urwah, ia berkata:

((فَلَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسِيرَ إِلَى مَكَّةَ كَتَبَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ.))

“Ketika Rasulullah ﷺ menghimpun pasukan yang akan diberangkatkan ke Makkah, Hathib bin Balta’ah menulis surat untuk kaum Quraisy, memberitahukan mereka mengenai rencana Rasulullah ﷺ tersebut. Kemudian dia memberikan surat itu kepada seorang wanita yang rambutnya dikepang.”

Sementara dalam hadits *mursal* Abu Salamah yang disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibah disebutkan: “Kemudian Nabi ﷺ berkata kepada Aisyah: ‘Siapkanlah untukku dan jangan kamu memberitahukannya kepada siapa pun.’ Kemudian Abu Bakar mendatangi Aisyah dan merasa heran pada beberapa tingkah lakunya, lalu bertanya: ‘Ada apa ini? Aisyah bercerita kepada Abu Bakar, Abu Bakar berkata: ‘Demi Allah perjanjian damai antara kita tidaklah putus. Abu Bakar kemudian menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, dan beliau kemudian menjawab bahwa merekalah yang pertama kali berkhianat. Selanjutnya beliau memerintahkan untuk mencegat dan menahan wanita (pembawa surat) itu, sehingga penduduk Makkah kalang kabut karena tidak ada kabar apa pun yang sampai kepada mereka.”



Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو] “Dari Amr.” Di dalam Kitab “al-Jihad” telah disebutkan: “Dari Ali, dari Sufyan, aku mendengar Amr bin Dinar.”

Perkataan: [بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ] “Rasulullah ﷺ mengutusku, az-Zubair, dan al-Miqdad.” Demikianlah redaksi yang tercantum pada riwayat Ubaidullah bin Abu Rafi’. Sedangkan dalam riwayat Abu Abdurrahman as-Sulami dari Ali—sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab “Keutamaan Sahabat yang Ikut Perang Badar”—disebutkan: “Beliau ﷺ mengutusku, Abu Martsad al-Ghanawi, serta Zubair bin Awwam.” Sepertinya ketiga orang ini juga ikut bersamanya, kemudian salah seorang dari kedua perawi yang meriwayatkan dari Ali menyebutkan redaksi yang tidak pernah diriwayatkan perawi lain.

Sedangkan pada riwayat Ibnu Ishaq dikisahkan bahwasanya bersama Ali hanya ada az-Zubair, dan dia tidak menyebutkan nama lainnya. Dia hanya menceritakan dua orang saja. Ibnu Ishaq berkata: “Keduanya lalu keluar hingga menemukan wanita itu. Mereka lantas menyuruh turun wanita itu ... (dan seterusnya hingga akhir hadits).” Jika dilihat dari redaksinya, tampak bahwa masing-masing dari keduanya terdapat orang lain yang menyertainya.

Perkataan: [فَإِنَّ بِهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ] “Karena di sana (Raudhah Khakh) ada seorang perempuan berada dalam tandu unta yang membawa sepucuk surat.” Pada pembahasan akhir Kitab “al-Jihâd” disebutkan riwayat melalui jalur lain dari Ali: “Di sana, kalian akan menemukan seorang perempuan yang dititipi surat oleh Hathib.” Ibnu Ishaq menyebutkan, nama perempuan itu adalah Sarah. Namun menurut al-Waqidi dia bernama Kanud. Sebuah riwayat menyebutkan, dia bernama Sarah, dan pada riwayat lain, namanya adalah Ummu Sarah. Al-Waqidi juga menyebutkan bahwa untuk pekerjaannya itu, Hathib memberinya upah sebesar dua belas dinar. Ada yang mengatakan

satu dinar. Dan menurut satu pendapat mengatakan, bahwa dia adalah bekas budak al-Abbas.

Perkataan: [فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا] “Kemudian dia mengeluarkan surat itu dari kepangan rambutnya.” Kisah ini telah dipaparkan di dalam Kitab “al-Jihâd”, termasuk perbedaan pendapat mengenainya, dan cara mengkompromikan perbedaan pendapat tentang keberadaan surat itu, apakah disembunyikan di kepangan rambutnya ataukah di tempat tali pengikat kainnya.

Perkataan: [يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Memberi kabar kepada mereka mengenai beberapa informasi Rasulullah ﷺ.” Dalam hadits *mursal* Urwah disebutkan bahwa perempuan itu memberitahukan mereka tentang apa yang dihimpun Rasulullah ﷺ berkaitan dengan perjalanan beliau menuju Makkah. Informasi inilah yang ditugaskan Hathib kepada perempuan itu untuk disampaikan kepada orang-orang Quraisy.

Perkataan: [إِنِّي كُنْتُ امْرَأَةً مُلْصِقًا فِي قُرَيْشٍ] “Aku adalah seseorang termasuk kaum Quraisy.” Yaitu sekutu. Dan dia pun telah menjelaskannya dengan perkataannya: ((كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِا)) “Aku adalah sekutu (mereka) sedang aku bukanlah dari kalangan mereka.” Redaksi pada riwayat Ibnu Ishaq menyebutkan: ((لَيْسَ فِي الْقَوْمِ مِنْ أَصْلٍ وَلَا عَشِيرَةٍ)) “Di kaum tersebut (aku) tidak memiliki leluhur dan tidak pula sanak saudara.” Pada riwayat Ahmad disebutkan: ((وَكُنْتُ غَرِيبًا)) “Aku adalah orang asing.” As-Suhaili berkata: “Hathib adalah sekutu Abdullah bin Humaid bin Zuhair bin Asad bin Abdul Uzza. Dan nama Abu Balta’ah adalah Amr. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah sekutu Quraisy.”

Perkataan: [يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي] “Yang dengan kesepakatan itu mereka melindungi kerabatku.” Di dalam riwayat Ibnu Ishaq redaksinya: “Sedang aku memiliki anak dan keluarga yang hidup di antara mereka maka aku sekadar berpura-pura untuk mendapatkan perlindungan.” Akan ada penjelasan yang lebih lengkap mengenai hadits ini dalam Bab “Tafsir Surah Al-Mumtahanah”.

Sebagian ahli sejarah peperangan menyebutkan isi surat tersebut dalam *Tafsîr Yahya bin Salam*, sebagai berikut:

((أَمَّا بَعْدُ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَكُمْ بِجَيْشٍ كَاللَّيْلِ، يَسِيرُ كَالسَّيْلِ فَوَاللَّهِ لَوْ جَاءَكُمْ وَحْدَهُ لَنَصَرَهُ اللَّهُ وَأَنْجَزَ لَهُ وَعْدَهُ. فَانْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَالسَّلَامَ.))

“*Amma ba’d*u. Wahai segenap kaum Quraisy, sungguh Rasulullah ﷺ akan mendatangi kalian dengan pasukan seperti (gelapnya) malam, berjalan seperti mengalirnya air bah. Demi Allah! Seandainya beliau mendatangi kalian seorang diri, Allah tetap akan menolong beliau dan menunaikan janji-Nya (berupa kemenangan) untuk beliau. Maka, perhatikanlah diri kalian, salam sejahtera.” Demikianlah as-Shuhaili menceritakan.

Al-Waqidi meriwayatkan dengan sanad *mursal* bahwasanya Hathib menulis kepada Suhail bin Amr, Shafwan bin Umayyah dan Ikrimah: “Bahwa Rasulullah ﷺ telah mengizinkan orang-orang untuk berperang, sedang aku tidak melihatnya kecuali akan memerangi kalian, dan aku ingin agar aku memiliki pertolongan dari kalian.”



Perang Al-Fath (Penaklukan Makkah) Pada Bulan Ramadhan

٤٧ - بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ

(٤٢٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ)) . قَالَ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ¹⁴² أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ، الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ)) .

4275. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia mengatakan: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan padaku bahwa Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengabarkan kepadanya:

¹⁴² Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنِي.

¹⁴³ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

“Bahwa Rasulullah ﷺ berperang dalam Perang Al-Fath (Penaklukan Makkah) pada bulan Ramadhan.” Ubaidullah berkata, dan aku juga pernah mendengar Ibnu al-Musayyab berkata seperti itu. Dan dari Ubaidullah bin Abdullah ia dikabari bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ berpuasa, hingga ketika sampai di wilayah al-Kadid—tempat mata air yang terletak di antara Qudaid dan Usfan—beliau berbuka. Dan beliau terus berbuka (tidak berpuasa) hingga berakhirnya bulan (Ramadhan).”

(٤٢٧٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي
 الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ¹⁴⁴ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشْرَةُ
 آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنُصِفَ مِنْ مَقْدَمِ الْمَدِينَةِ،
 فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ
 حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ - وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ - أَفْطَرَ
 وَأَفْطَرُوا)) . قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ¹⁴⁵ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْآخِرُ قَالَاخِرُ.

4276. Mahmud meriwayatkan kepadaku, Abdurrazzaq mengabarkan pada kami, Ma'mar mengabarkan pada kami, az-Zuhri mengabarkan kepadaku dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas رضي الله عنه: “Rasulullah ﷺ berangkat safar pada bulan Ramadhan dari Madinah bersama 10.000 orang. Peristiwa tersebut terjadi pada awal tahun ke-8 lebih setengah tahun (terhitung) dari kedatangan beliau ke Madinah.

¹⁴⁴ Dalam naskah (ق) tanpa lafazh: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

¹⁴⁵ Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: رَسُولُ اللَّهِ.

Beliau berjalan bersama orang-orang yang menyertai beliau dari kaum muslim ke Makkah. Beliau berpuasa dan mereka pun berpuasa, hingga ketika sampai ke wilayah al-Kadid—yaitu tempat mata air yang terletak di antara Usfan dan Qudaid—beliau berbuka dan mereka pun ikut berbuka.” Az-Zuhri berkata: Hal tersebut diambil atas perintah dari Rasulullah ﷺ, maka apa yang beliau tetapkan di akhir ketetapanannya maka itulah yang menjadi ketetapanannya.”

(٤٢٧٧) حَدَّثَنَا¹⁴⁶ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ¹⁴⁷ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ: فَصَائِمٌ وَمُفْطِرُونَ. فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ - أَوْ عَلَى¹⁴⁸ رَاحِلَتِهِ - ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصَّوَّامِ أَفْطِرُوا)).

4277. Ayyasy bin Walid meriwayatkan kepada kami, Abdul A’la meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Nabi ﷺ keluar (safar) pada bulan Ramadhan ke Hunain, sementara orang-orang berbeda-beda, ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Ketika beliau duduk di atas kendaraan, beliau meminta satu bejana berisi susu atau air, lalu beliau simpan di atas tunggangannya—atau di atas kendaraanya—kemudian beliau memandang ke arah orang-orang. Lalu orang-orang yang telah berbuka puasa berkata kepada orang-orang yang masih berpuasa: ‘Berbukalah kalian ...!’”

¹⁴⁶ Dalam naskah (ق) dengan lafazh: حَدَّثَنِي.

¹⁴⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: رَسُولُ اللَّهِ.

¹⁴⁸ Dalam naskah (ق) dengan lafazh: أَوْ رَاحِلَتِهِ.

(٤٢٧٨) وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ))
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4278. Abdurrazzaq berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “Nabi ﷺ keluar (safar) pada ‘amm al-fath (tahun penaklukan).” Hammad bin Zaid berkata dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ.”

(٤٢٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ
مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ)) . قَالَ:
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ
وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ)) .

4279. Ali bin Abdullah meriwayatkan pada kami, Jarir meriwayatkan pada kami, dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasulullah ﷺ melakukan safar pada bulan Ramadhan, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Hingga ketika sampai di Usfan, beliau meminta dihidangkan satu bejana berisi air kemudian beliau meminumnya pada siang hari agar orang-orang melihat beliau. Lalu beliau berbuka (tidak berpuasa lagi) hingga sampai di Makkah.”

Thawus berkata, dan Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah ﷺ berpuasa dalam safarnya kemudian beliau berbuka. Adapun bagi yang hendak berpuasa boleh berpuasa dan bagi yang enggan boleh berbuka.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ] “Bab: Perang Al-Fath (penaklukan Makkah) pada bulan Ramadhan.” Yaitu terjadi pada bulan Ramadhan tahun ke 8 H. Penjelasan telah diberikan dalam Kitab “ash-Shiyâm” pada pembahasan tentang hadits Ibnu Abbas yang juga disebutkan pada bab ini. Dijelaskan di sana bahwa mereka keluar dari Madinah pada hari kesepuluh bulan Ramadhan. Ibnu Ishaq menambahkan redaksi dari az-Zuhri dengan sanad ini, bahwasanya Rasulullah ﷺ menugaskan kepemimpinan (sementara) di Madinah kepada Abu Ruhm al-Ghifari.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4275):

Perkataan: [قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ] “Dia mengatakan: ‘Aku mendengar Ibnu al-Musayyab berkata seperti itu.’” Orang yang berkata adalah az-Zuhri. Riwayat hadits ini bersambung dengan sanad yang disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari Ubaidillah bin Abdullah.” Riwayat hadits ini bersambung dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya. Penjelasan mengenai ini juga telah disebutkan di dalam Kitab “ash-Shiyâm”.

Al-Baihaqi menjelaskan redaksi yang tidak dituliskan al-Bukhari dari redaksi haditsnya dari jalur Ashim bin Ali dari al-Laits; hal itu karena al-Bukhari hanya menuliskan redaksinya sampai perkataan: ((وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ)) “Dan aku mendengar Sa’id bin al-Musayyab berkata seperti itu.” Sementara itu, al-Laits menambahkan: “Aku tidak tahu apakah beliau keluar pada bulan Sya’ban mendekati bulan Ramadhan atau memang keluar setelah masuk bulan Ramadhan.

Demikianlah Ubaidullah bin Abdullah mengabariku.” Kemudian dia menyebutkan apa yang disebutkan oleh al-Bukhari. Dengan demikian yang dihilangkan oleh al-Bukhari adalah redaksi keragu-raguan (وَأَنَّ) yang disebutkan tadi.

Al-Baihaqi mengeluarkan dari jalur Ibnu Abi Hafshah dari az-Zuhri dengan sanad ini, ia berkata: “Rasulullah ﷺ tiba di Makkah pada pagi hari pada tanggal ke-13 Ramadhan ” Lalu ia menyebutkan hadits dari jalur Ma'mar dari az-Zuhri, dan ia juga menerangkan bahwa kutipan itu berasal dari perkataan az-Zuhri yang disisipkan Ibnu Abu Hafshah. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Yunus dari az-Zuhri.

Selanjutnya, Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari jalur Qaza'ah bin Yahya dari Abu Sa'id, dia menuturkan: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لِلَّيْلَتَيْنِ خَلَّتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ)) “Kami keluar bersama Nabi ﷺ pada *'amm al-jath* (tahun penaklukan Makkah) malam kedua bulan Ramadhan.” Redaksi ini menjadi solusi atas keraguan yang terdapat pada redaksi sebelumnya dan menentukan kapan hari keluarnya beliau.

Adapun menurut perkataan az-Zuhri, dia menentukan kapan Nabi memasuki Makkah sekaligus menjelaskan bahwa beliau menempuh perjalanan selama dua belas hari. Pada riwayat al-Waqidi disebutkan: “Beliau keluar pada hari kesepuluh bulan Ramadhan”, dan tidak ada riwayat yang lebih kuat yang dapat menyelisihi riwayat ini.

Terkait dengan penentuan tanggal peristiwa ini terdapat beberapa pendapat lainnya; salah satunya seperti yang disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim*, antara lain: “Pada hari ke-16”, pada riwayat Ahmad: “Pada hari ke-18” kemudian pada riwayat lainnya: “Hari ke-12.”

Adapun cara mengkompromikan beberapa pendapat ini adalah dengan memposisikan jumlah hari tersebut—salah satunya—diposisikan sebagai hari yang telah berlalu (di bulan Ramadhan) sedangkan yang lain sisa harinya. Dalam *al-Maghâzî* dijelaskan bahwa beliau masuk ke Makkah pada hari ke-19 Ramadhan, namun penanggalan tersebut diperselisihkan jika disebut di awal bulan.

Pada riwayat lain disebutkan dengan redaksi yang menunjukkan adanya keraguan: “Pada hari ke-19 atau hari ke-17.” Ya’qub bin Sufyan meriwayatkan dari riwayat Ibnu Ishaq, dari beberapa orang gurunya: “Al-Fath (penaklukan Makkah) itu terjadi pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Jika riwayat ini otentik, maka maksudnya adalah, peristiwa tersebut terjadi pada hari ke-10 pertengahan Ramadhan, sebelum masuk hari ke-10 terakhir.

Perkataan pada jalur kedua (hadits no. 4276): [وَمَعَهُ عَشْرَةُ آلَافٍ] “Bersama beliau ada sepuluh ribu orang.” Yaitu yang terdiri dari berbagai kabilah. Di dalam hadits *mursal* Urwah yang terdapat pada Ibnu Ishaq dan Ibnu Aidz disebutkan:

((ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَسْلَمَ وَغِفَارٍ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَسَلِيم.))

“Kemudian Rasulullah ﷺ keluar bersama 12.000 orang yang terdiri dari kaum Muhajirin, Anshar, Bani Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah dan Sulaim.”

Keterangan ini juga tercantum di dalam kitab *al-Iklil* dan *Syaraf al-Musthafa*. Adapun perbedaan jumlah pada kedua riwayat tersebut dapat disinkronkan, yaitu bahwa 10.000 orang bertolak dari Madinah kemudian 2000 orang lainnya bergabung (di tengah perjalanan). Penjelasan mendetail mengenai hal itu akan dipaparkan kemudian dalam hadits *mursal* Urwah setelah ini.

Perkataan: [وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنُصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ] “Peristiwa itu terjadi pada awal tahun kedelapan lebih enam bulan dari kedatangan beliau ke kota Madinah.” Demikianlah redaksi yang tertulis pada riwayat Ma’mar, namun sayangnya ini keliru. Yang tepat adalah pada awal tahun ke tujuh lebih enam bulan.

Kekeliruan ini terjadi karena penaklukan Makkah terjadi pada tahun ke delapan dari pertengahan bulan Rabi’ul Awal hingga pertengahan bulan Ramadhan—atau sama dengan setengah tahun.

Kesimpulannya, peristiwa tersebut terjadi pada tahun ketujuh lebih setengah tahun. Terkait hal ini, kita dapat mengikuti keterangan yang terdapat pada riwayat Ma'mar: berdasarkan penanggalan tahun hijriah yang diawali dari bulan Muharram, maka apabila telah masuk pada tahun selanjutnya—dua bulan atau tiga bulannya—penamaannya mutlak dikatakan satu tahun sebagai bentuk penamaan parsial dengan mengadopsi nama globalnya. Sedangkan peristiwa itu terjadi pada akhir bulan Rabi'ul Awal, sedangkan dari bulan Rabi'ul Awal hingga bulan Ramadhan disebut setengah tahun.

Ada juga yang berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi pada akhir bulan Sya'ban di akhir tahun ke tujuh lebih setengah tahun yang dimulai dari awal bulan Rabi'ul Awal. Dan ketika telah memasuki bulan Ramadhan maka hitungannya telah masuk ke tahun yang baru. Adapun awal tahun dianggap sebagai kepala tahun, maka ada benarnya juga jika hal itu dianggap sebagai awal tahun kedelapan lebih enam bulan. Atau boleh juga bahwa awal tahun kedelapan adalah awal bulan Rabi'ul Awal, adapun setelah itu disebut pertengahan tahun.

Perkataan: [يَصُومُ وَيَصُومُونَ] “Beliau berpuasa dan orang-orang pun ikut berpuasa.” Telah dipaparkan pada Kitab “ash-Shiyâm”.

Perkataan pada riwayat Khalid, (hadits no. 4277), “Dia adalah Khalid al-Hadzda’.”

Perkataan: [عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ] “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: ‘Nabi ﷺ keluar pada bulan Ramadhan menuju Hunain.’” Al-Isma’ili mempermasalahkan keterangan ini, karena menurutnya Perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah bukan sebelumnya. Untuk itu perlu ditinjau lagi.

Dalam redaksi ini, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi keluar menuju Hunain setelah peristiwa keluarnya beliau dari Madinah menuju Makkah. Ibnu Tin menceritakan dari ad-Dawudi bahwa dia berkata: “Yang lebih tepat beliau keluar menuju Makkah. Atau boleh jadi maksudnya ‘Khaibar’ namun terjadi kesalahan penulisan.”

Menurut saya, pendapat ad-Dawudi—yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Khaibar—tertolak, karena Rasulullah ﷺ keluar menuju Khaibar bukan pada bulan Ramadhan. Dan telah jelas bahwa yang dimaksud dengan perkataan “ke Hunain,” adalah yang terjadi setelah Fathu Makkah.

Adapun disebut demikian karena kepergian Nabi ke Hunain tak terlepas dari efek kepergian beliau ke Makkah. Maka itulah penyebutan (perjalanan beliau ke Hunain) juga disandarkan pada bulan kepergian beliau ke Makkah, (yaitu pada bulan Ramadhan).

Terkait hal ini, terdapat sebuah redaksi pembanding dalam hadits Abu Hurairah yang akan diterangkan nanti. Dan dengan hadits ini, al-Muhibb ath-Thabari mengkompromikannya.

Menurut pendapat lainnya: Boleh saja dipahami bahwa keluarnya Nabi menuju Hunain terjadi pada hari-hari terakhir bulan Ramadhan, sesuai dengan pendapat Ibnut Tin. Namun, pendapat tersebut menjadi rancu karena beliau sendiri keluar dari Madinah pada hari kesepuluh Ramadhan lalu sampai di Makkah pada pertengahannya, kemudian beliau bermukim di sana selama sembilan belas hari? Sebagaimana akan dijelaskan.

Menurut saya: Inilah pernyataan yang ditegaskan oleh seseorang yang menyanggah pendapat sebelumnya, karena tanggal permulaan keberangkatan beliau masih diperselisihkan—sebagaimana yang telah dijelaskan di akhir Bab “al-Ghazwah” dari hadits Ibnu Abbas—oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa keluarnya beliau menuju Hunain terjadi pada bulan Syawal.

Perkataan dalam riwayat ini: [دَعَا يَأْنَاءً مِنْ لَبْنٍ أَوْ مَاءٍ] “Beliau meminta bejana berisi susu atau air minum.” Pada riwayat Thawus dari Ibnu Abbas yang tercantum di akhir bab ini, disebutkan: ((دَعَا يَأْنَاءً مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا)) “Beliau meminta disediakan secangkir air minum, kemudian beliau meminumnya di siang hari.” (Al-Hadits)

Ad-Dawudi berkata: “Ada kemungkinan beliau satu kali meminta susu dan satu kali lagi meminta air minum.” Menurut saya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau meminta disediakan (bejana) berkali-kali. Karena haditsnya satu dan kisahnya pun hanya satu. Adapun hal tersebut disebabkan adanya keraguan dari perawi, maka didahulukan riwayat yang menegaskannya.” Ibnu Tin berpendapat berlebihan, dia berkata: “Terdapat dua kisah, salah satunya terjadi saat Fathu Makkah dan satunya lagi terjadi saat Perang Hunain.”

Perkataan: [فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّومِ أَفْطَرُوا] “Orang-orang yang telah berbuka puasa berkata kepada orang-orang yang masih berpuasa, berbukalah kalian!” Demikianlah redaksi yang terdapat pada riwayat Abu Dzarr. Sedangkan pada riwayat lainnya disebutkan dengan kalimat لِلصُّومِ dibaca dengan huruf *alif*. Kedua maknanya sama, yaitu bentuk jamak dari kata صَائِمٌ artinya: “Orang yang berpuasa.”

Sementara, ath-Thabari dalam kitabnya, *at-Tahdzib* meriwayatkan: “Orang-orang yang telah berbuka berkata kepada orang-orang yang masih berpuasa: ‘Berbukalah kalian wahai para pendosa.’”

Hadits (no. 4278):

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ] “Abdurrazzaq berkata, Ma’mar mengabarkan kepada kami.” Ahmad bin Hambal me-*maushul*-kan hadits ini darinya dan redaksi setelahnya, yaitu:

((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ)) الْحَدِيثُ

“Rasulullah ﷺ keluar (safar) pada tahun penaklukan pada bulan Ramadhan dan beliau dalam keadaan berpuasa, hingga ketika beliau melewati Ghadir di tengah perjalanan” (Al-Hadits)

Perkataan: [وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ] “Hammad bin Zaid menuturkan dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.” Demikian redaksi yang terdapat pada sebagian naskah Abu Dzarr,

sedangkan redaksi yang terdapat dalam sebagian besar naskah ditulis dengan tidak menyebutkan nama Ibnu Abbas, sebagaimana ditegaskan oleh ad-Daruquthni dan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakbraj*. Naskah ini juga di-*maushul*-kan oleh al-Baihaqi dari jalur Sulaiman bin Harb—dia adalah salah seorang guru al-Bukhari—dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ikrimah, kemudian dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang panjang tentang Fathu Makkah. Al-Baihaqi berkata di akhir komentarnya terkait hadits tersebut: “Abu Ayyub tidak pernah melebihi Ikrimah dalam periwayatan.”

Terkait hadits ini, saya telah jelaskan sebelumnya, bahwasanya Ibnu Abu Syaibah telah meriwayatkannya seperti redaksi di atas secara *mursal* dari Sulaiman bin Harb dengan redaksi yang cukup panjang dan saya akan sampaikan intisari hadits ini nanti saat menjelaskan kisah peperangan Fathu Makkah. Sedangkan riwayat dari Jalur Thawus dari Ibnu Abbas telah dibahas pada Kitab “ash-Shiyâm”.



Di manakah Nabi ﷺ Menancapkan Bendera Saat Fathu Makkah

٤٨ - بَابُ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ

(٤٢٨٠) حَدَّثَنِي ¹⁴⁹عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا، خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ¹⁵⁰وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظُّهْرَانِ فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرْفَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا هَذِهِ؟ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرْفَةَ. فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقْلٌ مِنْ ذَلِكَ. فَرَأَاهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرِيسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطَمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتْ

¹⁴⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

¹⁵⁰ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن حرب.

الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ¹⁵¹ تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةً فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: هَذِهِ غِفَارُ، قَالَ: مَا لِي وَلِغِفَارٍ. ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمَرَّتْ سُلَيْمٌ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى أَقْبَلْتُ كَتِيبَةً لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ، حَبِّدَا يَوْمَ الذِّمَارِ. ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ - وَهِيَ أَقْلُ الْكَتَائِبِ - فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ: مَا قَالَ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: كَذَبَ سَعْدُ؛ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظَّمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةُ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ. قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرَكَّزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ ((. قَالَ ¹⁵² عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁵¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis lafazh (تمى) yang kedua.

¹⁵² Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

أَنْ تَرْكِزَ الرَّايَةَ، قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَدَاءٍ، فَقُتِلَ مِنْ حَيْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ: حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ)).

4280. Ubaid bin Isma'il telah meriwayatkan kepadaku, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam dari Ayahnya, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ berangkat (safir) pada tahun penaklukan Makkah —dan kabar keberangkatan ini sampai kepada orang-orang Quraisy— lalu keluarlah Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam, dan Budail bin Warqa untuk mencari informasi tentang keberadaan Rasulullah ﷺ. Mereka berjalan mendekat hingga sampai di Marra Dzahran. (Di sana) mereka melihat cahaya (api) yang seakan-akan api itu adalah api Arafah (api unggun atau obor yang biasa dinyalakan oleh jamaah haji^{pent}). Abu Sufyan lalu berkata: “Apa itu, sepertinya itu adalah api Arafah?” Budail bin Warqa berkata: “(Itu) api Bani Amr.” Abu Sufyan berkata: “(Tetapi api) Amr lebih kecil dari api itu.”

Tiba-tiba beberapa orang pengawal Rasulullah ﷺ melihat mereka, kemudian menangkap dan membawanya. Para pengawal itu lantas menghadapkan mereka kepada Rasulullah ﷺ. Dan (pada saat itulah) Abu Sufyan masuk Islam.

Ketika berjalan, Rasulullah ﷺ berkata kepada Abbas: “Tahanlah Abu Sufyan di tepi bukit agar ia dapat menyaksikan kaum muslimin.” Abbas lalu menahannya. Saat itu beberapa kabilah berjalan bersama Rasulullah ﷺ. Mereka berjalan berkelompok-kelompok (berparade) di hadapan Abu Sufyan. Ketika satu kelompok pasukan berjalan, Abu Sufyan bertanya: “Wahai Abbas siapakah (mereka) ini?” Abbas menjawab: “Ini adalah kabilah Ghifar.” Dia (Abu Sufyan) lalu berkata:

“Tidak ada permusuhan antara aku dan Ghifar.” Kemudian berjalan kabilah Juhainah, lalu dia pun berkata seperti itu. Kemudian berjalan kabilah Sa’ad bin Hudzaim, lalu dia pun berkata seperti itu. Kemudian berjalan kabilah Sulaim, lalu dia pun berkata seperti itu. Hingga lewat satu pasukan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia bertanya: “Siapakah (mereka) ini?” Abbas lantas menjawab: “Mereka itu adalah orang-orang Anshar—di antara mereka ada Sa’ad bin Ubadah yang memegang bendera—” Sa’ad bin Ubadah kemudian berkata: “Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pertumpahan darah, hari Ka’bah dihalalkan.” Abu Sufyan berkata: “Wahai Abbas, sebaik-baiknya hari penghancuran.”

Kemudian datanglah satu pasukan lain—yaitu pasukan yang paling sedikit jumlahnya—di dalamnya terdapat Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau. Bendera Rasulullah ﷺ dipegang oleh Zubair bin Awwam. Ketika Rasulullah ﷺ berjalan melewati Abu Sufyan, Abu Sufyan pun berkata: “Apakah engkau tahu apa yang dikatakan Sa’ad bin Ubadah?” Beliau bertanya: “Apa yang telah dikatakan olehnya?” Dia menjawab: “Dia berkata begini dan begini.” Rasulullah ﷺ berkata: “Sa’ad berdusta (keliru), justru hari ini adalah hari di mana Allah memuliakan Ka’bah dan hari di mana Ka’bah akan ditutupi kain kiswah.”

Ia (Abu Hisyam) berkata: “Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menancapkan benderanya di wilayah al-Hajun. Urwah berkata: Nafi’ bin Jubair bin Muth’im meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abbas berkata kepada Zubair bin Awwam: ‘Wahai Abu Abdullah, di sinilah tempatnya ketika engkau diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk menancapkan bendera.’ Dia (Urwah) berkata: Dan pada saat itu Rasulullah ﷺ memerintahkan Khalid bin Walid untuk masuk ke Makkah dari bagian atas, yakni dari wilayah Kada dan Nabi ﷺ masuk dari wilayah Kuda. Saat itu, dua orang dari pasukan berkuda Khalid bin Walid terbunuh, keduanya adalah Hubaisy bin al-Asy’ar dan Kurz bin Jabir al-Fihri.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّاْيَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ] “Bab di manakah Nabi ﷺ menancapkan bendera pada hari penaklukkan Makkah.” Yaitu penjelasan mengenai tempat Nabi ﷺ menancapkan bendera atas perintah beliau.



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] “Dari Hisyam.” Ia adalah Hisyam bin Urwah. **Perkataan:** [عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ] “Dari Ayahnya, dia berkata: ‘Ketika Rasulullah ﷺ berjalan pada tahun penaklukkan Makkah.’” Demikian redaksi yang disebutkan Hisyam secara *mursal*. Saya belum pernah melihat Urwah pada jalur periwayatan hadits yang diwayatkannya secara *maushul*.

Adapun maksud Imam al-Bukhari menyertakan biografi sanad dari Urwah—yang terdapat pada akhir hadits—adalah untuk menjelaskan bahwa hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul* dari Urwah dari Nafi’ bin Jubair bin Muth’im dari al-Abbas bin Abdul Muthalib dan az-Zubair bin Awam.

Perkataan: [فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا] “Maka sampailah kabar tersebut kepada orang-orang Quraisy.” Sepintas, redaksi ini memberi kesan bahwa berita tentang perjalanan Rasulullah telah sampai kepada mereka sebelum keluarnya Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam. Adapun keterangan yang terdapat pada redaksi Ibnu Ishaq dan Ibnu Aidz dari *Maghâzî* milik Urwah disebutkan: “Kemudian kaum muslimin keluar dengan mengendarai kuda hingga sampai di Marra adz-Dzahrân, dan kabar kepergian mereka ini tidak diketahui orang-orang Quraisy.”

Disebutkan juga pada riwayat Abu Salamah dari Ibnu Abu Syaibah bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengamankan semua jalan, lalu beliau pun keluar. Tak pelak hal itu membuat penduduk Makkah tidak mengetahui kabar apa pun tentang keberangkatan beliau ﷺ.

Abu Sufyan lalu berkata kepada Hakim bin Hizam: “Apakah engkau bersedia berangkat untuk suatu urusan yang semoga (di sana) kita mendapat informasi?” Budail bin Warqa berkata kepada Abu Sufyan: “Aku (ikut) bersama kalian.” Keduanya berkata: “Baiklah jika kau mau.” Kemudian mereka pun berangkat.

Dalam riwayat Ibnu Aidz dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata: “Tidaklah Rasulullah ﷺ menyerang kaum Quraisy kecuali setelah beliau mengutus Dhamrah untuk menawarkan satu dari tiga pilihan, yaitu: *Pertama*, membayar denda (*diyat*) untuk kematian orang-orang bani Khuza’ah. *Kedua*, mencabut dukungan mereka kepada Bani Bakar, dan *ketiga*, perang. Kemudian Dhamrah mendatangi mereka untuk menawarkan pilihan tersebut. Qardzhah bin Amr (utusan dari pihak Quraisy) lalu berkata: ‘Kami tidak akan membayar diyat dan tidak pula mencabut dukungan, akan tetapi kami memilih perang!’ Dhamrah lalu pergi untuk menginformasikan (kepada Nabi) pilihan mereka itu. (Tidak lama kemudian) orang-orang Quraisy mengutus Abu Sufyan untuk meminta Rasulullah ﷺ memperbaharui kesepakatan.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Musaddad dari hadits *mursal* Muhammad bin Abbad bin Ja’far. Namun al-Waqidi mengingkarinya dan dia menyatakan bahwa Abu Sufyan justru lebih dulu pergi sebelum berita mengenai keberangkatan kaum muslimin sampai kepadanya. *Wallâhu a’lam*.

Pada hadits *mursal* Ikrimah yang ada dalam hadits Ibnu Abu Syaibah dan hadits *mursal* lainnya yang terdapat dalam *Maghâzî* Urwah dalam hadits Ibnu Ishaq dan Ibnu Aidz disebutkan: “Orang-orang Quraisy merasa takut (pilihan mereka yaitu berperang). Maka itu berangkatlah Abu Sufyan ke Madinah, selanjutnya dia berkata kepada Abu Bakar: ‘Perbaharuilah perjanjian untuk kami!’ ‘Ini bukan urusanku.’ jawab Abu Bakar. Setelah itu, dia mendatangi Umar, namun Umar malah memakinya. Kemudian dia mendatangi Fathimah, lalu Fathimah menjawab: ‘Ini bukanlah urusanku.’ Kemudian dia mendatangi Ali, lalu Ali pun menjawab: ‘Ini bukanlah urusanku.’

Ali meneruskan: ‘Tidak pernah aku melihat peristiwa seperti hari ini, ada seorang lelaki yang lebih pandir—daripada Abu Sufyan—kamu adalah tokoh masyarakat (Quraisy).’ Ali kemudian memperbaharui kesepakatan (memberikan perlindungan kepada mereka).”

Ikrimah berkata: “Abu Sufyan lalu mengepalkan salah satu tangannya ke tangan yang lain sambil berkata: ‘Aku sungguh telah diselamatkan di antara orang-orang (dengan pembaharuan kesepakatan ini).”

Abu Sufyan lantas kembali ke Makkah, dan orang-orang Quraisy menyambutnya seraya berkata: “Jika berita perang yang kamu bawa kepada kami, kami akan bersiap-siap. Namun jika berita damai, kami akan merasa aman.” Ini redaksi dari Ikrimah, sedangkan redaksi pada riwayat Urwah, redaksinya: “Orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Sufyan: ‘Ali telah mempermainkanmu. Upaya diplomasi dengan orang-orang terdekatmu hanyalah oleh-oleh buat mereka.”

Dari keterangan di atas, muncullah kemungkinan, bahwa kalimat: بَلَغَ قُرَيْشًا “Telah sampai berita (keberangkatan Nabi ﷺ) kepada orang-orang Quraisy”, maksudnya, berita itu atas dasar perkiraan mereka dan bukan diartikan bahwa orang yang menyampaikan berita tersebut telah menyampaikan berita yang sebenarnya.

Perkataan: [خَرَجُوا يَلْتَئِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Mereka keluar untuk mencari kabar tentang Rasulullah ﷺ.” Pada riwayat Ibnu Aidz disebutkan dengan redaksi: “Orang-orang Quraisy mengutus Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam. Kemudian keduanya bertemu Budail bin Warqa, dan Budail pun ikut menemani keduanya lalu mereka semua pergi.”

Perkataan: [حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ] “Hingga mereka tiba di Marra Dzahran.” Kata مَرَّ dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *ra* dan men-*tasydid*-kannya; yaitu nama tempat yang cukup terkenal. Namun menurut redaksi secara umum, kata مَرَّ ini dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ra* dan menambahkan *wawu* (مَرَوْ). Kata الظَّهْرَانِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dha* men-*sukun*-kan huruf *ha*. Kata ini merupakan bentuk *tatsniyah* dari kata الظَّهْر. Pada hadits *mursal* Abu Salamah tertulis:

“Hingga ketika mereka singgah di jalan kecil Marra Dzahrān, mereka kegelapan—karena mereka telah memasuki waktu malam—. Mereka kemudian mengawasi lembah itu, ternyata obor api telah menyinari seluruh bagian lembah tersebut.” Pada riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: “Orang-orang muslim pada malam itu menyalakan 10 ribu obor api.”

Perkataan: [فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا هَذِهِ] “Abu Sufyan berkata: ‘Apa ini?’” Yaitu obor api. Kalimat لَكَأَنَّهَا merupakan *jawab qasm* dari kalimat yang tidak dicantumkan. Perkataan: نِيرَان عَرَفَةَ “Obor api Arafah.” Kalimat ini mengisyaratkan pada tradisi mereka yaitu menyalakan obor-obor api pada malam Arafah. Pada riwayat Ibnu Sa’ad disebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabatnya pada malam tersebut untuk menyalakan 10 ribu obor api.

Perkataan: [فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: هَذِهِ نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو] “Budail bin Waraqa berkata: “Ini adalah obor api Bani Amr.” Yakni Khuza’ah. Nama Amr yang disebutkan di sini adalah Ibnu Luhyin. Biografinya dan asal nasab Khuza’ah telah disampaikan di awal Kitab “al-Manaqib”.

Perkataan: ((فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمَرُوا أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ)) “Abu Sufyan mengatakan: ‘(Obor api) Amr lebih sedikit daripada itu.’” Redaksi seperti ini, juga disebutkan di dalam hadits *mursal* Abu Salamah. Sedangkan di dalam *Maghâzî* karya Urwah yang terdapat pada hadits Ibnu Aidz, redaksinya justru sebaliknya; bahwa mereka, ketika melihat kemah-kemah kaum muslimin dan mendengar ringkikan kuda mereka, hal tersebut sontak membuat mereka terperangah, lalu berkata: “Mereka adalah Bani Ka’ab—yakni Khuza’ah—.”

Bani Ka’ab adalah kabilah terbesar Khuza’ah, dan mereka terlibat dalam gejolak peperangan—. Lalu Budail berkata: “Tetapi tampaknya jumlah mereka lebih banyak dari Bani Ka’ab, karena jumlah mereka tidaklah sebanyak ini.” Lalu mereka berkata: “Mereka pergi untuk menempati tanah air kita. Demi Allah kami tidak bisa memperkirakan berapakah banyaknya manusia dari besarnya gemuruh suara manusia seperti ini.”

Perkataan: [فَرَأَاهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذْرَكُوهُمْ فَأَخَذَهُمْ] “Salah seorang pengawal Rasulullah ﷺ melihat mereka lalu menghampiri dan menangkap mereka.” Pada riwayat Ibnu Aidz: “Rasulullah ﷺ mengutus seorang penunggang kuda untuk memata-matai wilayah sekitarnya. Sedangkan Khuza’ah menguasai sebuah perlintasan (jalan). Mereka tidak membiarkan seorang pun yang melintasinya. Ketika Abu Sufyan serta dua orang temannya memasuki perkemahan kaum muslimin, mereka lalu ditangkap oleh prajurit berkuda pada malam hari.”

Pada hadits *mursal* Abu Salamah: “Para pengawal Nabi ﷺ adalah orang-orang Anshar. Pada malam itu Umar bin Khathab memimpin mereka. Para pengawal lantas datang kepada Umar dengan membawa Abu Sufyan dan kedua temannya lalu melapor: ‘Kami membawakan kepadamu beberapa orang penduduk Makkah.’ Umar berkata: ‘Demi Allah seandainya kalian membawa Abu Sufyan kepadaku maka kalian tidaklah perlu menambahnya lagi.’ ‘Justru kami membawa Abu Sufyan kepadamu,’ jawab mereka.”

Pada riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: “Al-Abbas keluar pada malam hari lalu bertemu dengan Abu Sufyan dan Budail. Al-Abbas kemudian membawa Abu Sufyan ikut bersamanya dengan menaiki seekor bagal, sementara kedua temannya (Hakim dan Budail) pulang.” Keterangan ini dapat disingkronkan; bahwa ketika para pengawal menangkap mereka (Abu Sufyan dan dua temannya) al-Abbas lalu datang menyelamatkan Abu Sufyan.

Pada riwayat Ibnu Ishaq juga disebutkan: “Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Marra Dzahran, al-Abbas berkata: ‘Demi Allah, bila Rasulullah memasuki Makkah dengan cara paksa sebelum mereka (Abu Sufyan dan teman-temannya) mendatangi beliau untuk meminta perlindungan, maka tentu hari itu adalah hari kehancuran bagi orang-orang Quraisy.’ Dia melanjutkan: ‘Aku lalu menunggang bagal milik Rasulullah ﷺ hingga tiba di bukit *Arak*. Aku berkata: ‘Semoga saja aku menemukan seorang tukang kayu bakar atau seseorang yang akan pergi ke Makkah, sehingga dia akan menyampaikan berita kepada penduduk Makkah.’

Namun tiba-tiba aku mendengar suara Abu Sufyan, Budail dan Ibnu Warqa. Abbas berkata: ‘Wahai Abu Handzalah (sebutan untuk Abu Sufyan)!’ Abu Sufyan mengenali suaraku, lalu berkata: ‘Abu al-Fadhl?’ Aku menjawab: ‘Ya.’ Dia berkata: ‘Berita apa yang engkau sampaikan?’ Aku berkata: ‘Cepat naiklah di belakang bighal ini agar aku dapat membawamu kepada Rasulullah ﷺ dan memintakan perlindungan beliau untukmu.’ Al-Abbas menuturkan: ‘Abu Sufyan kemudian naik di belakangku sedangkan kedua temannya pulang.’”

Riwayat ini berbeda dengan riwayat sebelumnya yang mengatakan bahwa pasukan pengawal Rasulullah ﷺ menangkap Abu Sufyan dan kawan-kawannya, tapi menurut riwayat Ibnu Aidz: “Budail dan Hakim lalu mendatangi Rasulullah ﷺ kemudian keduanya masuk Islam.”

Ada kemungkinan redaksi: ((وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ)) “Kedua temannya pulang,” maksudnya yaitu, keduanya pulang setelah masuk Islam, sedangkan Abu Sufyan tetap bersama al-Abbas karena ada perintah Rasulullah ﷺ untuk menahannya hingga ia menyaksikan pasukan kaum muslimin.” Ada kemungkinan lain bahwa keduanya pulang saat al-Abbas bertemu dengan Abu Sufyan, setelah itu mereka (Budail dan Warqa) ditangkap oleh pasukan pengawal.

Di dalam *Maghâzî* milik Musa bin Uqbah, terdapat keterangan yang menguatkan redaksi di atas, di dalamnya disebutkan: “Al-Abbas menemui mereka kemudian melindungi dan membawa mereka ke hadapan Rasulullah ﷺ. Budail dan Hakim kemudian masuk Islam sedangkan Abu Sufyan terlambat masuk Islam hingga masuk waktu pagi.”

Keterangan yang terdapat dalam hadits Ibnu Ishaq dan hadits *mursal* Abu Salamah dapat disinkronkan, yaitu; bahwasanya para pengawal telah menangkap mereka, dan tatkala mereka melihat Abu Sufyan bersama al-Abbas, mereka pun membiarkan Abu Sufyan bersamanya.” Sementara pada riwayat Ikrimah disebutkan: “Kemudian al-Abbas pergi bersama Abu Sufyan menghadap Rasulullah ﷺ, saat itu beliau tengah berada di dalam kubah beliau. Beliau lalu berkata: ‘Wahai Abu Sufyan,

masuk Islamlah, kamu akan selamat!’ Abu Sufyan lantas menjawab: ‘Bagaimana aku memperlakukan (berhala) Lata dan Uzza?’ Ikrimah menuturkan: Umar mendengarnya, lalu ia berkata: ‘Jika kamu berada di luar kubah Rasulullah ﷺ, niscaya kamu tidak akan mengucapkan perkataan itu lagi selamanya!’ Akhirnya, Abu Sufyan pun (menyatakan keinginannya untuk) masuk Islam. Al-Abbas lalu membawanya pergi menuju kediamannya. Tatkala waktu subuh tiba, Abu Sufyan bangun dan menyaksikan kaum muslimin bersegera melaksanakan shalat, maka pada saat itulah, dia kemudian memeluk Islam.”

Perkataan: [اٰخِيسَ اَبَا سُفْيَانَ] “Tahanlah Abu Sufyan.” Sementara, pada riwayat Musa bin Uqbah disebutkan bahwa: “Al-Abbas berkata kepada Rasulullah ﷺ: ‘Aku tidak merasa aman. Karena, apabila Abu Sufyan kembali (ke Makkah), tentu dia akan kembali kafir. (Rasulullah ﷺ lalu berkata kepada Abbas) maka tahanlah dia, hingga kau perlihatkan pasukan Allah kepadanya.’ Abbas pun melaksanakan perintah tersebut. Abu Sufyan lalu berkata: ‘Apakah ini sebuah pengkhianatan, wahai Bani Hasyim?’ Al-Abbas menjawab: ‘Tidak, tetapi karena aku ada keperluan denganmu sampai besok pagi, sehingga kamu dapat melihat pasukan Allah dan apa yang Dia janjikan kepada orang-orang musyrik.’ Abbas kemudian menahannya di Mudhayyak (bukit yang tempatnya sempit), tidak di bukit Arak, hingga pagi hari.”

Perkataan: [عِنْدَ حَظْمِ الْجَبَلِ] “Di tepi bukit.” Kalimat حَظْمِ الْجَبَلِ menurut riwayat an-Nasafi dan al-Qabisi dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha*, men-*sukun*-kan huruf *tha* dan huruf setelahnya adalah *jim* dan *ba*, artinya tepi bukit. Cara baca ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya dari kalangan ahli sejarah peperangan.

Sedangkan menurut sebagian besar riwayat, kata حطم dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha*. Dan kata الْجَبَلِ ditulis dengan huruf *kha* dan men-*sukun*-kan huruf *ba* (الْحَبْلِ), artinya di sisi bukit yang paling padat. Adapun tujuan penahanannya di sana karena tempat tersebut sempit sehingga dia dapat melihat seluruh (kekuatan pasukan muslim) tanpa ada yang terlewat seorang pun dari mereka.

Perkataan: [فَجَعَلَتْ الْقَبَائِلُ تَمَرًا] “Kemudian beberapa kabilah mulai melintasi (Abu Sufyan).” Pada riwayat Musa bin Uqbah disebutkan: “Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang untuk berseru agar setiap kabilah memperlihatkan kekuatan persenjataan dan jumlah pasukan mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan seluruh pasukan untuk bergerak maju. Lalu satu pasukan bergerak. (Menyaksikan hal itu) Abu Sufyan pun bertanya: ‘Wahai Abbas apakah dalam pasukan itu ada Muhammad?’ ‘Tidak ada,’ jawab Abbas. ‘Lalu siapa mereka?’ tanyanya. ‘Mereka adalah kabilah Qudha’ah,’ jawab Abbas. Kemudian beberapa pasukan yang lainnya segera bergerak maju. Abu Sufyan pun menyaksikan pasukan besar tersebut sehingga membuat hatinya ciut.”

Perkataan: [كَيْبَةٌ كَيْبَةٌ] “Sekelompok-sekelompok.” Dibaca dengan huruf *ta*, mengikuti pola عَظِيمَةٌ. Yaitu satu regu pasukan. Kata كَيْبَةٌ berwazan فَعِلٌ dari kata الكَتَبَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ta* artinya *aljam’u* yaitu sekelompok.

Perkataan: [مَا لِي وَلِغِفَارٍ. ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ] “‘Aku tidak ada permusuhan dengan Ghifar.’ Kemudian kabilah Juhainah maju, dan dia pun berkata seperti itu.” Pada hadits *mursal* Abu Salamah disebutkan: “Saat kabilah Juhainah maju, Abu Sufyan berkata: ‘Siapa mereka itu wahai Abbas?’ ‘Mereka kabilah Juhainah,’ jawab Abbas. Abu Sufyan berkata: ‘Aku tidak ada permusuhan dengan Juhainah, demi Allah antara aku dengan mereka tidak pernah ada peperangan sama sekali.’”

Disebutkan dalam hadits *mursal* Urwah bahwa kabilah Juhainah ini terdiri dari beberapa kabilah, antara lain: Ghifar, Juhainah, Sa’ad bin Hudzaim, dan Sulaim. Sementara pada hadits *mursal* Abu Salamah ditambahkan dua kabilah lainnya, yaitu Aslam dan Muzainah, dan tidak menyebutkan kabilah Sa’ad bin Hudzaim karena mereka berasal dari Bani Qudha’ah. Namun dalam riwayat Musa bin Uqbah nama Bani Quda’ah tetap disebutkan, dan nama Sa’ad bin Hudzaim dalam riwayat ini lebih dikenal dengan sebutan Sa’ad Hudzaim, yakni dengan meng-*idhafah*-kannya. Bahkan sebagian riwayat lain membenarkan (penasabannya) dengan menggunakan nama kiasan yaitu Sa’ad bin Zaid bin Laits bin Sud bin Aslum bin al-Haf bin Qudha’ah.

Di dalam kabilah Sa'ad Hudzaim terdapat beberapa kabilah Arab lainnya, di antaranya; Bani Dhinah dan Bani Udzrah—yaitu sebuah kabilah besar dan cukup terkenal—. Adapun nama Hudzaim yang menjadi nisbat nama Sa'ad—seorang budak—adalah pemilik budak, lalu kepadanya nama Sa'ad dinisbatkan. Al-Waqidi menyebutkan, pada kabilah-kabilah itu juga terdapat nama-nama kabilah lain, seperti; Kabilah Asyja', Aslum, Tamiman, dan Fazarah.

Perkataan: [مَعَهُ الرَّايَةُ] “Bendera bersamanya (Sa'ad bin Ubadah).” Yaitu bendera kaum Anshar. Sedangkan bendera kaum Muhajirin dipegang oleh az-Zubair, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ] “Sa'ad bin Ubadah berkata: ‘Wahai Abu Sufyan hari ini adalah hari pembantaian.’” Kata الْمَلْحَمَةِ dibaca dengan huruf *ha*, yaitu hari peperangan, yang tidak ada seorang pun yang terbebas darinya. Atau hari pembunuhan, seperti dikatakan; لَحِمَ فُلَانٌ فُلَانًا “Fulan membunuh si Fulan.”

Perkataan: [الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمَ الدِّمَارِ] “Hari di mana Ka'bah dihalalkan. Abu Sufyan berkata: ‘Wahai Abbas, inilah hari pembinaan.’” Demikianlah redaksi hadits yang ditulis secara ringkas dalam bab ini. Maksud perkataan Sa'ad: “Hari pembantaian” adalah hari pembantaian yang besar. Dan maksud perkataan Abu Sufyan: يَوْمَ الدِّمَارِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dza* dan mem-*fathah*-kan *mim* yaitu hari kebinasaan. Al-Khathabi berkata: “Abu Sufyan berharap seandainya dia memiliki kekuatan, tentu dia akan melindungi kaumnya dan membela mereka.”

Ada yang mengatakan, maksudnya ini adalah hari kemarahan untuk Tanah Haram dan penduduknya serta kemenangan bagi mereka yang diberi kemampuan. Ada yang mengatakan, maksudnya; hari yang mengharuskanmu mendapat penjagaan dan perlindunganku dari perbuatan buruk terhadapmu.

Ibnu Ishaq berkata: “Sebagian ulama berpendapat, Sa'ad berkata: ‘Hari ini adalah hari pembantaian, hari dihalalkannya Tanah Haram.’

Kemudian salah seorang dari kalangan Muhajirin mendengarnya, setelah itu dia melaporkan: ‘Wahai Rasulullah! Orang-orang Quraisy tidak akan aman dari serbuan, jika Sa’ad yang memegang bendera.’ Maka Rasulullah berkata kepada Ali: ‘Ambilah bendera itu darinya, dan masuklah engkau (ke Tanah Haram) dengan bendera tersebut.’” Ibnu Hisyam berkata: “Seseorang tersebut adalah Umar.” Menurut saya pendapat ini sangat tidak tepat, karena sifat Umar terkenal keras terhadap orang-orang Quraisy.

Diriwayatkan oleh al-Umawiy dalam *al-Maghâzî* bahwa Abu Sufyan berkata kepada Nabi ﷺ: “Kenapa engkau mengarahkannya (Sa’ad), apakah engkau memerintahkan untuk membunuh kaummu?” “Tidak,” jawab beliau. Lalu Abu Sufyan menyebutkan apa yang dikatakan oleh Sa’ad, ia pun bermunajat pada Allah dan memohon belas kasih-Nya. Lalu Rasulullah ﷺ berkata: “Wahai Abu Sufyan! Hari ini adalah hari yang dirahmati, hari Allah ﷻ memuliakan orang-orang Quraisy.” Lantas diutuslah seseorang kepada Sa’ad untuk mengambil bendera itu darinya, lalu Sa’ad menyerahkan bendera itu kepada anaknya, Qais.

Pada hadits Ibnu Asakir dari jalur Abuz Zubair dari Jabir, dia berkata: “Ketika Sa’ad bin Ubadah mengatakan perkataan itu, seorang wanita Quraisy bersenandung kepada Rasulullah ﷺ:

*Wahai Nabi pembawa hidayah, kepadamu orang-orang Quraisy
memohon perlindungan padahal saat itu bukanlah waktunya untuk
meminta perlindungan*

*Ketika luasnya bumi menjadi sempit bagi mereka dan ketika Rabb
langit memerangi mereka*

*Sesungguhnya Sa’ad bin Ubadah ingin menghancurkan tulang
punggung penduduk al-Hujun dan al-Bat-ha’.*”

Tatkala beliau mendengar syair ini, beliau menjadi bermurah hati dan merasa kasihan terhadap mereka. Setelah itu beliau memerintahkan agar bendera diambil dari Sa’ad dan diserahkan kepada anaknya, Qais.

Pada riwayat Abu Ya'la dari hadits az-Zubair: “Bahwa Nabi ﷺ menyerahkan (bendera tersebut) kepada az-Zubair, maka itu az-Zubair memasuki Makkah dengan memegang dua bendera.” Derajat hadits ini lemah sekali, walaupun Musa bin Uqbah telah menegaskannya dalam *al-Maghâzî* dari az-Zuhri; bahwasanya beliau menyerahkan bendera itu kepada az-Zubair bin Awam.

Dari keterangan-keterangan di atas ada tiga pendapat tentang siapa yang diserahi bendera yang diambil dari Sa'ad. Adapun yang tampak dari semua keterangan, bahwa Ali diutus untuk mengambilnya dari Sa'ad dan agar Ali masuk ke Makkah dengan memegang bendera itu. Namun karena dikhawatirkan akan berubahnya pikiran Sa'ad maka Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menyerahkan bendera tersebut kepada putranya, Qais. Setelah bendera ada di tangan putranya, Sa'ad justru khawatir jika nanti ada sesuatu dari anaknya yang mengingkari perintah Nabi ﷺ, lalu Nabi meminta agar bendera itu diambil darinya dan pada saat itulah bendera tersebut diambil oleh az-Zubair.

Mengenai kisah terakhir ini telah disebutkan al-Bazzar dari hadits Anas dengan status sanad sesuai kriteria al-Bukhari, adapun lafazhnya: “Bahwasanya Qais—ketika berangkat ke Makkah—merupakan pasukan Nabi ﷺ yang berada di barisan terdepan. Lalu Sa'ad berbicara kepada Nabi ﷺ memohon agar mengalihkan Qais dari posisi pasukannya, karena khawatir jika dia akan bertindak sebelum ada perintah, maka Nabi ﷺ pun mengalihkannya.”

Mengenai syair yang dilantunkan seorang perempuan Quraisy—seperti disebutkan di atas—, al-Waqidi menyebutkan bahwa syair itu milik Dharar bin al-Khathab al-Fihri. Kemungkinan syair itu dikirimkan untuk dibacakan oleh perempuan itu agar lebih mengena dalam memohon kasih sayang mereka.

Pada hadits bab, nanti akan dijelaskan bahwasanya Abu Sufyan melaporkan kepada Nabi ﷺ perkataan Sa'ad, lalu beliau berkata: “Sa'ad berdusta,” maksudnya dia salah.

Dalam hal ini, al-Umayy menyebutkan dalam *al-Maghâzî* bahwa:
“Ketika Sa’ad bin Ubadah berkata:

((الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ، الْيَوْمَ أَذَلَّ اللَّهُ قُرَيْشًا، فَحَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ لَمَّا مَرَّ بِهِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِرْتُ بِقَتْلِ قَوْمِكَ - وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَنْشِدْكَ اللَّهَ فِي قَوْمِكَ، فَأَنْتَ أَكْبَرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ، فَقَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ، الْيَوْمَ يُعْزُّ اللَّهُ فِيهِ قُرَيْشًا. فَأُرْسِلَ إِلَى سَعْدٍ فَأَخَذَ اللِّوَاءَ مِنْ يَدِهِ فَجَعَلَهُ فِي يَدِ ابْنِهِ قَيْسٍ.))

‘Hari ini adalah hari dihalalkannya (perang) yang diharamkan, dan hari ini pula Allah pasti menghinakan orang-orang Quraisy!’ Lalu (pasukan) Rasulullah ﷺ berpapasan dengan Abu Sufyan, saat beliau melewatinya, Abu Sufyan memanggil beliau: ‘Wahai Rasulullah ﷺ engkau diperintahkan untuk membunuh kaummu?’—kemudian dia menyampaikan perkataan Sa’ad bin Ubadah—lalu dia berkata kepada Nabi: ‘Aku kepadamu dengan nama Allah dalam urusan kaummu, sedang kau adalah orang yang paling baik dan paling diterima oleh mereka.’ Maka beliau berkata: ‘Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari kasih sayang, hari di mana Allah memuliakan orang-orang Quraisy.’ Lalu diutuslah seseorang kepada Sa’ad untuk mengambil bendera itu dari tangannya lalu diserahkanlah bendera itu kepada putranya, Qais.”

Perkataan: [ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقْلُ الْكَتَائِبِ] “Kemudian datanglah satu pasukan—yaitu pasukan yang paling sedikit dari pasukan-pasukan yang lain.” Yaitu paling sedikit jumlahnya. Iyadh berkata: “Kata أَقْلُ pada sebagian banyak riwayat ditulis dengan huruf *qaf*, sedangkan dalam kitab *al-Jâmi’* karya al-Humaidy ditulis dengan huruf *jim* (أَجَلَ) ‘pasukan terakhir’ dan ini lebih tepat, meski kata yang pertama tidak jauh berbeda maknanya, karena memang kaum Muhajirin lebih sedikit jumlahnya dari kabilah-kabilah lainnya.”

Perkataan:

[وَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ]

“Bendera Nabi ﷺ bersama Zubair bin Awam. Ketika Rasulullah ﷺ berjalan melewati Abu Sufyan, dia berkata: ‘Apakah engkau tahu apa yang dikatakan Sa’ad bin Ubadah?’” Abu Sufyan belum merasa cukup dengan apa yang dia sampaikan kepada al-Abbas sehingga dia melaporkannya langsung kepada Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [فَقَالَ كَذَبَ سَعْدُ] “Beliau berkata: ‘Sa’ad berdusta.’” Dalam redaksi ini Rasulullah memutlakkan kata dusta terhadap suatu kabar yang tidak akan terjadi sekalipun orang yang berkata itu berdasarkan prediksi faktual dan disertai fakta-fakta pendukung yang kuat.

Perkataan: [يَوْمَ يُعَظَّمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةُ] “Hari Allah memuliakan Ka’bah.” Hal ini mengisyaratkan pada apa yang terjadi dari rangkaian peristiwa kemenangan Islam, seruan adzan yang dikumandangkan Bilal di atas Ka’bah serta peristiwa lainnya mengenai pembersihan Ka’bah dari berhala-berhala, penghapusan gambar-gambar dan yang lainnya.

Perkataan: [يَوْمَ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ] “Hari ketika Ka’bah dipakaikan kain kiswah.” Dikatakan bahwa orang-orang Quraisy memakaikan kiswah Ka’bah pada bulan Ramadhan, maka disepakatilah waktu tersebut untuk memakaikan kain Ka’bah. Adapun “hari” yang dimaksudkan adalah zaman sebagaimana perkataan “*Yaumul Fath* (hari penaklukan Makkah).” Nabi ﷺ telah mengisyaratkan bahwa beliau adalah yang akan menutupi Ka’bah di tahun tersebut, dan terjadilah apa yang beliau isyaratkan itu.

Perkataan: [وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ] “Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menancapkan benderanya di al-Hajun.” Kata الحجون dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *ha* dan men-dhammah-kan huruf *jim* tanpa *tasydid*. Yaitu nama suatu tempat terkenal dekat dengan pemakaman Makkah.

Perkataan:

[قَالَ عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُثَوِّمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، هَذَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ]

“Urwah berkata: ‘Nafi’ bin Jubair bin Muth’im mengabarkan kepadaku, ia berkata: ‘Aku mendengar al-Abbas berkata kepada Zubair bin Awam: ‘Wahai Abu Abdullah, di sinilah tempatnya engkau diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk menancapkan bendera.’” Keterangan pada redaksi ini seakan-akan Nafi’ ikut hadir di tempat pembicaraan tersebut pada saat Fathu Makkah. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena Nafi’ sendiri tidak pernah bertemu dengannya (Zubair bin Awam). Tetapi menurut saya, Nafi’ mendengar al-Abbas berkata kepada Zubair tentang hal itu pada saat menunaikan ibadah haji. Yaitu ketika mereka berkumpul di sana pada masa khalifah Umar atau khilafah Utsman. Bisa jadi juga asumsi redaksi asalnya adalah: “Aku mendengar al-Abbas berkata: ‘Aku berkata kepada Zubair,’ namun kata ‘aku berkata’-nya dihilangkan.”

Perkataan: [قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ] “Ia berkata: ‘Rasulullah memerintahkan.’”

Orang yang berbicara tersebut adalah Urwah, perkataan tersebut merupakan potongan dari sebuah khabar hadits. Seluruh sanad hadits ini jelas diriwayatkan secara *mursal* kecuali sebatas apa yang diterangkan oleh Urwah mengenai apa yang didengarnya dari Nafi’ bin Jubair. Sedangkan sisanya ada kemungkinan Urwah mendapatkan sanad dari ayahnya atau dari al-Abbas, karena dia pernah bertemu dengannya saat masih kecil, atau Urwah mengumpulkannya dari beberapa perawi yang meriwayatkan kepadanya dengan sanad yang berbeda-beda, dan alasan inilah yang paling kuat.

Perkataan:

[قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ] “Rasulullah ﷺ pada hari itu memerintahkan Khalid bin Walid untuk memasuki kota Makkah dari bagian atas Makkah, dari wilayah Kada.” Kata كَدَاءٍ dibaca panjang (*madd*). Sedangkan Nabi ﷺ masuk dari wilayah Kuda كُدَا, yaitu dibaca pendek.

Keterangan pada redaksi ini menyelisihi keterangan pada hadits-hadits shahih berikut yang menyatakan bahwa Khalid masuk dari wilayah bagian bawah kota Makkah sedangkan Nabi ﷺ masuk dari bagian atasnya. Sebagaimana keterangan ini juga telah ditegaskan oleh Ibnu Ishaq bahwa Khalid masuk dari bawah Makkah dan Nabi ﷺ masuk dari atas Makkah, dan Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya untuk membuat kemah persinggahan di tempat itu.

Musa bin Uqbah menyebutkan keterangan yang lebih jelas lagi, dia menuturkan: “Rasulullah ﷺ mengutus Zubair bin Awam untuk memimpin pasukan dari kaum Muhajirin dan para penunggang kuda, lalu memerintahkannya untuk masuk dari wilayah Kada dari atas Makkah, dan agar menancapkan benderanya di al-Hajun serta melarang meninggalkan tempat itu sampai beliau tiba. Beliau juga mengutus Khalid bin al-Walid untuk memimpin kabilah-kabilah Qudha’ah, Sulaim, dan lainnya. Lalu Nabi ﷺ memerintahkannya memasuki Makkah dari wilayah bawah dan menancapkan benderanya di dekat rumah penduduk. Kemudian beliau juga mengutus Sa’ad bin Ubadah untuk memimpin pasukan al-Anshar yang berada di barisan depan pasukan Rasulullah ﷺ lalu memerintahkan mereka untuk tidak menggunakan kekuatan mereka dan melarang membunuh orang-orang sekitar kecuali jika ada orang yang membunuh dari pihak mereka.”

Sementara pada riwayat al-Baihaqi dengan sanad hasan dari hadits Ibnu Umar, dia berkata: “Ketika Rasulullah ﷺ memasuki Makkah pada tahun Fathu Makkah, beliau melihat wanita-wanita menampar-nampar muka kuda dengan arak, lalu beliau tersenyum kepada Abu Bakar, lalu beliau berkata: ‘Wahai Abu Bakar bagaimana Hassan berkata?’ Kemudian Abu Bakar membacakan syair itu kepada beliau:

*Tempat tinggalku hilang apabila mereka tidak melihatnya
karena limpahan air yang tempatnya di Kada*

*Mereka melepaskan ujung panah sambil mengendarai tunggangan
wanita-wanita menampar-nampar tunggangan itu dengan arak*

Kemudian Rasulullah ﷺ berkata: ‘Masuklah ke kota Makkah dari arah yang dikatakan Hassan.’”

Perkataan: [فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ: حُبَيْشُ] “Pada hari itu, dua orang dari pasukan berkuda Khalid bin Walid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ terbunuh, yaitu Hubaisy.” Kata حُبَيْشُ dibaca dengan huruf *ha*, huruf *ba* kemudian huruf *syin*. Sedangkan pada hadits Ibnu Ishaq dibaca dengan huruf *kha*, huruf *nun* kemudian huruf *sin* dengan pola *tashgir* pola *tashgir*; حُنَيْشُ (yaitu Hunais bin al-Asy’ar). Nama Ibnul Asy’ar adalah nama julukan. Adapun nama lengkapnya: Khalid bin Sa’ad bin Munqidz bin Rabi’ah bin Akhzam al-Khuza’i. Dia merupakan saudara Ummu Ma’bad, dan Ummu Ma’bad ini adalah wanita yang pernah berjumpa dengan Nabi saat beliau melakukan hijrah.

Al-Baghawi, ath-Thabrani dan yang lainnya meriwayatkan tentang kisah Ummu Ma’bad dari jalur Hizam bin Hisyam bin Hubaisy dari ayahnya dari kakeknya. Dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad: “Musa bin Daud meriwayatkan kepada kami, Hizam bin Hisyam bin Hubaisy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: ‘Kakekku mengikuti peristiwa Fathu Makkah bersama Rasulullah ﷺ.’”

Perkataan: [وَكُرْزَا] “Dan Kurza.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan huruf setelahnya ialah *zai*. Dia adalah Ibnu Jabir bin Hisil—kata حَيْسِلُ ditulis dengan huruf *ha* dan *sin* yang dibaca *kasrah*—bin al-Ahabb—kata الْأَحَبُّ ditulis dengan huruf *ha* yang dibaca *fathah* lalu huruf *ba* dibaca *tasydid*—bin Habib al-Fihry—. Dia adalah salah seorang pemimpin kaum musyrik, dan dia pernah mengkhianati (membunuh) seorang utusan Nabi ﷺ pada Perang Badar pertama, kemudian dia masuk Islam, dan Rasulullah ﷺ pernah mengutusnyanya dalam ekspedisi militer Uraniyyin.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa kedua orang ini menempuh suatu jalan sehingga terpisah dari pasukan Khalid bin Walid. Lalu ketika itulah keduanya dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Disebutkan pula oleh Ibnu Ishaq bahwa Khalid bertemu beberapa orang Quraisy, di antaranya Suhail bin Amr dan Shafwan bin Umayyah.

Mereka berkumpul di Khandarnah—خَنْدَمَة, nama suatu daerah yang terletak di bawah Makkah—untuk memerangi orang-orang muslim, lantas pasukan muslim melakukan pertempuran kecil dengan mereka. Dalam pertempuran tersebut, satu orang dari pasukan berkuda Khalid terbunuh, yaitu Maslamah bin al-Mila-i al-Juhni. Sedangkan yang terbunuh dari pihak kaum musyrikin berjumlah 12 atau 13 orang, dan akhirnya mereka berhasil ditaklukkan.

Ketika itu, Hamas bin Qais bin Khalid al-Bakari—Ibnu Hisyam berkata: “Dikatakan, bahwa dia ditujukan untuk Mar’asy al-Hudzali—dia berbicara kepada istrinya ketika dia mencelanya karena melarikan diri dari pasukan muslim:

*Seandainya engkau menyaksikan hari Khandamah
tatkala Shafwan dan Ikrimah melarikan diri
Lalu dihadapkan kepada kami pedang-pedang orang-orang Muslim
memotong-motong setiap lengan dan tengkorak
Tebasan yang tidak terdengar kecuali jeritan
janganlah engkau mencela dengan kalimat yang rendah*

Di dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan: “Khalid bin al-Walid meluncur hingga masuk ke wilayah rendah Makkah, di tempat tersebut telah berkumpul Bani Bakar, Bani al-Harits bin Abdu Manat, beberapa orang dari kabilah Hudzail dan kabilah al-Ahabisy yang mereka semua saling bekerja sama dengan pihak Quraisy. Lalu mereka memerangi pasukan Khalid dan Khalid pun membalas menyerang mereka hingga mereka berhasil ditaklukkan.”

Dalam peristiwa tersebut, ada sekitar 20 orang dari Bani Bakar mati terbunuh, ditambah 3 atau 4 orang dari Hudzail. Peperangan bersama mereka berhenti hingga sampai ke al-Hazurah mendekati pintu masjid bahkan hingga masuk ke wilayah masjid. Kemudian salah satu kabilah dari mereka naik ke atas bukit lalu Abu Sufyan berteriak: “Barang siapa yang mengunci pintunya dan tidak memberikan perlawanan maka dia aman!”

Musa bin Uqbah berkata: “Kemudian Rasulullah ﷺ memandang ke arah kilatan pedang, kemudian beliau berkata: ‘Apa ini, bukankan aku telah melarang peperangan?’ Mereka berkata: ‘Kami kira Khalid berperang dan dialah yang memulai peperangan, namun dia tidak memiliki cara lain untuk menghindari peperangan.’”

Kemudian Uqbah berkata: “Setelah kondisi tenang, Rasulullah ﷺ berkata kepada Khalid bin al-Walid: ‘Kenapa kamu berperang padahal aku telah melarangmu melakukan peperangan?’ Khalid menjawab: ‘Merekalah yang mulai peperangan, mereka menyerang kami dengan senjata, dan aku telah berusaha semampuku untuk tidak melakukan perlawanan.’ Lalu beliau berkata: ‘Qadha Allah sungguhlah baik.’”

Dalam riwayat Ibnu Sa’ad disebutkan bahwa yang terbunuh dari pihak orang-orang kafir berjumlah 24 orang ditambah dari Hudzail berjumlah 4 orang. Ada yang mengatakan bahwa jumlah total korban dari pihak mereka mencapai 13 orang.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah berkhotbah, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah (dari perang).” (Al-Hadits). Dikatakan kepada beliau: “(Tetapi) Khalid bin al-Walid membunuh?” Beliau kemudian berkata: “Berdirilah wahai Fulan dan katakanlah kepadanya; hendaklah dia menghentikan peperangan.” Kemudian orang itu mendatangi Khalid lalu berkata kepadanya: “Sesungguhnya Nabi ﷺ berkata kepadamu, bunuhlah siapa saja yang kamu dapati, lalu dia membunuh 70 orang, kemudian orang tersebut memberikan alasan kepada Nabi dan Nabi pun diam.” Ibnu Abbas melanjutkan: “Rasulullah telah memerintahkan agar tidak membunuh siapa pun kecuali orang yang memerangi kaum muslimin. Selain itu, ada beberapa nama yang memang telah dihalalkan darahnya oleh Rasulullah ﷺ.”

Saya telah mengumpulkan nama-nama mereka yang telah dihalalkan darahnya oleh Rasulullah itu, dari sumber yang berbeda-beda, yaitu: Abdul Uzza bin Khathal, Abdullah bin Sa’ad bin Abu Sarh, Ikrimah bin Abu Jahl, al-Huwairits bin Nuqaid, serta Miqyas bin Shubabah,

Habbar bin al-Aswad, dan dua biduanita milik Ibnu Khathal, karena keduanya pernah melantunkan syair berisi celaan kepada Nabi ﷺ, kemudian Sarah, seorang budak milik Bani al-Muthalib, dan dialah yang tempo hari membawa surat dari Hathib.

Mengenai Ibnu Abi Sarh (Abdullah bin Sa'ad), dia sebenarnya telah masuk Islam, namun kemudian dia murtad. Dan ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, Utsman bin Affan memberikan pertolongan kepadanya untuk bertemu Nabi ﷺ sehingga dia selamat dari vonis mati dan keislamannya diterima.

Mengenai Ikrimah, dia melarikan diri ke Yaman yang kemudian diikuti oleh istrinya, yaitu Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam. Dan kemudian mereka kembali dengan mendapat perlindungan dari Rasulullah ﷺ.

Mengenai al-Huwairits, dia merupakan orang yang paling keras menyakiti Rasulullah ﷺ ketika beliau berada di Makkah. Pada hari Fathu Makkah, dia mati terbunuh di tangan Ali.

Terkait Miqyas bin Shubabah, awalnya dia juga telah masuk Islam, namun kemudian dia membunuh seorang lelaki Anshar dan dia pun akhirnya dibunuh. Kejadiannya saat itu seorang Anshar membunuh saudara Miqyas yang bernama Hisyam tanpa disengaja, lalu datanglah Miqyas untuk menuntut diyat darinya dan lalu dia membunuhnya, dan setelah membunuh orang Anshar dia pun murtad. Pada ketika Fathu Makkah Namilah bin Abdullah berhasil membunuhnya.

Mengenai Habbar, dia adalah seorang tokoh musyrik yang sangat kejam perlakuannya terhadap kaum muslimin. Dia pernah melukai Zainab binti Rasulullah ﷺ ketika Zainab hijrah. Ketika itu Habbar memecut unta yang sedang ditunggangi Zainab hingga Zainab pun terjatuh. Dengan kejadian itu, Zainab pun menderita sakit sehingga mengantarkannya kepada kematian. Pada Fathu Makkah, setelah Nabi menghalalkan darahnya, Habbar mengumumkan keislamannya lalu diterima oleh Rasulullah ﷺ dan mendapat pengampunan.

Mengenai dua orang biduanita Ibnu Khathal, mereka bernama; Fartani dan Qarina. Salah seorang dari mereka telah diminta untuk beriman lalu dia pun masuk Islam. Dan yang satunya lagi, dia mati dibunuh. Adapun Sarah, dia masuk Islam dan hidup hingga masa khalifah Umar. Namun menurut al-Humaidy; dia dibunuh.

Abu Ma'syar menyebutkan bahwa di antara orang yang dihalalkan darahnya adalah al-Harits bin Thalathil al-Khuza'i, dia dibunuh oleh Ali. Ada ulama lain, selain Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Fartani masuk Islam sedangkan Qarina dibunuh.

Al-Hakim juga menyebutkan, di antara mereka yang divonis halal darahnya adalah Ka'ab bin Zahir yang kisahnya cukup terkenal. Setelah adanya vonis tersebut, dia lalu datang (kepada Rasulullah ﷺ) dan masuk Islam dan mendapat pujian. Kemudian Wahsyi bin Harb, kisahnya telah disampaikan pada Bab "Perang Uhud". Kemudian Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan, dia pun masuk Islam. Kemudian Arnab, budak Ibnu Khathal, dia mati terbunuh. Lalu Ummu Sa'ad, dia pun dibunuh seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq.

Jadi, jumlah seluruhnya yang divonis halal darahnya oleh Nabi ﷺ terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan.

Ada kemungkinan, Arnab dan Ummu Sa'ad adalah nama dari dua biduanita yang telah disebutkan, hal itu berdasarkan perbedaan pendapat mengenai nama keduanya dari sisi nama *kunyah* dan *laqab*. Menurut saya, hadits Anas di dalam bab ini nanti akan menjelaskan tentang Ibnu Khathal (pemilik kedua biduanita tersebut).

Ahmad, Muslim, dan an-Nasai meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Rabah dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menghadap, beliau menugaskan Khalid bin al-Walid untuk memimpin pasukan di sebelah beliau dan Zubair di sebelah lain, beliau juga menugaskan Abu Ubaidah untuk memimpin pasukan الحُسْر—yaitu pasukan yang tidak bersenjata—beliau lalu berkata kepadaku: 'Wahai Abu Hurairah panggilah orang-orang Anshar untuk menghadapku.'

Lalu aku menyeru mereka, dan tidak lama mereka pun berdatangan mengelilingi beliau. Rasulullah berkata kepada mereka: ‘Apakah kalian melihat kumpulan pasukan Quraisy dan para pengikut mereka?’ Kemudian beliau berkata sambil memberikan isyarat dengan salah satu tangan beliau ke tangan yang satunya: ‘Petiklah (perangi) mereka dengan sungguh-sungguh hingga kalian menemuiku di Shafa.’”

Abu Hurairah melanjutkan: “Maka berangkatlah kami (memerangi mereka). Tidaklah kami berkehendak untuk membunuh seseorang dari mereka kecuali kami memburuhnya.’ Kemudian datanglah Abu Sufyan seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah rakyat Quraisy sudah boleh diperangi, sehingga tidak ada lagi Quraisy setelah hari ini.’”

Abu Hurairah berkata, maka Rasulullah ﷺ berkata: “Barang siapa yang mengunci pintunya maka dia aman.”

Kisah di atas menjadi dalil sebagian orang yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan kekerasan, dan ini merupakan pendapat mayoritas. Namun menurut riwayat asy-Syafi’i dan satu riwayat dari Ahmad menyatakan bahwa Makkah justru ditaklukkan dengan cara damai. Hal ini berdasarkan adanya pernyataan jaminan keamanan (dari Rasulullah ﷺ), mengembalikan harta rampasan kepada para penduduk Makkah dan tidak dibagi-bagikan, dan orang-orang yang seharusnya mendapatkan harta rampasan saat itu tidak mendapatkannya. Karena seandainya dibolehkan mengambilnya tentu mereka boleh mengusir para penduduk Makkah.

Pendapat pertama berargumen dengan penjelasan hadits bahwa ada perintah membunuh dari Rasulullah ﷺ pada peristiwa perang yang menimpa Khalid bin al-Walid. Adanya penjelasan bahwa peperangan dibolehkan beberapa waktu di siang hari saja, dan adanya larangan beliau untuk mengikuti perintah tersebut.

Terkait tidak adanya pembagian harta rampasan, mereka memberi tanggapan, bahwa hal tersebut bukan berarti penaklukan Makkah tidak dengan kekerasan. Karena terkadang meskipun suatu negeri ditaklukan

dengan cara kekerasan, akan tetapi tetap memakmurkan penduduknya dan mereka tidak mengambil bagian mereka bahkan membiarkan harta rampasan untuk penduduk setempat. Karena hak bagian tanah dari harta rampasan tidak menjadi kesepakatan (dalam suatu penaklukan), walaupun perbedaan pendapat mengenai hal itu tetap ada pada sebagian kalangan Sahabat dan generasi setelahnya. Selain itu, banyak juga negeri yang ditaklukkan dengan cara kekerasan namun tidak disertai adanya pembagian harta rampasan, sebagaimana yang terjadi pada masa Umar dan Utsman yang saat itu masih terdapat banyak Sahabat. Apalagi Makkah yang konteksnya lebih dari itu, tentu lebih memungkinkan (dengan kekerasan tetapi tetap membiarkan harta rampasan penduduk) karena kekhususan Makkah dibandingkan negeri-negeri yang lain. Karena Makkah adalah tempat orang-orang melaksanakan ibadah dan Allah telah menjadikannya sebagai Tanah Haram baik penduduk setempat maupun pendatang.

Adapun pendapat an-Nawawi yang mengatakan bahwa asy-Syafi'i berargumentasi dengan hadits-hadits *masyhur*, bahwasanya Nabi ﷺ berdamai dengan orang-orang Quraisy di Marra Dzahran sebelum memasuki Makkah, keterangan hadits tersebut perlu ditinjau, karena jika yang diisyaratkan "kata berdamai" itu adalah apa yang terjadi dari isyarat perkataan Rasulullah ﷺ: "Barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan maka dia aman", hadits ini telah disampaikan sebelumnya, juga sabda Nabi: "Siapa yang masuk masjid"—hadits dari Ibnu Ishaq—. Imbauan beliau ini tidak termasuk bentuk perdamaian kecuali bagi orang yang mengindahkan imbauan beliau saja dan mereka tidak boleh diperangi. Namun realitanya—sebagaimana disebutkan pada hadits shahih—jelas bahwa orang-orang Quraisy tidak bersedia untuk mengikuti imbauan Rasulullah ﷺ karena mereka telah bersiap untuk melakukan peperangan seperti disebutkan pada hadits Abu Hurairah dari Muslim: "Orang-orang Quraisy menghimpun pasukan dan para pengikutnya untuk berperang, mereka berkata: 'Kita akan menghadapi mereka, apabila mereka menang kitalah yang mengikuti mereka dan apabila mereka yang kalah maka itulah yang kita harapkan.'

Kemudian Nabi ﷺ berkata: ‘Apakah kalian melihat kumpulan pasukan Quraisy?’ Lantas Nabi berkata—sambil menggunakan isyarat tangannya yang satu ke tangan yang satunya—‘Petiklah (perangilah) mereka dengan sungguh-sungguh hingga kalian menemuiku di Shafa.’ Abu Hurairah berkata: ‘Kami pun lalu berangkat (ke medan perang), maka tidaklah kami berkehendak untuk membunuh seseorang dari mereka, kecuali kami membunuhnya.’”

Jika yang dimaksud dengan perdamaian adalah dengan terjalannya kesepakatan (sebagaimana yang ditawarkan oleh Nabi ﷺ) maka hal itu tidak ada dasarnya. Dan saya pun tidak mengklaimnya kecuali sebatas kemungkinan pertama dengan keterangan yang telah saya disampaikan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa keterangan di atas masih samar. Hal itu karena ada keterangan hadits Ibnu Ishaq mengenai peristiwa Fathu Makkah: “Al-Abbas berkata kepada Ali: ‘Semoga aku bertemu dengan tukang kayu bakar, atau pedagang susu, atau orang yang sedang ada keperluan untuk pergi ke Makkah lalu mereka memberitahukan orang-orang Quraisy mengenai posisi Rasulullah agar mereka keluar menemui beliau kemudian mereka memohon perlindungan kepada beliau sebelum beliau memasuki kota Makkah dengan cara kekerasan.’”

Dan perkataan Nabi ﷺ pada sebuah kisah setelah kisah keislaman Abu Sufyan: “Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang mengunci pintunya maka dia aman. Maka, orang-orang pun berhamburan memasuki rumah-rumah mereka atau ke dalam masjid.”

Sementara pada riwayat Musa bin Uqbah dalam *al-Maghâzi*—karya Musa yang paling shahih keterangannya menurut jama’ah—disebutkan: “Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam berkata: ‘Ya Rasulullah! Sungguh sepantasnya engkau mengarahkan pasukanmu dan siasat perangmu ke Hawazin, sebab mereka adalah kabilah yang paling kejam dan paling memusuhi.’ Beliau berkata:

((إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَهُمَا اللَّهُ لِي: فَتَحَ مَكَّةَ وَإِعْزَّازَ الْإِسْلَامِ بِهَا، وَهَزِيمَةَ هَوَازِنٍ وَغَنِيمَةَ أَمْوَالِهِمْ.))

‘Sungguh, aku sangat berharap agar Allah menyatukan dua perkara untukku, yaitu; menaklukkan Makkah dan memuliakan Islam dengannya, dan kekalahan Hawazin beserta harta rampasan mereka.’

Abu Sufyan dan Hakim berkata: ‘(Jika demikian) serulah manusia dengan jaminan keamanan. Bagaimana menurutmu jika orang-orang Quraisy menarik diri lalu mereka menahan diri (untuk tidak melawan) apakah mereka aman?’ Maka beliau berkata: ‘Siapa yang menahan diri dan mengunci rumahnya maka dia aman.’ Mereka berkata: ‘Utuslah kami untuk kami serukan hal itu kepada mereka.’ Beliau berkata:

((اِنْطَلِقُوا، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ حَكِيمٍ فَهُوَ آمِنٌ.))

‘Pergilah kalian, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman, siapa yang masuk rumah Hakim maka dia aman.’

Adapun rumah Abu Sufyan terletak di atas Makkah sedangkan rumah Hakim di bawahnya.

Ketika keduanya bertemu, Abbas berkata: ‘Wahai Rasulullah aku Khawatir Abu Sufyan akan murtad kembali.’ Dia lalu ditahan hingga diperlihatkan kepadanya pasukan-pasukan Allah.’ Dia berkata: ‘Aku melakukan ...’ Kemudian Musa bin Uqbah menyebutkan kisahnya. Hadits ini menjelaskan tentang jaminan keamanan secara umum, dan ini adalah bentuk jaminan keamanan dari beliau bagi penduduk Makkah yang tidak memberikan perlawanan.”

Dengan alasan inilah asy-Syafi’i berargumentasi: “Makkah dalam keadaan aman, penaklukkannya tidak dengan kekerasan, dan rasa aman sama halnya dengan perdamaian. Adapun orang-orang yang melakukan perlawanan untuk berperang atau orang-orang yang dikecualikan dari jaminan keamanan dan diperintahkan untuk diperangi meskipun dia bergelantungan di penutup Ka’bah, maka hal itu bukan berarti bahwa Makkah ditaklukan dengan cara kekerasan.”

Keterangan pada kedua hadits—yaitu hadits Abu Hurairah yang mengisahkan bahwa dia telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berperang, dan hadits bab tentang jaminan keamanan yang diberikan Rasulullah untuk mereka—memungkinkan untuk dikompromikan. Yaitu bahwasanya jaminan keamanan diberikan dengan syarat orang-orang Quraisy meninggalkan perang terbuka. Maka tatkala mereka berhamburan menuju ke rumah-rumah mereka dan menerima jaminan keamanan yang disebutkan, ternyata persyaratan itu tidak diterima oleh sebagian dari mereka lalu mereka menyerang Khalid bin al-Walid dan orang-orang yang bersamanya, dan Khalid lalu memerangnya hingga membunuh dan mengalahkan mereka, hal ini tidaklah disimpulkan bahwa negeri Makkah ditaklukkan dengan kekerasan.

Sebab, sebuah gambaran itu berdasarkan perkara yang pokok-pokok, bukan berdasarkan cabang-cabangnya, dan berdasar atas mayoritas bukan minoritas. Penjelasan senada, bahwa dalam penaklukan tersebut tidak ada pembagian harta rampasan dan tidak ada seorang pun yang ditawan dari pihak mereka yang terlibat dalam perang. Keterangan ini menguatkan pendapat bahwa penaklukan Makkah tidak dengan cara kekerasan.

Sementara, pada hadits Abu Dawud dengan sanad hasan disebutkan: “Dari Jabir bahwa dia pernah ditanya, ‘Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari harta rampasan saat Fathu Makkah?’ ‘Tidak,’ jawabnya.” Ada sebagian kelompok—salah satunya al-Mawardi—yang pendapatnya lebih cenderung memahami bahwa sebagian penaklukan kota Makkah adalah dengan cara kekerasan. Hal tersebut berdasarkan peristiwa yang terjadi pada kisah Khalid bin al-Walid, sebagaimana telah disebutkan.”

Al-Hakim menegaskan dalam *al-Iklil*, yang benar, penaklukan kota Makkah adalah dengan cara kekerasan sedangkan perlakuan terhadap penduduknya adalah perlakuan yang masuk dalam kategori damai.

Sekelompok ulama, di antaranya as-Suhaili menolak pendapat ini dan dia berkata: “Melihat tidak adanya pembagian harta rampasan,

dibolehkannya mereka menjual rumah atau menyewakannya, hal ini merupakan bukti bahwa penaklukan dilakukan dengan cara damai.”

Adapun (jawaban) untuk pendapat yang pertama, karena al-imam diberikan kewenangan dalam hal pembagian tanah; antara dibagikan kepada *al-ghanimin* (orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang) apabila kepemilikannya dirampas dari orang-orang kafir, atau dengan membiarkannya sebagai tanah wakaf bagi kaum muslimin. Aturan tersebut tidak berarti melarang menjual rumah atau menyewakannya.

Adapun jawaban untuk pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat; aturan tanah tidak masuk dalam kategori *hukm al-amwal* (hukum harta benda). Karena dalam hukum umat terdahulu apabila mereka mengalahkan orang-orang kafir di dalam peperangan, mereka tidak memperoleh harta rampasan perang melainkan harta tersebut akan dimakan api, sedangkan tanah keseluruhannya milik mereka, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُتِبَ لِلَّهِ لَكُمْ ﴾ (١١)

“Masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu.” (QS. Al-Mâ'idah [5]: 21)

Dan firman-Nya:

﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ
وَمَغْرِبَهَا ﴾ (١٣٧)

“Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya.” (QS. Al-A'râf [7]: 137)

Pembahasan tentang masalah ini sudah cukup jelas, kami tidak ingin memperpanjangnya lagi di bab ini, dan telah disampaikan sebelumnya, beberapa pembahasan tentang kota Makkah pada Bab: “Mewariskan Rumah-rumah di Kota Makkah” dalam Kitab “al-Hajj”.

(٤٢٨١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرْجِعُ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَعُ)).

4281. Abu al-Walid meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Mu'awiyah bin Qurrah, dia berkata: "Aku mendengar Abdullah bin Mughaffal, dia berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ pada masa Fathu Makkah, beliau di atas untanya membaca surah Al-Fath dengan merendah tinggikan suara. Mu'awiyah berkata: 'Seandainya orang-orang tidak berkumpul di sekelilingku aku pun ingin merendah tinggikan suara sebagaimana beliau merendah tinggikan suara.'"

[Hadits nomor 4281 juga terdapat pada hadits nomor: 4835, 5034, 5047, dan 7540]

(٤٢٨٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ((عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ نَنْزِلُ¹⁵³ غَدًا؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنَزِلٍ؟)).

4282. Sulaiman bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, Sa'ad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abu Hafshah meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri dari Ali bin Husain dari

¹⁵³ Dalam naskah (ص) tertulis: تنزل.

Amr bin Utsman: Dari Usamah bin Zaid, bahwa dia berkata pada masa pembebasan Makkah: “Wahai Rasulullah, di manakah besok kita akan singgah?” Nabi ﷺ berkata: “Apakah Aqil meninggalkan (menyediakan) rumah untuk kita?”

(٤٢٨٣) ((ثُمَّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ¹⁵⁴ الْمُؤْمِنَ. قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَنْ¹⁵⁵ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ؟ قَالَ: وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ. قَالَ¹⁵⁶: مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ. وَلَمْ يَقُلْ يُونُسُ حَجَّتِهِ وَلَا زَمَنَ الْفَتْحِ)).

4283. Kemudian beliau ﷺ bersabda: “Seorang mukmin tidak mewarisi seorang kafir, dan tidak pula seorang kafir mewarisi seorang mukmin. Ditanyakan kepada az-Zuhri: ‘Lalu siapa yang mewarisi Abu Thalib?’ Dia menjawab: ‘Yang mewarisinya adalah Aqil dan Thalib.’ Kemudian Ma’mar bertanya (kepada Rasulullah ﷺ) dari az-Zuhri: ‘Di manakah besok kita akan singgah?’ Yaitu pada saat beliau melaksanakan haji. Sedangkan dalam riwayat Yunus tidak menyebutkan kalimat حَجَّتِهِ dan زَمَنَ الْفَتْحِ.”

(٤٢٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْزِلُنَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذَا فَتَحَ اللَّهُ - الْخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ)).

¹⁵⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: ولا يرث الكافر.

¹⁵⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: من.

¹⁵⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

4284. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib meriwayatkan kepada kami, Abu az-Zinad meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia menuturkan: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tempat tinggal kita—*insya Allah*, apabila Allah telah membebaskan kota Makkah—adalah al-Khaif, tempat di mana orang-orang Quraisy bersepakat untuk melakukan kekafiran.”

(٤٢٨٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: مَنَزِلُنَا عَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.))

4285. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: “Rasulullah ﷺ berkata saat hendak berangkat ke Hunain: “Tempat singgah kita besok, *insya Allah* di Khaif bani Kinanah, tempat di mana mereka bersepakat untuk melakukan kekufuran.”



SYARAH HADITS

Pada bab setelah bab ini, al-Bukhari menyebutkan 6 buah hadits.

Hadits pertama (no. 4281):

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ] “Abu al-Walid meriwayatkan kepada kami.” Demikian redaksi aslinya. Khalaf menduga bahwa Abu al-Walid disebutkan nama penggantinya yaitu Sulaiman bin Harb.

Perkataan: [عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ] “Dari Mu'awiyah bin Qurrah.” Pada riwayat Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah dalam kitab *Fadhâ-ilul Qur-ân* disebutkan: “Abu Iyas mengabarkan kepada kami.” Nama Abu Iyas adalah Mu'awiyah bin Qurrah.

Perkataan: [وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ] “Beliau membaca surah Al-Fath.” Pada riwayat Adam dari Syu’bah di dalam *Fadhâ-ilul Qur-ân* terdapat tambahan kalimat: ((قِرَاءَةً لَّيِّنَةً)) “Dengan bacaan pelan.”

Perkataan: [يُرْجِعُ] “Mengulang-ulang.” Yaitu dengan men-*tasydid*-kan huruf *jim*. Lafazh التَّرْجِيعُ artinya; seorang pembaca mengulang bacaan hurufnya dalam kerongkongan.

Perkataan: [وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ] “Dan dia berkata: ‘Seandainya orang-orang tidak berkumpul di sekitarku.’” Orang yang berkata itu adalah Mu’awiyah bin Qurrah, perawi hadits. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muslim bin Ibrahim dalam riwayatnya tentang hadits ini dari Syu’bah; yaitu pada Bab “Tafsir Surah Al-Fath” dan di bagian akhir Bab “at-Tauhid” dari riwayat Syababah dari Syu’bah pada hadits ini dengan redaksi yang sama dan lebih lengkap dari redaksi ini, adapun redaksinya: “Kemudian Mu’awiyah membaca—mengisahkan bacaan Ibnu Mughaffal—lalu dia berkata: ‘Seandainya orang-orang tidak berkumpul di sekitarmu akan kuulangi sebagaimana Ibnu Mughaffal mengisahkan Nabi ﷺ. Lalu aku bertanya kepada Mu’awiyah: ‘Bagaimana cara mengulanginya?’ Dia menjawab: ‘A a a, tiga kali.’” Pada riwayat Hakim dalam *al-Iklil* dari riwayat Wahab bin Jarir dari Syu’bah: “Akan aku baca bacaan *lahn* itu sebagaimana Nabi ﷺ juga membacanya.”

Hadits kedua (no. 4282):

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Sulaiman bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami.” Ia dikenal dengan nama Ibnu Syurahbil. Dan Sa’dan bin Yahya adalah Sa’id bin Yahya bin Shalih al-Lakhami Abu Yahya al-Kufi, pernah tinggal di Damaskus. Adapun nama Sa’dan adalah nama julukannya, dan dia masuk dalam kategori perawi *shaduq*. Ad-Daruquthni mengisyaratkan bahwa ia (Sa’dan) termasuk perawi yang *layyin* (sedikit lemah). Tidak ada riwayat darinya pada *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini. Gurunya adalah Muhammad bin Abu Hafshah, dan nama Abu Hafshah adalah Maisarah, berasal dari Basrah, yang dijuluki dengan nama Abu Salamah dan dia termasuk kategori perawi *shaduq*.

Sedangkan an-Nasai men-*dhaif*-kannya. Adapun riwayatnya dalam *Shahih al-Bukhari* hanya ada pada hadits ini dan di bagian akhir hadits tentang haji yang riwayatnya disandingkan dengan riwayat lainnya.

Perkataan: [أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ نَزَلُ غَدًا؟] “Dia bertanya pada masa Fathu Makkah: ‘Ya Rasulullah di mana kita akan bersinggah?’” Penjelasan lengkapnya telah disampaikan dalam “Bab: Mewariskan Rumah-rumah Kota Makkah” pada Kitab “al-Hajj”.

Hadits (no. 4283):

Perkataan: [قِيلَ لِذُرْهَرِي: مَنْ وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ] “Dikatakan kepada az-Zuhri: ‘Siapa yang mewarisi Abu Thalib?’” Saya belum menemukan nama orang yang bertanya ini.

Perkataan: [وَرَثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ] “Yang mewarisinya adalah Aqil dan Thalib.” Pada Kitab “al-Hajj”—yang telah disampaikan sebelumnya—, dari riwayat Yunus dari az-Zahra disebutkan dengan redaksi berikut: “Aqil dan Thalib mewarisi Abu Thalib, sedangkan Ja’far dan Ali tidak mewarisi apa pun darinya karena keduanya telah masuk Islam, sedangkan Aqil dan Thalib masih kafir.” Keterangan ini menunjukkan bahwa hukum warisan telah ada pada masa permulaan Islam, karena Abu Thalib meninggal sebelum peristiwa hijrah.

Ada kemungkinan, saat peristiwa hijrah berlangsung Aqil dan Thalib menguasai apa yang ditinggalkan Abu Thalib, sedangkan Abu Thalib sendiri telah mewarisi apa-apa yang ditinggalkan Abdullah—ayahanda Rasulullah ﷺ—karena dia adalah saudara kandungnya, lalu Nabi ﷺ hidup bersama Abu Thalib setelah kakeknya, Abdul Muthalib wafat. Tatkala Abu Thalib meninggal dan tak lama kemudian berlangsung peristiwa hijrah, pada saat itu Thalib belum masuk Islam sedangkan Aqil ketika itu agak terlambat masuk Islam, maka keduanya pun lalu menguasai peninggalan-peninggalan Abu Thalib.

Thalib meninggal sebelum Perang Badar sedangkan Aqil setelahnya. Ketika hukum tentang larangan bagi seorang muslim mewarisi harta orang kafir ditetapkan dalam syariat Islam, Aqil tatkala itu masih

memegang warisan tersebut, kemudian Nabi ﷺ memberikan isyarat tentang hal itu, sedangkan Aqil telah menjual seluruh rumah tersebut.

Terkait keputusan Nabi dalam pengkhususan Aqil ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, Nabi membiarkan hal itu untuk Aqil sebagai bentuk penghormatan padanya. Menurut lainnya, hal itu sebagai bentuk menarik simpati sekaligus melunakkan hatinya.

Ada pula yang mengatakan sebagai bentuk pembenaran terhadap tata cara transaksi Jahiliyah sebagaimana pembenaran pernikahan mereka. Dalam perkataan Rasulullah ﷺ: ((وَهَلْ تَرَكْنَا عَقِيلُ مِنْ دَارٍ؟)) “Apakah Aqil meninggalkan rumah untuk kita?” Ini adalah isyarat bahwa seandainya Aqil meninggalkan rumah tersebut dan tidak dijual kepada orang lain, maka Rasulullah ﷺ akan menempatinnya.

Al-Khathabi mengkritisi pernyataan di atas, dia berkata: “Nabi ﷺ tidak akan menempatinnya karena rumah itu adalah rumah yang beliau tinggalkan karena Allah demi melaksanakan hijrah. Tidaklah beliau tebersit untuk kembali kepada sesuatu yang telah beliau tinggalkan karena Allah ﷻ. Pendapat al-Khathabi ini perlu ditinjau, dan pendapat yang lebih jelas telah saya sampaikan sebelumnya.”

Mengenai pengkhususan beliau dengan perkataan تَرَكَ (seperti isyarat beliau di atas) hal itu tidak lain adalah mengenai singgahnya orang yang telah berhijrah (Muhajirin) di negeri tempat yang dahulu dia berhijrah (Makkah), ini telah dibahas di Bab “al-Hijrah.” Tidak mengapa baginya tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ yaitu pada hari-hari *manasik* (haji atau umrah) dan tiga hari setelahnya. *Wallâhu a’lam.*

Perkataan: [وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ] “Ma’mar berkata dari Zuhri.” Yaitu dengan sanad hadits yang telah disebutkan. [أَيْنَ نَنْزِلُ غَدًا؟ فِي حَجَّتِهِ] “Di mana kita akan singgah besok? saat beliau sedang melaksanakan haji.” Jalur riwayat Ma’mar ini telah disebutkan secara *maushul* di Kitab “al-Jihad.”

Perkataan: [وَلَمْ يَقُلْ يُونُسَ] “Yunus tidak menyebutkan.” Yaitu Yunus Ibnu Yazid. [حَجَّتِهِ وَلَا زَمَنَ الْفَتْحِ] “Perkataan ‘حَجَّتِهِ’ atau الْفَتْحِ.”

maksudnya Yunus tidak berkomentar mengenai hal itu. Masih ada perbedaan pendapat mengenai dua orang perawi; Ibnu Abu Hafshah dan Ma'mar. Sosok Ma'mar lebih tepercaya dan lebih kuat hafalannya daripada Muhammad bin Abu Hafshah.

Hadits ketiga (no. 4284):

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Dari Abdurrahman.” Dia adalah al-A'raj.

Perkataan: [مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ] “Tempat persinggahan kita *insya Allah*.” Maksud perkataan ini adalah untuk *tabarruk* (mencari berkah).

Perkataan: [إِذَا افْتَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفَ] “Jika Allah membukakan al-khaif.” Kata الْخَيْفُ dibaca *rafa'* sebagai *mubtada* dan *khavar*-nya adalah مَنْزِلُنَا. Kata الْخَيْفُ ini bukanlah *maf'ul* dari kata افْتَتَحَ. Al-Khaif adalah tempat yang lebih rendah dari gunung, lebih tinggi dari saluran air (lembah).

Perkataan: [حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ] “Tempat mereka—orang-orang Quraisy—saling bersumpah atas kekafiran.” Yaitu, ketika mereka bersepakat untuk tidak melakukan jual-beli dengan Bani Hasyim, tidak menikahi mereka, tidak menampung mereka dan mengasingkan mereka di lembah. Penjelasan hal ini telah disampaikan pada Bab “al-Mab'ats” dan pada Bab: “Singgahnya Nabi ﷺ di Makkah” dalam Kitab “al-Hajj”.

Hadits (no. 4285):

Perkataan pada jalur yang kedua: [فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا] “Rasulullah ﷺ bersabda ketika beliau hendak ke Hunain.” Yaitu pada masa Fathu Makkah. Karena Perang Hunain terjadi setelah Perang Fathu Makkah. Pada Bab: “Singgahnya Nabi ﷺ di Makkah” dalam Kitab “al-Hajj” dari riwayat Syu'aib dari az-Zuhri: ((حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ)) “Ketika beliau hendak mendatangi Makkah.”

Sejatinya, tidak ada perbedaan antara kedua riwayat di atas ini jika dikompromikan seperti yang telah dilakukan sebelumnya, akan tetapi al-Bukhari menyebutkannya kembali di bab ini dari riwayat al-Auza'i dari az-Zuhri dengan redaksi: ((قَالَ- وَهُوَ يَمْنَى -: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ)) “Nabi ﷺ bersabda—ketika beliau di Mina—: ‘Kita akan singgah besok di lembah Bani Kinanah.’” Ini menunjukkan beliau mengucapkannya

saat beliau melaksanakan ibadah haji bukan pada saat Fathu Makkah. Keterangan ini mirip dengan keterangan pada hadits sebelumnya yang terdapat silang pendapat di dalamnya. Ada kemungkinan juga kejadian itu berulang (di waktu yang berbeda). *Wallâhu a'lam*.

Dikatakan bahwa Nabi ﷺ memilih bersinggah di tempat tersebut untuk mengingat peristiwa yang pernah mereka alami di sana, sehingga beliau bersyukur kepada Allah ﷻ atas apa yang dikaruniakan. Yaitu berupa kemenangan yang besar dan kemampuan memasuki Makkah dengan terbuka. Walaupun demikian beliau tetap menahan diri dari orang-orang yang dahulu telah berusaha mengusir dari tanah tersebut, bahkan beliau juga memberikan pengampunan yang tiada tara kepada mereka lalu membalasnya dengan kasih sayang dan kebaikan. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya.

٤٢٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اقْتُلْهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا))

4286. Yahya bin Qaza'ah telah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Bahwa Nabi ﷺ ketika memasuki Makkah pada masa penaklukan, beliau memakai pelindung kepala dari besi. Ketika beliau melepasnya, datanglah seorang lelaki kepada beliau lalu berkata: ‘Itu Ibnu Khathal bergelayutan (bersembunyi) di kain penutup Ka’bah.’ Beliau berkata: ‘Bunuhlah dia!’ Malik berkata: ‘Pada saat itu, sepengetahuan kami —*wallahu a'lam*—beliau bukan dalam keadaan berihram.’”

(٤٢٨٧) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹⁵⁷ قَالَ: ((دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ)).

4287. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Nabi ﷺ memasuki Makkah pada masa Fathu Makkah yang pada saat itu di sekitar al-Bayt (Baitullah) terdapat 360 patung. Lalu beliau menghancurkannya dengan sebungkah kayu di tangan beliau, kemudian beliau ﷺ bersabda: ‘Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Telah datang kebenaran, dan kebatilan tidak akan muncul dan tidak akan kembali lagi.’”

(٤٢٨٨) حَدَّثَنِي¹⁵⁸ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا¹⁵⁹ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْأَلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتِلْهُمُ اللَّهُ،

¹⁵⁷ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

¹⁵⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

¹⁵⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَغْسَمَ بِهَا قُطٌّ. ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي
نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ ((. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ.
وَقَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4288. Ishaq meriwayatkan kepadaku, Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepadaku, Ayyub meriwayatkan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه: “Bahwa Rasulullah ﷺ tatkala memasuki Makkah, beliau enggan memasuki al-Bait (Ka’bah) yang di dalamnya terdapat berhala-berhala. Lalu beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya, dan dikeluarkan pula gambar Ibrahim dan Isma’il yang di tangan masing-masing mereka terdapat anak panah. Kemudian beliau berkata: ‘Semoga Allah ﷻ membinasakan mereka, mereka sesungguhnya telah mengetahui bahwa keduanya (Ibrahim dan Isma’il) tidak pernah sama sekali mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian beliau memasuki Ka’bah, lantas beliau bertakbir di setiap sudut Ka’bah. Setelah itu beliau keluar dan tidak shalat di dalamnya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ma’mar dari Ayub secara *mutaba’ah*. Wuhaib berkata: “Ayub meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Rasulullah ﷺ.”



SYARAH HADITS

Hadits keempat (no. 4286):

Perkataan: [يَحْيَىٰ بن قَزَعَةَ] “Yahya bin Qaza’ah.” Kata قَزَعَةَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *qaf* dan *zai*, dan huruf setelahnya huruf *ain*.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] “Dari Ibnu Syihab.” Pada riwayat Yahya bin Abdul Hamid dari Malik tertulis: ((حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ)) “Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku”, yang dikeluarkan oleh ad-Daruquthni. Sedangkan pada riwayat Ahmad dari Abu Ahmad az-Zubairi dari Malik dari Ibnu Syihab: “Bahwa Anas bin Malik mengabarinya.”

Perkataan: [المَغْفَر] “Pelindung kepala.” Pada riwayat Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dari Yahya bin Bukair, dari Malik disebutkan dengan kalimat: ((مَغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ)) “Pelindung kepala dari besi.”

Ad-Daruquthni berkata: Hanya Abu Ubaid yang meriwayatkan dalam kitab *al-Muwaththa'* dari hadits Yahya bin Bukair, seperti yang diriwayatkan sekelompok perawi hadits (yaitu dengan redaksi: المَغْفَر). Namun sekelompok sahabat Malik meriwayatkan dari Malik di luar *al-Muwaththa'* dengan redaksi: ((مَغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ)) “Pelindung dari besi”, kemudian ia menyebutkan kembali dari riwayat Asyrah dari Malik dengan redaksi yang sama: ((مَغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ)). Demikian juga dengan redaksi yang ada pada hadits Ibnu Adi dari riwayat Abu Uwais dari Ibnu Syihab. Juga redaksi yang terdapat pada hadits ad-Daruquthni dari riwayat Syababah bin Sawwar dari Malik, dan di dalam hadits tersebut juga disebutkan redaksi: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ ابْنَ خَظَلٍ فَلْيَقْتُلْهُ)) “Barang siapa dari kalian yang melihat Ibnu Khathal, maka bunuhlah dia.” Dan juga dari riwayat Zaid bin al-Hubab dari Malik dengan sanad ini, disebutkan: ((وَكَانَ ابْنُ خَظَلٍ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّعْرِ)) “Ibnu Khathal pernah menghina Rasulullah ﷺ lewat syair.”

Perkataan: [فَقَالَ أَقْتُلْهُ] “Beliau berkata, bunuhlah dia.” Al-Walid bin Muslim dari Malik menambahkan di akhir redaksi haditsnya: ((فَقُتِلَ)) “Lalu dia dibunuh”, diriwayatkan oleh Ibnu Aidz dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Mengenai siapa yang membunuhnya, hal ini masih diperselisihkan. Ibnu Ishaq menegaskan bahwa Sa'id bin Harits dan Abu Barzah al-Aslami, merekalah yang membunuhnya. Al-Waqidi meriwayatkan: “Ada beberapa pendapat mengatakan, di antaranya: Yang membunuhnya adalah Syarik bin Abdah al-Ajlani, dan ada juga yang memastikan bahwa yang membunuhnya adalah Abu Barzah.”

Perbedaan pendapat seputar hadits ini berikut penjelasannya telah disebutkan di dalam Kitab “al-Hajj” pada Bab: “Memasuki Makkah Tanpa Berihram” yaitu bab-bab tentang umrah, dan tidak perlu lagi mengulanginya di sini.

Peristiwa pembunuhan Ibnu Khathal yang sedang bergelayutan di tirai Ka'bah dijadikan dalil bahwa Ka'bah itu tidak dapat menjadi jaminan perlindungan bagi siapa saja yang telah divonis hukuman mati. Oleh karena itu, dibolehkan membunuh seseorang yang telah divonis hukuman mati di Tanah Haram.

Pengambilan dalil seperti ini perlu ditinjau, karena orang-orang yang menyelisihi pendapat mereka berpandangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kondisi (khusus) yang ketika itu Rasulullah ﷺ menghalalkan peperangan di Makkah. Dan telah dijelaskan bahwa hukum keharaman tersebut kembali lagi seperti semula. Penjelasan mengenai kondisi (khusus) ini juga disebutkan dalam riwayat Ahmad dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya dibolehkannya peperangan di Tanah Haram berlaku sejak pagi hari masa penaklukan Makkah hingga waktu Ashar.

Umar bin Syabah di dalam *Kitabu Makkah* juga meriwayatkan dari hadits as-Saib bin Yazid, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ memerintahkan Abdullah bin Khathal untuk keluar dari bawah tirai Ka'bah lalu kepalanya dipenggal dengan pedang hingga mati di lokasi antara Zam-zam dan Maqam Ibrahim, beliau ﷺ berkata: 'Orang-orang Quraisy tak boleh membunuh dengan penggalan pedang setelah ini.'" Para perawi hadits ini *tsiqah* kecuali Abu Ma'syar ada beberapa catatan mengenainya, *wallahu a'lam*.

Hadits kelima (no. 4287):

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ] "Dari Abu Najih." Di dalam riwayat al-Humaidi dalam Kitab "at-Tafsir", dari Ibnu Uyainah disebutkan: ((حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ)) "Ibnu Abu Najih meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abdullah bin Abu Najih, sedangkan nama Abu Najih (ayahnya) adalah Yasar. Pada bab *al-Mulazamah* dari Ali bin Abdullah dari Sufyan juga disebutkan: ((حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ)).

Mengenai hadits ini, Ibnu Uyainah mempunyai sanad lain yang diriwayatkan ath-Thabrani dari jalur Abdul Ghafar bin Dawud dari Ibnu Uyainah dari Jami' bin Abu Rasyid dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud.

Perkataan: [عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ] “Dari Abu Ma’mar.” Abu Ma’mar di sini adalah Abdullah bin Sakhbarah.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari Abdullah.” Yaitu Abdullah bin Mas’ud.

Perkataan: [سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةَ نُصْبٍ] “Tiga ratus enam puluh berhala.” Kata نُصْبٍ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan huruf *shad*, yang terjadang dengan men-*sukun*-kan huruf *shad*, lalu huruf *ba* (نُصْبٍ). Kata نُصْبٍ adalah bentuk tunggal dari kata الْأَنْصَابُ yaitu sesuatu yang dibuat untuk disembah selain Allah. Pada riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Uyainah tertulis: ((صَنَمًا)) “patung” sebagai ganti kata نُصْبٍ.

Kata النَّصْبُ ini bisa memiliki arti umum, yaitu batu yang dijadikan tempat untuk menyembelih hewan kemudian dipersembahkan kepada berhala-berhala. Arti umum ini bukanlah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Begitu juga kata الْأَنْصَابُ, dapat diartikan sebagai tanda petunjuk jalan, namun arti ini juga bukanlah yang dimaksud di sini dan bukan pula yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur-an.

Perkataan [فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا] “Kemudian beliau menghancurkannya.” Lafazh يَطْعُنُهَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ain*, atau bisa dengan mem-*fathah*-kannya. Riwayat pertama lebih masyhur.

Perkataan [بِعَوْدٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ] “Dengan kayu di tangan beliau, seraya berkata: ‘Telah datang kebenaran.’” Dalam hadits Abu Hurairah dalam hadits Muslim disebutkan dengan lafazh: ((يُطْعِنُ فِي عَيْنِهِ بِسَيَْةِ الْقَوْسِ)) “Menghancurkan bagian matanya dengan busur panah.”

Dalam hadits Ibnu Umar dari riwayat al-Fakihi yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban disebutkan: “Lalu patung itu roboh dan beliau tidak menyentuhnya.”

Pada hadits al-Fakihi dan ath-Thabrani dari Ibnu Abbas disebutkan: “Tidak satu pun berhala yang beliau hantam kecuali berhala itu roboh ke arah belakang, padahal barhala-berhala itu tertancap kuat ke tanah. Iblis telah mengencangkan kaki-kaki berhala tersebut dengan timah.

Rasulullah ﷺ melakukan demikian untuk menghinakan patung-patung tersebut dan para penyembahnya, serta untuk menampakkan bahwa berhala-berhala itu tidak bermanfaat dan tidak pula berbahaya, bahkan ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari apa pun.”

Perkataan: [الْأَزْلَامَ] “Anak panah.” Yaitu anak panah yang biasa digunakan oleh mereka untuk mengundi hal baik dan yang buruk. Pada hadits Abu Syaibah dari hadits Jabir dengan hadits yang sama dengan hadits Ibnu Mas’ud, disebutkan: ((فَأَمَرَ بِهَا فَكَبَّتْ لَوْجُوهَهَا)) “Rasulullah ﷺ memerintahkan (untuk menghancurkan)nya lalu menghinakan wajah berhala-berhala itu.”

Pada hadits yang sama dengan hadits Ibnu Abbas dengan tambahan redaksi berikut:

((قَاتِلْهُمْ اللَّهُ، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ. ثُمَّ دَعَا بِزَعْفَرَانٍ
فَلَطَخَ تِلْكَ السَّمَائِيلَ.))

“Semoga Allah ﷻ membinasakan mereka, sungguh Ibrahim ﷺ tidak pernah mengundi nasibnya dengan panah. Kemudian beliau meminta minyak za’faran lalu beliau melumuri (untuk menghapus) gambar-gambar itu.”

Dalam sebuah hadits diterangkan tentang makruhnya mendirikan shalat di tempat yang di dalamnya terdapat gambar. Karena ia adalah tempat yang dikhawatirkan terdapat praktik syirik. Dan bahwasanya kekufuran umat-umat yang terdahulu pada umumnya diawali dengan membentuk gambar-gambar.

Hadits keenam (no. 4288):

Perkataan [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Dia adalah Ishaq bin Mansur. Sedangkan Abdush Shamad yaitu Ibnu Abdul Warits bin Said.

Perkataan [حَدَّثَنِي أَبِي] “Ayahku meriwayatkan kepadaku.” Pada riwayat al-Ashili redaksi ini tidak tercantum, padahal seharusnya ada.

Perkataan: [أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْإِلَهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرَجَهَا] “Beliau menolak untuk memasuki al-Bait (Ka’bah) yang di dalamnya terdapat berhala. Lalu beliau memerintahkan untuk mengeluarkan berhala-berhala itu.”

Di dalam hadits Jabir yang terdapat pada hadits Ibnu Sa’ad dan Abu Dawud disebutkan:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكُعبَةَ فَيَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فَلَمْ يَدْخُلْهَا حَتَّى مُحِيتِ الصُّورُ، وَكَانَ عُمَرُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَهَا.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan Umar bin al-Khathab yang pada saat itu sedang berada di al-Batha agar datang ke Ka’bah untuk menghapus seluruh gambar yang ada di dalamnya. Beliau ﷺ tidak akan memasuki Ka’bah hingga seluruh gambar itu terhapus, dan Umar pulalah yang mengeluarkan berhala-berhala itu dari dalam Ka’bah.”

Dari keterangan tersebut tampak bahwa Umar menghapus gambar yang dicat dan mengeluarkan berhala yang berbentuk.

Adapun pada hadits Usamah disebutkan:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكُعبَةَ فَرَأَى صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَجَعَلَ يَمْحُوهَا.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ memasuki Ka’bah dan beliau melihat gambar Ibrahim (di dalamnya). Beliau kemudian meminta dibawakan air lalu menghapus gambar-gambar tersebut.”

Telah disampaikan dalam Kitab “al-Hajj” bahwa ada kemungkinan Nabi menghapus gambar yang merupakan sisa-sisa yang masih nampak dari gambar yang telah Umar hapus pertama kali.

Ibnu Aidz mengisahkan dalam *al-Maghâzî* dari al-Walid bin Muslim, dari Sa’id bin Abdul Aziz bahwa gambar Isa dan ibundanya masih

tersisa hingga sebagian orang yang telah masuk Islam dari kalangan Nasrani Ghasan melihat gambar tersebut lalu berkata: “Sesungguhnya kalian berdua berada di suatu negeri yang asing.” Ketika Ibnu Zubair menghancurkan (merenovasi) Ka’bah kedua gambar tersebut hilang tak berbekas.

Umar bin Syabah telah berpanjang lebar pada *Kitab Makkah* dalam mentakhrij jalur hadits ini, kemudian dia menyebutkan apa yang telah di sebutkan di atas, dia berkata: “Abu Ashim meriwayatkan pada kami, dari Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa pernah bertanya kepada Atha: ‘Apakah engkau menemukan patung atau gambar di dalam Ka’bah?’ Dia menjawab: ‘Ya. Aku melihat gambar Maryam yang di pangkuannya terdapat (bayi) Isa yang dihiasi. Gambar tersebut terletak pada tiang pertengahan setelah pintu.’ Dia bertanya lagi: ‘Lalu kapan gambar itu hilang?’ Atha menjawab: ‘Saat terjadinya kebakaran.’”

Dalam hadits itu juga disebutkan dari Ibnu Juraij: “Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa telah sampai kepadanya kabar tentang Rasulullah ﷺ yang memerintahkan untuk melenyapkan gambar yang ada di dalam Ka’bah.” Sanad ini shahih.

Dan dari jalur Abdurrahman bin Mahran dari Umair maula (budak) Ibnu Abbas, dari Usamah:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَأَمَرَنِي فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي دَلْوٍ فَجَعَلَ يَبْلُ الثُّوبَ وَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى الصُّورِ وَيَقُولُ: قَاتِلِ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ memasuki Ka’bah, lalu beliau memerintahkanku maka aku pun mendatangi beliau dengan membawa air dalam sebuah ember. Beliau kemudian membasahi sebuah kain dan mengelapkannya pada gambar. Beliau berkata: ‘Semoga Allah membinasakan kaum yang menggambar apa-apa yang tidak mereka ciptakan.’”

Perkataan: [وَخَرَجَ وَلَمْ يَصِلْ] “Beliau ﷺ keluar sebelum sampai.” Penjelasannya telah disampaikan pada Bab: “Siapa yang Bertakbir di Sekitar Pojok Ka’bah”, dalam Kitab “al-Hajj”. Di dalamnya juga terdapat keterangan mengenai pendapat yang menetapkan bahwasanya Nabi ﷺ shalat di dalam Ka’bah serta pendapat yang menafikannya.

Perkataan: [تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ] “Diriwayatkan oleh Ma’mar secara *mutaba’ah* dari Ayyub.” Sanad ini di-*maushul*-kan oleh Ahmad dari Abdurrazzaq dari Ma’mar dari Ayyub.

Perkataan: [وَقَالَ وَهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Wuhaib berkata: ‘Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Ikrimah, dari Nabi ﷺ.’” Yaitu dia me-*mursal*-kannya. Dalam naskah ash-Shaghani terdapat penetapan Ibnu Abbas dalam catatan dari Wuhaib. Itu adalah suatu kesalahan. Dan dirajihkan (dikuatkan) riwayat *maushul* yang ada pada al-Bukhari karena adanya keselarasan antara Abdul Warits dan Ma’mar dalam redaksi tersebut yang bersumber dari Ayyub.



Nabi ﷺ Masuk Dari Atas Makkah

٤٩ - بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ

(٤٢٨٩) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَمَكَثَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا، فَسَأَلَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَتَسَيَّتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى ¹⁶⁰ سَجْدَةً)).

¹⁶⁰ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan lafazh: من.

4289. Al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku, Nafi' mengabarkan padaku, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه: “Rasulullah ﷺ, pada masa penaklukan, datang dari wilayah atas Makkah dengan menaiki tunggangannya, sambil memboncengkan Usamah bin Zaid. Bersama beliau ada Bilal, dan Utsman bin Thalhah, salah seorang pemegang kunci Ka’bah hingga beliau singgah di masjid. Kemudian beliau memerintahkannya membawa kunci Ka’bah. Rasulullah ﷺ masuk (ke dalam Ka’bah) dan bersama beliau ada Usamah bin Zaid, Bilal, dan Utsman bin Thalhah. Beliau berdiam di tempat itu pada siang hari dalam waktu yang lama, kemudian beliau keluar lalu orang-orang saling berlomba memasukinya. Abdullah bin Umar adalah orang yang pertama kali masuk, dia menernukan Bilal sedang berdiri di balik pintu lalu Ibnu Umar bertanya kepadanya: ‘Di manakah Rasulullah ﷺ tadi shalat?’ Lalu Bilal menunjukkannya tempat yang digunakan shalat oleh beliau. Abdullah berkata: ‘Aku lupa bertanya kepadanya: berapa kali beliau sujud (berapa rakaat) dalam shalatnya.’”

٤٢٩٠ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ ¹⁶¹ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ)) . تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَوُهَيْبٌ ((فِي كَدَاءِ)) .

4290. Al-Haitsam bin Kharijah meriwayatkan kepada kami, Hafsh bin Maisarah meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya: “Bahwa Aisyah رضي الله عنها telah mengabarinya bahwa Nabi ﷺ masuk (ke kota Makkah) pada tahun penaklukan dari Kada yang terletak di atas Makkah.” Abu Usamah dan Wuhaib meriwayatkan hadits ini secara *mutaba’ah* dengan redaksi: “Di Kada.”

¹⁶¹ Dalam naskah (ص) tertulis: مكة.

(٤٢٩١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ((دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ)).

4291. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya: "Bahwasanya Nabi ﷺ pada tahun Fathu Makkah masuk dari atas Makkah dari wilayah Kada."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ] "Bab: Masuknya Nabi ﷺ dari atas Makkah." Yaitu ketika penaklukannya. Al-Hakim meriwayatkan dalam *al-Iklil* dari jalur Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas, ia menuturkan:

((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَذَقْنُهُ عَلَى رَحْلِهِ مُتَخَشِّعًا))

"Rasulullah ﷺ masuk ke Makkah pada hari penaklukan dan beliau menundukkan dagu beliau di atas tunggangannya sebagai bentuk ketawadhu'an."



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ] "Al-Laitsi berkata: 'Yunus meriwayatkan kepadaku.'" Dia adalah Yunus bin Yazid. Jalur sanad ini di-*maushul*-kan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Jihâd". Adapun penjelasan haditsnya telah disebutkan di dalam Kitab "ash-Shalâh" dan di Kitab "al-Hajj" pada Bab: "Penutupan al-Bait", beserta dengan penyebutan beberapa faedah yang cukup banyak di dalamnya.

Perkataan: [فَأَمَرَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ] “Beliau memerintahkannya untuk membawa kunci Ka’bah.” Abdurrazzaq dan ath-Thabrani telah meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari hadits *mursal az-Zuhri*: “Nabi ﷺ berkata kepada Utsman ketika Fathu Makkah: ‘Ambilkan kunci Ka’bah untukku. Utsman sangat lama mengambil kunci itu padahal beliau sedang menunggunya, sampai bulir-bulir keringat beliau bercucuran. Lalu beliau berkata: ‘Apa gerakan yang menahannya?’ Kemudian seorang laki-laki berlari menyusulnya, namun tiba-tiba seorang wanita yang di tangannya memegang kunci Ka’bah—dia adalah Ibunda Utsman. Nama aslinya, Salafah binti Sa’id—berkata: ‘Jika dia yang mengambil kunci itu, dia tidak akan pernah memberikan kunci itu kepada kalian selamanya. Ternyata, kunci itu masih dipegang olehnya (Salafah) hingga dia sendiri yang menyerahkannya kepada beliau. Beliau kemudian membawa kunci itu lalu membuka pintu Ka’bah dan masuk ke dalamnya. Selanjutnya beliau keluar dari Ka’bah lalu duduk di sisi tempat peminuman. Menyaksikan itu, Ali lantas berkata: ‘Kita telah dikaruniai kenabian, tempat minum dan juru kunci Ka’bah, tidak ada kaum yang lebih terhormat kedudukannya daripada kita.’ Nabi ﷺ tidak menyukai perkataannya itu, lalu beliau memanggil Utsman bin Thalhah dan mengembalikan kunci tersebut kepadanya.”

Sementara, Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan hadits serupa dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dan Yahya bin Abdurrahman bin Hathib secara *mursal*. Pada hadits Ibnu Ishaq disebutkan dengan sanad *hasan* dari Shafiah binti Syaibah, ia berkata: “Ketika Nabi ﷺ singgah (di suatu tempat) dan orang-orang istirahat, beliau lalu keluar hingga sampai di depan Ka’bah, lalu berthawaf. Selesai thawaf, beliau memanggil Utsman bin Thalhah, dan mengambil kunci Ka’bah darinya. Beliau lalu membuka pintu Ka’bah dan masuk ke dalamnya. Dan setelah itu, beliau berdiri di depan pintu Ka’bah lalu beliau berkhotbah.”

Ibnu Ishaq berkata: “Sebagian ulama meriwayatkan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ berdiri di depan pintu Ka’bah,” lalu dia menyebutkan haditsnya. Dalam redaksinya disebutkan: “Kemudian beliau bersabda:

((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا تَرَوْنَ أَتَى فَاعِلٌ فِيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرًا، أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ. قَالَ: إِذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ. ثُمَّ جَلَسَ فَقَامَ عَلَيَّ فَقَالَ: اجْمَعْ لَنَا الْحِجَابَةَ وَالسَّقَايَةَ.))

‘Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap diri kalian?’ Mereka menjawab: ‘Tentu kebaikan, wahai saudara yang mulia dari putra saudara yang mulia.’ Beliau ﷺ berkata: ‘Pergilah kalian! Kalian telah dibebaskan.’ Kemudian beliau duduk, tiba-tiba Ali berdiri seraya mengatakan: ‘Kumpulkanlah kepada kami penutup Ka’bah dan tempat air’ Ibnu Ishaq lalu menyebutkan lanjutan haditsnya.

Ibnu Aidz meriwayatkan dari hadits *mursal* Abdurrahman bin Sabith bahwa Nabi menyerahkan kunci Ka’bah kepada Utsman, Nabi berkata: ((حُذُّهَا خَالِدَةً مُخَلَّدَةً، إِنِّي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَفَعَهَا إِلَيْكُمْ، وَلَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ)) “Ambilah kunci ini wahai Utsman untuk selamanya dan kekal. Aku bukanlah orang yang menyerahkannya kepadamu, tetapi Allah-lah semata yang menyerahkannya padamu, dan tak ada yang merampasnya darimu kecuali orang zalim.”

Dan dari jalur Ibnu Juraij disebutkan bahwa Ali berkata kepada Nabi ﷺ: “Kumpulkanlah kepada kami penutup Ka’bah dan tempat air, lalu turunlah ayat berikut: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 580), kemudian beliau memanggil Utsman dan berkata: ((حُذُّوَهَا يَا بَنِي شَيْبَةَ خَالِدَةً تَالِدَةً، لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ)) “Ambilah kunci ini wahai Bani Syaibah untuk selamanya secara turun temurun. Tidak ada yang dapat merampasnya dari kalian kecuali orang zalim.” Sementara itu, dari jalur Ali bin Abu Thalhah disebutkan: ((يَا بَنِي شَيْبَةَ، كُلُّوا مِمَّا يَصِلُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ بِالْمَعْرُوفِ)) “Bahwa Nabi ﷺ berkata: ‘Wahai Bani Syaibah, makanlah dari apa-apa yang sampai kepada kalian dari Baitullah ini dengan cara yang baik.’”

Al-Fakihi meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Jabir bin Muth'im dari Ayahnya: "Bahwa Nabi ﷺ tatkala menyerahkan kunci tersebut kepada Utsman, beliau berkata kepadanya: 'Hilangkanlah!'" Az-Zuhri berkata: "Karenanya, kunci itu pun menjadi hilang."

Diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, bahwa Bani Abu Thalhah berkata: "Tidak ada yang bisa membuka pintu Ka'bah selain mereka. Nabi ﷺ lalu mengambil kunci itu (dari mereka) kemudian membuka pintu Ka'bah dengan tangan beliau sendiri."

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ] "Al-Haitsam bin Kharijah meriwayatkan kepada kami." Ia berasal dari Khurasan, pernah tinggal di Baghdad. Status periwayatannya termasuk kategori *tsabit* (shahih).

Abdullah bin Ahmad berkata: "Ayahku (Ahmad bin Hanbal) bila dia merasa senang terhadap seseorang (perawi) dan status orang tersebut *tsiqat* maka ayahku akan meriwayatkan hadits darinya selama orang itu masih hidup. Begitu pun kami, kami meriwayatkan hadits dari al-Haitsam bin Kharijah dan saat itu dia masih hidup." Riwayat *maushul*-nya dalam *Shahih al-Bukhari* hanya terdapat pada pembahasan ini saja.

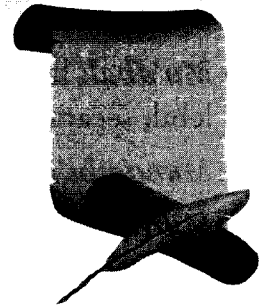
Adapun perkataan: "Abu Usamah dan Wuhaib meriwayatkan hadits ini secara *mutaba'ah* dengan lafazh: di Kada", yaitu keduanya meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dengan sanad ini. Keduanya berkata dalam riwayat masing-masing: ((دَخَلَ مِنْ كَدَاءَ)) "Beliau masuk dari wilayah Kada." Kata كَدَاءَ dibaca dengan huruf *kaf* yang dipanjangkan.

Jalur riwayat dari Abu Usamah di-*maushul*-kan oleh al-Bukhari dalam Kitab al-Hajj dari Mahmud bin Ghailan, dari Abu Usamah. Al-Bukhari menyebutkan kembali riwayat ini di bab ini dari Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah, tetapi nama Aisyah tidak disebutkan di dalamnya.

Adapun riwayat dari jalur Wuhaib bin Khalid juga di-*maushul*-kan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hajj". Dan telah diuraikan di sana.



GLOSARIUM HADITS

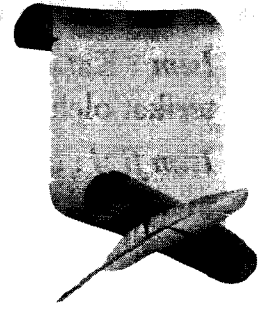


1. **'Ali** : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
2. **Atsar** : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
3. **Dha'if** : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.
4. **Gharib** : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
5. **'Illat** : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.
6. **Hasan** : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.
7. **Jayyid** : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan*.
8. **Mahfuzh** : Lawan dari syadz; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqahnya masih berada di bawah dia.
9. **Marfu'** : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.
10. **Matan** : Teks atau redaksi hadits.
11. **Maushul** : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.
12. **Mudraj** : Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits; Hadits yang bentuk sanadnya diubah atau pada matannya diselipkan apa yang bukan termasuk matan hadits tersebut tanpa ada pemisah.
13. **Mu'allaq** : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

14. ***Mu'dhal***: hadits yang gugur dari sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.
15. ***Munqathi'***: Riwayat yang sanadnya terputus.
16. ***Mursal***: Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .
17. ***Mursal Sahabat***: Hadits yang diriwayatkan oleh seorang Sahabat dari perkataan atau perbuatan Rasulullah, sementara Sahabat tersebut tidak mendengar dari beliau atau menyaksikannya. Hal tersebut adakalanya karena Sahabat yang bersangkutan masih kecil ketika itu, atau karena terlambat masuk Islam, atau karena sedang tidak berada di tempat saat Nabi menyampaikan haditsnya. Jumhur ulama menghukumi hadits mursal shahabi shahih dan dapat dijadikan hujjah.
18. ***Musnad***: Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.
19. ***Mutaba'ah***: Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.
20. ***Rajih***: Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.
21. ***Sanad***: Urutan para perawi yang berujung pada matan.
22. ***Shaduq***: Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.
23. ***Shighar Tabi'in***: Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan Sahabat generasi terakhir.
24. ***Syadz***: Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.
25. ***Syahid***: Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.
26. ***Syarab***: Penjelasan terhadap lafazh hadits.
27. ***Tsiqah***: Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.



GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

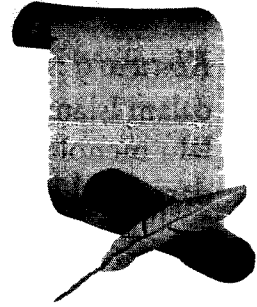


1. *Badal* : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: ضَرَبَ عَلَيَّ رِجْلُهُ (Ali dipukul kakinya).
2. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ “Kalian” (para laki-laki); كِتَابُهُ “Bukunya” (buku milik laki-laki itu); أَتُوبُ “Aku bertaubat” (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
3. *Fi’il amr* : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اجْلِسْ (duduklah).
4. *Fi’il mudhari’* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
5. *Hamzah washal* : *Hamzah* yang ditulis dan dibaca apabila terdapat pada awal kalimat, tetapi tidak dibaca apabila berada di tengah-tengahnya, misalnya: فَاسْتَعْمَلَ dan اِعْتَصَمَ.
6. *Idbafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).
7. *I’rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan ‘amil-‘amil yang masuk atasnya, baik secara lafazh ataupun taqdir. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (aku berpapasan dengan seorang laki-laki).

8. **Isim** : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu).
9. **Isim fi'il** : Isim yang menunjukkan makna kata kerja namun tidak mengikuti polanya. Contoh: آمِينَ (kabulkanlah).
10. **Khavar** : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ dalam kalimat (guru itu sakit).
11. **Majrur** : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: مُحَمَّدٍ - أُسْتَاذٍ.
12. **Mashdar** : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: النَّصْرُ (pertolongan).
13. **Manshub** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fathah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (aku ingin pergi ke masjid).
14. **Marfu'** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh يُجْلِسُ عُثْمَانُ pada kalimat: يُجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيِّ (Utsman sedang duduk di kursi).
15. **Nakirah** : Isim yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).
16. **Shighat tamridh** : Redaksi periwayatan hadits dengan konteks kalimat pasif. Contoh: Diriwayatkan; dikatakan.
17. **Tsulatsi** : Kata kerja yang terdiri atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: فَعَلَ.
18. **Tashghir** : Isim yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fathah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna “kecil”. Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).



GLOSARIUM FIQIH



1. *Fa'i* : Harta yang diperoleh kaum Muslim dari orang kafir/musuh dalam peperangan tanpa melalui peperangan, karena ditinggal lari oleh pemiliknya.
2. *Ghanimah* : Harta yang diambil alih oleh kaum Muslim dari musuh ketika dalam peperangan; harta rampasan perang.
3. *Ghazwah* : Jihad yang dilakukan kaum Muslimin dan Rasulullah ikut terlibat secara langsung.
4. *Hadd/Hudûd* : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.
5. *Jizyah* : Pajak per kapita yang wajib dibayar oleh penduduk non Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Sebagai imbalannya, mereka dibiarkan mempraktikkan ibadah mereka, dan berhak mendapatkan keamanan serta perlindungan negara.
6. *Kaffarat* : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.
7. *Kafir dzimmi* : Orang kafir yang membayar jizyah (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum Muslim. Orang kafir seperti ini tidak boleh diperangi selama masih menaati peraturan yang berlaku.
8. *Kafir harbi* : Orang kafir yang memusuhi Islam, dan disyari'atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

9. *Khawarij* : Secara harfiah berarti orang yang keluar; sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya, disebut Khawarij karena mereka keluar dari dinul Islam dan pemimpin kaum Muslim.
10. *Khuf* : Sejenis sepatu yang menutupi mata kaki; Sesuatu yang dipakai di kaki, terbuat dari kulit ataupun lainnya.
11. *Khumus* : Pembagian seperlima dari harta ghanimah atau harta rampasan perang yang dibagikan kepada lima bagian, yaitu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil.
12. *Maula* : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
13. *Mud* : Bejana yang berkapasitas $1\frac{1}{3}$ rithal Baghdad; 675 gram; 0,688 liter.
14. *Mut'ah* : Seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu. Nikah mut'ah itu haram menurut ijma'/kesepakatan ulama kaum muslimin.
15. *Salab* : Perlengkapan perang yang dirampas oleh seorang tentara Islam dari seorang prajurit musuh yang mati dibunuh oleh tentara Islam tersebut.
16. *Sariyyah* : Kegiatan memata-matai yang dilakukan sekelompok tentara pada waktu tertentu untuk memantau kegiatan musuh. Dan dalam hal ini, Nabi tidak ikut serta. Kegiatan ini bisa berakhir dengan perlawanan fisik antara dua kelompok sehingga ada yang menang dan kalah.
17. *Sha'* : Satu sha' = 2.176 gram.
18. *Ummu Walad* : Budak wanita yang digauli pemiliknya dan melahirkan anak darinya, baik laki-laki atau perempuan.
19. *Wasaq* : 1 wasaq setara 60 sha'.

